



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH ; |
| Tempat lahir | : | Pikat - Klungkung ; |
| Umur / Tgl lahir | : | 52 Tahun / 31 Desember 1962. ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Dusun Cempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (sesuai KTP) dan jalan Prof Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.; |
| A g a m a | : | Hindu ; |
| Pekerjaan | : | Swasta (Mantan Bupati Klungkung).; |
| Pendidikan | : | Sarjana Strata 3 ; |

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh ;

- 1 Penyidik ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 14 September 2014 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 s/d 24 Oktober 2014
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar (Pertama) sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 23 November 2014 ;
- 4 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar (kedua) sejak tanggal 24 November 2014 s/d 23 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 07 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d 06 Februari 2015.;

Hal 1 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Pebruari 2015 s/d 04 Maret 2015. ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d 03 Mei 2015.;
9. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 04 Mei 2015 s/ d 02 Juni 2015. ;
10. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Penasehat Hukum yang terdiri dari : 1. SURYATIN LIJAYA, S.H., 2. WARSA T. BHUWANA, S.H. , 3. STHUTI MANDALA, S.H., 4. NYOMAN PUTRA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

I. Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor 7 /Pid. Sus-TPK / 2015 / PN Dps. Tanggal 03 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor 7 /Pid. Sus-TPK / 2015 / PN Dps. Tanggal 03 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/ Pid.Sus-TPK / 2015 / PN Dps tanggal 03 Pebruari 2015 tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- 4 Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-02 /P.1.12 / Ft.1 /01/ 2015 tanggal 30 Januari 2015;
- b Keterangan masing-masing saksi, ahli-ahli, saksi-saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- c Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Juni 2015 NO. REG. PERKARA. : PDS - 01 /P.1.10/Ft.1/ 04 /2015 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Korupsi* sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan **Tindak Pidana Gratifikasi** yang dianggap sebagai suap kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP dan **Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 42.628.467.605,33** (**Empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen**) (yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah

Hal 3 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Dewa Ayu Budi Arini dan Rp. 41.431.467.605,33 yang merupakan pendapatan tidak sah terdakwa dari gratifikasi) kepada Negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperolah kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.;

- 4 Menghukum terdakwa dengan mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan politik. ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

DOKUMEN :

1. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/266/Pem tertanggal 30 Agustus 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prima Gianyar perihal “Tidak Menerbitkan SPPT”;
2. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/265/Pem tertanggal 30 Agustus 2010 ditujukan kepada Camat Klungkung, Camat Dawan,Kepala Kantor Pertanahan Nasional Klungkung, Para Kepala Desa yang mewilayah kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Notaris di Wilayah MPD Kabupaten Klungkung dan Para Kelihan Subak terkait perihal “Tidak melegalisasi surat-surat terkait dengan perolehan ha katas tanah di kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C” ;
3. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I GUSTI AYU ARDANI ;
4. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI LUH NYOMAN HENDRAWATI ;
5. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I DEWA AYU BUDHI ARINI ;
6. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI ;
7. 1 (asli) bendel Berkas atas nama IDA BAGUS SUSILA ;
8. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI ;
9. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
11. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
12. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI ;
13. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
14. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;
15. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG;
16. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT BUDIARTA Pipil No. 121 , Persil No. 129, Kls II ;
17. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon ANY RUJA no SPPT 51.05.040.005.019-0078.0 ;
18. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUPARTA Pipil No. 672 persil No. 721, Klas V ;
19. 2 (Satu) lembar permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KEEG No. SPPT 51.05.009.001.000-0529 ;
20. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MINDRA,DKK No. SPPT 51.05.040.005.018-056.0 ;
21. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PEGIK SUATAMA No. SPPT 51.05.040.005.018-052.0 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN RENA No. Pipil 336, Persil 57, kelas II ;
23. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT GEDE No. Pipil 440, Persil 27, kelas II;
24. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI NYOMAN RAI No. Pipil 39, Persil 47b, kelas II ;
25. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Drs.I NYOMAN OKA BAGIARTHA No. Pipil 271, Persil 57, kelas II ;
26. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon IWAYAN SABA No. SPPT 51.05.040.005.022-0049.0, Persil No. , Klas A 34 ;
27. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAPIG No. SPPT 51.05.040.005.022-0048.0, Persil No. , Klas A 34 ;
28. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RATA No. SPPT 51.05.040.005.022-0044.0, Persil No. , Klas A34 ;
29. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON No. SPPT 51.05.040.005.022-0043.0, Persil No. , Klas A34 ;
30. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT MANGGUT No.SPPT 51.05.040.005.022-0042.0, Persil No. , Klas A34.;
31. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MISI No.SPPT 51.05.040.005.022-0018-026.0, Persil No.-, Klas A34;
32. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAIT No.SPPT 51.05.040.005.018-0124.0, Persil No.-, Klas A34 .;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN MUJA No.SPPT 51.05.040.005.018-0079.0, Persil No.-, Klas A34 .
34. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG No.SPPT 51.05.040.005.018-0080.0, Persil No.-, Klas A34 ;
35. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT KOWAT No.SPPT 51.05.040.005.019-0076.0, Persil No.-, Klas II ;
36. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KARI No.SPPT 51.05.040.005.019-0079.0, Persil No...., Klas ... ;
37. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUDANA No.SPPT 51.05.040.005.018-0141.0, Persil No.-, Klas A34 ;
38. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RASNA No.SPPT 51.05.009.002.000-0730.7, Persil No.0053B, Klas A36 ;
39. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama KETUT RATHA,;
40. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN TENGAH, ;
41. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN KARI ;
42. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN SERENGKEG ;
43. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I Nyoman Seregig, M.Kes;
44. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Landra,
45. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Gambrung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dedeg;
47. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Jagut;
48. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Wardika
49. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Murja ;
50. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra
51. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Tetel ;
52. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kere ;
53. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Sudana,
54. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Narka;
55. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Pan Darti ;
56. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Tinggun
57. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI;
58. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK;
59. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
60. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
61. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
63. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG ;
64. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG, Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-2 Tanggal 17 Januari 2009;
65. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-07-3 Tanggal 17 Januari 2009 ;
66. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-9 Tanggal 17 Januari 2009 ;
67. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-6 Tanggal 17 Januari 2009 ;
68. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-3 Tanggal 17 Januari 2009;
69. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 kolom 5 Atas Nama Anak Agung Sagung Mastini, SE. jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
70. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.216.121.24-191 beserta lampiran kolom 52 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama I Gusti Ngurah Gede, SH sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;
71. Berita Acara Nomor : 11/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Penetapan Pengadaan Tanah di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;

72. Berita Acara Nomor : 12/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Persetujuan Pembayaran Besarnya Uang Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan serta Tanam Tumbuh yang Diatasnya di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk Keperluan Proyek Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
73. Final Report / Laporan Utama Studi Kelayakan/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan dari Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung ;
74. Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Klungklung Daratan Nomor : 552 / 201 / Dishub tanggal 16 Maret 2006 ;
75. Surat Mohon Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/360/Dishub tanggal 30 Maret 2006 ;
76. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor: 55/264.a/DISHUB tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa penida dan Klungkung Daratan tanggal 19 April 2006 ;
77. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/362/Dishub tanggal 1 Juni 2006 ;
78. Surat Keterangan Nomor : 0988.I/LAPI ITB/SK/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 ;
79. Surat Gubernur Bali perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 602/9482/DISHUB tanggal 16 Juni 2006 ;
80. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 369 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tanggal 7 Nopember 2006 ;
81. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung daratan ;
82. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ;
84. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung ;
85. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pembentukan satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung ;
86. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 20 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 26 Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 27 Nopember 2007 ;
87. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 26 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 29 Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 30 Nopember 2007 ;
88. Berita Acara Nomor : 590/381/Pem tentang Persetujuan Penetapan Bentuk Dan/ Atau Besarnya Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan ;
89. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliar Rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
90. Berita acara Nomor: 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008 Nomor : 590/02/PEM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008 ;
92. Berita acara Nomor: 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 590/10/PEM ;
93. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 ;
94. Berita acara Nomor: 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 590/19/PEM. ;
95. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008. ;
96. Berita acara Nomor: 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Februari 2008 Nomor : 590/30/PEM. ;

97. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008. ;
98. Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan Tanah Dermaga Klungkung Daratan dana Tahun Anggaran 2007 (s/d 11 Februari 2007) senilai jumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah). ;
99. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008. ;
100. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 2.091.460.000,- (dua miliar Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 00720/04/SP2D-Ls/1.07.01.01/2008 tanggal 18 April 2008. ;
101. Berita acara Nomor: 590/124/PEM tanggal 10 April 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Renteb, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008 Nomor : 590/124/PEM. ;
102. Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Renteb, dkk, tanggal 10 April 2008, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008. ;

Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 848.400.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 026170/04/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Juni 2008. ;

Berita acara Nomor: 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 590/211/PEM. ;

103 Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Tegeg tanggal 16 Juni 2008, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008. ;

104 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 04194/08/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 14 Agustus 2008

105 Berita acara Nomor: 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Made Seloka beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 590/274/PEM. ;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Made Seloka tanggal 24 Juli 2008, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008. ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 07904/11/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Nopember 2008. ;

Berita acara Nomor: 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 590/367/PEM;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja tanggal 23 Oktober 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008. ;

Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor : 552/101/DISHUB tanggal 28 Februari 2008 tentang Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Galian C Klungkung Daratan;

1 (satu) bendel Tanggapan atas temuan BPK terhadap Pencairan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Untuk Pengukuran dan Pensertifikatan Tanah Jalan dan dermaga Sebesar Rp. 84.900.000,- tanggal 19 Mei 2008. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MEREGEG, no SPPT (NOP)
51.05.040.005.022-0041.0. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI AYU ARDANI, no SPPT
51.05.040.005.022.0032.0, yang terdiri dari Surat permohonan I NENGAH RATA. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I PUTU MARTANA, SH., no SPPT
51.05.040.005.022.0031.0

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH REMPUK, no SPPT
51.05.040.005.021.0109.0. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RIHANA DKK, no SPPT
51.05.040.005.021.0111.0. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON , no SPPT
51.05.040.005.022.0034.0. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT SANTOG no SPPT
51.05.040.005.021.0106.0. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH DOLIG no SPPT
51.05.040.005.022.0114.0. ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kata

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT YUDIASTA. ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN BANTAT. ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Made Seloka.

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Budiasta. ;

Hal 15 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Rimbing |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Sargi. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Seken. ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sambeh. ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Degeng.; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra.; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Santog. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut.; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Yudiasta. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT RADA. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama PAN SARMI. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drs. I WAYAN SARKA ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN MERTASIH; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SANGLIH; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama MADE WAHYU KAWIJAYA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NYOMAN SUTJIPTA; |
| 1 (asli) bendel Berkas atas nama I WAYAN SUMARDI ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I NYOMAN SEREGIG ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n NANG WENDRA ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN CEDET; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN KATA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN BUKIT; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUMARDI |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT MUNTUR; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUDIARTA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n Drs. I NYOMAN OKA |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT RIMBING; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH WARKA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK,; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA; |
| Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Berikut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1585/KEPEG,; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung ; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat Drs. I GST. GD WIRATMADJA, MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung.; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006.; |
| Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir. I NYOMAN RAHAYU Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung sejak 1 Juni 2007; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 6 mengangkat Ir. I MADE SUGIHARTA Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/735/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006.; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 1 mengangkat Drs. I NYOMAN SUKANTRA sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/568/KEPEG tanggal 2 Agustus 2007.; |
| 1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008 |

Hal 17 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I W PEGIG SUATHAMA DAN I WAYAN TIKA dengan nomor rekening 021.02.02.11754-3;

1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479175 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.

1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479176 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.

1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 tertanggal 08 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Ubud atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor rekening 019-0405001478;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 10 Maret 2004 s/d 31 Desember 2004 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 04 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 02 Januari 2006 s/d 15 Desember 2006 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 19 Januari 2007 s/d 21 Desember 2007 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 18 Januari 2008 s/d 19 Desember 2008 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 16 Januari 2009 s/d 15 April 2009 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Mei 2004 s/d 31 Desember 2004 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2004 s/d 31 Desember 2005 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2006 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2008 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2011 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2012 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2013 s/d 03 Maret 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 342 Atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 340, Atas Nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung

Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-623 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-951 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;

Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dengan luas 14200 M2 yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Buku catatan pelaksanaan tugas pembayaran DP (uang muka) pembelian tanah oleh Dr. I Wayan Candra, SH, MH di Galian C.;

Kwitansi titipan uang muka tanah yang terletak di Galian C kepada Drs. I Wayan Sujana yang dititipkan kepada Keted Wiartha dari Dr. I Wayan Candra, SH, MH.;

Data Proses Jual Beli dan kuasa menjual bertempat di Notaris DAYU KALPIKAWATI Atas nama I WAYAN WIDIARTA (GAGIK) Mantan Sopir

Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;

Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013

Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;

Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 11450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013.;

Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA.;

Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA.;

Hal 19 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Maret 2012 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 8 Oktober 2014; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014 ; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013 ; |
| Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429852; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429852 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429845; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429845 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007182054 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL ; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014. |
| Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014.; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA.; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANYTA.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013.; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014. ; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013.; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ; |
| Surat Deposito berjangka atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI nomor rekening 1450204428086. ; |
| Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1450204428086 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ; |
| Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah. ; |
| Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah. ; |
| Fotocopy Peta Rencana Pembebasan Lahan Di Lokasi Dermaga Gunaksa. ; |
| Asli Peta Persil Galian Golongan C, Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Klod, Kec. Dawan. Desa Tangkas dan Desa Jumpai Kec. Klungkung. ; |
| Data pengalaman pekerjaan Perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI). ; |
| Buku Invoice BPI tahun 2012 yang didalamnya ada Invoice PT. BPI, Invoice PT. BATC dan Invoice PT. CPKM. ; |
| Buku catatan pengajuan All Divisi 2013 PT. BPI; |
| Buku catatan Invoice PT. BPI tahun 2013 hingga tahun 2014; |
| Rekening Koran Bank Mandiri No. 1450007183938 an. Bali Perkasa Internasional periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013. ; |
| Permohonan pembuatan rekening No. 1450007166172 an. Ni Made Anggara Juni Sari pada Bank Mandiri tahun 2009; |
| Rekening koran bank mandiri No. 145-00-0576803-7 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |

Hal 21 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2008 s/d 31/12/2008 an. PT. Bali Perkasa Internasional ; |
| Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2009 s/d 31/12/2009 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2010 s/d 31/12/2010 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening giro bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2011 s/d 31/12/2011 an. PT. Bali Perkasa Mandiri; |
| Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2012 s/d 31/10/2012 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran giro Bank BPD Bali No. 010 01.11.02491-2 an. PT. Bali Perkasa Internasional.; |
| Rekening koran (daftar cicilan) Bank BII No. 2.554.00009.7 an. PT Bali Perkasa Internasional tahun 2012; |
| Rekening giro Bank BII No. 2-554000097 an. PT. Bali Perkasa Internasional tahun 2014. ; |
| Rekening koran Bank BNI No. 010.3351849; |
| Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional; |
| Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional ; |
| Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional |
| Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2006; |
| Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2007; |
| Asli dan fotocopy Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2009; |
| Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 PT Bali Perkasa Internasional; |
| Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 PT Bali Perkasa Internasional; |
| Buku dokumen Penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis pengadaan jasa tenaga operasional, tenaga pengamanan avsec, dan tenaga PKP-PK di bandar Udara Sepinggan Balikpapan PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri; |
| Fotocopy aplikasi pembukaan rekening Pada Bank Mandiri an. PT. Bali Perkasa Internasional beserta surat kuasa kepada I Wayan Candra, SH., MH; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) PT. Bali Perkasa Internasional no. 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah PT. Bali Perkasa Internasional no. 072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha (SITU) PT. Bali Perkasa Internasional no. 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Akta pendirian perseroan terbatas no. W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tanggal 10 November 2006; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan no. AHU-38994.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Fotocopy 1 (satu) bendel surat pengesahan kredit (SPK)No. S.2012.049/DIR SMEC-SME Tangerang tanggal 10 Februari 2012; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh no. 974/3793/IV/Disnakertrans/2013 tanggal 5 Desember 2013; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 11-03-2009; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel surat deposito berjangka pada Bank Mandiri an. Ni Made Anggara Juni Sari; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Akta pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 20-04-2006; |
| 1 (satu) bendel surat dari PT. BII, Tbk Kantor cabang Tanggerang perihal pemberitahuan tunggakan kewajiban PT Bali Perkasa Internasional tanggal 16 Januari 2013; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar memo intern PT. Bali Perkasa Internasional berisi bukti tansfer ke PT. Agung Podomoro Land, Tbk tanggal 8-3-2011; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang deiterima oleh PT BPI untuk pembayaran Podomoro Agung; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bali Internasional Perkasa berupa 2 buah cek BPD Bali; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar tanda daftar perseroan terbatas tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar surat deposito berjangka PT. BPR Parta Kencana Tohpati no. 02103 tanggal 12/02/2010 senilai Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta); |
| Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tanggal 26 April 2010 mengenai PT. Bali Perkasa Internasional memiliki simpanan deposito; |
| 1 (satu) buku kuitansi yang diterima Candra Group. ; |
| 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. Bahtera Sujud Anugrah ke PT. Bali Perkasa Internasional sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); |
| 1 (satu) berkas nota-nota pembayaran PT. Bali Perkasa Internasional |
| Fotocopy 1 (satu) bendel sertipikat hak Milik No. 22.09.01.05.1.01613 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti. ; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat tanda bukti hak no. 22.09.01.05.1.01664 an. Drs. Anthony Kuswanto. ; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik no. 1612 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti. ; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 12 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 13 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak milik no. 22.09..01.05.1.01605 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti; |
| 1 (satu) buku Laporan Penilaian properti PT. Bali Perkasa; |
| Memo intern PT. Bali Perkasa Internasional tentang penyesuaian penyusutan gaji Januari 2013; |
| 1 (satu) bendel akta jual beli no. 677/2012 tanggal 5 Oktober 2012; |
| 1 (satu) bendel perjanjian penyediaan SDM Operasional di Bandara Juanda – Surabaya antara PT. Gapura Angkasa dengan PT. Bali Perkasa Internasional no. GP/ZSL/PERJ-1.120/VIII/2012; |
| 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja jasa penunjang kegiatan penerbangan di Bandar Udara no. 005/JAS-BPI/I/2008 tanggal 17-01-2008.; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00402/PKT-IV/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama I I GUSTI |

Hal 23 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUARDIKA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00274/PKT-IV/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama DR WAYAN GEDE SUDIRMAN,S.Sos;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00303/PKT-IV/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 atas nama NI NENGAH MEGEG;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00287/PKT-IV/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama I WAYAN WDHYARTA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00159/PKT-IV/04/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama NI MADE SRI LAKSMINI,Spt.;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00437/PKT-IV/08/2011 tanggal 29 Agustus 2011 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00032/PKT-IV/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama I WAYAN SUDIASA,Spd;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00527/PKT-IV/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama GUSTI MADE BAWA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00410/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I NYOMAN MENTEG;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00035/PKT-IV/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 atas nama I NENGAH TANTRA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00224/PKT-IV/04/2012 tanggal 27 April 2012 atas nama I KADEK SUPARTA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00026/PKT-IV/01/2012 tanggal 19 Januari 2012 atas nama I KADEK ADI SUMEGANTARA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00320/PKT-IV/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama KOMANG AGUS PUTRA SANJAYA,SSTP;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00555/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00576/PKT-IV/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 atas nama I GEDE PUTU SWEKARMA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00554/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama I GEDE WIRA SUDARMAWAN;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00023/PKT-IV/01/2012 tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN WESTEN NEGARA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00474/PKT-IV/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama NI KADEK SONI YANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00002/PKT-IV/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00553/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama ANAK AGUNG GEDE WINAYA,SH.; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00409/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I PUTU ASTAWAN; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00607/PKT-IV/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama I GEDE SUGIARTA; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00577/PKT-IV/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 atas nama I WAYAN SUMARDIKA; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2012 tanggal 27 Januari 2012 atas nama I KOMANG WIDYASA PUTRA,S.STP |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00025/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama I KETUT WETRA; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00593/PKT-IV/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama DESAK MADE MAHARTINI.; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00037/PKT-IV/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama I WAYAN NATIH; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00029/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama GEDE PUTRA PERTAMA,ST; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00557/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI NYOMAN TRINADI,SE; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00027/PKT-IV/01/2012 tanggal 20 Januari 2012 atas nama I KADEK BUDIARTA; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama GUSTI KETUT DANA; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00401/PKT-IV/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 atas nama I WAYAN CANDRA,SH.MH; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00041/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama I WAYAN SURYAWAN; |
| 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT.BPR Parta Kencana Tohpati per 30 April 2012; |
| Foto copy bukti setoran BPR PARTA KENCANA TOHPATI dengan No Rek. 000030073993 tertanggal 28 Pebruari 2013 ke PT. Bank DANOMON Indonesia Tbk. Cabang UBUD sebesar Rp. 10.000.000.000,-.; |
| 1 (Satu) Bendel file neraca rugi/laba PT. Bahtera Sujud Anugrah. ; |
| 1 (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah |

Hal 25 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Utama Tour and Travel Nomor : 14, Tanggal 5 Juni 1992; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1341/Disbudpar, tanggal 20 November 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 19 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Warna Merah Bank Lippo; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Seriti ; |
| I (Satu) Buah Buku Folio Kas Kiky ; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Tahun 2013 ; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Warna Hitam ; |
| III (Tiga) Buah Buku Kas Warna Biru ; |
| I (Satu) Buah Buku Inventaris Warna Biru ; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Warna Merah ; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Garuda Indonesia; |
| II (Dua) Bendel transaksi biaya tiket perjalanan DPRD Klungkung; |
| I (Satu) Buah Buku Piutang teman Bpk. Wayan Candra; |
| I (Satu) Buah Buku Piutang Bpk. Wayan Candra; |
| I (Satu) Bendel Rekening Koran; |
| I (Satu) Bendel Laporan Transaksi Bank PT. Bahtera Sujud Anugrah |
| I (Satu) Bendel Laporan Anggaran ke Holding PT. Bahtera Sujud Anugrah; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 20 April 2010 atas nama LUH PUTU WIDYAPSARI JAYANTI. |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 513 yang terletak di Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Pengikatan Jual Beli di Notaris I MADE PRIA DHARSANA, SH; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Ijin Bangunan Nomor: 569 tahun 1993, Atas Nama HIOE LIONG FEN, yang terletak di sebelah timur jalan Imam Bonjol.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy surat-surat dan akta dari notaris; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jendral Pariwisata, Nomor : 58/0.2/x/89; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 205 tahun 2002; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Kuasa atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI kepada I GEDE MUJAYA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Daftar gaji Karyawan PT. BSA Tour and Tiketing; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga No. 220702/05/00180 |
| I (Satu) Lembar Fotocopy transfer dana ke rek. lain tgl. 22-09-2014.; |
| II (Dua) Lembar Fotocopy Salinan Struktur organisasi PT. BSA dan formulir informasi data terbaru agen IATA 2012.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/BSA-XI/2014 PT. BSA; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Pernyataan tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pasal 26 PT. BSA; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Ijin Pendirian Perseroan Terbatas beserta akta pendirian Perseroan Terbatas.; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1211/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1210/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bintang Grana Darma.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1212/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.; |
| I (Satu) Lembar jaminan penawaran PT Asuransi Parolamas kepada BPI; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat izin usaha biro perjalanan umum PT. Anugrah Utama.; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Surat keterangan notaris nomor : 11/NOT/SP/III/2002; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan MENKUMHAM tentang pengesahan akta pendirian PT BSA yang berkedudukan di Mataram.; |
| I (Satu) Bendel laporan transaksi keuangan PT. BSA; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan STTS dan SPPT; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Kuasa beserta Buku Tanah Hak Milik No. 4166; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 1988; |
| I (Satu) Buah buku pinjaman dari Bapak; |
| I (Satu) Buah buku hasil penjualan BSA Lama; |
| I (Satu) Buah buku profit BSA Lama; |
| I (Satu) Buah buku Lippo; |
| I (Satu) Buah buku Bank Warna Merah; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy permohonan izin usaha; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak Milik No. 643; |
| II (Dua) Lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. BSA; |
| I (Satu) Lembar kwitansi Bpk. Danan Jaya; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 442 |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 440 |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540 |
| I (Satu) Bendel Laporan Neraca Ke Holding th 2012; |
| I (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Dari BKD No. 893.3/1846.a/BKD |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 451/250/Disbudpar, tanggal 11 Maret 2014 kepada PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 810/1367.a/Disbudpar, tanggal 20 Agustus 2013 kepada PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 027/537.a/Disbudpar, tanggal 16 Juli 2014 kepada PT. BSA.; |

Hal 27 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perjanjian Kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor : 900/699.b/Disbudpar, kepada PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Keputusan Gubernur Bali No : 55.21/68/KPPT tentang Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2011 |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Keputusan KEMENKUMHAM No : C-08312 HT.01.01.TH.2012 tentang pendirian PT.; |
| I (Satu) Gabung Fotocopy Salinan Perjanjian Ke Agendaan; |
| I (Satu) Gabung Fotocopy Berita Acara No. 010/BSA/I/2007; |
| I (Satu) Gabung Fotocopy dokumen Pajak PT. BSA; |
| I (Satu) Buah Buku data karyawan; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2007 |
| II (Dua) Buah Buku tabungan Simpedes BRI atas nama PT. BSA; |
| I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.; |
| I (Satu) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E; |
| I (Satu) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E |
| I (Satu) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E.;; |
| II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12 Januari 2007; |
| I (Satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan No : 0470.A/BA/ADM/PGN/2013; |
| I (Satu) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Praja Naraswari Pemda Klungkung; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Anggaran Biaya Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Kab. Klungkung; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 900/552/Disbudpar, kepada PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Sekar Klasik Banda; |
| I (Satu) Bendel Surat Kuasa dan Pernyataan rekening tabungan/ Rekening Giro; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah No. 2960; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan STTS dam SPPT PBB; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 442; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 643.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Tanda Terima dari Notaris I Gusti Nyoman Rupini, SH; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.414; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.833; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.265; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.434; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 712; |
| I (Satu) Bendel Pembelanjaan Perlengkapan Kantor BSA; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Akta Berita Acara Rapat dari Notaris I WAYAN SUGITHA, SH.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Pernyataan masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Akta dari Notaris Sri Hartati, SH. Tanggal 11 Desember 2001.; |
| 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Juni tahun 2011 tertanggal 04 Mei 2014 senilai Rp. 35.773.866,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Mei tahun 2011 tertanggal 08 April 2014 senilai Rp. 35.667.501,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 09 Juni 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 14 Juni 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 26 Juni 2014 senilai Rp. 43.083.084,- (empat puluh tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 14 Mei 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 26 Mei 2014 senilai Rp. 38.038.236,- (tiga puluh delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan April tahun 2011 tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp. 21.510.001,- (dua puluh satu ratus sepuluh ribu satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 10 April 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 15 April 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 63.802.892,- (enam puluh tiga ratus delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 maret 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 71.513.000,- (tujuh puluh satu ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 24 Februari 2014 senilai Rp. 94.740.136,- (sembilan puluh empat ratus tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |

Hal 29 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPH PASAL 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. - yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung Rekening Koran dan Laporan Mutasi Bank Mandiri KCP Denpasar Teuku Umar tahun 2013 ; |
| 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2013 |
| 1 (satu) lembar Laporan Kas Penjualan tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2013; |
| 1 (satu) lembar Data Pelanggan ; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Data Piatang Bp. Kadek Wira Sudarnawa tahun 2013 |
| 1 (satu) gabung Data Transfer dari Bapak Candra; |
| 1 (satu) gabung Posisi Piutang Dagang tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2012 (Neraca dan Laba Rugi); |
| 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Data Piatang tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012 |
| 1 (satu) lembar Data Pelanggan; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2010; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2010; |
| 1 (satu) gabung Struktur Organisasi; |
| 1 (satu) gabung SPT Tahunan dan Faktur Pajak; |
| 1 (satu) Owner Bukti Setor di Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d tahun 2014. ; |
| 1 (satu) gabung Buki Setor di Bank BRI tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Buki Setor di Bank BPD Bali tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Data Semen Masuk tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 022/22-09/TDG/DISPER/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Ijin Gangguan (HO) Nomor 12 / 577 / 2740 / DT / DISPER / 2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor 11/618/2739/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi.; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Juni tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Mei tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan April tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Maret tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Buki Setor di Bank Mandiri dari bulan Juni 2014 s/d bulan September 2014. ; |
| 1 (satu) gabung Administrasi Bank Viktoria (Sura Peringatan I s/d III, Somasi Kewajiban, Rekening Koran, Pemberitahuan Pejabat Akun); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (satu) buah Buku Tabungan PT. BPR Partakencana Tohpati nomor 002565. ; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 114 tanggal 27 Maret 2008; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 9 tanggal 01 Nopember 2001; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| 1 (satu) Owner Buki Setor di Bank BPD Bali dari tahun 2012 s/d tahun 2014; |
| 1 (satu) Owner Laporab Bulanan tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Daftar Riwayat Pembayaran PT. BPR Parta Kencana Tohpati; |
| 1 (satu) lembar Penawaran Jasa Penilaian Properti nomor : M.PP.13.00.1342 tanggal 18 September 2013 kepada PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI up Bapak Oknabin Sinaga; |
| 1 (satu) gabung Faktur Penjualan Barang bulan Februari 2011; |
| 1 (satu) map Transaksi pada Holding Candra Group; |
| 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro pada Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d 2014; |
| 1 (satu) buah Buku Kas bulan Mei 2011; |
| 1 (satu) buah Buku Semen Mei 2011; |
| 1 (satu) bendel Invoice Bapak Edy tertanggal 16 Februari 2012; |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 422/CPKM/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014 (pengajuan ke-4) |
| 1 (satu) bendel Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja nomor : 15/ASL/KL/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012; |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek Nomor : 299/CPKM/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (pengajuan ke-3) |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 135/CPKM/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 (pengajuan ke-2); |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 1020/CPKM/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2013 (pengajuan ke-1); |
| 1 (satu) buah Buku Semen tahun 2011; |
| 1 (satu) buah Laporan Harian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 40 Kg ; |
| 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 50 Kg ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi tahun 2011 s/d tahun 2013; |
| 1 (satu) bendel Invoice PT. Adhi Karya; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2011; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2012; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2013; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun |

Hal 31 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 2014; |
| 1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013; |
| 1 (satu) lembar Tanda Terima Akta No. 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima oleh Oknobin Sinaga; |
| 1 (satu) bendel File Bank Garansi |
| 1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Semen ke Rumah/Tempat tinggal Pak Candra; |
| 1 (satu) bendel Bukti Setor Bank BCA; |
| 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Victoria; |
| 1 (satu) bendel Formulir Setoran CIMB Niaga; |
| 1 (satu) lembar surat keberangkatan rombongan yang ditanda tangani oleh ajudan tertanggal 30 Juni 2011; |
| 1 (satu) lembar Catatan Kas Utang Victoria ; |
| 1 (satu) lembar bukti setor BPD Bali senilai Rp.. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); |
| 1 (satu) bendel Pinjaman PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI pada HOLDING; |
| 1 (satu) bendel catatan kas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara I WAYAN SUARTHA SH dengan tuan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 08 nopember 2010 Nomor 84; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SARI dengan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 148; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta jual beli antara tuan I WAYAN DOANA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 144; |
| Satu bendel fotocopy salinan data proses juakl beli dan kuasa menjual bertempat di kantor notaris IDA AYU KALPIKAWATI atas nama I WAYAN WIDIASTA; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I MADE RUMIN CS dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 86; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 138; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 140; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 142; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT JAYA SUHARTA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 156.; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya dokteranda NI KETUT RASTINI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 82; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SULENDRA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 137. ; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI WAYAN RAHAYU dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 146; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI NENGAH SERONI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 78; |
| Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT SUJANA S.H |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 80;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal I WAYAN RUKUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.500 m² dan 700 m² yang terletak di subak Pegoncangan.

Satu bendel fotocopy salinan admininstrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN MADRA dan kwitansi panjar pembelian tanah seluas 26 are yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN LATRA dan I NENGAH MASTRA dan kwitansi panjar pembelian tiga bidang tanah yang masing-masing seluas 2.500 m² yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MADE ARTIKA, LUH TANTRI, I WAYAN ASTAWA dan kwitansi pembelian tanah seluas 150m² yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN SIMPUL dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.000 m² yang terletak di subak Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH PURNI dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.500 m² yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN NGADEG dan I WAYAN SARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m² yang terletak di subak Pegoncangan. ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUDAMA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.500 m² yang terletak di subak Pegoncangan. ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUKA dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3600 m² dan 700 m² yang terletak di subak Pegoncangan. ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MEREGEG dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3.450 m² dan 2.800 m² yang terletak di subak sampalan balermargi;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal dan kwitansi jual beli atas nama I WAYAN SANA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m² yang terletak di subak Pegoncangan.;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUDRI dan I NYOMAN ROTOT dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.100 m² yang terletak di subak tangkas;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUKRA, I NYOMAN SARKA, I NENGAH MERTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1550 m² yang terletak di subak samplan dlod margi;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUMARSA dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m² yang terletak di subak Pegoncangan.;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH KAYUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m² yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SERENGEN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m² yang terletak di subak Pegoncangan;

Hal 33 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUMATRA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.650 m ² yang terletak di subak sampalan margi. ; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN EKA WIRAWAN, I KADEK BUDI SUDIAWAN beserta tanah seluas 2.000 m ² atas nama NI WAYAN RIPEG; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT WANDRIS dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.000 m ² yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN RINDI dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m ² yang terletak di subak Pegoncangan |
| Satu bendel photocopy salinan kartu tanda pengenal atas nama KD DWI SUDARMAWAN dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.000 m ² terletak di subak Pegoncangan beserta surat ketetapan iuran pembangunan daerah; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH SUMARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 900 m ² yang terletak di subak Pegoncangan atas nama I NENGAH SUDIARTA; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN RUKA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.600 m ² yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Dermaga Daratan Di Lokasi Galian C Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung |
| Fotocopy Data Kepemilikan Tanah Eks Galian C di Kabupaten Klungkung sesuai Buku B; |
| Fotocopy Memorandum Of Understanding (MOU) antara Drs. I Dewa Made Putra Yudha, MM selaku Ketua Umum Gapeknas Kabupaten Klungkung dengan Mustafa Team Succes Konsultan Perwakilan FUNDER di Jakarta anggal 07 Agustus 2006; |
| Fotocopy Surat Tugas Bupati Klungkung Nomor : 090/44/Bappeda tanggal 18 Juli 2006; |
| 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi : 1 (Satu) Lembar Invoice No : 21 /CAS/DOC/2006 tanggal 06 Januari 2006 ; 1 (Satu) Lembar Invoice No : 22 /CAS/DOC/2006 tanggal 18 Januari 2006 ; 1 (Satu) Lembar BG dan Nota yang akan jatuh tempo bulan Januari ; 1 (Satu) Lembar Biaya Pengeluaran untuk TOB (Pak Akbar) tanggal 5 Januari 2006; 106 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi : 1 (Satu) Lembar Invoice No : 018 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung ; 1 (Satu) Lembar Invoice No : 019 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung.; 107 1 (Satu) Map Sanur Open Golf tournament yang berisi : 1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H. MH. ; 1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H. MH. Yang belum ditandatangani.; |
| 1 (Satu) Map berisi Data Pemilik Tanah Rencana di Jual; |
| |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tulis tangan Surat Pernyataan Perjanjian untuk memberikan sukses fee sebesar 25 % dari real cost tanggal 26 Desember 2006;

Surat Perjanjian antara PT. Bali Perkasa Internasional dengan PT. Semar Makmur Nusantara. Inc tentang Penggunaan Dana Bridging dan Dana Pembebasan Lahan untuk Proyek Estuary Dam dan Proyek Kawasan Wisata Gunaksa-Klungkung Bali Nomor : 179/SP-DIR/BPI/I/07, Nomor : 02/SMN/I/07 tanggal 15 Januari 2007;

1 (Satu) amplop berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal I ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H..tanggal 8 Februari 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal II ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 2 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal ke BSA III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 7 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 27 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 24 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 22 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman sementara kepada P Suwela sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 11 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara kepada Dian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 26 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 unit kijang innova sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Pak Ardi. Tanggal 31 Maret 2007 ;

1 (Satu) Lembar rekapan Kwitansi ;

1 (Satu) Bendel rekening Koran Permata Bank PT. BSA ;

1 (Satu) Bendel rekening Koran Bank BNI PT. BSA ;

1 (Satu) Bendel rekening Koran Lippo Bank I G BGS Suwela Ariputra

1 (Satu) Lembar Rencana Perjalanan Dinas Pemda I Bali dan Kodya Denpasar dan Pemda II 2007;

Daftar Rekapitulasi Tagihan PT. Mata Air Sejhatera yang terdiri dari :

Hal 35 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Atas Nama Bpk I Wayan Candra, S.H.. ;

Tagihan Atas Nama Candra Group ;

Tagihan Atas Nama Agus Ajudan ;

Tagihan Atas Nama Ngurah Protokol;

Tagihan Atas Nama Rumah Jabatan

Berita Acara Rapat PT. Bahtera Sujud Anugrah No. 74 tanggal 23 Mei 2007;

1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

1 (Satu) Lembar Surat No : 1264.10.10.2010.2 tanggal 14 Juni 2010 perihal

Tanda Bukti Penyertaan berupa Saham ;

1 (Satu) Lembar Surat Saham Kolektif Seri No. 219 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klungkung , saham Atas Nama no. 413645 s/d 415144 sebanyak 1.500 Lembar saham dengan nilai Nominal Rp. 1.500.000,000,- (Satu miliar lima ratus ribu rupiah). ;

1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 021/Sek/DK/BPD/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD Bali. ;

1 Satu) Bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010. ;

1 (Satu) Buah Amplop Bank Bukopin yang berisi :

1 (Satu) Buah Paspor Atas Nama I Wayan Candra ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi untuk Operaasional Candra Group dari Bapak Candra kepada Putu Wirapramana sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 4 Pebruari 2006 ;

2 (dua) Lembar kertas yang berisi denah tanah ;

1 (Lembar) robekan kertas yg berisi tulisan untuk ATM antara lain :

Tab. BPD : 10.428.595 ;

Tab. BRI : 363.327 ;

Tab. BNI : 23.866.799 ;

Tab. BCA : 14.062.290 ;

Tab. Mandiri : 1.560.905 ;

1 (Satu) Lembar denah tanah di Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama Nang Parek Br. Pande desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama I Nyoman Tangkas Br. Sompang Desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar cek no. XP 599424 tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penerima I Made Badra Br. Sangging

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamasan Klungkung ;

4 (empat) Lembar Surat No. 202/Dps-PIMP/IV/2006 tanggal 5 April 2006

Perihal Tindak Lanjut Penunjukan Bank Bukopin sebagai Kas Daerah Kabupaten Klungkung ;

1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Bpk. Made Sugita, Kadek Murdika, Made Senaya Sertipikat Hak Milik No. 22.06.04.14.1.00516 Atas Nama I Nyoman Embon, Luas Tanah 3.800 M2, sebagai jaminan di PDNKK Klungkung ;

1 (Satu) amplop berisi 2 (dua) Lembar Nota Kredit : No. 0962.70.20.2006.2.K tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- dan No. 0963.70.20.2006.2.K tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bpk Wayan Candra, S.H.. MH. Kepada Pt Tika Winawan tanggal 5 Februari 2006;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Bapak Bupati Klungkung kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida 3x sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Wayan Candra kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran panjer tanah Pak Wayan Kebayan Nusa Penida sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari I Wayan Candra kepada Wayan Kebayan tanggal 23 Maret 2006 ;

1 (Satu) Bendel Cek Bank Mandiri No. DG 421976 s/d DG 422000 Atas Nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah amplop yang berisi tulisan dan di dalamnya berisi :

1 (Satu) Lembar cek No. CEA 869635 tanggal 9 Mei 2006 kepada I Wayan Tisnawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (Satu) Lembar cek No. XP 599732 tanggal 10 Mei 2006 kepada Emanuel Dewata Oja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

1 (Satu) Bendel berisi :

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan ;

2 (dua) Lembar cek masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2006 dan tanggal 25 April 2006 ;

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan mengenai Laporan Penggunaan Dana ;

1 (Satu) eksemplar Surat No. 03/Dir/Sp/IV/2006 tanggal 26 April 2006 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. I Wayan Candra, S.H.. Perihal Permohonan Biaya dan Peralatan Kantor ;
1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April
2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar \$ 2000
SGD ;
1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;
1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I Wayan
Candra, S.H..;
1 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I Wayan Candra,
S.H.. ;
(Satu) Buah kartu The Royal Privilege Diamond Atas Nama I Wayan Candra,
S.H.. MH.

Surat Pengantar Nomor : 045.2/36/DiS.H.ub perihal Usulan Program/Kegiatan APBD
Kabupaten Klungkung Tahun 2006 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi dari I Wayan Candra tertanggal 2 Agustus 2008
sebesar Rp 11.334.600 ;
1 (Satu) Lembar kertas tentang Kronologis perjalanan BSA Tour & Travel ;
1 (Satu) Lembar kertas tentang daftar gaji karyawan PT. BSA Tour & Ticketing
Bulan September 2007 ;
1 (Satu) Bendel kertas tentang Berita Acara Rapat ;
1 (Satu) Rincian Hutang BSA tertanggal 05 Desember 2008

108 1 (Satu) Map Laporan Keuangan BSA yang berisi :

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode April 2007 ;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Mei 2007 ;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juni 2007 ;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juli 2007 ;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Agustus 2007 ;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode September 2007 ;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Oktober 2007 ;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2005;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2004;
1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2003

109 1 (Satu) Map Rencana Anggaran Biaya PT BSA yang berisi :

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Anggaran Kantor Baru PT BSA tertanggal
11 Agustus 2007 sebesar Rp 89.054.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar kertas Rencana Anggaran Biaya Meubel tahun 2007 sebesar Rp 24.054.000 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tahun 2007 sebesar Rp 18.008.334 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tertanggal 02 Juli 2007 sebesar Rp 52.683.246;

110 1 (Satu) Bendel Jilid tentang struktur, Biodata dan Job Description Karyawan PT BSA Tour & Travel tertanggal 11 Maret 2007;

1 (Satu) Lembar kertas Laporan Laba Rugi PT Bali Perkasa Internasional (BPI) Bulan Oktober 2007;

111 1 (Satu) Lembar kertas Daftar Aset Yang Dipakai Jaminan Permohonan Kredit Atas Nama "PT Candra Perkasa Karya Mandiri" Divisi Air Minum Dalam Kemasan Merk "Gopal-JI";

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy NPWP No. 01.777.418.3-903.000 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 22.09.1.70.02039 a.n. Candra Perkasa Karya Mandiri, PT ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor : 0898/22-09/PK/XII/2004 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997. Tentang Penetapan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

1 (Satu) Buah Fotocopy tentang Data Akta Pendirian Perseroan a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 113 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Jual Beli Saham ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 114 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 27 tertanggal 7 April 2009 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri

1 (Satu) Buah Amplop Notaris/PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, S.H. yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 122 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Simpul dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 06 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ;

- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 106 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 98 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Ruka dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 100 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan K. Wiartha dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 102 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Sarta waris dari I Matra (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 104 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 110 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Made Artika, Cs (Pan Suweca (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 108 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Ketut Wandris dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 124 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan Made Aryadi waris dari Wayan Berata(Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 120 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009 ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 118 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 116 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 114 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 112 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 126 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| I Nyoman Sarda waris dari I Tengkog (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009; |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarda (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009; |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarda (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009; |
| 1 (Satu) Buah Salinan Perjanjian Jual Beli + Kuasa Menjual yang sudah diambil yang diserahkan Desak Putu Pitriani ; |
| (Satu) Buah Rekapan Pembayaran Tanah di Subak Tangkas |
| 1 (Satu) Surat Pemberitahuan Nomor: 07/AR/VI/2004 kepada I Wayan Candra, S.H., MBA, MBL tertanggal 7 Juni 2004 |
| 1 (Satu) Fotocopy Buku Rekening No. 021.12.10651-3 pada Bank BPD Atas Nama Bupati Klungkung; |
| Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Penyeberangan (Gunaksa – Nusa Penida) |
| Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Multi Fungsi; |
| 2 (dua) Lembar Kertas tentang Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual; |
| 1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi : 1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyelenggaraan RULBPS tertanggal 9 Januari 2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyimpangan Pelaksanaan Akte Pendirian PT. Bank BDP Bali Oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Desember 2005 ; 1 (Satu) Lembar Kertas Nama-nama Calon Direktur Umum PT. Bank BPD Bali ; 1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama I Dewa Nyoman Susiawan ; 1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Gusti Ngurah Karmana 1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Ketut Suarka ; 1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Cokorda Oka Putra, SE ; 1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Drs. I Made Kompiang; |
| 1 (Satu) Amplop yang berisi : 2 (dua) Lembar Kertas tentang Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Bahtera Sujud Anugrah tertanggal 25 Pebruari 2008; |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nomor 58 Tanggal 28 Oktober 2004 Atas Nama I Wayan Candra, S.H; |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1249 |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 2960 |
| 1 (Satu) Map PT. Bank Bukopin Tbk yang berisi : 1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 151779 Atas Nama CV. Candra Armada |

Hal 41 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutra sebesar Rp 21.000.000 tertanggal 27-12-2006 ;

1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 152547 Atas Nama PT. Wreda Sandhytel sebesar Rp 4.500.000 tertanggal 27-12-2006 ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran dengan No. Pinjaman 600003807 a.n. Candra Armada Sutra, CV tertanggal 27/12/2006 ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001633071 periode Juni 2006 – Desember 2006 a.n. Wreda Sandhytel, PT ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001581071 periode Maret 2006 – Desember 2006 a.n. Candra Armada Sutra, CV ;

1 (Satu) Map Dokumen Dermaga dan Kapal Roro yang berisi :

1 (Satu) Buah Rekap Data Pemilik Tanah Pembangunan Dermaga di Galian C ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Gunaksa ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sulang ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Klod ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Tengah ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Dawan Klod ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Kusamba ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pangi ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pikat ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Lebah ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Tangkas ;

1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Jalan Masuk Dermaga di Subak Gunaksa dan Sampalan Dlod Margi, Kecamatan Dawan ;

1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Pembebasan Tahap 1 Subak Gunaksa, Kecamatan Dawan ;

1 (Satu) Buah Surat Nomor : UM.202/31/1/DJDP/09 Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 11 Nopember 2009 ;

2 (dua) Lembar Kertas tentang Kronologis Pelaksanaan Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Surat Bupati Klungkung Nomor : 552/362/DiS.H.ub, Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor : 0988.I/Lapi ITB/SK/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|--|
| 1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida ; |
| 1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan ; |
| 1 (Satu) Buah Rekomendasi Nomor : 55/264.a/DiS.H.ub tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 19 April 2006 ; |
| 1 (Satu) Buah Surat Gubernur Bali Nomor : 602/9482/DiS.H.ub, Perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan ; |
| |
| 1 (Satu) Bendel Biodata Pengurus BPR yang berisi : |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Candra, S.H, MH. ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA Dian P Suwela ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA S. Tamrin Suwela ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Nyoman Trinadi, SE ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Budayana ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA. Manik Arita ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Jro Padmasari ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. M. Bakri ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Desak Made Sandat ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGK. Sarwi Yanti ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Istanto ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Putu Sih ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gst Putu Raka Wahyuni ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Luh Sugiantari ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Jelantik ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Made Sariani ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Putu Suryani ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Yuliati ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Si Gde Rai Adnyana; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Sutama ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gede Sugata ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Kertiyyasa; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Cakra ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Eka Wiranata ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Made Putra Prayoga ; |
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Widia ; |

Hal 43 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Isdiyanto. ; |
| 1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi : 1 (Satu) Bendel Kertas tentang Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali ; 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Daftar Perincian Setoran Modal PT. Bank BPD Bali Dari Pemasukan PBB, Setoran Daerah, APBD, Dan Deviden Per 31 Desember 2006 ; 1 (Satu) Buah Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPD Bali ; |
| 1 (Satu) Map yang berisi : 1 (Satu) Buah Pedoman Tugas Penanggung Jawab dan Tugas Koordinator dalam Rangka Pelaksanaan Ujian/Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2005 ; 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Honorer ; 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Lainnya ; 1 (Satu) Buah Rekap Jumlah Pelamar Pengadaan CPNS Tahun 2005 Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Februari 2006 ; 1 (Satu) Buah Daftar Nama Tertulis Tangan Kandidat CPNS 2005 |
| 1 (Satu) Buah Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/378.F/M.Pan/01/2006 perihal Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005; |
| 1 (Satu) Lembar Kertas Rincian Jabatan Sesuai Usul Tambahan/Perubahan Formasi CPNS Daerah Kabupaten Klungkung |
| 1 (Satu) Buah Lampiran II Keputusan Bupati Klungkung tentang Formasi CPNS Daerah Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2005; |
| 1 (Satu) Amplop PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Parta Kencana Tohpati kepada I Wayan Candra, S.H., MH selaku Pemegang Saham yang berisi : 1 (Satu) Buah Notulen Rapat Dewan Komisaris Januari 2008 ; 1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Neraca Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati; 1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Laba Rugi Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ; 1 (Satu) Buah Laporan Bulan Desember 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ; 1 (Satu) Buah Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/PKT-IV/II/2008 tentang Ketentuan Libur dan Cuti Bagi Karyawan ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (Satu) Buah Surat Keputusan No. 12/SK/PKT – IV/VIII/2006 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian ; |
| 1 (Satu) Buah Surat Edaran No. 01/SE/PKT – IV/IV/2006 Direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tentang Wewenang Memutus dan Menandatangani Dokumen/ Warkat/Surat ; |
| 1 (Satu) Buah Proposal yang dibuat oleh I Wayan Candra, S.H., MH ditujukan kepada Bapak Penyandang Dana (Koordinator Jakarta) tertanggal 22 Juli 2008; |
| 1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung; |
| 1 (Satu) Buah Surat Edaran Nomor : SE/01/MPAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006 |
| 1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali |
| 1 (Satu) Buah Surat Persetujuan Istri a.n. Ni Wayan Ringin untuk menjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah Sertifikat No. Atas Nama I Wayan Candra, S.H..MH SeLuas 285 M2, terletak di Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007 |
| 1 (Satu) Buah Lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai tak Loyal; |
| 1 (Satu) Buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukan kepada Bapak I Wayan Candra; |
| 1 (Satu) Buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006 tertanggal 10 Mei 2006; |
| 1 (Satu) Buah Amplop yang berisi : |
| 1 (Satu) Bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Ruman yang berisi : |
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1100 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ; |
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1400 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ; |
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 2600 M2 terletak di Subak Pengancangan tertanggal 27-02-2006 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ruman untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 296 No Blok 236, 13, 12, 6 Luas 1400 M2, 1100 M2, 2800 M2 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Madra ; |
| 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sari yang berisi : |
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp |

Hal 45 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 800 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Sari ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sari untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 356 Luas 800 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Wayan Lestariani yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian 3 (tiga) bidang tanah seLuas 3000 M2, 3000 M2, 3000 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Wayan Lestariani untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.008.006-0290.7. No. 51.05.008.006.000-0282.7, No. 51.05.008.006.000.0319.7 Luas 3000 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 07 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Doana yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3 Are terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 a.n. I Wayan Doana tertanggal 25 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Doana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.002-0143.0 Luas 300 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Doana;

1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Nuranti (I Nengah Purni) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 tahun 2006 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Nengah Purni ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Nang Nurinti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Nurinti untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 239 No Blok 29 Luas 2500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Nengah Kayun yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 200 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Nengah Kayun untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 330 No Blok 29 Luas 200 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 tahun 2005 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Nengah Kayun ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sana yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 363 No Blok 30 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sana tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 a.n. I Wayan Sana tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sana ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sana ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Mudra (I Nengah Sunti) yang berisi :

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Mudra ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sunti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|---|
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.500.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 400 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 42/Gnk/I/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Wayan Mudra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2001 di Rumah duka di Desa Gunaksa tertanggal 31 Januari 2005 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Mudra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 354 No Blok 89 Luas 400 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Matra yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Matra ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 25 April 2005; (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ; 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 194/Gnk/II/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Nengah Matra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2003 ; |

Hal 49 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Matra (I Wayan Sarta) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 355 No Blok 57 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. Pan Sweca (I Wayan Latra) yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Buah perjanjian jual beli Nomor 14 a.n. I Wayan Latra selaku penjual ; 1 (Satu) Buah Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 a.n. I Wayan Latra selaku Penerima Kuasa ; 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sudiarta ; 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Made Artika ; 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Latra ; 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Astawa ; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Pan Suweca ; 1 (Satu) Lembar Silsilah Waris a.n. Pan Suweca yang dibuat I Made Artika, dan I Wayan Astawa tertanggal 6 Maret 2002 diketahui Kepala Dusun Bucu I Wayan Suparta dan Kepala Desa Pakse Bali Drs. I Ketut Sujana ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Latra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Jual Beli dan Petok D Luas 1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudana) yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sudama ; 1 (Satu) Buah Surat Keterangan a.n. Ni Ketut Kiteh yang menerangkan bahwa beliau telah meninggal dunia tahun 1995 tertanggal 25 Februari 2006 ; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Ketut Kiteh ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudama) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 500 No Blok 7a Luas 1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Berata yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seLuas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 a.n. I Wayan Berata tertanggal 8 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Berata tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Berata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.013.0033.0 Luas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Suka yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 20.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 700 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No Blok 6 Persil 352 Luas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.010-0002.0 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 2 Januari 2004;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mireg tertanggal 20 Agustus 1987;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Madra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 26 are terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Madra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Pipil 345 Luas 26 are dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 325/KLK/1987 tertanggal 23 Januari 1987 ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Madra berupa Pelunasan Pajak tertanggal 23-02-1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Meregeg (Ni Ketut Sidawa) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3450 M² dan 2800 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ni Ketut Sidawa ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 573/28/SED.S/1997 tentang Pelunasan PBB tertanggal 14 Oktober 1997 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket-332/KLK/WPJ.14/KB.0106/1992 tertanggal 2 September 1992 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0192.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0191.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0193.7 a.n. I Meregeg
tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Mungklek, Nang Tengkog (I Wayan Sumatra) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sumatra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mungklek untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 186 Luas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa a.n. Ni Nyoman Muglik memberi Kuasa Kepada I Wayan Sumatra tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. Nang Mukelek, Paksebali ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Tengkog (I Wayan Sumatra) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 403 Luas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. I Tengkog, Sampalan Tengah ;

1 (Satu) Buah Map a.n. AA. Gde Alit (Ketut Wiarta) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3000 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ketut Wiartha ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. An.Ag.Gde Alit ;

1 (Satu) Buah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Perjanjian antara Anak Agung Nyoman Rai dengan Ketut Wiartha tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sulendra yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sulendra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Persil 7 Luas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 tahun 1999 a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 a.n. I Wayan Sulendra tertanggal 29 April 1999;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Sulendra berupa Petuk D, DD tertanggal 25-9-1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Jaya Suharta yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 650 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Jaya Suharta ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Jaya Suharta untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Pipil 8 No. 238 Luas 2600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Ketut Jaya ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Gde Parwata yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Gde Parwata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok 65 Persil 635 dan Surat Keterangan Notaris PPAT KLK No. 62/PPAT/II/2006 Luas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 62/PPAT/II/2006 a.n. Putu Puspajana, S.H. yang menerangkan benar I Gde Parwata (alm) Masih memiliki sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebidang tanah bekas Hak Milik adat Pipil No. 635, Persil No. 65, Klas II, seLuas 2500 M2 dari Luas asal 6600 M2 terletak Di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Gambar Tanah a.n. I Gde Parwata (alm) ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Gde Parwata ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 71/II-A/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Domisili Nomor 10/DS/LK/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Kematian Nomor 10/DS-LK/II/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Sergog yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Sergog untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Persil 6 Luas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Sergog ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. I Ketut Sergog tertanggal 12-04-2000 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. I Ketut Sergog tertanggal 1 Februari 2000;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 29 Juni 1995 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1994 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 4 Mei 1994 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1995 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 00240 tahun 1993 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT (NOP) : 000-0366/94-01 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Juli 1994;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Maret 1999;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 70 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Kuasa ;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 69 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Perjanjian ;

1 (Satu) Bendel Kertas yang berisi :

1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pengambilan Tiket Pemkab Klungkung ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 3.440.000 tertanggal 30-01-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 385.000 tertanggal 30-01-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.356.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari PT BSA Tour sebesar Rp 180.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.641.000 tertanggal 17-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari BSA Tour sebesar Rp 633.350 tertanggal 19-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 23-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Bapak Wayan Candra sebesar Rp 530.000 tertanggal 01-04-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 7.735.000 tertanggal 07-04-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 443.200 tertanggal 09-04-2008 ;

1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 145-00-0469296-4 a.n. Candra S.H. I Wayan

1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007; |
| 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari : 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,- tertanggal 11-03-07.; 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000,- tertanggal 17-01-2007.; 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.10.000.000,- untuk DP mobil kijang Inova BSA.; 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 07-04-2007 untuk samsat mobil BSA.; |
| 1(Satu) Lembar nota Atas Nama T.S / PT BSA senilai Rp. 2.900.000,- tertanggal 14-04-2007.; |
| 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, senilai Rp.50.000.000,- untuk saham BSA tahap I tertanggal 08-02-2007 yang menerima Ibu Desak.; |
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H. senilai Rp.100.000.000,- untuk saham BSA tahap III tertanggal 07-04-2007 yang menerima Pt Sih.; |
| 1 (Satu) Gabung Surat dari BPD bali, Nomor 0130.10.100.2006.2 yang ditujukan pada Para Pemegang Saham PT Bang Pembangunan Daerah Bali di seluruh Bali, perihal : Keberadaan Tim Pembina, tertanggal 22-05-2006. ; |
| 1 (Satu) Lembar Daftar Tim Pembina PT Bank BPD Bali dan usulan Perubahannya; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah dan gambar ukur hak milik dgn Nomor : 712 Atas Nama Ni Nyoman Werti.; |
| 1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 114 Tanggal 27-03-2008, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pt Candra Karya Mandiri. |
| 1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 113 Tanggal 27-03-2008, tentang Jual Beli. |
| 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan yang dibuat Dra. R.R Roejiati tertanggal 14-08-2004.; |
| 1 (Satu) Bendel Fotocopy sertifikat yang terdiri : 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 507 Atas Nama I Nengah Setar yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 11.600 M2. 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 430 atas Guru Astuti yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.830 M2. 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 315 Atas Nama Guru Eka als. I KETUT SUGANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.700 M2. 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 107 Atas |

Hal 57 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 436 Atas Nama I MADE SUYASA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.500 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 425 Atas Nama GURU ASTUTI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 1.020 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 320 Atas Nama GURU MURNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.000 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 318 Atas Nama GURUN KURCI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 7.700 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 330 Atas Nama I KETUT PEGUG yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 9.930 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 325 Atas Nama I WAYAN RANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 8.050 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 193 Atas Nama I WAYAN SUARI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 5.500 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 74 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.400 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 108 Atas Nama GURUN PUTU RAUN yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.200 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 267 Atas Nama GURU MUNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.170 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 75 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 21.600 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 531 Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama MEN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 532 Atas Nama PAN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 533 Atas Nama NI MADE MURNIATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 15.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 534 Atas Nama I WAYAN SATU yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 536 Atas Nama I DEWA KETUT SIMA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 530 Atas Nama I WAYAN SUDRA JAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 537 Atas Nama I NYOMAN SUDIRMAN yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 535 Atas Nama NI MADE SUDIANI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 538 Atas Nama I KETUT KERDEK yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 540 Atas Nama I WAYAN LAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 539 Atas Nama I KETUT SEMARA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 541 Atas Nama LUH TRI WATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 542 Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Nama I KETUT DURYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy daftar nama dan data-data pemilik tanah di Subak Gunaksa / Subak Tangkas Kabupaten Klungkung.; |
| 1 (Satu) buku gambar konsep Alih fungsi bekas galian C Gunaksa Klungkung yang dibuat oleh Candra Grup. ; |
| 1 (Satu) Gabung Surat pernyataan daftar kekayaan Pribadi I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA, MBL; |
| 1 (Satu) Lembar Foto udara ex Galian C Gunaksa Klungkung Bali Copied by : Candra Group. |
| 1 (Satu) amplop BSA TOUR & TICKETING berisi : 1 (Satu) Gabung Berita Acara Rapat. ; 1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham. ; 1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham. ; |
| 1 (Satu) Bendel Daftar Akta Tanah yang terdiri dari : 1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 63. ; 1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Kuasa Menjual antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 64.; 1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT Mangut dengan Tuan IDA BAGUS SUSILA, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 61. ; |
| 1 (Satu) Map yang berisi : 1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT Bank Pembangunan Daerah Bali” tertanggal 27-04-2009. ; 1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali tertanggal 27-04-2008. ; 1 (Satu) Gabung Fotocopy Srtifikat Hak Milik Nomor 5540, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 285 M2. ; 1 (Satu) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 5541, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 1347 M2.; 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli dan 2 (dua) Lembar Fotocopy dengan No.SIUP : 686/22-09/PM/VII/1997 dengan Nama Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 26-07-1997. ; 1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 9 , Tertangal 1-11-2001, hal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Candra Perkasa Karya Mandiri. ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 8 , Tertanggal 1-11-2001, hal Jual Beli Saham. ; |
| 3(tiga) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan nama Perusahaan : PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, Nomor TDP : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997. ; |
| 1 (Satu) Gabung asli dan 3 (tiga) Gabung Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Perusahaan, Nomor : 32 Tertanggal 25 – 08 -1998. ; |
| 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H. ; |
| 2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 553, berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6600 M2. ; |
| 2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 554, berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6700 M2. ; |
| 1 (Satu) Gabung asli dan 1 (Satu) Gabung fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI, tertanggal 22-06-1996, Nomor Akta : 61.; |
| 1 (Satu) Gabung asli Akta Menyewa Tanah tertanggal 06-10-2000, Nomor 14 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ; |
| 1 (Satu) Gabung asli Akta "CV. CANDRA ARMADA SUTRA" tertanggal 24-08-2000, Nomor 113 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ; |
| 1 (Satu) Gabung asli Akta Perseroan Terbatas PT. MATA AIR SEJAHTERA, Nomor : 139, tertanggal 23 Oktober 2001.; |
| 1 (Satu) Gabung asli Akta Persyaratan Keputusan Rapat, Tertanggal 08-12-1997, Nomor : 24 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ; |
| 1 (Satu) Gabung asli Surat Kuasa Tertanggal 14-08-1998, Nomor : 613/ VII/ RSR/1996 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ; |
| 1 (Satu) Gabung Jual Beli Perusahaan Tertanggal 28-08-1998, Nomor : 32 yang dibuat di Nyoman gunawan, S.H. ; |
| Sertipikat Merek CV.GOPALA BHAKTA SAKTI , Nomor pendaftaran : 414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. ; |
| 1 (Satu) Gabung Bahan RUPS LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 05 juni 2013, nomor 133/D/2013. |

Hal 61 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 2 (dua) Struktur Manajeman Candra Grup, tertanggal 1 Desember 2007. ; |
| 2 (dua) buku Data Tanah di Kabupaten Klungkung Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung, Semarapura 2002 ; |
| 1 (Satu) buku Tancangan Peraturan Daerah Klungkung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2010-2030 yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.; |
| 1 (Satu) buku Studi Rencana Alih Fungsi Kawasan Pasca Galian Golongan, yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.; |
| 1 (Satu) Gabung konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI, Posisi 31 Januari 2013.; |
| 1 (Satu) Map terdiri dari : 2 (dua) rangkap Rekapitulasi pembayaran Panjar Pembelian Tanah. ; Memo tentang nama-nama yang perlu dibantu pelunasannya. ; |
| 1 (Satu) Gabung Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak atas Bidang Tanah yang Terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan di Kabupaten Klungkung. |
| 2 (dua) Lembar Rekapan pembayaran Tanah Galian -C Tahap I ; |
| 2 (dua) Lembar Data Sertipikat Bapak I Wayan Candra.; |
| 1 (Satu) Lembar Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa.; |
| 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan No. Rekening 3950109393.; |
| Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 dengan nama wajib pajak I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA. dengan Nomor SPPT (NOP) : 51. 05.040.010.006-0016.0.; |
| Memo tertanggal 18/05/07 tentang telah diterimanya 3 sertipikat A/N I WAYAN CANDRA ; |
| 1 (Satu) Bendel terdiri dari : 1 (Satu) Lembar Surat dari Bank Danamon ditujukan kepada Direktur Utama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tertanggal 1 juli 2006. 2 (dua) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI. 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No. SIUP : 686/22-09/PM/VII/ 1997. 1 (Satu) Lembar Kantor Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama CANDRA I WAYAN, S.H.. 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan : PT Candra Perkasa Karya Mandiri, Nomor TPD : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997. 1 (Satu) Lembar fotocopy Persetujuan Pendaftaran Nomor 2949/BB/REG/MD/11/97/10013 dengan nama dagang GOPALJI tertanggal 05 November 1997. 1 (Satu) Lembar fotocopy Sertipikat Dagang dengan nama CV. Gopala Bhakta Sakti, Nomor Pendaftaran 414790 tertanggal 01 April 1998 1 (Satu) Gabung Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 19 Agustus 1997. ; |
| 1 (Satu) Gabung photocopy buku tabungan Bank BCA Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109300.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109393.; |
| 1 (Satu) Lembar Data perseroan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI. ; |
| 1 (Satu) Lembar rekapitulasi Keperluan Dana Gopalji; |
| 1 (Satu) Lembar Permohonan kredit Modal Kerja kepada Pimpinan Bank Danamon Cabang Denpasar Dari PT CANDRA KARYA MANDIRI. ; |
| 1 (Satu) Gabung Data Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI. ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan No. : 011 / CPK / VII / 1997.; |
| 1 (Satu) Gabung photocopy Buku Tanah Hak Milik No. : 74 Atas Nama I GUSTI MADE WIRAWAN seLuas 416 M2, lokasi desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat.; |
| 1 (Satu) Lembar photocopy Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri, Nomor : 50101-000307/Kont/C1/1997 nama perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI. ; |
| 1 (Satu) Lembar photocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI.; |
| 1 (Satu) Lembar photocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. reg. : 027492-9017 Atas Nama : ARMINI NI KOMANG. ; |
| 1 (Satu) Lembar photocopy kartu keluarga NI NYOMAN ARMINI. ; |
| 1 (Satu) Lembar photocopy Berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama I GST MADE WIRAWAN, TERTANGGAL 12 – 08 – 2002. ; |
| Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas Nama I GST BGS AGUNG MAYUN. ; |
| 1 (Satu) Bendel daftar gaji Karyawan PT BSA TOUR & TICKETING bulan April 2007, Juli 2007, Agustus2007, Oktober 2007. ; |
| 1 (Satu) Bendel Surat yang ditujukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung; |
| 1 (Satu) Gabung photocopy Sertifikat Hak Milik No. 631 Atas Nama I GUSTI PUTU ARI PRAMESTI, dengan Luas tanah 2.050 M2 dengan lokasi desa Akah Kec. Klungkung Kab. Klungkung. ; |
| Kartu tanda penduduk Atas Nama I WAYAN CANDRA dan kartu keluarga dan kartu nama I Wayan Candra; |
| Satu Bendel Berkas berisi Bukti transfer bank mandiri tertanggal 06 nopember 2013,Surat permohonan penggantian buku tabungan karena hilang dengan nomor rekening |

Hal 63 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145-000-07171248, permohonan cetak rekening Koran, permohonan diberikan kartu kredit anggota mandiri bisnis untuk akses mandiri bisnis lounge Cab. Teuku Umar Atas Nama PT Bahtera Sujud Anugerah tertanggal 23 April 2013. Surat kuasa dari Luh Putu Widyapsari Jayanti kepada I Made Maha Dwija Santya untuk menandatangani cek dan BG dan transaksi lainnya untuk kepentingan PT Bahtera Sujud Anugerah dan penarikan pemindahan dana dari rekening dalam jumlah yang tidak dibatasi dengan tetap memperhatikan prosedur di Bank Mandiri. Aplikasi Penerbitan garansi, rincian pengeluaran seke gong praja naraswari pemda Klungkung ke gunung salak tanggal 20 s/d 22 juni 2013. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis.;

Satu Bendel Berkas berisi Surat keterangan saran dan prasarana R J Bupati, bukti setoran bank BCA Atas Nama penyetor I Wayan Surosa kepada I Wayan Ringin, bukti Kwitansi pembayaran bunga simpanan kredit berjangka bulan april 2012 Atas Nama I Wayan Ringin tertanggal 5 april 2012, 6 februari 2012, 2 maret 2012. Kwitansi sewa rumah tanggal 18 desember 2011. Surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2014. Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 30 januari 2006. Kartu kredit dari Bank CIMB NIAGA. Kartu cicilan ANZ.

Surat mendirikan bangunan bupati Klungkung nomor 503/531/DF.579/KPPT/2010.;

Satu Bendel Berkas yang berisi daftar pinjaman dari PT BSA tour and ticketing, rekening Koran pinjaman dari bank Mandiri periode 1/10/08 s/d 31/10/08, periode 01/03/08 s/d 31/03/08, periode 01/08/07 s/d 31/08/07, periode 01/09/07 s/d 30/09/07, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11, periode 01/11/11 s/d 30/11/11, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11. Surat deposito berjangka dari Bank Mandiri.;

Satu Bendel Berkas Map coklat yang berisi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dan perubahan anggaran dasar PT Candra Perkasa Karya Mandiri, salinan akta notaris pejabat pembuat akta tanah Atas Nama I PUTU CANDRA S.H. ;

SATU BENDEL BERKAS Map hijau yang berisi akta perkawinan, Surat keterangan domisili, akta kelahiran Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya, SK pengangkatan bupati Klungkung, naskah pelantikan, Surat dari keputusan Gubernur Bali, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bupati Klungkung, Surat keterangan pemberhentian pembayaran, Surat penyampaian keputusan dari menteri dalam negeri, SK mentri dalam negeri tentang pensiun pokok I Wayan Candra. ;

Satu Bendel Surat dari Bank Artaprime kepada I MADE MAHA DWIJA SANTYA.;

Satu Bendel Berkas dari PT BALI PERKASA INTERNATIONAL

1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2008 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;

1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2007 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI;

2 (dua) buku Rencana kerja Tahun 2009 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI;

1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2010 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;

1 (Satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI per 31 Desember 2007 dan 2006.;

1 (Satu) buku Proyek ESTUARY DAM di Gunaksa kec Dawan Klungkung Bali, Project Coordinator Candra Consultan Internasional.;

1 (Satu) Map tunggakan kredit dari PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI.;

1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI yang berisikan Deviden Tahun Buku 2004, Jasa Giro, & Perincian tambahan Modal disetor Tahun 2005;

1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI Rincian Pembagian 45 % Deviden dan 15% Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Pembangunan Daerah Pemprop.Bali, Pemkab. Sebali dan Pemkot. Denpasar Dari laba Rugi Tahun Buku 2005 PT. BANK BPD BALI.; |
| 1 (Satu) buku Daftar Tenaga Honorer Pemerintah kabupaten Klungkung.; |
| 1 (Satu) Map Wewenang Bupati dan WK Bupati , Ketua dan WK ketua DPRD.; |
| Satu Bendel Berkas yang berisi catatan struktur organisasi PT BSA Tour and Travel, kartu nama BSA, kartu nama PT sekar semesta, kartu nama kejaksaan agung RI tindak pidana khusus Atas Nama syamsul bahri sjawal S.H.. MH, Surat pemebritahan pajak terutang PBB tahun 2014, formulir Surat kuasa dari I Wayan Candra kepada I Wayan Setiawati, Surat pembayaran kepada Studio Biroe video art production, bukti pembayaran dari Bank CIMB NIAGA; |
| 1 (Satu) Gabung fotocopy Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 196 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung.; |
| Daftar Nomor Peserta CPNS beserta Keterangannya.; |
| Satu Bendel Berkas yang berisi detail keberangkatan dari terima kasih Indonesia tour and travel. ; |
| Satu Bendel Berkas Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 30-12-2013. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26-05-2014. Slip setor Bank Victoria tanggal 02-06-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-04-2014. Slip0 setor Bank BII tanggal 30-01-2014. Slip setoran Bank Victoria tanggal 30-12-2013. Slip setoran Bank BCA tanggal 05-05-2014. Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30-01-2014, 07-04-2014. Buku tabungan bank BCA dan Bannk Mandiri. Surat penunjukan team penasehat hukum apkasi -Bali. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis. Surat kuasa dan pernyataan (rekening tabungan/giro). Surat permohonan penerbitan Bank Garansi dari PT BSA. Surat peringatan pertama dari PT BPR KARINAMAS. Surat permohonan rekening Koran PT Bali Perkasa International kepada Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA. Tanda terima dari harian umum nusa bali. Bukti pengiriman dari JNE. Surat pemberitahuan dari Bank Artaprima. Table simulasi tabungan rencana bersinar dari bank sinar harapan bali. Cek dari Bank Victoria. Surat dari Aruna Buana Tour and Travel. Daftar absensi. Bukti pembayaran dari Aruna Buana kepada Bank Mandiri tanggal 30-04-2013. Kesepakatan kerjasama dan buku catatan dari Aruna Buana tour dan travel.; |
| 1 (Satu) Map Majelis Madya Desa Pekraman (MDP) Klungkung yang berisikan : Telaahan Staf Nomor : 09/ DIS.H.UB/MD/2004 DARI KADIS Perhubungan Tertanggal 14 Juni 2004. ; Struktur Organisasi PT BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING. ; Daftar Nama debitur Dr I WAYAN CANDRA, S.H., MH. ; 1 (Satu) rangkap Rekapitulasi No peserta ujian CPNS Thn 2006. ; 2 (dua) Lembar memo Pak Candra. ; 1 (Satu) Gabung Nota Kesepakatan (memorandum of Understanding). |
| Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 tahun 2010 Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung. ; |
| 1 (Satu) Gabung Eksekutif Summary Pembangunan Dermaga Penyebrangan Gunaksa 2010. ; |
| 1 (Satu) Lembar Dharma Yatra Ke Gunung Salak yang di prakarsai oleh PT SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING ; |
| Memo Permohonan Dana Untuk Team Kab Buleleng tertanggal 09-12-2013 ; |
| Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama Drs. Kt Kasna. ; |

Hal 65 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Persil Galian Golongan C Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG. ;

Peta Penggunaan Tanah Exs Galian C Desa Tangkas dan Gunaksa Kecamatan : Klungkung dan Dawan Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.;

Peta Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;

Peta Kavling Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.;

1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 66 /UM/PKT-IV/IV/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham.;

1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 93 /UM/PKT-IV/VII/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.;

1 (Satu) Map SK Tentang Galian C yang terdiri dari :

1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan galian Golongan C di Desa Gunaksa, Sampalan Klod, Tangkas, Jumpai, dan Gelgel di Kabupaten Klungkung.;

1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 251 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.

Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Surat permohonan Izin Marina Di Klungkung dengan Nomor Surat : 0020/10/BF/06 oleh PT BALI FOREVER dan 1 (Satu) Tanda terima dari Wayan Candra Kepada Rimo Puddu.;

Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 1333 Atas Nama NI NENGAH KOPET dengan lokasi Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, SeLuas 2600 M2. ;

1 (Satu) Map Akta Tanah yang terdiri dari :

1 (Satu) Bendel Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 971 Atas Nama IDA AYU MADE ANTARI dengan lokasi Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, SeLuas 10.700 M2. ;

1 (Satu) Bendel Permohonan Jalan Pekraman. ;

1 (Satu) Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah. Atas Nama pemohon Ida Ayu Made Antari. ;

1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama I WAYAN SUMANTARA, BE, MM. ;

6 (enam) Lembar Peta Bidang Tanah Lampiran D.I.201.B. ;

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual (pertama) ;
1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 70, Tanggal 27 November 1989, hal Kuasa di Kantor Notaris M YUSUFRASUANI,S.H. ;
1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I KETUT SERGOG, TERTANGGAL 02-01-2003.;
1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG MANGERAT. ;
Surat Ketetapan Iuran Pembangunann Daerah Atas Nama KETUT OKA GELODOG.;
2 (dua) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama MADE ONGEG.;
1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA.;
1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA, Dengan Nomor : 845.
1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I GDE PARWATHA, Dengan Nomor : 635.
1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG KERTA.;
1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I DJUBER Dengan Nomor : 664.;
1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN SUKERA Dengan Nomor : 439.;
1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Atas Nama I WAYAN SULENRA TERTANGGAL 29-04-1999. ;
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 1999.;
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 2001.;
1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Dengan Nomor : 352.;
1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I WAYAN SUKA TERTANGGAL 29-04-1999.;
1 (Satu) Map Laporan Umum Candra Group yang ditandatangani oleh Ir PUTU T. WIRAPRAMANA.;

- 1 (Satu) Map yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) Lembar Fotocopy KTP IWAYAN CANDRA, S.H., MH.

7 (tujuh) Lembar Fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak, No. Reg. 015484-9012,

Atas Nama : CANDRA I WAYAN, S.H.

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Dari Dinas Pendapatan Daerah/ Pesedahan Agung. pesedahan : Toypo Unda Timur, Atas Nama I MAREGEG. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Keterangan Tanah Nomor : Ket -332 / KLK/WPJ.14/ KB.0106/1992, Atas Nama NANG MEREGEG. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa dari NI NYOMAN MUGLIK kepada I WAYAN SUMATRA. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama K WIARTHA Dengan Nomor : 361. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT TIRIN Dengan Nomor : 344.;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN RUKA Dengan Nomor : 353.;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 362. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI KETUT KARTIMI Dengan Nomor : 205. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN LATRA Dengan Nomor : 284. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 341. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT SUJANA Dengan Nomor : 340. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGAH SERONI Nomor : 359. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGAH SERUNI Nomor : 343.;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NENGAH SUDIARTA Nomor : 405. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SULENDRA Nomor : 356. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN KETEL Nomor : 363. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN MANDRA Nomor : 345. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SERENGEN Nomor : 353. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI WAYAN RINDI Nomor : 357. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN RUKUN Nomor : 355.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUARTHA Nomor : 352. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN SEREGEG 349. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I PUTU SUMARSA Nomor : 366. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN DOANA Nomor : 331. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SARI Nomor : 356.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WIDIA Nomor : 354.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NANG BUDI Nomor : 416. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN LATERA Nomor : 358. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 350. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Nomor : 352.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 353.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGAH KAYUN Nomor : 330.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SANA Nomor : 363. ; |
| 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN MUDRA Nomor : 354. ; |
| 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I MATRA Nomor : 355.; |
| 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I RUKUN Nomor : 415.; |
| Daftar Keterangan Wajib Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 342 Atas Nama I KETUT WANDRIS ; |
| 1 (Satu) Gabung Kwitansi being opening nem acc no 10398 dari PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 10 desember 2010.; |
| 1 (Satu) exemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu 410505000253188 tanggal 4-11-2010 dari Bank BNI. |
| Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL per 1-1-2009 s/d 31-1-2009.; |
| Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr. Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International Investment Consortium Toronto. |
| Tanda terima uang santunan atas 2 bidang tanah yang dikuasai I Wayan Kawi dan ahli waris I Made Likub yang terkena badan jalan tohpati – kusamba yang terletak di Lokasi Galian C desa Tangkas kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. ; |
| Surat persetujuan investasi Bupati Klungkung I Wayan Candra no.572/3/vi/2009 tanggal 4 juni 2009 kepada Mr. Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand.; |
| Surat invesment project information no.02/ii/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dari Managing Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH.; |
| 1 (Satu) Bendel Surat-Surat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab. Klungkung yang terdiri dari : 1 Lembar Surat perintah pencairan dana no. spm.412a/spm-ls/Dishub/2007 tanggal 19-12-2007 SKPD Dinas Perhubungan dari kuasa BUD no.13817/12-sp2d-ls/1/07.01.01/2007 tanggal 19 desember 2007 tahun anggaran 2007 kepada A.A. Sagung Mastini, SE, SH, MH rek.no .1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesar Rp.84.900.000,- yang ditanda tangani oleh Sekda kab. Klungkung Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M, MA ; 1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasan/ pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung sebesar Rp. 84.900.000,- kepada bupati Klungkung tertanggal 19 desember 2007 yang ditanda tangani Plt SKPD an. I Wayan Tika, S.H. ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat setoran pajak No.NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp.681.818,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.;

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.7.150.500,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.;

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.102.273,- yg disetor oleh I A. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung. ;

Surat perintah membayar tahun anggaran 2007 dari Plt Kadishub kab. Klungkung selaku PPA I Wayan Tika, S.H. kepada bendahara pengeluaran/ pihak ketiga AA. Sagung Mastini, SE, SH, MH sebesar Rp.84.900.000,- ;

1 lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana pembebasan dan persertipikatan tanah untuk dermaga dan jalan di desa Gunaksa Dawan Klungkung no.rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03. 12 sebesar Rp.84.900.000,- yg ditanda tangani I Wayan Tika,S.H. selaku Plt Kadishub Klungkung.;

Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 desember 2007 an. I Wayan Tika, S.H ;

Surat permintaan pembayaran no.132/ls/laut/diS.H.ub/2007 tgl.19 desember 2007 yg dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Ni Wayan Artita, diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan I Wayan Budiartha, S.H.. sebesar Rp.84.900.000,-;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran dan persertipikatan tanah untuk pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung tahun anggaran 2007 no.rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03.12 tanggal 4 desember 2007 sebesar Rp.84.900.000,- yang diterima oleh AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH

1 Lembar Surat dari bpn Klungkung desember 2007 petunjuk operasional kegiatan persertipikatan tanah dalam rangka pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab.Klungkung. ;

1 exemplar Surat perjanjian kerja no.551/704.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl 4 desember 2007 dari pihak pertama I Wayan Tika, S.H. dengan pihak ke dua AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH. ;

1 exemplar berita acara persetujuan pembayaran no.551/705.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl.4 desember 2007 dari I Wayan Tika,S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH. ;

Hal 71 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 exemplar berita acara pembayaran no.551/706.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl.4 desember 2007 dari Wayan Tika,S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH; |
| 1 exemplar berita acara serah terima barang no. 551/707.a/laut/Dishub/2007 tgl.4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH; |
| Slip gaji I Wayan Candra bulan Agustus 2011 dari PT. BPR. Parta Kencana Tohpati.; Surat permohonan pendanaan mega proyek kawasan wisata Gunaksa dan Nusa Penida Klungkung no.180/sp.dir/bpi/i/07 tanggal 26 januari 2007 an.PT.BPI Ni Made Anggara Junisari.; |
| Notulen pertemuan di Bogor Jawa Barat tgl 4-2-2007 antara PT. SEMAR MAKMUR NUSANTARA, dengan Direktur Utama Candra Group Bali dan Direktur PT. BPI Bali dalam pembahasan kelancaran dan mempercepat jalannya proyek yang berlokasi di Bali.; |
| Konsep Surat kesanggupan untuk melaksanakan pembebasan lahan di ex Galian C kabupaten Klungkung dari Gong Min Bae (Chairman Of Royelass Development & Consulting Co.Ltd) Dan Brad Kim (President Of Royelass). ; |
| Surat tertanggal 29 September 2005 dari manager PT. Intermustika Bali kepada I Wayan Candra, S.H. bupati Klungkung perihal : pengembangan tanah Galian C di Klungkung dan pengembangan pulau Nusa Penida. ; |
| Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 122.800 M2 senilai Rp.9.824.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 5 Pebruari 2007. ; |
| Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 276.250 M2 senilai Rp.22.100.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 1 Pebruari 2007. |
| Surat pt. bsa kepada bpk. Ibromim Juta Irsad District Manager PT. Merpati Nusantara Airlines no.11/BSA/iv/2008 tanggal 11 April 2008 perihal pemberitahuan contoh tanda tangan Direksi Ni Luh Putu Widhyapsari Jayanti. |
| Bukti Kwitansi pengeluaran I Wayan Candra sbb ; tgl.26-6-2007 setoran ke BSA Rp.64.200.000,-, tgl.26-5-2007 pinjaman sementara a/n gek. Dian Rp.6.000.000,- diterima bu Desak Sandat, tgl.26-4-2007 pinjaman sementara Rp.10.000.000,- diterima Abbia, tgl.11-4-2007 pinjaman sementara dari bp. I Wayan Candra Rp.5.000.000,-, diterima I.GP Suwela, 17-5-2007 pinjaman bp. Suwela cuti bank Rp.1.700.000,-, tgl. 8 Pebruari 2007 setor modal i ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt Sih (bag. accounting), tgl.2-4-2007 setor modal ii ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt. Sih, tgl.7-4-2007 modal iii ke BSA Rp.100.000.000,- diterima Pt. Sih ditambah pembayaran di bank BPD CAB UTAMA DPS, bank Pedungan a/n bpk. Suwela dan pinjaman sementara bpk. Suwela, Agung Tamrin jumlah biaya yang dikeluarkan di kantor baru Rp.1.077.729.000,- ; |
| Fotocopy berita acara rapat no.16 dari notaris I Wayan Sugita,S.H. tanggal 7-12-2007. ; |
| Surat dari komisaris pemegang saham IGA Surya Tamrin S Kepada I Wayan Candra, S.H. ; Struktur organisasi PT. Bahtera Sujud Anugrah tour & ticketing. ; |
| Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Sudiana alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Sudiana tgl. 20-8-2007, STTS an. I Wyn Sudiana tgl. September 2008, Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan th.2007 an. I Wyn Sudiana tgl 2-1-2007, tgl.2-1-2008, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tgl. 27-12-1987. ; |
| Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Latra alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Latra tgl.15-2-2007, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan th. 2006 an. I Wyn Latra |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl.7-2-2007, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl. 27 Desember 1987. ;

Konsep rekapan data tanah di Subak Tangkas, sb. Pegoncangan dan sb. Gunaksa Galian C Klungkung yang didata oleh I Nengah Dwisna. ;

Tanda Terima Surat dari PT. BPR PARTA KENCANA TOHPATI Blahbatuh Gianyar telah menerima Surat jaminan berupa : SHM. no.692 a/n. I Kt Pernata, SHM. no.94 a/n. Pan Merta tertanggal 26-4-1997. ;

Fotocopy Surat BPN Badung buku tanah hak milik no.3167 an. I Nyoman Komplit, gambar situasi no.2023/1996 tgl.17-4-1996. ;

Fotocopy sertifikat hak milik no.5285 an. Djaja Seputra Tedjo, Fotocopy sertifikat hak milik no.5286 an. Djaja Seputra Tedjo. ;

Fotocopy sertifikat hak milik no.5287 an. Harri Effendi. ;

Fotocopy sertifikat hak milik no.5288 an. Ir. Arifin Olli.;

Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti, gambar denah tanah di jl. WR. Supratman no .275 Dps, pendaftaran pertama an. I Nedeng, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Ir. Nyoman Suparta, gambar situasi no.4133/1989 an. Ir. Nyoman Suparta, perbandingan 1:500, pendaftaran pertama an. I Made Pudja, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. Pande Made Purnata, gambar situasi no.1567/1985 an. Pande Made Purnata, perbandingan 1 :500. ;

1 Map warna kuning bertuliskan pak Mergig jual tanah yang didalam Map berisi : catatan jual tanah di Karang Utuh, tanah akan dijual disamping rencana bangunan hotel berbintang, sertifikat no.570 an. Hasan Bin Nawi Tajeb, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. I Wayan Mergig, Surat ukur gambar situasi n.0.452/1986, serifikat no.599 an. Hasan Bin Hadji Tayib, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Mohamad Dahlani, Surat ukur no.634/1989 an. Mohamad Dahlani. ;

Fotocopy Surat : SPPT no. 51.05.004.010.000-1296 tgl. 3-2005 an. Nang Paang Br. Semaya Nusa Penida Klungkung, Surat pernyataan I Made Pase setuju menjual tanah an. Nang Paang tgl 8 April 2006, Surat kuasa I Made Pase kepada Pan Tiga untuk menjual tanah an. Nang Paang tgl.8 April 2006 dan denah lokasi. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Kari terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 8 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 3 bidang tanah seluas 20.00 M2, 10.00 M2 dan 16.00 M2 terletak di Subak Merangga sejumlah Rp. 20.000.000,- tgl 20-2-2006 kepada I Wayan Kari, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Kari tgl.19-12-1987, 30-7-1987, 7-8-1987 SPPT I Wyn Kari no.51.05.008.006.000-0287.7 tgl. 1-2-2000, no.51.05.030.006.002-0142.0 tgl. 25-4-2005, no.51.05.030.006.008-0008.0, STTS tgl 8-4-2005, tgl.3-5-2005, KTP an. I Wyn Kari, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are tahun 2006 an. I Wayan Kari. ;

Fotocopy Berkas I Ketut Tirin terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.6 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- tgl.20-2-2006 kepada I Ketut Tirin, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Kirin tgl.20-8-1986, SPPT I Ketut Tirin tgl.1-2-2000, no.51.05.030.006.008-0109.0 tgl.2-1-2004, no.51.05.008.007.000-0406.7, SPPT tgl.29-5-1997, STTS th.1997, th.2000, th.2002, th.2003, th.2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 344 Luas 20.00 M2 terletak di Subak Tangkas harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Ketut Kirin alias Ni Wyn Repeg, Surat keterangan kematian an. I Ketut Tirin meninggal tgl.6-2-1996 dibuat tgl.16-2-2005.

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.7 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seLuas 26.00 M2, 1 terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Ruka, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.27-7-1986, KTP an. I Nyoman Ruka, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| kepemilikan petuk D no. Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Ruka. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.5 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seLuas 10.00 M2, terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Wayan Ruka tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. k.wiarta tgl.27-6-1987, KTP an. Keted Wiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Kari. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.9 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Merangge sejumlah Rp.15.000.000,- kepada Ni Ketut Rastini tgl.20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.20-12-1987, KTP an. Dra. Ni Ketut Rastini, STTS tgl.18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0108.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik tahun 2006 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Dra. Ni Ketut Rastini. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.10 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 2 bidang tanah seluas 20.00 M2 dan 34.00 M2 terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Wayan Latra tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl.24-5-1987, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 351,350,349,358,284 di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 20-2-2006 an..I Wayan Latra. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.11 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 32.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Ketut Sujana. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.12 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 34.00 M2 dan 26.00 M2 terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.25.000.000,- kepada Ni Nengah Seroni tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. Ni Nengah Seroni tgl.12-05-1987 dan tgl.20-12-1987, KTP an. Ni Nengah Seroni, STTS an. Ni Nengah Seroni 18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0050.0 dan 51.05.030.006.008-0107.0 an. Ni Nengah Seroni tgl.13-4-2005. ; |
| Fotocopy Berkas I Nengah Sudiarta terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi No. 14 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian tanah seluas 9.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nengah Sudiarta tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-3-1986, KTP an. I Nengah Sudiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya an. I Nengah Sudiarta. ; |
| Fotocopy Berkas I Nyoman Rotot terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 16 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 21.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Rotot tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Rotot tgl.10-05-1987, KTP an. I Nyoman Rotot, STTS 18-4-2005,SPPT no.51.05.030.006.008-0013.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Persil 363 Luas 21.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Wayan Rotot. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Serengen terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.17 an. Drs. I |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.50 M2, terletak di Subak sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Serengen tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.17-7-1987, KTP an. I Wayan Serengen, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 353 Luas 2.50 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Serengen. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Rukun terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.31 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 35.00 M2 dan 7.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.17.500.000,- kepada I Wayan Rukun tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl. 27-7-1986 dan 28-3-1986, KTP an. I Wayan Rukun, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 355 Luas 35.00 M2 dan 7.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Rukun tertanggal 21-2-2006. ;

Fotocopy Berkas I Ketut Wandris terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 20 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Wandris tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana,S.H, SPPT no.51.05.030.006.002-0016.0 tgl. 13-4-2005, STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan SPPT no. 51.05.030.006.002.0016.0 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Ketut Wandris tgl. 21-2-2006.

Fotocopy Berkas I Wayan Suartha,S.H. terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 21 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seLuas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Suarta tgl.27-12-1987, KTP an. I Wayan Suarta, S.H., SPPT n.0.51.05.30.006.008-0060.0 tgl.13-4-2005 an. I Wayan Suarta,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk d no.Persil 352 Luas 26.00 M2 harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Wayan Suarta, S.H., Surat keterangan tanah no.212/klk/1988 tgl 20 mei 1988 an. I Wayan Suarta.

Fotocopy Berkas I Wayan Rindi terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.18 an. Drs.I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.25-5-1987, KTP an. I Wayan Rindi, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Latra dan I Nym Seregeg terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.22 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 25.00 M2, 25.00 M2, 25.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-12-17 dan tgl. 22-11-1988 no, KTP an. I Wayan Latra, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no. Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi, Surat keterangan tanah no.214/klk/1988 tgl.19 april 1988, no.213 dan no.215. ;

Fotocopy Berkas I Putu Sumarsa terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.23 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Putu Sumarsa tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.7-8-1987, KTP an. I Putu Sumarsa, SPPT no.51.05.030.006.002-0145.0 tgl.28-4-2005, STTS 10-8-1999,3-5-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Petok D no.Persil 366 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Putu Sumarsa, tanda terima sertifikat hak milik an. I Putu Sumarsa, petuk D, pelunasan pajak, akta padol tgl.17-2-1999 dari Kantor Pertanahan Klungkung, Surat keterangan dari Kepala Desa Gunaksa no.460/gnk/xii/1998 tgl.1-12-1990 kepada I Putu Sumarsa. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Widia terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.25 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Widia tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Widia tgl.20-5-1987, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 354 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Nyoman Widia. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Sulendra terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Sulendra tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Sukandra tgl.20-1-1986 , Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 237 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Wayan Sulendra. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Simpul terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 30.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Simpul tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.i Ketut Sujana tgl.20-10-1986, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 59 no.blok 23 Luas 30.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Nyoman Simpul.

Fotocopy kwitansi tertanggal 30 Agustus 2005 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penerima I Gede Subagiana untuk pembayaran tanah hak milik di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung atas nama wajib pajak Minda, luas 1700 m², Klas A36 yaitu diberikan cek BPD dengan No Seri M. 069762. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 05 Nopember 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran tanah atas nama I Dograg, letak obyek pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran atas nama I Dograg, letak obyek Pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat. ;

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga yang ditanda tangani oleh I Wayan Sujana. ;

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga oleh Ni Made Anggara Juni Sari. ;

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 47 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 48 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 49 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 50 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 51 pada Notaris Ulce

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Irithrina Sudjateruna, S.H. ; |
| Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 52 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.; |
| Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah. ; |
| Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.; |
| Fotocopy Surat No. 018/SP-IN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal investasi hotel bintang 5+; |
| Fotocopy fax ditujukan kepada Bpk Adam syarat-syarat mendapat ijin dikirim oleh I Made Kantra.; |
| Fotocopy persetujuan rencana investasi Bupati Klungkung, Bali Nomor :18/BPT/X/2004 tanggal 28 Januari 2005 ; |
| Fotocopy slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 31 Januari 2005 kepada rekening 021.12.10651.3 atas nama I Wayan Candra di Bank BPD Bali senilai Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sekar Semesta/ Adam Budiarto dengan rekening di BCA 7520066998 dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida. ; |
| Fotocopy rekening Koran nomor rekening 07520066998 atas nama Adam Budiarto pada bulan Januari 2005 dan bulan Pebruari 2005 terdapat penarikan Rp. 1.000.000.000,- dan pada tanggal 1 bulan Pebruari 2005 ada penarikan sebesar Rp. 1.900.000.000,-; |
| Fotocopy kuitansi dari I Wayan Candra tanggal 1 Pebruari 2005 senilai Rp. 2.500.000.000,- dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida pembangunan hotel bintang 5+ entertainment game di Nusa Penida dan akan dikembalikan utuh 100% setelah dimulainya pembangunan fisik proyek hotel dan entertainment tersebut ; |
| Fotocopy surat dari PT. Sekar Semesta tanggal 11 Pebruari 2005 Nomor : 036/SP-IMB/II/2005 perihal permohonan IMB Hotel Nusa Penida.; |
| Fotocopy nota dinas dari P. Candra kepada P. Adam tanggal 19 Juni 2005 dengan isi sesuai dengan pertanyaan P. Adam sebai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitia pembebasan tanah dan LCT No: 03422.03187-1 Bank BPD Capem Unud an. Kinog Ketut Ir.; |
| Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 16 Nopember 2007 Nomor : 021/SS/11/07.; |
| Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 323/SS/XI/07.; |
| Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Januari 2008.; |
| Fotocopy surat tanda penerimaan laporan dari Polda Bali No Pol: STPL/60/II/2008/Dit Reskrim tanggal 26 Pebruari 2008 dilaporkan oleh Adam Budiarto.; |
| Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan/ informasi dugaan tindak pidana korupsi nomor : 2008-09-000514 dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 September 2008; |
| Fotocopy pemberitahuan perkembangan penyelidikan (SP2HP) tanggal 18 Januari 2010 Nomor B/37/I/10/2010/Dit Reskrim yang pada pokoknya laporan belum dapat di tingkatkan karena belum memenuhi unsure. ; |
| Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417229 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008 |
| Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417230 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ; |

Hal 77 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417231 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008.

1 (Satu) Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417232 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008.;

Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417233 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;

Fotocopy surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2008, atas cek dari I Wayan Candra No. 417229, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417230, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417231, senilai 500 juta,Cek No. 417232, senilai Rp. 500 juta, dan Cek No. 417233, senilai Rp. 500 juta. ;

Fotocopy dokumen legalitas PT. Sekar Semesta, terdiri dari SIUP, TDP, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan akte pendirian masih dalam pengurusan. ;

Fotocopy tanda bukti laporan dari Mabes Polri No Pol : TBL/273/IX/2008/siaga-II tanggal 18 September 2008 isinya pelapor Adam Budiarto melaporkan I Wayan Candra (Bupati Klungkung Bali pelaku penipuan menerbitkan surat berharga yang tidak dapat dicairkan). ;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;

1 (Satu) buku Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 51.05.040.005 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali KP PBB Denpasar.;

1 (Satu) buku daftar OP Ringkas Perlengkapan Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali.

Fotocopy formulir pembukaan rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah;

Laporan Transaksi Tabungan Periode 1 Juni 2004 S/D 01 Oktober 2013 Dari Kantor Wilayah Bank Permata Bali atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah dengan nomor rekening 5801256483.;

Voucher (form penyetoran/form penarikan/cek) rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH; |
| Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH |
| Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109300 atas nama I Wayan Candra, SH, MH; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH; |
| Rekening koran nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH; |
| 852. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 03-01-2005 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 25-02-2004 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA. ; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 02-04-1997 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.00792-4 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.01.00.00515-1 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10651-3 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 12-11-2012 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 26-09-2014 rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH; |
| Fotocopy voucher (slip penarikan / slip setoran / cek / memo / kwitansi / kontrak kerja) rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 23-12-2011 rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 31-12-2010 rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL; |
| Fotocopy Formulir Penarikan Nomor Rekening 02102021175433 atas nama I W. PEGIG SUATHAMA dan W. TIKA sejumlah Rp. 1.176.000.000,- tertanggal 17 Januari 2008 beserta Foto copy KTP atas nama WAYAN TIKA, S.H. dan I WAYAN PEGIG SUATHAMA; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera |

Hal 79 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Sujud Anugrah; |
| Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Candra Perkasa Karyamandiri no. 036/OL-BVIS/COO/X/13 tanggal 25 Oktober 2013 |
| Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Angsuran (Take Over) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2013 ; |
| Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2013 ; |
| Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 50 tanggal 30 Oktober 2013. ; |
| Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011.; |
| Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011.; |
| Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5804 di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 150 M2 atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI. |
| Rekening Koran PT. Candra Perkasa Karyamandiri pada Bank Victoria Syariah periode 1 Nopember 2013 s/d 25 Nopember 2014 dengan nomor rekening 8001006688; |
| Foto copy Data Keluarga (KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP) |
| Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 336/2014 tanggal 31 Oktober 2014; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 04 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007; |
| Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung nomor 54 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Pada ZDinas Perhubungan Kabupaten Klungkung; |
| Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008; |
| Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008; |
| Fotocopy administrasi Pengadaan tanah pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari Surat Nomor 1858-170 tanggal 13 Juni 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 261 tahun 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 321 tahun 2007, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2007, Analisa Penentuan Nilai Tanah Massa Lokasi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007, Surat 005/416/Pem tanggal 17 Desember 2007, Berita Acara Nomor 590/377/Pem, Surat Nomor 630.61-34 Klk tanggal 31 Januari 2009, Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008, Adendum Perjanjian Kerja Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007, Surat Pengantar Nomor 045.2/849/ |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Dishub tanggal 27 Nopember 2006, Surat Mohon Ganti Rugi tertanggal 27 Desember 2001, kwitansi pembayaran dari Nyonya I Gusti Ayu Ardani tanggal 04 Januari 2008.; |
| Asli surat pernyataan I Wayan Mardika dan I Wayan pegig Suatama, BA berikut Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah yang terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang tanggal 18 Januari 2008, foto tele atlas 2010.; |
| Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 15 Januari 2008 berikut sketsa lokasi.; |
| Sketsa lokasi Tukad Yeh Unda.; |
| Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.; |
| Asli Adendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.; |
| Asli surat tugas Nomor 24/2008 tanggal 17 Januari 2008 |
| Fotocopy surat penjelasan Nomor 630.61-34 Klk tanggal 31 Januari 2008; |
| Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008; |
| Asli Surat Nomor 600.61-925-Klk tanggal 18 Desember 2008; |
| Asli Adendum Perjanjian Kerja Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007 yang dibuat di Semarapura tanggal 29 Januari 2008 beserta data lampiran peta.; |
| Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Pemilik Tanah Terkena Dermaga (I).; |
| Kwitansi Pembayaran tanah Dermaga; |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2004 (bulan Januari 2004, Pebruai 2004, Maret 2004, April 2004, Mei 2004, Juni 2004, Juli 2004, Agustus 2004, September 2004 dan Nopember 2004). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2005 (bulan Pebruai 2005, Maret 2005, April 2005, Juli 2005, Agustus 2005, September 2005, Nopember 2005 dan Desember 2005). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2007 (bulan Januari 2007, Pebruai 2007, Maret 2007, Juni 2007, Oktober 2007 dan Desember 2007). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2010 (bulan Januari 2010, Pebruai 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010 dan Desember 2010). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2011 (bulan Januari 2011, Pebruai 2011, Maret 2011, April 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011 dan Desember 2011); |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2012 (bulan Januari 2012, Pebruai 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012 dan Desember 2012);. |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2013 (bulan Januari 2013, Pebruai 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013).; |
| Digunakan Dalam Perkara Lain. ; |

ASET :

- 1 Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 10000 M² atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;
- 3 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M² atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
- 4 Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan luas 14200 M² atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 579;
- 5 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340;
- 6 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 342;
- 7 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka);
- 8 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 35 M² atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1613.;
- 9 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 12 M² atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1605.;
- 10 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 47 M² atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1612.;
- 11 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar (Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali dengan luas 200 M2 atas nama I WAYAN CANDRA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 2960;
- 13 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 87 M2 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 781;
- 14 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 352 Persil No. 29 Klas III, seluas : 2600 M² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT No. 51.05.030.006.008-006.0, An I WAYAN SUARTHA yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali.;
- 15 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 356 Persil No. 6 Klas III, seluas : 800 m² (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0015.0 , An I WAYAN SARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 16 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 331 Persil No. 29a Klas II, seluas : 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0143.0 , An I WAYAN DOANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 17 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 296 Persil No. 23b, Klas V, seluas : 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.013-0025.0 , An I RUMAN. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 18 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 29 Klas II,at seluas : 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0147.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 19 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 30 Klas II,at seluas : 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0138.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Hal 83 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 341 Persil No. 31 Klas II,at seluas : 2.000 m² (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0139.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 21 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 238 Persil No. - Klas II, seluas : 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0130.0 , An I KETUT JAYA SUHARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 22 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 342 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0108.0 , An Dra. NI KETUT RASTINI Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 23 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 356 Persil No. 7 Klas II, seluas : 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0024.0 , An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 24 Sebidang tanah dengan berdasarkan petok D No. 237 No blok seluas : 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 25 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 354 Persil No. 89 Klas II, seluas : 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0016.0 , An I WAYAN MUDRA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 26 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 343 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0107.0 , An NI NENGAH SERONI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- 27 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 340 Persil No. 4 Klas I, seluas : 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.05.030.006.002-0015.0 , An I KETUT SUJANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

- 28 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 6 Klas III, seluas : 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0025.0 , An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 29 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 465 Persil No. 7 Klas III, seluas : 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0128.0 , An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali
- 30 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 345 Persil No. 7a Klas II, seluas : 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0136.0, An I WAYAN MADRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 31 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 349, Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 32 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 350 Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 33 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 351 Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 34 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 142 Persil No. 2 Klas II, seluas : 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), An PAN SUWECA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

- 35 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 59 Persil No. 23 Klas IV, seluas : 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), An I NYOMAN SIMPUL. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 36 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 239 Persil No. 29 Klas II, seluas : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0131.0 , An NANG NURINTI (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, pasedahan toyak unda barat cau, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 37 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 57 Klas III, seluas : 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA dan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0144.0 , An I WAYAN SARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 38 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 500 Persil No. 7a Klas II, seluas : 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0042.0 , An NI KETUT KITEH. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 39 Sebidang tanah seluas 3.600 m² dengan nomor SPPT 51.05.030.006.008-0021.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 40 Sebidang tanah seluas 700 m² dengan nomor SPPT 51.05.030.006.010-0002.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 41 Sebidang bidang tanah berdasarkan surat ketentuan pajak DD No 175, persil No 37. seluas 3.450 m² dengan nomor SPPT 51.05.000.001.000-0191.7. atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung;
- 42 Sebidang bidang tanah seluas 2.800 m² dengan nomor keterangan tanah pipil No.438, perl No. 39 Klas I, atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 363 Persil No. 30 Klas III, seluas : 500 m² (lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0020.0 , An I WAYAN SANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 44 Sebidang tanah dengan berdasarkan Petok D Persil No. 363 Persil No. 30 Klas II, seluas : 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0013.0 , An I NYOMAN ROTOT. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 45 Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 403 Persil No. 32a Klas I, seluas : 1.550 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0107.0 , An I TENGKOG. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 46 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK IPEDA No. 366 seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.008.006.000-0355.7 , An I PUTU SUMARSA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 47 Sebidang tanah dengan berdasarkan penetapan huruf C : 330, nomor blok dan huruf bagian blok 29, klas II, seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0023.0, An NI NENGAH KAYUN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 48 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 37, seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0014.0, An I WAYAN SERENGEN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 49 Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 186 Persil No. 32a Klas I, seluas : 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0105.0, An NANG MUKELEK. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 50 Sebidang tanah seluas : 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0016.0, An I KETUT WANDRIS. Yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

- 51 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 357 Persil No. 75 Klas II, seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0024.0, An NI WAYAN RINDI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 52 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 361 Persil No. 30 Klas II, seluas : 1000 m² (seribu meter persegi), An KETED WIARTHA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 53 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 405 Persil No. 17 Klas III, seluas : 900 m² (Sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0048.0, An I NENGAH SUDIARTA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 54 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 6 Klas III, seluas : 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), An I NYOMAN RUKA. Yang terletak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 55 Uang sebesar Rp.1.615.666,00- di dalam Rekening Tabungan No. 1450066665551 atas nama I Wayan Candra;
- 56 Uang sebesar Rp.1.607.530,08,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
- 57 Uang sebesar Rp.28.954.603,50,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
- 58 Uang sebesar Rp. 13.432.334,79,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
- 59 Uang sebesar Rp. 17.245.615,42 di dalam Rekening Tabungan No. 03950169191 atas nama I Wayan Candra. ;
- 60 Uang sejumlah Rp. 764.588.196,- sebagai Booking Fee dan Uang Muka (DP) atas pembelian 1 (satu) unit Office (Kantor) di Agung Podomoro Land Tower (APL Tower) di Central Park Lt. 23 Unit T.9 jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat. ;

Dirampas Untuk Negara.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, SH.** **MH.** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair, dan gratifikasi yang merupakan suap sebagaimana Dakwaan Kedua dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Ketiga Pertama atau Kedua. ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH.** oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak). ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** seketika dikeluarkan dari tahanan. ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. ;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang (asset) yang disita segera dikembalikan kepada yang berhak. ;
- 6 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan kepada yang berhak. ;
- 7 Membebankan biaya kepada Negara. ;

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 17 Juni 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 17 Juni 2015 sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan

Hal 89 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tertanggal 30 Januari 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-02 /P.1.12/ Ft.1/01 / 2015,

yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bawa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008, bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE.,SH.,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung, Dipl.,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiartha, Drs. I Nyoman Sukantara, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST.,MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung dan di Balai Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan Pembangunan Dermaga Gunaksa di lokasi bekas Galian C di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
- 2 Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Dermaga tersebut pada tanggal 16 Maret 2006 dengan Surat Nomor : 552/201/Dishub, Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung telah mengajukan kepada Terdakwa selaku Bupati Klungkung untuk menetapkan lokasi pembangunan Pelabuhan atau Dermaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Daratan yang berlokasi di Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung seluas 50 Hektar ;

- 3 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;
- 4 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dengan Surat Nomor : 552/362/Dishub, Terdakwa selaku Bupati Klungkung mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 Nopember 2006 Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP369 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali ;
- 5 Bahwa setelah Terdakwa menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut, pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ;
- 6 Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan

Hal 91 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;

- 7 Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, maka Terdakwa membentuk kembali Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung yang beranggotakan sebagai berikut :
- 1 Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - 2 Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota
 - 3 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
 - 4 Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
 - 5 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.
 - 6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - 7 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - 8 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - 9 Kepala Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota ;
 - 8 Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
 - i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
 - j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
 - k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- 9 Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung yang beranggotakan :
- a) Asisten II Bidang Administrasi Setda Kab. Klungkung sebagai Ketua.
 - b) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua.
 - c) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I.
 - d) Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II.
 - e) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - f) Kepala Sub Seksi Telematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - g) Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - h) Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.

Hal 93 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- j) Kepala Sub Bagian Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota
- k) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota.

10 Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

11 Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :

- a Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
- b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
- e Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- f Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- g Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten klungkung.

12 Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;

13 Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;

14 Bahwa selanjutnya pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

selain daripada itu Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk memimpin rapat/ musyawarah ganti rugi tanah karena kewenangan memimpin rapat/ musyawarah ganti rugi tanah adalah kewenangan Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Wakil Ketua berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan :

“Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;

Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;

15 Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A. Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugiardha, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

16 Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : **Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si** dan **I Dewa Ayu Budhi Arini** dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si.** selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama **I Dewa Ayu Budhi Arini** selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.

dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;

17 Bahwa dengan maksud untuk segera memperoleh ganti rugi atas tanah yang dibelinya tersebut Terdakwa meminta kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk segera mencairkan anggaran ganti rugi untuk pengadaan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung, dan untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, yang juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Nomor : 590/417/Pem tanggal 17 Nopember 2007 perihal Pencairan Uang Ganti Rugi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mencairkan seluruh anggaran pembebasan tanah dan menyimpan kembali dengan membuka Rekening Khusus pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung, dan berdasarkan surat dari Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut maka Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, bersama-sama dengan I Wayan Pegig Suathama membuat rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening : **021.02.02.11754-3** selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 047/SPM-LS/DISHUB/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Desember 2007 Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 senilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung selaku Bendahara Umum Daerah ditujukan kepada I Wayan Pegig Suathama di Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

18 Bahwa pencairan anggaran pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas permintaan Terdakwa sebelum pembebasan tanah selesai dilakukan telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima”;

karena pada saat dilakukan pencairan dana pembebasan tanah tersebut, belum ada hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan diatas lokasi tersebut, sehingga pencairan dana tersebut tidak dilengkapi atau tidak didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya.;

19 Bahwa setelah anggaran pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) tersebut dicairkan tanpa dilengkapi/didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya lalu ditempatkan ke rekening penampungan a.n. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama, selanjutnya uang tersebut dibayarkan secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai berikut :

| No dan Tanggal Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi | Jumlah Penerima | Nilai (Rp) |
|---|-----------------|----------------|
| Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 | 26 orang | 8.046.220.000 |
| Nomor : 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 | 5 orang | 2.275.000.000 |
| Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 | 8 orang | 1.317.540.000 |
| Nomor : 590/30/PEM tanggal 4 Februari 2008 | 26 orang | 2.361.240.000 |
| Jumlah | 65 orang | 14.000.000.000 |

20 Bahwa pada pembayaran ganti rugi tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

21 Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si** sebesar **Rp.1.176.000.000,-** dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : **021.02.02.11754-3** senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- serta Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, yang akan dimintakan tanda tangan kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si., selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si., dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung ;

22 Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara I Dewa Ayu Budhi Arini datang ke Kantor Camat Gunaksa menemui I Wayan Tika, SH., dan I Wayan pegig Suathama selanjutnya I Dewa Ayu Budhi Arini diberikan Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.21.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani I Dewa Ayu Budhi Arini senilai Rp.21.000.000,- setelah menerima Slip Penarikan Uang tersebut, I Dewa Ayu Budhi Arini kemudian melakukan penarikan dana/anggaran ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada Bank BPD Klungkung sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut I Dewa Ayu Budhi Arini menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui I Wayan Latra ;

23 Bahwa Terdakwa menerima uang ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/ meminjam nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si. dan I Dewa Ayu Budhi Arini padahal pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan, yang ternyata luas riil tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si tersebut hanya seluas 300 m² namun dalam Berita Acara Pembayaran dicantumkan luas tanah berdasarkan bukti kepemilikan 9000 m² dan hasil ukur 8.400 m² kena pembebasan seluas 8.400 m² dan dibayarkan ganti rugi senilai Rp.1.176.000.000,- padahal tanah seluas 8.400 m² tersebut ternyata 8.100 m² berada di areal pantai (tanah negara) ;

24 Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dengan menggunakan nama dan identitas orang lain yaitu Ni Made Anggara Juni Sari sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

25 Bahwa pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut juga telah memperkaya orang lain yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :

- I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,- ;
- Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp.2.288.860.000,-;
- Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,- ;

Padahal para makelar tersebut membeli tanah di lokasi tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan : “Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya” ;

26 Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST,M.Si, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

Ganti rugi diserahkan langsung kepada :

- a Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
- b Nadzir bagi tanah wakaf ;

Oleh karena Ni Made Anggara Juni Sari, ST, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang diberikan ganti rugi tersebut melainkan hanya pemegang kuasa untuk menjual ;

27 Bahwa pembayaran ganti rugi tanah selain dibebankan pada anggaran tahun 2007 juga dibebankan pada anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;

28 Bahwa anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut digunakan untuk membayar ganti rugi tanah secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu :

| No dan Tanggal Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi. | Jumlah Penerima | Nilai (Rp) |
|--|-----------------|------------------|
| Nomor : 590/124/PEM tanggal 10 April 2008. | 24 orang | 2.091.460.000,00 |
| Nomor : 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 | 8 orang | 848.400.000,00 |
| Nomor : 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008 | 1 orang | 238.000.000,00 |
| Nomor : 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008. | 2 orang | 94.500.000,00 |
| Jumlah | 35 orang | 3.272.360.000,00 |

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE,SH,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung Dipl,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarktha, Drs. I Nyoman Sukantara (semuanya selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung), I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST., MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.9.531.560.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008, bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE.,SH.,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung, Dipl.,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarktha, Drs. I Nyoman Sukantara, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST.,MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung dan di Balai Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa DR. I Wayan Candra, SH.MH., Selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623/2003 tanggal 11 Desember 2003 dan periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51.951/2008 tanggal 28 Desember 2008, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b Mengajukan Rancangan Perda;
 - c Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan ;
 - g Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2 Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
- 3 Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Dermaga tersebut pada tanggal 16 Maret 2006 dengan Surat Nomor : 552/201/Dishub, Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung telah mengajukan kepada Terdakwa selaku Bupati Klungkung untuk menetapkan Lokasi Pembangunan Pelabuhan atau Dermaga Klungkung Daratan yang berlokasi di Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung seluas 50 Hektar ;
- 4 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat

Hal 105 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;

- 5 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dengan Surat Nomor 552/362/Dishub, Terdakwa selaku Bupati Klungkung mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 Nopember 2006 Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP369 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali ;
- 6 Bahwa setelah Terdakwa menetapkan lokasi pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut, pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ;
- 7 Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;
- 8 Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, maka Terdakwa membentuk kembali Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung yang beranggotakan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
 4. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 9. Kepala Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota ;
- 9 Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Hal 107 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

10 Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung yang beranggotakan :

- a) Asisten II Bidang Administrasi Setda Kab. Klungkung sebagai Ketua.
- b) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua.
- c) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I.
- d) Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II.
- e) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- f) Kepala Sub Seksi Telematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- g) Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- h) Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- i) Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- j) Kepala Sub Bagian Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota.

11 Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus musyawarah harga tanah dengan para pemilik tanah yang tanahnya berada di lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

12 Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
- e. Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- f. Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten Klungkung.

13 Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;

14 Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;

15 Bahwa selanjutnya pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dasar perhitungan besanya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

selain daripada itu Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk memimpin rapat/ musyawarah ganti rugi tanah karena kewenangan memimpin rapat/ musyawarah ganti rugi tanah adalah kewenangan Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Wakil Ketua berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan :

“Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;

16 Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain kemudian menyalahgunakan kewenangannya dengan menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;

17 Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A. Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugiarttha, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

18 Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyetujui ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si. selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m²) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are dan total harga tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per are dengan total uang muka sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekol.

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama I Dewa Ayu Budhi Arini selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m²) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are dan total harga tanah sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per are dengan total uang muka sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekol.

dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;

19 Bahwa dengan maksud untuk segera memperoleh ganti rugi atas tanah yang dibelinya tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk segera mencairkan anggaran ganti rugi untuk pengadaan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung, dan untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, yang juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Nomor : 590/417/Pem tanggal 17 Nopember 2007 perihal Pencairan Uang Ganti Rugi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk segera mencairkan seluruh anggaran pembebasan tanah dan menyimpan kembali dengan membuka Rekening Khusus pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung, dan berdasarkan surat dari Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut maka Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, bersama-sama dengan I Wayan Pegig Suathama membuat rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening : 021.02.02.11754-3 selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Plt. Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 047/SPM-LS/DISHUB/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Desember 2007 Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 senilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung selaku Bendahara Umum Daerah ditujukan kepada I Wayan Pegig Suathama di Bank BPD Bali Cabang Klungkung. ;

20 Bahwa pencairan anggaran pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas permintaan Terdakwa sebelum pembebasan tanah selesai dilakukan telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima” ;

karena pada saat dilakukan pencairan dana pembebasan tanah tersebut, belum ada hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan diatas lokasi tersebut, sehingga pencairan dana tersebut tidak dilengkapi atau tidak didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya.

21 Bahwa setelah anggaran pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) tersebut dicairkan tanpa dilengkapi/didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya lalu ditempatkan ke rekening penampungan a.n. saksi I Wayan Tika dan Saksi I Wayan Pegig Suathama, selanjutnya uang tersebut dibayarkan secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai berikut :

| No dan Tanggal Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi | Jumlah Penerima | Nilai (Rp) |
|---|-----------------|------------------|
| Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 | 26 orang | 8.046.220.000,00 |
| | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Nomor : 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 | 5 orang | 2.275.000.000,00 |
| Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 | 8 orang | 1.317.540.000,00 |
| Nomor : 590/30/PEM tanggal 4 Februari 2008 | 26 orang | 2.361.240.000,00 |
| Jumlah | 65 orang | 14.000.000.000,00 |

22 Bahwa pada pembayaran ganti rugi tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

23 Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- serta Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, yang akan dimintakan tanda tangan kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si., selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si., dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung ;

- 24 Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara I Dewa Ayu Budhi Arini datang ke Kantor Camat Gunaksa menemui I Wayan Tika, SH., dan I Wayan pegig Suathama selanjutnya I Dewa Ayu Budhi Arini diberikan Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.21.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani I Dewa Ayu Budhi Arini senilai Rp.21.000.000,- setelah menerima Slip Penarikan Uang tersebut, I Dewa Ayu Budhi Arini kemudian melakukan penarikan dana/anggaran ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada Bank BPD Klungkung sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut I Dewa Ayu Budhi Arini menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui I Wayan Latra ;
- 25 Bahwa Terdakwa menerima uang ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/ meminjam nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si. dan I Dewa Ayu Budhi Arini padahal pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan, yang ternyata luas riil tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si tersebut hanya seluas 300 m² namun dalam Berita Acara Pembayaran dicantumkan luas tanah berdasarkan bukti kepemilikan 9000 m² dan hasil ukur 8.400 m² kena pembebasan seluas 8.400 m² dan dibayarkan ganti rugi senilai Rp.1.176.000.000,- padahal tanah seluas 8.400 m² tersebut ternyata 8.100 m² berada di areal pantai (tanah negara) ;
- 26 Bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dengan menggunakan nama dan identitas orang lain yaitu Ni Made Anggara Juni Sari sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

27 Bahwa pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut juga telah menguntungkan orang lain yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :

- I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,-
- Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp.2.288.860.000,-
- Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,-

Padahal para makelar tersebut membeli tanah di lokasi tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan : “Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya” ;

28 Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST,M.Si, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

Ganti rugi diserahkan langsung kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
- d Nadzir bagi tanah wakaf ;

Oleh karena Ni Made Anggara Juni Sari, ST, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang diberikan ganti rugi tersebut melainkan hanya pemegang kuasa untuk menjual ;

29 Bahwa pembayaran ganti rugi tanah selain dibebankan pada anggaran tahun 2007 juga dibebankan pada anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;

30 Bahwa anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut digunakan untuk membayar ganti rugi tanah secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu :

| No dan Tanggal Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi | Jumlah Penerima | Nilai (Rp) |
|---|-----------------|------------------|
| Nomor : 590/124/PEM tanggal 10 April 2008. | 24 orang | 2.091.460.000,00 |
| Nomor : 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 | 8 orang | 848.400.000,00 |
| Nomor : 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008. | 1 orang | 238.000.000,00 |
| Nomor : 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008. | 2 orang | 94.500.000,00 |
| Jumlah | 35 orang | 3.272.360.000,00 |

31 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE,SH,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung Dipl,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarttha, Drs. I Nyoman Sukantara (semuanya selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung), I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST., MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.9.531.560.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ;

D A N

KEDUA :

Bawa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Klungkung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.6323 tanggal 11 Desember 2003 untuk periode 2003-2008 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 untuk periode 2008-2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung, di Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Jalan Imam Bonjol Nomor 241 Denpasar, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) di Pertokoan Mahkota Blok A18 Jalan Teuku Umar Denpasar, di Kantor PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM), di Rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau setidak tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp.42.734.500.854,33 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung, dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada bulan Desember 2004 bertempat di Ruang Kerja Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Terdakwa bertemu dengan Adam Budiharto untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan rencana investasi yang akan dilakukan oleh Adam Budiharto di Nusa Penida dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada investor dari Korea yang masuk untuk membangun hotel bintang 5 dengan fasilitas perjudian dan bahkan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ijin prinsip untuk pengusaha Korea tersebut sudah diberikan, namun pengusaha Korea tersebut gagal karena adanya permasalahan internal dari Korea dan bahkan saat itu Adam Budiharto diberikan foto-foto Terdakwa waktu berkunjung ke Korea bersama dengan Pengusaha Korea tersebut, serta menunjukkan proyeksi pendapatan usaha tersebut, dan Fatwa MUI atas usaha tersebut juga diberikan kepada Adam Budiharto sehingga Adam Budiharto menjadi yakin untuk mengambil usaha tersebut ;

Setelah Adam Budiharto tertarik dengan bisnis tersebut, selanjutnya Adam Budiharto menanyakan kepada Terdakwa langkah-langkah apa yang harus Adam Budiharto lakukan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan time schedule untuk pembangunan itu yaitu Terdakwa menjelaskan bahwa agar perusahaan menyampaikan permohonan untuk melakukan investasi dan pada saat itu agar perusahaan (konsorsium) mempersiapkan uang jaminan usaha yang nilainya sebesar 2-3 % dari nilai investasi sebelum dikeluarkan izin prinsip dari Bupati karena investor-investor sebelumnya setelah memperoleh izin prinsip pada akhirnya tidak jadi membangun, oleh karenanya menurut Terdakwa harus ada uang jaminan pembangunan untuk investasi tersebut dan besarnya uang jaminan yang diminta oleh Terdakwa adalah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), namun Adam Budiharto menghendaki pemberian uang jaminan tersebut setelah izin prinsip diterbitkan oleh Terdakwa sementara Terdakwa menghendaki sebelum izin prinsip dikeluarkan sudah harus ada uang jaminan pembangunan tersebut, sehingga terjadi tarik menarik antara keinginan Terdakwa dengan keinginan Adam Budiharto, hingga pada akhirnya disepakati Terdakwa mengeluarkan dulu izin prinsip baru kemudian uang jaminan pembangunan diberikan. Setelah izin prinsip dikeluarkan uang jaminan pembangunan tersebut diberikan oleh Adam Budiharto yaitu pada 31 Januari 2005 melalui transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Budiharto secara tunai dan atas penerimaan uang tersebut Terdakwa memberikan kwitansi ;

Bahwa uang jaminan pembangunan yang dipersyaratkan oleh Terdakwa kepada Adam Budiharto sebagai investor tidak diatur dalam peraturan perundangan, sehingga penerimaan uang jaminan tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung ;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa menerima komisi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah kepada I Gusti Ayu Ardani dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung padahal Terdakwa seharusnya tidak boleh menerima sesuatu terkait dengan jabatannya selaku Bupati Klungkung, dan setelah menerima Cek tersebut Terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung setelah cair Ni Wayan Setiawati menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Maret 2005 s/d bulan Maret 2006 Terdakwa menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bank BPD Bali sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali Nomor Rekening 021.02.12.11010-3 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan LHKPN yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku Bupati Klungkung per tanggal 30 April 2008, Terdakwa mempunyai penghasilan yaitu :
 - Penghasilan jabatan sebesar Rp.22.647.033,- per bulan ;
 - Penghasilan kekayaan sebesar Rp.528.686,- per tahun ;
 - Penghasilan profesi sebesar Rp.30.259.680,- per tahun ;
 - Penghasilan istri sebesar Rp.2.567.300,- per bulan ;

Dan Terdakwa tidak mempunyai usaha yang memberikan penghasilan diluar penghasilan tersebut ;

Bahwa terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta orang lain antara lain : Ni Wayan Setiawati (Staf Terdakwa), Ni Made Anggara Juni Sari, I Nyoman Trinadi, I Wayan Sudiasa, Dwi Pratnya Dewi, Nellio Correlia Alfes, Gusti Ayu Putu Maidayanti, Kadek Dwi Handayani,SE., Ni Komang Nopi Wirastuti, SE., I Made Mahadwija Santya, SE., Luh dan pihak-pihak lain yang tidak diketahui identitasnya untuk menyertorkan uang yang diterimanya tersebut ke beberapa Rekening Terdakwa baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa di beberapa Bank, yaitu :

- 1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 atas nama Terdakwa di Bank BPD Bali :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 16.000.000 |
| | 14 Juni 2004 | 60.000.000 |
| | 15 Juni 2004 | 27.000.000 |
| | 20 Juli 2004 | 20.000.000 |
| | 02 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 14 September 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 20.000.000 |
| | 06 Oktober 2004 | 50.000.000 |
| | 22 Oktober 2004 | 15.000.000 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 28 Oktober 2004 | 25.000.000 |
| | 01 Nopember 2004 | 15.000.000 |
| | 22 Nopember 2004 | 60.000.000 |
| | 25 Nopember 2004 | 50.000.000 |
| | 01 Desember 2004 | 40.000.000 |
| | 14 Desember 2004 | 50.000.000 |
| | 17 Januari 2005 | 50.000.000 |
| | 03 Pebruari 2005 | 10.000.000 |
| | 04 Pebruari 2005 | 40.000.000 |
| | 16 Maret 2005 | 60.000.000 |
| | 11 April 2005 | 10.000.000 |
| | 19 April 2005 | 20.000.000 |
| | 09 Mei 2005 | 150.000.000 |
| | 25 Mei 2005 | 25.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 17 Juni 2005 | 1.000.000 |
| | 01 Juli 2005 | 17.000.000 |
| | 04 Juli 2005 | 25.000.000 |
| | 06 Juli 2005 | 19.000.000 |
| | 11 Juli 2005 | 11.200.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| | 13 Juli 2005 | 76.900.000 |
| | 19 Juli 2005 | 26.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| | 15 Agustus 2005 | 70.000.000 |
| | 18 Agustus 2005 | 5.000.000 |
| | 22 Agustus 2014 | 125.000.000 |
| | 25 Agustus 2005 | 20.000.000 |
| | 29 Agustus 2005 | 230.000.000 |
| | 31 Agustus 2005 | 48.000.000 |
| | 05 September 2005 | 14.000.000 |
| | 06 September 2005 | 6.380.000 |
| | 06 September 2005 | 30.000.000 |
| | 09 September 2005 | 300.000.000 |
| | 13 September 2005 | 85.000.000 |
| | 14 September 2005 | 15.000.000 |
| | 19 September 2005 | 100.000.000 |
| | 29 September 2005 | 250.000.000 |
| | 10 Oktober 2005 | 29.830.000 |
| | 10 Oktober 2005 | 53.000.000 |
| | 13 Oktober 2005 | 50.000.000 |
| | 19 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| | 20 Oktober 2005 | 7.500.000 |
| | 21 Oktober 2005 | 19.900.000 |
| | 24 Oktober 2005 | 40.000.000 |
| | 26 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 28 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 22 Nopember 2005 | 38.000.000 |
| | 18 Januari 2006 | 25.000.000 |
| | 25 Januari 2006 | 25.000.000 |
| | 07 Pebruari 2006 | 50.000.000 |
| | 08 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| | 14 Pebruari 2006 | 300.000.000 |
| | 16 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| | J u m l a h | 3.535.710.000 |
| | | |

2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 atas nama Terdakwa di Bank BPD

Bali :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Pebruari 2004 | 1.700.000 |
| | 18 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Maret 2004 | 1.700.000 |

Hal 123 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| 24 Maret 2004 | 10.302.000 |
| 08 April 2004 | 150.000.000 |
| 12 April 2004 | 25.000.000 |
| 27 April 2004 | 1.700.000 |
| 13 Mei 2004 | 30.000.000 |
| 17 Mei 2004 | 25.000.000 |
| 21 Mei 2004 | 1.700.000 |
| 21 Mei 2004 | 11.500.000 |
| 02 Juni 2004 | 1.700.000 |
| 23 Juli 2004 | 29.000.000 |
| 03 Agustus 2004 | 7.500.000 |
| 13 Agustus 2004 | 25.000.000 |
| 18 Agustus 2004 | 6.500.000 |
| 21 September 2004 | 1.700.000 |
| 22 September 2004 | 20.000.000 |
| 06 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| 1 Nopember 2004 | 20.000.000 |
| 1 Nopember 2004 | 9.562.500 |
| 3 Nopember 2004 | 19.000.000 |
| 31 Desember 2004 | 22.312.500 |
| 1 Pebruari 2005 | 34.559.000 |
| 16 Pebruari 2005 | 25.000.000 |
| 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| 01 April 2005 | 9.733.334 |
| 11 April 2005 | 20.000.000 |
| 15 April 2005 | 28.000.000 |
| 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| 18 Mei 2005 | 19.500.000 |
| 25 Mei 2005 | 15.000.000 |
| 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| 22 Juni 2005 | 10.000.000 |
| 07 Juli 2005 | 10.000.000 |
| 12 Juli 2005 | 5.000.000 |
| 13 Juli 2005 | 40.000.000 |
| 25 Juli 2005 | 21.000.000 |
| 22 Agustus 2005 | 10.000.000 |
| 26 Agustus 2005 | 300.000.000 |
| 05 September 2005 | 6.000.000 |
| 06 September 2005 | 50.000.000 |
| 13 September 2005 | 11.330.000 |
| 30 September 2005 | 43.687.500 |
| 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 30 Desember 2005 | 3.000.000 |
| 05 April 2006 | 10.000.000 |
| J u m l a h | 1.284.386.834 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada Rekening Nomor : 03950109393 atas nama Terdakwa di Bank BCA :

| Nanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 3 |
| 25 Mei 2004 | 20.000.000 |
| 23 Juni 2004 | 8.000.000 |
| 28 Juni 2004 | 40.000.000 |
| 13 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| 21 September 2004 | 60.000.000 |
| 22 September 2004 | 25.000.000 |
| 08 Oktober 2004 | 19.997.500 |
| 14 Oktober 2004 | 17.800.000 |
| 19 Oktober 2004 | 4.767.500 |
| 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| 04 Nopember 2004 | 9.000.000 |
| 22 Nopember 2004 | 10.000.000 |
| 25 Nopember 2004 | 42.000.000 |
| 02 Desember 2004 | 22.000.000 |
| 14 Desember 2004 | 60.000.000 |
| 17 Desember 2004 | 25.000.000 |
| 22 Desember 2004 | 3.323.000 |
| 22 Desember 2004 | 7.587.000 |
| 04 Januari 2005 | 15.000.000 |
| 28 Januari 2005 | 480.000.000 |
| 28 Januari 2005 | 50.000.000 |
| 01 Pebruari 2005 | 500.000.000 |
| 01 Maret 2005 | 300.000.000 |
| 07 Maret 2005 | 70.000.000 |
| 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| 08 April 2005 | 20.000.000 |
| 11 April 2005 | 10.150.000 |
| 13 April 2005 | 20.000.000 |
| 14 April 2005 | 2.035.000 |
| 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| 18 Mei 2005 | 25.000.000 |
| 30 Mei 2005 | 10.000.000 |
| 10 Juni 2005 | 10.000.000 |
| 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| 16 Juni 2005 | 50.000.000 |
| 20 Juni 2005 | 20.000.000 |
| 21 Juni 2005 | 50.000.000 |
| 27 Juni 2005 | 20.000.000 |
| 28 Juni 2005 | 2.840.000 |
| 28 Juni 2005 | 32.000.000 |

Hal 125 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-------------|
| 07 Juli 2005 | 15.000.000 |
| 08 Juli 2005 | 25.000.000 |
| 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| 25 Agustus 2005 | 35.000.000 |
| 14 September 2005 | 123.990.000 |
| 16 September 2005 | 48.000.000 |
| 19 September 2005 | 44.975.000 |
| 22 September 2005 | 14.500.000 |
| 21 Oktober 2005 | 25.000.000 |
| 28 Oktober 2005 | 67.000.000 |
| 01 Nopember 2005 | 92.500.000 |
| 11 Nopember 2005 | 33.000.000 |
| 15 Nopember 2005 | 126.000.000 |
| 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| 21 Nopember 2005 | 40.000.000 |
| 22 Nopember 2005 | 10.000.000 |
| 28 Nopember 2005 | 25.400.000 |
| 30 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| 02 Desember 2005 | 95.000.000 |
| 02 Desember 2005 | 5.000.000 |
| 06 Desember 2005 | 75.000.000 |
| 06 Desember 2005 | 94.000.000 |
| 07 Desember 2005 | 150.000.000 |
| 13 Desember 2005 | 168.200.000 |
| 16 Desember 2005 | 20.000.000 |
| 16 Desember 2005 | 30.000.000 |
| 19 Desember 2005 | 40.000.000 |
| 21 Desember 2005 | 56.925.000 |
| 23 Desember 2005 | 25.000.000 |
| 23 Desember 2005 | 26.850.000 |
| 28 Desember 2005 | 104.050.000 |
| 04 Januari 2006 | 19.000.000 |
| 06 Januari 2006 | 110.000.000 |
| 11 Januari 2006 | 58.300.000 |
| 16 Januari 2006 | 106.000.000 |
| 18 Januari 2006 | 10.000.000 |
| 24 Januari 2006 | 120.000.000 |
| 26 Januari 2006 | 43.900.000 |
| 30 Januari 2006 | 95.000.000 |
| 30 Januari 2006 | 54.500.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 40.000.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 10.000.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 30.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 2.500.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 65.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 45.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 68.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|-------------|
| 07 Pebruari 2006 | 100.000.000 |
| 08 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| 10 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| 10 Pebruari 2006 | 175.000.000 |
| 14 Pebruari 2006 | 550.000.000 |
| 16 Pebruari 2006 | 222.000.000 |
| 20 Pebruari 2006 | 250.000.000 |
| 21 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| 22 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| 27 Pebruari 2006 | 289.950.000 |
| 01 Maret 2006 | 215.000.000 |
| 06 Maret 2006 | 150.000.000 |
| 09 Maret 2006 | 126.000.000 |
| 14 Maret 2006 | 300.000.000 |
| 17 Maret 2006 | 180.100.000 |
| 21 Maret 2006 | 170.000.000 |
| 21 Maret 2006 | 40.000.000 |
| 24 Maret 2006 | 134.000.000 |
| 04 April 2006 | 80.000.000 |
| 05 April 2006 | 50.000.000 |
| 06 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 25.000.000 |
| 11 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 100.000.000 |
| 12 April 2006 | 365.000.000 |
| 13 April 2006 | 40.000.000 |
| 13 April 2006 | 45.000.000 |
| 17 April 2006 | 25.000.000 |
| 17 April 2006 | 100.000.000 |
| 17 April 2006 | 50.000.000 |
| 18 April 2006 | 30.000.000 |
| 18 April 2006 | 50.000.000 |
| 24 April 2006 | 100.000.000 |
| 25 April 2006 | 298.494.000 |
| 27 April 2006 | 5.000.000 |
| 27 April 2006 | 12.400.000 |
| 08 Mei 2006 | 100.000.000 |
| 14 Juni 2006 | 139.400.000 |
| 11 Juli 2007 | 55.000.000 |
| 16 Juli 2007 | 75.000.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.840.000 |
| 14 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 19 Nopember 2007 | 688.500 |
| 20 Nopember 2007 | 700.000 |
| 22 Nopember 2007 | 5.874.000 |
| 22 Nopember 2007 | 2.058.800 |

Hal 127 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-----------------|
| 22 Nopember 2007 | 2.098.800 |
| 22 Nopember 2007 | 1.156.000 |
| 22 Nopember 2007 | 3.542.000 |
| 23 Nopember 2007 | 888.000 |
| 27 Nopember 2007 | 1.440.000 |
| 27 Nopember 2007 | 2.340.000 |
| 28 Nopember 2007 | 1.400.000 |
| 30 Nopember 2007 | 590.000 |
| 30 Nopember 2007 | 629.000 |
| 30 Nopember 2007 | 78.650.000 |
| 04 Desember 2007 | 565.000 |
| 04 Desember 2007 | 5.040.200 |
| 10 Desember 2007 | 2.525.000 |
| 10 Desember 2007 | 1.216.000 |
| 10 Desember 2007 | 680.000 |
| 11 Desember 2007 | 806.000 |
| 12 Desember 2007 | 583.000 |
| 13 Desember 2007 | 430.000 |
| 14 Desember 2007 | 442.000 |
| 12 Desember 2007 | 5.000.000 |
| 19 Desember 2007 | 78.650.000 |
| 21 Desember 2007 | 890.000 |
| 24 Desember 2007 | 1.645.000 |
| 02 Januari 2008 | 5.000.000 |
| 02 Januari 2008 | 475.000 |
| 02 Januari 2008 | 2.520.000 |
| 12 Mei 2008 | 50.000.000 |
| 14 September 2009 | 3.500.000 |
| 04 April 2011 | 16.820.000 |
| 07 Juli 2011 | 2.000.000 |
| 19 Desember 2011 | 950.000 |
| 19 Desember 2011 | 300.000 |
| 20 April 2012 | 2.500.000 |
| 08 April 2012 | 400.000 |
| 24 Agustus 2012 | 4.700.000 |
| 24 Agustus 2012 | 4.600.000 |
| 24 Agustus 2012 | 400.000 |
| 24 Agustus 2012 | 300.000 |
| 14 Maret 2013 | 500.000 |
| 08 April 2013 | 2.000.000 |
| 08 April 2013 | 1.500.000 |
| 09 April 2013 | 5.000.000 |
| 09 April 2013 | 4.900.000 |
| 30 Mei 2013 | 500.000 |
| 07 Juni 2013 | 1.200.000 |
| J u m l a h | 10. 307.620.300 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp). |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 23 Desember 2008 | 550.000.000 |
| | 09 Januari 2009 | 150.000.000 |
| | 16 Januari 2009 | 324.700.000 |
| | 28 Januari 2009 | 200.000.000 |
| | 30 Januari 2009 | 157.230.000 |
| | 17 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 23 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 27 Pebruari 2009 | 150.000.000 |
| | 05 Maret 2009 | 150.000.000 |
| | 23 Maret 2009 | 45.000.000 |
| | 24 Maret 2009 | 637.500.000 |
| | J u m l a h | 2.564.430.000 |

5) Pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | 30 Desember 2010 | 10.000.000 |
| | 08 Juni 2011 | 5.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | J u m l a h | 35.000.000 |

6) Pada Rekening Nomor 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa International di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 21 Desember 2009 | 3.500.000,00 |
| | 28 Desember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 11 Januari 2010 | 100.000.000,00 |
| | 13 Januari 2010 | 75.000.000,00 |
| | 18 Januari 2010 | 343.500.000,00 |
| | 19 Januari 2010 | 900.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 150.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 70.000.000,00 |
| | 30 Januari 2010 | 4.756.164,38 |

Hal 129 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 24 Februari 2010 | 10.000.000,00 |
| | 28 Februari 2010 | 4.449.315,07 |
| | 30 Maret 2010 | 4.273.972,60 |
| | 30 April 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Juli 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Agustus 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2010 | 4.246.575,34 |
| | 08 Oktober 2010 | 50.000.000,00 |
| | 30 Oktober 2010 | 4.109.589,04 |
| | 01 Nopember 2010 | 12.000.000,00 |
| | 08 Nopember 2010 | 25.000.000,00 |
| | 30 Nopember 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2010 | 4.109.589,04 |
| | 03 Januari 2011 | 11.200.000,00 |
| | 14 Januari 2011 | 25.000.000,00 |
| | 18 Januari 2011 | 25.750.000,00 |
| | 30 Januari 2011 | 4.246.575,34 |
| | 28 Februari 2011 | 3.972.602,74 |
| | 30 Maret 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 April 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2011 | 4.246.575,34 |
| | 25 Juli 2011 | 26.000.000,00 |
| | 29 Julii 2011 | 70.000.000,00 |
| | 30 Juli 2011 | 4.109.589,04 |
| | 02 Agustus 2011 | 20.000.000,00 |
| | 25 Agustus 2011 | 29.120.000,00 |
| | 30 Agustus 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Oktober 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Nopember 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2011 | 3.945.205,48 |
| | 18 Januari 2012 | 626.363.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 233.725.000,00 |
| | 24 Januari 2012 | 600.000.000,00 |
| | 24 Januari 2012 | 403.162.500,00 |
| | 25 Januari 2012 | 528.613.000,00 |
| | | |
| | 25 Januari 2012 | 500.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 30 Januari 2012 | 4.076.712,00 |
| | 27 Februari 2012 | 55.000.000,00 |
| | 29 Februari 2012 | 3.945.205,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 30 Maret 2012 | 3.616.438,00 |
| | 26 April 2012 | 78.523.946,00 |
| | 30 April 2012 | 3.567.123,00 |
| | 30 Mei 2012 | 3.452.054,00 |
| | 27 Juni 2012 | 185.000.000,00 |
| | 30 Juni 2012 | 3.227.397,00 |
| | 09 Juli 2012 | 700.000.000,00 |
| | 30 Juli 2012 | 2.958.904,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 55.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 42.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| | 02 Agustus 2012 | 60.000.000,00 |
| | 08 Agustus 2012 | 12.055.000,00 |
| | 09 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| | 29 Agustus 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 30 Agustus 2012 | 3.057.534,00 |
| | 14 September 2012 | 53.927.200,00 |
| | 30 September 2012 | 3.057.534,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 72.992.000,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 54.955.000,00 |
| | 30 Oktober 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Nopember 2012 | 3.057.534,00 |
| | 30 Desember 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Januari 2013 | 3.057.534,00 |
| | 22 Pebruari 2013 | 600.000.000,00 |
| | 28 Pebruari 2013 | 2.860.273,00 |
| | 30 Maret 2013 | 2.958.904,00 |
| | 02 April 2013 | 15.600.000,00 |
| | 04 April 2013 | 400.000.000,00 |
| | 21 April 2013 | 10.000.000,00 |
| | 30 April 2013 | 3.057.534,00 |
| | 02 Mei 2013 | 77.394.533,00 |
| | 30 Mei 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Juni 2013 | 3.057.534,00 |
| | 15 Juli 2013 | 350.000.000,00 |
| | 15 Juli 2013 | 150.000.000,00 |
| | 30 Juli 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Agustus 2013 | 3.057.534,00 |
| | 03 September 2013 | 50.000.000,00 |
| | 30 September 2013 | 3.057.534,00 |
| | 30 Oktober 2013 | 2.958.904,00 |
| | 25 Nopember 2013 | 25.000.000,00 |
| | 30 Nopember 2013 | 3.057.534,00 |
| | 30 Desember 2013 | 2.958.904,00 |
| | J u m l a h | 11.192.302.347 |

Hal 131 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7)

- 7). Pada Rekening 145-00-0718205-4 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bak Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | 23 Maret 2010 | 350.000.000 |
| | 23 Maret 2010 | 150.000.000 |
| | 24 Maret 2010 | 180.000.000 |
| | 31 Maret 2010 | 278.889.000 |
| | 01 April 2010 | 200.000.000 |
| | 04 Maret 2013 | 200.000.000 |
| | 12 Desember 2013 | 177.677.000 |
| | J u m l a h | 1.536.566.000 |

- 8) Pada Rekening Nomor 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 15 Mei 2013 | 233.000.000 |
| | 15 Mei 2013 | 218.000.000 |
| | 22 Mei 2013 | 281.000.000 |
| | 28 Mei 2013 | 86.000.000 |
| | 30 Mei 2013 | 16.000.000 |
| | 04 Juni 2013 | 79.000.000 |
| | 07 Juni 2013 | 20.000.000 |
| | 10 Juni 2013 | 7.000.000 |
| | 11 Juni 2013 | 8.000.000 |
| | 14 Juni 2013 | 23.000.000 |
| | 17 Juni 2013 | 13.000.000 |
| | 18 Juni 2013 | 50.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 230.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 108.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 3.000.000 |
| | 24 Juni 2013 | 49.500.000 |
| | 25 Juni 2013 | 22.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 78.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 69.550.000 |
| | 28 Juni 2013 | 11.900.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| 04 Juli 2013 | 15.000.000 |
| 08 Juli 2013 | 25.000.000 |
| 09 Juli 2013 | 15.000.000 |
| 09 Juli 2013 | 12.700.000 |
| 10 Juli 2013 | 21.500.000 |
| 12 Juli 2013 | 7.700.000 |
| 16 Juli 2013 | 58.000.000 |
| 18 Juli 2013 | 13.000.000 |
| 23 Juli 2013 | 31.000.000 |
| 23 Juli 2013 | 6.000.000 |
| 25 Juli 2013 | 7.600.000 |
| 26 Juli 2013 | 62.000.000 |
| 30 Juli 2013 | 57.500.000 |
| 05 Desember 2013 | 10.000.000 |
| J u m l a h | 1.947.950.000 |

- 9) Pada Rekening Nomor 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 16 Juli 2009 | 50.000.000,00 |
| | 17 Juli 2009 | 200.000.000,00 |
| | 13 Agustus 2009 | 600.000.000,00 |
| | 20 Agustus 2009 | 190.000.000,00 |
| | 16 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 21 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 22 Oktober 2009 | 150.000.000,00 |
| | 23 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 28 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 29 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 30 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 5 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 6 Nopember 2009 | 200.000.000,00 |
| | 12 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 13 Nopember 09 | 300.000.000,00 |
| | 18 Juni 2010 | 382.500.000,00 |
| | 21 Juni 2010 | 467.500.000,00 |
| | 27 Oktober 2011 | 24.296.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 40.000.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 166.150.000,00 |
| | 2 Desember 2011 | 20.562.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 90.396.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 98.135.000,00 |

Hal 133 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|-------------------|---------------|
| 7 Pebruari 2012 | 79.490.000,00 |
| 23 Pebruari 2012 | 53.534.000,00 |
| 29 Pebruari 2012 | 83.475.000,00 |
| 9 Maret 2012 | 51.565.000,00 |
| 12 Maret 2012 | 57.880.000,00 |
| 16 Maret 2012 | 68.595.000,00 |
| 5 April 2012 | 67.890.000,00 |
| 12 April 2012 | 76.064.000,00 |
| 4 Mei 2012 | 50.000.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 48.009.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 78.980.000,00 |
| 18 Oktober 2012 | 60.000.000,00 |
| 25 Oktober 2012 | 75.515.000,00 |
| J u m l a h | 5.630.536.000 |

- 10). Pada Rekening Nomor 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, di Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- pada tanggal 4 Desember 2009 ;

Bahwa uang yang diterima dan disetorkan Terdakwa ke beberapa rekening tersebut antara lain diperoleh Terdakwa dari pengadaan/penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kabupaten Klungkung serta dari sumber lainnya yang tidak diketahui secara pasti ;

4. Bahwa Terdakwa menerima fasilitas kredit dari BPR Partha Kencana Tohpati sejumlah Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan mengatasnamakan orang lain yang melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan setelah menjadi temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia pada saat melakukan Audit pada tahun 2013, Terdakwa kemudian melunasi sisa kredit yang belum dibayar sebesar Rp.16.604.961.100,- (enam belas milyar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) secara sekaligus ;

Bahwa gratifikasi yang telah diterima Terdakwa dalam bentuk uang sebagaimana diuraikan diatas berjumlah **Rp.42.734.500.854,33 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen)** ;

Bahwa seluruh penerimaan uang dan fasilitas sebagaimana diuraikan diatas oleh Terdakwa terkait dengan Jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung sebagaimana Sumpah Jabatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa penerimaan gratifikasi berupa penerimaan uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara terus menerus selama menjabat sebagai Bupati Klungkung dan masing-masing ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan perbarengan beberapa perbuatan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B jo Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana. ;

D A N.

KETIGA.

PERTAMA :

Bawa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH. selaku Bupati Klungkung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.6323 tanggal 11 Desember 2003 untuk periode 2003-2008 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 untuk periode 2008-2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Klungkung, di Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) jalan Imam Bonjol Nomor 117 Denpasar , di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Pertokoan Mahkota Jalan Teuku Umar Denpasar, di kantor PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM), di rumah Terdakwa jalan Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di Agung Podomoro Land Tower Jakarta Barat, atau setidak tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Klungkung Periode tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.623 Tahun 2003, mendapatkan gaji sebesar Rp.6.160.900,- (enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, dan Periode tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 mendapatkan gaji sebesar Rp.6.451.712,- (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;
- Bahwa selain gaji tersebut, Terdakwa juga memperoleh penghasilan sah lainnya sesuai dengan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2008, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Penghasilan | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Penghasilan jabatan per bulan | 22.647.033 | Pemda Klungkung |
| 2 | Penghasilan Kekayaan per tahun | 528.686 | Bunga Tabungan BCA dan BRI |
| 3 | Penghasilan profesi per tahun | 30.259.680 | PT. BPR Parta Kencana Tohpati |
| 4 | Penghasilan Istri/ Suami per bulan | 2.567.300 | Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung |
| 5 | Penghasilan Profesi Istri/Suami per tahun | 0 | - |

- Bahwa Terdakwa sebagai Bupati Klungkung pertanggal 30 April 2008, melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Nomor Harta Kekayaan (NHK) 86423 yang dimuat di dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2009 No.50, dengan rincian harta kekayaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Jenis Harta | Mata Uang | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) |
|------|--|-----------|-----------------------------|
| I. | Harta Tidak bergerak | Rp. | 1.336.989.000 |
| II. | Harta bergerak | | |
| 2.1 | Alat Transportasi | Rp. | 267.000.000 |
| 2.2 | Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya. | Rp. | 0 |
| 2.3 | Logam Mulia | Rp. | 9.340.000 |
| 2.4 | Batu Mulia | Rp. | 0 |
| 2.5 | Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik | Rp. | 0 |
| 2.6 | Harta Bergerak Lainnya | Rp. | 0 |
| III. | Surat Berharga | Rp. | 185.000.000 |
| | | US \$ | 0 |
| IV. | Uang Tunai, Deposito, Tabungan, Giro dan Setara Kas Lainnya | Rp. | 10.573.720 |
| | | US \$ | 0 |
| V. | Piutang | Rp. | 0 |
| | | US \$ | 0 |
| | Sub Total Harta kekayaan | Rp. | 1.808.902.720 |
| | | US \$ | |
| VI. | Hutang | Rp. | 47.606.608 |
| | | US \$ | 0 |
| | Total Harta Kekayaan | Rp. | 1.761.296.112 |
| | | US \$ | 0 |

- Bawa pada bulan Januari 2005 Terdakwa selaku Bupati Klungkung telah menerima uang dari Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan gratifikasi (termasuk tindak pidana korupsi) sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua dengan cara Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa menerima transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Adam Budiharto secara tunai dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut yang berasal dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- Bawa dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa telah menerima pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan JalanMenuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.MT selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- Bahwa selain menerima uang sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima uang gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) tersebut terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung selanjutnya Ni Wayan Setiawati menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- Bahwa untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa juga menerima pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang yang diterima Terdakwa melalui I Wayan Latra secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- Bahwa pada tahun 2004-2006 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (Korupsi) pada beberapa rekening atas nama Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 25 Mei 2004 | 16.000.000 |
| 2 | 14 Juni 2004 | 60.000.000 |
| 3 | 15 Juni 2004 | 27.000.000 |
| 4 | 20 Juli 2004 | 20.000.000 |
| 5 | 02 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| 6 | 14 September 2004 | 20.000.000 |

Hal 139 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------|-------------|
| 7 | 21 September 2004 | 20.000.000 |
| 8 | 06 Oktober 2004 | 50.000.000 |
| 9 | 22 Oktober 2004 | 15.000.000 |
| 10 | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| 11 | 28 Oktober 2004 | 25.000.000 |
| 12 | 01 Nopember 2004 | 15.000.000 |
| 13 | 22 Nopember 2004 | 60.000.000 |
| 14 | 25 Nopember 2004 | 50.000.000 |
| 15 | 01 Desember 2004 | 40.000.000 |
| 16 | 14 Desember 2004 | 50.000.000 |
| 17 | 17 Januari 2005 | 50.000.000 |
| 18 | 03 Pebruari 2005 | 10.000.000 |
| 19 | 04 Pebruari 2005 | 40.000.000 |
| 20 | 16 Maret 2005 | 60.000.000 |
| 21 | 11 April 2005 | 10.000.000 |
| 22 | 19 April 2005 | 20.000.000 |
| 23 | 09 Mei 2005 | 150.000.000 |
| 24 | 25 Mei 2005 | 25.000.000 |
| 25 | 15 Juni 2005 | 20.000.000 |
| 26 | 17 Juni 2005 | 1.000.000 |
| 27 | 01 Juli 2005 | 17.000.000 |
| 28 | 04 Juli 2005 | 25.000.000 |
| 29 | 06 Juli 2005 | 19.000.000 |
| 30 | 11 Juli 2005 | 11.200.000 |
| 31 | 13 Juli 2005 | 76.900.000 |
| 32 | 19 Juli 2005 | 26.000.000 |
| 33 | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| 34 | 15 Agustus 2005 | 70.000.000 |
| 35 | 18 Agustus 2005 | 5.000.000 |
| 36 | 22 Agustus 2014 | 125.000.000 |
| 37 | 25 Agustus 2005 | 20.000.000 |
| 38 | 29 Agustus 2005 | 230.000.000 |
| 39 | 31 Agustus 2005 | 48.000.000 |
| 40 | 05 September 2005 | 14.000.000 |
| 41 | 06 September 2005 | 6.380.000 |
| 42 | 06 September 2005 | 30.000.000 |
| 43 | 09 September 2005 | 300.000.000 |
| 44 | 13 September 2005 | 85.000.000 |
| 45 | 14 September 2005 | 15.000.000 |
| 46 | 19 September 2005 | 100.000.000 |
| 47 | 29 September 2005 | 250.000.000 |
| 48 | 10 Oktober 2005 | 29.830.000 |
| 49 | 10 Oktober 2005 | 53.000.000 |
| 50 | 13 Oktober 2005 | 50.000.000 |
| 51 | 19 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| 52 | 20 Oktober 2005 | 7.500.000 |
| 53 | 21 Oktober 2005 | 19.900.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|---------------|
| 54 | 24 Oktober 2005 | 40.000.000 |
| 55 | 26 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 56 | 28 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| 57 | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| 58 | 22 Nopember 2005 | 38.000.000 |
| 59 | 18 Januari 2006 | 25.000.000 |
| 60 | 25 Januari 2006 | 25.000.000 |
| 61 | 07 Pebruari 2006 | 50.000.000 |
| 62 | 08 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| 63 | 14 Pebruari 2006 | 300.000.000 |
| 64 | 16 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| | Jum 1 a h | 3.535.710.000 |

2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 terdapat penyetoran uang tunai yaitu

:

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 25 Pebruari 2004 | 1.700.000 |
| | 18 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 24 Maret 2004 | 10.302.000 |
| | 08 April 2004 | 150.000.000 |
| | 12 April 2004 | 25.000.000 |
| | 27 April 2004 | 1.700.000 |
| | 13 Mei 2004 | 30.000.000 |
| | 17 Mei 2004 | 25.000.000 |
| | 21 Mei 2004 | 1.700.000 |
| | 21 Mei 2004 | 11.500.000 |
| | 02 Juni 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Juli 2004 | 29.000.000 |
| | 03 Agustus 2004 | 7.500.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 25.000.000 |
| | 18 Agustus 2004 | 6.500.000 |
| | 21 September 2004 | 1.700.000 |
| | 22 September 2004 | 20.000.000 |
| | 06 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 9.562.500 |
| | 3 Nopember 2004 | 19.000.000 |
| | 31 Desember 2004 | 22.312.500 |
| | 1 Pebruari 2005 | 34.559.000 |
| | 16 Pebruari 2005 | 25.000.000 |
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |

Hal 141 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| | 01 April 2005 | 9.733.334 |
| | 11 April 2005 | 20.000.000 |
| | 15 April 2005 | 28.000.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 19.500.000 |
| | 25 Mei 2005 | 15.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 22 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 10.000.000 |
| | 12 Juli 2005 | 5.000.000 |
| | 13 Juli 2005 | 40.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 21.000.000 |
| | 22 Agustus 2005 | 10.000.000 |
| | 26 Agustus 2005 | 300.000.000 |
| | 05 September 2005 | 6.000.000 |
| | 06 September 2005 | 50.000.000 |
| | 13 September 2005 | 11.330.000 |
| | 30 September 2005 | 43.687.500 |
| | 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 30 Desember 2005 | 3.000.000 |
| | 05 April 2006 | 10.000.000 |
| | Jumlah | 1.284.386.834 |

- Bawa pada tahun 2004-2008 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Rekening Nomor : 03950109393 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 20.000.000 |
| | 23 Juni 2004 | 8.000.000 |
| | 28 Juni 2004 | 40.000.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 60.000.000 |
| | 22 September 2004 | 25.000.000 |
| | 08 Oktober 2004 | 19.997.500 |
| | 14 Oktober 2004 | 17.800.000 |
| | 19 Oktober 2004 | 4.767.500 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-------------|
| 04 Nopember 2004 | 9.000.000 |
| 22 Nopember 2004 | 10.000.000 |
| 25 Nopember 2004 | 42.000.000 |
| 02 Desember 2004 | 22.000.000 |
| 14 Desember 2004 | 60.000.000 |
| 17 Desember 2004 | 25.000.000 |
| 22 Desember 2004 | 3.323.000 |
| 22 Desember 2004 | 7.587.000 |
| 04 Januari 2005 | 15.000.000 |
| 28 Januari 2005 | 480.000.000 |
| 28 Januari 2005 | 50.000.000 |
| 01 Februari 2005 | 500.000.000 |
| 01 Maret 2005 | 300.000.000 |
| 07 Maret 2005 | 70.000.000 |
| 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| 08 April 2005 | 20.000.000 |
| 11 April 2005 | 10.150.000 |
| 13 April 2005 | 20.000.000 |
| 14 April 2005 | 2.035.000 |
| 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| 18 Mei 2005 | 25.000.000 |
| 30 Mei 2005 | 10.000.000 |
| 10 Juni 2005 | 10.000.000 |
| 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| 16 Juni 2005 | 50.000.000 |
| 20 Juni 2005 | 20.000.000 |
| 21 Juni 2005 | 50.000.000 |
| 27 Juni 2005 | 20.000.000 |
| 28 Juni 2005 | 2.840.000 |
| 28 Juni 2005 | 32.000.000 |
| 07 Juli 2005 | 15.000.000 |
| 08 Juli 2005 | 25.000.000 |
| 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| 25 Agustus 2005 | 35.000.000 |
| 14 September 2005 | 123.990.000 |
| 16 September 2005 | 48.000.000 |
| 19 September 2005 | 44.975.000 |
| 22 September 2005 | 14.500.000 |
| 21 Oktober 2005 | 25.000.000 |
| 28 Oktober 2005 | 67.000.000 |
| 01 Nopember 2005 | 92.500.000 |
| 11 Nopember 2005 | 33.000.000 |
| 15 Nopember 2005 | 126.000.000 |
| 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| 21 Nopember 2005 | 40.000.000 |
| 22 Nopember 2005 | 10.000.000 |
| 28 Nopember 2005 | 25.400.000 |

Hal 143 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|-------------|
| 30 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| 02 Desember 2005 | 95.000.000 |
| 02 Desember 2005 | 5.000.000 |
| 06 Desember 2005 | 75.000.000 |
| 06 Desember 2005 | 94.000.000 |
| 07 Desember 2005 | 150.000.000 |
| 13 Desember 2005 | 168.200.000 |
| 16 Desember 2005 | 20.000.000 |
| 16 Desember 2005 | 30.000.000 |
| 19 Desember 2005 | 40.000.000 |
| 21 Desember 2005 | 56.925.000 |
| 23 Desember 2005 | 25.000.000 |
| 23 Desember 2005 | 26.850.000 |
| 28 Desember 2005 | 104.050.000 |
| 04 Januari 2006 | 19.000.000 |
| 06 Januari 2006 | 110.000.000 |
| 11 Januari 2006 | 58.300.000 |
| 16 Januari 2006 | 106.000.000 |
| 18 Januari 2006 | 10.000.000 |
| 24 Januari 2006 | 120.000.000 |
| 26 Januari 2006 | 43.900.000 |
| 30 Januari 2006 | 95.000.000 |
| 30 Januari 2006 | 54.500.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 40.000.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 10.000.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 30.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 2.500.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 65.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 45.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 68.000.000 |
| 07 Pebruari 2006 | 100.000.000 |
| 08 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| 10 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| 10 Pebruari 2006 | 175.000.000 |
| 14 Pebruari 2006 | 550.000.000 |
| 16 Pebruari 2006 | 222.000.000 |
| 20 Pebruari 2006 | 250.000.000 |
| 21 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| 22 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| 27 Pebruari 2006 | 289.950.000 |
| 01 Maret 2006 | 215.000.000 |
| 06 Maret 2006 | 150.000.000 |
| 09 Maret 2006 | 126.000.000 |
| 14 Maret 2006 | 300.000.000 |
| 17 Maret 2006 | 180.100.000 |
| 21 Maret 2006 | 170.000.000 |
| 21 Maret 2006 | 40.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|-------------|
| 24 Maret 2006 | 134.000.000 |
| 04 April 2006 | 80.000.000 |
| 05 April 2006 | 50.000.000 |
| 06 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 25.000.000 |
| 11 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 100.000.000 |
| 12 April 2006 | 365.000.000 |
| 13 April 2006 | 40.000.000 |
| 13 April 2006 | 45.000.000 |
| 17 April 2006 | 25.000.000 |
| 17 April 2006 | 100.000.000 |
| 17 April 2006 | 50.000.000 |
| 18 April 2006 | 30.000.000 |
| 18 April 2006 | 50.000.000 |
| 24 April 2006 | 100.000.000 |
| 25 April 2006 | 298.494.000 |
| 27 April 2006 | 5.000.000 |
| 27 April 2006 | 12.400.000 |
| 08 Mei 2006 | 100.000.000 |
| 14 Juni 2006 | 139.400.000 |
| 11 Juli 2007 | 55.000.000 |
| 16 Juli 2007 | 75.000.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.840.000 |
| 14 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 19 Nopember 2007 | 688.500 |
| 20 Nopember 2007 | 700.000 |
| 22 Nopember 2007 | 5.874.000 |
| 22 Nopember 2007 | 2.058.800 |
| 22 Nopember 2007 | 2.098.800 |
| 22 Nopember 2007 | 1.156.000 |
| 22 Nopember 2007 | 3.542.000 |
| 23 Nopember 2007 | 888.000 |
| 27 Nopember 2007 | 1.440.000 |
| 27 Nopember 2007 | 2.340.000 |
| 28 Nopember 2007 | 1.400.000 |
| 30 Nopember 2007 | 590.000 |
| 30 Nopember 2007 | 629.000 |
| 30 Nopember 2007 | 78.650.000 |
| 04 Desember 2007 | 565.000 |
| 04 Desember 2007 | 5.040.200 |
| 10 Desember 2007 | 2.525.000 |
| 10 Desember 2007 | 1.216.000 |
| 10 Desember 2007 | 680.000 |
| 11 Desember 2007 | 806.000 |
| 12 Desember 2007 | 583.000 |
| | |

Hal 145 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|----------------|
| 13 Desember 2007 | 430.000 |
| 14 Desember 2007 | 442.000 |
| 12 Desember 2007 | 5.000.000 |
| 19 Desember 2007 | 78.650.000 |
| 21 Desember 2007 | 890.000 |
| 24 Desember 2007 | 1.645.000 |
| 02 Januari 2008 | 5.000.000 |
| 02 Januari 2008 | 475.000 |
| 02 Januari 2008 | 2.520.000 |
| 12 Mei 2008 | 50.000.000 |
| 14 September 2009 | 3.500.000 |
| 04 April 2011 | 16.820.000 |
| 07 Juli 2011 | 2.000.000 |
| 19 Desember 2011 | 950.000 |
| 19 Desember 2011 | 300.000 |
| 20 April 2012 | 2.500.000 |
| 08 April 2012 | 400.000 |
| 24 Agustus 2012 | 4.700.000 |
| 24 Agustus 2012 | 4.600.000 |
| 24 Agustus 2012 | 400.000 |
| 24 Agustus 2012 | 300.000 |
| 14 Maret 2013 | 500.000 |
| 08 April 2013 | 2.000.000 |
| 08 April 2013 | 1.500.000 |
| 09 April 2013 | 5.000.000 |
| 09 April 2013 | 4.900.000 |
| 30 Mei 2013 | 500.000 |
| 07 Juni 2013 | 1.200.000 |
| Jumlah | 10.307.620.300 |

- Bahwa pada tahun 2008-2009 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar yaitu terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp). |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 23 Desember 2008 | 550.000.000 |
| | 09 Januari 2009 | 150.000.000 |
| | 16 Januari 2009 | 324.700.000 |
| | 28 Januari 2009 | 200.000.000 |
| | 30 Januari 2009 | 157.230.000 |
| | 17 Februari 2009 | 100.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | 23 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 27 Pebruari 2009 | 150.000.000 |
| | 05 Maret 2009 | 150.000.000 |
| | 23 Maret 2009 | 45.000.000 |
| | 24 Maret 2009 | 637.500.000 |
| | J u m l a h | 2.564.430.000 |

- Bahwa pada tahun 2009-2013 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar yaitu terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| | 30 Desember 2010 | 10.000.000 |
| | 08 Juni 2011 | 5.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | J u m l a h | 35.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa dengan maksud untuk menyamarkan transaksi keuangannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, membuka rekening atas nama PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yang digunakan secara pribadi dengan cara memerintahkan I Nengah Nata Wisnaya untuk membuka Rekening Giro pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007183938 an. PT. Bali Perkasa Internasional dengan menggunakan Speciment Tanda Tangan Terdakwa atas rekening tersebut dan supaya Terdakwa bisa melakukan penarikan uang di rekening tersebut maka dibuatlah Surat Kuasa dari I Nengah Nata Wisnaya selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Cek pada Rekening Giro tersebut guna melengkapi persyaratan administrasi perbankan.

Bahwa periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dalam Rekening Nomor 1450007183938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional, yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | | |

Hal 147 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | 2 | 3 |
|---|-------------------|------------------|
| | 21 Desember 2009 | 3.500.000,00 |
| | 28 Desember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 11 Januari 2010 | 100.000.000,00 |
| | 13 Januari 2010 | 75.000.000,00 |
| | 18 Januari 2010 | 343.500.000,00 |
| | 19 Januari 2010 | 900.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 150.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 70.000.000,00 |
| | 30 Januari 2010 | 4.756.164,38 |
| | 24 Februari 2010 | 10.000.000,00 |
| | 28 Februari 2010 | 4.449.315,07 |
| | 30 Maret 2010 | 4.273.972,60 |
| | 30 April 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Juli 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Agustus 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2010 | 4.246.575,34 |
| | 08 Oktober 2010 | 50.000.000,00 |
| | 30 Oktober 2010 | 4.109.589,04 |
| | 01 Nopember 2010 | 12.000.000,00 |
| | 08 Nopember 2010 | 25.000.000,00 |
| | 30 Nopember 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2010 | 4.109.589,04 |
| | 03 Januari 2011 | 11.200.000,00 |
| | 14 Januari 2011 | 25.000.000,00 |
| | 18 Januari 2011 | 25.750.000,00 |
| | 30 Januari 2011 | 4.246.575,34 |
| | 28 Februari 2011 | 3.972.602,74 |
| | 30 Maret 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 April 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2011 | 4.246.575,34 |
| | 25 Juli 2011 | 26.000.000,00 |
| | 29 Juli 2011 | 70.000.000,00 |
| | 30 Juli 2011 | 4.109.589,04 |
| | 02 Agustus 2011 | 20.000.000,00 |
| | 25 Agustus 2011 | 29.120.000,00 |
| | 30 Agustus 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Oktober 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Nopember 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2011 | 3.945.205,48 |
| | 18 Januari 2012 | 626.363.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 233.725.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 24 Januari 2012 | 600.000.000,00 |
| | 24 Januari 2012 | 403.162.500,00 |
| | 25 Januari 2012 | 528.613.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 500.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 30 Januari 2012 | 4.076.712,00 |
| | 27 Februari 2012 | 55.000.000,00 |
| | 29 Februari 2012 | 3.945.205,00 |
| | 30 Maret 2012 | 3.616.438,00 |
| | 26 April 2012 | 78.523.946,00 |
| | 30 April 2012 | 3.567.123,00 |
| | 30 Mei 2012 | 3.452.054,00 |
| | 27 Juni 2012 | 185.000.000,00 |
| | 30 Juni 2012 | 3.227.397,00 |
| | 09 Juli 2012 | 700.000.000,00 |
| | 30 Juli 2012 | 2.958.904,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 55.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 42.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| | 02 Agustus 2012 | 60.000.000,00 |
| | 08 Agustus 2012 | 12.055.000,00 |
| | 09 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| | 29 Agustus 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 30 Agustus 2012 | 3.057.534,00 |
| | 14 September 2012 | 53.927.200,00 |
| | 30 September 2012 | 3.057.534,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 72.992.000,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 54.955.000,00 |
| | 30 Oktober 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Nopember 2012 | 3.057.534,00 |
| | 30 Desember 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Januari 2013 | 3.057.534,00 |
| | 22 Februari 2013 | 600.000.000,00 |
| | 28 Februari 2013 | 2.860.273,00 |
| | 30 Maret 2013 | 2.958.904,00 |
| | 02 April 2013 | 15.600.000,00 |
| | 04 April 2013 | 400.000.000,00 |
| | 21 April 2013 | 10.000.000,00 |
| | 30 April 2013 | 3.057.534,00 |
| | 02 Mei 2013 | 77.394.533,00 |
| | 30 Mei 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Juni 2013 | 3.057.534,00 |
| | 15 Juli 2013 | 350.000.000,00 |
| | 15 Juli 2013 | 150.000.000,00 |
| | 30 Juli 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Agustus 2013 | 3.057.534,00 |

Hal 149 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 03 September 2013 | 50.000.000,00 |
| | 30 September 2013 | 3.057.534,00 |
| | 30 Oktober 2013 | 2.958.904,00 |
| | 25 Nopember 2013 | 25.000.000,00 |
| | 30 Nopember 2013 | 3.057.534,00 |
| | 30 Desember 2013 | 2.958.904,00 |
| | Jumlah | 11.192.301.720,33 |

- Bawa pada periode bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah meminjamkan sejumlah uang kepada PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) dengan cara menempatkan, mentransfer ke Rekening di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar sejumlah Rp.2.739.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Nama Yang Mentransfer | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|----|------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 19 Maret 2009 | KMW Putera (setoran tunai) | 310.000.000,- | Transfer ke Rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 2. | 19 Maret 2009 | Overbooking Candra-Bali Perkasa | 1.690.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 3. | 30 Juli 2009 | Wayan Gede Candra (setoran tunai) | 100.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 4. | 31 Juli 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 40.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 6. | 10 Agustus 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 15.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 7. | 10 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 50.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 8. | 11 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 198.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 9. | 30 Nopember 2009 | Dari Kadek Dwi (setoran tunai) | 250.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------|------------------|--|----------------|---|
| 10. | 29 Desember 2009 | Overbooking dr Rek BPI utk Holding ke rekening BPI di Bank Mandiri (Cek ditanda tangani oleh I Wayan Candra) | 36.750.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 11. | 29 Desember 2009 | I Wayan Candra | 50.000.000,- | Pembayaran hutang PT BPI kepada Rumah Sakit Bhakti Rahayu di tranfer dari Rek terdakwa atas nama PT BPI nomor rekening 1450007183938. |
| Jumlah | | | 2.739.750.000- | |

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening Giro PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri Cabang Denpasar Nomor Rekening 145-00-0718205-4 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2010 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | 23 Maret 2010 | 350.000.000 |
| | 23 Maret 2010 | 150.000.000 |
| | 24 Maret 2010 | 180.000.000 |
| | 31 Maret 2010 | 278.889.000 |
| | 01 April 2010 | 200.000.000 |
| | 04 Maret 2013 | 200.000.000 |
| | 12 Desember 2013 | 177.677.000 |
| J u m l a h | | 1.536.566.000 |

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Hal 151 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan Nomor Rekening 1450007171248 dengan melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa dan Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menggunakan Rekening tersebut untuk menampung uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 15 Mei 2013 | 233.000.000 |
| | 15 Mei 2013 | 218.000.000 |
| | 22 Mei 2013 | 281.000.000 |
| | 28 Mei 2013 | 86.000.000 |
| | 30 Mei 2013 | 16.000.000 |
| | 04 Juni 2013 | 79.000.000 |
| | 07 Juni 2013 | 20.000.000 |
| | 10 Juni 2013 | 7.000.000 |
| | 11 Juni 2013 | 8.000.000 |
| | 14 Juni 2013 | 23.000.000 |
| | 17 Juni 2013 | 13.000.000 |
| | 18 Juni 2013 | 50.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 230.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 108.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 3.000.000 |
| | 24 Juni 2013 | 49.500.000 |
| | 25 Juni 2013 | 22.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 78.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 69.550.000 |
| | 28 Juni 2013 | 11.900.000 |
| | 04 Juli 2013 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2013 | 25.000.000 |
| | 09 Juli 2013 | 15.000.000 |
| | 09 Juli 2013 | 12.700.000 |
| | 10 Juli 2013 | 21.500.000 |
| | 12 Julu 2013 | 7.700.000 |
| | 16 Juli 2013 | 58.000.000 |
| | 18 Juli 2013 | 13.000.000 |
| | 23 Juli 2013 | 31.000.000 |
| | 23 Juli 2013 | 6.000.000 |
| | 25 Juli 2013 | 7.600.000 |
| | 26 Juli 2013 | 62.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|---------------|
| 30 Juli 2013 | 57.500.000 |
| 05 Desember 2013 | 10.000.000 |
| Jumlah | 1.947.950.000 |

- Bawa pada tanggal 7 April 2008 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widypsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata Cabang Denpasar Nomor Rekening 5801256483 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyertakan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 16 Juli 2009 | 50.000.000,00 |
| | 17 Juli 2009 | 200.000.000,00 |
| | 13 Agustus 2009 | 600.000.000,00 |
| | 20 Agustus 2009 | 190.000.000,00 |
| | 16 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 21 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 22 Oktober 2009 | 150.000.000,00 |
| | 23 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 28 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 29 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 5 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 6 Nopember 2009 | 200.000.000,00 |
| | 12 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 13 Nopember 09 | 300.000.000,00 |
| | 18 Juni 2010 | 382.500.000,00 |
| | 21 Juni 2010 | 467.500.000,00 |
| | 27 Oktober 2011 | 24.296.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 40.000.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 166.150.000,00 |
| | 2 Desember 2011 | 20.562.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 90.396.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 98.135.000,00 |
| | 7 Pebruari 2012 | 79.490.000,00 |

Hal 153 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk

putusar

esia

| | |
|-----------------------|---------------|
| 23 Pebruari 2012 | 53.534.000,00 |
| 29 Pebruari 2012 | 83.475.000,00 |
| 9 Maret 2012 | 51.565.000,00 |
| 12 Maret 2012 | 57.880.000,00 |
| 16 Maret 2012 | 68.595.000,00 |
| 5 April 2012 | 67.890.000,00 |
| 12 April 2012 | 76.064.000,00 |
| 4 Mei 2012 | 50.000.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 48.009.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 78.980.000,00 |
| 18 Oktober 2012 | 60.000.000,00 |
| 25 Oktober 2012 | 75.515.000,00 |
| Ju m l a h | 5.630.536.000 |

- Bawa pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa melalui Ni Made Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, menempatkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diperolehnya dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamaraskan asal usul uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang sebelumnya dititipkan Terdakwa di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, tersebut dengan meminta Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, untuk memindahkan uang tersebut dari Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, ke Rekening Deposito di Bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450, atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang diatasnamakan anak Terdakwa yaitu Luh Putu Widypsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya ;
Bawa setelah Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rekening Deposito kemudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamaraskan asal usul uang tersebut Terdakwa menjaminkan deposito sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut untuk mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Giro Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA dalam 2 (dua) tahap pencairan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; dan
- tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

setelah itu Terdakwa menarik secara uang tunai uang sebesar Rp.1.900.000.000,- tersebut dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

Bawa setelah Terdakwa mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa kembali mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1450204470450 atas nama PT. Bahera Sujud Anugerah (PT. BSA) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut untuk melunasi kredit/pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Bank Mandiri tersebut ;

- Bawa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang sebelumnya ditempatkan Terdakwa di Rekening Bank BCA Cabang Denpasar dengan Nomor Rekening 03950109393 atas nama Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian beberapa bidang tanah dengan cara terdakwa telah memberikan 3 (tiga) lembar Cek kepada Drs. I Wayan Sujana (Mantan Camat Dawan Kab. Klungkung) yaitu :
 - Cek Nomor : XP 598506 tanggal 12 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Pebruari 2006.
 - Cek Nomor : XP 598507 tanggal 19 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Pebruari 2006.
 - Cek Nomor : XP 598508 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 27 Pebruari 2006. ; selanjutnya uang sejumlah Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan uang muka (DP) pembelian tanah oleh Drs. I Wayan Sujana kepada :

| No. | Pemilik Tanah | Jumlah DP Yang dibayarkan |
|-----|----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I Ketut Sergog | Rp. 10.000.000,- |
| 2 | A.A. Gde Alit | Rp. 15.000.000,- |

Hal 155 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| 3 | Ketut Wiarta | Rp. 10.000.000,- |
| 4 | I Gede Parwata | Rp. 15.000.000,- |
| 5 | I Ketut Jaya Suharta | Rp. 10.000.000,- |
| 6 | I Wayan Sulendra | Rp. 30.000.000,- |
| 7 | I Wayan Suka | Rp. 10.000.000,- |
| 8 | I Wayan Madre | Rp. 15.000.000,- |
| 9 | Nang Mungklik | Rp. 25.000.000,- |
| 10 | I Ketut Tirin | Rp. 10.000.000,- |
| 11 | I Wayan Kari | Rp. 20.000.000,- |
| 12 | Ni Ketut Rastini | Rp. 15.000.000,- |
| 13 | I Wayan Latra | Rp. 50.000.000,- |
| 14 | I Ketut Sujana | Rp. 20.000.000,- |
| 15 | Ni Nengah Seroni | Rp. 25.000.000,- |
| 16 | I Nyoman Rotot | Rp. 25.000.000,- |
| 17 | I Meregeg | Rp. 25.000.000,- |
| 18 | I Wayan Serengen | Rp. 2.000.000,- |
| 19 | Ni Wayan Rindi | Rp. 2.000.000,- |
| 20 | I Wayan Rukun | Rp. 17.500.000,- |
| 21 | I Ketut Mandris | Rp. 10.000.000,- |
| 22 | I Wayan Suarta, SH. | Rp. 15.000.000,- |
| 23 | I Putu Sumarsa | Rp. 2.000.000,- |
| 24 | I Nengah Sudiarta | Rp. 10.000.000,- |
| 25 | I Nyoman Ruka | Rp. 15.000.000,- |
| 26 | I Nyoman Widia | Rp. 10.000.000,- |
| 27 | I Wayan Sulendra | Rp. 15.000.000,- |
| 28 | I Nyoman Simpul | Rp. 10.000.000,- |
| 29 | I Ruman | Rp. 35.000.000,- |
| 30 | I Wayan Sari | Rp. 5.000.000,- |
| 31 | Ni Wayan Lestariani | Rp. 30.000.000,- |
| 32 | I Wayan Doana | Rp. 2.000.000,- |
| 33 | I Nengah Kayun | Rp. 2.000.000,- |
| 34 | I Wayan Sana | Rp. 5.000.000,- |
| 35 | I Wayan Mudra (Ni Nengah Sunti) | Rp. 2.500.000,- |
| 36 | I Matra (I Wayan Latra) | Rp. 5.000.000,- |
| 37 | Pan Sweca (I Wayan Latra) | Rp. 25.000.000,- |
| 38 | Ni Ketut Keteh (I Wayan Sudana) | Rp. 10.000.000,- |
| 39 | I Wayan Berata | Rp. 30.000.000,- |
| 40 | Nang Nuranti (I Nengah Purni) | Rp. 15.000.000,- |
| | J u m l a h | Rp.590.000.000,- |

Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar 50% harga tanah yang telah dibayarkan DP oleh Drs. I Wayan Sujana tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 0210420002390 sebesar Rp.1.813.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu :

- Tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima uluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut dibayarkan oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. kepada para pemilik tanah sebanyak 40 orang tersebut dan dibuatkan Kwitansi Pembayaran serta Akte Perjanjian Jual Beli yang diatasnamakan I Wayan Widhyarta alias Gagik (sopir Terdakwa) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana gratifikasi (korupsi).

Setelah Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. membayarkan 50 % harga tanah tersebut lalu Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. melaporkan kepada Terdakwa pembayaran yang telah dilakukan dalam bentuk Memo sekaligus memberikan salinan Akte Perjanjian Jual Beli atas tanah-tanah tersebut.;

- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol No.241 Denpasar dari pemegang hak atas nama I Nyoman Wisna dan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagunkan/ menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Victoria Jakarta sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan Terdakwa tidak pernah membayar cicilan atas kredit tersebut sehingga tanah dan bangunan yang diagunkan tersebut dilakukan langkah hukum oleh Bank Victoria ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa juga telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.4.406.000.000,- (empat milyar empat ratus enam juta rupiah) untuk membeli 2 unit Rumah Toko (Ruko) di Pertokoan Graha Mahkota Blok A No.16-17 serta tanah tempat parkir di Ruko tersebut yang terletak Jalan Teuku Umar Denpasar, Desa Dauh Puri Kauh, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik No.1612, No.1613 dan No.1614 dan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli serta Sertifikat atas 2 unit Ruko tersebut dan Ruko tersebut digunakan sebagai Kantor Candra Group Holding untuk Ruko No.16 dan Kantor Pengacara Candra Group untuk Ruko No.17 dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagunkan/menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah ;

- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2013, Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli Properti berupa 1 (satu) unit office/gedung perkantoran pada Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT-23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat dengan mengatasnamakan Gusti Ayu Sri Wahyuni dengan harga Rp.4.426.563.240,- (empat miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011 s/d 15 Nopember 2011, Terdakwa membayar uang muka (DP) sebesar Rp.885.312.648,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 - Pada tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa membayar lunas harga office/gedung sebesar Rp.3.541.250.592,- (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari pinjaman/kredit dari Bank BII (Bank Internasional Indonesia) dengan menggunakan office/gedung tersebut sebagai agunan/jaminan dan kredit tersebut diatasnamakan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi), selanjutnya kredit tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp.77.278.976,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli 2 (dua) bidang tanah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas, Kec. Dawan, Kab. Klungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan Sertifikat No.340/Desa Tangkas seluas 1285 m² dan Sertifikat No.342/Desa Tangkas seluas 1800 m² kemudian untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut maka sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa diatasnamakan I Ketut Rugeg yang juga adalah kakak kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membangun rumah berlantai 2 (Puri Cempaka) diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 855,97 m² senilai Rp.944.550.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga membeli 5 (lima) bidang tanah masing-masing :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.677 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.438 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.779 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.579 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 87 m² terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan sertifikat No.781 dan diatasnamakan I Made Maha Dwija Santya anak Terdakwa ;

Bawa untuk menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa meminjam uang di BPR Parta Kencana Tohpati sebesar Rp.19.985.000.000,- dengan mengatasnamakan orang lain yang kemudian pada tahun 2013 pinjaman tersebut tersisa Rp.16.604.961.100,- (enam belas miliar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) yang kemudian dilunasi oleh Terdakwa secara sekligus ;

Bawa berdasarkan LHKPN Terdakwa per tanggal 30 April 2008, Terdakwa mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.1.761.296.112,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah), namun selama kurun waktu 2003 s/d 2013 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan diatas sebesar Rp.60.251.364.094,33 (enam puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara terus menerus dan masing-masing ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bawa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH. selaku Bupati Klungkung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.6323 tanggal 11 Desember 2003 untuk periode 2003-2008 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 untuk periode 2008-2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Klungkung, di Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) jalan Imam Bonjol Nomor 117 Denpasar, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Pertokoan Mahkota Jalan Teuku Umar Denpasar, di Kantor PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM), di rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di Agung Podomoro Land Tower Jakarta Barat, atau setidak tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan berlanjut menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bawa Terdakwa selaku Bupati Klungkung Periode tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.623 Tahun 2003, mendapatkan gaji sebesar Rp.6.160.900,- (enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, dan Periode tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 mendapatkan gaji sebesar Rp.6.451.712,- (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;
- 2 Bawa selain gaji tersebut, Terdakwa juga memperoleh penghasilan sah lainnya sesuai dengan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2008, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Penghasilan | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Penghasilan jabatan per bulan | 22.647.033 | Pemda Klungkung |
| 2 | Penghasilan Kekayaan per tahun | 528.686 | Bunga Tabungan BCA dan BRI |
| 3 | Penghasilan profesi per tahun | 30.259.680 | PT. BPR Parta kencana Tohpati |
| 4 | Penghasilan Istri/ Suami per bulan | 2.567.300 | Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung |
| 5 | Penghasilan Profesi Istri/Suami per tahun | 0 | - |

- 3 Bawa Terdakwa sebagai Bupati Klungkung pertanggal 30 April 2008, melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Nomor Harta Kekayaan (NHK) 86423 yang dimuat di dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2009 No.50, dengan rincian harta kekayaan sebagai berikut :

| No | Jenis Harta | Mata Uang | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) |
|-----|----------------------|-----------|-----------------------------|
| I. | Harta Tidak bergerak | Rp. | 1.336.989.000 |
| II. | Harta bergerak | | |
| 2.1 | Alat Transportasi | Rp. | 267.000.000 |

Hal 161 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|---|--|-------|----------------------|
| | 2.2 | Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya. | Rp. | 0 |
| | 2.3 | Logam Mulia | Rp. | 9.340.000 |
| | 2.4 | Batu Mulia | Rp. | 0 |
| | 2.5 | Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik | Rp. | 0 |
| | 2.6 | Harta Bergerak Lainnya | Rp. | 0 |
| III. | Surat Berharga | | Rp. | 185.000.000 |
| | | | US \$ | 0 |
| IV. | Uang Tunai, Deposito, Tabungan, Giro dan Setara Kas Lainnya | | Rp. | 10.573.720 |
| | | | US \$ | 0 |
| V. | Piutang | | Rp. | 0 |
| | | | US \$ | 0 |
| | Sub Total Harta kekayaan | | Rp. | 1.808.902.720 |
| | | | US \$ | |
| VI. | Hutang | | Rp. | 47.606.608 |
| | | | US \$ | 0 |
| | Total Harta Kekayaan | | Rp. | 1.761.296.112 |
| | | | US \$ | 0 |

4. Bawa pada bulan Januari 2005 Terdakwa selaku Bupati Klungkung telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa menerima uang dari Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,- yang merupakan gratifikasi (termasuk tindak pidana korupsi) sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa menerima transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa di rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- dari Adam Budiharto secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail)

- 5 Bawa pada tanggal 04 Oktober 2007 Terdakwa membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung seluas 3 are seharga Rp.8.000.000,- per are kemudian dalam rangka pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut mendapat ganti rugi sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2008, dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas uang hasil korupsi tersebut Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambilkan uang pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.MT selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi

Hal 163 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- 6 Bawa Terdakwa selain membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga Gunaksa dengan mengatasnamakan Ni Made Anggara Juni Sari, Terdakwa juga membeli tanah di lokasi tersebut dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini seluas 22 are (2.200 m²) dengan harga Rp.8.000.000,- per are kemudian sebagian dari tanah tersebut yaitu seluar 1,5 are telah dibebaskan dan diberikan ganti rugi sebesar Rp.21.000.000,- dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau kepemilikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut Terdakwa meminta I Dewa Ayu Budhi Arini untuk menerima uang ganti rugi tersebut selanjutnya diserahkan kepada I Wayan Latra dan I Wayan Latra menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- 7 Bawa selain menerima uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp.1.176.000.000,- dan Rp.21.000.000,- tersebut, Terdakwa juga menerima gratifikasi (korupsi) berupa uang sebesar Rp.200.000.000,- dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.200.000.000,- dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) tersebut Terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung selanjutnya Ni Wayan Setiawati menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- 8 Bawa pada tahun 2004-2006 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (Korupsi) pada beberapa rekening atas nama Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 25 Mei 2004 | 16.000.000 |
| 2 | 14 Juni 2004 | 60.000.000 |
| 3 | 15 Juni 2004 | 27.000.000 |
| 4 | 20 Juli 2004 | 20.000.000 |
| 5 | 02 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| 6 | 14 September 2004 | 20.000.000 |
| 7 | 21 September 2004 | 20.000.000 |
| 8 | 06 Oktober 2004 | 50.000.000 |
| 9 | 22 Oktober 2004 | 15.000.000 |
| 10 | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| 11 | 28 Oktober 2004 | 25.000.000 |
| 12 | 01 Nopember 2004 | 15.000.000 |
| 13 | 22 Nopember 2004 | 60.000.000 |
| 14 | 25 Nopember 2004 | 50.000.000 |
| 15 | 01 Desember 2004 | 40.000.000 |
| 16 | 14 Desember 2004 | 50.000.000 |
| 17 | 17 Januari 2005 | 50.000.000 |
| 18 | 03 Pebruari 2005 | 10.000.000 |
| 19 | 04 Pebruari 2005 | 40.000.000 |
| 20 | 16 Maret 2005 | 60.000.000 |
| 21 | 11 April 2005 | 10.000.000 |
| 22 | 19 April 2005 | 20.000.000 |
| 23 | 09 Mei 2005 | 150.000.000 |
| 24 | 25 Mei 2005 | 25.000.000 |
| 25 | 15 Juni 2005 | 20.000.000 |
| 26 | 17 Juni 2005 | 1.000.000 |
| 27 | 01 Juli 2005 | 17.000.000 |
| 28 | 04 Juli 2005 | 25.000.000 |
| 29 | 06 Juli 2005 | 19.000.000 |
| 30 | 11 Juli 2005 | 11.200.000 |
| 31 | 13 Juli 2005 | 76.900.000 |
| 32 | 19 Juli 2005 | 26.000.000 |
| 33 | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| 34 | 15 Agustus 2005 | 70.000.000 |
| 35 | 18 Agustus 2005 | 5.000.000 |
| 36 | 22 Agustus 2014 | 125.000.000 |
| 37 | 25 Agustus 2005 | 20.000.000 |
| 38 | 29 Agustus 2005 | 230.000.000 |
| 39 | 31 Agustus 2005 | 48.000.000 |
| 40 | 05 September 2005 | 14.000.000 |
| 41 | 06 September 2005 | 6.380.000 |
| 42 | 06 September 2005 | 30.000.000 |
| 43 | 09 September 2005 | 300.000.000 |
| 44 | 13 September 2005 | 85.000.000 |

Hal 165 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 45 | 14 September 2005 | 15.000.000 |
| 46 | 19 September 2005 | 100.000.000 |
| 47 | 29 September 2005 | 250.000.000 |
| 48 | 10 Oktober 2005 | 29.830.000 |
| 49 | 10 Oktober 2005 | 53.000.000 |
| 50 | 13 Oktober 2005 | 50.000.000 |
| 51 | 19 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| 52 | 20 Oktober 2005 | 7.500.000 |
| 53 | 21 Oktober 2005 | 19.900.000 |
| 54 | 24 Oktober 2005 | 40.000.000 |
| 55 | 26 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 56 | 28 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| 57 | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| 58 | 22 Nopember 2005 | 38.000.000 |
| 59 | 18 Januari 2006 | 25.000.000 |
| 60 | 25 Januari 2006 | 25.000.000 |
| 61 | 07 Pebruari 2006 | 50.000.000 |
| 62 | 08 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| 63 | 14 Pebruari 2006 | 300.000.000 |
| 64 | 16 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| J u m l a h | | 3.535.710.000 |

2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 terdapat penyetoran uang tunai yaitu

:

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Pebruari 2004 | 1.700.000 |
| | 18 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 24 Maret 2004 | 10.302.000 |
| | 08 April 2004 | 150.000.000 |
| | 12 April 2004 | 25.000.000 |
| | 27 April 2004 | 1.700.000 |
| | 13 Mei 2004 | 30.000.000 |
| | 17 Mei 2004 | 25.000.000 |
| | 21 Mei 2004 | 1.700.000 |
| | 21 Mei 2004 | 11.500.000 |
| | 02 Juni 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Juli 2004 | 29.000.000 |
| | 03 Agustus 2004 | 7.500.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 25.000.000 |
| | 18 Agustus 2004 | 6.500.000 |
| | 21 September 2004 | 1.700.000 |
| | 22 September 2004 | 20.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| 06 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| 1 Nopember 2004 | 20.000.000 |
| 1 Nopember 2004 | 9.562.500 |
| 3 Nopember 2004 | 19.000.000 |
| 31 Desember 2004 | 22.312.500 |
| 1 Pebruari 2005 | 34.559.000 |
| 16 Pebruari 2005 | 25.000.000 |
| 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| 01 April 2005 | 9.733.334 |
| 11 April 2005 | 20.000.000 |
| 15 April 2005 | 28.000.000 |
| 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| 18 Mei 2005 | 19.500.000 |
| 25 Mei 2005 | 15.000.000 |
| 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| 22 Juni 2005 | 10.000.000 |
| 07 Juli 2005 | 10.000.000 |
| 12 Juli 2005 | 5.000.000 |
| 13 Juli 2005 | 40.000.000 |
| 25 Juli 2005 | 21.000.000 |
| 22 Agustus 2005 | 10.000.000 |
| 26 Agustus 2005 | 300.000.000 |
| 05 September 2005 | 6.000.000 |
| 06 September 2005 | 50.000.000 |
| 13 September 2005 | 11.330.000 |
| 30 September 2005 | 43.687.500 |
| 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 30 Desember 2005 | 3.000.000 |
| 05 April 2006 | 10.000.000 |
| Jumlah | 1.284.368.834 |

- 9 Bawa pada tahun 2004-2008 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Denpasar dengan meminta orang lain antara lain Ni Wayan Setiawati yang juga adalah Staf Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung untuk menyetorkan uang secara tunai yang diterima dari Terdakwa dan uang yang disetorkan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada Rekening Nomor : 03950109393 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Hal 167 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 20.000.000 |
| | 23 Juni 2004 | 8.000.000 |
| | 28 Juni 2004 | 40.000.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 60.000.000 |
| | 22 September 2004 | 25.000.000 |
| | 08 Oktober 2004 | 19.997.500 |
| | 14 Oktober 2004 | 17.800.000 |
| | 19 Oktober 2004 | 4.767.500 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 04 Nopember 2004 | 9.000.000 |
| | 22 Nopember 2004 | 10.000.000 |
| | 25 Nopember 2004 | 42.000.000 |
| | 02 Desember 2004 | 22.000.000 |
| | 14 Desember 2004 | 60.000.000 |
| | 17 Desember 2004 | 25.000.000 |
| | 22 Desember 2004 | 3.323.000 |
| | 22 Desember 2004 | 7.587.000 |
| | 04 Januari 2005 | 15.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 480.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 50.000.000 |
| | 01 Pebruari 2005 | 500.000.000 |
| | 01 Maret 2005 | 300.000.000 |
| | 07 Maret 2005 | 70.000.000 |
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| | 08 April 2005 | 20.000.000 |
| | 11 April 2005 | 10.150.000 |
| | 13 April 2005 | 20.000.000 |
| | 14 April 2005 | 2.035.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 25.000.000 |
| | 30 Mei 2005 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 16 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 20 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 21 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 27 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 28 Juni 2005 | 2.840.000 |
| | 28 Juni 2005 | 32.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2005 | 25.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| | 25 Agustus 2005 | 35.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| | 14 September 2005 | 123.990.000 |
| | 16 September 2005 | 48.000.000 |
| | 19 September 2005 | 44.975.000 |
| | 22 September 2005 | 14.500.000 |
| | 21 Oktober 2005 | 25.000.000 |
| | 28 Oktober 2005 | 67.000.000 |
| | 01 Nopember 2005 | 92.500.000 |
| | 11 Nopember 2005 | 33.000.000 |
| | 15 Nopember 2005 | 126.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 40.000.000 |
| | 22 Nopember 2005 | 10.000.000 |
| | 28 Nopember 2005 | 25.400.000 |
| | 30 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 95.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 5.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 75.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 94.000.000 |
| | 07 Desember 2005 | 150.000.000 |
| | 13 Desember 2005 | 168.200.000 |
| | 16 Desember 2005 | 20.000.000 |
| | 16 Desember 2005 | 30.000.000 |
| | 19 Desember 2005 | 40.000.000 |
| | 21 Desember 2005 | 56.925.000 |
| | 23 Desember 2005 | 25.000.000 |
| | 23 Desember 2005 | 26.850.000 |
| | 28 Desember 2005 | 104.050.000 |
| | 04 Januari 2006 | 19.000.000 |
| | 06 Januari 2006 | 110.000.000 |
| | 11 Januari 2006 | 58.300.000 |
| | 16 Januari 2006 | 106.000.000 |
| | 18 Januari 2006 | 10.000.000 |
| | 24 Januari 2006 | 120.000.000 |
| | 26 Januari 2006 | 43.900.000 |
| | 30 Januari 2006 | 95.000.000 |
| | 30 Januari 2006 | 54.500.000 |
| | 01 Februari 2006 | 40.000.000 |
| | 01 Februari 2006 | 10.000.000 |
| | 01 Februari 2006 | 30.000.000 |
| | 03 Februari 2006 | 2.500.000 |
| | 03 Februari 2006 | 65.000.000 |
| | 03 Februari 2006 | 45.000.000 |
| | 03 Februari 2006 | 68.000.000 |
| | 07 Februari 2006 | 100.000.000 |
| | 08 Februari 2006 | 200.000.000 |
| | 10 Februari 2006 | 20.000.000 |
| | 10 Februari 2006 | 175.000.000 |

Hal 169 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------------|-------------|
| | 14 Pebruari 2006 | 550.000.000 |
| | 16 Pebruari 2006 | 222.000.000 |
| | 20 Pebruari 2006 | 250.000.000 |
| | 21 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| | 22 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| | 27 Pebruari 2006 | 289.950.000 |
| | 01 Maret 2006 | 215.000.000 |
| | 06 Maret 2006 | 150.000.000 |
| | 09 Maret 2006 | 126.000.000 |
| | 14 Maret 2006 | 300.000.000 |
| | 17 Maret 2006 | 180.100.000 |
| | 21 Maret 2006 | 170.000.000 |
| | 21 Maret 2006 | 40.000.000 |
| | 24 Maret 2006 | 134.000.000 |
| | 04 April 2006 | 80.000.000 |
| | 05 April 2006 | 50.000.000 |
| | 06 April 2006 | 50.000.000 |
| | 11 April 2006 | 25.000.000 |
| | 11 April 2006 | 50.000.000 |
| | 11 April 2006 | 100.000.000 |
| | 12 April 2006 | 365.000.000 |
| | 13 April 2006 | 40.000.000 |
| | 13 April 2006 | 45.000.000 |
| | 17 April 2006 | 25.000.000 |
| | 17 April 2006 | 100.000.000 |
| | 17 April 2006 | 50.000.000 |
| | 18 April 2006 | 30.000.000 |
| | 18 April 2006 | 50.000.000 |
| | 24 April 2006 | 100.000.000 |
| | 25 April 2006 | 298.494.000 |
| | 27 April 2006 | 5.000.000 |
| | 27 April 2006 | 12.400.000 |
| | 08 Mei 2006 | 100.000.000 |
| | 14 Juni 2006 | 139.400.000 |
| | 11 Juli 2007 | 55.000.000 |
| | 16 Juli 2007 | 75.000.000 |
| | 13 Nopember 2007 | 1.840.000 |
| | 14 Nopember 2007 | 1.840.000 |
| | 14 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| | 19 Nopember 2007 | 688.500 |
| | 20 Nopember 2007 | 700.000 |
| | 22 Nopember 2007 | 5.874.000 |
| | 22 Nopember 2007 | 2.058.800 |
| | 22 Nopember 2007 | 2.098.800 |
| | 22 Nopember 2007 | 1.156.000 |
| | 22 Nopember 2007 | 3.542.000 |
| | 23 Nopember 2007 | 888.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| | 27 Nopember 2007 | 1.440.000 |
| | 27 Nopember 2007 | 2.340.000 |
| | 28 Nopember 2007 | 1.400.000 |
| | 30 Nopember 2007 | 590.000 |
| | 30 Nopember 2007 | 629.000 |
| | 30 Nopember 2007 | 78.650.000 |
| | 04 Desember 2007 | 565.000 |
| | 04 Desember 2007 | 5.040.200 |
| | 10 Desember 2007 | 2.525.000 |
| | 10 Desember 2007 | 1.216.000 |
| | 10 Desember 2007 | 680.000 |
| | 11 Desember 2007 | 806.000 |
| | 12 Desember 2007 | 583.000 |
| | 13 Desember 2007 | 430.000 |
| | 14 Desember 2007 | 442.000 |
| | 12 Desember 2007 | 5.000.000 |
| | 19 Desember 2007 | 78.650.000 |
| | 21 Desember 2007 | 890.000 |
| | 24 Desember 2007 | 1.645.000 |
| | 02 Januari 2008 | 5.000.000 |
| | 02 Januari 2008 | 475.000 |
| | 02 Januari 2008 | 2.520.000 |
| | 12 Mei 2008 | 50.000.000 |
| | 14 September 2009 | 3.500.000 |
| | 04 April 2011 | 16.820.000 |
| | 07 Juli 2011 | 2.000.000 |
| | 19 Desember 2011 | 950.000 |
| | 19 Desember 2011 | 300.000 |
| | 20 April 2012 | 2.500.000 |
| | 08 April 2012 | 400.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 4.700.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 4.600.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 400.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 300.000 |
| | 14 Maret 2013 | 500.000 |
| | 08 April 2013 | 2.000.000 |
| | 08 April 2013 | 1.500.000 |
| | 09 April 2013 | 5.000.000 |
| | 09 April 2013 | 4.900.000 |
| | 30 Mei 2013 | 500.000 |
| | 07 Juni 2013 | 1.200.000 |
| | J u m l a h | 10.307.620.300 |

10 Bawa pada tahun 2008-2009 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi

Hal 171 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korupsi) pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar dengan tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara dimana dalam rekening tersebut terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp). |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 23 Desember 2008 | 550.000.000 |
| | 09 Januari 2009 | 150.000.000 |
| | 16 Januari 2009 | 324.700.000 |
| | 28 Januari 2009 | 200.000.000 |
| | 30 Januari 2009 | 157.230.000 |
| | 17 Februari 2009 | 100.000.000 |
| | 23 Februari 2009 | 100.000.000 |
| | 27 Februari 2009 | 150.000.000 |
| | 05 Maret 2009 | 150.000.000 |
| | 23 Maret 2009 | 45.000.000 |
| | 24 Maret 2009 | 637.500.000 |
| Jumlah | | 2.564.430.000 |

11 Bawa pada tahun 2009-2013 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar dengan tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara dimana dalam rekening tersebut terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| | 30 Desember 2010 | 10.000.000 |
| | 08 Juni 2011 | 5.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| Jumlah | | 35.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bawa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan transaksi keuangannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara Terdakwa meminta I Nengah Nata Wisnaya untuk membuka Rekening Giro pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007183938 an. PT. Bali Perkasa Internasional dengan menggunakan Speciment Tanda Tangan Terdakwa atas rekening tersebut dan supaya Terdakwa bisa melakukan penarikan uang di rekening tersebut maka Terdakwa juga meminta I Nengah Nata Wisnaya selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional untuk membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Cek pada Rekening Giro tersebut guna melengkapi persyaratan administrasi perbankan, serta Terdakwa juga tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.

Bawa periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dalam Rekening Nomor 1450007183938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional, yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 21 Desember 2009 | 3.500.000,00 |
| | 28 Desember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 11 Januari 2010 | 100.000.000,00 |
| | 13 Januari 2010 | 75.000.000,00 |
| | 18 Januari 2010 | 343.500.000,00 |
| | 19 Januari 2010 | 900.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 150.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 70.000.000,00 |
| | 30 Januari 2010 | 4.756.164,38 |
| | 24 Februari 2010 | 10.000.000,00 |
| | 28 Februari 2010 | 4.449.315,07 |
| | 30 Maret 2010 | 4.273.972,60 |
| | 30 April 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Juli 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Agustus 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2010 | 4.246.575,34 |
| | 08 Oktober 2010 | 50.000.000,00 |
| | 30 Oktober 2010 | 4.109.589,04 |
| | 01 Nopember 2010 | 12.000.000,00 |
| | 08 Nopember 2010 | 25.000.000,00 |

Hal 173 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 30 Nopember 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2010 | 4.109.589,04 |
| | 03 Januari 2011 | 11.200.000,00 |
| | 14 Januari 2011 | 25.000.000,00 |
| | 18 Januari 2011 | 25.750.000,00 |
| | 30 Januari 2011 | 4.246.575,34 |
| | 28 Februari 2011 | 3.972.602,74 |
| | 30 Maret 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 April 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2011 | 4.246.575,34 |
| | 25 Juli 2011 | 26.000.000,00 |
| | 29 Juli 2011 | 70.000.000,00 |
| | 30 Juli 2011 | 4.109.589,04 |
| | 02 Agustus 2011 | 20.000.000,00 |
| | 25 Agustus 2011 | 29.120.000,00 |
| | 30 Agustus 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Oktober 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Nopember 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2011 | 3.945.205,48 |
| | 18 Januari 2012 | 626.363.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 233.725.000,00 |
| | 24 Januari 2012 | 600.000.000,00 |
| | 24 Januari 2012 | 403.162.500,00 |
| | 25 Januari 2012 | 528.613.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 500.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 30 Januari 2012 | 4.076.712,00 |
| | 27 Februari 2012 | 55.000.000,00 |
| | 29 Februari 2012 | 3.945.205,00 |
| | 30 Maret 2012 | 3.616.438,00 |
| | 26 April 2012 | 78.523.946,00 |
| | 30 April 2012 | 3.567.123,00 |
| | 30 Mei 2012 | 3.452.054,00 |
| | 27 Juni 2012 | 185.000.000,00 |
| | 30 Juni 2012 | 3.227.397,00 |
| | 09 Juli 2012 | 700.000.000,00 |
| | 30 Juli 2012 | 2.958.904,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 55.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 42.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| | 02 Agustus 2012 | 60.000.000,00 |
| | 08 Agustus 2012 | 12.055.000,00 |
| | 09 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 29 Agustus 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 30 Agustus 2012 | 3.057.534,00 |
| | 14 September 2012 | 53.927.200,00 |
| | 30 September 2012 | 3.057.534,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 72.992.000,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 54.955.000,00 |
| | 30 Oktober 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Nopember 2012 | 3.057.534,00 |
| | 30 Desember 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Januari 2013 | 3.057.534,00 |
| | 22 Pebruari 2013 | 600.000.000,00 |
| | 28 Pebruari 2013 | 2.860.273,00 |
| | 30 Maret 2013 | 2.958.904,00 |
| | 02 April 2013 | 15.600.000,00 |
| | 04 April 2013 | 400.000.000,00 |
| | 21 April 2013 | 10.000.000,00 |
| | 30 April 2013 | 3.057.534,00 |
| | 02 Mei 2013 | 77.394.533,00 |
| | 30 Mei 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Juni 2013 | 3.057.534,00 |
| | 15 Juli 2013 | 350.000.000,00 |
| | 15 Juli 2013 | 150.000.000,00 |
| | 30 Juli 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Agustus 2013 | 3.057.534,00 |
| | 03 September 2013 | 50.000.000,00 |
| | 30 September 2013 | 3.057.534,00 |
| | 30 Oktober 2013 | 2.958.904,00 |
| | 25 Nopember 2013 | 25.000.000,00 |
| | 30 Nopember 2013 | 3.057.534,00 |
| | 30 Desember 2013 | 2.958.904,00 |
| | J u m l a h | 11.192.301.720,33 |

13. Bawa pada periode bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara meminjamkan sejumlah uang kepada PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) melalui penyetoran tunai serta transfer ke Rekening PT. Bali Perkara Internasional di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar sejumlah Rp. 2.739.750.000,- dan Terdakwa juga tidak melaporkan harta kekayaan tersebut dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

| Tanggal | Nama Yang Mentransfer | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| 19 Maret 2009 | KMW Putera (setoran tunai) | 310.000.000,- | Transfer ke Rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 19 Maret 2009 | Overbooking Candra-Bali Perkasa | 1.690.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 30 Juli 2009 | Wayan Gede Candra (setoran tunai) | 100.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 31 Juli 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 40.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |

| | | | | |
|--------|------------------|--|-----------------|--|
| 5. | 10 Agustus 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 15.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 6. | 10 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 50.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 7. | 11 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 198.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 8. | 30 Nopember 2009 | Dari Kadek Dwi (setoran tunai) | 250.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 9. | 29 Desember 2009 | Overbooking dr Rek BPI utk Holding ke rekening BPI di Bank Mandiri (Cek ditanda tangani oleh I Wayan Candra) | 36.750.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 10. | 29 Desember 2009 | I Wayan Candra | 50.000.000,- | Pembayaran hutang PT BPI kepada Rumah Sakit Bhakti Rahayu di transfer dari Rek terdakwa atas nama PT BPI nomor rekening 1450007183938. |
| Jumlah | | | 2.739.750.000,- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bawa pada tanggal 17 Desember 2009 dengan Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening Giro PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri Cabang Denpasar Nomor Rekening 145-00-0718205-4 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2010 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyertakan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 23 Maret 2010 | 350.000.000 |
| | 23 Maret 2010 | 150.000.000 |
| | 24 Maret 2010 | 180.000.000 |
| | 31 Maret 2010 | 278.889.000 |
| | 01 April 2010 | 200.000.000 |
| | 04 Maret 2013 | 200.000.000 |
| | 12 Desember 2013 | 177.677.000 |
| J u m l a h | | 1.536.566.000 |

15 Bawa pada tanggal 09 Desember 2009 Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan Nomor Rekening 1450007171248 dengan melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa dan Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menggunakan Rekening tersebut untuk menampung uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) yaitu :

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Hal 177 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 15 Mei 2013 | 233.000.000 |
| | 15 Mei 2013 | 218.000.000 |
| | 22 Mei 2013 | 281.000.000 |
| | 28 Mei 2013 | 86.000.000 |
| | 30 Mei 2013 | 16.000.000 |
| | 04 Juni 2013 | 79.000.000 |
| | 07 Juni 2013 | 20.000.000 |
| | 10 Juni 2013 | 7.000.000 |
| | 11 Juni 2013 | 8.000.000 |
| | 14 Juni 2013 | 23.000.000 |
| | 17 Juni 2013 | 13.000.000 |
| | 18 Juni 2013 | 50.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 230.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 108.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 3.000.000 |
| | 24 Juni 2013 | 49.500.000 |
| | 25 Juni 2013 | 22.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 78.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 69.550.000 |
| | 28 Juni 2013 | 11.900.000 |
| | 04 Juli 2013 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2013 | 25.000.000 |
| | 09 Juli 2013 | 15.000.000 |
| | 09 Juli 2013 | 12.700.000 |
| | 10 Juli 2013 | 21.500.000 |
| | 12 Juli 2013 | 7.700.000 |
| | 16 Juli 2013 | 58.000.000 |
| | 18 Juli 2013 | 13.000.000 |
| | 23 Juli 2013 | 31.000.000 |
| | 23 Juli 2013 | 6.000.000 |
| | 25 Juli 2013 | 7.600.000 |
| | 26 Juli 2013 | 62.000.000 |
| | 30 Juli 2013 | 57.500.000 |
| | 05 Desember 2013 | 10.000.000 |
| | Jumlah | 1.947.950.000 |

- 16 Bawa pada tanggal 7 April 2008 Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening PT. Bahtera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujud Anugerah di Bank Permata Cabang Denpasar Nomor Rekening 5801256483 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | 16 Juli 2009 | 50.000.000 |
| | 17 Juli 2009 | 200.000.000 |
| | 13 Agustus 2009 | 600.000.000 |
| | 20 Agustus 2009 | 190.000.000 |
| | 16 Oktober 2009 | 200.000.000 |
| | 21 Oktober 2009 | 200.000.000 |
| | 22 Oktober 2009 | 150.000.000 |
| | 23 Oktober 2009 | 200.000.000 |
| | 28 Oktober 2009 | 200.000.000 |
| | 29 Oktober 2009 | 200.000.000 |
| | 30 Oktober 2009 | 200.000.000 |
| | 5 Nopember 2009 | 300.000.000 |
| | 6 Nopember 2009 | 200.000.000 |
| | 12 Nopember 2009 | 300.000.000 |
| | 13 Nopember 09 | 300.000.000 |
| | 18 Juni 2010 | 382.500.000 |
| | 21 Juni 2010 | 467.500.000 |
| | 27 Oktober 2011 | 24.296.000 |
| | 25 Nopember 2011 | 40.000.000 |
| | 25 Nopember 2011 | 166.150.000 |
| | 2 Desember 2011 | 20.562.000 |
| | 19 Januari 2012 | 90.396.000 |
| | 25 Januari 2012 | 98.135.000 |
| | 7 Pebruari 2012 | 79.490.000 |
| | 23 Pebruari 2012 | 53.534.000 |
| | 29 Pebruari 2012 | 83.475.000 |
| | 9 Maret 2012 | 51.565.000 |
| | 12 Maret 2012 | 57.880.000 |
| | 16 Maret 2012 | 68.595.000 |
| | 5 April 2012 | 67.890.000 |
| | 12 April 2012 | 76.064.000 |
| | 4 Mei 2012 | 50.000.000 |
| | 4 Juni 2012 | 48.009.000 |
| | 4 Juni 2012 | 78.980.000 |
| | 18 Oktober 2012 | 60.000.000 |
| | 25 Oktober 2012 | 75.515.000 |
| | J u m l a h | 5.630.536.000 |

Hal 179 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bawa pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa melalui Ni Made Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara menempatkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diperolehnya dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang sebelumnya dititipkan Terdakwa di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, tersebut dengan meminta Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, untuk memindahkan uang tersebut dari Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, ke Rekening Deposito di Bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450, atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang diatasnamakan anak Terdakwa yaitu Luh Putu Widypsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya ;
- Bawa Terdakwa juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan uang tersebut dengan cara memindahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut ke Rekening Deposito kemudian Terdakwa menjaminkan desposito tersebut untuk mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Giro Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA dalam 2 (dua) tahap pencairan yaitu :
- tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ; dan
 - tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- setelah itu Terdakwa menarik secara uang tunai uang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tersebut dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- Bawa setelah Terdakwa mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa kembali memindahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1450204470450 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut untuk melunasi kredit/pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Bank Mandiri tersebut ;

18 Bawa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang sebelumnya ditempatkan Terdakwa di Rekening Bank BCA Cabang Denpasar dengan Nomor Rekening 03950109393 atas nama Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian beberapa bidang tanah dengan cara terdakwa telah memberikan 3 (tiga) lembar Cek kepada Drs. I Wayan Sujana (Mantan Camat Dawan Kab. Klungkung) yaitu :

- Cek Nomor : XP 598506 tanggal 12 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Pebruari 2006.
- Cek Nomor : XP 598507 tanggal 19 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Pebruari 2006.
- Cek Nomor : XP 598508 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 27 Pebruari 2006.
selanjutnya uang sejumlah Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan uang muka (DP) pembelian tanah oleh Drs. I Wayan Sujana kepada :

| No. | Pemilik Tanah | Jumlah DP Yang dibayarkan | Luas tanah |
|-----|----------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I Ketut Sergog | Rp. 10.000.000,- | |
| 2 | A.A. Gde Alit | Rp. 15.000.000,- | |
| 3 | Ketut Wiarta | Rp. 10.000.000,- | |
| 4 | I Gede Parwata | Rp. 15.000.000,- | |
| 5 | I Ketut Jaya Suharta | Rp. 10.000.000,- | |
| 6 | I Wayan Sulendra | Rp. 30.000.000,- | |

Hal 181 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---------------------------------|------------------|--|
| 7 | I Wayan Suka | Rp. 10.000.000,- | |
| 8 | I Wayan Madre | Rp. 15.000.000,- | |
| 9 | Nang Mungklik | Rp. 25.000.000,- | |
| 10 | I Ketut Tirin | Rp. 10.000.000,- | |
| 11 | I Wayan Kari | Rp. 20.000.000,- | |
| 12 | Ni Ketut Rastini | Rp. 15.000.000,- | |
| 13 | I Wayan Latra | Rp. 50.000.000,- | |
| 14 | I Ketut Sujana | Rp. 20.000.000,- | |
| 15 | Ni Nengah Seroni | Rp. 25.000.000,- | |
| 16 | I Nyoman Rotot | Rp. 25.000.000,- | |
| 17 | I Meregeg | Rp. 25.000.000,- | |
| 18 | I Wayan Serengen | Rp. 2.000.000,- | |
| 19 | Ni Wayan Rindi | Rp. 2.000.000,- | |
| 20 | I Wayan Rukun | Rp. 17.500.000,- | |
| 21 | I Ketut Mandris | Rp. 10.000.000,- | |
| 22 | I Wayan Suarta, SH. | Rp. 15.000.000,- | |
| 23 | I Putu Sumarsa | Rp. 2.000.000,- | |
| 24 | I Nengah Sudiarta | Rp. 10.000.000,- | |
| 25 | I Nyoman Ruka | Rp. 15.000.000,- | |
| 26 | I Nyoman Widia | Rp. 10.000.000,- | |
| 27 | I Wayan Sulendra | Rp. 15.000.000,- | |
| 28 | I Nyoman Simpul | Rp. 10.000.000,- | |
| 29 | I Ruman | Rp. 35.000.000,- | |
| 30 | I Wayan Sari | Rp. 5.000.000,- | |
| 31 | Ni Wayan Lestariani | Rp. 30.000.000,- | |
| 32 | I Wayan Doana | Rp. 2.000.000,- | |
| 33 | I Nengah Kayun | Rp. 2.000.000,- | |
| 34 | I Wayan Sana | Rp. 5.000.000,- | |
| 35 | I Wayan Mudra (Ni Nengah Sunti) | Rp. 2.500.000,- | |
| 36 | I Matra (I Wayan Latra) | Rp. 5.000.000,- | |
| 37 | Pan Sweca (I Wayan Latra) | Rp. 25.000.000,- | |
| 38 | Ni Ketut Keteh (I Wayan Sudana) | Rp. 10.000.000,- | |
| 39 | I Wayan Berata | Rp. 30.000.000,- | |
| 40 | Nang Nuranti (I Nengah Purni) | Rp. 15.000.000,- | |
| | Jumlah | Rp.590.000.000,- | |

Bawa selanjutnya Terdakwa membayar 50% harga tanah yang telah dibayarkan DP oleh Drs. I Wayan Sujana tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0210420002390 sebesar Rp.1.813.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu :

- Tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.1.650.000.000,-
- Tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.163.500.000,-

Kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut dibayarkan oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. kepada para pemilik tanah sebanyak 40 orang tersebut dan dibuatkan Kwitansi Pembayaran serta Akte Perjanjian Jual Beli yang diatasnamakan I Wayan Widhyarta alias Gagik (sopir Terdakwa) dengan maksud untuk menyamaratakan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana gratifikasi (korupsi).

Setelah Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. membayarkan 50 % harga tanah tersebut lalu Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. melaporkan kepada Terdakwa pembayaran yang telah dilakukan dalam bentuk Memo sekaligus memberikan salinan Akte Perjanjian Jual Beli atas tanah-tanah tersebut.

- 19 Bahwa pada sekitar tahun 2010 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamaratakan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol No.241 Denpasar dari pemegang hak atas nama I Nyoman Wisna dan untuk menyamaratakan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagunkan/ menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Victoria Jakarta sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan Terdakwa tidak pernah membayar cicilan atas kredit tersebut sehingga tanah dan bangunan yang diagunkan tersebut dilakukan langkah hukum oleh Bank Victoria ;
- 20 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa juga telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.4.406.000.000,- (empat milyar empat ratus enam juta rupiah) untuk membeli 2 unit Rumah Toko (Ruko) di Pertokoan Graha Mahkota Blok A No.16-17 serta tanah tempat parkir di Ruko tersebut yang terletak Jalan Teuku Umar Denpasar, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik No.1612, No.1613 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1614 dan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli serta Sertifikat atas 2 unit Ruko tersebut dan Ruko tersebut digunakan sebagai Kantor Candra Group Holding untuk Ruko No.16 dan Kantor Pengacara Candra Group untuk Ruko No.17 dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagunkan/menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah ;

- 21 Bawa pada tahun 2012 s/d 2013, Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli Properti berupa 1 (satu) unit office/gedung perkantoran pada Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT-23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat dengan mengatasnamakan Gusti Ayu Sri Wahyuni dengan harga Rp.4.426.563.240,- (empat miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011 s/d 15 Nopember 2011, Terdakwa membayar uang muka (DP) sebesar Rp.885.312.648,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 - Pada tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa membayar lunas harga office/gedung sebesar Rp.3.541.250.592,- (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari pinjaman/kredit dari Bank BII (Bank Internasional Indonesia) dengan menggunakan office/gedung tersebut sebagai agunan/jaminan dan kredit tersebut diatasnamakan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi), selanjutnya kredit tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp.77.278.976,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.
- 22 Bawa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli 2 (dua) bidang tanah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas, Kec. Dawan, Kab. Klungkung masing-masing dengan Sertifikat No.340/Desa Tangkas seluas 1285 m² dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat No.342/Desa Tangkas seluas 1800 m² kemudian untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut maka sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa diatasnamakan I Ketut Rugeg yang juga adalah kakak kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membangun rumah berlantai 2 (Puri Cempaka) diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 855,97 m² senilai Rp.944.550.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga membeli 5 (lima) bidang tanah masing-masing :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.677 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.438 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.779 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.579 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 87 m² terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan sertifikat No.781 dan diatasnamakan I Made Maha Dwija Santya anak Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan LHKPN Terdakwa per tanggal 30 April 2008, Terdakwa mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.1.761.296.112,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah), namun selama kurun waktu 2003 s/d 2013 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagaimana diuraikan diatas sebesar Rp.60.251.364.094,33 (enam puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara terus menerus dan masing-masing ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Para Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mereka akan mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 07/Pid.Sus-Tpk/2015/P. TIPIKOR DPS atas nama terdakwa **DR I WAYAN CANDRA, SH. MH.** dilanjutkan;
- 3 Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, dan ahli-ahli, yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Keterangan Saksi-saksi :

- 1 Saksi **Drs. I GUSTI NGURAH RAI, M.Si,** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung sejak tahun 2002 sampai dengan pensiun pada tanggal 31 Agustus tahun 2007;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia pengadaan Tanah yang merupakan jabatan jabatan ex officio karena saksi selaku Sekda Kabupaten Klungkung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sebagai Ketua Tim Pengadaan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung nomor, tanggal dan tahun saksi lupa yang beranggota 9 orang dan Bupati I Wayan Candra tidak masuk dalam ke panitiaan;
- Bawa Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pengadaan Tanah diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menginventarisasi, meneliti status hukum kepemilikan tanah masing-masing pemilik, melakukan musyawarah ganti rugi tanah, mengevaluasi harga tanah yang disodorkan oleh Tim Penilai Harga Tanah, menentukan kesepakatan harga, menyaksikan pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah.
- Bawa lokasi pembangunan Dermaga tersebut adalah di Desa Gunaksa, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dan lokasi tersebut dipilih berdasarkan kajian dari LAPI ITB Bandung dan lokasi tersebut adalah bekas Galian C;
- Bawa saksi mengetahui latar belakang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dijadikan dermaga karena merupakan suatu rencana awal antara nusa penida dan daratan untuk memperlancar arus lalu lintas;
- Bawa pada saat saksi datang dan bertugas sebagai Sekda Kabupaten Klungkung, perencanaan dermaga tersebut sudah ada;
- Bawa penentuan lokasi dermaga berdasarkan hasil kajian dari ITB dan perencanaan anggaran tahun 2007 berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung sebesar 1 miliar lebih yang secara riil saksi lupa.
- Bawa pada tanggal 25 Juli 2007 saksi melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut bertempat di Blai Desa Gunaksa dan dihadiri oleh instansi pemerintah terkait yaitu Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah dan masyarakat Gunaksa selaku pemilik tanah ;

- Bawa selain melakukan sosialisasi tersebut, saksi tidak ada melakukan apa-apa lagi karena pada tanggal 08 Agustus 2007 saksi sudah cuti dan

pada tanggal 31 Agustus 2007 saksi pensiun selaku PNS ;

- Bawa pada saat sosialisasi tersebut saksi yang memimpin sosialisasi dan menjelaskan kepada pemilik tanah bahwa di Desa Gunaksa akan dibangun dermaga, masyarakat diminta untuk mendukung rencana tersebut dan tanggapan dari masyarakat menyetujui hal tersebut;
- Bawa saksi sebagai Ketua Tim Pengadaan hanya sekali melakukan kegiatan sosialisasi;
- Bawa saksi pensiun sebagai PNS pada tanggal 8 Agustus 2007 sehingga untuk kelanjutan pekerjaan sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah dilanjutkan oleh Sekda yang baru Bapak Ir. KETUT JANAPRIA dan saksi tidak pernah membuat laporan hasil pekerjaan saksi sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah sebelumnya;
- Bawa sepengetahuan saksi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai leading sektor yang memberikan daftar nama pemilik tanah yang akan diundang sosialisasi;
- Bawa dalam pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga Gunaksa, saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah berpedoman kepada Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi mekanisme untuk menentukan Nilai Ganti Rugi Tanah adalah terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah selanjutnya Tim Penilai Harga Tanah menetapkan Harga Tanah di lokasi tersebut dengan dasar :
- Harga senyatanya dan nilai tanah di lokasi tersebut ;
- NJOP pada tahun itu.

- Bawa selanjutnya Hasil Penilaian Harga Tanah disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dijadikan dasar Penilaian Harga Ganti Rugi Tanah. ;

- Bawa yang berwenang memimpin rapat musyawarah ganti rugi tanah adalah Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Jika Ketua Panitia berhalangan maka yang menggantikannya memimpin rapat musyawarah adalah Wakil Ketua Panitia.
- Bawa boleh saja Bupati ikut dalam rapat musyawarah apabila tidak dicapai kesepakatan harga ganti rugi dengan masyarakat namun kehadiran Bupati hanya untuk meyakinkan masyarakat pemilik tanah agar dapat menyetujui harga ganti rugi yang telah ditentukan.
- Bawa pada saat saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Tim Penilai Harga Tanah belum ada karena belum dibentuk sehingga pada saat itu saksi belum tahu harga tanah senyatanya dan kapasitas saksi saat itu hanya untuk melakukan sosialisasi.
- Bawa sepengetahuan saksi yang berhak atas ganti rugi tanah adalah :
- Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan ; atau
- Nadzir bagi harta wakaf ;
- Bawa sepengetahuan saksi seseorang yang namanya tidak terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah dalam daftar pemilik tanah tidak berhak menerima ganti rugi.
- Bawa saksi Selaku Sekda dalam proses anggaran sebagai Ketua Panitia Anggaran dimana masing-masing

Hal 189 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dinas terkait mengusulkan anggaran yang kemudian diajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan namun besaran anggaran yang dicantumkan saksi lupa.

- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;
- 2 Saksi **Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M.MA**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2007 – 2008 saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ;
 - Bahwa saksi tahu adanya rencana pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung dan saksi pernah ikut dalam sosialisasi yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Nopember 2007 dan tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sebagai anggota tim penilai tanah ketika ditunjukan surat Keputusan pengangkatan Panitia Penilai Harga Tanah saat diperiksa di Kejaksaan dan saksi belum pernah bekerja sebagai Panitia Penilai Harga Tanah.
 - Bahwa tugas Tim Penilai Harga Tanah sesuai Diktum Surat Keputusan tersebut adalah:
 - a Melakukan Penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan.
 - b Menyerahkan hasil penilaian harga tanah sebagaimana dimaksud huruf a kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten.
 - Bahwa saksi diundang sosialisasi pada tanggal 26 Nopember 2007 dan tanggal 29 Nopember 2007 sebagai Kabag Keuangan bukan sebagai Tim Penilai Harga Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 26 Nopember 2007 kegiatan sosialisasi dipimpin Sekda Bapak Ir. Ketut Janapria, dalam sosialisasi tersebut, masyarakat meminta harga tanah yang akan dibebaskan sehingga rapat diskor, pemilik tanah dan pihak Pemerintah Kabupaten Klungkung berbalik badan saling memunggungi;
- Bawa selanjutnya pihak Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan dipimpin oleh Sekda Ir. Ketut Janapria berembug dan dalam pembicaraan tersebut muncul angka Rp. 10.000.000/are yang didapat dari harga pembebasan tanah bypass Tohpati Kusamba tahun 2003 dan inflasi 7 %, dimana saat itu saya sempat diminta oleh Ir. I KETUT JANAPRIA, MT. untuk menghitung dengan mengalikan angka Rp.10.000.000,- dikalikan 7% per tahun selama 4 tahun sehingga didapat hasil Tiga Belas Juta lebih
- Bawa kemudian harga Tiga Belas Juta lebih tersebut ditawarkan kepada pemilik tanah namun pemilik tetap minta Rp 15.000.000,- per are.
- Bawa pada tanggal 29 Nopember 2007, dilakukan kembali sosialisasi dengan pemilik tanah dengan dihadiri pula oleh terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Bupati Klungkung;
- Bawa pada sosialisasi tanggal 29 Nopember 2007 tersebut, terdakwa sempat memberikan pengarahan kepada pemilik tanah yang kemudian akhirnya terjadi kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 14.000.000 per are;
- Bawa saksi tidak mengetahui persis siapa yang memimpin pada saat terjadi kesepakatan harga tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan nilai Rp. 14.000.000 per are tersebut, saksi hanya mengetahui sudah disimpulkan kesepakatan harga sebesar Rp. 14.000.000,- per are.
- Bawa Tim Penilai Harga Tanah tidak ada membuat penilaian harga tanah di lokasi yang akan dilakukan

Hal 191 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa Kab. Klungkung ;

- Bawa saksi tidak pernah membuat hasil penilaian harga tanah dan tidak pernah membuat membuat dokumen penilaian harga tanah;
- Bawa saksi tidak pernah datang ke lokasi tempat akan dibangunnya dermaga dan jalan menuju dermaga di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung;
- Bawa saksi sepenuhnya saksi tidak ada pihak lain yg mengusulkan perubahan penilaian harga tanah berdasarkan NJOP atau Harga Pasaran;
- Bawa sumber dana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa Kab. Klungkung adalah dari APBD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 masing-masing sebesar Rp.14.000.000.000,- untuk tahun 2007 dan Rp.3.500.000.000,- untuk tahun 2008 ;
- Bawa anggaran untuk pengadaan tanah tersebut untuk tahun 2007 telah direalisasikan seluruhnya Rp.14.000.000.000,- sedangkan untuk tahun 2008 direalisasikan Rp.3.272.360.000,-
- Bawa awalnya anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga pada anggaran murni tahun 2007 sekitar 1,9 miliar namun dalam APBD perubahan menjadi Rp. 14.000.000.000,-;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perubahan yang cukup besar dalam APBD perubahan dan koefisien apa yang digunakan untuk menghitung perubahan tersebut;
- Bawa saksi tidak mengetahui berapa luastanah yang dibutuhkan karena dalam APBD tidak mencantumkan luas tanah yang dibutuhkan/diadakan;
- Bawa tahun 2007 anggaran pengadaan tanah yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah membayar (SPM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Perhubungan dan Surat perintah Pencairan Dana (SPD2) nomor 13841 tanggal 19-12-2007 sebesar Rp. 14.000.000.000;

- Bawa dasar dikeluarkannya SP2D tersebut adalah SPM, SPP, Surat Pernyataan Tangung Jawab Penuh dari Penguna Anggaran dan Kwitansi.
- Bawa di dalam Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, tidak dilampirkan daftar nama-nama penerima ganti rugi tanah.
- Bawa saksi tidak mengetahui perihal surat dari Sekda/ Ketua Panitia Pengadaan tertanggal 17 nopolember 2007 kepada Kadis Perhubungan tentang permintaan segera mencairkan anggaran pembayaran tanah kepada pemilik tanah sebesar Rp. 14.000.000.000,- karena tidak dilampirkan saat Dinas Perhubungan mengajukan SPM ke Bendahara Umum Daerah;
- Bawa sepengetahuan saksi, tidak ada permintaan untuk segera melakukan pencairan anggaran dalam kegiatan lain seperti yang terjadi pada pembayaran pengadaan tanah tersebut;
- Bawa Anggaran tahun 2007 sejumlah Rp. 14.000.000.000,- tersebut dibayarkan kepada penerima yakni atas nama Wayan Pegig Suatama,
- Bawa saksi Tidak mengetahui siapa member kuasa kepada Wayan Pegig Suatama, yang saksi ketahui hanya Surat Pernyataan Wayan Pegig Suatama sebagai Penerima Kuasa yang diketahui PLT Dishub;
- Bawa tugas saksi selaku Bendahara Umum Daerah hanya mencairkan anggaran sesuai permintaan satker dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, saksi tidak melakukan pembayaran kepada pemilik tanah;
- Bawa pada saat anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- tersebut dicairkan saksi tidak mengetahui apakah proses pengadaan tanah tersebut sudah selesai atau belum;.

Hal 193 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tahun 2008 dilakukan pencairan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp. 3.272.360.000 yang dilakukan 4 kali pembayaran, dipergunakan untuk lanjutan keperluan belanja modal pengadaan tanah dermaga gunaksa yang dicairkan pada tanggal 18 April 2008 kepada Nyoman Sucipta sebesar Rp 2.091.460.000, tanggal 24 Juni 2008 dibayarkan kepada I Wayan Tegeg sebesar Rp 848.400.000, tanggal 14 Agustus 2008 dibayarkan kepada I Made Seloka sebesar Rp 238.000.000, dan dibayarkan kepada Ani Ruja (penerima kuasa) tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp 94.000.500;
- Bawa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Nomor : 590/377/PEM yang dibuat tanggal 23 Nopember 2007 tentang Hasil Penilaian Harga Tanah untuk keperluan pembangunan dermaga klungkung daratan yang terletak di Desa Gunaksa ;
- Bawa saksi tidak ingat apakah menerima honor atau tidak;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi. ;

3 Saksi **I KOMANG SUSANA**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kabag Umum Setda kabupaten Klungkung ;
- Bawa saksi mengetahui perihal kegiatan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Desa Gunaksa kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung karena pernah ikut dalam acara sosialisasi pada tanggal 26 dan 29 Nopember 2007;
- Bawa saksi mengetahui bahwa saksi menjadi anggota panitia penilai harga tanah setelah sosialisasi dilakukan tanggal 29 Nopember 2007, persisnya

ketika muncul Kasus Korupsi pengadaan tanah tersebut di tahun 2013 ;

- Bawa saksi mengetahui SK Tim penilai harga tanah sekitar tahun 2012 karena mencari sendiri ke bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dimana tugas tim penilai harga tanah dalam Sk tersebut disebutkan adalah menilai harga tanah atas dasar Nilai Objek Pajak (NJOP) atau harga nyata pada tahun itu dengan tetap memperhitungkan NJOP yang sedang berjalan pada saat itu.

- Bawa yang ikut dalam susunan Tim Penilai Harga Tanah dengan SK.BUPATI KLUNGKUNG No.321 tahun 2007 adalah :

- Ketua : Sdr. Ir. KETUT JANAPRIA, MT (Asisten II Bidang Administrasi Sekda Kab.Klungkung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Klungkung.
- Sekretaris I : Sdr.I KOMANG SUSANA (Kepala Bagian Umum Sekda Kabupaten Klungkung
- Sekretaris II : Sdr.I GUSTI KOMANG SARGE (Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada bagian Pemerintahan Kab.Klungkung
- Anggota :
 1. Sdr. I KOMANG SUSANA (Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung.
 2. Sdr.NYOMAN UPADANA (Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab.Klungkung.
 3. Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung.
 4. Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung.
 5. Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.
 6. Kepala Sub Bagian Tugas Pembantuan pada bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung.
 7. Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan kabupaten Klungkung.

- Bawa sesuai diktum kedua Keputusan Bupati Klungkung No.321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007, tugas Tim Penilai Harga Tanah adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan ;
- Menyerahkan hasil penilaian harga Tanah sebagaimana dimaksud huruf a kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten. ;
- Bahwa saksi diundang dalam sosialisasi pada tanggal 26 Nopember 2007 selaku Kabag Umum Setda Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat sosialisasi tanggal 26 Nopember 2007, Bapak Sekda Ir. Ketut Janapria memberikan sosialisasi ke pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga dan masyarakat pada saat itu menyatakan setuju akan tetapi masyarakat minta ke tim kabupaten “ Tanah jangan dipatok/ jangan diukur dulu sebelum ada ganti rugi dan harga tanah ditetapkan serta harga tanah yang diminta masyarakat sebesar 15 jt/are” kemudian Sekda Ir. Ketut Janapria memerintah Kabag Keuangan untuk menghitung dari Rp. 10.000.000 ditambah tiap tahun inflasi sebesar 7 % di kali empat tahun sehingga dari Tim Kabupaten mendapatkan perhitungan pada angka tiga belas juta lebih, namun masyarakat tidak menyetujui harga tersebut sehingga terjadi deadlock.
- Bahwa patokan harga tanah ganti rugi yang dipergunakan adalah harga tanah ganti rugi untuk pembangunan jalan by pass Tohpati Kusamba asumsinya adalah karena pada saat itu pemilik tanah meminta harga Rp.15.000.000,- per are sehingga digunakan patokan harga tanah pada saat pembebasan tanah untuk pembangunan jalan by pass Tohpati Kusamba.
- Bahwa selanjutnya saksi diundang kembali untuk mengikuti sosialisasi tanggal 29 Nopember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam sosialisasi tanggal 29 Nopember 2007 tersebut dihadiri pula oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung;
- Bawa pada saat sosialiasasi tanggal 29 Nopember 2007 tersebut terjadi kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 14.000.000,- per are namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan harga Rp. 14.000.000 per are tersebut dan bagaimana kesepakatan itu terjadi;
- Bawa yang berbicara dalam sosialisasi pada tanggal 29 Nopember 2007 tersebut adalah Sekda Ir. Ketut Janapria dan terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung;
- Bawa sebelum diadakan sosialisasi/musyawarah tersebut Tim Penilai Harga Tanah tidak ada membuat Penilaian Harga Tanah di Lokasi yang akan dilakukan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa Kabupaten Klungkung dan tidak ada menyerahkan hasil penilaian harga tanah tersebut.
- Bawa saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga tersebut ;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengapa Surat keputusan (SK) Tim penilaian Harga Tanah dinyatakan berlaku surut tertanggal 1 september 2007;
- Bawa pada saat dilakukan sosialisasi/ musyawarah tersebut ada daftar nama pemilik tanah yang akan dibebaskan dan mendapatkan ganti rugi;
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan laporan tertulis hasil dari kesepakatan harga antara Pemda dan masyarakat pemilik tanah.
- Bawa Saksi tidak mengetahui harga senyatanya di lokasi pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah survei ke lapangan, tidak pernah melihat langsung kondisi fisik tanah-tanah yang akan dibebaskan, tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik-pemilik tanah dan menanyakan harga tanahnya sebelum diadakan sosialisasi, tidak pernah mengadakan rapar/pertemuan untuk membahas taksiran harga tanah di lokasi namun rapat/pertemuan untuk membahas harga taksiran tanah tersebut hanya dilakukan waktu diadakan sosialisasi musyawarah dengan para pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;
- 4 Saksi **I NENGAH BECIK,SH.**, tempat lahir : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi mengetahui perihal pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - Bawa saat itu saksi menjabat Kabag Hukum Setda Kabupaten Klungkung;
 - Bawa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum sejak tahun 2004 sampai tahun 2008;
 - Bawa saksi pernah diundang sebagai Kabag pada sosialisasi tanggal 26 nopember 2007 dan yang dibicarakan pada sosialisasi tersebut mengenai harga tanah.
 - Bawa saksi mengetahui ditunjuk sebagai anggota penilai harga tanah setelah dilakukan penyidikan tim Kejaksaan dan kemudian mencari Surat Keputusan (SK) dimaksud yang saksi dapat dari Bapak Rahayu;
 - Bawa tugas saksi sesuai diktum kedua Surat Keputusan Bupati No.321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang pembentukan tim penilai harga tanah tersebut adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan. ;
- Menyerahkan hasil penilaian harga tanah sebagaimana dimaksud huruf a kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten.
 - Bahwa pada sosialisasi pada tanggal 26 Nopember 2007 tersebut terdapat perhitungan harga tanah yang dipimpin Sekda Ir. Ketut Janapria dengan menggunakan patokan harga tanah pembebasan baypass sebesar Rp. 10.000.000,-, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memutuskan menggunakan patokan harga tersebut;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Tim tidak tahu apakah ada hasil penilaian harga tanah secara tertulis dari Tim Penilai harga Tanah yang diserahkan kepada panitia Pengadaan tanah Kabupaten karena pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah ikut hadir dan bersama-sama membahas harga taksiran itu.
 - Bahwa pada saat sosialisasi tersebut harga taksiran tanah belum ditetapkan dan pada saat itu saksi perhatikan dari belakang didepan ada yang menghitung dan hasilnya tidak saksi ketahui karena tidak dipublikasikan kepada anggota Tim Penilai harga tanah dan yang saksi lihat menghitung pada saat itu diantaranya sdr. Ir. I KETUT JANAPRIA,M.T. selaku Ketua Pengadaan, sdr. PUTU WINASTRA selaku Kabag Keuangan, dan beberapa orang pejabat Pemda Klungkung yang saksi lupa siapa orangnya namun akhir perhitungan tidak ada pemberitahuan lebih lanjut \berapa disepakati harga tanah yang ditaksir tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah member saran atau dimintai saran dalam perhitungan harga tersebut karena saksi duduk dibagian belakang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga nyata di lokasi yang akan dibebaskan tersebut;

Hal 199 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Panitia Penilai harga tanah tidak pernah membuat penilaian harga tanah atas lokasi dermaga dan jalan menuju dermaga tersebut;
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah belum melakukan penafsiran harga tanah, tidak dibuatkan laporan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Tanah, dan saksi juga tidak pernah melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui berapa harga tanah sebenarnya dilokasi yang akan dibebaskan tersebut serta saksi tidak pernah melihat langsung kondisi fisik tanah-tanah yang akan dibebaskan untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa tersebut dan juga tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik-pemilik tanah. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan kesepakatan harga

Rp. 14.000.000 per are pada sosialisasi tanggal 29 Nopember 2007;

- Bahwa benar terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati ikut hadir pada sosialisasi tanggal 29 Nopember 2007 tersebut;
- Bahwa benar terdapat perubahan Surat Keputusan (SK) Panitia Pengadaan Tanah, Surat Keputusan (SK) dibuat dua kali yaitu yang pertama SK nomor 242 tahun 2006 dan kemudian dibentuk kembali Panitia Pengadaan tanah kedua dengan SK nomor 262 tahun 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Surat Keputusan (SK) karena Surat Keputusan (SK) dibuat oleh leading sektor dalam hal ini Dinas Perhubungan, sedangkan penomoran Surat Keputusan (SK) baru diambilkan di Kabag Hukum;
- Bahwa menurut saksi di Bagian Hukum tercatat nomor Surat Keputusan (SK) dan dilakukan pengarsipan atas Surat Keputusan (SK) tersebut namun Leading sektor yg mendistribusikan Surat Keputusan (SK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut saksi Draf Surat Keputusan (SK) dibuat oleh masing2 leading sektor kemudian diajukan ke Bagian Hukum Lalu oleh bagian hukum dikaji dari segi legal drafting, yuridis, filosopis dan sosiologisnya, pasal-pasal lalu surat diajukan ke Kasubag kemudian ke Kabag dianalisa dilanjutkan ke Asiten terkait lalu diajukan kepada Bupati
 - Bawa Selama saksi menjabat di pemda, saksi tidak pernah melakukan pembebasan tanah.
- Terhadap kerangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;
- 5 Saksi **NYOMAN UPADANA**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi pada tahun 2007 sebagai kasubseksi tematik potensi tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
 - Bawa saksi mengetahui kegiatan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Desa Gunaksa Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung karena saksi pernah diperintahkan oleh atasan saksi bernama Mat Toha untuk ikut kegiatan sosialisasi pada tanggal 26 Nopember 2007 di Balai Desa Gunaksa;
 - Bawa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi diliatkan sebagai tim penilai harga tanah, saksi baru mengetahui sebagai anggota tim Penilai Harga Tanah ketika pada tahun 2008 salah satu pegawai Pemda Klungkung datang ke kantor BPN klungkung meminta saksi tanda tangan tapi saksi tidak mau karena saksi tidak pernah bekerja. ;
 - Bawa saksi tidak pernah melakukan penilaian selaku Tim Penilai Harga Tanah;
 - Bawa saksi mengikuti rapat hanya sekali yaitu tanggal 26 Nopember 2007 di Balai Desa Gunaksa;
 - Bawa sosialisasi/musyawarah dengan para pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan dilakukan pada

Hal 201 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Nopember 2007, pada saat itu pemilik tanah tidak menyetujui nilai yang ditawarkan seharga ±Rp. 10.000.000,- per are oleh panitia pengadaan tanah, pada saat itu para pemilik menghadap ke selatan, dan panitia menghadap ke utara, kemudian dipimpin oleh Ir. KETUT JANAPRIA, MT memberikan pertimbangan berdasarkan :

- a Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- b Nilai inflasi
- c Ganti rugi pembebasan tanah jalan bypass sebelumnya

Hasil pertimbangan ini saksi tahu ada penawaran harga ±Rp. 13.000.000,- per are tetapi apakah penawaran itu disepakati diterima atau tidak saksi tidak tahu.

- Bawa yang berunding pada saat perhitungan itu adalah Kepala Kantor Pertanahan A.A. Sagung MAstini, Bapak Sekda Janapria, Bapak Gusti Ngurah Gede, namun yang melontarkan ide menggunakan harga pembebasan tanah jalan bypass sebesar Rp. 10.000.000,- adalah dari Sekda Ir. Ketut Janapria.
- Bawa sebelum diadakan musyawarah tersebut saksi tidak membuat/mengajukan Penilaian Harga Tanah di lokasi yang akan dilakukan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa kab. Klungkung.
- Bawa saksi tidak pernah menyerahkan hasil penilaian harga tanah secara tertulis dari Tim Penilai Harga Tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung.
- Bawa pada saat itu ada taksiran harga tanah di lokasi pembangunan Dermaga dan dan Jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa kab. Klungkung senilai ±Rp. 10.000.000,- per are kemudian ada penawaran harga baru sekitar ±Rp. 13.000.000,- per are tetapi tidak disetujui oleh pemilik tanah, dan apakah disepakati atau tidak saksi tidak tahu.
- Bawa saksi tidak tahu apakah ada dibuat laporan atau berita acara hasil perhitungan taksiran harga tanah karena waktu penghitungan taksiran harga tanah Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah juga hadir sehingga secara lisan sudah mengetahuinya. ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui berapa harga tanah sebenarnya di lokasi yang akan dibebaskan.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik-pemilik tanah di lokasi yang akan dibebaskan dan menanyakan harga tanahnya sebelum adanya sosialisasi/musyawarah dengan pemilik tanah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat/pertemuan untuk membahas taksiran harga tanah di lokasi yang akan dibebaskan tersebut, rapat/pertemuan untuk membahas taksiran harga tanah hanya dilakukan sekali pada tanggal 26 Nopember 2007 waktu diadakan musyawarah dengan para pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penilaian harga tanah seharusnya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai sebenarnya berdasarkan nilai tahun berjalan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;
- 6 Saksi **NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST, M.Si,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Bupati Klungkung dan sebagai konsultan perusahaan namun tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi menerangkan untuk perkara Korupsi, Gratifikasi dan TPPU yang didakwakan pada terdakwa;
 - Bahwa saksi menjadi PNS dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, posisi dibagian staf di bagian penyusunan program BAPPEDA Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa saksi awalnya tidak pernah tahu pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga, dan akhirnya tahu pada bulan September tahun 2013 setelah dipanggil sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi oleh kejaksaaan untuk pembebasan lahan dermaga
Gunaksa Klungkung;

- Bahwa karena saksi tidak tahu apa yang harus disampaikan pada saat akan diperiksa Kejaksaaan maka saksi kemudian bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menemui terdakwa di Jl. Teuku Umar Denpasar (Kantor Candra Group Holding Company) dan menanyakan apa yang harus disampaikan di Kejaksaaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2005 dan berkonsultasi dengan terdakwa untuk membuat perusahaan karena saksi melihat terdakwa adalah seorang Bupati dan cakap serta pintar dibidang hukum sehingga saksi berkonsultasi dengan terdakwa dan akhirnya dikenalkan dengan sepupu terdakwa yaitu Nengah Natawisnaya, dan dibawakan contoh fotokopi akta

perusahaan dan saksi pelajari fotokopian tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi membuat perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional dengan kepengurusan saksi sebagai Direktur dan Komisarisnya adalah Nengah Natawisnaya (sepupu terdakwa);
- Bahwa pada tahun 2007 sekitar bulan September-Oktober saksi dihubungi terdakwa untuk meminjam fotokopi KTP saksi dan terdakwa mengatakan nanti sopir terdakwa Isdiyanto yang akan mengambil, namun terdakwa tidak menyampaikan KTP tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa pada akhirnya tahun 2013 setelah saksi dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaaan untuk masalah pembebasan tanah dermaga Gunaksa saksi baru mengetahui ternyata KTP tersebut digunakan untuk ke Notaris untuk membuat akta jual beli dan kuasa menjual tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan dermaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah tahun 2013 saksi mengetahui ternyata akta tersebut digunakan untuk jual beli tanah di Galian C di kecamatan Dawan
- Bawa selang beberapa bulan saksi dihubungi melalui telepon oleh sopir terdakwa Wayan Widiarta alias Gagik untuk menghadap Notaris Kalpikawati di Klungkung;
- Bawa saksi kemudian mendatangi Kantor notaris Kalpikawati untuk menyerahkan foto copy KTP dan KK;
- Bawa tahun 2013 saksi baru tahu kalau pembelinya adalah saksi sedangkan penjualnya adalah I Ketut Santog di lokasi tanah galian C yang merupakan lokasi pembangunan dermaga;
- Bawa saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya, akta jual beli dan surat kuasa, saksi tidak pernah tahu akta tersebut sebelumnya, baru melihat tahun 2013;
- Bawa selain Akta jual beli saksi juga melihat berita acara pembebasan tanah berisi daftar dan nama pemilik tanah dan terdapat nama saksi NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
- Bawa dalam berkas tersebut ada kolom tanda tangan dan saksi melihat ada tandatangan saksi, yang menerangkan perihal penyerahan ganti rugi pembebasan tanah;
- Bawa saksi mendapat fotokopi berkas pembebasan ganti rugi tanah tersebut dari Pak Candra tahun 2013;
- Bawa saksi mendapat fotokopi Kwitansi pada tahun 2013 sebanyak 3 buah kwitansi, tetapi terdakwa juga bingung dan terdakwa menyuruh menanyakan kepada notaris Ida Ayu Kalpikawati, perihal kwitansi jual beli tanah di bekas galian C tersebut;
- Bawa setelah ditetapkan sebagai Terdakwa dan diperiksa oleh kejaksaan saksi kembali bertanya kepada terdakwa apa yang harus disampaikan karena saksi tidak pernah menerima uang dan menyerahkan uang;

Hal 205 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu saksi tidak mendapatkan jawaban dari terdakwa;
- Bawa saksi menjadikan terdakwa sebagai panutan, terdakwa selalu memberi nasehat, arahan, wejangan kepada saksi mengenai kontrak-kontrak pekerjaan sehingga saksi percaya kepada terdakwa;
- Bawa terdakwa menjadi konsultan hukum di perusahaan yaitu PT. Bali Perkasa Internasional yang saksi dirikan;
- Bawa saksi tidak pernah diundang oleh dinas perhubungan untuk menghadiri sosialisasi dan tidak tahu siapa yang mewakili saksi dalam sosialisasi tersebut;
- Bawa saksi disuruh oleh terdakwa melalui sopirnya untuk menandatangani akta jual beli tanah dan percaya bahwa terdakwa tidak akan mencelakai saksi;
- Bawa saksi akhirnya mengetahui yang membeli tanah atas nama saksi di lokasi pembebasan tanah untuk pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut adalah terdakwa
- Bawa saksi mengetahui pemilik tanah yang sebenarnya adalah terdakwa karena semua berkas didapat dari terdakwa kemudian yang memerintahkan saksi adalah Gagik dan terdakwa bisa menjelaskan dan saksi disuruh ke notaris Ida Ayu Kalpikawati;
- Bawa setelah saksi diperiksa keesokan harinya saksi diberi 2 kwitansi yang disampaikan oleh orang yang diperintahkan terdakwa;
- Bawa kwitansi tersebut berupa slip penarikan dari BPD Bali dan kwitansi penerimaan uang, jadi saksi tahu kemudian adalah sebagai bukti pemberian ganti rugi tanah;
- Bawa penariknya adalah I Wayan Pegig Suathama dan I Wayan Tika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melihat sekilas jumlahnya saat menandatangani buku besar tentang ganti rugi tanah namun seolahnya tidak ingat;
- Bawa pada tahun 2013 saat membaca berkas tersebut saksi baru tahu jumlah uangnya adalah Rp. 1.176.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bawa saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bawa tidak pernah ada pihak lain yang menyerahkan bagian dari uang tersebut kepada saksi;
- Bawa terdakwa tidak pernah menyerahkan sebagian atau seluruh uang tersebut kepada saksi;
- Bawa yang akhirnya memperoleh uang tersebut saksi tidak tahu;
- Bawa saksi tidak tahu apakah pada saat menandatangani akta jual beli di notaris dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari Bupati untuk membeli tanah di lokasi tersebut;
- Bawa setelah tahun 2013 saksi mengetahui telah menandatangani 3 berkas yaitu akta dan kuasa menjual ;
- Bawa saksi hanya bertemu dengan staff notaris dan tidak bertemu dengan siapapun selain dengan staf notaris pada saat saksi menandatangani akta jual beli dan kuasa menjual;
- Bawa saksi tandatangan tidak di hadapan notaris Ida Ayu Kalpikawati;
- Bawa saat bertemu dengan terdakwa saksi tidak pernah dijelaskan letak tanah yang masuk dalam akta jual beli, begitu juga ketika di notaris juga tidak dijelaskan dan saudara Gagik juga tidak pernah menjelaskan;
- Bawa saksi tidak tahu dimana letak tanah yang masuk dalam akta jual beli;
- Bawa saksi tidak pernah mendatangani kwitansi;
- Bawa pemegang saham PT. BPI adalah Natawisnaya yaitu pada awal membuat usaha dengan modal dasarnya

Hal 207 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- yaitu saksi selaku Direktur sebesar Rp.

15.000.000,- dan Natawisnaya selaku Komisaris sebesar

Rp. 35.000.000,- dan usaha tersebut bergerak di bidang

outsourcing/pengembangan sumber daya manusia;

- Bahwa saksi selaku Direktur PT. BPI pernah meminjam uang kepada terdakwa tahun 2009 yang saat itu saksi menjadi komisaris dan nengah sebagai direktur karena terjadi perubahan struktur organisasi akibat perubahan kepemilikan dan saat itu saksi diterima sebagai PNS dan saksi berubah menjadi komisaris;
- Pada saat itu BPI bermaksud mengikuti tender di angkasa pura yaitu tender untuk pengelolaan studi bandara dan kelengkapan tender mensyaratkan bahwa perusahaan harus mempunyai kemampuan cadangan dana 3 bulan ke depan atau deposito sebesar Rp. 2.700.000.000,-;
- Bahwa saksi berunding dengan pak Nengah bagaimana caranya minimal bisa melengkapi persyaratan untuk mengikuti tender;
- Bahwa saksi kemudian meminjam uang kepada mantan suami saksi senilai Rp. 700.000.000,- dan Pak Nengah meminjam sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada saudara Candra;
- Bahwa pinjaman tersebut dibuat deposito atas nama BPI di mandiri sebesar Rp. 2.700.000.000,- untuk kebutuhan tender;
- Bahwa uang dari pak Candra diberikan jaminan cek sebesar Rp 2.000.000.000,- cek yang bisa dicairkan sewaktu-waktu dan diserahkan kepada accounting BPI dan oleh accounting kemudian diserahkan kepada Natawisnaya;
- Bahwa pinjaman Rp 2.000.000.000,- tersebut saksi tidak tahu sumbernya dan diberikan dalam 2 kali transfer;
- Bahwa yang pertama sebesar Rp. 310.000.000,- ditransfer oleh Komang ajudan pak Candra dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp. 1.690.000.000 ditransfer oleh pak Candra sendiri ke rekening PT. BPI di bank Mandiri yang belakangnya 07;

- Bahwa tahun 2009 setelah diperiksa penyidik saksi baru mengetahui di rekening tabungan saksi ada dana Rp 2.000.000.000,- masuk ke rekening saksi yang belakangnya 172;
- Bahwa setelah saksi telusuri ke Bank Mandiri akhirnya saksi dapatkan bahwa tahun 2009 pak Candra minta dibuatkan deposito atas nama PT. BSA senilai Rp 2.000.000.000,-;
- Bahwa bulan Desember 2009 pak Candra dengan ajuran datang di kantor Teuku Umar diikuti orang dari Bank Mandiri yaitu Putu Sulistyawati ;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil terdakwa diminta untuk membantu membuat deposito atas nama PT. BSA karena saksi sebelumnya sudah pernah membuat deposito di Bank Mandiri atas nama PT.BPI;
- Bahwa seperti apa proses dan persyaratannya agar saksi membantu Putu Sulistyawati untuk berkomunikasi dengan pihak PT. BSA;
- Bahwa saat itu saksi melihat aktivitas penghitungan uang di kantor PT. BPI oleh orang Bank Mandiri;
- Bahwa pada hari kamis sore saksi ditelepon Branch Manager Bank Mandiri cabang Teuku Umar yaitu pak Brian dan mengatakan bahwa uang pak Candra sudah di bank tetapi untuk mendepositokan atas nama BSA butuh waktu karena bank Mandiri harus berkomunikasi dengan Bank Mandiri Surabaya dan saat itu terbentur hari Sabtu dan Minggu dan tidak mungkin jika uang tersebut tidak ada pemiliknya di bank sehingga nama saksi dipinjam hingga proses pembuatan deposito tersebut selesai;
- Bahwa saksi menyatakan agar pihak bank bertanya terlebih dahulu pada pak Candra atau pihak BSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh pak Brian kepada Pak Candra dan dikatakan supaya mengikuti aturan bank dan hal tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Pak Brian dan diberitahukan supaya saksi datang ke Bank;
- Bahwa pada hari jumat saksi datang ke bank mandiri dan berkasnya sudah disiapkan. ;
- Bahwa saksi datang ke bank untuk membuka rekening di bank mandiri untuk menampung uang pak Candra sejumlah Rp 2.000.000.000,-tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi apapun di rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang buku rekening tersebut dan tidak tahu buku rekeningnya dipegang siapa dari mana asal-usul uang tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- tersebut berhasil dibuat deposito atas nama PT BSA;
- Bahwa PT. BPI tergabung dalam Candra Group tahun 2009 atas dasar kepercayaan karena pak Natawisnaya adalah sepupu terdakwa;
- Bahwa ada rekening PT. BPI yang digunakan oleh terdakwa yaitu rekening nomor 1450007183938 di bank Mandiri tetapi sama sekali tidak digunakan oleh PT. BPI;
- Bahwa saksi tahu rekening tersebut hanya bisa digunakan oleh pak Candra sewaktu saksi ditanya oleh penyidik dan setelah ditelusuri ke bank ternyata ada surat kuasa dari BPI dari pak Candra selaku konsultan bahwa yang bisa menandatangani rekening penarikan adalah pak Candra;
- Bahwa saksi sering ditelpon oleh ajudan terdakwa diantaranya Gede Lana , dan komang dari nusa penida menanyakan nomor rekening, saksi menanyakan untuk apa dan dikatakan ada transferan untuk terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sebagai pengurus perusahaan merasa terganggu jika ada transferan uang selain urusan pekerjaan sehingga saksi meminta staff accounting menyampaikan ke holding candra group untuk membuat rekening sendiri dan tidak dicampuradukkan dengan uang BPI sehingga membingungkan;
- Bawa akhirnya holding membuat rekening tersendiri atas nama BPI dan yang bisa mengeluarkan uang hanya pak Candra;
- Bawa ada sejumlah uang yang ditransfer masuk ke rekening BPI untuk terdakwa;
- Bawa di rekening holding tersebut tidak ada transaksi BPI;
- Bawa saksi pernah diperintahkan terdakwa menyetor ke rekening holding yaitu pertama sebesar Rp. 300.000.000,- dan kedua sebesar Rp. 340.000.000,- ke bank mandiri dan saksi diminta mengambil ke rumah jabatan bupati, namun saksi tidak tahu sumber dan untuk apa uang tersebut;
- Bawa selama menjalankan bisnisnya PT. BPI tidak pernah membagi deviden kepada terdakwa karena saat itu terdakwa bukanlah pengurus PT. BPI. ;
- Bawa tahun 2011 terdakwa pernah memerintahkan saksi untuk meminjam nama BPI untuk KPR ke BII untuk membeli APL Tower Podomoro di jakarta secara kredit;
- Bawa saksi dihubungi Nata Wisnaya untuk bertemu orang BII di kantor TEUKU Umar dan sempat menolaknya kenapa harus menggunakan PT BPI sementara anggota Candra group banyak dan supaya menyampaikan sendiri kepada pak Candra namun dikatakan bahwa pak Candra masih di luar kota;
- Bawa setelah pak Candra datang dari luar kota disampaikan kepada saksi kalau akan membeli kredit KPR di BII;

Hal 211 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menolak karena jika kredit macet pasti saksi yang akan kena resikonya karena saksi merupakan pengurus BPI;
- Bawa saksi menolak waktu itu namun karena terus didesak dan diyakinkan oleh pak Nengah, pak Candra dan pihak bank bahwa yang akan membayar nanti adalah pak Candra akhirnya saksi bersedia nama BPI digunakan;
- Bawa saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian APL Tower tersebut;
- Bawa setelah diperiksa saksi baru mengetahui kredit yang diatasnamakan PT. BPI adalah Rp 3.000.000.000,- lebih yang dibeli dengan menggunakan nama PT. BPI;
- Bawa setelah diperiksa saksi baru tahu pemilik APL Tower adalah Gusti Ayu Sri Wahyuni yang berdomisili di Jakarta, dan dulu sempat dikenalkan oleh pak Candra sebagai staf pak Candra di Jakarta;
- Bawa yang membayar cicilan tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan angsuran70 juta perbulan dengan tenggang waktu yang saksi tidak tahu;
- Bawa kantor PT. BPI mempunyai 3 gedung yaitu 1 KPR di Bank Mandiri atas nama PT. BPI, 2 gedung atas nama anak pak Candra yaitu Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti;
- Bawa saksi tidak tahu berapa nilai 2 gedung BPI atas nama Luh Putu Widyapsari
- Bawa terdakwa pernah meminjam nama saksi untuk meminjam uang di BPR Partha Kencana Tohpati sebesar Rp 1.000.000.000,-;
- Bawa tahun 2012 saksi ditelpon oleh pengurus BPR Partha Kencana karena ada pemeriksaan dari bank BI dan diberitahukan bahwa ada pinjaman Rp 1.000.000.000,- maka saksi diminta menandatangani berkas pinjaman di BPR tersebut padahal saksi tidak pernah meminjam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pinjaman kredit di BPR tersebut;
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat jual beli maupun surat kuasa

menjual saksi tidak melihat dengan detail dan tidak membaca karena sudah disiapkan oleh staf notaris dan saksi berusaha menanyakan kembali kepada Gagik

- Bahwa saksi tidak berusaha untuk membacanya karena saksi sangat percaya kepada terdakwa;
- Bahwa Candra Group terdiri dari PT. Bali Perkasa Internasional, PT. BSA, Bali View Rafting, Aruna Buana; Candra and Associate
- Bahwa perusahaan air minum Gopalji tidak tergabung dalam Candra Group;
- Bahwa buku besar tersebut akhirnya saksi tahu adalah berita acara pembebasan tanah;
- Bahwa saksi saat menandatangani buku besar dijemput oleh sopir pak Candra yaitu pak Isdiyanto ke kantor bupati atas perintah terdakwa karena saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa saat diminta fotokopi KTP Gagik mengatakan bahwa banyak yang diminta fotokopi KTP nya bukan hanya saksi;
- Bahwa uang Rp 2.000.000.000,- tersebut saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkannya dan uang tersebut telah masuk ke rekening PT. BPI;
- Bahwa pinjaman Rp 2.000.000.000,-sudah dikembalikan secara bertahap kepada pak candra melalui pak Nengah dan ada juga ajudannya yang mengambil ke kantor;
- Bahwa saksi secara fisik saksi tidak pernah menerima apapun dan tidak pernah dianjikan sesuatu apapun oleh terdakwa;
- Bahwa tahun 2007 pada saat saksi menandatangi berkas di hadapan staf notaris saksi tidak tahu apakah penjual sudah tanda tangan ataukah belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan I Dewa Ayu Budhi Arini dan baru tahu setelah tahun 2013 dikenalkan oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati yaitu merupakan staf Notaris setelah saksi mengkonfirmasi ke notaris tentang berkas-berkas kepemilikan;
- Bawa saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada terdakwa terkait dengan pengangkatan saksi menjadi PNS di kabupaten Klungkung.
- Bawa saksi juga tidak pernah dijanjikan oleh terdakwa untuk diangkat menjadi PNS.
- Bawa saksi baru tahu sekitar bulan September 2013 ketika mendapatkan surat panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung dan dapat saya jelaskan kronologisnya jual beli tanah dan adanya surat kuasa menjual tanah di lokasi tersebut adalah sebagai berikut :
- Sekira tahun 2007 saksi ada ditelpon oleh Bapak I WAYAN CANDRA (Bupati Klungkung) yang menyampaikan agar saksi menyiapkan foto copy KTP dan Foto copy KK yang nanti akan diambil oleh Pak Isdiyanto (sopirnya I WAYAN CANDRA/Bupati Klungkung).
- Pak Isdiyanto menelpon saksi untuk minta foto copy dan KK sebagaimana yang diperintahkan oleh I WAYAN CANDRA dan selanjutnya Pak Isdiyanto mengambil foto copy dimaksud di kantor saksi.
- Saksi menanyakan pada Pak Isdiyanto kepentingan dari foto copy KTP dan KK tersebut dan Pak Isdiyanto menjawab “itu perintah Bapak”.
- Bawa sewaktu awal ditelpon oleh Bapak, saksi sempat bertanya untuk apa foto copy KTP dan KK tersebut dijawab Bapak,”ya siapkan saja, saya pinjam sebentar, nanti Isdiyanto yang ngambil”.
- Selang sekitar satu bulan kemudian saksi ditelpon oleh Wayan Wdyartha alias Gagik yang merupakan sopir Bapak untuk datang ke kantor Notaris IDA AYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALPIKAWATI, Gagik bilang “disuruh Bapak agar ke kantor notaris”.

- Sehari kemudian saya datang ke kantor Notaris Ida Ayu Kalpikawati namun staff notaris menyampaikan bahwa Notaris tidak ada ditempat dan staff tersebut bertanya siapa saya, setelah saya jawab saya, selanjutnya staff tersebut menyuruh saya untuk menandatanganinya, sempat saya bertanya ini tandatangan untuk apa? Dijawab oleh staff notaris tersebut; “Ibu tandatangan saja.” Dengan penuh tandatanya sebelum tanda tangan saya sempat menelepon Gagik untuk meminta konfirmasi kepada Bapak apakah maksud berkas yang harus saya tanda tangan tersebut. Gagik kembali menjawab itu perintah Bapak, bu Angga tanda tangan saja. Dengan penuh tandatanya serta rasa takut (tidak berani menolak perintah Bapak) saya menandatangani berkas yaitu akta jual beli tanah;
- Saya hanya bisa menduga kalau foto copy KTP dan KK saya digunakan untuk urusan dengan notaris;
- Dalam urusan jual beli tersebut saya tidak pernah bertemu dengan notarisnya dan pemilik tanahnya termasuk lokasi tanah tersebut juga saya tidak mengetahuinya;
- Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2008 saya dijemput Pak Isdiyanto menggunakan mobil Inova;
- Sebelum dijemput saya ditelepon oleh Pak Isdiyanto yang menanyakan posisi saya dan meminta saya agar menunggunya untuk dijemput, berhubungan dengan ini seingat saya sewaktu saya ada di Surabaya pada awal bulan Januari tahun 2008 Bapak sempat nelpon saya dan menanyakan posisi saya dan waktu itu saya menjawab masih di Surabaya, kemudian Bapak menyuruh saya kalau sudah tiba di Bali supaya datang ke Klungkung;
- Kira-kira Bulan Januari tahun 2008, Pak Isdiyanto menjemput saya dan membawa saya ke kantor Bupati Klungkung, kemudian sesampai di kantor Bupati saya

Hal 215 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju ruang sekpri Bupati dan disana saya duduk di kursi dan berbincang-bincang dengan orang yang saya kenal yaitu Gusti Ngurah Suardika sambil menunggu dan cari tahu sebenarnya ada urusan apa Bapak menyuruh saya datang ke kantornya;

- Selanjutnya dari ruangan Bapak ada seseorang keluar menuju tempat duduk saya di ruang sekpri selanjutnya menyodorkan buku besar dan orang yang tidak saya kenal tersebut menyuruh saya tandatangan dengan menyampaikan, “ini bu disuruh Bapak tandatangan disini, saat itu saya bertanya pada Ngurah yang saya kenal, “Rah....ini tandatangan apa?” dan Ngurah menjawab, iya itu tandatangan saja itu tentang pembebasan tanah”, lalu saya bertanya lagi (sambil saya baca judul buku besar itu) “ ini tentang pembayaran pembebasan lahan, pembayaran ini uangnya mana ? Dan dijawab Ngurah: “mungkin uangnya sudah diterima Bapak, ibu tanda tangan saja untuk memenuhi proses administrasi”, dengan rasa bingung dan takut mengabaikan perintah Bapak akhirnya saya tandatngani ;
- Setelah itu tidak pernah ada kejadian apa-apa yang berkaitan dengan hal tersebut sampai dengan pada bulan September tahun 2013 saya mendapatkan surat panggilan dari Kejari Klungkung;
- Saya tidak sempat melihat pada saat mendatangani buku besar di Kantor Bupati angka-angka atau besaran nominal, namun pada saat di periksa pada hari ini baru saya mengetahui adanya nilai nominal yang dicoret, kemudian diganti tulisan tangan, angka sebesar Rp. 1.176.000.000,-, mengenai penyebab saya begitu mudahnya menandatangani karena saya sering berkonsultasi hukum dengan Sdr. I Wayan Chandra karena dia seorang Praktisi hukum yang pada saat itu sebagai Bupati dan saya yakin bahwa yang besangkutan tidak mungkin mencelakai saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal berawal pada Tahun 2005 saya dikenalkan oleh Komang Agus Putra Sanjaya alias bebek yang merupakan sahabat saya dari SMA dan juga pada saat itu Ajukan Bupati Klungkung, pada saat itu saya berniat menanyakan masalah penerimaan CPNS, selanjutnya Sdr. Bebek menyarankan saya berkonsultasi dengan bos nya I Wayan Candra, tidak berapa lama kemudian saya disuruh datang dan bersama dengan bebek beserta ibu saya, kami menemui Sdr. I Wayan Candra;
- Saya pernah ingin bertanya masalah saksi tanda tangan surat di Notaris dan di Kantor Bupati Klungkung, karena merasa segan akhirnya saya bertanya kepada Sdr. Gagik, mengenai hal tersebut, dan dijawab Sdr. Gagik “Ya sudahlah itukan sudah perintah bapak”;
- Saksi tidak pernah mengetahui lokasi tanah yang diganti rugi tersebut saksi tidak pernah kenal dengan Ketut Santog serta saksi mengetahui kwitansi-kwitansi yaitu kwitansi pembelian tanah kepada Sdr. Ketut Santog Tahap pertama tanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp. 66.000.000,- (kwitansi tanggal 17 Januari 2008), Tahap kedua dilakukan tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp .174.000.000,- (kwitansi tanggal 17 Januari 2008), tahap ketiga dilakukan tanggal 11 desember 2007 sebesar Rp. 114.000.000,- (kwitansi tanggal 17 Januari 2008), sedangkan tahap ke empat sebesar Rp. 318.000.000,- (kwitansi tanggal 17 Januari 2008) dengan total pembayaran sebesar Rp. 672.000.000,-, sebagaimana yang diperlihatkan dan ditanyakan penyidik yang saksi peroleh dari saudara Dr. I Wayan Candra di Jl. Teuku Umar (lantai 3) kurang lebih satu tahun lalu ketika saksi dipanggil pertama di Kejaksaan saksi tidak mengetahui keaslian kwitansi tersebut;
- Saksi tidak pernah terima undangan dan juga tidak pernah hadir dalam rapat tersebut dan tidak pernah mengetahui tentang penetapan lokasi pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga di Lokasi Galian C Gunaksa dan Desa Tangkas oleh Bupati Klungkung;

- Saksi belum pernah tahu menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 menyebutkan “Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya”;
- Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut sosialisasi dari pihak Pemerintah Kab. Klungkung tentang penetapan lokasi Galian C Gunaksa dan Desa Tangkas sebagai lokasi pembangunan dermaga di Klungkung Daratan;
- Saksi tidak tahu SK bupati Klungkung nomor 183 tahun 2006 tentang penetapan lokasi pembangunan dermaga di Klungkung daratan dn tidak pernah mengetahui adanya Keputusan Bupati Klungkung tentang penetapan lokasi pembangunan dermaga di Klungkung Daratan;
- Dari sejumlah dana yang tertera dari bukti pembayaran sebesar Rp. 1.176.000.000,- saksi tidak pernah menerima uang tersebut namun sekira hari rabu tanggal 16 Juli 2014 saya ditelfon oleh pak Nengah Natwisnaya Als. Pak Noha (Direktur PT. Bali Perkasa Internasional yang juga merupakan saudara dekat I Wayan Candra) waktu itu dia menceritakan diberi Validasi penarikan PT. Bank BPD Bali sejumlah uang Rp. 1.176.000.000,- tanggal 17 Januari 2007 oleh I Wayan Pegig Suathan dan Wayan Tika serta Kvitansi Nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 sejumlah uang Rp. 1.176.000.000,- , kemudian saya bilang agar dititip saja dikantor, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak dititipkan dikantor tetapi kemudian setelah saya ke Teuku Umar baru saya dikasih Foto Copy Validasi BPD dan kwitansi tersebut, saat itu disampaikan oleh Pak Nengah bahwa ini diberikan oleh pak I Wayan Candra, kemudian saksi dikasih tau agar saksi tidak memberitahukan kepada pengacara dan penyidik dan saat saksi menerima Validasi BPD dan kwitansi tersebut;

- Saksi tidak mengenal dengan I Wayan Pegig tetapi saya mengenal Wayan Tika setelah saya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2010 di Pemda Klungkung, saya tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.176.000.000,- dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Panitia Pembebasan Tanah;
- Setelah adanya permasalahan Pengadaan Tanah Sejak tahun 2007 Saksi bertemu dengan bertemu dengan I Wayan Candra bulan september 2013 setelah saya menerima panggilan dari Kejari Klungkung sebagai saksi, disitu saya bertanya apa yang harus saya jelaskan apabila dipanggil karena saya tidak mengerti tentang pembebasan tanah tersebut, kemudian pada waktu itu saya bertemu di Jl. Teuku Umar bersama dengan Pak Noha juga, saat itu saya sampaikan bahwa saya sama sekali tidak memegang berkas dan pak Candra akan mencari berkas (berkas-berkas Notaris) untuk saya untuk bahan pemeriksaan dikejaksaan, kemudian selang beberapa harinya saya akan berangkat ke Jakarta saya dititipkan berkas oleh Pak wayan Candra di Teuku Umar, kemudian berkas tersebut saya pelajari di jakarta setelah itu sekembalinya dari Jaktra saya dipertemukan dengan I Gede Muliarsana, SH (Konsultan Hukum pak Candra) di Warung Wardani Renon, waktu itu saya diperkenalkan dengan para Lawyer sekitar 5 (lima) orang, kemudian dari pertemuan itu kami bertemu

Hal 219 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di rumah makan Ulam Segara untuk membahas berkas-berkas yang diberikan oleh Pak Candra tetapi saat itu Pak Candra tidak ikut disana, dari setelah pertemuan tersebut saya bersama para Lawyer ke Notaris Kalpikawati bertemu dengan Ibu Notaris untuk klarifikasi berkaitan dengan berkas-berkas yang diberikan oleh Pak Candra tersebut, disana saya bertemu juga dengan I Wayan Gagik dan I Wayan Latra dan disana saya tidak mendapat informasi yang jelas karena menurut Notaris yang menangani berkas tersebut adalah pegawaiya yang sudah keluar dan saya disuruh mencari di Gianyar dan kami tidak bisa ketemu dengan pegawai tersebut, kemudian kami memenuhi panggilan Kejari bersama tim Lawyer sebelumnya saya diberitahu oleh I Gede Muliarsana agar tidak memberitahukan kepada Kuasa Hukum (Lawyer) bahwa dibelakang saya adalah I Wayan Candra, setelah dipanggil tersebut saya ditelfon oleh I Gede Muliarsana dan ditanyakan tentang pemeriksaan di Kejari Klungkung dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi dan Pak Candra tidak pernah lagi membahas permasalahan ini, sampai kemudian saya mendapat informasi dari wartawan bahwa saya menjadi Terdakwa dalam kasus Dermaga ini, kemudian saya sempat menghubungi Pak Candra tetapi tidak bisa kemudian saya hanya lewat bbm menghubungi Pak Candra tetapi sudah terhapus yang mengatakan saya menjadi Terdakwa dan dijawab bahwa Pak Candra masih di Jakarta, akhirnya saya berinisiatif mencari Lawyer sendiri yang lain untuk mendampingi saya, kemudian sekitar hari sabtu 5 Juli 2014 saya ditelfon oleh Pak Candra agar saya mengangkat telfon I Gede Muliarsana, SH, dan Pak Gede mengatakan ingin bertemu dengan saya dan keluarga tetapi tidak dengan Lawyer hari senin tanggal 7 Juli 2014, kemudian saya bertemu dengan Pak Gede tanggal 7 Juli 2014 di Bali Bakrey Jl. Hayam Wuruk, saat itu Pak Gede

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliarsana mengatakan "Bu Angga mau di back-up seumur hidup atau untuk kasus ini saja", kemudian saya hanya menyampaikan saya tidak perlu di back-up seumur hidup dan untuk kasus ini saja, dan Pak Gede menyampaikan "Kalau Ibu bernyanyi sendiri, penyidik tidak akan percaya", selain itu Pak Gede mengatakan kalau Ibu Incracht pak Candra juga Incracht saya diam saja dan pertemuan bubar, kemudian beberapa hari kemudian Pak Candra melalui pak Noha menelfon saya intinya pak Candra ingin bertemu dengan saya, dan saat itu saya menolak untuk bertemu, tetapi akhirnya karena saya terus ditelfon dan dibbm oleh pak Candra akhirnya kami bertemu di Kopi Bali Jl. Bay Pass, saat itu Pak Candra minta maaf atas kejadian tersebut dan saat itu Pak Candra menanyakan kenapa saya menunjuk Lawyer yang masih junior, pada saat itu saya juga menanyakan tentang pembayaran, tetapi Pak Candra hanya membahas tentang Tim 9 saja tidak menjawab pertanyaan saya dan pak Candra hanya menjawab "kan sudah terima Cash dikantor Camat", saat itu pak Candra mengatakan Pak Warsa juga akan memback-up, kemudian selanjutnya tanggal 14 Juli saya diperiksa di Kejari Klungkung, setelah itu saya menelfon kantor dan ada Pak Nengah di Kantor kemudian kami bertemu kembali dengan Pak Candra di Sushite di Denpasar, pembicaraan saat itu tim Lawyer menanyakan tentang pembayaran dan dimana saya menerima uang dan tidak dijawab oleh Pak Candra dan lebih banyak membahas tentang tim 9. Beberapa hari kemudian sekira hari rabu tanggal 16 Juli 2014 saya ditelfon oleh pak Nengah Natawisnaya Als. Pak Noha (Direktur PT. Bali Perkasa Internasional yang juga merupakan saudara dekat I Wayan Candra) waktu itu dia menceritakan diberi Foto Copy Validasi penarikan PT. Bank BPD Bali sejumlah uang Rp. 1.176.000.000,- tanggal 17 Januari 2007 oleh I Wayan Pegig Suathan dan Wayan Tika serta Kwitansi Nomor 31 tanggal 17

Hal 221 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 sejumlah uang Rp. 1.176.000.000,- , kemudian saya bilang agar dititip saja dikantor, tetapi kemudian tidak dititipkan dikantor tetapi kemudian setelah saya ke Teuku Umar baru saya dikasih Foto Copy Validasi BPD dan kwitansi tersebut, saat itu disampaikan oleh Pak Nengah bahwa ini diberikan oleh pak I Wayan Candra, kemudian saya dikasih tau agar saya tidak memberitahukan kepada pengacara dan penyidik dan saat saya menerima Validasi BPD dan kwitansi tersebut, setelah itu tanggal 17 Juli 2014 saya kembali ditelfon oleh Pak Nengah bahwa Pak Candra ingin bertemu tetapi saya tidak mau bertemu dan setelah itu kami tidak pernah ada komunikasi kembali;

- Sepengetahuan saksi Pak Candra memiliki barang tidak bergerak rumah Puri Cempaka di Jl. Bay Pass I da Bagus Mantra, mengenai barang tidak bergerak saya tidak tahu tetapi pada tahun 2010 kami dari PT. Bali Perkasa Internasional diajak beraliansi di bawah Candra Grup, yang beraliansi selain BPI juga ada PT. BSA (Bahtera Sujud Anugerah) PT. Bali View Rafting, PT. Candra Perkasa Karya Mandiri, Air Minum Gopalji, PT. Aruna Buana Tour And Travel dan kantor Advokat Candra dan Associate untuk kepengurusan saya tidak tahu;
- Saksi hanya memiliki 2 nomor rekening yaitu 1450010246581 dan 1450005770397 pada bank mandiri, untuk bank BPD nomor rekening 0210215007621, sedangan untuk nomor rekening bank mandiri 1450204428086, nomor 1450007166172 bukan milik saya;
- Data bank yang penyidik peroleh, pada tanggal 4 Desember 2009 terdapat setoran ke rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari di Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- kemudian oleh yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2009 dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- ditarik dan didepositokan ke PT Bahtera Sujud Anugerah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.0204470450, kemudian pada 22 Desember 2011 Deposio dicairkan ke nomor 145007171248 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri dan digunakan untuk pelunasan pinjaman PT. Bahtera Sujud Anugerah, dimana berdasarkan penelusuran transaksi diketahui PT. Bahtera Sujud Anugerah pernah mendapatkan pinjaman/ kredit dari Bank Mandiri (rekening pinjaman/loan nomor : 1450100319041 dan rekening pinjaman/loan nomor : 1450100319595) di tahun 2009, dimana pencairan kredit senilai total Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ditarik tunai oleh Kadek Dwi Handayani Alias Dwi yang merupakan staf PT. Bali Perkasa Internasional, dan selanjutnya terdapat aliran dana dari rekening PT. BPI ke rekening PT.BSA dengan underlying transaksi pembayaran bunga pinjaman;

- Saksi tidak mengetahui proses transaksi tersebut karena saksi tidak merasa memiliki nomor rekening tersebut seperti data bank yang penyidik peroleh, pada tanggal 4 Desember 2009 terdapat setoran ke rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni sari di Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- kemudian oleh yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2009 dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- ditarik dan didepositokan ke Rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah Nomor 145.0204470450, kemudian pada 22 Desember 2011 Deposito dicairkan ke Rekening Nomor 145007171248 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri dan digunakan untuk pelunasan pinjaman PT. Bahtera Sujud Anugerah, dimana berdasarkan penelusuran transaksi diketahui PT. Bahtera Sujud Anugerah pernah mendapatkan pinjaman/ kredit dari Bank Mandiri (rekening pinjaman/loan nomor : 1450100319041 dan rekening pinjaman/ loan nomor : 1450100319595) di tahun 2009, dimana pencairan kredit senilai total Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan

Hal 223 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) ditarik tunai oleh Kadek Dwi Handayani Alias Dwi yang merupakan staf PT. Bali Perkasa Internasional, dan selanjutnya terdapat aliran dana dari rekening PT.BPI ke rekening PT.BSA dengan underlying trnasaksi pembayaran bunga pinjaman;

- Berdasarkan data bank yang ada pada penyidik, saksi tidak pernah melakukan transaksi sebesar Rp. 700.000.000,- ke rekening 1450204428086 pada tanggal 31 Maret 2011 karena saksi tidak mearasa memiliki nomor rekening tersebut;
- Bisa saksi jelaskan bahwa memang benar saksi melakukan transaksi pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 04 Agustus 2013 sebesar Rp. 180.000.000,- tentang pelunasan rumah di Jalan Sidakarya Denpasar, kemudian transaksi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 560.000.000,- dari Dewiyani untuk Pembayaran Tanah adalah benar tanah di Jalan Tunjung Sari Padang Sambiyan Denpasar Barat, Kemudian benar saksi melakukan pembayaran kepada Ni Wayan Nilawati tanggal 26 Agustus 2013 untuk pembayaran tanah di Jalan Canggu, Badung, tentang pendanaan tersebut berasal dari PT. BPI karena transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan karena PT. BPI melakukan kontrak-kontrak PT.BPI dengan perusahaan/pendapatan PT. BPI;
- Pada periode 2010 s/d November 2011 PT. Bali Perkasa Internasional pernah melakukan setoran ke PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri Nomor rekening : 145000717124;
- Iya benar memang benar ada transaksi yang jumlahnya kecil-kecil yang kemudian terakumulasi yang tercatat sebagai sebagai piutang PT. BPI kepada PT. BSA tetapi yang lebih jelas mengetahui adalah direksi, secara teknis saya tidak tahu karena saya hanya menandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal Luh Putu Widyapsari Jayanti sebagai salah satu pengurus PT Bahtera Sujud Anugerah yang merupakan anak dari I Wayan Candra;
- Bawa saksi kenal dengan I Made Mahadwija sebagai salah satu pengurus PT. Bahtera Sujud Anugerah adalah selaku adik dari Luh Putu Widyapsari Jayanti yang merupakan anak dari I Wayan Candra;
- Bawa sehari kemudian saksi datang ke kantor Notaris Ida Ayu Kalpikawati namun staf notaris menyampaikan bahwa notaris tidak ada ditempat dan staf tersebut bertanya siapa saksi dan setelah saksi jawab selanjutnya staf tersebut menyuruh saksi untuk menandatanganinya;
- Bawa saksi setelah diperiksa di Penyidik Kejari Klungkung terkait pertanyaan mengenai no. rekening di Bank Mandiri yang tidak saksi kenal yaitu no. rekening 1450204428086 dan 1450007166172 dapat saksi jelaskan : pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 saksi berinisiatif menelusuri kedua rekening ke Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar. Setelah di cek saksi mendapatkan informasi ternyata benar saksi memiliki beberapa rekening mandiri termasuk kedua rekening tersebut yang dibuka di Bank Mandiri Teuku Umar Denpasar. Lalu saksi menelusuri lagi ke Bank Mandiri Teuku Umar dan disana saksi disodori form permohonan pembukaan file aplikasi tabungan yang pernah saksi buat dan mendapatkan copy file aplikasi pembukaan 2 rekening yang ternyata berupa 1 rekening deposito dengan nomor 1450204428086 atas nama saksi dengan nominal deposito Rp. 700.000.000,- dan saksi juga pernah membuka rekening tabungan no rek 1450007166172 yang merupakan tabungan Bank Mandiri biasa;
- Bawa deposito sebesar Rp. 700.000.000,- berasal dari pinjaman dari mantan suami saya (saat itu masih suami) dengan tujuan untuk menambah flapon jaminan melakukan tender di PT. Angkasa Pura I Bandara

Hal 225 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai sebesar Rp. 2.700.000.000,- Kekurangan Rp.

2.000.000.000,- adalah berasal dari usaha rekan bisnis saksi yang bernama Bapak Nengah Nata Wisnaya dengan meminjam pada kerabatnya. Pinjaman senilai Rp. 700.000.000,- ditransfer dari rek Bhakti Rahayu masuk ke Rek Bank Mandiri PT Bali Perkasa Internasional pada tanggal 27 Maret 2009 dan saksi cairkan dalam bentuk cek dengan no seri 516227 selanjutnya saksi simpan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu sebulan sambil menunggu pemberitahuan tender lebih lanjut. Karena persyaratan tender adalah memiliki rekaman rekening atau deposito sebesar kurang lebih 2 % dari nilai pagu selama 3 bulan kedepan. Sedangkan dana yang masuk Rp. 2.000.000.000,- ke rekening BPI yang dipinjam oleh Pak Nengah kepada kerabatnya dicairkan dalam bentuk cek dengan no cek 515797. Selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa yang membawa cek tersebut sampai tanggal 6 April 2009 cair deposito ke rek BPI di Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Rp. 700.000.000,- dari rekening deposito saksi (bukti 1 set copy aplikasi deposito berjangka no.seri AC 105525 rekening deposito nomor 145-02-0442808-6 dri Bank Mandiri Teuku Umar Denpasar;

- Sedangkan untuk rekening tabungan dengan No. 1450007166172 dapat saksi jelaskan : Hari Kamis sore tanggal 3 Desember 2009 saksi ditelpon oleh Bapak Brian Branch Manager Bank Mandiri Teuku Umar dengan kalimat : “Bu Angga ini dananya Pak Candra sudah di bank Mandiri sementara kami perlu untuk memproses pembuatan deposito atas nama BSA yang diminta Pak Candra. Dan terbentur hari libur sabtu dan minggu. Sementara uang ini tidak mungkin saya simpan tanpa ada rekeningnya. Untuk itu saya akan bukakan rekening tabungan hanya untuk beberapa hari atas nama bu angga”. Pada saat itu saya sempat menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa tidak langsung saja pak koordiansi ke BSA ?

namun Pak Brian menyampaikan sulit berkomunikasi dengan BSA dan tabungan ini hanya beberapa hari saja sampai proses deposito selesai. Dapat saksi jelaskan saksi mengenal Pak Brian dari ibu Putu Sulistyawati yang merupakan pegawai dari Bank Mandiri di bagian kredit yang merupakan kenalan dari bapak Candra. Akhirnya Pak Brian meminta saksi untuk datang ke Bak Mandiri Teuku Umar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 untuk menandatangani aplikasi tabungan yang sudah disiapkan oleh pihak bank. Saksi hanya menandatangani aplikasi tabungan yang sudah disiapkan dan saksi bertanya apa ada berkas yang saksi bawa pulang ? Dan dijawab cukup bu angga. Hingga sampai saat ini saksi tidak pernah mengetahui buku tabungan tersebut siapa yang memegang dan bagaimana cara mencairkan sampai dengan proses deposito tersebut (bukti 1 set copy file aplikasi tabungan dengan No.Rek. 145000716672 yang pada hari Jumat baru saksi dapatkan dari bank Mandiri Teuku Umar). Pada saat itu saksi tidak mempunyai pemikiran atau kecurigaan terhadap proses tersebut karena yang menelpon saksi adalah dari Pihak Bank Mandiri yaitu Bapak Brian yang menjabat sebagai Branch manager;

- Bawa saksi kenal dengan bu Sulis karena dikenalkan oleh Pak Candra. Bu Sulis adalah pegawai Bank Mandiri yang bertugas di BBC di Bank Mandiri jalan Udayana (depan BII) Denpasar. Sebelum pembukaan deposito BSA beberapa hari sebelumnya saat sore hari Pak Candra datang ke kantor BPI di Teuku Umar didampingi oleh sopir dan ajudan (saya lupa siapa sopir dan ajudan yang mendampingi) yang kemudian diikuti dengan kedatangan Bu Sulis bersama dengan beberapa rekannya dari Bank Mandiri. Selang beberapa waktu saksi dan Bu Dwi (staf BPI) dipanggil Pak Candra untuk naik ke lantai 3 ke ruangan Pak Candra. Pada saat diruangan itu,

Hal 227 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat petugas bank mandiri yang diajak bu Sulis sedang menghitung uang. Pada saat itu saksi diajak bicara oleh Pak Candra dan Bu Sulis, bahwa Pak Candra bermaksud untuk mendepositokan uang tersebut atas nama BSA. Tolong dibantu koordinasi dengan BSA dan Bu Sulis karena Angga sudah pernah membuka deposito. Kemudian Bu Sulis mengarahkan untuk membuat deposito di Bank Mandiri Cabang Teuku Umar saja. Dan Saksi kemudian dikenalkan dengan Pak Brian oleh Bu Sulis;

- Bahwa sekitar tahun 2013 sebelum Pak Candra berhenti jadi Bupati, sore hari kurang lebih jam 5 Gagik (sopir I WAYAN CANDRA) datang ke kantor BPI di Teuku Umar dengan membawa kresek besar hitam ditaruh disofa ruangan saksi. GAGIK berkata “saya titip sebentar bu angga” lalu saksi Tanya apa itu gik? Dan dijawab oleh Gagik uang”. Saksi tolak tapi dia bilang titip sebentar saja kemudian saksi ke luar ruangan dan saksi melihat gagik dikawal oleh seorang Laki-laki berbadan kekar. Pada saat itu saksi panggil Bu Dwi dan Leo yang masih ada di kantor dan saksi sampaikan gagik mau titip uang di kantor. Saksi dan Dwi ketakutan kemudian kami menyampaikan pada gagik dan leo untuk menjaganya. Saksi dan Dwi tinggalkan pulang dan saksi tidak tahu kapan diambil uang tersebut karena keesokan harinya saksi datang ke kantor uang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mempunyai perusahaan yang bernama PT Bali Perkasa Internasional (PT BPI) yang kami didirikan berdasarkan Akte Notaris I KETUT ARIANA,SH No.06 tanggal 20 April 2006. Dengan modal awal disetor sebesar Rp. 50.000.000,- terbagi dalam dua pemilik saham yaitu saksi sebesar Rp.15.000.000,- dan Nengah Nata Wisnaya sebesar Rp. 35.000.000,- kemudian terdapat akta perubahan PT Bali Perkasa Internasional No.06 tanggal 11 Maret 2009 yaitu perubahan pada struktur kepengurusan BPI dan perusahaan saham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi sebagai Komisaris dan Pak Nengah Nata Wisnaya sebagai Direktur. Pada akhir tahun 2009 terdapat wacana masuk dalam holding perusahaan Pak I Wayan Candra yang bernama Candra Group dan direalisasikan pada akhir tahun 2009 tersebut dan selanjutnya di launching Candra Group pada 30 januari 2010;

- Bawa sesuai dengan Akta Notaris tahun 2006 pengurus dari PT BPI ialah Ni Made Anggara Juni sebagai Direktur, dan Nengah Nata Wisnaya sebagai Komisaris. Selanjutnya sesuai akte I Ketut Ariana, SH. no. 06 tanggal 11 Maret 2009 pengurus tersebut dilakukan perubahan yaitu saksi selaku Komisaris, sedangkan Nengah Nata Wisnaya selaku Direktur, sementara dalam akte tersebut juga terdapat perubahan saham PT BPI dari Rp. 50.000.000,- menjadi Rp.1.000.000.000,- dan saham yang disetor sebesar Rp. 560.000.000,- yang dimiliki oleh saksi sendiri sebesar Rp. 285.000.000,- dan Nengah Nata Wisnaya sebesar Rp. 275.000.000,-. Adapun Nengah nata Wisnaya memang ada hubungan keluarga dengan Pak I Wayan Candra sebagai kakak sepupu dimana PT.BPI bergerak dibidang jasa pengadaan tenaga kerja outsourcing;
- Saksi menjelaskan bahwa PT BPI mempunyai ijin-ijin yaitu :
- Pengesahan pendirian PT Bali Perkasa Internasional oleh Kemenkumham No.W.16-00094 HT.01.01-Th.2006 tanggal 10 November 2006.
- Surat Ijin Tempat Usaha No.11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014 (ini ijin yang terbaru). Sementara izin tempat usaha yang lama saya belum dapat copiannya, karena dulu ijin tempat usaha di Jl.Gatot Subroto barat No.466. Sementara sekarang Jl.Teuku Umar Komp City Bank Pertokoan Graha Mahkota Blok A 16-17 lantai I dan II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Gangguan No.12b/471/2573/DB/
BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014 (ini ijin yang
terbaru).
- SIUP No.072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014. ;
- Daftar Tanda Perusahaan No. 22.09.1.78.00357
berlaku sampai 13 Juni

2019. ;

- Ijin Operasional dari Dinas Tenaga Kerja No. 974 / 2739 / IV / Disnakertrans /2013, tanggal 5 Desember 2013.
- Bawa PT PBI mempunyai beberapa Rekening yaitu :
- Pada tahun 2006 PT. PBI membuka rekening di BNI dengan No. Rek.103351849.
- Pada tahun 2007 PT. BPI membuka rekening di Bank Mandiri dengan No. Rek.145000576807;
- Pada tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan No. Rek.01001 11024912;
- Pada tahun 2014 PT. BPI juga membuka rekening di BRI namun No.Reknya belum dapat saksi infokan karena masih tertinggal;
- Selain itu untuk keperluan Holding Candra Group saat itu Pak Candra meminta kepada Direktur agar terdapat rekening untuk operasional Candra Group dengan atas nama PT. BPI sehingga Direktur BPI pada tahun 2009 juga membuka rekening di Bank Mandiri No.145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada Pak I Wayan Candra untuk menandatangani cek;
- Rekening secara riil yang digunakan oleh PT. BPI ada 4 rekening seperti tersebut diatas sedangkan untuk rekening di Bank mandiri No.145000718938 tidak digunakan secara riil oleh PT. BPI rekening tersebut untuk keperluan Candra Group yang sudah dilakukan pemblokiran pada tanggal 26 Agustus 2014;
- Bawa pada saat akan dilakukan pemblokiran atas rekeing tersebut oleh Direktur PT BPI saat itu pihak Bank tidak mengijinkan karena rekening tersebut hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dilakukan oleh Pak I Wayan Candra saja karena terdapat surat kuasa dari Direktur PT BPI (Nengah Nata Wisnaya) kepada I Wayan Candra namun setelah memberikan penjelasan dan membawa seluruh dokumen PT. BPI pada akhirnya pihak Bank Mandiri berkenan melakukan pemblokiran atas rekening tersebut. Setelah di blokir selanjutnya Direktur PT. BPI (Nengah Nata Wisnaya) memperoleh foto copy aplikasi pembukaan dan prin out rekening Koran atas transaksi di rekening tersebut.

- Bawa sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening No. 1450007183938 di Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2009 yang membuka ialah Direktur PT BPI (Nengah Nata Wisnaya) namun terdapat surat kuasa dari Nengah Nata Wisnaya, selaku Direktur PT BPI kepada I WAYAN CANDRA, SH.MH selaku legal konsultan untuk menanada tangani buku cek pada rekening giro PT BPI atau melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu untuk kepentingan pemberi kuasa dan saksi mengetahui tentang

pembukaan rekening tersebut.

- Dalam print out rekening Koran rek Bank Mandiri No.145000718938 memang terdapat transaksi yang saksi lakukan yaitu setoran tunai 2 kali yaitu :
- Pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- adalah setoran yang kami lakukan atas perintah Pak I WAYAN CANDRA dimana saat itu selaku PNSI di Klungkung di telpon Pak I WAYAN CANDRA untuk datang kerumah jabatan Bupati, selanjutnya saksi datang dan diminta untuk menyetor uang tersebut ke Bank Mandiri, pada saat itu saksi sempat proses kepada ajudan bahwa kenapa yang disuruh saksi, padahal di Klungkung kan tidak ada Bank Mandiri, sementara uang banyak takut kalau saksi di rampok dan saat itu ajudan menyampaikan karena staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain sibuk sehingga akhirnya saksi menyetor uang tersebut di Bank Mandiri Giitary.

- Pada tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp. 343.500.000,- adalah uang Pak I WAYAN CANDRA dimana pada saat itu saksi ditelpun beliau untuk mengambil uang dan menyetorkan uang tersebut kepada Bank Mandiri, selanjutnya saksi mengambil uang tersebut di rumah jabatan Bupati untuk selanjutnya saksi setorkan ke Bank Mandiri di Jl.Gatot Subroto dekat rumah saya. Setiap saksi mau menyetor uang saksi menelpon kantor BPI untuk menanyakan No.rek.holding Candra Group tersebut.
- Selebihnya ada beberapa transaksi antara rekening BPI asli dengan rekening atas nama BPI namun digunakan untuk Holding Candra Group.
- Bawa berdirinya BPI ini semula karena kenal dengan Pak Candra dalam rangka untuk menjadi PNS melalui ajudannya pada tahun 2005, namun saksi saat itu tidak diterima menjadi PNS selanjutnya melalui ajudan Pak Candra saksi berkonsultasi agar mempunyai kegiatan sehingga dibimbing oleh Pak Candra yang pada akhirnya terbentuklah PT BPI tersebut, dimana saksi selaku Direktur dan Pak Nengah Nata Wisnaya sebagai Komisaris. Dalam perjalanan PT BPI ini memang Pak Candra banyak memberikan relasi-relasi kepada PT BPI sehingga menjadi rekan-rekan bisnis, yang pada akhirnya PT BPI mendapatkan Pekerjaan. Selain dari itu Pak Candra juga pernah menyelesaikan permasalahan yang muncul di BPI terkait dengan PT BPI mengadakan sekolah untuk Pramugari yang pada akhirnya mengalami kegagalan karena tidak adanya ijin dari DSKU (Direktorat Sertifikasi Kelayakan Udara) atas beberapa jasa-jasa tersebut sehingga PT BPI ini mau tidak mau bergabung dengan Holding Candra Group dan tidak ada perjanjian khusus atau perjanjian tertulis antara Candra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dengan PT BPI ini atau perusahaan-perusahaan yang ada dibawahnya. ;

- Terkait dengan transaksi pinjam meminjam antara Candra Group dengan

PT BPI seingat saksi terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Pada saat Holding Candra Group mau membeli kantor di Podo Moro Central Park, akad kredit pembelian kantor di Podo Moro Central Park lantai 23 dilakukan atas nama PT BPI, padahal saksi pada saat itu selaku pemilik BPI sudah menolak, namun karena Direktur PT BPI masih ada hubungan keluarga Pak I WAYAN CANDRA akhirnya hutang kredit untuk pembelian kantor di Podo Moro Central Park untuk Kantor Candra Group tetap dilaksanakan atas nama PT BPI di Bank Internasional Indonesia, dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.541.250.592 dengan jangka waktu angsuran selama 60 bulan dengan angsuran sebanyak Rp. 77.278.976,- hal ini baru saksi ketahui setelah adanya permasalahan ini namun yang melakukan pembayaran uang cicilan atas asset tersebut Pak I Wayan Candra sendiri;
- Sementara sebelum membeli di Podo Moro Central lantai 23, Holding juga pernah meminjam uang dari BPI untuk operasional awal dan angsuran untuk pembelian kantor di Podo Moro Central Park lantai 11 sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 8 Maret 2011 sebesar Rp. 345.869.917 dengan RTGS ke rekening PT. Agung Podomoro Land Tbk di BCA No.0933025150 dan pembayaran angsuran dengan Cek BNI No.CP 838431 senilai Rp. 345.869.917,- hal ini saksi peroleh dari staf akunting PT BPI Kadek Dwi Handayani;
- Selain itu terdapat pinjaman kepada Holding untuk pembayaran kantor di Podo Moro Agung dengan cek BNI No.CW 382134 senilai Rp. 295.000.000,- pada tanggal 01 Desember 2011;
- Sedangkan transaksi PT. BPI dengan Pak I Wayan Candra seingat saksi sebagai berikut:

Hal 233 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa BPI untuk kepentingan mengikuti tender di Angkasa Pura dimana dipersyaratkan PT yang mengikuti tersebut harus memiliki deposito sebanyak Rp 2.700.000.000,- (sekian persen dari nilai proyek) selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2009 saksi mendapat pinjaman dari I Wayan Candra dalam bentuk transfer yang dilakukan Candra sendiri (sebagaimana dalam rekening Koran) ke rek BPI sebanyak Rp. 1.690.000.000,- sedangkan ada juga setoran tunai oleh K.M.W Putra (Komang Widiasa Putra ajudan Pak I Wayan Candra) kepada rek.PT.BPI di Bank Mandiri sebanyak Rp. 310.000.000,- atas perjanjian ini kami memberikan jaminan berupa cek mundur cek No.EK 515797 senilai Rp 2.000.000.000,- rupiah kepada I Wayan Candra dimana cek tersebut diterima oleh Komang Widiasa Putra (ajudan Pak Candra) pada 19 Maret 2009. ;
- Selanjutnya cek Bank Mandiri No. EK. 515797 senilai Rp 2.000.000.000,-

tersebut dicairkan secara tunai oleh siapa saksi kurang tahu. Namun pada saat PT BPI membutuhkan deposito sebagai syarat untuk mengikuti tender di PT Angkasa Pura, dicairkan dari depositi sebesar Rp 2.000.000.000,- dari deposito siapa saksi tidak athu juga ke rekening BPI di Bank Mandiri, namun untuk melengkapi kekurangan kebutuhan membuka deposito senilai Rp 2.700.000.000,- untuk keperluan tender, saksi juga mencairkan deposito saksi yang saksi pinjam dari mantan suami sebesar Rp. 700.000.000,- Selanjutnya dari pencairan 2 deposito yang masuk ke rekening BPI di Bank Mandiri tersebut selanjutnya didepositokan atas nama BPI senilai Rp. 2.700.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan;

- Selang beberapa waktu terdakwa I WAYAN CANDRA meminta agar uang Rp 2.000.000.000,- yang dipinjam BPI dapat segera dikembalikan, selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut PT BPI mendapatkan meminta fasilitas kredit dari bank Mandiri dengan jaminan Deposito tersebut dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2.550.000.000,- yang dicairkan dalam dua tahap, yakni tahap 1 tanggal 19 Mei 2009 cair sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000.000,- dan tahap 2 tanggal 29 Mei 2009 cair sebesar Rp. 250.000.000,-;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2009 BPI mengembalikan atas perintah Terdakwa I Wayan Candra dengan mengeluarkan cek Bank Mandiri no.CK 817905 tanggal 18 Juni 2009 senilai Rp. 725.700.000,- diterimaa oleh Nengah Nata Wisnaya selanjutnya di RTGSkan ke BPR Bali Artha Anugrah;
- Pengembalian selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2009 dengan tunai yang ditarik dari rekening Bank mandiri sebesar Rp. 648.000.000,- diterima oleh Gede Putra Jaya.
- Selanjutnya pengembalian sisa pinjaman Rp 2.000.000.000,- tersebut dilakukan dengan tunai maupun transfer atas permintaan Terdakwa I Wayan Candra sesuai dengan kebutuhannya yng dicatat rapi oleh staf Akuntan saksi;
- Pada 21 Desember 2011 terdakwa I Wayan Candra pinjam uang ke PT. BPI melalui cek BPD No.O 254253 senilai Rp. 1.000.000.000,- dan cek BPD No.O 254254 sebesar Rp. 500.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi selain mempunyai PT BPI saksi juga mempunyai PT Bali Aviatation Traning Center, perusahaan ini dirintas bersamaan dengan PT BPI sejak tahun 2006 namun saat itu belum dilegalkan dan baru di munculkan sebagai PT sendiri pada tanggal 11 Novemver 2011, PT BATC ini bergerak dibidang Pendidikan dan pelatihan. ;
- Bahwa PT BATC didirikan berdasarkan Akte Notaris I Nyoman Mustika,SH.M.Hum. No.29 tanggal 11 November 2011 didirikan dengan modal sebesar Rp 1.000.000.000,-rupiah sedangka modal yang disetor sebesar Rp.560.000.000,- dengan rincian Rp. 275.000.000,- atas nama Nengah Nata wisnaya dan sebesar Rp.285.000.000,- atas nama Ni Made Anggara

Hal 235 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni Sari,ST. Adapun pengurus PT BATC ini adalah Pak Nengah Nata Wisnaya sebagai Direktur dan saksi sendiri sebagai Komisaris. Rekening PT. BATC hanya satu di BPD Bali dengan No.rek.03501111000359;

- Bawa sebelum mempunyai Badan Hukum sendiri PT. BATC transaksi keuangannya menjadi satu dengan PT. BPI sedangkan pada saat sudah ada rekening dan badan hukum tersendiri PT. BATC memang terdapat mutasi rekening dari PT. BATC ke PT. BPI atau sebaliknya hanya sifatnya hutang piutang;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;
7. Saksi **Drs. I WAYAN SUJANA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa keterlibatan saksi dalam proses pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung yakni saksi pada tahun 2007, saksi tidak terlibat sebagai Tim, tetapi saksi sebagai Camat Dawan mewilayah Gunaksa diminta untuk membantu dalam menghadirkan para pemilik tanah dan menyiapkan tempat untuk dilakukan sosialisasi;
 - Bawa seingat saksi dilakukan 3 kali pertemuan yang bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yaitu pertama pada Bulan Juli mengenai sosialisasi rencana pembangunan Dermaga yang dipimpin oleh Mantan Sekda yaitu Drs. I Gusti Ngurah Rai, Kedua yaitu pada bulan Nopember 2007 mengenai pembicaraan ganti rugi dan diminta masyarakat untuk mengumpulkan data-data kepemilikan tanah, dan ketiga yang dihadiri dan dipimpin oleh Bupati Klungkung I Wayan Candra, saat itu dilakukan negosiasi mengenai harga tanah dengan kemampuan dana pemerintah;
 - Bawa yang meminta saksi menyiapkan tempat dan menghadirkan pemilik tanah adalah Panitia Pengadaan Tanah yang dalam hal ini oleh Ketua Panitia Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Ir. Ketut Janapria, MT. baik dilakukan secara lisan maupun melalui surat;

- Bahwa saksi mendapatkan daftar pemilik tanah tersebut di dalam surat

permintaan dari Panitia Pengadaan tersebut yaitu berupa lampiran surat. Saksi hanya diminta untuk memanggil pemilik tanah yang beralamat di wilayah Kecamatan Dawan karena selain itu, untuk pemilik tanah yang beralamat di wilayah Kecamatan Klungkung dipanggil oleh Camat Klungkung Drs. Ida Bagus Mataram;

- Bahwa pada saat sosialisasi yang pertama pada tanggal 25 Juli 2007 dipaparkan oleh pak sekda Drs. I Gusti Ngurah Rai, M.Si., namun pada saat itu saksi tidak diundang.
- Bahwa sosialisasi kedua pada tanggal 26 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa saksi diundang dan yang hadir adalah Tim dari Kabupaten yaitu Ir. Ketut Janapria selaku sekda dan Ketua Tim Pengadaan tanah, juga hadir pemilik tanah, sementara terdakwa pada waktu tidak hadir, dan saat itu terjadi musyawarah harga ganti rugi tanah dengan menggunakan perbandingan harga pembebasan tanah jalan By pas tohpati-kusamba tahun 2003 yaitu dengan harga Rp 10.000.000,- dan kemudian terjadi nego dan belum terjadi titik temu karena harga baru kisaran antara 10-13 juta saja;
- Bahwa selanjutnya pada sosialisasi/musyawarah ketiga pada tanggal 29 Nopember 2007, saksi hadir dan terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati juga hadir bersama Panitia Pengadaan tanah;
- Bahwa pada rapat ketiga tersebut terjadi negosiasi harga, saat itu pak sekda Ir. Ketut Janapria melaporkan hasil kegiatan kepada terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati tentang harga yang belum disepakati yaitu Rp 10.000.000,- by pas tohpati-kusamba sebagai dasar dengan inflasi 10% sehingga diperoleh total harga 13 juta lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah hal tersebut dilaporkan oleh ketua tim kepada Bupati, lalu dilakukan negosiasi harga oleh terdakwa I Wayan Candra selaku bupati dimana pemilik tanah tetap meminta harga Rp 15.000.000,- dan pemerintah menawarkan Rp 13.000.000,- lalu akhirnya disepakati harga Rp.14.000.000,- per are pada saat rapat dipimpin terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati;
- Bawa selain kesepakatan harga ganti rugi sebesar Rp. 14.000.000 per are tersebut, saksi juga mendengar tanah sisanya akan disertipikatkan dan dibiayai oleh pemda dan masyarakat tidak perlu menanggung pajaknya
- Bawa saksi mengetahui Surat Nomor 593/265/Pem tanggal 30 Agustus 2010 perihal Tidak Melegalisasi surat-surat terkait dengan perolehan hak atas tanah di kawasan eks pertambangan Bahan Galian Golongan C, dan saksi pernah mendapatkan surat tersebut sewaktu saksi menjabat sebagai

Camat Dawan. ;

- Bawa menurut pengalaman saksi selaku Camat, kepentingan dikeluarkannya surat tersebut karena pada saat itu camat juga bertindak sebagai PPAT, dengan surat tersebut, diimbau untuk tidak melaksanakan proses peralihan hak atau penguasaan atas tanah yang dimaksud dalam surat tersebut;
- Bawa seingat saksi pada tahun 2006 atau tahun 2007 dalam kaitannya dengan rencana pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga saksi tidak pernah melakukan pemblokiran dan tidak pernah ada surat dari Bupati Klungkung untuk tidak melegalisasi surat-surat terkait dengan perolehan hak atau pelepasan atas tanah di lahan yang akan digunakan untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga tersebut;
- Bawa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menemui I Wayan Tika selaku Plt Kadis Perhubungan, untuk memproses pembayaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari yang merupakan anak buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak bisa hadir saat itu untuk melakukan pembayaran tanah kepada penjual tanah;

- Bahwa setelah saksi menemui I Wayan Tika di Kantor Camat Dawan tempat dilakukan proses pembayaran ganti rugi, saksi menyampaikan kepada I Wayan Tika untuk memproses pembayaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari
- Bahwa kemudian I Wayan Tika meminta saksi menandatangani kuitansi atas nama saksi sementara Ganti Rugi tanah tersebut atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bahwa karena berkaitan dengan pengambilan uang maka saksi kemudian melaporkan kembali kepada terdakwa I Wayan Candra karena saat itu tidak diberikan surat kuasa;
- Bahwa lalu Terdakwa I Wayan Candra memerintahkan saksi untuk datang ke kantor Bank BPD Cabang Klungkung untuk membawa kwitansi yang diberikan oleh I Wayan Tika untuk mencairkan uang ganti rugi atas tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Kepala Bank BPD dan menyampaikan maksud kedatangan saksi atas perintah terdakwa I Wayan Candra dan saksi diminta menunggu karena ada kekurangan uang dan harus mengambil di Gianyar
- Setelah uang tersedia kemudian uang tersebut diserahkan di ruang Kepala BPD di dalam tas kresek besar tanpa saksi lakukan perhitungan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi membawa uang didalam tas kresek yang diserahkan oleh kepala BPD dan saksi tidak pernah menghitung;
- Bahwa di kwitansi tertera jumlah uang Rp. 1.176.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi membawa uang dalam tas kresek tersebut dan menyerahkan semuanya kepada terdakwa I Wayan Candra di kantor Bupati;
- Bawa saksi dan terdakwa tidak menghitung/mengecek uang dan terdakwa mengucapkan terimakasih;
- Bawa saat saksi menyerahkan uang ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni sari tersebut pada hari Jumat saksi datang ke kantor Bupati pada pukul 14.00 wita dan saat itu tidak ada orang lain;
- Bawa saksi mengambil sikap tersebut karena loyalitas kepada pimpinan dan saksi tidak menerima bagian;
- Bawa sebelum diperintahkan mengambil uang saksi pernah bertemu muka dengan terdakwa kurang lebih sebanyak 3 kali di kantor Bupati.
- Bawa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa I Wayan Candra mengapa terdakwa yang menerima ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, karena saksi merasa segan dan loyalitas saksi kepada terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung pada waktu itu;
- Bawa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdawa I Wayan Candra dengan Ni Made Anggara Juni Sari, yang saksi ketahui hanya bahwa Ni Made Anggara Juni Sari adalah anak buah terdakwa I Wayan Candra;
- Bawa saksi tidak pernah diperintahkan meminta tanda tangan kuitansi Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bawa pada tahun 2006 saksi pernah ditugaskan untuk membayar DP/ uang muka tanah di Galian C yang jumlahnya saksi lupa;
- Bawa yang dibayarkan ada 24 bidang tanah dengan luas sekitar 10 hektar dan setelah dicek di Notaris Ida Ayu Kalpikawati pembeli dalam perjanjian jual belinya atas nama I Wayan Widhiarta (Gagik) yaitu sopir terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang digunakan untuk membayar tersebut berupa cek yang dititipkan terdakwa I Wayan Candra kepada pak Keted dari Sampalan yaitu anak buah terdakwa yang merupakan seorang tokoh masyarakat dan cek tersebut diserahkan kepada saksi untuk dicairkan di BCA.
- Bawa cek tersebut dengan nomor rekening 03950109393 atas nama I Wayan Candra, yang selanjutnya saksi lakukan penarikan tunai giro masing-masing antara lain :

- a Tanggal 14 Februari 2006 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b Tanggal 20 Februari 2006 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c Tanggal 27 Februari 2006 sejumlah Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 590.000.000,-

- Bawa setelah cek tersebut saksi cairkan selanjutnya saksi membayarkan uang muka/DP tersebut kepada pemilik tanah yang besaran pembayarannya sudah ditentukan oleh terdakwa;
- Bawa Saksi bertemu langsung dengan para pemilik tanah dan masing-masing diberikan kuitansi dan saksi juga membuat catatan sendiri;
- Bawa saksi tidak tahu milik siapa uang yang diberikan terdakwa dalam bentuk cek untuk membayar DP terhadap 24 bidang tanah;
- Bawa pada saat saksi melakukan pembayaran terhadap 24 bidang tanah tersebut harga pembeliannya adalah 8 juta rupiah per are pada tahun 2006 dan tidak pernah ada perintah lagi dari terdakwa;
- Bawa saksi tahu tanah sebanyak 24 bidang tersebut adalah milik terdakwa karena yang memberikan uang adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dipanggil penyidik tahun 2013 saksi baru tahu masuk sebagai wakil ketua I satgas pengadaan tanah
 - Bawa saksi tidak tahu tugas pokok sebagai wakil ketua satgas pengadaan tanah karena baru tahu SK tersebut setelah diperiksa di kejaksaan;
 - Bawa saksi lupa menerima honor ataukah tidak sebagai wakil ketua I Satgas pengadaan tanah;
 - Bawa selama menjabat camat dan selaku PPAT saksi tidak pernah menandatangani akta jual-beli dalam rangka proyek pembebasan tanah;
 - Bawa sebagai Camat dan PPAT penentuan harga terkait dengan pembebasan lahan saksi tidak tahu;
 - Bawa saksi selaku Camat tidak pernah membuat akta pelepasan hak sehubungan dengan tanah-tanah yang dibebaskan, saksi hanya menandatangani silsilah keluarga;
 - Bawa di kantor Camat selaku PPAT tidak ada tercatat mengenai NJOP;
 - Bawa tanah di Galian C adalah bekas bencana alam dan alas hak tanah di Galian C kebanyakan adalah SPPT saja;
 - Bawa saksi tidak tahu tanah yang dibebaskan apakah bersertifikat ataukah tidak;
 - Bawa saksi tidak mempunyai lahan di lokasi Galian C;;
 - Bawa pada waktu pembebasan harga tanah yang lebih bagus adalah tanah yang di By Pass Tohpati daripada tanah di Galian C;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;
- 8 Saksi **I WAYAN TIKA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH., karena ia selaku Bupati Klungkung periode 2003-2008 dan Bupati Klungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2008-2013, namun tidak ada hubungan keluarga.Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH.

- Bahwa saksi tahu tentang rencana pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa Klungkung, tetapi waktu penetapan lokasinya masih Kepala Dinas yang lama dan saksi waktu itu masih sebagai Kabag T.U sedangkan pejabat yang menangani masalah teknisnya adalah Kasubdin Angkutan Laut, saksi baru ikut menangani setelah proses pembebasan lahannya oleh Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Bupati Klungkung sedangkan saksi waktu itu sebagai Plt. Kadis Perhubungan dimana Dinas Perhubungan selaku instansi pemerintah yang membutuhkan tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga dan akses jalan masuk ke Dermaga Gunaksa tersebut.
- Bahwa selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan saat itu berkaitan dengan perencanaan pembangunan Dermaga dan akses jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa tugas saksi berdasarkan penetapan lokasi yaitu saksi selaku Kepala Dinas mengajukan rencana pembebasan tanah kepada Panitia yang terdiri dari Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa beserta Daftar Nominatif Pemilik lahan di lokasi tersebut, setelah itu Panitia melakukan proses pembebasan tanahnya dan setelah Proses pembebasannya selesai Dinas Perhubungan membayar ganti rugi sesuai ketetapan Panitia Pembebasan Tanah.
- Bahwa daftar Nominatif pemilik lahan di lokasi proyek diberikan oleh Konsultan dari LAPI ITB melalui Kasubdin Angkutan Laut selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang selanjuta DaftarNominatif tersebut saksi selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kab. Klungkung meneruskan kepada Panitia Pengadaan Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan ikut mendampingi Panitia Pembebasan Tanah waktu sosialisasi rencana pembangunan dermaga tersebut tetapi saksi selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan proses pembebasan tanahnya.
- Bahwa proses perencanaannya sudah dimulai sejak Tahun 2001 dengan melakukan studi kelayakan dan studi kelayakan tersebut satu paket Klungkung Daratan dengan Nusa Penida dan studi kelayakannya dilaksanakan oleh LAPI ITB Bandung sampai penentuan titik koordinat untuk kedua lokasi pelabuhan tersebut lalu dibuat Penetapan Lokasi, kemudian Nusa Penida dibangun duluan yang diawali dengan pembuatan DED (Detail Engineering Design) yang juga dibuat oleh LAPI ITB Bandung lalu dilakukan pembebasan tanah kemudian dilakukan Studi Amdal yang dilaksanakan oleh UNUD (Universitas Udayana) setelah itu baru dibangun dermaganya setelah Dermaga Nusa Penida selesai baru dilanjutkan ke Klungkung Daratan dengan proses yang sama namun untuk Dermaga Klungkung Daratan saat ini belum selesai.
- Bahwa penetapan lokasinya ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2006 oleh Bupati Klungkung dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan.
- Bahwa setelah adanya penetapan lokasi, saksi tidak tahu apakah pernah ada pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat-pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.
- Bahwa terdapat panitia Pengadaan tanah dan Panitia penilai Harga Tanah dalam proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan ajalan menuju dermaga Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang membuat draft Surat Keputusan (SK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia tersebut adalah Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah yaitu oleh Kabag Hukum;

- Bahwa yang wajib mendistribusikan Surat Keputusan (SK) tersebut adalah Sekretaris Panitia di Bagian Pemerintahan;
- Bahwa susunan Kepanitian Dalam Pengadaan Tanah menggunakan rujukana aturan yaitu Perpres.
- Bahwa setelah penetapan tersebut pernah dilakukan sosialisasi sekitar tahun 2007 oleh Panitia Pengadaan Tanah dan saksi hanya mengikuti pada tanggal 29 November 2007 dalam sosialisasi tersebut dengan metode tatap muka langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi itu dan dalam sosialisasi tersebut disampaikan tentang rencana pembangunan dermaga dan akses jalan menuju ke dermaga dan mohon dukungan masyarakat.
- Bahwa masyarakat yang ikut sosialisasi adalah sesuai daftar nama Nominatif yang disusun oleh konsultan dari LAPI ITB dan dibuat juga petanya, yang jumlahnya saksi lupa jumlahnya berapa hektar.
- Bahwa tahun 2006 saksi pernah mengirim daftar nominatif kepada Sekda yang luas seluruhnya seluas 10 Hektar;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kembali apakah yang diundang sosialisasi

sesuai daftar nominative yang saksi kirimkan kepada Sekda;

- Bahwa negosiasi harga tanah seingat saksi dilakukan pada saat sosialisasi yang ketiga pada tanggal 29 November 2007 yang dihadiri oleh seluruh pemilik tanah dan seluruh Panitia serta terdakwa I WAYAN CANDRA selaku Bupati Klungkung.
- Bahwa pada musyawarah tersebut, pertama-tama dibuka oleh Ir.Ketut Janapria selaku Sekda/Ketua Panitia Pengadaan dan menyampaikan kronologis pertemuan yang sudah pernah dilakukan dan melaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masyarakat pemilik meminta harga pembebasan Rp 15.000.000,- per are namun saat itu panitia belum sepakat sehingga terjadi deadlock

- Bawa selanjutnya Ir. Ketut Janapria memberi kesempatan kepada terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung untuk memberi arahan kepada pemilik tanah dan terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung banyak menjelaskan masalah dermaga serta mohon dukungan dari masyarakat dan menekankan kepada pemilik agar jangan meminta harga yang terlalu mahal karena semua demi kepentingan masyarakat karena belum terjadi kesepakatan masing-masing diberikan kesempatan untuk berunding dan saling membelaangi;
- Bawa setelah perundingan dianggap cukup maka panitia dan pemilik kembali berhadap-hadapan dan masih saksi dengar terjadi tawar menawar.
- Bawa akhirnya panitia pada saat itu menemukan angka 13 koma sekian per are namun saksi tidak perhatikan bagaiman cara perhitungannya kemudian kembali ditawarkan kepada masyarakat dan pada saat rapat akhirnya disepakati harga Rp. 14.000.000,- per are;
- Bawa saksi tidak dengar pasti siapa yang menawarkan harga Rp. 14.000.000,- per are tapi saat itu terjadi tawar-menawar dan harga tersebut telah disepakati;
- Bawa yang berada di depan memimpin musyawarah saat itu adalah terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung dan Ir. Ketut Janapria selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- Bawa setelah terjadi kesepakatan harga akhirnya dibuat berita acara penetapan;
- Bawa selain kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 14.000.000 per are terdapat kesepakatan lain yaitu jika terdapat tanah sisa maka biaya pengsertifiaktan menjadi tanggung jawab pemerintah, dan uang ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh pemilik adalah tanpa potongan pajak karena, sesuai dengan penjelasan Kepala BPN pada saat itu terhadap pembebasan tanah

untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada taksiran harga yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pengadaan tanah Dermaga dan jalan masuk menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut;
- Bahwa anggaran kegiatan pembebasan tanah untuk Tahun Anggaran 2007 dialokasikan di Dinas Perhubungan Kab. Klungkung sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) sedangkan untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus ratus rupiah) seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada bulan Desember saksi menerima surat dari Sekda/Ketua Panitia Pengadaan tertanggal 17 November 2007 nomor 590/417/Pem yang antara lain isinya memerintahkan saksi selaku PLT. Kepala Dinas Perhubungan untuk segera mencairkan anggaran pengadaan tanah tersebut dan menyimpan pada rekening khusus dan membayarkan kembali setelah prosesnya selesai;
- Bahwa pada saat itu pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang terkena pembebasan tanah belum selesai dilakukan;
- Bahwa saat itu luas tanah yang akan dibebaskan adalah 10 hektar namun siapa penerima ganti ruginya belum diketahui;
- Bahwa saksi hanya mengikuti perintah dan tidak mengetahui mengapa Sekda/Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan untuk mencairkan anggaran sementara prosesnya belum selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah sekda/Ketua Panitia Pengadaan tersebut, saksi berkonsultasi kembali kepada Sekda dan diberi petunjuk untuk membuat rekening khusus;
- Bahwa selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) mulai bekerja untuk menghitung dan berkonsultasi dengan Kabag Keuangan apa saja yang dibutuhkan untuk proses pencairan
- Bahwa saksi mengajukan Surat Perintah Membayar sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan melampirkan SPP, daftar nominatif, prediksi pemilik yang akan menerima ganti rugi;
- Bahwa setelah dikeluarkan SP2D, anggaran dari kas daerah kemudian masuk ke rekening khusus penampungan pada Bank BPD Cabang Klungkung nomor rekening 021 02.02.11754-3 atas nama I Wayan Pegig Suathama dan I Wayan Tika sebesar Rp. 14.000.000.000,-
- Bahwa I Wayan Pegig Suatama adalah Perwakilan pemilik tanah yang ditunjuk sebagai kuasa dari pemilik tanah sehingga rekening khusus tersebut ditandatangani saksi dan I Wayan Pegig Suatama selaku penerima
- Bahwa selanjutnya setelah masuk ke rekening khusus penampungan tersebut, kemudian pembayaran ganti rugi tanah dibayarkan kepada para pemilik tanah bertempat di aula kantor Camat Dawan secara bertahap dimulai sejak tanggal 3 Januari 2008;
- Bahwa istilah rekening khusus muncul dari surat perintah Sekda tertanggal 17 Nopember 2007;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenal istilah terminologi rekening khusus;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pembayaran Ganti beserta lampirannya yaitu Berita Acara Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008, Nomor : 590/10/ PEM tanggal 17 Januari 2008, Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008, Nomor 590/30/PEM tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 sebagai pertanggungjawaban pembayaran ganti rugi tanah anggaran tahun 2007 yang sebelumnya masuk ke rekening khusus penampungan terlebih dahulu;

- Bawa Saksi tidak ikut dalam pembuatan Lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti rugi, yang membuat Lampiran Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tersebut adalah Panitia Pengadaan Tanah.
- Bawa bentuk pelepasan hak dan pertanggungjawaban pembayaran ganti rugi tersebut berupa Surat Pernyataan Pelapasan Hak/Penyerahan Hak dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi.
- Bawa saksi tidak tahu mengenai dokumen apa saja yang disertakan oleh Pemilik Tanah maupun Penerima Kuasa menjual pada saat pelepasan hak atas tanah yang dibebaskan karena itu menjadi tugas Panitian Pengadaan Tanah untuk melakukan penelitian dan inventarisasi.
- Bawa saksi menjelaskan proses pembayaran dilakukan dengan cara pemilik tanah datang ke aula kantor Camat Dawan, kemudian bendahara atas nama Putu Anika dan Putu Sastra berdasarkan Lampiran berita Acara pembayaran, menuliskan kwitansi penerimaan uang dan slip penarikan atas rekening khusus penampungan di bank BPD yang ditandatangani oleh I Wayan Pegig Suatama dan saksi, lalu pemilik tanah masing-masing mencairkan slip penarikan tersebut di Bank BPD;
- Bawa besaran ganti rugi yang diterima oleh masing-masing pemilik tanah sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Berita Acara pembayaran yang dibuat oleh Panitia Pengadaan;
- Bawa pada saat dilakukan proses pembayaran di aula kantor Camat Dawan tersebut, terdapat penerimaan ganti rugi yang diambil oleh orang lain seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran yaitu pembayaran ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tidak diterima oleh yang bersangkutan melainkan diterima oleh I

Hal 249 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sujana selaku Camat Dawan sebesar Rp. 1.176.000.000;

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa penerima ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tersebut;
- Bahwa I Wayan Sujana selaku Camat Dawan saat datang meminta ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tidak membawa Surat kuasa tertulis;
- Bahwa alasan saksi memberikan uang ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari kepada I Wayan Sujana karena saksi percaya sepenuhnya kepada I Wayan Sujana karena jabatan I Wayan Sujana adalah Camat dan saksi meminjam tempat di kantor camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tersebut diserahkan kepada siapa yang jelas saat itu Pak Sujana menyampaikan diperintahkan untuk mengambilkan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan I Wayan Sujana untuk mengambil uang ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bahwa setelah Pak Sujana diberi slip penarikan oleh bendahara dibuatkan 2 kwitansi satu ditandatangani oleh camat I Wayan Sujana dan satu lagi untuk ditandatangani Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bahwa kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari sudah dikembalikan kepada saksi melalui bendahara dan sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa slip penarikan atas nama Ni Made Anggara Juni Sari yang diserahkan kepada I Wayan Sujana ke Bank BPD
- Bahwa dasar pembayaran ganti rugi tanah kepada Ni Made Anggara Juni Sari adalah akta perjanjian jual beli;
- Bahwa selain atas nama Ni Made Anggara Juni ada juga orang lain yang menerima ganti rugi yang dasar kepemilikannya adalah akta perjanjian jual beli yaitu Ida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Susila, I Gusti Ayu Ardani, Dewa Ayu Budi Arini
dan Luh Nyoman Hendrawati;

- Bawa sesuai berita acara yang dibuat panitia Pengadaan Tanah maka baik penerima kuasa maupun pemilik asal menandatangi menandatangi Berita Acara Pembayaran;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengapa didalam Berita Acara Pembayaran terdapat perbaikan nominal penerimaan pembayaran dengan tulisan tangan karena saksi mendapatkan Berita Acara pembayaran tersebut dari Panitia Pengadaan;
- Bawa saksi juga tidak mengetahui mengapa nominal pembayaran ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari juga terdapat perbaikan dengan menggunakan tulisan tangan dari semula berjumlah Rp. 61.000.000 menjadi Rp. 1.1.76.000.000,-
- Bawa benar slip atau formulir penarikan Bank BPD Bali nomor rekening 02.02.11754-3 atas nama I Wayan Pegig Suathama dan I Wayan Tika tertanggal 17 Januari 2008 senilai Rp. 1.1.76.000.000,- adalah slip penarikan yang diberikan kepada I Wayan Sujana Camat Dawan untuk pembayaran ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bawa setiap kali pembayaran selalu dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah;
- Bawa saksi mengetahui dalam menjalankan pemerintahan harus ada prinsip kehati-hatian;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

9. Saksi **PUTU ANIKA SUTAWIJAYA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tahu tentang pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan menuju ke Dermaga Kab. Klungkung karena saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagai Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan pada Tahun 2007 dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2008;

- Bahwa keterlibatan saksi sehubungan dengan jabatan saksi terkait dengan pengadaan tanah untuk dermaga dan jalan menuju dermaga di Gunaksa, Pada tahun 2007 saksi selaku Bendahara Pengeluaran membukukan SPM untuk pengadaan tanah guna pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Gunaksa, selain itu saksi dan Putu Sastra diminta oleh Kepala Dinas untuk membantu menuliskan slip penarikan dan kuitansi guna pembayaran kepada pemilik lahan. Sementara untuk tahun 2008, saksi selaku bendahara menandatangani SPP, untuk kemudian di proses di bagian keuangan dan diterbitkan SPM kepada masing-masing penerima atau gabungan penerima ganti rugi pemilik lahan;
- Bahwa terdapat perbedaan pola pembayaran pada tahun 2007 dengan tahun 2008 yakni pembayaran untuk tahun 2007, dikeluarkan SPM atas nama Plt Kepala Dinas Perhubungan (Wayan Tika) dengan perwakilan pemilik tanah (I Wayan Pegig Suathama) selanjutnya uang anggaran di transfer ke rekening penampungan atas nama Kepala Dinas Perhubungan dengan Perwakilan Pemilik Tanah tersebut diatas di Bank BPD Bali, selanjutnya uang tersebut di tarik dengan mekanisme slip penarikan untuk diserahkan kepada pemilik tanah baru kemudian dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima pembayaran. Sementara untuk pembayaran pada tahun 2008, SP2D diterbitkan atas nama masing-masing pemilik tanah atau perwakilan pemilik tanah untuk selanjutnya oleh BPD ditransfer ke masing-masing pemilik tanah, sehingga tanpa ada slip penarikan dari rekening penampungan;
- Bahwa pada saat proses pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga, saksi bersama teman saksi bernama Putu Sastra diperintah oleh Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis Perhubungan atas nama I Wayan Tika untuk membantu menuliskan slip penarikan dan kwitansi dalam proses pembayaran ganti rugi di aula Kantor Camat Dawan;

- Bahwa saksi membantu menuliskan slip penarikan dari rekening penampungan Nomor 0210202117543 atas nama Wayan Tika dengan I Wayan Pegig Suathama dilakukan pada bulan Januari 2008 sampai Maret 2008 (enam tahap) di Kantor Camat Dawan, yang dihadiri oleh Pak Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama perwakilan dari Bank BPD dan penerima ganti rugi tanah;
- Bahwa saat itu dari pihak Bank BPD tidak membawa uang juga tidak membawa alat validasi pengeluaran uang, namun saat itu Pak Tika dan Pak Pegig menyatakan agar besoknya membawa slip penarikan uang tersebut kepada Kantor BPD untuk dibuatkan rekening bagi yang tidak punya rekening;
- Bahwa pemilik rekening dalam hal ini Pak Wayan Tika dengan I Wayan Pegig Suathama tidak membuat surat kuasa pengambilan uang kepada masing-masing pemilik tanah;
- Bahwa setelah diserahkan slip penarikan uang yang ditandatangani oleh Wayan Tika dengan I Wayan Pegig Suathama kepada pemilik lahan selanjutnya dibuatkan kuitansi untuk ditandatangani oleh pemilik lahan sebagai bukti kalau sudah menerima ganti rugi atas lahan yang dipakai oleh pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang menerima pembayaran ganti rugi selain yang tercantum dalam berita Acara Pembayaran yaitu pembayaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari yang diambil oleh I Wayan Sujana selaku Camat Dawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mempertanyakan mengapa ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari diambil oleh Camat Dawan I Wayan

Hal 253 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana ;

- Bahwa untuk pembayaran atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tersebut, saksi menulis satu kwitansi penerimaan atas nama I Wayan Sujana dan satu lagi ditulis oleh teman saksi yaitu I PUTU SASTRA atas nama Ni Made Anggara Juni Sari sehingga ada 2 kwitansi yaitu atas nama Sujana dan atas nama Ni Made Anggara Juni Sari kemudian setelah itu dibuatkan slip penarikan sejumlah Rp. 1.176.000.000,-;
 - Bahwa didalam slip penarikan atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tersebut saksi mencantumkan nomor telepon Camat Dawan I Wayan Sujana;
 - Bahwa setelah slip penarikan tersebut selesai saksi tulis kemudian langsung dimintakan tandatangan I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suatama lalu saksi serahkan kepada I Wayan Sujana;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang dari rekening penampungan atas nama I Wayan Pegig Suathama dengan Wayan Tika sebagai pembayaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari yang saksi ketahui bahwa sudah ada kuitansi yang ditandatangani atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
 - Bahwa benar slip penarikan atas rekening nomor 021 0202117543 atas nama I Wayan Pegig Suathama dan Wayan Tika, senilai Rp 1.176.000.000,- dan dokumen fotocopy kuitansi tanggal 17 Januari 2008 dari I Wayan Pegig Suathama dan Wayan Tika senilai Rp 1.176.000.000,- yang ditandatangani oleh I Wayan Sujana, dan fotocopy kuitansi tanggal 17 Januari 2008 dari I Wayan Pegig Suathama dan Wayan Tika senilai Rp 1.176.000.000,- yang ditandatangani oleh Ni Made Anggara Juni Sari;
 - Sesuai catatan saksi pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dengan melalui rekening penampungan dilakukan 6 tahap, yaitu:
 - Tanggal 3 Januari 2008 sebanyak 21 orang, yaitu:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. I Nengah Dolig | Rp 749.560.000,- ; |
| 2. Ni Luh Nyoman Hendrawati | Rp 43.260.000,- ; |
| 3. I Ketut Santog | Rp 70.140.000,- ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---|
| 4. I Nyoman Suparta | Rp 393.400.000,- ; |
| 5. I. B. Susila | Rp 1.148.980.000,- ; |
| 6. I.B. Susila | Rp 243.880.000,- ; |
| 7. I Gusti Ayu Ardani | Rp 701.820.000,- ; |
| 8. I Gusti Ayu Ardani | Rp 50.120.000,- ; |
| 9. I Gusti Ayu Ardani | Rp 18.900.000,- ; |
| 10. I Gusti Ayu Ardani | Rp 593.320.000,- ; |
| 11.I Ketut Yudiasih | Rp 168.140.000,- ; |
| 12. I Ketut Yudista | Rp 172.760.000,-; |
| 13. I Wayan Kata | Rp 357.280.000,- ; |
| 14. I Ketut Seken | Rp 66.220.000,- ; |
| 15 I Wayan Wena | Rp 103.880.000,- ; |
| 16. I Wayan Budiasta | Rp 428.400.000,- ; |
| 17. I Wayan Wena | Rp 113.120.000,- ; |
| 18. I Nyoman Sambeh | Rp 293.020.000,- ; |
| 19. I Nyoman Miseh | Rp 739.340.000,- ; |
| 20. I Nyoman Wena (+ No 17) | Rp 81.900.000,- (No. 17 menunjukkan daftar lampiran berita acara ganti rugi) ; |
| 21. I Ketut Sentog/Ni Luh Nyoman Hendrawati | Rp 30.100.000,- ; |

- Tanggal 17 Januari 2008 sebanyak 8 orang, yaitu:

| | |
|-----------------------------|----|
| 1 I Gusti Ayu Ardani | Rp |
| 490.000.000,- | |
| 2 Ni Luh Nyoman Hendrawati | Rp |
| 238.000.000,- | |
| 3 Ni Luh Nyoman Hendrawati | Rp |
| 630.000.000,- | |
| 4 I.B. Susila | Rp |
| 896.000.000,- | |
| 5 I Dewa Ayu Budhi Arini | Rp |
| 21.000.000,- | |
| 6 I Nengah Mandra | Rp |
| 145.600.000,- | |
| 7 I Made Seloka | Rp |
| 54.880.000,- | |
| 8 Ni Made Anggara Juni Sari | Rp |
| 1.176.000.000,- | |

Hal 255 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Januari 2008 sebanyak 8 orang, yaitu :

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | I Nengah Mega | Rp |
| | 34.580.000,- | |
| 2 | I Wayan Pegig Suathama | Rp |
| | 99.260.000,- | |
| 3 | I Nengah Marjana | Rp |
| | 298.340.000,- | |
| 4 | I Wayan Renal/ I Nym Suara | Rp |
| | 13.720.000,- | |
| 5 | I Gusti Ngurah Wirantara | Rp |
| | 176.680.000,- | |
| 6 | Drs. I Nyoman Oka Bagiartha | Rp |
| | 27.720.000,- | |
| 7 | I Kt Gede/Dr. Md Suyana Utama SE | Rp |
| | 549.220.000,- | |
| 8 | I Wayan Bantat | Rp |
| | 184.100.000,- | |

- Tanggal 4 Februari 2008 sebanyak 19 orang, yaitu:

| | | |
|---|--------------------------|----|
| 1 | I Nengah Mindra | Rp |
| | 100.940.000,- | |
| 2 | I Wayan Tegeg | Rp |
| | 77.000.000,- | |
| 3 | Ni Wayan Srengkeg | Rp |
| | 28.000.000,- | |
| 4 | I Ketut Rasna | Rp |
| | 43.680.000,- | |
| 5 | I Gusti Ayu Ardani | Rp |
| | 105.000.000,- | |
| 6 | I Nengah Jagut | Rp |
| | 195.300.000,- | |
| 7 | I Nengah Mandra | Rp |
| | 140.000.000,- | |
| 8 | I Nyoman Tetel | Rp |
| | 43.400.000,- | |
| 9 | I Ngh Murja/I Nym Redana | Rp |
| | 12.600.000,- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3116)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| 10 | Drh. I Nym Sregig | Rp |
| | 5.600.000,- | |
| 11 | I Nym Sudana | Rp |
| | 57.400.000,- | |
| 12 | I Kt Tungsin/I Ngh Tunggun | Rp |
| | 840.000,- | |
| 13 | I W Muja/ I Kt Dukuh/I Ngh Kuma | Rp |
| | 203.280.000,- | |
| 14 | I Wayan Kereng | Rp |
| | 56.700.000,- | |
| 15 | I Wayan Kari | Rp |
| | 84.700.000,- | |
| 16 | I Wayan Kari | Rp |
| | 207.340.000,- | |
| 17 | I Ngh Sudana | Rp |
| | 136.500.000,- | |
| 18 | Pan Darti/Ngh Medit | Rp 133.700.000,- |
| 19 | Ir. Ngh Arianta | Rp |
| | 10.500.000,- | |
| • Tanggal 11 Februari 2008 sebanyak 6 orang, yaitu : | | |
| 1 | I Ketut Rait/Wayan Daging | Rp |
| | 95.200.000,- | |
| 2 | I Ketut Ratha | Rp |
| | 37.100.000,- | |
| 3 | I Nengah Dedeg, Dkk | Rp 23.800.000,- |
| 4 | I Nengah Wardika | Rp |
| | 236.600.000,- | |
| 5 | I Nengah Misi | Rp |
| | 99.400.000,- | |
| 6 | I Ketut Kowat | Rp |
| | 163.800.000,- | |
| • Tanggal 19 Maret 2008 sebanyak 2 orang, yaitu: | | |
| 1 | Nengah Landra | Rp |
| | 81.900.000,- | |
| 2 | I Nyoman Oka Bagiarta | Rp |
| | 17.080.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2008, saksi membayarkan ganti rugi tanah dalam 4 SP2D, yaitu pada tanggal 23 April 2008, untuk pemilik tanah sebagai berikut :

| No | Nama | Jumlah | Keterangan |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1 | I Wayan Renteb | Rp 84.000.000 | |
| 2 | Drs I Wayan Sarka | Rp 5.320.000 | |
| 3 | Drh. I Nyoman Seregig | Rp 91.000.000 | |
| 4 | Made Wahyu Kawijaya | Rp 90.300.000 | |
| 5 | I Nyoman Sanglih | Rp 39.900.000 | |
| 6 | Nyoman Sutjipta | Rp 483.000.000 | |
| 7 | Nang Wendra | Rp 39.900.000 | |
| 8 | I Wayan Kata | Rp 75.040.000 | |
| 9 | I Wayan Cedet | Rp 43.400.000 | |
| 10 | Pan Sami/I Nengah Rasna | Rp 48.720.000 | |
| 11 | I Wayan Ancrog | Rp 57.400.000 | |
| 12 | I Wayan Sumardi | Rp 43.400.000 | |
| 13 | I Wayan Bukit | Rp 54.600.000 | |
| 14 | I Wayan Sumardi | Rp 43.820.000 | |
| 15 | I Ketut Muntur | Rp 43.680.000 | |
| 16 | I Wayan Ancrog | Rp 87.500.000 | |
| 17 | I Wayan Sudiarta | Rp 235.900.000 | |
| 18 | Drs. I Nyoman Oka | Rp 48.300.000 | |
| 19 | I Ketut Rimbing | Rp 105.000.000 | |
| 20 | Ni Wayan Mertasih | Rp 25.480.000 | |
| 21 | I Ketut Rada | Rp 3.500.000 | |
| 22 | I Nengah Gotra | Rp 36.400.000 | |
| 23 | I Nengah Capuk | Rp 252.000.000 | |
| 24 | I Nyoman Sukarta | Rp 53.900.000 | |

Pembayaran Ke - 2 Tahun 2008 :

| No | Nama | Jumlah | Ket |
|----|--------------------|----------------|-----|
| 1 | I Wayan Tegeg | Rp 218.400.000 | |
| 2 | I Wayan Sambek | Rp 128.800.000 | |
| 3 | I Nyoman Subagiana | Rp 51.100.000 | |
| 4 | I Wayan Sukri | Rp 72.100.000 | |
| 5 | I Wayan Gonjong | Rp 66.500.000 | |
| 6 | I Nengah Mudra | Rp 77.000.000 | |
| 7 | Lina Sari | Rp 199.500.000 | |
| 8 | I Nengah Mandra | Rp 35.000.000 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Ke- 3 Tahun 2008 :

| No | Nama | Jumlah | Ket |
|----|--------------|----------------|-----|
| 1 | I Made Sloka | Rp 238.000.000 | |

Pembayaran Ke- 4 Tahun 2008:

| No | Nama | Jumlah | Ket |
|----|------------------|---------------|-----|
| 1 | I Ketut Budiarta | Rp 63.000.000 | |
| 2 | Any Ruja | Rp 31.500.000 | |

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran, saksi tidak memungut pajak PPH dari pemilik tanah tersebut, karena saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi,;
- 9 Saksi **I WAYAN WIDHYARTHA alias GAGIK**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Candra karena saksi pernah menjadi sopir terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diberi tugas khusus oleh terdakwa yaitu disuruh datang ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati untuk mengambil berkas dan mengantarkan tas kresek warna hitam namun saksi tidak tahu apa isinya;
 - Bahwa saat itu terdakwa berpesan jika ada sesuatu yang kurang jelas supaya notaris Ida Ayu Kalpikawati menelepon terdakwa;
 - Bahwa saksi disuruh menyerahkan tas kresek tersebut kepada notaris Ida Ayu Kalpikawati;
 - Bahwa sesampainya di Notaris saksi tidak membuka kresek tersebut dan yang menerima tas kresek tersebut adalah Notaris Ida Ayu Kalpikawati;
 - Bahwa saksi langsung pergi karena disuruh segera kembali ke kantor oleh terdakwa;
 - Bahwa tidak ada permintaan khusus atau disampaikan oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati tas kresek tersebut untuk apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan, saksi menerangkan disuruh terdakwa untuk mengantarkan uang kepada notaris Ida Ayu Kalpikawati;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi 25 (dua puluh lima) akta Perjanjian jual beli atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah sebanyak 40 bidang di seputaran Galian C Gunaksa dan baru tahu ketika diperiksa dan ditunjukkan bukti oleh penyidik Kejaksaan bahwa namanya dipakai untuk 25 lembar akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani akta perjanjian jual beli apapun di Notaris Ida Ayu Kalpikawati;
- Bahwa setahu saksi akta perjanjian jual beli tanah tersebut adalah tanah yang diberikan oleh Camat Dawan I Wayan Sujana kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan nama saksi dalam akta perjanjian jual beli tanah tersebut dan setelah saksi tanyakan kepada notaris Ibu Ida Ayu Kalpikawati, yang bersangkutan juga tidak bisa menjawab;
- Bahwa saksi mengenal I Dewa Ayu Budi Arini sebagai pegawai notaris Ida Ayu Kalpikawati, saat itu saksi pernah disuruh terdakwa untuk menghubungi I Dewa Ayu Budi Arini untuk koordinasi kasus di Kejaksaan namun I Dewa Ayu Budi Arini menolak;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam nama saksi guna keperluan mengajukan kredit di Bank Partha Kencana Tohpati;
- Bahwa pinjaman tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- di BPR Partha Kencana;
- Bahwa Ida Bagus Panjiarsa menyuruh saksi untuk tandatangan perjanjian peminjaman uang di BPR Partha Kencana untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa Ida Bagus Panjiarsana yang merupakan staf terdakwa di BPR Partha Kencana Tohpati tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pinjaman di BPR Partha Kencana Tohpati tersebut karena hal tersebut sudah menjadi urusan terdakwa melalui Ida Bagus Panjiarsana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar cicilan dan tidak tahu apakah kredit tersebut sudah lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa mencairkan uang sebesar Rp. 131.000.000,- melalui cek Bank Victory dan langsung ditransfer ke rekening Bank BRI milik saksi untuk keperluan membayar hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000 yang dipinjam terdakwa pada tahun 2012 dan pada waktu itu saksi diberikan jaminan BPKB mobil Camry atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang yang dipinjam terdakwa dari saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menelepon saksi Ni Made Anggara Juni Sari atas perintah terdakwa untuk meminta fotokopi KTP Ni Made Anggara Juni Sari seperti keterangan Ni Made Anggara Juni Sari;
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah dihubungi Anggara untuk pergi ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati untuk mengambil berkas akta jual beli tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dengan pemilik lahan yang pertama

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

10 Saksi **Ir. KETUT JANAPRIA, MT,** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Mantan Bupati Klungkung namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai SEKDA Non aktif karena saksi juga sebagai Terdakwa terkait pengadaan tanah dermaga Gunaksa dan sudah ditahan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rencana pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Klungkung karena saksi memfollow up hasil studi Kelayakan LAPI ITB yang sepaket dengan pelabuhan di Nusa Penida, kemudian disusun DED oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, lalu dilanjutkan dengan permohonan penetapan lokasi dari Dinas Perhubungan Kab. Klungkung dan keluar SK Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam konteks pembebasan tanah awalnya dibentuk Panitia Pembebasan Tanah dengan SK Bupati Klungkung Nomor 242/2006 tanggal 19 Juli 2006 dimana saksi ditunjuk selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan yang beranggotakan 26 orang dan diketuai oleh sekda I Gusti Ngurah Rai;
- Bawa Sekda I Gusti Ngurah Rai pensiun sekitar Bulan Agustus 2007, dan saksi ditunjuk oleh Gubernur Bali sebagai Plt Sekda dan selanjutnya dipermanenkan menjadi sekda Kabupaten Klungkung;
- Dengan adanya perubahan Jabatan dan adanya Perubahan Keppres mengenai Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Keppres No. 36 Tahun 2005 ke Perubahan Perpres 65 Tahun 2006 Jo Peraturan Kepala Badan maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah yang baru dengan SK Bupati Klungkung Nomor 261 tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan yang berjumlah 9 (sembilan) orang / Tim Sembilan yang bersifat kolektif kolegiat yang dicirikan oleh ketua merangkap anggota yang berbeda dengan Panitia sebelumnya.
- Bawa tugas Panitia Pengadaan Tanah tersebut adalah :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas sebidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah;
- j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
 - Bawa di samping sebagai panitia pengadaan, saksi juga sebagai ketua tim penaksir nilai ganti rugi (tim 11) karena jabatan Asisten II yang saksi tinggalkan karena saksi diangkat menjadi Sekda per 10 Nopember 2007 masih “lowong” dan oleh karena jabatan ketua tim penilai harga tersebut ditunjuk asisten II maka saksi juga sebagai ketua tim penilai yang ditunjuk. Dasar pengangkatan saksi sebagai ketua tim penilai harga adalah berdasarkan keputusan Bupati Nomor : 321 tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkun, tugas Tim Penilai Harga Tanah adalah :

- a Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan;
- b Menyerahkan hasil penilaian harga tanah sebagaimana dimaksud huruf a kepada Panitia Pengadaan Tanah kabupaten.
 - Di dalam Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim penilai Harga tanah tidak disebut *Person/* orang akan tetapi disebut Jabatan saksi;

Hal 263 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Panitia Pengadaan tanah pernah melakukan penyuluhan pada saat Ketua Panitia dijabat oleh Sekda yang lama I Gusti Ngurah Rai, sedangkan saksi hanya melanjutkan pada tahapan musyawarah dengan para pemilik/ yang menguasai tanah yang terkena pembebasan dengan materi tentang penegasan kembali program pembangunan dermaga dan pembahasan tentang bentuk dan besaran ganti rugi, musyawarah tersebut dilakukan 2 kali;
- Bawa yang dibicarakan dengan para pemilik/ yang menguasai tanah dalam musyawarah tersebut adalah rencana panitia beserta Satgas untuk melakukan pematokan dan pengukuran namun pihak masyarakat meminta untuk terlebih dahulu disepakati besaran ganti rugi berupa uang, baru kemudian diperkenankan untuk melakukan pematokan lalu panitia menanyakan berapa ganti rugi menurut masyarakat yang adil dan wajar, dan oleh masyarakat yang diwakili oleh Sdr. I Wayan Pegig Suatama dari Gunaksa yang pada prinsipnya setuju dengan rencana pembangunan dermaga namun untuk pembebasan tanah terlebih dahulu disepakati besaran ganti rugi, saudara Suja dari Tangkas bersama dengan masyarakat minta besaran ganti rugi adalah Rp. 15.000.000,- per are bersih tanpa potongan pajak dan jika ada tanah sisa biaya sertifikat ditanggung Pemda Klungkung lalu musyawarah diskors sebentar dan Tim Penilai Harga Ganti Rugi berembuk untuk melakukan penilaian harga lahan dengan posisi tidak berhadap-hadapan dengan masyarakat dan Tim Penilai Harga Lahan memberikan masukan dan menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Pengadaan Tanah yaitu : besaran ganti rugi Rp. 13.140.000,- per are bersih dan parameter nilai ganti rugi di lokasi yang sama untuk jembatan tukad unda hilir Jln. Prof. Ida Bagus Mantra (2003) Rp. 10.000.000,- per are dengan average inflasi Provinsi Bali sebesar 7% per tahun periode 2003-2007, namun saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada kesepakatan dengan masyarakat karena masyarakat belum mau turun dari harga yang diminta sehingga musyawarah diakhiri dan dilanjutkan pada tanggal 29 Nopember 2007 melibatkan Bupati Klungkung;

- Bawa saat dilakukan musyawarah, saksi belum melakukan identifikasi dan inventarisasi pemilik tanah;
- Bawa tim penilai harga tanah tidak pernah pernah melakukan rapat pembahasan khusus mengenai taksiran besaran ganti rugi khusus dan membuat rekomendasi secara tertulis kepada panitia pengadaan tanah tersebut, namun secara fakta ketika rapat musyawarah pada tanggal 26 Nopember 2007 tim penilai sudah melakukan penafsiran.
- Bawa Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut dibantu oleh Satgas dan dalam inventarisasi dan penelitian tersebut yang diteliti terkait aspek administrasi berupa dokumen-dokumen atas penggunaan fisik bidang tanah dan pengukuran batas-batas/pemilikan.
- Bawa hasil inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dalam rangka pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung daratan dibuat secara tertulis dan diserahkan kepada sekretaris dari BPN.
- Bawa Panitia Pengadaan Tanah bisa mengetahui siapa-siapa saja pemilik tanah yang tanahnya terkena pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung Daratan tersebut adalah secara tentatif/nominatif berdasarkan Data Penggunaan/Pemilikan tanah yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung berdasarkan rekapitulasi dalam Buku B dan

Hal 265 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C, lengkap dengan nomor persil (G) nomor petak dan luas.

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2007 tim 11 / tim penilai harga tanah sudah menetapkan harga taksiran Rp 13.140.000,-, secara formal tidak ditetapkan secara tertulis, dan pada saat itu baru dilakukan perhitungan, sehingga belum ditetapkan harga pasti;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut Tim 11 juga ada / hadir disana dan Tim 11 hadir berdasarkan undangan yang dikirim;
- Bahwa menurut saksi undangan kepada Tim 11 tersebut sampai kepada masing-masih Tim 11;
- Bahwa menurut saksi Tim 11 diundang sebagai Tim 11 bukan hadir sebagai Jabatannya;
- Bahwa Tim 11 menerima honor dan saksi memiliki buktinya
- Bahwa harga ganti rugi tanah untuk pengadaan tanah bukan berdasarkan NJOP akan tetapi digunakan atas dasar harga sebenarnya, dimana tim 11 memakai acuan harga ganti rugi jalan Prof Ida Bagus Mantra Tohpati-Kusamba;
- Bahwa Jalan Prof Ida Bagus Mantra Tohpati-Kusamba merupakan wilayah/lokasi yang akan dilewati;
- Bahwa penentuan harga yang dipakai untuk pemberian ganti rugi pembangunan Dermaga Gunaksa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 yang didalamnya terdapat variable lain dan nilai sebenarnya;
- Bahwa dalam Pasal 28 ayat 2 Nomor 3 Tahun 2007 Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - Lokasi dan batas tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status tanah;
- Peruntukan Tanah;
- Kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Perencanaan Ruang Wilayah atau Kota yang telah ada;
- Sarana dan prasarana yang telah sedia dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;
- Bawa Lokasi dermaga gunaksa bekas galian C dengan jalan Prof Ida Bagus Mantra, secara nyata tidak sama;
- Bawa saksi selaku ketua tim penilai bersama-sama dengan anggota tim yang lain tidak pernah melakukan survey harga secara formal, namun saksi selaku tim penilai besaran ganti rugi melakukan banmarking terhadap nilai kesepakatan ganti rugi untuk ruas jalan Tohpati-Kusamba tahun 2003 di lokasi yang sama khususnya di lokasi galian C, yang pembebasannya dilakukan oleh Pemprov. Bali.
- Bawa selanjutnya karena musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 tidak mencapai kesepakatan, musyawarah dilanjutkan pada tanggal 29 Nopember 2007, dimana saksi mengundang terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung dalam musyawarah tersebut;
- Bawa Sesuai Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 Jika musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka panitia pengadaan melaporkan pada Bupati;
- Bawa yang hadir pada saat musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 tersebut adalah Panitia Pengadaan Tanah (tim 9) kecuali Ir. Ngurah Agung dan Ir. I Made Sugiarta, dinas perhubungan kapasitasnya sebagai pihak yang membutuhkan lahan, masyarakat, tim Penilai harga tanah (tim 11) dan terdakwa I WAYAN CANDRA selaku Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada rapat yang tanggal 26 Nopember 2007 Bupati tidak hadir;
- Bawa dalam kesempatan musyawarah kedua tanggal 29 Nopember 2007 itu saksi terlebih dahulu menjelaskan kepada terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati proses musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 yang tidak tercapai kesepakatan tersebut, lalu terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati mengambil alih dan menawarkan nilai ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp. 13.500.000,- per are, namun masyarakat yang diwakili Sdr. I Wayan Pegig Suatama tetap bertahan pada nilai ganti rugi senilai Rp. 15.000.000,- per are ditambah dengan biaya sertifikat tanah sisa, kemudian terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati menawarkan dan menentukan harga ganti rugi senilai Rp. 14.000.000,- per are dan disetujui masyarakat secara kolektif, yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan masyarakat tentang bentuk besaran ganti rugi;
- Bawa terdakwa mengetahui hasil penilaian harga tanah yang dilakukan pada musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 menggunakan parameter harga pembebasan baypass Tohpati-Kusamba tahun 2003 ditambah dengan inflasi selama 4 (empat tahun) dan bukan menggunakan parameter Nilai Jual Objek Pajak (NOJP) dan Harga Senyatanya karena saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada terdakwa baik secara lisan maupun tertulis;
- Bawa seingat saksi pada saat rapat musyawarah pada tanggal 29 Nopember 2007 tidak ada yang menyarankan sehingga Bupati menawarkan dan menentukan harga besaran ganti rugi sebesar Rp 14.000.000,- per are, namun mendengar masyarakat tetap bertahan harga Rp 15.000.000,- per are kemungkinan dijadikan acuan bupati untuk menentukan harga besaran ganti rugi sebesar Rp 14.000.000,- per are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam rapat musyawarah pada tanggal 29 Nopember 2007 panitia secara formal tidak menyerahkan kewenangan panitia pengadaan tanah kepada bupati, namun panitia melaporkan atas pelaksanaan musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 dan lanjut mohon kehadiran bupati tanggal 29 Nopember 2007 pada musyawarah tersebut karena telah disepakati atas usul bupati sebesar Rp 14.000.000,- per are yang juga disepakati oleh masyarakat maka sikap panitia pengadaan tanah hanya menindaklanjutinya dengan pembuatan berita acara kesepakatan bentuk dan besaran ganti rugi.
- Bawa selanjutnya dilakukan proses pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah;
- Bawa anggaran untuk pengadaan tanah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung tahun 2007 sebesar Rp. 14.000.000.000 untuk 10 hektar tanah dan tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,-;
- Bawa secara detail mekanisme pembayaran ganti rugi tanah kepada yang berhak saksi tidak mengetahui karena proses pembayaran tersebut dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.
- Bawa pembayaran ganti rugi tanah disaksikan oleh Dinas perhubungan sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan beberapa Panitia Penilai Harga Tanah namun saksi tidak pernah ikut;
- Bawa dalam proses pembayaran dibuatkan berita acara pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi, yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Tanah.
- Bawa benar saksi membuat surat Nomor 590/417/Pen/2007 tanggal 17 November 2007 kepada Plt Kadis Perhubungan perihal meminta Plt Kadis Perhubungan untuk segera mencairkan anggaran pengadaan tanah dan

Hal 269 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara menaruh dana ganti rugi tersebut di taruh di bank atas nama dinas perhubungan, namun surat tersebut bukan bersifat perintah;

- Bahwa penulisan tanggal surat Nomor 590/417/Pen/2007 tanggal 17 November 2007 adalah salah karena yang benar adalah 17 Desember 2007 yang suratnya sudah di review didalam BAP yang penyidiknya adalah Bapak Silitonga;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Nomor 590/417/Pen/2007 akan tetapi tidak memperhatikan tanggal suratnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan rekening khusus dalam surat tersebut adalah menempatkan dana pada rekening dinas, karena rekening besar tidak boleh ditaruh dalam rekening bendahara, sehingga salah satu alasannya menyelamatkan anggarannya;
- Bahwa saksi tahu bahwa pencairan angaran sebelum pekerjaan selesai dan menempatkan di rekening khusus adalah menyalahi ketentuan dan tidak dibenarkan, namun demi kepentingan masyarakat, agar Panitia tidak disebut wanpestasi oleh masyarakat;
- Bahwa dalam Perkaban disebutkan apabila sudah ditetapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu 60 hari maka Panitia harus menyampaikan kepada PA untuk segera mencairkan dana;
- Bahwa saksi yang memerintahkan pembuatan surat permintaan kepada Plt Kadis Perhubungan tersebut, dan tidak ada instruksi atau paksaan dari orang lain, tidak ada melaporkan kepada bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek rekening khusus tersebut atas nama siapa
- Bahwa pengukuran belum selesai pada saat pencairan dana sudah dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa secara struktural sekda tidak memiliki hubungan dengan kepala dinas, dimana kepala dinas bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bawa Saksi tidak tahu apakah terdakwa bupati memiliki tanah di sekitaran galian c dan saksi tidak mengetahui pula tanah yang dibebaskan terdapat tanah atas nama terdakwa;
- Bawa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari karena saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bawa saksi tidak mengetahui tandatangan dan cap jempol yang ada dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah di Kecamatan Dawan atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bawa saksi kenal dengan Ni Made Anggara Juni Sari pada saat yang bersangkutan sebagai PNS di Kabupaten Klungkung;
- Bawa saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran tidak di kantor camat tempat pembayaran dilakukan;
- Bawa yang menyiapkan Berita Acara pembayaran adalah dari Dinas Perhubungan;
- Bawa saksi tidak menanyakan kepada panitia apakah uang tersebut diberikan kepada yang berhak;
- Bawa yang bertanggung jawab dalam pembayaran ganti rugi tersebut adalah pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, mengenai tata cara pembayaran saat itu teknisnya saksi tidak mengetahui secara langsung karena merupakan tugas dari Dinas yang bersangkutan tetapi memang Panitia 9 ikut menandatangi pembayaran tersebut.
- Bawa benar Berita Acara Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008, Nomor : 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008, Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008, Nomor 590/30/PEM tanggal 4 Februari 2008,

Hal 271 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 590/124/PEM tanggal 10 April 2008, Nomor : 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008, Nomor : 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008, dan Nomor : 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 adalah Berita acara pembayaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi yang seluruhnya juga ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah.

- Bawa seingat saksi, saksi hanya dapat honor selaku panitia pengadaan sedangkan selaku ketua tim penilai saksi lupa, apalagi memang ada ketentuan bahwa seorang pejabat dilarang mendapat honor ganda jika ada apa dokumen sebagai bukti pendukungnya.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

11 Saksi **Ir. I MADE NGURAH**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa pada tahun 2007, saksi menjabat sebagai Asisten I Kabupaten Klungkung, dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Bupati Klungkung;
- Bawa saksi mengetahui perihal kegiatan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga karena saksi ikut serta sebagai Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Klungkung tersebut;
- Bawa sepengetahuan saksi terdapat Surat Penetapan Lokasi Dermaga Gunaksa dimana tanah yang akan dibebaskan untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga berlokasi, penetapan tersebut berbentuk Surat Keputusan Bupati;
- Bawa saksi mengetahui Tim Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan SK Bupati Klungkung No.261 Tahun 2007 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir.I KETUT JANAPRIA,M.T. (SEKDA Kab.Klungkung) sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah dan sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah.
 - Ir.I MADE NGURAH (Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab.Klungkung) sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota.
 - A.A.SAGUNG MASTINI,S.E.,S.H.,M.H. (Kepala Kantor Pertanahan Kab.Klungkung) selaku Wakil Ketua II merangkap anggota.
 - I GUSTI NGURAH GEDE,S.H. (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab.Klungkung) selaku Sekretaris I merangkap anggota.
 - Drs.I GUSTI GEDE WIRATMADJA,MM (Kabag Pemerintahan Setda Klungkung) selaku Sekretaris II merangkap anggota.
 - A.A.NGURAH AGUNG,Dipl.HE.Msc (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung) selaku anggota.
 - Ir.I NYOMAN RAHAYU,M.AGB (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Klungkung) selaku anggota.
 - Ir.I MADE SUGIHARTA (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Klungkung) selaku anggota.
 - Drs.I NYOMAN SUKANTRA (Kepala Badan Pendapatan Kab.Klungkung) selaku anggota.
 - Bahwa saksi selaku Wakil Ketua I membantu Ketua di Bidang Administrasi bersama sekretaris II menyiapkan undangan rapat, menyiapkan tempat rapat, menyiapkan konsumsi dalam pertemuan-pertemuan.
 - Bahwa sebagai wakil ketua saksi membantu ketua dalam bintang administrasi sedangkan secara teknis dibantu oleh wakil ketua II;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (tim 9) untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa
- sebagai berikut :
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat adanya kebutuhan pemerintahan atas tanah untuk kepentingan umum yakni pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga, yang saksi ingat sosialisasi dilakukan satu kali di Balai Desa Gunaksa.
 - Melakukan musyawarah harga dengan pemilik tanah yang dilakukan di Balai Desa Gunaksa, musyawarah harga seingat saksi dilakukan 2 kali.
 - Setelah kesepakatan atas harga tanah dengan pemilik tanah, tim verifikasi lapangan yang dibentuk Bupati melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh tim verifikasi.

Hal 273 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan verifikasi tersebut selanjutnya dilakukan pembayaran oleh dinas perhubungan saksi bersama tim Sembilan menyaksikan dan menandatangani dalam dokumen pembayaran tersebut.

- Bahwa saksi tidak ikut dalam verifikasi, Panitia Pengadaan Tanah (tim 9) tidak melakukan verifikasi dan identifikasi lahan serta tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan dibebaskan secara sendiri, namun panitia pengadaan tanah membentuk satuan tugas panitia pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga di Klungkung daratan dengan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Klungkung No.1 tanggal 26 Nopember 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hasil laporan verifikasi yang dibuat oleh satuan tugas tersebut;
- Bahwa musyawarah penetapan harga ganti rugi tanah dilakukan dua kali yaitu tanggal 26 Nopember 2007 dan 29 Nopember 2007 di Balai Desa Gunaksa dan dihadiri oleh masyarakat pemilik tanah dan panitia pengadaan tanah (tim 9);
- Bahwa pada musyawarah pertama tanggal 26 Nopember 2007, masyarakat meminta harga ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- per aren sedangkan Panitia Pengadaan Tanah menawar harga Tiga Belas Juta Lebih per are sehingga rapat ditutup tanpa ada kesepakatan harga.
- Bahwa Ir. Ketut Janapria selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan pada rapat menjelaskan kepada pemilik tanah bahwa harga ganti rugi sebesar tiga belas juta lebih per are tersebut didasarkan pada kajian tim penilai harga tanah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ir. Ketut Janapria selaku Pketua Panitia Pengadaan melapor kepada terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati terkait tidak tercapainya harga kesepakatan lalu diadakan musyawarah kedua pada tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa dihadiri

oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung;

- Bahwa yang memimpin musyawarah pada tanggal 29 Nopember 2007 tersebut adalah terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati, awalnya musyawarah dibuka oleh Ir. Ketut Janapria selaku Ketua Panitia Pengadaan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati, terdakwa lalu menawarkan harga sesuai dengan harga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan Ketua Panitia Pengadaan Tanah sebelumnya yaitu sebesar

Tiga Belas Juta Lebih, namun saksi tidak ingat bagaimana terjadinya

kesepakatan harga sebesar Rp.14.000.000,- per are antara pemilik tanah

dengan terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati;

- Bahwa data pemilik tanah diperoleh dari data nominative pemilik dan peta yang diserahkan oleh Dinas Perhubungan kepada Panitia Pengadaan Tanah sehingga berdasarkan data itulah dilakukan undangan untuk musyawarah harga.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan lapangan di lokasi yang dilakukan pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan identifikasi kepemilikan tanah, data yang diberikan dinas perhubungan adalah data tentative, setelah dilakukan musyawarah harga dilakukan verifikasi oleh Tim Satgas yang dibentuk oleh panitia pengadaan tanah dan yang menetapkan peta dimana akan dibangun dermaga dan jalan menuju dermaga adalah Dinas Perhubungan.
- Bahwa panitia pengadaan tanah mengetahui setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Satgas mereka menginformasikan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat bekas lubang galian C yang dalam ;
- Bahwa saksi tahu dari Tim Verifikasi bahwa dilokasi yang dibebaskan itu susah sekali dilakukan pengukuran karena kondisi medannya sebagian berlubang yang cukup dalam dan lebar dalamnya bisa mencapai 3 meter.
 - Bahwa saksi tahu dengan lokasi tanah yang demikian parah panitia pengadaan tanah tetap melanjutkan proses pembebasan tanah tersebut sedangkan terkait dengan bagaimana nantinya akan dilakukan pembangunan oleh Dinas Perhubungan memiliki cara dan strategi dalam melaksanakan pembangunan nantinya;
 - Bahwa selanjutnya yang melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah adalah dinas perhubungan;
 - Bahwa saksi bersama panitia pengadaan lainnya juga menandatangani Berita Acara Pembayaran dan pembayaran dilakukan setelah adanya berita acara yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan tanah;

Hal 275 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah menunjukkan peta yang diperlihatkan oleh JPU sebagai dasar untuk melakukan pengukuran;

- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi. ;

12 Saksi **A.A SAGUNG MASTINI, SE. SH. MH.**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi mengetahui mengetahui tentang adanya pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung karena saat itu saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan saksi menjadi salah satu anggota Panitia Pengadaan tanah tersebut;
- Bawa dasar saksi menjabat sebagai Panitia Pengadaan Tanah adalah Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung, dimana dalam kepanitiaan tersebut saksi menjabat sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.
- Bawa tugas Panitia Pengadaan Tanah tersebut adalah :
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas sebidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa instansi yang membutuhkan lahan untuk pembangunan dermaga di Desa Gunaksa tersebut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa penetapan lokasi pembangunan Dermaga di Desa Gunaksa berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan.
- Bahwa lahan yang dibebaskan adalah lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan dermaga dan jalan akses menuju ke dermaga, dimana luasnya adalah 12,337 Ha.

Hal 277 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas mengadakan penelitian dan inventarisasi, Panitia membentuk Satuan Tugas berdasarkan Surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007, dan Satuan Tugas itulah yang melakukan penelitian dan inventarisasi. Sesuai Pasal 21 Peraturan BPN Nomor 3 tahun 2007 yang mengatur dalam hal apabila tim pengadaan tanah tidak dapat efektif mengadakan identifikasi dan inventarisasi maka dapat dibentuk satuan tugas. Tim pengadaan tanah tidak dapat bekerja dengan efektif karena subyek dan obyek pengadaan tanah sangat luas, namun hasil kerja Satgas dilaporkan pada panitia pengadaan tanah.
- Bahwa dalam berita acara pembayaran saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa satgas fisik mengalami kendala dalam pengukuran, yang bisa diukur cuma 8 bidang dari 90 bidang, karena itu kami mengadakan rapat, kendalanya yaitu penuntujuk tanah dan pengukuran tanah, pada saat itu kemudian disepakati bahwa kaitan dengan penunjukan batas dan pengukuran pemilik tanah akan menunjuk pihak ketiga yaitu konsultan pengukuran, kemudian saya diberi 3 lembar peta dari konsultan tersebut ;
- Bahwa pengukuran dilakukan Satgas baru selesai 26 bidang tanah pada bulan desember 2007, kemudian dibuatkan daftar penerima yang

disandingkan dengan data tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang satgas pengukuran tanah;
- Bahwa pengukuran dari georima surveyor saya tidak tahu;
- bahwa hasil pengukuran tersebut diumumkan di kepala desa;
- Bahwa saksi pernah melihat peta rencana pembebasan lahan yang ditunjukkan oleh JPU didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data hasil pengukuran yang memasukkan adalah satgas pengukuran;
- Bahwa saat menandatangani berita acara pembebasan tanah, saksi tidak mengecek satu persatu;
- Bahwa selaku panitia pengadaan tanah saksi tidak meneliti siapa-siapa saja yang menerima ganti rugi pembebasan tanah;
- Bahwa perbedaan jumlah tanah yang ada dalam pembebasan tanah, itu adalah salah pengetikan;
- Bahwa kendala pengukuran adalah medan tanah;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tugas satgas adalah panitia Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah, tidak begitu ingat tanggalnya berapa lagi;
- Bahwa Masyarakat menerima ganti rugi menurut berita acara tahap pertama adalah 3 januari 2008 sampai dengan 4 Februari 2008;
- Bahwa saksi tidak melihat mengenai keterlibatan Terdakwa dalam pemetaan, pembentukan satgas, Terdakwa terkait pada saat penentuan harga ganti rugi dalam musyawarah;
- Bahwa Pengumuman hasil inventarisasi terdakwa tidak terlibat;
- Bahwa Pertemuan dikantor desa untuk pembentukan surveyor terdakwa tidak terlibat;
- Bahwa Mengumpulkan data yuridis tidak terlibat;
- Bahwa Penandatangan berita acara terdakwa tidak terlibat;
- Bahwa Dasar pengukuran yakni konsultan itu dicek lagi oleh BPN, dan kemudian dijadikan dasar untuk pengukuran, batas dulu yang ditetapkan baru diukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan titik koordinat tanah dermaga;

Hal 279 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Yang dipakai dasar memberikan ganti rugi yakni daftara nominative dan daftar fisik tanah, namun bukan berdasarkan hasil verifikasi Satgas tetapi dari peta rencana yang sudah ada sebelumnya;
- Bawa satgas fisik mengalami kendala dalam pengukuran dan baru bisa

menyelesaikan 8 bidang dari 90 bidang lebih yang harus diukur;

- Bawa terjadi kendala Panitia mengadakan tanah untuk pengukuran tanah tersebut karena pemilik tanah mendesak terus;
- Bawa kendalanya adalah orang yang menunjuk batas tanah karena peralatan yang dimiliki satgas sangat terbatas;
- Bawa pada tanggal 19 November 2007 saksi mengadakan rapat di Balai desa Gunaksa dengan pemilik tanah dan pada waktu itu disepakati penunjukkan batas dan pengukuran karena satgas ada dari klian subak, camat dan kepala desa disanalah disepakati dengan kaitan penunjukkan batas dan pengukuran batas disepakati menunjuk pihak ketiga yaitu konsultan pengukuran;
- Bawa konsultan pengukuran yang dimaksud ketika klian subak membawa data data yang akan disandingkan dengan data yuridis dan saksi diperlihatkan tiga peta oleh satgas dari Georitma Surveyer Assosiatif artinya pihak ketiga yang bertugas dibidang, dan saksi tidak diberikan peta tersebut secara resmi;
- Bawa pengukuran selesai dan langsung diumumkan pertama 26 bidang dan tidak ada yang menyela dan langsung dibuatkan BA ganti rugi;
- Bawa para pemilik tanah diwakili oleh Pegig Suatama dan klian subak yang menunjuk konsultan
- Bawa pengukuran 26 Bidang tanah selesai bulan desember 2007, sehingga bisa diumumkan selama 7 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan pengukuran yang dari satgas saksi tidak tahu persis akan tetapi ada koordinatornya, bahwa saksi tahu dari satgas;
- Bawa petugas lain yang melakukan pengukuran adalah Georitma Surveyer Assosiatif akan tetapi saksi tidak tahu persis siapa yang dimaksud dengan Georitma Surveyer Assosiatif akan tetapi diberikan peta oleh klian subak yang pada saat itu adalah anggota satgas;
- Bawa hasil pengukuran tersebut diumumkan di kantor kepala desa
- Bawa hasil 26 bidang adalah hasil Georitma Surveyer Assosiatif dan yang dilakukan oleh satgas BPN adalah 8 bidang tanah;
- Bawa peta yang besar berbanding 1500;
- Bawa saksi pernah melihat peta pembebasan lahan pada saat rapat pertama;
- Bawa satgas pengukuran anggotanya adalah pak THOHA anak buah pak SUMARSE;
- Bawa panitia sudah melakukan rapat dengan pemilik tanah bahwa ada kendala baik dilapangan maupun peralatan sehingga diambilh kesimpulan untuk menunjuk konsultan, ketika konsultan sudah selesai melakukan pengukuran BPN ketika mendamping tanah sisa dan nomor sertifikat seluruhnya maka menggunakan peta tersebut sehingga peta tersebut yang dikumpul pada tahun 2009 dan saksi tandatangani;
- BAhwa gambar peta tersebut dibuat pada 17 Januari 2009;
- Bawa sudah ada peta yang diperlihatkan oleh satgas pada saat musyawarah akan tetapi peta tersebut tidak dikim secara resmi kepada saksi;
- Bawa yang membuat peta adalah satgas maka satgas yang menerima peta maka dia yang membuat data disandingkan dengan ini dan dibuatkan pengumuman dan baru saksi tandatangani.

Hal 281 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang membuat data-data daftar nominative adalah satgas;
- Bawa karena justru Panitia Pengadaan Tanah tidak bisa bekerja secara efektif maka Panitia Pengadaan Tanah menunjuk satgas;
- Bawa kendala dalam pengukuran berkaitan dengan objek dan peralatan dari satgas yang sangat terbatas;
- Bawa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas satgas adalah Panitia Pengadaan Tanah;
- Bawa pada saat musyawarah yang dihadiri oleh bupati adalah benar pada tanggal 29 November 2007 pada saat penentuan harga tanah;
- Bawa Bupati tidak hadir dalam pemetaan, pengukuran, pengumuman hasil inventarisasi, penentuan surveyer, satgas turun ke lapangan, pengumpulan data yuridis, pembayaran ganti rugi dan pembentukan satgas;
- Bawa nama klian subak adalah Mahardika;
- Bawa pada sosialisasi tanggal 26 Nopember 2007 klian subak Mahardika hadir;
- Bawa saksi tidak mengenal Ir. I Wayan Lanus, dan pada akhir sosialisasi saksi tahu bahwa Lanus adalah Konsultan;
- Bawa penentuan batas terlebih dahulu baru dilakukan pengukuran dilapangan;
- Bawa yang menentukan titik koordinat saksi tidak tahu;
- Bawa yang dipakai dasar adalah daftar nominative dan data fisik bidang tanah;
- Bawa saksi tidak tandatangan terhadap 7 peta bidang tanah yang dibuat oleh saksi MAT TOHA karena panitia pengadaan tidak diharuskan untuk tandatangan atas peta bidang tanah yang dibuat oleh SATGAS;
- Bawa saksi pernah menandatangi berita acara pelepasan atas hak tahun 2008 sedangkan pencairan dana bulan desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa masyarakat menerima pembayaran ganti rugi secara bertahap sebanyak 4x pertama 03 Januari 2008 dan terakhir bulan Oktober 2008;
- Bawa sepengetahuan saksi Terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., MH. selaku Bupati Klungkung tidak mempunyai tugas dan wewenang apapun dalam kepanitiaan pengadaan tanah tersebut karena yang bersangkutan tidak termasuk dalam kepanitiaan pengadaan tanah, akan tetapi ketika terjadi permasalahan, panitia dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Bupati Klungkung. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka Bupati menyelesaikan permasalahan tersebut
- Bawa sesuai peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 dihubungkan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa yang berhak dan berwenang memimpin rapat musyawarah dalam pengadaan tanah tersebut adalah Ketua Tim Pengadaan Tanah. Apabila Ketua berhalangan, maka dipimpin oleh wakil ketua tim panitia pengadaan tanah (Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 pasal 32 ayat (2)).
- Bawa hasil penelitian dan inventarisasi dari Satuan Tugas adalah berupa daftar inventarisasi yang memuat tentang nama pemilik, status tanah, pembebanan hak atas tanah dan keterangan lainnya.
- Bawa yang melakukan penelitian mengenai status hukum bidang tanah adalah Satuan Tugas yang telah dibentuk oleh Panitia Pengadaan Tanah dan bertanggung jawab pada panitia;
- Bawa secara garis besar hasil penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang dilakukan oleh satuan tugas, hasilnya sebagian besar adalah tanah bekas milik adat yang telah dikuasai turun temurun dan sebagian besar tidak memiliki bukti kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ada pemegang hak penguasaan dasar atas tanah yang memiliki atau memperoleh hak atas tanah setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati No. 183 Tahun 2006. Sikap panitia atas temuan tersebut, satgas mencatat dan dituangkan dalam daftar inventarisasi dan identifikasi sebagai pemegang hak penguasaan dasar disamping pemilik tanah.
- Bawa sesuai ketentuan dalam Perpres No.36 tahun 2005 Jo Perpres No.65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Bawa terhadap tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai setelah terbitnya SK Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tersebut tidak ada persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung dalam arsip panitia pengadaan tanah.
- Bawa terhadap fakta adanya peralihan hak atas tanah setelah terbitnya penetapan lokasi sesuai SK Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanpa adanya persetujuan dari Bupati Klungkung, Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan penelitian mengenai hal tersebut, karena penelitian tersebut telah diserahkan kepada Satuan Tugas yang dibentuk oleh Panitia, hal tersebut menjadi kewajiban dari PPAT sebelum yang bersangkutan menerbitkan akta. Namun sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Bawa pada saat pembebasan tanah tersebut dibentuk Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan SK Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Nomor: 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung.

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah sekitar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi NJOP pada tahun 2007 tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per are.
- Bahwa ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang diserahkan dalam bentuk tulisan tangan kepada panitia Pembebasan Tanah, dimana harga tanah disampaikan sebesar Rp. 13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) per 100 m².
- Bahwa proses musyawarah dengan para pemilik tanah yang akan dibebaskan tersebut, setelah saksi menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah telah dilaksanakan rapat sosialisasi atas pengadaan tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Rapat I : Dalam rapat tersebut, saksi tidak hadir dalam musyawarah karena saksi tidak diberitahu atau diundang untuk menghadiri rapat musyawarah tersebut.
 - Rapat II : Pada tanggal 26 Nopember 2007 yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa Ir. Ketut Janapria, MT selaku ketua panitia pengadaan tanah, dengan hasil berdasarkan laporan pelaksanaan musyawarah yang dibuat dan ditandatangi oleh ketua panitia pengadaan tanah sebagai berikut :
- Ganti rugi yang diajukan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per are;
- Dengan berpedoman ganti rugi Tohpati – Kusamba tahun 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per are dan memperhitungkan inflasi 7% pertahun (sesuai dengan masukan tim penilai harga tanah) maka pengadaan tanah memberikan kisaran ganti rugi sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) per are.

Hal 285 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rapat tersebut saksi turut hadir dalam musyawarah.
- Rapat III : Pada tanggal 29 Nopember 2007 dengan hasil sebagai berikut :
 - Musyawarah dibuka oleh ketua tim pengadaan tanah dengan melaporkan hasil sosialisasi sebelumnya, dimana pemilik tanah mengajukan penawaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per are dan panitia memberi kisaran harga sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) per are sesuai hasil penilaian tim penilai harga tanah yang berpedoman pada ganti rugi pembebasan lahan Tohpati – Kusamba pada tahun 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per are selanjutnya sepengetahuan Bupati Klungkung diminta oleh ketua tim pengadaan tanah untuk menyampaikan kepada masyarakat selaku Bupati Klungkung agar masyarakat berpartisipasi menyelesaikan pembebasan tanah supaya cepat selesai kemudian Bupati Klungkung menawarkan kepada masyarakat (pemilik tanah) dengan harga sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per are namun pemilik tanah tetap berpatok sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akhirnya Terdakwa menawarkan jalan tengah dalam rapat musyawarah tersebut sehingga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are. Harga tanah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are adalah saran dan tawaran dari Bupati Klungkung pada saat rapat musyawarah tersebut yang pada akhirnya dicapai kesepakatan besaran ganti rugi yaitu sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are yang dihadiri pula oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut, dengan catatan jika ada tanah sisa maka biaya persertifikatannya menjadi tanggung jawab pemerintah, dan jumlah ganti rugi yang diterima oleh pemilik adalah tanpa potongan pajak.
 - Dalam rapat tersebut saksi turut hadir dalam rapat musyawarah.
 - Bahwa dasar pada saat Terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., MH menawarkan harga tanah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are kepada pemilik tanah, harga tersebut ditetapkan oleh Terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., MH sendiri tanpa meminta pertimbangan atau hasil penilaian dari tim penilai harga tanah, sehingga Terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH hanya menjadikan penilaian harga tanah tersebut berdasarkan penilaian dari tim penilai harga tanah sejumlah Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bawa pada saat Terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., MH selaku Bupati Klungkung menetapkan harga atas penetapan ganti rugi harga tanah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada pemilik tanah seingat saksi tidak ada sama sekali tim pengadaan tanah maupun tim penilai harga tanah menyampaikan agar penetapan harga yang diputuskan oleh Bupati Klungkung tersebut harus terlebih dahulu didasarkan kepada hasil penilaian dari tim penilai harga tanah dan Terdakwa juga tidak meminta pertimbangan kepada tim penilai harga tanah.
- Bawa sepengetahuan saksi yang paling berhak menerima ganti rugi atas pembebasan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan pasal 43 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007, yang berhak atas ganti rugi adalah :
 - 1 Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2 Nazir bagi harta wakaf.
 - Bawa sepengetahuan saksi yang dijadikan acuan dalam memberikan ganti rugi kepada para pemilik tanah adalah harga tanah pada tahun 2003 di daerah lokasi tersebut yang berkaitan dengan jalan Tohpati – Kusamba di daerah Klungkung dan faktor lain yang mempengaruhi harga tanah yaitu laju inflasi. Tim penilai tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain karena lokasi dalam satu hampanan.
 - Bawa jika panitia penilai harga tanah membuat taksiran atau nilai harga ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum, yang dijadikan komponen atau dasar penilaian adalah berdasarkan pasal 28 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 :

Hal 287 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi yaitu perihal obyek tanah atau zona nilai tanah tersebut, misalnya di daerah Denpasar lebih mahal daripada daerah Klungkung;
- status tanah yaitu berkaitan dengan kepemilikan yang berkaitan dengan surat-surat atau sertifikat tanah, misalnya tanah yang sudah bersertifikat lebih mahal daripada yang belum bersertifikat;
- peruntukan tanah yaitu menyangkut dengan kawasan dari tanah tersebut apakah peruntukan untuk yang bernilai ekonomis atau pemukiman masyarakat. Sedangkan pada dermaga Gunaksa bernilai ekonomis;
- kesesuaian dengan tata ruang yaitu apakah lokasi tersebut memungkin untuk dibangun suatu obyek tertentu sesuai tata ruang yang ada;
- sarana dan prasarana yaitu menyangkut adanya aset-aset yang berada disekitar lokasi tanah, misalnya jalan, pantai, pasar atau pusat Pendidikan;
- NJOP atau nilai senyatanya/sebenarnya yaitu harga dipasaran. Harga dipasaran adalah harga transaksi jual beli tanah antara masyarakat penjual dan pembeli tanah di tahun berjalan.
- Bawa tim penilai harga tanah tidak sempat meminta pertimbangan kepada unsur pemerintah pusat, unsur instansi perpajakan, unsur ahli di bidang penilaian harga tanah, dan unsur akademisi karena waktu yang sudah mendesak.
- Bawa sepengetahuan saksi seharusnya yang berhak menerima ganti rugi adalah pemilik hak atas tanah (pemilik tanah awal) sedangkan pemegang hak baru (pemegang akta perjanjian jual beli/kuasa menjual) tidak berhak menerima ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut.
- Bawa sepengetahuan saksi tidak ada tanah milik negara di lokasi yang terkena pembebasan tanah tersebut karena ada bukti kepemilikan tanah dan yang tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan tanah, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) dan Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN Nomor 3 Tahun 1997 pasal 76 ayat (2) dan (3) harus ada pernyataan sporadik dari pemilik tanah dan disaksikan oleh dua orang saksi serta ada surat keterangan dari Kepala Desa tentang riwayat kepemilikan tanah.

- Bahwa pada pembebasan lahan tersebut sudah melakukan kehati-hatian dan sedapat mungkin memenuhi peraturan perundang-undangan.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

13 Saksi **I GUSTI NGURAH GEDE, SH.**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Candra karena terdakwa pernah sebagai Bupati Klungkung namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan saksi pada saat dilaksanakan pengadaan tanah adalah Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung tahun 2007-2008 dan terlibat di dalamnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung dan jabatan saksi waktu itu selaku Sekretaris I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Klungkung.
- Bahwa instansi yang membutuhkan lahan untuk Pembangunan dermaga di Desa Gunaksa tersebut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sudah ada penetapan lokasi pembangunan Dermaga di Desa Gunaksa berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan.
- Bawa tugas dari Panitia pengadaan tanah adalah:
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas sebidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah;
 - j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
 - k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan. ;
 - Bawa tugas saksi sebagai sekretaris adalah membuat notulen, surat masuk dan daftar hadir para pemilik tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain bertugas sebagai anggota Panitia pengadaan tanah, saksi juga sebagai satuan tugas (satgas) yang melakukan pendataan data yuridis selanjutnya membuat hasil laporan;
- Bawa tugas-tugas dari Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan dermaga di Klungkung daratan tersebut adalah :
 - a Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - f Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung.
- Bawa hasil penelitian dan inventarisasi dari Satuan Tugas adalah berupa daftar inventarisasi yang memuat tentang nama pemilik, status tanah dan dokumennya, luas tanah, bukti pemilikan/penguasaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebanan hak atas tanah dan keterangan lainnya.
- Bawa saksi membuat daftar nominatif para pemilik tanah yang akan diberikan ganti rugi, tetapi saksi mengenal pemilik tanah tersebut;
- Bawa daftar nominatif tersebut tidak pernah dicocokkan dengan penerima ganti rugi;
- Bawa saksi tidak pernah mencocokkan data nominatif dengan keadaan di fisik tanah di lapangan;

Hal 291 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa panitia Pengadaan tanah melakukan sosialisasi dan musyawarah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dilaksanakan sosialisasi kepada para pemilik tanah tentang akan adanya pembangunan dermaga dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2007 yang dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah yaitu Sekda lama yang bernama Drs. Gusti Ngurah Rai, M.Si dengan hasil masyarakat pemilik tanah setuju dan mendukung pembangunan dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan dawan Kabupaten Klungkung;
- Bawa selanjutnya dilakukan sosialisasi/musyawarah pada tanggal 26 Nopember 2007 yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT, dimana dalam musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta ganti rugi tanah sebesar Rp. 15.000.000,- per are namun Panitia Pengadaan berpedoman kepada ganti rugi Tohpati – kusamba tahun 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per are dan memperhitungkan inflasi 7% pertahun (sesuai dengan masukan tim penilai harga tanah) maka panitia pengadaan tanah memberikan kisaran ganti rugi sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) per are, sehingga pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan;
- Bawa kemudian dilakukan kembali musyawarah pada tanggal 29 Nopember 2007 yang dipimpin oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung, awalnya musyawarah dibuka oleh ketua tim pengadaan tanah dengan melaporkan hasil sosialisasi sebelumnya, dimana pemilik tanah mengajukan penawaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per are dan panitia memberi kisaran harga sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) per are yang berpedoman pada ganti rugi pembebasan lahan Tohpati – Kusamba pada tahun 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per are selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung memberikan penawaran kepada pemilik tanah sebesar Rp. 13.500.000,- per are namun masih belum tercapai kesepakatan karena masyarakat pemilik tetap bersikukuh pada harga Rp. 15.000.000,- per are lalu setelah masing-masing pihak berembug, akhirnya dicapai kesepakatan besaran ganti rugi yaitu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are dengan catatan jika ada tanah sisa maka biaya pensertifikatannya menjadi tanggung jawab pemerintah, dan jumlah ganti rugi yang diterima oleh pemilik adalah tanpa potongan pajak.

- Bahwa terdapat pemilik tanah yang memiliki / memperoleh hak atas tanah setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 tahun 2006 namun tidak memiliki persetujuan tertulis dari Bupati akan tetapi antara pemilik tanah awal dan pemilik baru atas tanah tersebut telah ada kesepakatan bersama untuk menandatangani pelepasan haknya dari pemilik tanah lama kepada pemilik tanah baru karena adanya kesepakatan jual beli.
- Bahwa panitia pengadaan tanah tetap memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang membeli tanah tersebut dari pemilik hak awal setelah adanya penetapan lokasi berdasarkan adanya kuasa dari pemilik kuasa awal kepada penerima kuasa.
- Bahwa terkait pembayaran ganti rugi atas nama Ni made Anggara Juni Sari, saksi lupa peruntukan tanah yang bersangkutan apakah dermaga atau jalan menuju dermaga, yang jelas sepengetahuan saksi terkena pembebasan tanah;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan antara luasan tanah yang tercantum dalam akta perjanjian jual beli dan dokumen tanah atas nama I tjedeg yaitu seluas 9000 m² yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi dengan data petikan buku b dan buku c yang dibuat oleh pemerintah kabupaten

Hal 293 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klungkung tahun 2002 yaitu seluas 300 m² atas nama I

Tjedeg ;

- terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

14 Saksi **Drs. I GUSTI GDE WIRATMADJA, MM.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Wayan Candra namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa kabupaten Klungkung karena saksi masuk dalam Panitia Pengadaan Tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa kabupaten Klungkung tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung, sedangkan dalam Panitia Pengadaan Tanah saksi sebagai sekretaris II;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 adalah :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan hak;
- j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
 - Bawa tugas saksi sebagai sekeretaris II adalah bertugas dalam menangani surat menyurat dari Panitia Pengadaan, mencatat hasil rapat panitia, membuat berita acara yang diserahkan oleh BPN, mengadministrasikan berkas pengadaan tanah semua ditunjuk oleh Ketua;
 - Bawa sepengetahuan saksi proses pengadaan tanah tersebut harus berpedoman kepada aturan yang berlaku seperti Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atau Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa luas tanah dan anggaran pembebasan tanah untuk dermaga Gunaksa adalah Rp. 17.400.000.000,-, luas tanahnya kurang lebih seluas

12,3 Ha (1230 are).

- Bawa selain terdapat Panitia Pengadaan tanah tersebut juga terdapat Panitia Penilai harga tanah yang diketuai juga oleh Ir. Ketut Janapria selaku Asisten II dengan anggota salah satunya terdiri dari Kabag Keuangan Gede Putu Winastra, Plt. Kadis Pertanian Bapak Rahayu;
- Bawa saksi sudah mengirimkan Surat Keputusan (SK) dan surat undangan kepada tim penilai harga tanah dan saksi mempunyai bukti bahwa tim penilai harga menerima honor;
- Bawa untuk mengirimkan surat dan undangan ada kurir yang saksi suruh akan tetapi saksi belum bisa menemukan buku ekspedisinya pengiriman surat;
- Bawa yang saksi undang untuk hadir dalam rapat adalah Tim/Panitia Penilai Harga Tanah dan Dinas Perhubungan dan mereka diundang berdasarkan Jabatannya.
- Bawa mengenai data kepemilikan yang dipakai acuan untuk pembanguna Dermaga Gunaksa dan akses jalan ke Gunaksa itu didasari oleh daftar nominative yang dikirim oleh dinas perhubungan dan data ini yang digunakan sebagai acuan badan pertanahan untuk melakukan pembebasan untuk inventarisasi dan identifikasi;
- Bawa daftar nominative tersebut diperoleh dari buku c pada dinas pendapatan Kabupaten Klungkung;
- Bawa pada tanggal 26 Nopember 2007 dilaksanakan sosialisasi/musyawarah bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dalam musyawarah tersebut pemilik lahan minta kepastian harga besarnya ganti rugi, selanjutnya panitia penilai harga tanah dipimpin oleh Ir. Ketut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janapria melakukan penilaian langsung saat itu dengan dibantu Kabag Keuangan,kemudian diperoleh nilai sebesar Rp. 13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) per are namun masyarakat pemilik tanah tetap bertahan dengan meminta harga ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,-;

- Bahwa yang dipakai pedoman oleh tim penilai harga tanah adalah harga pembebasan lahan jalan By Pass Ida Bagus Mantra tahun 2003 ditambah inflasi 7% pertahun 2003;
- Bahwa Penilaian harga tersebut tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sebagai pedoman melainkan harga pembebasan Baypass Ida Bagus Mantra Tohpati Kusamba sebesar Rp. 10.000.000 pada tahun 2003;
- Bahwa saksi kurang paham bagaimana prosedur dan penilaian harga, dan baru tahu setelah membaca Pasal 28 Keputusan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 bahwa penilaian harga tanah harus berpedoman kepada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperjatikan NJOP tahun berjalan.
- Bahwa panitia telah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari tim penilai harga tanah dalam bentuk laporan lisan saat musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 tersebut di lokasi di balai Desa Gunaksa kepada Bapak Ir. Ketut Janapria selaku pelaksana harian Asisten II/Ketua Tim Penilai Harga Tanah kepada Bapak Ir. Ketut Janapria selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah selaku Sekda, yang hadir selaku tim penilai adalah Ir. Ketut Janapria selaku Ketua Tim Penilai/Sekda, Putu Gede Winastra selaku Kabag Keuangan, Ir. Nyoman Rahayu Selaku Kadis Pertanian;
- Bahwa karena sosialisasi/musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 tidak memperoleh kesepakatan, Panitia Pengadaan yaitu Ir. Ketut Janapria (Sekda) ,A.A. Sagung

Hal 297 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastini (Kepala BPN), Sugiartya (Kepala Bappeda), I Nyoman Sukantra (Kepala Dispenda), melapor kepada terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung sekaligus sebagai penengah (mediator) untuk penawaran harga tanah kepada para pemilik tanah, bupati belum ada kesepakatan,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2007 dilakukan kembali sosialisasi/musyawarah bertempat di Balai Desa Gunaksa dan dihadiri oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati, setelah sosialisasi dibuka oleh Ketua Panitia Pengadaan/Sekda Ir. Ketut Janapria,lalu pimpinan rapat diberikan kepada terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati.
- Bahwa awalnya terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung tetap menawarkan harga Rp. 13.140.000,- per are kepada pemilik tanah, namun masyarakat pemilik tanah bertahan Rp. 15.000.000,- per are, selanjutnya terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati mengajukan harga Rp. 14.000.000,- per are, jika tidak Rp. 14.000.000,- proyek batal, para pemilik lahan diberikan waktu 15 menit sampai 1 jam setuju mendapat Rp. 14.000.000,- per are dengan catatan harga Rp. 14.000.000,- diterima bersih tanpa ada potongan pajak dan lain-lain, sertifikat secara otomatis dibiayai oleh pemerintah daerah, kemudian harga tersebut disepakati oleh semua yang hadir yaitu terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung, Panitia Pengadaan tanah (tim 9) termasuk instansi yang memerlukan tanah dan para pemilik lahan;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan berita acara kesepakatan / persetujuan

besaran ganti rugi tanah tersebut, lalu para pemilik tanah menyampaikan kepada terdakwa selaku Bupati Klungkung agar tidak melakukan pengukuran sebelum pembayaran dilakukan, pembayaran dilakukan pada bulan Desember 2007 dibayarkan ke perwakilan pemilik tanah disimpan di bank BPD Klungkung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian dilakukan pembayaran/penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik tanah bertempat di aula kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung dilakukan sebanyak 4 sampai 5 kali pembayaran, dan berakhir bulan Maret 2008.
- Bawa dalam berita acara pembayaran dicantumkan tanda tangan kuasa menjual dengan pemilik tanah, semua dilakukan atas kesepakatan dari panitia sembilan.
- Bawa panitia telah membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak, disimpan di kantor Pemda Klungkung, dibuat setelah berakhirnya pembayaran dan Panitia telah mengadministrasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota.
- Bawa saksi tidak mengetahui lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut tidak boleh ada transaksi kecuali izin dari Bupati.
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budi Arini;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

15 Saksi **Ir. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, Dipl.HE, M.Sc.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa I Wayan Candra,namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui rencana pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Klungkung karena awalnya sebelumnya ada FS (Fisibility Study/Studi Kelayakan) tahun 2001 saat itu saksi bertugas sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian dilaksanakan Studi Kelayakan oleh LAPI ITB, setelah selesai studi kelayakannya saksi pindah sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung sehingga saksi kemudian melanjutkan DED Nusa Penida dan Pembangunan Dermaganya sampai selesai tahun 2006 setelah itu saksi dipindahkan lagi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Klungkung. ;
- Bawa usulan pembangunan dermaga tersebut berasal dari masyarakat dengan tujuan agar ada pelabuhan di Nusa penida, dimana selanjutnya pembangunan di nusa penida dan Gunaksa menjadi satu paket;
- Bawa saksi terlibat dalam proses pembebasan lahan karena saksi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Klungkung ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung Daratan.
- Bawa dasar penunjukan saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Klungkung daratan adalah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung.
- Bawa tugas-tugas saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung adalah :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat.
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
- j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
 - Bawa selanjutnya saksi diundang rapat sebagai panitia Pengadaan Tanah namun tidak seluruh undangan saksi hadiri melainkan ada undangan yang dihadiri oleh staf saksi;
 - Bawa saksi mengikuti rapat sosialisasi pada tanggal 25 Juli 2007 yang dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah yaitu Sekda lama yang bernama Drs. Gusti Ngurah Rai, M.Si dengan hasil yaitu telah dilaksanakan sosialisasi kepada para pemilik tanah tentang akan diadakannya pembangunan dermaga di Klungkung daratan;
 - Bawa saksi tidak ingat apakah saat dilakukan penyuluhan tersebut, panitia menerangkan mengenai aturan kepala BPN yang menyatakan bahwa jika telah ditetapkan tanah untuk pembebasan, maka transaksi jual beli harus ijin bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada sosialisasi selanjutnya saksi tidak hadir dan memerintahkan staf saksi untuk menghadiri yaitu sosialisasi tanggal 26 dan 29 Nopember 2007;
- Bawa saksi mengetahui secara lisan dari staf bahwa pada sosialisasi tanggal 26 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa masyarakat pemilik tanah meminta ganti rugi tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per are, sedangkan dari panitia pengadaan tanah menawarkan harga Rp.13.140.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) per are atas dasar hasil perhitungan tim/panitia penilai harga tanah, akan tetapi saksi tidak tahu apakah tim penilai harga membuat hasil penilaian harga tersebut dalam suatu bentuk dokumen atau tidak dimana rapat tersebut belum mendapat kesepakatan antara panitia dengan masyarakat pemilik tanah.
- Bawa selanjutnya saksi juga mengetahui secara lisan dari staf saksi mengenai sosialisasi pada tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa yang dihadiri oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung dalam sosialisasi tersebut terdapat kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 14.000.000,- per are;
- Bawa sepengetahuan saksi tidak ada Laporan atau Berita Acara hasil dari sosialisasi, memang ada notulen akan tetapi tidak ada Laporan tersendiri.
- Bawa setelah disetujuinya harga tanah senilai Rp. 14.000.000,- (empat

belas juta rupiah) per are pada tanggal 29 Nopember 2007 sepengetahuan saksi realisasi pembayaran ganti rugi tersebut dilaksanakan sekitar bulan Januari 2008.

- Bawa saksi tidak tahu persis apa sebabnya anggaran pembayaran ganti rugi tanah yang dialokasikan untuk proyek pengadaan tahun 2007 tersebut baru direalisasikan atau dibayarkan pada bulan Januari 2008 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi anggaran tahun 2007 seharusnya tidak boleh dibayarkan pada tahun anggaran 2008.

- Bahwa saksi dan panitia Pengadaan tanah lainnya menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pelepasan Hak sebelum pemberian ganti rugi tersebut dibayarkan kepada pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir menyaksikan penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik tanah, yang ditugaskan untuk menyaksikan pemberian ganti rugi adalah sekretaris Panitia;
- Bahwa pedoman saksi ikut melakukan penandatangan Berita Acara Pembayaran ganti rugi dan Berita Acara Pelepasan hak adalah hasil laporan dari satuan tugas, namun saat itu belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa dalam proses pembayaran ganti rugi tersebut saksi tidak mengetahui nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu budi Arini sebagai salah satu penerima ganti rugi;
- Bahwa benar saksi menadatangani berita acara selaku anggota panitia pengadaan tanah yaitu Berita Acara Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008, Nomor : 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008, Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008, Nomor 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008, Nomor : 590/124/PEM tanggal 10 April 2008, Nomor : 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008, Nomor : 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008, dan Nomor : 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dibebaskan seluas 12 Ha.
- Bahwa saksi menerima honor sebagai pantia pengadaan sebanyak 4 kali sebesar Rp 600.000,- potong pajak;

Hal 303 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi terima 4x;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

16 Saksi **Ir. I NYOMAN RAHAYU, M.Agb.**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN CANDRA karena pernah menjabat sebagai Bupati Klungkung selama 2 (dua) periode yaitu Periode I sejak tahun 2003 s/d 2008, Periode II sejak tahun 2008 s/d 2013 dan saksi sebagai bawahannya karena saksi sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tahu tentang pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung tahun 2007 karena saksi merupakan salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah sekaligus sebagai anggota tim penilai harga tanah;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah tersebut adalah melakukan sosialisasi, melakukan Inventarisasi tanah, melaksanakan musyawarah, melaporkan kepada Bupati apabila ada permasalahan;
- Bahwa tugas khusus saksi sebagai tim penilai dari pertanian adalah menilai dari tanaman yang ada dan kebetulan pada saat itu tidak ada tanaman yang harus dinilai;
- Bahwa selain dibentuk Panitia pengadaan tanah juga terdapat panitia Penilai Harga Tanah disamping itu juga untuk memudahkan kerja Panitia pengadaan dibentuk juga Satuan Tugas (Satgas);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian dan inventarisasi terhadap bidang tanah yang ada di daerah Gunaksa karena secara teknis saksi tidak tahu bagaimana penelitian tanah tersebut disamping itu kegiatan penelitian dan inventarisasi bidang tanah sudah di delegasikan kepada Satuan tugas (satgas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi bidang tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah;
- Bawa pengumuman dilakukan dengan cara ditempel di Kantor Kepala Desa Gunaksa dan Kantor Camat Dawan;
- Bawa saksi tidak pernah turun kelapangan melakukan penelitian dan inventarisasi tanah tersebut;
- Bawa saksi hanya mengetahui sosialisasi yang dilakukan di Balai Desa Gunaksa pada tanggal 26 Nopember 2007 dan 29 Nopember 2007 dimana saat itu saksi diundang dalam sosialisasi tersebut sebagai Panitia pengadaan dan Tim penilai Harga Tanah;
- Bawa yang hadir pada kegiatan sosialisasi pada tanggal 26 Nopember 2007 adalah Pemilik Tanah, Panitia Pengadaan tanah dan Tim penilai Harga tanah;
- Bawa dalam sosialisasi tanggal 26 Nopember 2007 tersebut, pemilik tanah menyatakan tidak boleh dilakukan pengukuran sebelum diputuskan harga ganti rugi tanah dan akhirnya pertemuan di skors dan masing masing pihak berunding;
- Bawa Dalam perundingan tersebut Pihak Pemda Kabupaten Klungkung yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah instansi yang membutuhkan tanah membahas dan menghitung besarnya nilai ganti rugi atas tanah warga, perhitungannya mengambil patokan harga riil tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah yaitu harga tanah untuk pembangunan Jalan Bypass Tohpati Kusamba tahun 2003 senilai Rp. 10.000.000,- per are kemudian ditambah perhitungan inflasi sebesar 7% per tahun didapatkan hasil sebesar Rp. 13.107.960,- per are namun pemilik tanah meminta Rp. 15.000.000,- per are sehingga tidak tercapai kesepakatan dan akhirnya rapat ditutup dan hasilnya akan dilaporkan kepada terdakwa

Hal 305 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati Klungkung oleh Sekda selaku Pipmpinan rapat

- Bahwa yang melakukan perhitungan tersebut adalah Ir. Ketut Janapria selaku Ketua bersama Kabag Keuangan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali sosialisasi pada tanggal 29 Nopember 2007 dimana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung, Panitia Pengadaan dan pemilik tanah, jumlah pemilik tanah yang hadir saat itu sekitar 68 orang yang saksi ketahui dari daftar hadir;
- Bahwa awalnya sosialisasi pada tanggal 29 Nopember 2007 tersebut, dibuka oleh Ir. Ketut Janapria dan melaporkan hasil musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 selanjutnya acara diserahkan kepada Bupati Klungkung, lalu Bupati Klungkung memberikan arahan tentang pentingnya pembangunan dermaga untuk menunjang perkembangan perekonomian di Kab. Klungkung, setelah itu kembali ditawarkan harga ganti rugi sebesar Rp. 13.000.000,- lebih kepada warga pemilik tanah namun warga pemilik tanah ngotot dengan harga Rp. 15.000.000,- per are sehingga kemudian harga ganti rugi dinaikkan hingga mencapai Rp. 13.500.000,- per are namun warga pemilik tanah tetap ngotot dengan harga Rp. 15.000.000,- per are, sehingga masing-masing pihak kembali berunding, dalam perundingan tersebut Ketua Panitia menanyakan berapa Pagu anggaran pengadaan tanah kepada pengguna Anggara, dan dijawab oleh pengguna Anggaran Rp. 14.000.000.000,- dan hal itu dilaporkan Ketua Panitia pengadaan kepada terdakwa selaku Bupati Klungkung setelah perundingan lalu musyawarah kembali dilanjutkan dan dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 14.000.000,- per are (per 100m²).
- Bahwa saksi tidak ingat saat melakukan sosialisasi panitia pengadaan tanah sudah menerangkan mengenai aturan kepala BPN yang menyatakan bahwa jika telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tanah untuk pembebasan, maka transaksi jual beli harus sejalan dengan Bupati;

- Bahwa selanjutnya setelah adanya kesepakatan ganti rugi tersebut dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang dilaksanakan di Kantor Camat Dawan namun saksi tidak ingat kapan dilakukan pembayaran ganti rugi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut menyaksikan penyerahan pembayaran ganti rugi tanah tersebut sepenuhnya saksi sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yaitu I Gusti Ngurah Wiramadja dan Gusti Ngurah Gede dari BPN yang hadir dalam penyerahan ganti rugi tahun 2007, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat foto-fotonya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana teknis pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya pemilik tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budi Arini sebagai penerima ganti rugi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati memiliki tanah disekitar lokasi dermaga yang dilakukan pembebasan tanah;
 - Bahwa saksi mendatangani Berita Acara Pembayaran ganti rugi dan Berita Acara Pelepasan Hak karena sudah ada laporan dari Satuan Tugas (satgas)
 - Bahwa saksi pernah dicari oleh Dinas Perhubungan untuk mendatangani Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;

17 Saksi **Ir. MADE SUGIARTHA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga di Gunaksa Kabupaten Klungkung karena saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah;

- Bawa dasar penunjukan saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah

untuk Pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung daratan adalah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung.

- Bawa tugas Panitia Pengadaan Tanah tersebut adalah :

- a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat.
- b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
- j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dalam rangka pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung daratan dilakukan oleh Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung

daratan sesuai dengan SK Nomor 1 tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007.

- Bawa saksi selaku salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak mengetahui metode penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dalam rangka pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung daratan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah.
- Bawa yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah terkait dengan tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan penelitian dan inventarisasi atas bidng tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan adalah membentuk Satuan Tugas dengan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 kemudian Satgas melakukan penelitian di lapangan lalu hasil penelitian dilaporkan kepada Panitia Pengadaan.
- Bawa Satuan Tugas yang dibentuk oleh Panitia Pengadaan Tanah sudah melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas tersebut adalah berupa laporan tertulis namun saksi tidak mengetahui bentuk laporan tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu laporannya langsung diberikan/disampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui metode penelitian dan inventarisasi tersebut karena yang melakukan penelitian adalah Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah sesuai SK Panitia Pengadaan Tanah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang dipakai acuan dalam melakukan inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dalam rangka pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung daratan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah bisa mengetahui siapa-saja pemilik tanah yang tanahnya terkena pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Klungkung daratan adalah dari daftar hadir pada saat sosialisasi/penyuluhan. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya.
- Bahwa untuk tanah-tanah yang akan dibebaskan saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang digunakan sebagai bukti pemilikannya.
- Bahwa saksi mengetahui pembentukan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dengan SK Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007, adapun tugas Tim Penilai Harga Tanah tersebut adalah :
 - a Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan.
 - b Menyerahkan hasil penilaian harga tanah sebagaimana dimaksud huruf a kepada Panitia Pengadaan Tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada bulan Juli 2007 sewaktu sekda masih dijabat oleh I Gusti Ngurah Rai;
- Bawa saksi tidak ingat apakah dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan kepada masyarakat mengenai aturan kepala BPN yang menerangkan bahwa jika telah ditetapkan tanah untuk pembebasan, maka transaksi jual beli harus ijin bupati;
- Bawa selanjutnya saksi mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi kembali pada tanggal 26 Nopember 2007 dan tanggal 29 Nopember 2007 namun saksi tidak hadir dalam kedua sosialisasi tersebut;
- Bawa pada tanggal 26 Nopember 2007 saksi tidak hadir dalam sosialisasi Pengadaan Tanah karena diberi tugas oleh terdakwa selaku Bupati mengikuti Workshop;
- Bawa pada tanggal 29 Nopember 2007 saksi juga tidak hadir, dan saksi tidak menugaskan staf untuk menghadiri kegiatan tersebut;
- Bawa sepengetahuan saksi harga ganti rugi yang disepakati adalah sebesar Rp. 14.000.000,- per are;
- Bawa selain kesepakatan mengenai harga tanah ada kesepakatan lainnya antara pemilik tanah dengan pihak Panitia Pengadaan Tanah terkait pembebasan tanah di lokasi bekas Galian C di Gunaksa untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung yaitu tanah yang diganti rugi tersebut akan disertipikatkan oleh pemerintah Kab. Klungkung atas nama pemilik.
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah;
- Bawa saksi tidak pernah datang pada saat penyerahan ganti rugi karena kesibukan saksi;
- Bawa bentuk pelepasan hak dan pertanggungjawaban pembayaran ganti rugi tersebut berupa Surat Pernyataan

Hal 311 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak/Penyerahan Hak dan Berita Acara
Pembayaran Ganti Rugi.

- Bahwa saksi menadatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Berita Acara Pelepasan Hak;
 - Bahwa saksi tidak mengecek apakah orang-orang yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi sudah tepat sasaran atau belum;
 - Bahwa dokumen yang disertakan oleh Pemilik Tanah maupun Penerima Kuasa menjual pada saat pelepasan hak atas tanah yang dibebaskan tersebut adalah Pipil, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah lebih dari 20 tahun disertai 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan juga Surat Keterangan dari Kepala Desa disaksikan oleh 2 orang saksi, Petok D.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu budi Arini dan tidak tahu apakah yang bersangkutan sebagai pemilik tanah;
 - Bahwa foto copy Berita Acara Pembayaran Ganti rugi beserta lampirannya yaitu Berita Acara Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008, Nomor : 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008, Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008, Nomor 590/30/PEM tanggal 4 Februari 2008, Nomor : 590/124/PEM tanggal 10 April 2008, Nomor : 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008, Nomor : 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008, dan Nomor : 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dibebaskan seluas 12 ha tersebut.
 - Bahwa saksi menerima honor panitia pengadaan tanah;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

18 Saksi **Drs. I NYOMAN SUKANTRA,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Wayan Candra, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi terlibat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tersebut, yang saksi baru menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung sejak tanggal 1 Agustus 2007, saat saksi mengetahui jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah masuk sebagai Panitia tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung dan saat itu saksi hanya mengikuti 2 (dua) kali rapat sebagai Panitia Pengadaan Tanah, untuk tahapan selanjutnya saksi tidak mengikuti lagi secara langsung ;
- Bawa dasar penunjukan saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung.
- Bawa berdasarkan Surat Keputusan Tugas Panitia Pengadaan Tanah tersebut yaitu :
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/ atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
 - Bahwa setelah saksi dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 1 Agustus 2007, saksi mendapatkan undangan untuk sosialisasi/ musyawarah ganti rugi pemilik tanah dalam pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Nopember 2007;
 - Bahwa sosialisasi/musyawarah pada tanggal 26 Nopember 2007 tersebut dilaksanakan di Balai Desa Gunaksa yang dihadiri oleh Sekda waktu itu yaitu Ir. I Ketut Janapria, Bapak Wiratmadja, Kepala BPN Saat itu serta masyarakat pemilik tanah, dalam sosialisasi/ musyawarah tersebut tanah meminta harga ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pemerintah menawarkan harga kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- sehingga tidak ada titik temu dalam sosialisasi/musyawarah tersebut karena masing-masing bersikukuh;
 - Bahwa kemudian dilakukan sosialisasi/musyawarah kedua tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa yang dihadiri oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung, Tim Panitia Pengadaan Tanah termasuk Sekda didalamnya serta Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai harga tanah yang saat itu melanjutkan pembahasan harga tanah;

- Bahwa sosialisasi/musyawarah pada tanggal 29 Nopember 2007 tersebut terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung memimpin mediasi untuk menentukan kesepakatan harga tanah yang kemudian dihasilkan titik temu harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan proses pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah, sepengetahuan saksi yang menyaksikan pembayaran ganti rugi tersebut adalah I Gusti Ngurah Wiramadja;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pemilik tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budi Arini;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung tidak pernah mengeluarkan SPPT atau surat lain dalam kaitannya pembebasan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

19 Saksi **ADAM BUDIHARTO, SH.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa I Wayan Candra saat terdakwa menjabat sebagai Bupati Klungkung dan saksi sebagai pengusaha:
- Bahwa saksi dikenalkan kepada terdakwa I Wayan Candra oleh I Wayan Jenten yang mengaku sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi ditawari oleh I Wayan Jenten untuk berinvestasi di Nusa Penida, karena menurut I Wayan Jenten DPRD sudah mendukung untuk pembangunan hotel bintang 5 dengan fasilitas perjudian dan selanjutnya I Wayan Jenten mengajak saksi untuk bertemu dengan Bupati Klungkung, terdakwa I WAYAN CANDRA;
- Bahwa dalam pertemuan dengan terdakwa I WAYAN CANDRA ia menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada investor dari Korea yang masuk untuk membangun hotel bintang 5 dengan fasilitas perjudian dan bahkan saat itu terdakwa I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA menyampaikan ijin prinsip untuk pengusaha Korea tersebut sudah diberikan, namun pengusaha Korea tersebut gagal karena adanya permasalahan internal dari korea dan bahkan saat itu saksi diberikan foto-foto terdakwa I WAYAN CANDRA saat berkunjung ke Korea bersama dengan Pengusaha Korea tersebut, serta menunjukkan proyeksi pendapatan usaha tersebut, dan Fatwa MUI atas usaha tersebut juga diberikan kepada saksi sehingga saksi menjadi yakin untuk mengambil usaha tersebut ;

- Bawa terdakwa I Wayan Candra sempat menanyakan kepada saksi apakah saksi memiliki dana dan mampu membangun seperti yang terdakwa inginkan lalu saksi menjawab saksi mampun dan punya budget;
 - Bawa terdakwa I Wayan Candra menyampaikan pemilihan Nusa Penida sebagai tempat pembangunan hotel bar dan casino tersebut karena letaknya lepas dari pulau Bali dan jawa, dan mayoritas penduduk bukan islam, serta Bali sedang dilakukan pengembangan wisata di daerah Bali Timur;
- Bawa setelah saksi tertarik dengan bisnis tersebut, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa I WAYAN CANDRA langkah-langkah apa yang harus saksi lakukan selanjutnya terdakwa I WAYAN CANDRA menyampaikan time schedule untuk pembangunan itu, terdakwa I WAYAN CANDRA menjelaskan bahwa agar perusahaan menyampaikan permohonan untuk melakukan investasi dan agar perusahaan (konsorsium) mempersiapkan uang jaminan usaha, yang nilainya sebesar 2-3 % dari nilai investasi sebelum dikeluarkan izin prinsip dari terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati karena dari pengalaman investor-investor sebelumnya setelah memperoleh izin prinsip namun pada akhirnya tidak jadi membangun, sehingga menurut terdakwa I Wayan Candra harus ada uang jaminan pembangunan untuk investasi tersebut;
- Bawa selain uang jaminan tersebut, terdakwa I WAYAN CANDRA juga menyatakan apabila pembangunan hotel dengan fasilitas perjudian tersebut terlaksana, terdakwa I Wayan Candra meminta saham 10% dari hotel tersebut, namun permintaan tersebut belum dibicarakan oleh konsorsium dan belum disetujui ;
- Bawa besarnya uang jaminan disepakati Rp. 2.500.000.000,- namun konsorsium menghendaki pembayarannya setelah izin prinsip diterbitkan Bupati sementara terdakwa I Wayan Candra menghendaki sebelum izin prinsip dikeluarkan sudah harus ada uang jaminan pembangunan tersebut. kemudian terjadi tarik menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keinginan terdakwa I Wayan Candra dengan keinginan kami selaku konsorsium, hingga pada akhirnya terdakwa I Wayan Candra mengeluarkan dulu izin prinsip baru kemudian uang jaminan pembangunan dibayarkan.

- Bahwa setelah izin prinsip dikeluarkan pembayaran uang jaminan pembangunan tersebut dibayarkan yaitu pada bulan Desember 2004 dengan cara transfer ke rekening terdakwa I Wayan Candra di BPD Bali sebesar Rp.1.000.000.000,- kemudian pada Januari 2005 secara tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bahwa waktu pembayaran kedua pada bulan Januari 2005 pada saat itu saksi melakukan penarikan uang tunai dari BCA Denpasar, uang sebesar Rp.1.500.000.000,- diterima terdakwa I Wayan Candra, seingat saksi Rp. 500.000.000,- terdakwa masukkan dalam kardus aqua gelas sementara yang Rp. 1.000.000.000,- dimasukkan dalam rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang jaminan tersebut itu saksi meminta terdakwa I WAYAN CANDRA untuk membuat kwitansi penerimaan uang jaminan tersebut dan diberikan di Kantor Bupati Klungkung pada saat itu ;
- Bahwa uang jaminan pembangunan tersebut tidak dibuatkan perjanjian secara khusus, hanya ditulis dalam kwitansi bahwa uang jaminan pembangunan ini dalam waktu 3 bulan harus dikembalikan setelah ada pembangunan fisik dimulai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturannya atau hanya inisiatif terdakwa I Wayan Candra, terdakwa I Wayan Candra tidak pernah menyatakan bahwa jaminan Rp. 2.500.000.000,- itu ada ketentuan aturanya;
- Bahwa ijin lokasi telah dikeluarkan setelah dilakukan pembayaran uang jaminan tersebut, sementara IMB hanya dijanjikan saja dan sampai saat ini belum turun ;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa IMB dan ijin lain belum dikeluarkan namun sejak saat itu terdakwa I Wayan Candra sulit dihubungi walaupun sudah berkali-kali dihubungi namun teleponnya di reject dan saksi datang ke Kantornya dan Sekretarisnya mengatakan tidak bisa menerima kehadiran saksi karena sedang sibuk mengurus tugas-tugas negara ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembelian tanah untuk pembangunan hotel dengan fasilitas perjudian tersebut di Nusa Penida seluas 23 hektar dari 40 orang petani;
- Bahwa tanah tersebut sampai saat ini belum dibalik nama karena saksi merasa ditipu oleh Camat Nusa Penida Pak SUMARTA karena saksi sudah mengirim biaya konservsi, biaya BPHTB, biaya PPH, biaya PPAT dan biaya sertifikat yang nilainya kurang lebih Rp.300.000.000,- namun sampai dengan saat ini belum ada sertifikat yang diterbitkan dan PPATnya harus melalui Camat Nusa Penida (I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTA) adalah atas perintah terdakwa I Wayan Candra katanya supaya lebih cepat dan dapat dikontrol penyelesaiannya ;

- Bahwa terkait pembelian tanah di Nusa Penida tersebut, terdakwa I Wayan Candra pernah menyampaikan “setelah beli tanah, proses PPAT nya melalui Camat Nusa Penida, kalo mau lewat notaris bagus, tapi kalo mau lewat Camat bisa langsung saya telepon”
- Bahwa pembangunan hotel belum dapat dilakukan sampai saat ini karena IMB belum dikeluarkan dan oleh karena lebih dari 1 tahun IMB belum dikeluarkan saksi berusaha untuk menemui terdakwa I Wayan Candra namun selalu ditolak sehingga saksi melakukan somasi kepada terdakwa I Wayan Candra untuk mengembalikan uang jaminan sebesar Rp.2.500.000.000,- tersebut ;
- Bahwa somasi terhadap terdakwa tersebut saksi lakukan pada tahun 2008 sebanyak 2 kali, setelah berulang kali gagal meminta pengembalian uang jaminan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- Bahwa karena somasi yang kami berikan tidak ditanggapi oleh terdakwa maka saksi melaporkan kasus tersebut ke Polda Bali dan KPK ;
- Bahwa laporan ke Polda Bali dan KPK tersebut juga saksi lakukan pada tahun 2008;
- Bahwa di Polda Bali laporan saksi belum dapat ditindaklanjuti karena ijin presiden belum turun sementara di KPK laporan kami belum ditindaklanjuti karena bukan merupakan kewenangan KPK ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010, akhirnya saksi dihubungi oleh Pak SUMARTA menyampaikan bahwa terdakwa I Wayan Candra akan mengembalikan uang jaminan pembangunan sehingga saksi dapat menemui terdakwa I Wayan Candra dan saksi diberikan 5 lembar Cek BCA masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- ;
- Bahwa ke-5 lembar Cek tersebut setelah dicairkan sampai tiga kali dengan waktu yang berbeda tetap tidak dapat diuangkan atau cek kosong, dan karena beberapa kali kami mencoba menghubungi terdakwa I Wayan Candra juga tidak berhasil sehingga saksi melaporkan cek kosong tersebut ke Mabes Polri ;
- Bahwa atas laporan saksi menurut Mabes Polri karena masih kewenangan Polda sehingga laporan saksi dilimpahkan ke Polda Bali, sehingga saksi memberikan laporan ke Polda Bali untuk penipuan terkait dengan pemberian izin tersebut. Selanjutnya dengan laporan tersebut akhirnya terdakwa I Wayan Candra mau mengembalikan uang jaminan dengan syarat 5 lembar Cek dikembalikan dan saksi harus mencabut laporan ke Polda Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan terdakwa secara tunai pada akhir tahun 2012 di rumah makan Jepang di renon Denpasar Bali dan atas pengembalian tersebut Cek saksi mengembalikan dan tidak ada dokumen lain yang dibuat saat itu ;
 - Bahwa setelah terdakwa mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 2.500.000.000,- tersebut saksi mencabut laporan di Polda Bali tersebut;
 - Bahwa saksi sempat meminta kelebihan dana pengembalian sebagai kompensasi bunga karena sekian lama uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi, namun terdakwa I Wayan Candra tidak memberikan;
 - Bahwa dalam pembayaran uang jaminan tersebut ada syarat yang diajukan oleh terdakwa I Wayan Candra yaitu agar pembayaran sedapat mungkin dilakukan secara tunai namun saat itu saksi tidak mau, saksi berkeinginan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa I Wayan Candra namun ia menolak untuk menerima uang tersebut secara transfer keseluruhan sehingga disepakati Rp. 1.000.000.000,- ditransfer ke rekening BPD atas nama terdakwa I Wayan Candra dan Rp. 1.500.000.000 diserahkan tunai sehingga saksi berinisiatif agar penyerahan tersebut ada saksinya, sehingga saksi bersiasat uang tersebut saksi serahkan di hadapan kasir BCA Renon dalam kenyatannya sebesar Rp. 500.000.000,- diambil tunai dimasukkan dalam kardus aqua sedangkan yang Rp. 1.000.000.000,- ditransfer dari rekening saksi ke rekening terdakwa I Wayan Candra;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa cek kosong, rekening Koran dan kwitansi-kwitansi penyerahan uang dari saksi ke terdakwa I Wayan Candra;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..
- 20 Saksi **MAT THOHA, SH.**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Terdakwa,namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu tentang rencana Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung karena saksi pernah diundang rapat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab. Klungung bertempat di Balai Desa Gunaksa dan saksi diundang dalam kapasitas saksi selaku anggota Satuan Tugas Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan ;

- Bawa saat itu saksi bekerja di Kantor BPN Klungkung sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
- Bawa dasar penunjukan saksi sebagai Anggota Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung adalah Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, Satuan Tugas (Satgas) mempunyai tugas yaitu :
 - a. Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokume yang mendukungnya ;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - e. membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f. Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung;
- Bawa dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung yang saksi lakukan adalah sesuai bidang tugas saksi, saksi mengkoordinir survei, pengukuran dan pemetaan tanah yang akan digunakan untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung ;
- Bawa saksi hanya melakukan kegiatan survey dan pengukuran sedangkan pendataan yuridis tanah dilakukan satgas yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengukuran adalah membantu Panitia Pengadaan tanah untuk menginventarisir tanah yang terkena pembebasan tanah;
- Bahwa survey sudah dilakukan pada akhir tahun 2007, pengukurannya mulai dilakukan pada tanggal 17 Januari 2008 namun hanya bisa melakukan pengukuran atas 8 bidang tanah saja karena batas-batas tanahnya kebanyakan tidak jelas, dan banyak rawa-rawa yang kedalamannya lebih dari 12 meter, dan kegiatan pengukuran tersebut sudah dilaporkan ke Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali pada tanggal 31 Januari 2008 dengan Surat Nomor : 630.60-34 Klk tertanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kab. Klungkung A.A. SAGUNG MASTINI, SE,SH,MH. ;
- Bahwa karena adanya kendala seperti itu maka pada tanggal 18 Januari 2008 dilakukan rapat dengan I Wayan Mardika dan I Wayan Pegig Suatama sebagai wakil pemilik tanah dan waktu itu kami dari pihak BPN meminta agar para pemilik tanah menentukan dulu batas-batas tanahnya, lalu oleh perwakilan para pemilik tanah mengusulkan untuk memakai konsultan guna menentukan batas-batas tanahnya dan atas usulan tersebut kami dari pihak BPN menyampaikan bahwa itu terserah dari para pemilik tanah, kami hanya minta supaya mereka menentukan dulu batas-batas tanahnya baru bisa dilakukan pengukuran dan pemetaan ;
- Bahwa sekitar 5 bulan setelah diadakan rapat tersebut yaitu pada tanggal 12 Mei 2008, I Wayan Mardika dan I Wayan Pegig Suatama memberikan peta rekonstruksi penunjukan batas tanah yang terkena jalan dan dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang yang ditandatangani oleh Wayan Pegig Suatama dan Wayan Mardika selaku Penunjuk Batas serta Nengah Lanus selaku yang membuat gambar disertai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I Wayan Mardika dan I Wayan Pegig Suatama tertanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan anak buah saksi yaitu I Made Subrata dan Andik Harsono turun lagi ke lokasi dengan mengajak serta I Wayan Mardika, I Wayan Pegig Suatama dan Nengah Lanus untuk melakukan pengukuran namun belum bisa juga dilakukan pengukuran seluruhnya karena masih lahan ada yang belum diurug sehingga belum bisa ditentukan batas-batasnya dan belum bisa dipasang patok batas tanahnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nengah Lanus dalam membuat peta penunjukan batas tersebut dalam kapasitas membawa nama perusahaan konsultan atau pribadi;

Hal 321 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Nengah lanus memberikan peta kepada terdakwa selaku satgas dan saksi membenarkan peta yang ditunjukan oleh penuntut umum dimuka persidangan merupakan peta yang diberikan Nengah Lanus sebagai peta penunjukan batas yang saksi jadikan pedoman dalam melaksanakan pengukuran;
- Bawa pada tanggal 18 Desember 2008 BPN Kabupaten Klungkung mengundang Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung untuk mengadakan rapat membahas mengenai kesiapan untuk dilakukan pengukuran lanjutan dan rapat tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 dan dalam rapat tersebut dari pihak Dinas Perhubungan melaporkan bahwa lokasi tersebut sudah dilakukan pengurusan sehingga disepakati pengukuran akan dilanjutkan mulai tanggal 26 Desember 2008 s/d selesai ;
- Bahwa sesuai kesepakatan tersebut pengukuran dilakukan sejak tanggal 26 Desember 2008 tersebut dan selesai sampai pembuatan Peta Bidang pada tanggal 17 Januari 2009 ;
- Bahwa data yang ada didalam daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi tersebut ada yang tidak sesuai dengan kondisi fisik tanahnya di lapangan yaitu ada 7 orang yang menguasai tanah yang tanahnya tidak masuk dalam gambar penunjukan batas yang dibuat oleh Nengah Lanus dan ditandatangani oleh Wayan Pegig Suatama dan Wayan Mardika serta Nengah Lanus dan dalam penunjukan batas yang dilakukan oleh I Wayan Pegig Suatama dan I Wayan Mardika serta I Nengah Lanus mereka juga tidak mau bertanggung jawab atas 7 bidang tanah tersebut yaitu :
 1. Gusti Ayu Ardani, kuasa dari Nengah Rata menguasai tanah sesuai data yuridis seluas 3.900 m² menurut hasil ukur 3.500 m² ;
 2. Ida Bagus Susila, kuasa dari I Ketut Mangut menguasai tanah sesuai data yuridis seluas 6.900 m² menurut hasil ukur 6.400 m² ;
 3. Ni Luh Nyoman Hendrawati, kuasa dari Nengah Katon menguasai tanah sesuai data yuridis seluas 1.700 m² menurut hasil ukur 1.700 m² ;
 4. Ni Made Anggara Juni Sari, kuasa dari I Ketut Santog menguasai tanah sesuai data yuridis seluas 9.000 m² menurut hasil ukur 8,400 m² ;
 5. Ni Luh Nyoman Hendrawati, kuasa dari I Ketut Rapig menguasai tanah sesuai data yuridis seluas 4.500 m² menurut hasil ukur 4.500 m² ;
 6. I Made Seloka dan I Gede Sudarma Karma Yuda menguasai tanah sesuai data yuridis seluas 1.700 m² menurut hasil ukur 1.700 m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putu Martana, SH. kuasa dari I Kadek Jhon Wiguna dan I Komang Arya Buana menguasai tanah sesuai data yuridis seluas 5.600 m² menurut hasil ukur 4.651 m² ;
- Bahwa saksi tetap melakukan pengukuran terhadap ke-7 bidang tanah tersebut meskipun tidak ada penunjuk batas namun disetting saja/gambarnya dicocokkan saja di lapangan kemudian saksi buatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terpisah dengan yang lainnya untuk dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pengadaan Tanah tetapi setelah saksi sampaikan kepada atasan saksi Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Klungkung A.A. Sagung Mastini, SE,SH,MH, namun oleh Beliau disampaikan bahwa itu tidak diperlukan lagi karena tanahnya sudah dibayar.
 - Bahwa 7 bidang tanah tersebut terletak di bibir pantai;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/ 2007 tanggal 4 Desember 2007 yang ditandatangani oleh WAYAN TIKA, SH. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung selaku pihak pertama dan A.A. SAGUNG MASTINI, SE,SH,MH. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku pihak kedua, tanah yang akan dilakukan pengukuran sebanyak 90 (sembilan puluh) bidang dengan biaya sebesar Rp.116.700.000,- namun kemudian dibuat Addendum Perjanjian Kerja tanggal 5 Mei 2008 Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/2007 yang menambah jumlah bidang tanah yang akan diukur dari semula 90 bidang menjadi 98 bidang. Penambahan 8 bidang tersebut termasuk 7 bidang tanah yang dikuasai oleh orang yang tanahnya tidak termasuk dalam gambar penunjukan batas yang dibuat oleh Nengah Lanus dan ditandatangani oleh Wayan Pegig Suatama dan Wayan Mardika serta Nengah Lanus tersebut sehingga pada saat pengukuran untuk 7 bidang tanah tersebut saksi minta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan secara terpisah kemudian saksi ajukan kepada Pimpinan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung saat itu dijabat oleh A.A. Sagung Mastini, SE,SH,MH, namun beliau mengatakan bahwa tidak perlu surat itu karena pembayarannya sudah selesai ;

Hal 323 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa output sebagai hasil pekerjaan saksi adalah berupa peta berikut lampirannya;
 - Bawa saksi tidak mengetahui kapan proses pembayaran ganti rugi tanah tersebut dilakukan;
 - Bawa saksi juga tidak mengetahui pembayaran ganti rugi tanah tersebut menjadi 100 bidang tanah;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

21 Saksi **IDA AYU KALPIKAWATI, SH. Sp.N.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa awalnya saksi tidak tahu mengenai pembebasan tanah di lokasi bekas Galian C di Gunaksa untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kabupaten Klungkung tahun 2007-2008, hanya ada orang yang datang menghadap saksi untuk membuat perjanjian jual beli tanah yang lokasinya di bekas galian C Gunaksa Kabupaten Klungkung. Kemudian setelah pembebasan tanah di lokasi bekas Galian C di Gunaksa untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung mencuat di media massa bahwa ada masalah baru saksi baru mengetahui di lokasi bekas galian C tersebut ada pembebasan tanah di lokasi bekas galian C di Gunaksa untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung;
- Bawa yang saksi ketahui terkait dengan pembebasan tanah di lokasi bekas Galian C di Gunaksa untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung tahun 2007-2008 adalah orang membeli tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa tersebut dengan harga Rp 8.000.000,- lalu diganti rugi sebesar Rp 14.000.000,- per are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 324



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tahu kalau ada orang yang membeli tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- karena perjanjian jual belinya dibuat ditempat saksi selaku Notaris/PPAT;
- Bawa yang datang kepada saksi untuk membuat perjanjian jual beli tanah yaitu:
- IDA BAGUS SUSILA membeli tanah dari I KETUT MANGUT dan I WAYAN NARKA, dan I KETUT MANDRA, sebanyak 3 bidang dengan luas masing-masing : 6.900 m², a.n. I KEPERUG (alm), 3400 m², an. I KEPERIG (alm), 9.000 m², an. I MAKEL (alm).
- NI MADE ANGGARA JUNI SARI membeli tanah dari I KETUT SANTOG, sebanyak 1 bidang seluas 3.300 m² an. I CEDEG (alm).
- DEWA AYU BUDHI ARINI membeli dari I WAYAN SABA, sebanyak 1 bidang seluas 2.200 m².
- I GUSTI AYU ARDANI membeli dari:
- I PUTU MARTANA, SH. Selaku kuasa dari I KADEK JHON WIGUNA dan I KOMANG ARYA BUANA yang merupakan ahli waris dari I WAYAN SADRI (almarhum), seluas 5.600 m².
- I NENGAH RIHANA, I NYOMAN RAUH, I KETUT MANTRA selaku ahli waris dari NANG RAMBIG seluas 2.400 m².
- I NENGAH RATA sebanyak 2 bidang masing-masing seluas 1.250 m² dan 3.900 m².
- I KETUT GAMBRUNG seluas 1.400 m² an. I TAMBRIG (alm).
- NI LUH NYOMAN HENDRAWATI membeli dari:
 - I NENGAH DOLIG sebanyak 4 bidang masing-masing seluas: 1.700 m², 1.900 m², 1.500 m², dan 1.000 m².
 - I NENGAH KATON sebanyak 2 bidang masing-masing seluas : 1.700 m² dan 900 m².
 - I KETUT RAPIG sebanyak 1 bidang seluas 4.500 m².
 - I CEDUG sebanyak 1 bidang seluas 700 m².
 - Bawa orang-orang yang saksi sebutkan diatas datang sendiri menghadap saksi. Dokumen yang dibawa orang-orang tersebut yang datang ke saksi adalah ada SK IPEDA dan SPPT, Silsilah Waris, Surat Keterangan

Hal 325 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris, Surat Pernyataan Waris, Surat Kematian, Surat

Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

- Bawa pembeli-pembeli tanah tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin/Persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung untuk melakukan pembelian tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa Kab. Klungkung tersebut;
- Bawa saksi tetap memproses jual belinya walaupun pembeli-pembeli tanah tersebut tidak dilengkapi Ijin/Persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung untuk melakukan pembelian tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut, karena saksi tidak tahu harus ada Ijin/Persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung untuk melakukan pembelian tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa Kab. Klungkung tersebut;
- Bawa saksi tidak tahu kalau ada Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 yang menetapkan lokasi bekas Galian C Gunaksa Kab. Klungkung sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bawa Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tidak pernah disosialisasikan atau disampaikan kepada saksi sebagai Notaris;
- Bawa saksi pernah mendapat edaran tahun 2010 berupa Surat yang ditandatangani oleh terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung nomor suratnya : 593/265/Pem tanggal 30 Agustus 2010 perihal tidak melegalisasi surat-surat terkait dengan peroleh hak atas tanah di kawasan eks pertambangan bahan Galian Golongan C;
- Bawa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Ni Made Anggara Juni Sari
- Bawa akta atas nama Ni Made Anggara Juni Sari penjual Santog;
- Bawa setahu saksi Ni Made Anggara Juni adalah PNS di KLungkung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembayaran atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dilakukan oleh Gagik atas perintah terdakwa
- Bawa menurut keterangan DEWA AYU BUDHI ARINI bahwa dia buat perjanjian jual beli tetapi sebenarnya bukan dia pembelinya tetapi OKNOBIN SINAGA hanya dia dipinjam namanya oleh saksi untuk dibuat perjanjian jual beli, saksi menjelaskan pada waktu itu datang Pak Gagik membawa uang, lalu ketemu saksi dan menyampaikan kepada saksi mau jual beli tanah di lokasi bekas Galian C dan saksi menanyakan siapa pembelinya dan dia menyampaikan kepada saksi supaya saksi menelepon Pak I WAYAN CANDRA Bupati Klungkung dan saksi menelepon Pak I WAYAN CANDRA menyampaikan “Pak ada Pak Gagik datang bawa uang untuk jual beli tanah, pembelinya siapa ?” lalu dijawab oleh Pak I WAYAN CANDRA “pinjam saja nama stafnya ibu”. Setelah itu saksi sampaikan kepada Pak Gagik bagaimana ini kok pinjam nama lalu dijawab oleh Pak Gagik “Ibu Dayu pakai saja namanya Dewa Ayu Budhi Arini pegawai Ibu” sehingga saksi pakai namanya DEWA AYU BUDHI ARINI. Kemudian setelah muncul kasus tentang Pengadaan tanah dermaga tersebut lalu saksi telpon lagi Pak I WAYAN CANDRA dan menanyakan “kenapa jadi begini staf saya kan tidak tahu apa-apa” lalu dijawab oleh Pak I WAYAN CANDRA “ibu datang saja ke rumah saya sama DEWA AYU” sehingga saksi datang ke rumahnya bersama dengan DEWA AYU BUDHI ARINI dan setelah di rumah Pak I WAYAN CANDRA dia mengatakan kepada saksi dan DEWA AYU BUDHI ARINI “Pakai saja nama pembeli Pak OKNOBIN SINAGA alamatnya di Jakarta”;
- Bawa hubungan Pak Gagik adalah Sopirnya Pak I WAYAN CANDRA;
- Bawa DEWA AYU BUDHI ARINI pernah disuruh ke Kantor Camat Dawan dan disana disuruh tandatangan

Hal 327 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 327



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan rekening di Bank BPD Klungkung, setelah itu ada uang ganti rugi tanah masuk ke rekening DEWA AYU BUDHI ARINI tersebut, setelah itu menurut Dewa AYU BUDHI ARINI uang tersebut dia tarik lalu dia serahkan ke Latra atau Gagik salah satu diantara mereka;

- Bawa untuk pembuatan jual beli tanah yang dibuat ditempat saksi oleh para pembeli atau penjual tanah, saksi hanya menerima biaya resmi pembuatan perjanjian jual beli dan tidak ada fee tambahan;
- Bawa pada saat transaksi jual beli tersebut para pembeli tanah tersebut baru membayar DP saja, pelunasannya baru dibayar sekitar 2 bulan kemudian;
- Bawa penjualan jual beli yang dibuat di tempat saksi yang lokasi tanahnya di Bekas Galian C Gunaksa masing-masing adalah:
 - IDA BAGUS SUSILA membeli tanah dari I KETUT MANGUT dan I WAYAN NARKA, dan I KETUT MANDRA, sebanyak 3 bidang dengan luas masing-masing : 6.900 m², An. I KEPERUG (alm), 3.400 m², an. I KEPERIG (alm), 9.000 m², an. I MAKEL (alm), dengan perjanjian jual beli nomor : 61 tanggal 4 Oktober 2007 dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 1.544.000.000,-;
 - NI MADE ANGGARA JUNI SARI membeli tanah dari I KETUT SANTOG, sebanyak 1 bidang seluas 3.300 m² an. I CEDEG (alm), dengan perjanjian jual beli nomor : 63 tanggal 4 Oktober 2007 dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 264.000.000,-;
 - DEWA AYU BUDHI ARINI membeli dari I WAYAN SABA, sebanyak 1 bidang seluas 2.200 m², dengan perjanjian jual beli nomor : 47 tanggal 23 November 2007 dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 176.000.000,-;
 - I GUSTI AYU ARDANI membeli dari:
I PUTU MARTANA, SH. Selaku kuasa dari I KADEX JHON WIGUNA dan I KOMANG ARYA BUANA yang merupakan ahli waris dari I WAYAN SADRI (almarhum), seluas 5.600 m², dengan perjanjian jual beli nomor : 22 tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 448.000.000,-;

- I NENGAH RIHANA, I NYOMAN RAUH, I KETUT MANTRA selaku ahli waris dari NANG RAMBIG seluas 2.400 m², dengan perjanjian jual beli nomor : 20 tanggal 3 Juli 2007 dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 192.000.000,-;
- I NENGAH RATA sebanyak 2 bidang masing-masing seluas 1.250 m² dan 3.900 m², dengan perjanjian jual beli nomor : 63 tanggal 4 Oktober 2007 dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 412.000.000,-;
- I KETUT GAMBRUNG seluas 1.400 m² an. I TAMBRIG (alm), dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 112.000.000,-;
- NI LUH NYOMAN HENDRAWATI membeli dari :
 - I NENGAH DOLIG sebanyak 4 bidang masing-masing seluas: 1.700 m², 1.900 m², 1.500 m², dan 1.000 m², dengan perjanjian jual beli nomor : 56 tanggal 31 Oktober 2007 dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 568.000.000,-;
 - I NENGAH KATON sebanyak 2 bidang masing-masing seluas : 1.700 m² dan 900 m², dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 208.000.000,-;
 - I KETUT RAPIG sebanyak 1 bidang seluas 4.500 m², dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 360.000.000,-;
 - I CEDUG sebanyak 1 bidang seluas 700 m², dengan harga Rp 8.000.000,- per are dengan total harga sebesar Rp 56.000.000,-;
 - Bawa saksi tidak tahu tentang adanya musyawarah antara Panitia Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dengan para pemilik tanah di lokasi yang terkena pembangunan serta tidak tahu tentang adanya kesepakatan besarnya pembayaran ganti rugi yang akan diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada Para Pemilik Tanah sebesar Rp 14.000.000,- per are;
 - Bawa selain perjanjian jual beli, ada lagi dokumen lain yang dibuat antara pembeli dengan penjual tanah saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni akta kuasa menjual, akta kuasa menjual ada karena belum berupa akta jual beli sehingga akta kuasa menjual melekat dengan perjanjian jual beli;

- Bahwa sepanjang harganya belum dibayar lunas maka haknya belum beralih kepada pembeli walaupun telah dibuatnya perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat akta perjanjian jual beli atas nama pembeli I Dewa Ayu Arini;
- Bahwa awalnya sopir terdakwa atas nama I Wayan Widiarta Alias gagik datang membawa uang yang mengatakan disuruh menelepon terdakwa, dan terdakwa membeli tanah mengatakan disuruh meminjam nama pegawai saksi yaitu I Dewa Ayu Budhi Arini;
- Bahwa saksi membuatkan akta jual beli atas nama Anggara Juni Sari yang membayarkan uang adalah I Wayan Widiarta Alias gagik (Sopir terdakwa), kemudian datang Anggara Juni Sari tetapi tidak dihadapan saksi;
- Bahwa objek tanah atas nama Anggara Juni total 90 are (33 are dan 57 are) awalnya 33 dan 57 are diganti menjadi 90 are, namun apa yang menjadi dasar dan sebab penggantian luas tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa akta yang dibuat saksi untuk Ni Made Anggara Juni Sari sebanyak 1 akta;
- Bahwa di minta adalah 33 are disalinan adalah 90 are;
- Bahwa saksi pernah membuat akta perjanjian jual beli atas nama I Wayan Widiarta Als. Gagik (Sopir terdakwa);
- Bahwa I Wayan Widiarta Als. Gagik belum tanda tangan akta;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya berkas dibawa oleh I Wayan Sujana dan dikatakan pembeli adalah I Wayan Widiarta Als. Gagik;
- Bahwa I Wayan Widiarta Als.Gagik yang membawa uang dan membawa KTP dan Foto Copy KTP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek yang tanda tangan tidak tahu;
- Bahwa I Wayan Widiarta Als.Gagik yang tanda tangan dibayar kepada penjual;
- Bahwa ketika dikeluarkan salinan Akta I Wayan Widiarta Als.Gagik mengelak;
- Bahwa I Wayan Widiarta Als.Gagik membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 1.800.000.000,-;
- Bahwa uang yang dibayarkan hanya 50% saja;
- Bahwa yang dimaksud Bapak oleh I Wayan Widiarta Als. Gagik adalah Pak Candra (terdakwa);
- Bahwa uang sudah dilaporkan saat menerima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa foto copy akta ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa harga pembelian tanah di lokasi galian C tersebut semuanya adalah Rp. 8.000.000,- per are;
- Bahwa uang dari I Dewa Ayu Arini diserahkan kepada Pak Latra karena pak Latra datang meminta uang tersebut;
- Bahwa uang diberikan kepada Pak latra karena Pak Latra selaku makelar;
- Bahwa saksi sering menghubungi I Wayan Widiarta Als. Gagik untuk tanda tangan akta;
- Bahwa akta nomer 49 dan 63 objek tanah terletak di Gunaksa;
- Bahwa untuk 24 bidang juga terletak di Gunaksa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa objek tanah tersebut adalah tanah yang terkena pembebasan tanah Dermaga Gunaksa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemblokiran atas tanah di Gunaksa;
- Bahwa waktu menandatangi akta 24 orang pemilik tanah belum menerima uang;
- Bahwa pembayaran Rp. 1.800.000.000,- dibayarkan Rp. 1.400.000.000,- sisanya dikembalikan kepada I Wayan Widiarta Als. Gagik dengan bentuk Cek;

Hal 331 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan I Dewa Ayu Budhi Arini pernah berkomunikasi dengan terdakwa terkait dengan pemanggilan I Dewa Ayu Budhi Arini ke Kejaksaan karena terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam staf saksi untuk membeli tanah di Gunaksa;
- Bahwa total cek yang diberikan Gagik adalah Rp. 1.800.000.000,- atas perintah terdakwa;
- Bahwa sisa uang adalah sekitar Rp. 320.000.000,- dan sudah diserahkan ke I Wayan Widiarta Als. Gagik yang datang kekantor melalui cek;
- Bahwa pembelian tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu BUDHI ARINI semua yang membawa uang adalah Gagik atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Notaris sejak tahun 1999 dengan SK Menteri Kehakiman R.I, Nomor : C-225.HT.03.01 tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 sedangkan saksi diangkat sebagai PPAT sejak tahun 2000 dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. nomor dan tanggalnya saksi lupa;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

22 Saksi **I DEWA AYU BUDHI ARINI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Candra ketika saksi diajak oleh Ida Ayu Kalpikawati selaku Notaris yang merupakan atasan saksi untuk datang ke rumah terdakwa di Puri Cempaka Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa sekitar bulan September 2007, saksi mendapat panggilan permintaan keterangan di Kejaksaan Negeri Klungkung terkait pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga da jalan menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung,
- Bahwa saksi laporkan perihal panggilan tersebut kepada atasan saksi Ida Ayu Kalpikawati dan menanyakan mengapa saksi dikaitkan dengan pengadaan tanah tersebut, lalu Ida Ayu Kalpikawati mengatakan bahwa nama saksi dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta jual beli antara I Wayan Saba selaku penjual sebagaimana dicantumkan dalam AKTA JUAL BELI No.47 tanggal 23 Nopember 2007;

- Bahwa Ida Ayu Kalpikawati juga mengatakan peminjaman nama saksi tersebut awalnya karena permintaan terdakwa melalui telepon agar menggunakan nama salah satu staf Ida Ayu Kalpikawati untuk melakukan perjanjian jual beli di Gunaksa seolah-olah saksi yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi diajak Ida Ayu Kalpikawati untuk datang ke rumah terdakwa I Wayan Candra, lalu saksi dan Ida Ayu Kalpikawati bertemu dengan terdakwa I Wayan Candra di salah satu ruangan di lantai 2 rumah terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi, Ida Ayu Kalpikawati dan terdakwa I Wayan Candra, terdakwa menyuruh saksi agar saksi mengakui kalau tanah tersebut saksi yang membelinya namun saat itu saksi bilang tidak mau karena saksi tidak punya uang sebanyak itu, lalu terdakwa menelpon seseorang dengan mengatakan "BIN, siapa nama lengkap kamu?", nama kamu saya pinjam sebentar, kemudian terdakwa mengambil kertas dan ballpoint dan menuliskan nama OKNOBIN SINAGA dan saksi juga disuruh menulis nama OKNOBIN SINAGA sedangkan kertas yang dituliskan oleh terdakwa dimasukkan kedalam laci-laci mejanya, kemudian saksi dan Ida Ayu Kalpikawati meninggalkan rumah terdakwa menuju kantor;
 - Bahwa dari pertemuan di rumah terdakwa tersebut, saksi mengetahui secara jelas bahwa terdakwa I Wayan Candra yang sebenarnya membeli tanah sesuai akta jual beli antara I Wayan Saba selaku penjual sebagaimana dicantumkan dalam AKTA JUAL BELI No.47 tanggal 23 Nopember 2007;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan KTP kepada teman kerja di Kantor Ida Ayu Kalpikawati atas perintah Ida Ayu Kalpikawati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan dalam pembelian tanah sesuai perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa atas nama OKNOBIN SINAGA selaku pihak pertama/pemberi kuasa kepada saksi selaku pihak kedua/penerima kuasa untuk membeli sebidang tanah terdaftar atas nama I KATA tertanggal 12 September 2007 dibuat setelah saksi bersama IDA AYU KALPIKAWATI pulang dari rumah Terdakwa I WAYAN CANDRA sekitar bulan September 2013, yang mengetik surat tersebut saksi sendiri atas perintah IDA AYU KALPIKAWATI, yang menandatangani OKNOBIN

Hal 333 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA saksi tidak tahu setelah surat-surat tersebut selesai ditandani lalu surat diserahkan kembali kepada saksi dan saksi simpan dalam satu berkas minuta.

- Bahwa surat kuasa tersebut sengaja dibuat mundur karena saksi diperintah IDA AYU KALPIKAWATI dengan pertimbangan agar surat kuasa tersebut di buat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJP).
- Bahwa saksi tahu ada pembebasan tanah untuk keperluan dermaga dan jalan menuju dermaga ketika dipanggil ke Kantor Kecamatan Dawan untuk menerima pembayaran tanah dan saat saksi ke Kantor Camat Dawan atas perintah IDA AYU KALPIKAWATI selaku Notaris dan saksi selaku pegawainya dimana saksi menandatangani buku besar yang diperintahkan oleh seseorang yang saksi tidak ingat orangnya ;
- Bahwa saksi menerima uang yang dimasukkan ke rekening buku tabungan BPD atas nama saksi dengan saldo Rp.21.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2008, kemudian atas perintah IDA AYU KALPIKAWATI saksi mencairkan uang tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2008 sebesar Rp. 20.725.000,- dengan No Rek. 021 02.02.11832-7 dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada I WAYAN LATRA sebagaimana kwitansi tertanggal 26 Pebruari 2008 atas perintah IDA AYU KALPIKAWATI di Kantor Notaris IDA AYU KALPIKAWATI.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada I WAYAN SABA, tidak pernah membuat kwitansi tersebut dan tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tertanggal 26 Pebruari 2008 sebesar Rp.132.000.000,- untuk pelunasan pembayaran jual beli sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA, pipil no.375, klas IV seluas 2.200 M² yang terletak si Subak Gunaksa No.40 Desa Gunkasa an.I KATA (Alm) yang sebelumnya telah dibayar Rp.44.000.000,- sehingga transaksi keseluruhan berjumlah Rp.176.000.000,-.
- Bahwa Akta Jual Beli dan Surat Kuasa menjualnya saksi tanda tangani pada tanggal 4 Oktober 2007 sedangkan surat kuasa membelinya saksi tanda tangani setelah saksi dan IDA AYU KALPIKAWATI bertemu terdakwa dirumahnya di Puri Cempaka Gunaksa sekitar bulan September 2013 dan uang yang saksi cairkan saksi serahkan kepada I WAYAN LATRA (perantara penjual dari I WAYAN SABA) di kantor Notaris IDA AYU KALPIKAWATI.
- Bahwa luas tanah yang dibeli berdasarkan perjanjian jual beli tersebut seluas 22 are yang dibeli dari I KATA sebesar Rp.8.000.000,- per are dari akte jual belinya dan yang terkena pembebasan seluas 1,5 are dan saksi menanda tangani berita acara pembayaran ganti rugi tertanggal 17 Januari 2008 No.590/10/PEM di Kantor Camat Dawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 sopir terdakwa atas nama I WAYAN GAGIK datang ke kantor Notaris IDA AYU KALPIKAWATI menemui saksi dengan mengatakan kalau pengacaranya terdakwa bernama Pak GEDE mau bertemu dengan saksi untuk menanyakan isi berita acara pemeriksaan di Kejaksaan terkait kasus pengadaan tanah
- Bahwa kemudian sopir terdakwa atas nama I Wayan Gagik tersebut, kembali menelpon saksi dengan mengatakan agar saksi datang kerumah terdakwa namun saksi tidak mau.
 - Bahwa tujuan saksi dipanggil datang kerumah terdakwa adalah untuk menyinkronkan bahasa terkait pemeriksaan yang dilakukan di Kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

23 Saksi **I WAYAN PEGIG SUATAMA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu perwakilan pemilik tanah, namun saksi tidak pernah ditunjuk secara resmi dengan surat kuasa dari para pemilik tanah;
- Bahwa peran saksi adalah sebelum pembayaran penerima harus menandatangani berita acara pencairan dan pada saat rapat musyawarah selaku juru bicara para pemilik tanah;
- Bahwa oleh I wayan Tika saksi disuruh tanda tangan pencairan;
- Bahwa Camat Dawan (I Wayan Sujana) pernah datang untuk meminta ganti rugi Ni Made Anggara Juni Sari kepada saksi dan I Wayan Tika;
- Bahwa uang pembayaran untuk Ni Made Anggara Juni Sekitar Rp. 1.000.000.000,- lebih;
- Bahwa pembayaran untuk I Dewa Ayu Arini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat pengukuran tanah karena tanah saksi juga kena, namun apakah seluruhnya telah diukur saksi tidak tahu pasti;

Hal 335 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mewakili seluruh warga tetapi warga tetap hadir dalam pencairan maupun sosialisasi;
- Bahwa kesepakatan Rp. 14.000.000,- bersih tanpa dipotong pajak disetujui terdakwa dan juga panitia pengadaan tanah;
- Bahwa dari harga Rp. 14.000.000,- per are tersebut ada pemotongan Rp. 150.000,- untuk pengukuran inisiatif dari para pemilik tanah;
- Bahwa saksi ikut rapat bersama dengan kepala dinas perhubungan;
- Bahwa saksi tahu nama saksi dipakai untuk pencairan dana untuk pembebasan tanah dalam bentuk rekening penampungan di Bank BPD;
- Bahwa saksi tahu tentang pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga di Gunaksa Klungkung ketika saksi mengikuti rapat yang ke-3 kalinya antara pemilik tanah dengan pihak dari Pemda Klungkung sekitar tahun 2007 yang diadakan di Balai Desa Gunaksa yang saksi ikuti 2 kali rapat;
- Bahwa kakek saksi mempunyai tanah atas nama NANG KESIR (almarhum) dengan bukti kepemilikan Petok D tahun 1954 adalah 24 are dan tanah yang masuk rencana pembangunan dermaga seluas 7 are;
- Bahwa nama-nama pemilik lahan yang hadir pada saat itu tidak semua dan yang hadir dari pihak Pemda pada waktu rapat pertama Sekda Klungkung Sdr.Ir.KETUT JANAPRIA,MT, Sdr.Ir.I MADE NGURAH, sdr.I GUSTI NGURAH GEDE,SH, Sdr.Drs.I GUSTI GEDE WIRATMADJA,MM, Anggota Panitia Pengadaan tanah lainnya dan Anggota Tim Penilai Harga Tanah dimana pada rapat ini dipimpin oleh Sdr.Ir.KETUT JANAPRIA,MT kemudian rapat yang kedua hadir Sdr.Bupati I WAYAN CANDRA dan yang memimpin rapat adalah Sdr.Bupati I WAYAN CANDRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dibicarakan dalam rapat adalah mengenai harga pembebasan tanah tetapi sebelumnya ada penjelasan mengenai adanya rencana untuk pembangunan dermaga Gunaksa dan saat itu ditunjukkan Peta Rencana Pembangunan Dermaga dan jalan akses ke dermaga;
- Pada awalnya ada pemilik tanah yang meminta harga Rp.20.000.000,-, ada juga yang meminta Rp.25.000.000,- jadi diatas Rp.20.000.000,- dan ada yang minta tukar guling;
- Bawa pihak pemerintah Pemda waktu itu meminta harga Rp. 8.000.000,- per are ditambah potongan-potongan administrasi kemudian para pemilik laahn tidak mau menerima penawaran dari Pemda tersebut kemudian pihak Pemda menaikkan harga Rp. 10.000.000,- per are ditambah potongan-potongan administrasi lalu para pemilik tidak mau tawaran tersebut selanjutnya disepakati harga lahan Rp. 14.000.000,- per are bersih tanpa potongan administrasi dan lain-lain atas usulan dan inisiatif terdakwa I Wayan Candra;
- Bawa yang dijadikan patokan adalah harga tanah-tanah yang masih utuh disebelah lahan galian C tersebut yang harganya waktu itu yang dipinggir jalan sudah diatas Rp 20.000.000,- per are sedangkan yang didalam harganya antara Rp.7-8 juta per are, kemudian harga tanah yang dibebaskan untuk jalan Bypass Ida Bagus Mantra seharga Rp 10.000.000,- per are, disamping itu pernah ada investor dari Singapura melalui perantaranya dari Denpasar yang menawar harga tanah di Galian C tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- per are selain itu dari harga pajak yang harus dibayar maka pajak untuk tanah-tanah di Galian C lebih mahal dari tanah-tanah yang masih utuh tersebut;
- Saksi tahu pernah ada investor dari Singapura karena waktu itu ada pertemuan di Candi Dasa antara pemilik

Hal 337 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 337



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan perantara dari investor tersebut dimanawaktu itu mereka menawar dari harga Rp.8 000.000,- per are sampai mentok Rp.15.000.000,- per are tidak berani lagi naik namun dari pemilik tanah meminta Rp.25-30 juta per are;

- Bahwa proses tawar menawar antara pemilik tanah dengan pihak Pemda namun tidak terjadi kesepakatan lalu saksi sempat menanyakan berapa plafon yang dimiliki oleh pihak Pemda dan disampaikan bahwa plafonnya adalah Rp. 14.000.000,- per are lalu saksi mengajak para pemilik tanah untuk berembuk setelah semua bisa menerima dengan harga Rp. 14.000.000,- per are dan pembayarannya paling lama 1 bulan setelah adanya kesepakatan ditambah permintaan supaya siswa tanah disertipikatkan dengan biaya Pemda dan diberikan pengurangan pajak serta anak-anak dari pemilik tanah ditampung untuk bisa bekerja sejak dimulainya proyek pembangunan dermaga tersebut, setelah ada kesepakatan dari pemilik tanah kemudian kembali rapat dengan pihak Pemda lalu para pemilik tanah menyampaikan hasil kesepakatannya namun dari pihak Pemda menjelaskan bahwa nantinya pembayarannya dipotong pajak penghasilan tetapi pemilik tanah tidak mau, para pemilik tanah maunya menerima bersih tidak ada potongan lagi kalau tidak maka pemilik tanah tidak jadi melepaskan tanahnya sehingga pihak Pemda pun akhirnya menyetujui. Setelah ada kesepakatan harga kemudian pihak Pemda Klungkung menyampaikan bahwa akan dilakukan pendataan jadi para pemilik tanah supaya membawa bukti kepemilikannya ke kantor Desa Gunaksa. Pendataan dilakukan sekitar 2-3 mingguan dan yang diminta hanya bukti kepemilikannya yang dipunyai oleh para pemilik tanah;
- Bahwa untuk memastikan batas-batas tanah dari masing-masing pemilik tanah atas persetujuan para pemilik tanah untuk menyerahkan kepada Klian Subak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari konsultan yang nantinya akan mengukur dan menentukan batas-batas tanah tersebut dengan catatan para pemilik tanah masing-masing mengeluarkan biaya sebesar Rp.150.000,- per are tanah yang dibebaskan dan pada saat itu konsultan dari Universitas Udayana dan laporannya diserahkan ke Panitia Pembebasan Tanah di Pemda Klungkung.

- Bahwa pada waktu itu belum dibuatkan perjanjian/kesepakatan tertulis antara pemilik tanah dengan pihak Pemda Klungkung, waktu itu saksi memberikan masukan agar dibuat Risalah hasil Rapat ditambah foto-foto, penetapan harga tanah yang ditanda tangani oleh pemili/wakil pemilik dengan Panitia Pembebasan Tanah, SK Pembayaran Ganti Rugi dan sampai saat ini belum dibuat karena saksi selaku pemilik tanah belum pernah menandatangani dokumen seperti yang diberitahukan tersebut;
- Bahwa luas keseluruhannya awalnya adalah 10 Ha, tetapi setelah dihitung dari skala lokasi dermaga tersebut ternyata ada lahan yang ikut terkena lokasi sehingga turut juga dibebaskan dan sudah dibayarkan dengan memasukkan dananya ke rekening tabungan masing-masing pemilik tanah dan totalnya sebesar Rp.14.000.000.000,- pembayaran dilakukan sekitar bulan Januari 2008 s/d Februari 2008 dan saksi menerima pembayaran sebesar Rp. 98.000.000,- dan tidak pernah dilakukan sosialisasi;
- Bahwa mekanisme pembayaran ganti rugi kepada para penerima ganti rugi yang tanahnya terkena pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung adalah setelah rapat di Balai Desa Gunaksa kemudian ada pengumuman yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan Tanah bahwa akan dilakukan pendataan kepemilikan tanah yang terkena pembebasan sehingga kepada pemilik tanah diminta membawa bukti-bukti

Hal 339 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanahnya termasuk kalau tanahnya berasal dari warisan supaya dilengkapi dengan silsilah warisnya atau kalau kuasa supaya dilengkapi dengan Surat Kuasanya setelah itu selesai berselang beberapa hari lagi pendataan dimulai di Kantor Desa dan yang melakukan pendataan adalah petugas dari Badan Pertanahan Kab. Klungkung setelah selesai dilakukan pendataan para pemilik tanah dipanggil lagi melalui Kepala Desa untuk berkumpul di Kantor Camat Dawan untuk menerima ganti rugi dan setelah para pemilik tanah berkumpul kemudian dari Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan supaya para pemilik tanah menunjuk salah satu diantara mereka untuk bertindak sebagai wakil dari para pemilik tanah dan saat itu disepakati oleh para pemilik tanah untuk menunjuk saya dan Klian Subak Gunaksa namanya I WAYAN MARDIKA sebagai wakil dari para pemilik tanah selanjutnya disampaikan bahwa para penerima ganti rugi akan menerima uangnya dalam bentuk tabungan, kemudian Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan bahwa uang sudah ada di Bank BPD Cabang Klungkung tinggal para pemilik tanah mencairkan dan untuk mencairkannya disuruh berhubungan dengan saya selaku wakil pemilik tanah dan I Wayan Tika,SH, selaku Plt. Kadis Perhubungan Kab. Klungkung dan hari itu juga kemudian para penerima ganti rugi tersebut menunjukkan slip penarikan tersebut kepada saya dan I Wayan Tika lalu saya mencocokkan datanya dengan daftar yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah kalau datanya cocok yaitu nama penerima ganti rugi, luas tanah semula, luas tanah yang dibebaskan, dan luas tanah sisa, harga ganti rugi dan besarnya ganti rugi sesuai luas tanah yang dibebaskan, kalau datanya cocok maka saya dan I Wayan Tika tanda tangan di slip penarikan uang tersebut setelah itu para penerima ganti rugi memperlihatkan lagi slip penarikan uang tersebut untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran ganti rugi setelah disampaikan bahwa untuk pengambilan uangnya supaya datang lagi beberapa hari kemudian langsung di Bank BPD Klungkung untuk mencairkan uangnya dalam bentuk buku tabungan. Selain itu bagi para penerima ganti rugi yang belum lengkap dokumennya diminta datang lagi pada hari berikutnya untuk melengkapi dokumennya baru diberikan slip penarikan uang;

- Bahwa ada juga tidak datang langsung tetapi dikuasakan kepada orang lain yang dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk menerima ganti rugi dan slip penarikan uangnya waktu di Kantor Camat Dawan;
- Bahwa diantara penerima ganti rugi yang uang ganti ruginya diambilkan oleh orang lain tanpa surat kuasa, ada satu orang yaitu I WAYAN SUJANA yang juga adalah Camat Dawan datang ke Petugas membuat Slip Penarikan lalu petugas menanyakan Surat Kuasa karena dia mau mengambil uang atas nama orang lain yaitu atas nama Ni Made Anggara Juni Sari tetapi dia tidak bisa menunjukkan Surat Kuasa lalu petugas tersebut berunding dengan Panitia dari Pemda termasuk I Wayan Tika setelah berunding lalu diberikanlah Slip Penarikan uang kepada I WAYAN SUJANA yang juga adalah Camat Dawan serta diminta untuk segera membuat Surat Kuasa dan diminta juga Nomor Telepon I WAYAN SUJANA tersebut, selanjutnya I WAYAN SUJANA membawa slip penarikan tersebut kepada saya dan I WAYAN TIKA untuk saya tanda tangani namun waktu itu saya minta Surat Kuasanya karena di Daftar Penerima Ganti Rugi bukan atas nama dia tetapi atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI lalu dijawab oleh I WAYAN SUJANA “Di Petugas Pembuat Slip Penarikan sudah memberikan kenapa Pak Pegig mempersulit lagi, saya yang tanggung jawab” akhirnya karena dia pejabat saya tandatangan saja slip penarikan tersebut setelah itu saya berikan lagi kepada I WAYAN

Hal 341 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANA dan dia langsung pergi membawa Slip Penarikan tersebut;

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tersebut Saya harus ikut tandatangan di Slip Penarikan Uangnya karena waktu itu saya pikir karena saya selaku wakil dari penerima ganti rugi sehingga saya ikut tandatangan disamping untuk mencocokkan dari daftar penerima ganti rugi siapa saja yang sudah menerima ganti rugi dan siapa belum;
- Bahwa yang ikut bertugas dalam pemberian Slip Penarikan Uang tersebut dan urutan pelaksanaannya adalah ada satu deret bangku dengan posisi dari utara ke selatan dan yang duduk paling Utara dan di tengah adalah Petugas Panitia Pengadaan Tanah kemudian disebelah selatannya Pak I WAYAN TIKA baru kemudian saya di selatannya lagi kemudian di belakang saya Klian Subak kemudian di belakang masih ada beberapa Panitia Pengadaan Tanah dan beberapa Pegawai Kecamatan;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan untuk mencairkan uang di Bank BPD Klungkung, I WAYAN SUJANA yang juga adalah Camat Dawan tersebut kemudian datang juga ke Bank BPD untuk mencairkan uang sesuai Slip Penarikan yang diterimanya tersebut dan saat itu dia bersama dua orang perempuan berseragam Pemda dan waktu itu I WAYAN SUJANA membawa tas gendong dan langsung menuju ke Kasir setelah agak lama di Kasir dia kembali dan saat dia ada di depan saya karena saya waktu itu ada di ruang tunggu menunggu para penerima ganti rugi mencairkan uangnya, saya mencegat I WAYAN SUJANA untuk meminta ongkos penunjukan batas karena saya ikut ke lapangan menunjukkan batas tanah yang akan diukur bersama Klian Subak dan untuk itu para pemilik tanah sudah sepakat untuk memberikan ongkos Rp. 150.000,- per are, namun I WAYAN SUJANA tidak mau memberikan ongkos tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 342



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan belum ketemu pemilik tanah yang uang dia ambil tersebut;

- Bahwa yang menerima ongkos penunjukkan batas tanah sebesar Rp. 150.000,- per are yang saya terima dari penerima ganti rugi kemudian saya kumpulkan dan catat sesuai dengan nama yang memberikan, setelah itu lagi 2 atau 3 hari saya serahkan kepada Klian Subak dan Klian Subak menyerahkan kepada Konsultan Pengukuran Tanah yang bernama Ir. I WAYAN LANUS, M.sc. Dosen di UNUD dan saya menerima bagian dari Klian Subak I WAYAN MARDIKA;
 - Bahwa besar bagian yang saya terima dari ongkos penunjukkan batas tanah tersebut, tidak ada standar besarnya jadi saya terima berapapun yang diberikan kepada saya;
- Terhadap kerangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

24 Saksi **I WAYAN LATRA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah perantara tanah (makelar);
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan pemilik tanah di Galian C Desa Gunaksa, mereka menyampaikan saksi untuk menawarkan tanah yang mereka miliki karena tidak mampu membayar pajak sehingga saksi meminta mereka untuk menghubungi I WAYAN SURATA alias PAKING tapi sekarang yang bersangkutan sudah meninggal.
- Bahwa I WAYAN PAKING berasal dari Desa tangkas tapi bertempat tinggal di Desa GELGEL dan kami hanya mempunyai hubungan perantara jual beli tanah saja.
- Bahwa ada orang yang membeli tanah dilokasi bekas galian C Gunaksa yang melalui saksi pada tahun 2007 yaitu ibu I GUSTI AYU ARDANI dan IDA BAGUS SUSILA.
- Bahwa saksi mengenal saudara ibu I GUSTI AYU ARDANI sudah lama sejak tahun 2004 yang berawal dari beliau membangun dan waktu itu saksi sebagai lerevansi jual beli pasir yang berolaksi di galian C Gunaksa, dan saat itu beliau menanyakan

Hal 343 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakah tanah yang mau dijual ? jawab saksi belum ada namun beberapa bulan kedepan saksi menawarkan Bahwa ada tanah yang mau dijual namun beliau tidak ada respon dari penawaran saksi, berselang setahun kemudian beliau ingin melihat lokasi dan keadaan kalaupun banjir pasti airnya naik. Sekitar tahun 2007 beliau menanyakan harga tanah tersebut oleh saudara I WAYAN PAKING disampaikan Bahwa Rp. 8.000.000,00 per are, dan setuju dengan harga tersebut keesokan harinya kami pertemukan beliau dengan pembeli sehingga terjadi transaksi. Sedangkan dengan IDA BAGUS SUSILA saksi mengenalnya sekitar tahun 2004 dimana beliau juga sering membeli pasir kepada saksi, karena beliau punya investor dari luar negeri saksi menawarkan tanah di lokasi galian C dan menanyakan harga tanah tersebut yaitu Rp. 8.000.000,- per are, kemudian sekitar tahun 2007 beliau membeli tanah di lokasi galian C tersebut.

- Bahwa sebagai perantara jual beli tanah dilokasi galian C saksi dan teman-teman diberikan fee atau komisi oleh ibu I GUSTI AYU ARDANI dan IDA BAGUS SUSILA yaitu masing-masing sebesar 5% dari harga tanah tersebut. Namun saudara I WAYAN PAKING juga meminta komisi kepada I GUSTI AYU ARDANI dan IDA BAGUS SUSILA, setelah tanah investasi tersebut laku dibeli pemerintah I GUSTI AYU ARDANI memberikan komisi sebesar Rp. 200.000.000,- dalam bentuk cek sebanyak 2 lembar yang dimasukan dalam amplop dan yang menerima cek tersebut adalah saksi lalu menyerahkan cek tersebut kepada I WAYAN PAKING dan saat itu saksi diberikan bagian sebesar Rp.15.000.000,- oleh I WAYAN PAKING;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa 2 lembar cek tersebut pada akhirnya dicairkan oleh Ni Wayan Setiawati, sekretaris pribadi terdakwa I Wayan Candra karena saksi hanya menyerahkan cek tersebut kepada I Wayan Paking;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp. 100.000.000,- yang ditunjukan di depan persidangan adalah cek yang saksi terima dari I Gusti Ayu Ardani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi menerima uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari I Dewa Ayu Arini;
 - Bawa saksi yang menerima uang tersebut karena Pak Saba sedang sakit sehingga saksi yang diminta untuk mengambil uang tersebut;
 - Bawa uang Rp. 21.000.000,- juta tersebut diserahkan kepada Pak Saba karena menurut Pak Saba tanah belum dibayar;
 - Bawa saksi tidak mengetahui pembelian tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

25 Saksi **Ir. I NENGAH LANUS, MT.** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa pekerjaan saksi adalah dosen arsitektur di Universitas Udayana;
- Bawa saksi mengetahui kegiatan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung karena tanah milik orang tua saksi juga terkena pembebasan tersebut dan mendapatkan ganti rugi;
- Bawa awalnya dalam rapat/sosialisasi disampaikan bahwa dalam beberapa hari kedepan akan dilakukan pengukuran yang akan dibantu oleh Klian subak untuk menunjukkan batas-batas tanah masing-masing kepemilikan, lalu pada hari H pengukuran saksi juga hadir untuk mengetahui bagaimana caranya orang menentukan tanah-tanah yang tidak ada batas-batasnya;
- Bawa dalam proses pengukuran tersebut petugas dari BPN Kabupaten Klungkung, Klian Subak dan yang lainnya tidak bisa melakukan apa-apa di lokasi bekas Galian C tersebut karena tidak ada tanda-tanda tertentu, lalu saksi menyampaikan bahwa kalau begini caranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka satu tahun pun tidak akan selesai sedangkan pembebasan tersebut harus sudah selesai pada bulan Desember 2007;

- Bawa setelah saksi menyampaikan hal seperti itu lalu Klian Subak Gunaksa I WAYAN MARDIKA mendekati saksi dan menanyakan apa saksi bisa melakukan penentuan batas-batas tanah di lokasi tersebut dan saksi sampaikan bahwa bisa karena ada alatnya lalu saksi langsung diminta oleh Klian Subak Gunaksa I WAYAN MARDIKA untuk membantu menentukan batas-batas tanah di lokasi tersebut;
- Bawa kemudian Klian Subak Gunaksa I Wayan Mardika memberikan saksi data berupa gambar/peta dan Daftar Nama Pemilik Tanah yang tanahnya kena rencana pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa lengkap dengan nomor persil dan nomor bloknya;
- Bawa selanjutnya berpedoman dari gambar dan data yang diberikan tersebut, lalu saksi bekerja dengan cara gambar tersebut saksi skala kemudian saksi cocokan gambar dengan luas masing-masing kepemilikan, jadi kalau dalam dokumen kepemilikannya luasnya misalnya 2500 m² maka dibuat gambar sesuai dengan bentuk tanahnya dengan skala yang disesuaikan dengan dokumen tersebut, setelah itu barulah dihitung luas yang kena sesuai gambar rencana jalan dan dermaga;
- Bawa hasil pekerjaan saksi buat tertulis berupa Peta rekonstruksi penunjukan batas tanah Yang Terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa, kemudian saksi serahkan kepada Klian Subak I WAYAN MARDIKA setelah itu dari pihak BPN Kab. Klungkung siap melakukan pengukuran dan saksi bersama klian subak Gunaksa I WAYAN MARDIKA siap untuk menunjukkan batas-batas tanahnya dan kami turun ke lokasi bersama-sama untuk melakukan pengukuran dimana waktu itu dari BPN ada Sdr. MAT THOHA, SH. dan cara menentukan batas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 346



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanahnya adalah dengan melihat gambar yang sudah diskala tersebut ;

- Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan pembuatan peta rekonstruksi penunjukan batas tanah tersebut pada Januari 2008, saksi lupa kapan menyerahkan kepada Klian Subak I Wayan Mardika;
- Bahwa terkait dengan pengukuran dan penunjukan batas tanah tersebut produk yang saksi buat adalah berupa Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah Yang Terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang, dan hasil perhitungan luas tanah yang terkena proyek jalan dan dermaga gunaksa ;
- Bahwa dalam Pembuatan Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah Yang Terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa dan Perhitungan Luas Tanah Yang terkena Proyek Jalan dan Dermaga Gunaksa tersebut yang saksi jadikan acuan adalah Peta Persil Galian Golongan C yang ditandatangani oleh Kepala badan Pertanahan Kabupaten Klungkung HADHY SUWARDI, BSc yang saksi dapat dari Klian Subak Gunaksa I WAYAN MARDIKA dan Data Pemilikan Tanah pada Lokasi Rencana Jalan Masuk Dermaga dan Data Pemilikan Tanah pada Lokasi Rencana Dermaga Pembebasan Tahap I, serta Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa ;
- Bahwa cara mencocokkan lokasi tanahnya di lapangan dengan peta yang sudah dibuat tersebut adalah dengan menggunakan alat yaitu TOTAL STATION dimana dengan alat tersebut bisa ditentukan koordinat dan jaraknya ;
- Bahwa tanah yang terkena pembangunan jalan dan dermaga menurut hasil perhitungan saksi adalah 91 bidang ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta secara resmi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab. Klungkung untuk melakukan penghitungan luas tanah yang terkena pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa Kab. Klungkung ;
 - Bahwa saksi punya studio konsultan bernama georitma, namun itu sudah tidak resmi lagi;
 - Bahwa yang menunjuk untuk membuat peta adalah klian subak I Wayan MArDika bukan dari Panitia Pengadaan Tanah atau Dinas, menggunakan nama pribadi, bukan memakai georitma;

Hal 347 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbedaan bidang dalam peta tersebut adalah karena memang ada berapa versi yang juga dibawa oleh klian desa, yang resmi dan yang terakhir dibuat oleh saksi adalah yang 91 bidang, sedangkan yang dibayarkan menggunakan peta georitma yang 100 bidang;
- Bawa tidak ada yang juga melakukan verifikasi pekerjaan yang sama, tidak ada pengujian juga;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;

26 Saksi **Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui perihal pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung karena saksi menerima uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Bawa saksi membeli tanah di lokasi pembangunan Dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung melalui makelar I Wayan Latra pada tahun 2007;
- Bawa saksi mengetahui tentang pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung pada tahun 2007 dari makelar I Wayan Latra sebelum dilakukannya pembayaran ganti rugi;
- Bawa saksi membeli tanah milik ke-4 orang tersebut masing-masing :

 - I NENGAH DOLIG sebanyak 4 bidang masing-masing seluas 1.700 m², 2.900 m², 1.500 m², dan 1.000 m².
 - I NENGAH KATON sebanyak 2 bidang masing-masing seluas: 1.700 m² dan 900m².
 - I KETUT RAPIG sebanyak 1 bidang seluas 4.500 m².
 - I KETUT SANTOG sebanyak 1 bidang seluas 700 m².

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membeli tanah dari ke-4 orang tersebut semuanya dengan harga Rp. 8.000.000,- per are (per 100 m²) dan saksi membelinya yaitu :
- Saksi membeli dari I NENGAH DOLIG pada tanggal 31 Oktober 2007;
- Saksi membeli dari I NENGAH KATON pada tanggal 13 Nopember 2007;
- Saksi membeli dari I KETUT RAPIG pada tanggal 23 Nopember 2007;
- Saksi membeli dari I KETUT SANTOG pada tanggal 08 Nopember 2007;
 - Bawa pada waktu saksi membeli tanah tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli baru Perjanjian Jual Beli dan pada waktu itu saksi belum membayar lunas harga tanahnya, saya baru membayar DP (uang muka) saja kepada masing-masing pemilik tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- per are (per 100 m²);
 - Bawa saksi membuat semua Perjanjian Jual Belinya dibuat di Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati;
 - Bawa saksi tidak membayar lunas harga tanah yang saksi beli tersebut pada waktu jual beli dilakukan karena waktu itu I Wayan Latra mengatakan supaya saya bayar DP saja dulu nanti kalau tanahnya sudah dibebaskan oleh pemerintah baru dilunasi;
 - Bawa saksi membayar lunas harga tanah yang saksi beli tersebut setelah saksi mendapat ganti rugi dari pemerintah;
 - Bawa uang yang saksi gunakan untuk melunasi harga tanah tersebut adalah uang ganti rugi yang saksi terima dari pemerintah tersebut;
 - Bawa pada waktu saksi membeli tanah di lokasi Dermaga Gunaksa tersebut, saksi tidak memiliki ijin atau persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung;
 - Bawa bukti kepemilikan tanahnya atas tanah-tanah tersebut yang saksi beli di lokasi Dermaga Gunaksa adalah SPPT, silsilah keluarga, pernyataan waris;
 - Bawa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah yang saksi beli tersebut karena waktu itu saksi hanya ditunjukkan

Hal 349 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denah saja oleh I Wayan Latra berupa denah lokasi yang digambar tangan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Klungkung untuk mengikuti sosialisasi tentang rencana Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang kena proyek Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau hadir dalam musyawarah untuk membahas masalah besarnya ganti rugi atas tanah yang kena pembebasan untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa;
- Bahwa tanah-tanah yang saksi beli ada yang kena pembebasan untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa yang luasnya yaitu: 1) 395 m², 2) 556 m², 3) 3.139 m², 4) 716 m², 5) 1.264 m², 6) 309 m², 7) 1.700 m², 8) 4.500 m²; luas total 12.639 m²;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi nilainya adalah Rp. 14.000.000,- per are (per 100 m²) sehingga total ganti rugi yang saksi terima sebesar Rp. 1.761.060.000,-
- Bahwa Makelar I Wayan Latra yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang saksi beli sebelumnya terkena pembebasan tanah dan akan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 14.000.000,- per are (per 100 m²);
- Bahwa yang mengurus proses pembebasan tanah milik saksi sampai saksi menerima ganti rugi dari Pemda Klungkung adalah Makelar I Wayan Latra;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan didepan persidangan lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 3 Januari 2008 No. : 590/02/PEM yang pada nomor urut 1,2,3,8,17 dan 21 lampiran tersebut tercantum nama saksi beserta dokumen-dokumen terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik saksi yang dibebaskan tersebut beserta luas dan nilai ganti ruginya adalah benar saksi pernah Tanda tangan lampiran Berita Acara tersebut;

- Bawa dokumen yang ditunjukan didepan persidangan lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 17 Januari 2008 No. : 590/10/PEM yang pada nomor urut 2 dan 4 lampiran tersebut tercantum nama saksi beserta data-data dokumen terkait tanah milik saksi yang dibebaskan tersebut beserta luas dan nilai ganti ruginya adalah benar saksi pernah tanda tangan pada lampiran Berita Acara tersebut;
 - Bawa saksi menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut di kantor Camat Dawan, dan saksi menerima melalui rekening Bank milik saksi;
 - Bawa pekerjaan saksi adalah seorang pedagang;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

27 Saksi **I GUSTI AYU ARDANI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui perihal pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung karena saksi menerima uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Bawa saksi membeli tanah di lokasi pembangunan Dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung melalui makelar I Wayan Latra pada tahun 2007 sebelum dilakukannya pembayaran ganti rugi tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- Bawa saksi membeli tanah di lokasi yang akan dibangun dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung tersebut dan tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari pemiliknya yaitu dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Nengah Rempuk seluas 5300 m² (53 are).
- I Nengah Rata saksi membeli 2 bidang masing-masing seluas 1326 m² (13,26 are) dan 3900 m² (39 are).
- I Nengah Rihana, I Nyoman Rauh dan I Ketut Mantra seluas 2400 m² (24 are);
- I Putu Martana, Kadek Jhon Wiguna, dan I Komang Arya Buana seluas 5600 m² (56 are).
- I Ketut Gambrung seluas 1400 m² (14 are).
 - Semua tanah tersebut saksi beli dengan harga Rp 8.000.000,- per are.
 - Bahwa seluruh perjanjian jual beli dan kuasa menjual atas pembelian tanah yang saksi tersebut dilakukan di Notaris Ida Ayu Kalpikawati,SH.
 - Bahwa pada waktu transaksi jual beli tanah tersebut saksi baru membayar DP saja sebesar Rp 1.000.000,- per are sedangkan pelunasannya antara bulan Januari 2008 s/d Mei 2008.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SK Bupati Klungkung Nomor 183 tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Klungkung dan saksi tidak memiliki ijin/persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung untuk membeli tanah di lokasi Bekas Galian C di Gunaksa Kab. Klungkung tersebut.
 - Bahwa saat saksi membeli tanah di lokasi tersebut saksi tidak tahu bila di lokasi tersebut akan dibangun Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung, saksi baru tahu dari I Wayan Latra beberapa lama kemudian setelah saksi membeli tanah;
 - Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah yang saksi beli tersebut, disana saksi bertemu langsung dengan pemiliknya sedangkan untuk batas-batas tanah pasti tanah tersebut belum jelas hanya lokasinya saja waktu ditunjukkan oleh I Wayan Latra sebagai perantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kondisi tanah yang saksi beli dalam kondisi tanah berlubang-lubang tergenang air bekas Galian C;
- Bawa bukti kepemilikan dari tanah-tanah yang saksi beli adalah Petok D/Pipil, Silsilah Keluarga, dan SPPT.
- Bawa selanjutnya saksi diberitahukan oleh I Wayan Latra, agar datang ke Balai Desa Gunaksa pada bulan Nopember 2007, menurut I Wayan Latra akan ada musyawarah ganti rugi dari pemerintah Daerah Klungkung;
- Bawa saksi datang ke Balai Desa Gunaksa untuk mengetahui musyawarah dengan pihak Pemda Kab. Klungkung seingat saksi yang memimpin musyawarah tersebut adalah Pegawai/Pejabat dari Pemda Klungkung.
- Bawa dalam musyawarah tersebut pihak Pemda menyampaikan bahwa tanah-tanah milik warga akan kena proyek pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung dan masyarakat mendukung proyek tersebut selanjutnya dibicarakan mengenai besarnya ganti rugi dimana waktu itu masyarakat pemilik tanah yang tanahnya kena proyek meminta ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- per are) dan akhirnya

disepakati ganti rugi sebesar Rp 14.000.000,- per are.

- Bawa ada sebagian tanah saksi yang kena pembebasan untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa kab. Klungkung, yaitu:
 - Yang saksi beli dari I Nengah Rempuk seluas 5.300 m² (53 are) kena pembebasan seluas 5.013 m² dan diberikan ganti rugi sebesar Rp 701.820.000,-
 - Yang saksi beli dari I Nengah Rata seluas 1.326 m² (13,26 are) kena pembebasan seluas 358 m² dan diberikan ganti rugi sebesar Rp 50.120.000,-
 - Yang saksi beli dari I Nengah Rata seluas 3.900 m² (39 are) kena pembebasan seluas 3.500 m² dan diberikan ganti rugi sebesar Rp 490.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi beli dari I Nengah Rihana, I Nyoman Rauh dan I Ketut Mantra seluas 2.400 m² (24 are) kena pembebasan seluas 135 m² dan diberikan ganti rugi sebesar Rp 18.900.000,-
- Yang saksi beli dari I Putu Martana, Kadek John Wiguna dan I Komang Arya Buana seluas 5.600 m² (56 are) kena pembebasan seluas 4.238 m² dan diberikan ganti rugi sebesar Rp 593.320.000,-
- Yang saksi beli dari I Ketut Gambrug seluas 1.400 m² (14 are) kena pembebasan seluas 750 m² dan diberikan ganti rugi sebesar Rp 105.000.000,-
 - Total ganti rugi yang saksi terima adalah Rp 1.959.160.000,-
 - Bahwa saksi menerima pembayaran ganti rugi tersebut dengan menerima transfer ke rekening pribadi saksi;
 - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara pelepasan Hak Tanah atas ganti rugi tanah yang saksi dapatkan;
 - Bahwa saksi dikenakan biaya pengukuran, yang saksi berikan kepada Klian SUBak
 - Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000.000,- dari nilai pembelian saksi sebelumnya dan masih terdapat tanah sisa yang tidak terkena proyek;
 - Bahwa saksi memberikan fee 5% kepada I Wayan Latra tanggal 17 Januari 2008 melalui 2 (dua) cek PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Masing-masing sebesar Rp 100.000.000,-;
 - Bahwa cek tersebut saksi serahkan kepada I Wayan Latra selaku makelar dan saksi tidak mengetahui bagaimana sampai cek tersebut dicairkan oleh Ni Wayan Setiawati;
 - Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Ni Wayan Setiawati, saksi tidak mengetahui pula bila Ni Wayan Setiawati adalah sekretaris Pribadi terdakwa I Wayan Candra;
 - Bahwa alasan saksi membeli tanah-tanah di Gunaksa adalah untuk investasi sehingga saksi ketika ditawari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Wayan Latra Latra untuk membeli tanah tersebut
saksi mau membeli tanah-tanah tersebut.

- Bahwa benar dokumen berita acara pembayaran ganti rugi dan 2 (dua) lembar cek Bank Pembangunan Daerah Bali masing-masing senilai Rp. 100.000.000,- yang ditunjukkan dimuka persidangan;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

28. Saksi **IDA BAGUS SUSILA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung karena saksi menerima uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi membeli tanah di lokasi pembangunan Dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung melalui makelar I Wayan Latra pada tahun 2007 sebelum dilakukannya pembayaran ganti rugi tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada pembebasan tanah di lokasi bekas Galian C di Gunaksa untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kab. Klungkung saksi hanya mengetahui dari makelar I Wayan Latra bahwa nanti di lokasi Galian C tersebut akan ada investor asing dari singapura yang mau membeli tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah di lokasi galian C Gunaksa tersebut adalah milik I Ketut Mangut;
- Bahwa proses pembelian tanah antara saksi dengan I KETUT MANGUT adalah pada sekitar tahun 2007 berawal dari makelar I Wayan Latra yang menyampaikan bahwa ada yang akan menjual tanah di Galian C Gunaksa, kemudian Makelar I Wayan Latra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are, kebetulan yang punya tanah tersebut yaitu I Ketut Mangut sedang perlu uang, kemudian 2 (dua) hari kemudian karena tertarik saksi datang kelokasi bersama makelar I Wayan Latra, saat itu saksi menawar harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi tidak diberikan, kemudian beberapa hari kemudian saksi menyetujui harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah itu pada tanggal 4 Oktober 2007 saksi bersama makelar I Wayan Latra dan I Ketut Mangut beserta saksi datang ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati untuk dibuatkan perjanjian jual beli dan Kuasa Menjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Bupati Klungkung Nomor 183 tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Klungkung dan saksi tidak memiliki ijin/persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung untuk membeli tanah di lokasi Bekas Galian C di Gunaksa Kab. Klungkung tersebut.
- Bahwa total keseluruhan tanah yang saksi beli yakni seluas 193 are terdiri dari tiga bidang tanah, terdiri dari bidang pertama 90 are (pipil), bidang kedua 34 are (pipil), bidang ketiga 69 are (pipil) kemudian saksi membayar kepada I KETUT MANGUT sebesar Rp 1.432.560.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh dua lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi hanya memberikan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi baru lunasi setelah saksi mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada akhir Nopember 2007 saksi pernah mengikuti sosialisasi pembebasan tanah Dermaga Gunaksa atas pemberitahuan makelar I Wayan Latra, dalam musyawarah tersebut saksi mendengar ada tawar menawar harga antara para pemilik lahan dengan pemerintah, saat itu pemerintah menawarkan harga Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

sedangkan pemilik lahan meminta harga Rp 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah), tetapi saksi tidak melanjutkan

pertemuan selanjutnya karena saksi pulang terlebih

dahulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari makelar I Wayan Latra bahwa besaran ganti rugi yang didapat adalah sebesar Rp. 14.000.000,- per are.
- Bahwa selanjutnya saksi menerima pembayaran atas ganti rugi tanah tersebut di kantor Camat Dawan sebanyak 2 (dua) tahap yang dibayarkan langsung ke rekening BPD milik saksi, yang pertama seingaat saksi bulan Februari 2008 sebesar Rp. 1.148.980.000,- yang kedua bulan april 2008 sebesar Rp. 1.139.880.000,- ;
- Bahwa dalam proses pembayaran ganti rugi tersebut saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pelepasan Hak Tanah bersama

I Ketut Mangut;

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 8.000.000,- per are dan mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 14.000.000,- per are;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- membayar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yaitu 26 Februari 2008 dan terakhir saksi membayar sebesar Rp 232.560.000,- (dua ratus tiga puluh dua lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 April 2008 setelah saksi menerima uang dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar Berita Acara Pembayaran yang ditunjukan didepan persidangan adalah tandatangan saksi dan cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jempol di dalam Berita Acara terebut milik I Ketut Mangut.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

29 Saksi **NI LUH PUTU SULISTIAWATI, SE.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi di Bank mandiri mulai agustus tahun 2005- agustus tahun 2009 sebagai Relationship Manager Small Bussines Districe Center Denpasar Bali. Kemudian 1 September 2009- Mei 2014 saksi menjabat sebagai Tim Leader Bussines Banking Center Denpasar Bali, Kemudian Juni 2014- sekarang saksi menjabat sebagai Manager Bussines Banking Center
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan Pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Jl. Teuku Umar, Denpasar, pada sekitar bulan Desember 2009 awalnya saksi ditelephon seseorang dari PT. BPI, saat itu orang tersebut mengatakan ada yang mau membuka deposito atas nama perusahaan;
- Bahwa kemudian saksi mereferensikan ke Cabang Teuku Umar dengan menelphone pada cabang Teuku Umar, kemudian pada hari itu juga masih dalam jam kerja, saksi berangkat ke PT. BPI saat itu saksi berangkat bersama sopir, kemudian saksi bertemu dengan orang Cabang Mandiri Teuku Umar yang juga datang ke kantor BPI tersebut. ;
- Bahwa selanjutnya di kantor BPI saksi bertemu dengan terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH.MH., Ni Made Anggara Juni Sari, pada saat itu petugas Bank Mandiri cabang Teuku Umar melakukan proses pembukaan rekening dan saksi lupa apakah ada Bapak Brian Nugroho (Kepala cabang Bak Mandiri Teuku Umar) atau tidak, ketika proses pembukaan rekening berlangsung saksi sempat berbicara dengan terdakwa I Wayan Candra dan Ni Made Anggara Juni Sari;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Bupati pada saat perkenalan dan saksi diberi kartu nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Bank Mandiri Cabang teuku Umar berada disana melakukan pick up service di kantor BPI dan saksi melihat Petugas cabang menghitung uang, melakukan aktifitas administrasi untuk membuka rekening.
 - Bahwa saat itu saksi melihat tumpukan uang diatas meja dalam jumlah banyak/besar, sedangkan kepemilikan uang tersebut saksi tidak tahu uang siapakah itu
 - Bahwa setelah mereveral saksi ikut hadir saja di kantor BPI dalam rangka menidaklanjuti rencana pembukaan Deposito atas nama perusahaan, sedangkan tugas Cabang Teuku Umar memproses dalam rangka pembukaan rekening tersebut;
 - Bahwa saksi hadir disana karena posisi saksi sebagai Tim Leader Bussines Banking Center Denpasar Bali, yang bertugas mengorganize tim untuk pencapaian target, mencari nasabah baru untuk kredit mengingat PT. BSA adalah debitur saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan NI MADE JUNI ANGGARA SARI, awal perkenalan saksi adalah ada pengajuan kredit dengan agunan Deposito atas nama PT. BPI pada tahun 2009 sebelum bulan September, kemudian NI MADE JUNI ANGGARA SARI mengajukan kredit dengan agunan Deposito tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa ada pihak dari Bank Mandiri ada menanyakan sumber pendanaan yang akan dideposito/ditabung, tetapi menurut prosedur seharusnya ada pihak Cabang yang memberikan formulir untuk diisi.,
 - Bahwa selain pengurusan pembukaan deposito diatas, saksi tidak ada urusan dengan Pak Candra untuk urusan perbankan.
 - Bahwas setelah proses pembukaan rekening diatas saat itu saksi tahu rekening tersebut atas nama PT. BSA setelah diinformasikan dari Cabang yang saksi lupa orangnya kemudian akan diajukan kredit agunan Deposito atas nama PT. BSA ke saksi.
- a Bahwa terdakwa melakukan pinjaman sebesar Rp 1.900.000.000,- untuk PT. BSA;
 - b Bahwa sepengetahuan saksi meminjam Kredit Angunan Deposito, setelah ada pengajuan kredit maka saksi proses;
 - c Bahwa Brian sebagai Kepala Cabang;

Hal 359 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bawa Brian tidak dapat menyalurkan kredit;
 - e Bawa saksi akan ada buka rekening di Kantor Denpasar, untuk buka rekening harus dikantor cabang sehingga saksi merekomendasikan kantor di Teuku umar;
 - f Bawa saksi lupa telah menelpon Brian;
 - g Bawa saksi tahu pembukaan telpon tersebut terjadi, karena setelahnya saksi tahu bahwa ada pengajuan kredit deposito;
 - h Bawa rekening tersebut atas nama PT. BSA sebesar Rp 2.000.000.000,-
 - i Bawa ada rekening sebesar Rp 2.000.000.000 yang diajukan oleh PT. BSA;
 - j Bawa PT. BSA melakukan pembayaran kredit secara lancar;
 - k Bawa untuk pengajuan kredit tersebut saksi telah dihubungi oleh seseorang yang saksi lupa namanya;
 - l Bawa kredit tersebut telah dilunasi;
 - m Bawa saksi lupa apakah deposito tersebut ditarik lebih dulu atau dilakukan pelunasan terlebih dulu;
 - n Bawa harus ada pelunasan terlebih dahulu baru boleh melakukan penarikan;
 - o Bawa yang berhak mencairkan deposito adalah orang yang ada di akta perjanjian kredit;
 - p Bawa saksi ke kantor BSA mengantarkan rekapan bahwa akan ada pembukaan rekening di bank;
 - q Bawa saksi tidak tahu berapa uang yang akan dimasukkan ke dalam deposito;
 - r Bawa setelah transaksi uang tersebut dibawa ke kantor cabang mandiri di teuku umar;
 - s Bawa harus ditanyakan asal usul dana dan untuk itu sehatusnya yang menanyakan orang cabang;
 - t Bawa saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan Ni made Juni Anggara Sari;
 - u Bawa pemberian kredit tersebut melalui rekening;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;

30 Saksi **NENGAH NATA WISNAYA**, : di bawah sumpah

menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi sebagai Direktur PT. BPI sejak tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemegang saham PT. BPI adalah saksi dengan Ni Made Anggara Juni Sari ;
- Bawa saksi pernah menyerahkan uang kepada Ni Made Anggara untuk pembuatan akta pendirian PT. BPI;
- Bawa saksi sebagai direktur hanya sebagai formalitas saja sedangkan yang menjalankan perusahaan adalah Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bawa PT BPI bergerak dibidang outsourcing Pengadaan Sumber Daya Manusia;
- Bawa saksi tidak tahu pernah menerima gaji di PT. BPI;
- Bawa saksi tahun 2006 sebagai komisaris dan tahun 2009 karena Ni Made Anggara menjadi PNS maka saksi ditunjuk sebagai direktur akan tetapi saksi menolaknya karena merasa tidak mampu menjalankan perusahaan;
- Bawa Ni Made Anggara Juni Saribang bahwa saksi hanya bertugas datang, duduk dan menandatangani surat-surat saja;
- Bawa saksi pernah diminta untuk mentrasfer uang oleh Terdakwa kepada BPI yang berupa pinjaman kepada BPI, namun darimana sumber uang terdakwa tersebut saksi tidak tahu;
- Bawa saksi tidak begitu sering mengambil uang di PT. BPI hanya kurang lebih dua sampai dengan tiga kali;
- Bawa saksi pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk pembukaan rekening di PT. BPI namun transaksi dalam rekening tersebut bukan untuk kepentingan PT. BPI;
- Bawa kuasa yang diberikan tersebut untuk kepentingan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan BPI;
- Bawa terdakwa pernah meminta tolong pada saksi untuk melakukan pinjaman kredit atas nama PT. BPI untuk pembelian tower yang selanjutnya tower tersebut bukanlah milik BPI akan tetapi setahu saksi seorang bernama Ayu yang membayar DPnya;

Hal 361 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur formalitas di PT CPKM juga dan yang mengendalikan PT CPKM adalah ibu Desak Martini;
- Bahwa pemegang saham PT. CPKM adalah saksi dan Luh Putu, dan saksi sebagai pemegang saham di PT. CPKM tahun 2010. Modal saksi di PT CPKM adalah sebanyak 20% dan Luh Putu sebanyak 80%;
- Sebelum Tahun 2004 direktur PT. CPKM adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dibagi deviden/keuntungan dari PT. CPKM;
- Bahwa saksi sebagai keluarga / sepupu pernah meminjam uang kepada Terdakwa
- Bahwa PT. BPI pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,-, 200.000.000,-, 300.000.000,- untuk kepentingan PT. BPI namun dilunasi kembali pada terdakwa;
- Bahwa kalau ditotal uang pinjaman PT. BPI kepada Terdakwa sebesar kurang lebih 2 Milyar;
- Bahwa gedung BPI itu ada tiga blok, 1 blok murni milik PT BPI dan dua blok milik anak terdakwa yang bernama LUH PUTU WIDYAPSARI;
- Bahwa saham saksi di PT. BPI sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa saksi sebelum menjadi direktur saksi adalah seorang supir travel;
- Bahwa saksi mendapat gaji di PT. BPI sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan;
- Bahwa PT. CPKM tidak pernah mendapatkan bantuan dari terdakwa;
- Bahwa selain menjadi sopir saksi sebagai calo tanah;
- Bahwa saksi menjadi direktur PT. BPI 2006 sampai sekarang;
- Bahwa saksi memiliki tanah atas nama saksi 4 bidang tanah yang saksi beli dari hasil sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luh Putu memiliki ruko Graha yang dipakai PT. BPI;
- Bahwa saksi lupa mengenai transaksi keuangan PT. BPI;
- Bahwa saksi pernah menjadi direktur formalitas PT. BATC dengan menguasai saham 49 %;
- Bahwa saksi memberikan kuasa pencairan kepada terdakwa karena terdakwa merasa sebagai sepupu dan konsultan manajemen, rekening tersebut tidak ada hubungannya dengan transaksi PT. BPI hanya digunakan untuk keperluan terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri Nomor 1450007183938;
- Bahwa saksi ingat dengan kesepakatan bersama antara saksi terdakwa dan Anggra Juni Sari mengenai pembelian APL tower, kedua pihak setuju;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di Partha Kencana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk kepentingan saksi sendiri, dengan angguran lupa namun uang diserahkan pada terdakwa dari Bank Mandiri;
- Bahwa saksi lupa pernah menerima transfer pada tahun 2009 sebesar Rp. 461.000.000,-
- Bahwa mengenai kantor PT. CPKM di Imam bonjol, Gedung tersebut dimiliki oleh Luh Putu Widyapsari Jayanti yang merupakan anak terdakwa;
- Bahwa PT CPKM dibawah tahun 2000, disitu tercantum nama terdakwa sebagai pendiri;
- Pada tahun 2010 terjadi perubahan, saksi sebagai pemilik saham 2 % sedangkan 98 % Luh Putu Widyapsari anak terdakwa;
- Bahwa saksi membeli saham tersebut sebesar 2 % dari terdakwa;
- Bahwa CPKM mempunyai aset 3 buah truk;
- Bahwa pemegang saham PT. BSA adalah Luh Putu Widyapsari dan Mahadwija Santya, direktur nya Luh putu Widyapsari dan Mahadwija sebagai Komisaris (anak-nak terdakwa);

Hal 363 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT. BATC bergerak di bidang pelatihan outsourcing, saksi mempunyai 49 % dan Anggra Juni Sari 51 %, saksi sebagai direktur dan bu Angga sebagai komisaris
- PT. BATC tidak Mempunyai asset perusahaan;
- Bawa PT. BPI mempunyai deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- di bank Mandiri yang berasal dari terdakwa;
- Bawa aset PT. BPI gedung di Teuku Umar Barat seluas 60 meter dan APV atas nama PT. BPI, mempunyai mobil fortuner 1 dan tanah di jalan Bedugul yang diatas nama Anggra Juni Sari;
- Bawa PT. BPI mempunyai hutang di Bank BPD sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan di Bank BRI Rp. 3 000.000.000,- dengan jaminan asetnya namun saksi tidak mengetahui rincian serta dokumen-dokumennya;
- Bawa selain pinjam di Bank PT. BPI juga mempunyai hutang diluar sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- Bawa gedung APL tower merupakan kepunyaan Gusti Ayu namun yang bayar cicilan PT. BPI;
- Bawa dalam kesepakatan bersama untuk peminjaman PT. BPI ke Bank BII untuk membayar angsuran pembelian office tower tersebut saya disuruh Bu Angga untuk menandatangani perjanjian tersebut selaku direktur PT. BPI
- Bawa terkait dengan PT. BSA, BPI dan CPKM terdapat nama-nama ponakan saksi sebagai pemilik saham, saksi tidak tahu darimana asal uang dari keponakan saksi untuk mendirikan PT, membeli saham-saham dan asset-asset dari perusahaan tersebut;
- Bawa terdakwa sebagai konsultan sebagai konsultan manajemen sejak berdirinya PT BPI tersebut selaku konsultan setahu saksi terdakwa tidak terima honor;
- Bawa dengan Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH. saksi kenal karena saksi merupakan saudara sepupu dengan Dr. I WAYAN CANDRA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., orang tua kandung saksi bersaudara kandung dengan orang tua Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH. Bapak Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH. bernama Wayan Tengkeg dan nama orang tua saksi adalah Ketut Ruka, saksi memanggilnya sebagai saudara sepupu. Saksi tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH. Demikian juga perusahaan-perusahaan saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH. maupun perusahaan Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH.

- Bahwa Saksi lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1956 (umur 57 tahun). Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yang pada saat ini telah tamat perguruan tinggi dan saksi memiliki 1 (satu) orang istri. Pada tahun 1975 saksi sekolah di SMP namun tidak tamat, kemudian setelah itu saksi belajar menyetir mobil, selanjutnya saksi bekerja di bidang pariwisata selaku travel pada PT. Jan's Tours sampai dengan tahun 2009. Pada saat saksi mulai bekerja sebagai sopir pada tahun 1976 gaji saksi kurang lebih Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ bulan dan pada saat saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai supir antara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 gaji saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sebagai direktur di perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional. Baru pada tahun 2009 saksi bergabung dan bekerja di PT. Bali Perkasa Internasional, milik saksi sendiri sesuai dengan akta pendirian. Pada tahun 2006 PT. Bali Perkasa Internasional saksi dirikan bersama dengan Ni Made Anggara Juni Sari dimana pada saat itu saksi selaku komisaris dan Ni Made Anggara selaku direktur, kemudian pada tahun 2009 ada perubahan struktur kepengurusan, saksi sebagai direktur dan Ni made Anggara Juni Sari sebagai komisaris. Saksi hanya sebagai direktur formalitas saja pada PT. Bali Perkasa Internasional tersebut, sedangkan yang menjalankan operasionalnya adalah Ni Made Anggara Juni Sari. Dan saksi mendapat gaji setiap bulan selaku direktur diperusahaan tersebut. Dan sampai saat ini saksi hanya direktur formalitas pada PT. Bali Perkasa Internasional. Pemilik saham perusahaan tersebut adalah saksi dan Ni Made Anggara Juni Sari. Perusahaan ini bergerak di bidang outsourcing yang menyiapkan jasa-jasa dokumen pendaftaran mengikuti tender-tender outsourcing. Perusahaan ini mempersiapkan sumber daya manusia yaitu sebagai

Hal 365 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dan honorer di bidang pelayanan dasar seperti satpam, office boy dan lain-lain.

- Bahwa saksi juga memiliki perusahaan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri dan saksi selaku direktur dan pemiliknya adalah saksi sendiri. Saksi memilih nama tersebut adalah karena memiliki arti tersendiri bagi saksi dan perusahaan tersebut saksi dirikan sendiri pada tahun 2010. Saksi tidak tahu nama pemilik saham dalam perusahaan tersebut, yang saksi ingat ada 2 (dua) orang pemilik saham yaitu saksi sendiri dan yang kedua saksi tidak ingat. Perusahaan tersebut bergerak dibidang pengadaan semen.
- Bahwa saksi juga memiliki perusahaan lain yaitu PT. Bali Aviation Training Center (BATC) yang merupakan satu wadah dengan PT. Bali Perkasa International yang didirikan pada tahun yang saksi lupa. Yang mendirikan PT. Bali Aviation Training Center (BATC) adalah saksi sendiri dan yang memproses adalah pegawai saksi yang saksi lupa namanya. Pemilik perusahaan tersebut adalah saksi sendiri dan Ni Made Anggara Juni Sari. Saksi selaku direktur sedangkan Ni Made Anggara Sari selaku komisaris. Perusahaan tersebut dibidang diklat Pendidikan dan pelatihan, misalnya pelatihan satpam, pelatihan sumber daya manusia.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH. untuk mengatasnamakan nama saksi dalam aset kepemilikan harta yang tetap (tidak bergerak) maupun harta tidak tetap (bergerak) yang dimiliki Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH.
- Bahwa saksi memiliki tanah dengan SHM No.3039 di Desa Panjer Denpasar seluas 95 m² atas nama saksi sendiri, yang saksi tidak ingat tahun pembeliannya. Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dan menggunakan uang saksi sendiri serta tidak ada pihak lain yang membantu dalam pembelian tanah tersebut. Tanah tersebut saksi beli sekitar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sumber uang untuk pembelian tanah tersebut saksi peroleh dari hasil saksi bekerja sebagai sopir di PT. Jan's Tours, dan saksi juga memperoleh komisi dari para tamu yang saksi peroleh sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah). Tanah tersebut saksi beli dari siapa saksi lupa.

- Bahwa saksi memiliki tanah dengan SHM No.779 di Desa Tojan Klungkung seluas 850 m² atas nama saksi sendiri. Tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dengan menggunakan uang saksi sendiri pada sekitar tahun 2010. Saksi tidak ada dibantu oleh pihak lain untuk membeli tanah tersebut. Saksi membeli tanah tersebut sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari pendeta di Sengguan Klungkung. Uang yang saksi gunakan untuk membeli tanah tersebut adalah dari penghasilan saksi sebagai calo jual beli tanah. Saksi sebagai calo sejak tahun 2003 sampai sekarang. Selama saksi sebagai calo jual beli tanah, saksi hanya kenal satu teman saksi sebagai calo jual beli tanah selama saksi menjadi calo jual beli tanah adalah Kadek Budiarta yang beralamat di Desa Ampel Nusa Penida Klungkung. ;
- Bahwa saksi memiliki tanah dengan SHM No.438 di Desa Ped Nusa Penida Klungkung seluas 10000 m² atas nama saksi sendiri. Tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari masyarakat dengan menggunakan uang saksi sendiri pada sekitar tahun saksi lupa. Saksi tidak ada dibantu oleh pihak lain untuk membeli tanah tersebut. Tanah tersebut saksi beli sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi beli dari saksi lupa. Saksi membeli dari penghasilan saksi sendiri dari komisi saksi selaku calo jual beli tanah. Komisi saksi sebagai calo jual beli tanah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi tidak ingat dari siapa saksi memperoleh komisi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut. Dana tersebut saksi peroleh dari biaya pinjaman ke bank BPR Parta Kencana di Denpasar yang besarnya saksi tidak ingat lagi sesudah saksi membeli tanah tersebut.
- Bahwa saksi memiliki tanah dengan SHM No.677 di Desa Bunga mekar Nusa Penida Klungkung seluas 9450 m² atas nama saksi sendiri. Tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari masyarakat dengan menggunakan uang saksi sendiri antara sekitar tahun 2010 sampai tahun 2011. Saksi dibantu oleh Notaris Puspa Jana untuk pembelian tanah tersebut. Pembelian tanah tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Uang yang saksi gunakan

Hal 367 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli tanah tersebut dari perusahaan, dari seluruh penghasilan yang saksi peroleh dan telah saksi jelaskan sebelumnya. Dan tanah-tanah tersebut adalah tanah tandus sebagai investasi.

- Bahwa saksi memiliki tanah dengan SHM No. No.140 di Desa Sakti Nusa Penida Klungkung atas nama saksi sendiri. Tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari masyarakat dengan menggunakan uang saksi sendiri antara sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Saksi dibantu oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati atau Rupini untuk pembelian tanah tersebut. Tanah tersebut saksi beli dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun saksi lupa saksi membelinya dari siapa. Biaya pembeliannya dari penghasilan saksi sendiri.
- Gaji atau penghasilan saksi selaku komisaris pada PT. Bali Perkasa Internasional adalah sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan gaji atau penghasilan saksi selaku direktur pada PT. Bali Perkasa Internasional adalah sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan ada pula penghasilan lain yaitu berupa tunjangan hari raya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap hari raya galungan. Sehingga dalam 1 (satu) tahun tunjangan hari raya saksi sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi memperoleh gaji atau penghasilan saksi selaku direktur pada PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan ada pula penghasilan lain yaitu berupa tunjangan hari raya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari raya galungan. Sehingga dalam 1 (satu) tahun tunjangan hari raya saksi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak memperoleh gaji atau penghasilan saksi selaku direktur pada PT. Bali Aviation Training Center karena perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Bali Perkasa Internasional.
- Bahwa PT. Bali Perkasa Internasional bergerak dibidang outsourcing yaitu mengadakan sumber daya manusia dibidang satpam, reservasi, cleaning service yang dipakai atau dipergunakan oleh PT. Angkasa Pura I dan PT. Gapura. Dan pengadaan untuk kedua perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, rata-rata sumber daya manusia yang dibutuhkan sekitar 100 orang sampai dengan 500 orang. Sedangkan berapa biaya yang diterima oleh PT. Bali Perkasa Internasional atas pengadaan sumber daya manusia di kedua perusahaan rekanan PT. Bali Perkasa Internasional tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melaksanakan kegiatan operasional perusahaan tersebut karena saksi hanya selaku direktur operasional. Bahwa cabang perusahaan antara lain berada di Cengkareng, Surabaya, Jogja, Medan, Banjarmasin, Manado, Samarinda dan beberapa cabang lain saksi tidak ingat.

- Bahwa saham saksi di PT. Bali Perkasa Internasional tersebut sebesar 49%, sedangkan saham yang dimiliki Ni Made Anggara Juni Sari sebesar 51%.
- Bahwa Modal pendirian PT. Bali Perkasa Internasional tersebut dari saksi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan saksi tidak tahu modal dari Ni made Anggara Juni Sari berapa jumlahnya.
- Bahwa pengurus PT. Bali Perkasa Internasional tersebut saksi tidak mengetahuinya secara rinci, namun saksi hanya ingat saksi selaku direktur dan komisarisnya adalah Ni Made Anggara Juni Sari.
- Bahwa jumlah karyawan PT. Bali Perkasa Internasional kurang lebih sejumlah 18 (delapan belas) orang.
- Bahwa menurut accounting, yang saksi dengar, gaji seluruh karyawan sekitar 18 (delapan belas) orang sejumlah total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ;
- Bahwa Bank-bank yang saksi gunakan untuk kegiatan operasional PT. Bali Perkasa Internasional adalah Bank Mandiri cabang Denpasar sejumlah 1 (satu) rekening, Bank BPD cabang Denpasar sejumlah 1 (satu) rekening, Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Denpasar sejumlah 1 (satu) rekening, Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Denpasar sejumlah 1 (satu) rekening.
- Bahwa sejak berdiri PT. Candra Perkasa Karya Mandiri pada tahun 2010, saksi sebagai direktur dan komisarisnya adalah bapak Dr. I Wayan Candra, SH., MH. Namun pada tahun 2011 terjadi pergantian kepengurusan dimana saksi tetap menjadi direktur dan selaku komisaris adalah Luh Putu Widhyapsari Jayanti.

Hal 369 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal dasar PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari saksi sendiri. Saksi sebagai direktur pada PT. Candra Perkasa Karya Mandiri memiliki saham 2% dengan nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bapak I Wayan Candra memiliki saham 48% dengan nominal Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Dari tahun 2010 terdapat perubahan di tahun 2011 sebagai berikut :

Modal dasar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kepengurusan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yaitu :

Selaku Direktur : Nengah Nata Wisnaya dengan saham 25,00

Selaku Komisaris : Luh Putu Widhyapsari Jayanti 600,00

Sehingga total saham 625,00.

- Bahwa PT. Candra Perkasa Mandiri bergerak dibidang pengadaan semen untuk relasi para kontraktor perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus proses pendirian perusahaan dan memasukkan modal dasar perusahaan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Ni Made Anggara Juni Sari. Sedangkan darimana sumber dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi memperoleh gaji atau penghasilan selaku direktur pada PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya. Dan ada pula penghasilan lain yaitu berupa tunjangan hari raya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari raya galungan. Sehingga dalam 1 (satu) tahun tunjangan hari raya saksi sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui rekanan perusahaan yang melakukan hubungan kerja atau yang memesan semen kepada PT. Candra Perkasa Karya Mandiri adalah PT. Adikarya, sedangkan perusahaan lainnya saksi tidak tahu. Saksi juga tidak mengetahui berapa kali PT. Adikarya melakukan pembelian semen kepada PT. Candra Perkasa Karya Mandiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa transaksi minimal dan maksimal dalam pengadaan semen yang dilakukan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri. Saksi hanya sebagai direktur formalitas sehingga saksi tidak tahu dan yang mengurus adalah bagian marketing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rekening bank yang digunakan untuk kegiatan operasional PT. Candra Perkasa Karya Mandiri adalah Bank BPD cabang Denpasar dengan nomor rekening lupa. Bank Mandiri cabang Denpasar dengan nomor rekening lupa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap dilakukannya transaksi keuangan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri kepada bank BPD cabang Denpasar dan Bank Mandiri cabang Denpasar namun setiap ada pembayaran gaji atau transaksi lainnya saksi yang menandatangannya.
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pendirian PT. Bali Aviation Training Center (BATC) namun sejak awal pendirian PT. Bali Aviation Training Center (BATC) tersebut saksi sebagai direktur dan komisarisnya adalah Ni Made Anggara Juni Sari.
- Bahwa jumlah modal dasar dan jumlah saham untuk mendirikan PT. Bali Aviation Training Center (BATC) saksi tidak tahu karena perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari PT. Bali Internasional.
- Bahwa PT. Bali Aviation Training Center (BATC) bergerak dibidang diklat, pengadaan Sumber Daya Manusia dan outsourcing, dan menjadi rekan kerja dari bandara yaitu PT. Angkasa Pura I, PT. Gapura, dan sebelumnya juga ada PT. Merpati.
- Saksi tidak memperoleh gaji atau penghasilan saksi selaku direktur pada PT. Bali Aviation Training Center (BATC) Karena saksi sudah mendapat gaji dari PT. Bali Internasional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak kerja dan transaksi atas jasa PT. Bali Aviation Training Center (BATC) tersebut kepada rekanan perusahaan lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening bank yang digunakan oleh PT. Bali Aviation Training Center (BATC) ialah Bank Mandiri cabang Denpasar dengan nomor rekening lupa, bank BNI cabang Denpasar dengan nomor rekening lupa, bank BCA cabang Denpasar.
- Bahwa selain perusahaan dan para pengurus perusahaan, saksi juga memberi kuasa kepada Dr. I Wayan Candra, SH., MH. untuk melakukan transaksi keuangan di Bank Mandiri cabang Denpasar atas nama PT. Bali Perkasa Internasional karena Dr. I Wayan Candra, SH.,

Hal 371 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. adalah selaku konsultan hukum pada PT. Bali Perkasa

Internasional dan saksi juga selaku saudara sepupu dari Dr. I Wayan Candra, SH., MH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi keuangan pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari telah masuk uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), pada tanggal 09 Desember 2009 uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah ditempatkan oleh Ni Made Anggara Juni Sari dalam rekening deposito nomor 1450204470450 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2011 deposito PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah dicairkan ke rekening nomor 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour di bank Mandiri dan telah digunakan oleh PT. BSA untuk melunasi pinjaman PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour masing-masing Rp.701.608.663,65 (tujuh ratus satu juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga koma enam puluh lima rupiah) dan Rp.1.198.548.243,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) untuk melakukan pelunasan hutang di PT. Bali Perkasa Internasional.
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah uang masuk ke rekening bank Mandiri PT. Bali Perkasa Internasional sejumlah Rp.2.000.000.000,- dari Ni Made Anggara Juni Sari, sepengetahuan Saudara selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional, kemana lagi penggunaan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- tersebut.
 - Bahwa PT. Bali Perkasa Internasional pernah melakukan pinjaman kredit ke bank BPD cabang Denpasar namun saksi lupa kapan dilakukan peminjaman kepada bank BPD cabang Denpasar tersebut dan jumlahnya kurang lebih Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

31 Saksi **NI NYOMAN TRINADI, SE.** : di depan persidangan

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan struktur PT BSA pada tahun 2010 sampai sekarang sebagai berikut :

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Komisaris | : I Md Maha Dwija Sanya, SE. |
| Dirut | : Luh Putu Widyapsari Jayanti |
| Bagian Operasional | : Ni Nyoman Trinadi, SE. |
| Bagian Pemasaran | : R.Istanto (Tanggung Jawab) |
| Bagian Adm&Umum | : I Gusti Ngurah Budayana |
| Bagian Tour | : I Gusti Ketut Sarwi Yanti |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perubahan struktur PT BSA termuat dalam akte notaris I Wayan Sugitha, SH Nomor 11 tanggal 01 Juni 2010.
- Tugas saksi sebagai Direktur Keungan PT BSA ialah mengelola keluar masuk keuangan dari PT BSA, yang berkaitan dengan penjualan tiket-tiket, tugas saksi tersebut berdasarkan Job Desk yang disebarluaskan oleh direktur utama. Sedangkan tugas saksi selaku Kabag Opoerasioanl ialah mengkordinasikan kegiatan perusahaan (dalam hal ini proyek) yang dikordinasikan ialah bagian pemasaran, bagian administrasi dan bagian tour. ;
- Bawa PT Bahtera Sujud Anugerah bergerak dibidang Tour dan penjualan tiket pesawat.
- Bawa PT Bahtera Sujud Anugerah hanya memiliki satu outlet yang bertempat di JL. Imam Bonjol 117 Denpasar, atas nama PT BSA tour dan Tiketing.
- Bawa tanah dan gedung tempat kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah di jalan ImM Bonjol No. 117 Denpasar adalah atas nama Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti anak terdakwa.
- Bawa pembelian tanah dan gedung tersebut bukan dari hasil usaha PT. Bahtera Sujud Anugerah.
- Bawa sepengetahuan saksi rekening yang digunakan oleh PT BSA ialah rekening giro di Bank Mandiri dan Rek Giro di Bank Permata.
- Bawa rekening giro atas nama PT BSA baik di Bank Mandiri spesemen berlakunya cek ialah tanda tangah Dirut (Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti) dan I Wayan Candra (Bapak dari Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti), sementara di Bank Permata spesemen rek giro PT BSA ialah salah satu dari mereka tanda tangan sudah bisa.
- Bawa adanya spesemen atas nama I Wayan Candra pada rekening Giro PT BSA baik di Bank Mandiri maupun di Bank Permata karena Pak I Wayan Candra mendapatkan kuasa dari Dirut PT BSA dalam hal ini Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti karena Luh Putu Widyapsari Jayanti sibuk kuliah.
- Bawa benar rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri adalah nomor rekening 1450007182054 dan nomor rekening 1450007171248.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan dalam rekening Bank Mandiri nomor rekening 1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah terdapat transaksi-transaksi yang tidak berkaitan dengan usaha PT. Bahtera Sujud Anugerah yaitu :

| No | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/ Setoran (Rp.) | Penjelasan |
|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | 23 Maret 2010 | 350.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 23 Maret 2010 | 150.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 24 Maret 2010 | 180.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 31 Maret 2010 | 278.889.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 01 April 2010 | 200.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 04 Maret 2013 | 200.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | J u m l a h | 1.358.889.000 | |

- Bahwa saksi jelaskan dalam rekening Bank Mandiri nomor rekening 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah terdapat transaksi-transaksi yang tidak berkaitan dengan usaha PT. Bahtera Sujud Anugerah yaitu :

| No | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/ Setoran (Rp.) | Penjelasan |
|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 15 Mei 2013 | 233.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 15 Mei 2013 | 218.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 22 Mei 2013 | 281.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 28 Mei 2013 | 86.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 30 Mei 2013 | 16.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 04 Juni 2013 | 79.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 07 Juni 2013 | 20.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 10 Juni 2013 | 7.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 11 Juni 2013 | 8.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 14 Juni 2013 | 23.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 17 Juni 2013 | 13.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 18 Juni 2013 | 50.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 21 Juni 2013 | 230.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 21 Juni 2013 | 108.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 21 Juni 2013 | 3.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 24 Juni 2013 | 49.500.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 25 Juni 2013 | 22.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 27 Juni 2013 | 78.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 27 Juni 2013 | 69.550.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |

Hal 375 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--------------|------------|---------------------------|
| | 28 Juni 2013 | 11.900.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 04 Juli 2013 | 15.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 08 Juli 2013 | 25.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 09 Juli 2013 | 15.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 09 Juli 2013 | 12.700.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 10 Juli 2013 | 21.500.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 12 Juli 2013 | 7.700.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 16 Juli 2013 | 58.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 18 Juli 2013 | 13.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 23 Juli 2013 | 31.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 23 Juli 2013 | 6.000.000 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |

- Bawa benar rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata adalah nomor rekening 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah.
- Bawa didalam rekening Bank Permata terdapat transaksi-transaksi yang tidak berkaitan dengan usaha PT. Bahtera Sujud anugerah yaitu :

| No | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/ Setoran (Rp.) | Penjelasan |
|----|-------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 16 Juli 2009 | 50.000.000,00 | Pembayaran tiket oleh I Wayan Candra |
| | 17 Juli 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 13 Agustus 2009 | 600.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 20 Agustus 2009 | 190.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 16 Oktober 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 21 Oktober 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 22 Oktober 2009 | 150.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 23 Oktober 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 28 Oktober 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 29 Oktober 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 30 Oktober 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 5 Nopember 2009 | 300.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 6 Nopember 2009 | 200.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 12 Nopember 2009 | 300.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 13 Nopember 09 | 300.000.000,00 | Bukan Hasil Usaha PT. BSA |
| | 18 Juni 2010 | 382.500.000,00 | Peminjaman ke PT. BPI, Sumber tidak tahu |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|--|---------------------|----------------|---|
| | 21 Juni 2010 | 467.500.000,00 | Peminjaman ke PT. BPI, Sumber tidak tahu |
| | 25 Nopember 2011 | 166.150.000,00 | Pinjam ke Candra Group untuk proyek Jembrana, Sumber tidak tahu |
| | 2 Desember 2011 | 20.562.000,00 | Pinjam ke Candra Group untuk proyek Jembrana, Sumber tidak tahu |

- Bahwa transaksi lain yang ditunjukan oleh Penuntut umum di Bank Permata nomor rekening 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT. Bahtera Sujud Anugerah, yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/ Setoran (Rp.) | Penjelasan |
|-----|-------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 27 Oktober 2011 | 24.296.000,00 | Penyetoran untuk membayar tiket ke travel Bali Cemerlang, Karena sat itu PT. BSA belum punya ijin |
| | 25 Nopember 2011 | 40.000.000,00 | Penyetoran untuk membayar tiket ke travel Bali Cemerlang, Karena sat itu PT. BSA belum punya ijin |
| | 19 Januari 2012 | 90.396.000,00 | Penyetoran untuk membayar tiket ke travel Bali Cemerlang, Karena sat itu PT. BSA belum punya ijin |
| | 25 Januari 2012 | 98.135.000,00 | Sumber Penjualan tiket grup tirta yatra |
| | 7 Pebruari 2012 | 79.490.000,00 | Penyetoran untuk membayar tiket ke travel Bali Cemerlang, Karena sat itu PT. BSA belum punya ijin |
| | 23 Pebruari 2012 | 53.534.000,00 | Sumber Penjualan tiket grup tirta yatra |
| | 29 Pebruari 2012 | 83.475.000,00 | Sumber Penjualan tiket grup tirta yatra |
| | 9 Maret 2012 | 51.565.000,00 | Sumber Penjualan tiket grup tirta yatra |
| | 12 Maret 2012 | 57.880.000,00 | Sumber Penjualan tiket grup tirta yatra |
| | 16 Maret 2012 | 68.595.000,00 | Sumber Penjualan tiket grup tirta yatra |
| | 5 April 2012 | 67.890.000,00 | Sumber Penjualan tiket grup tirta yatra |



| | | | |
|--|-----------------|---------------|---|
| | 12 April 2012 | 76.064.000,00 | Penyetoran untuk membayar tiket ke travel Bali Cemerlang, Karena sat itu PT. BSA belum punya ijin |
| | 4 Mei 2012 | 50.000.000,00 | Pembayaran Untuk Billing Garuda |
| | 4 Juni 2012 | 48.009.000,00 | Pembayaran Untuk Billing Garuda |
| | 4 Juni 2012 | 78.980.000,00 | Pembayaran Untuk Billing Garuda |
| | 18 Oktober 2012 | 60.000.000,00 | - |
| | 25 Oktober 2012 | 75.515.000,00 | - |

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Wayan Setiawati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila, Ni Wayan Setiawati pernah menyertorkan sejumlah uang ke rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah nomor rekening 5801256483 yaitu :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran | Nama Penyetor |
|----|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 16 Juli 2009 | Rp. 50.000.000 | Setiawati |
| 2 | 17 Juli 2009 | Rp. 200.000.000 | Setiawati |
| 3 | 18 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 | Setiawati |
| 4 | 23 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 | Setiawati |
| 5 | 28 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 | Setiawati |
| 6 | 30 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 | Setiawati |
| 7 | 06 November 2009 | Rp. 200.000.000 | Setiawati |
| 8 | 13 November 2009 | Rp. 300.000.000 | Setiawati |

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah pada Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perihal peminjaman kredit di Bank Mandiri dengan menggunakan jaminan deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah
- Saksi baru mengetahui peminjaman tersebut, setelah ada tagihan cicilan dari Bank Mandiri, setelah saksi tanyakan kepada direktur yaitu Ni Luh Putu Widypsari Jayanti disampaikan bahwa memang benar pinjaman itu ada dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat dalam surat kuasa untuk menandatangani specimen itu, I Wayan Candra berkedudukan sebagai apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT BSA didirikan pada tahun 1988 semula dengan nama PT Anugerah Utama Tour & Travel Service dengan akte notaris Sri Hartati, SH. No.7 tanggal 12 Maret 1988, selanjutnya pada tahun 1998 berubah menjadi PT Bahtera Sujud Anugerah Tour & Travel sesuai akte Notaris Sri Hartati No. 9 tahun 2002 PT Bahtera Sujud Anugerah Tour & Travel berubah menjadi PT Bahtera Sujud Anugerah, selanjutnya sesuai berita acara rapat Nomor 7 tanggal 23 Mei 2007, PT Bahtera Sujud Anugerah beralih kepemilikan dari pemilik yang lama kepada pemegang saham baru yaitu :
 - Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti memiliki 550 lembar saham atau RP 550.000.000,-
 - Ny I Gusti Agung Dian Purnama Suwela memiliki 250 lembar saham atau Rp 250.000.000,-
 - Tuan I Gusti Agung Surya Thamrin memiliki 100 lembar saham atau Rp 100.000.000,-
 - Tuan I Gusti Bagus Suwela Ariputra memiliki 50 lembar saham atau Rp 50.000.000,-
 - Ny jero Nyoman Padmasari Suwela memiliki 50 lembar saham atau Rp 50.000.000,-

PT BSA ini telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham dengan pengesahan akte perubahan terakhir yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-20773.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 26 April 2011.

- Bawa kemudian pada tahun 2011 terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti memiliki 550 lembar saham dan I Made Maha Dwija Santya memiliki 450 lembar saham.
- Bawa tidak pernah dilakukan pembagian deviden di PT. Bahtera Sujud Anugerah.
- Bawa PT BSA pernah mendapatkan proyek pemerintah, yaitu :
 - Pada tahun 2009, proyek perjalanan dinas dari Pemda Negara ke Kalimantan dengan nilai proyek sebesar kurang lebih RP 300.000.000,-
 - Pada tahun 2009, mendapat proyek perjalanan dinas ke Balikpapan dari BPD Bali untuk mengikuti perlombaan Porseni, senilai kurang lebih RP 900.000.000,-

Hal 379 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2009, proyek kunjungan kerja DPRD klungkung ke Yogyakarta dengan nilai proyek sebesar Rp 150.000.000,-
 - Bahwa PT BSA tergabung dalam Holding Candra group bersama PT. Bali perkasa Internasional dan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri.
 - Bahwa asset yang dimiliki PT BSA hanya kantor untuk penjualan tiket pesawat di Jl. Imam Bonjol Nomor 117 Denpasar.
 - Bahwa pemilik saham PT BSA yang memiliki hubungan keluarga dengan I Wayan Candra hanya satu yaitu Ni Luh Putu Widyapsari Wijayanti sebagai anak kandung dari I Wayan Candra, sedangkan pemilik saham yang lain tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa PT BSA setiap tahun tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang saham, karena tidak ada deviden yang dibagi.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

32 Saksi **KADEK DWI HANDAYANI, SE**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai accounting di PT BPI;
- Bahwa saksi mempunyai tugas membukukan uang masuk dan metransfer,
- Bahwa saksi bekerja sejak 2006 sampai 31 Desember 2014
- Bahwa terdakwa pernah memberikan pinjaman kepada PT. BPI sebesar 2 Miliar ;
- Bahwa saksi pernah menyertorkan uang diluar PT. BPI yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menitipkan transfer yang menggunakan rekening PT. BPI;
- Bahwa pencairan transfer tersebut melalui direktur PT. BPI melalui direktur Nengah Nata Wisnaya ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu mengenai pinjam nama yang digunakan untuk membeli APL tower di Jakarta, tetapi setelah ada tagihan rekening Koran akhirnya tahu;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai konsultan manajemen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa digaji tetapi dicatat sebagai hutang gaji;
- Bawa PT. BPI pernah meminjam uang kepada terdakwa.
- Bawa saksi mengenal I WAYAN CANDRA sebagai Bupati Klungkung, selain itu ia juga sebagai Konsultan Managemen maupun Konsultan Hukum di PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI), serta ia sebagai Chairman di Holding Candra Group ;
- Bawa saksi sebagai Akunting pada PT Bali Perkasa Internasional sejak tahun 2006 sampai sekarang ;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Accounting ialah mencatat uang masuk dan uang keluar perusahaan, melakukan penyetoran maupun penarikan di Bank dan melakukan pembayaran-pembayaran baik kepada karyawan maupun kepada vendor, serta membuat laporan keuangan perusahaan. Tugas saya tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Direktur PT BPI (Nengah Nata Wisnaya) ;
- Bawa PT BPI berdiri sejak 20 April 2006, dengan susunan pengurus saat itu adalah :
 - Komisaris : NENGAH NATA WISNAYA.
 - Direktur : NI MADE ANGGARA JUNI SARI.
 - S t a f :
 - Akunting : Saksi sendiri;
 - Administrasi : Maita Berliana;
 - Devisi Training : Novi Arief Ginandjar.
- Bawa PT BPI pernah ada perubahan kepengurusan pada tahun 2009, menjadi :
 - Komisaris : NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ;
 - Direktur : NENGAH NATA WISNAYA. ;
- Sepengetahuan saksi Direktur PT BPI sekarang ialah sepupu dari I WAYAN CANDRA ;
- Bawa sepengetahuan saksi I WAYAN CANDRA tidak mempunyai saham di PT BPI ;
- Bawa PT. BPI bergerak dibidang Pendidikan (menyelenggarakan training, sampai dengan akhir 2013) dan menyediakan dan menyalurkan tenaga kerja outsourcing ;
- Bawa izin-izin yang dipunyai oleh PT BPI ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahaan pendirian PT Bali Perkasa Internasional oleh Kemenkumham No.W.16-00094 HT.01.01-TH.2006 tanggal 10 November 2006 ;
 - Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014 (ini ijin yang terbaru). Sementara izin tempat usaha yang lama saya belum dapatkan copiannya, karena dulu ijin tempat usaha di Jl. Gatot Subroto Barat No 466. Sementara sekarang Jl Teuku Umar Komp. City Bank Pertokoan Graha Mahkota Blok A 16-17 lantai I dan II.
 - Ijin Gangguan Nomor: 12b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014 (ini ijin yang terbaru).
 - SIUP Nomor : 072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
 - Daftar Tanda Perusahaan Nomor : 22.09.1.78.00357 berlaku sampai 13 Juni 2019
 - Ijin operasional dari Dinas Tenaga Kerja No.974/3793/IV/Disnakertrans/2013, tanggal 05 Desember 2013.
- Bahwa modal disetor pada awal pendirian sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian berubah pada tahun 2009 sesuai dengan akte perubahan pengurus dan modal yang disetor untuk PT. BPI yaitu sebanyak Rp.560.000.000,-;
- Bahwa rekening terdaftar atas nama PT. BPI ada beberapa di Bank yaitu :
- Pada tahun 2006 PT. BPI membuka rekening di BNI dengan Nomor Rek. 103351849, rekening tersebut masih ada sampai sekarang ;
 - Pada tahun 2007 PT. BPI membuka Rekening di Bank Mandiri dengan No Rek 1450005768037, rekening tersebut masih ada sampai sekarang ;
 - Pada Tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan Nomor rek. 010 01 1102491 2, rekening tersebut ada sampai sekarang;
 - Pada tahun 2014, PT. BPI juga membuka rekening di BRI, Nomor rekeningnya 001701001531302.
- Bahwa PT. BPI mempunyai rekening Nomor 1450007183938 di Bank Mandiri, namun rekening tersebut digunakan untuk Holding Chandra Group, sehingga dalam cacatan akuntansi PT. BPI tidak mempunyai catatan atas mutasi dalam rekening tersebut karena memang bukan transaksi dari PT. BPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450005768037 yang berhak menandatangani Cek hanya NI MADE ANGGARA JUNI SARI.
- Untuk rekening di Bank BNI yang berhak menandatangani salah satu antara NI MADE ANGGARA JUNI SARI atau NENGAH NATA WISNAYA;
- Untuk rekening di BPD Bali yang berhak menandatangani Cek harus berdua yaitu NI MADE ANGGARA JUNI SARI atau Pak NENGAH NATA WISNAYA;
- Sedangkan untuk rekening di BRI yang berhak menandatangani hanya NENGAH NATA WISNAYA ;
- Bawa pembukaan rekening atas nama BPI yang digunakan untuk Holding Candra Group saksi yang memprosesnya, dimana saat itu atas perintah dari NI MADE ANGGARA JUNI SARI untuk membuka rekening Holding Candra Group, dan oleh karena Holding Candra Group ini bukan Badan Hukum, sehingga meminjam nama PT. BPI untuk transaksi di rekening tersebut. Dan yang berhak menandatangani mutasi keluar dari rekening tersebut ialah I WAYAN CANDRA, SH.MH. Untuk itu dikuatkan oleh Surat Kuasa dari Direktur PT. BPI NENGAH NATA WISNAYA kepada I WAYAN CANDRA ;
- Bawa sebagai Konsultan Managemen dan Konsultan Hukum PT. BPI I WAYAN CANDRA digaji sejak tahun 2008 sampai sekarang. Gaji Tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000,- sedangkan sejak tahun 2011 menjadi Rp.6.000.000,-
- Bawa gaji tersebut saksi alokasikan namun cara pembayarannya biasanya digabung dalam transaksi hutang piutang antara PT. BPI dengan I WAYAN CANDRA, sehingga pembayaran tersebut menjadi akumulasi antara gaji dengan kewajiban PT. BPI atau kewajiban I WAYAN CANDRA ;
- Bawa PT. BPI dengan I Wayan Candra mempunyai hubungan hutang piutang, namun tidak terdapat perjanjian hutang piutang karena saling percaya, hanya dibuatkan bukti untuk uang keluar.

Adapun rincian pinjaman yang di terima oleh PT. Bali Perkasa Internasional dari I WAYAN CANDRA ada 8 dalam bentuk transfer dan 1 dalam bentuk tunai, yaitu :

| No | Tanggal | Nama yang Mentransfer | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|----|---------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1. | 19 Maret 2009 | KMW Putera (setoran tunai) | 310.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 |
| 2. | 19 Maret 2009 | Candra (setoran tunai) | 1.690.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 |

Hal 383 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------|------------------|---|-----------------|--|
| 3. | 30 Juli 2009 | Wayan Gede Candra. (setoran tunai) | 100.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 4. | 31 Juli 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 40.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 |
| 6. | 10 Agustus 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 15.000.000,- | Melalui Rek BNI PT BPI |
| 7. | 10 November 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 50.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 |
| 8. | 11 November 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 198.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 |
| 9. | 30 November 2009 | Saksi/Dwi (setoran tunai) | 250.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 |
| 10. | 29 Desember 2009 | Over booking dr Rek BPI utk Holding ke rekening BPI di Bank Mandiri (cek ditanda tangani oleh I Wayan Candra) | 36.750.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 |
| 11. | 29 Desember 2009 | I Wayan Candra | 50.000.000,- | Pembayaran hutang PT BPI kepada Rumah Sakit Bhakti Rahayu di tranver dari Rek PT BPI untuk holding ke Rek Bahti Rahayu (Bank Madiri), dicatat sebagai hutang PT BPI. |
| J u m l a h | | | 2.649.750.000,- | |

Transaksi tunai yaitu tanggal 18 Agustus 2009 saksi lupa diterima dari siapa namun dicatat sebagai pinjaman dari I WAYAN CANDRA sebesar Rp.10.000.000,- Sehingga semuanya berjumlah **Rp.2.749.750.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

- Bahwa hutang PT. BPI tersebut sudah dikembalikan secara bertahap sesuai dengan catatan saksi sebagai akunting PT BPI sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara tunai.
- 7 April 2009 sebesar **Rp.75.000.000,-** secara tunai yang diterima oleh Nengah Nata Wisnaya.
- 22 Mei 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara tunai.
- 16 Juni 2009, sebesar **Rp.15.000.000,-** dengan cara saksi menyerahkan cek Bank Mandiri kepada Pak Nengah Nata Wisnaya dan cek tersebut sudah dicairkan pada hari yang sama.
- 16 Juni 2009, sebesar **Rp.50.000.000,-** dengan cara saksi menyerahkan cek Bank Mandiri kepada Isdianto (staf I Wayan Candra) dan cek sudah dicairkan pada hari yang sama. ;
- 18 Juni 2009, sebesar **Rp.725.700.000,-** dengan cara saksi menyerahkan cek Mandiri Pak Nengah Nata Wisnaya dan cek tersebut sudah dicairkan

tanggal 19 Juni 2009. ;

- 22 Juni 2009, sebesar **Rp.10.000.000,-** dengan cara tunai kepada Gede Putera Jaya (staf I Wayan Candra).
- 22 Juni 2009, sebesar **Rp.648.000.000,-** dengan cara saya menarik uang di Bank Mandiri kemudian diserahkan tunai kepada Gede Putera Jaya (staf I Wayan Candra).
- 24 Juni 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, dengan cek Bank Mandiri.
- 26 Juni 2009, sebesar **Rp.13.050.000,-** pembayaran travel I Wayan Candra yang dibayarkan oleh PT BPI sebagai pengembalian pinjaman dengan cara peneriban cek Mandiri sebesar **Rp.13.000.000,-** sedangkan yang **Rp.50.000,-** secara tunai.
- 24 Juli 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara tunai.

- 24 Agustus 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara penerbitan cek mandiri.
- 24 September 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara tarik tunai di Bank Mandiri selanjutnya transfer dari Rek BCA atas nama Bapak Antony.
- 23 Oktober 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara tunai.
- 06 November 2009, sebesar **Rp.100.000.000,-** pembayaran DP Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara cek mandiri kepada Pak Antony yang dicairkan pada tanggal 11 November 2009.
- 25 November 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara ambil tunai di Rek Mandiri selanjutnya di transfer ke Rek BCA atas nama Pak Antony. ;
- 23 Desember 2009, sebesar **Rp.3.500.000** untuk buka rekening atas nama BPI di Bank Mandiri yang digunakan untuk kegiatan Holding Candra Group.
- 23 Desember 2009, sebesar **Rp.26.000.000,-** dibayarkan untuk cicilan Ruko Graha Mahkota Komplek City Bank Jl Teuku Umar Blok A 16-17 milik I Wayan Candra yang diatas namakan Luh Putu Widiasari, secara ambil tunai di rek Mandiri selanjutnya di transfer ke Rek BCA atas nama Pak Antony.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Desember 2009, sebesar Rp.10.000.000,- dengan cara saya menyetor (transfer) ke Rekening PT. BPI yang digunakan oleh Holding Candra Group.
- 31 Desember 2009, dicatat pembayaran angsuran hutang kepada Bapak I Wayan Candra dengan cara PT. BPI membayarkan besaran renovasi kantor Holding Candra Group ke kontraktor (Frans), sebesar Rp.398.848.000,- dengan cara tunai atau cek secara bertahap kepada kontraktor, kemudian direkap dan dibukukan pada tanggal 31 Desember 2009 tersebut.

Sehingga jumlah pengembalian pinjaman PT. BPI kepada I Wayan Candra sebesar

Rp.2.283.098.000,- dengan demikian sisa pinjaman Rp.466.652.000,-

- Bawa pada tahun 2010 PT. BPI masih meminjam kepada Pak I Wayan Candra dan juga melakukan pembayaran hutang, dan sesuai catatan saksi sebagai berikut:
- Pinjaman yang diterima :
 - Tanggal 11 Januari 2010 diterima pinjaman melalui over booking dari rekening atas nama BPI yang digunakan oleh Holding Candra Group pada Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-
 - Tanggal 11 Januari 2010 diterima pinjaman melalui over booking dari rekening atas nama BPI yang digunakan oleh Holding Candra Group pada Bank Mandiri sebesar Rp.244.000.000,-
- Sementara pengembalian pinjaman sesuai catatan saksi sebagai berikut :
 - Tanggal 24 Februari 2010 dilakukan transfer ke Rekening Holding atas nama PT. BPI di Bank Mandiri dengan Nomor : 1450007183938 sebesar Rp.10.000.000,- dicatat sebagai pengembalian pinjaman.
 - Tanggal 10 Mei 2010 saksi menyerahkan uang tunai kepada staf Pak Candra, namun dalam kuitansi yang menandatangani Pak I Wayan Candra sendiri sebesar Rp.250.000.000,- uang tersebut diperoleh dari penarikan dari Rek di Bank Mandiri sebesar Rp.150.000.000,- sementara yang Rp.100.000.000,- saksi belum mendapatkan dari mana sumber uang tersebut. ;
 - Tanggal 24 Mei 2010 saksi melakukan transfer (setoran tunai) ke I Gusti Ketut Rai Sugiarta di Bank BCA sebesar Rp.41.000.000,- yang dicatat sebagai pengembalian pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Desember 2010 saksi melakukan transfer dari Rek Bank Mandiri PT. BPI kepada Rek PT. Bahtera Sujud Anugerah sebesar Rp.23.600.000,- namun transaksi tersebut saya belum mendapatkan bukti kuitansinya ;

Sehingga sisa pinjaman PT. BPI kepada I WAYAN CANDRA sebesar Rp.436.052.000,-

- Bawa pada tahun 2011 ada pinjam meminjam uang antara PT. BPI dengan I Wayan Candra, yang saksi jelaskan sebagai berikut :

- Tanggal 8 Maret 2011 PT BPI meminjamkan uang kepada Holding Candra Group dengan mengeluarkan Cek Bank Mandiri No FA462798 senilai Rp.100.000.000,- Cek Bank Mandiri No FA462799 senilai Rp.150.000.000,- yang diterima oleh Tondy (Staff di Holding Candra Group). tanda terima cek 3 Maret 2011
- Tanggal 8 Maret 2011 PT. BPI dengan permintaan Pak Candra melakukan pembayaran ke PT Agung Podomoro Land dengan cara tranver ke Rek atas nama PT. tersebut di BCA dengan Rek 0933025150 sebesar Rp.345.869.917, dana tersebut dilakukan dengan RTGS dari Bank Mandiri PT. BPI yang selanjutnya saksi catat sebagai piutang PT. BPI ke I Wayan Candra.
- Tanggal 15 Maret 2011 atas permintaan Pak I Wayan Candra PT. BPI meminjamkan uang kepada Holding Candra Group sebesar Rp.574.130.083,- dalam bentuk Cek Bank Mandiri No FA462914 yang diterima oleh Tondy staff dari Holding Candra Group, dicairkan pada hari yang sama ;
- Tanggal 30 Maret 2011 atas permintaan Pak Candra PT. BPI meminjamkan uang kepada I Wayan Candra dengan menerbitkan Cek Bank Mandiri No. FC116629 senilai Rp.100.000.000,- yang diterima oleh Pak Candra sendiri dan dicairkan pada 31 Maret 2011 oleh Tondy staf holding Candra Group ;
- Tanggal 26 April 2011 atas permintaan manager PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yang tergabung dalam Holding Candra Group PT. BPI meminjam uang yang dicatat sebagai hutang Holding Candra Group yang diserahkan secara cash sebesar Rp.32.925.000,- dimana tanda terima uang tersebut seingat saksi diterima oleh akunting PT Candra Perkasa Karya Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2011 atas permintaan Holding Candra Group, PT. BPI meminjamkan uang kepada Holding Candra Group sebesar Rp.10.000.000,- yang diserahkan secara cash yang diterima oleh Tondi staf dari Holding Candra Group
- Tanggal 18 Mei 2011 PT. Candra Perkasa karya Mandiri melalui Managernya meminjam uang ke PT. BPI yang dicatat sebagai hutang Holding kepada PT. BPI sebesar Rp.15.250.000,- yang diserahkan secara cash dengan tanda terima oleh Wiwik ;
- Tanggal 20 Mei 2011 atas permintaan Pak Candra PT. BPI melakukan pembayaran ke PT. Agung Podomoro Land dengan cara RTGS dari Bank BNI ke Rek BCA atas nama PT. Agung Podomoro Land sebesar Rp.345.869.917,- yang dicatat sebagai piutang PT. BPI kepada Holding Candra Group.
- Tanggal 10 Juni 2011 PT. Aruna yang bergerak dibidang travel meminjam uang kepada PT. BPI sebesar Rp.30.000.000,- dengan menerbitkan Cek Bank Mandiri No FF 182509 yang dicairkan pada 10 Juni 2011, dengan tanda terima oleh I W Suarta. Dicatat sebagai hutang PT. Aruna. Namun PT Aruna ini masuk dalam Holding Candra group ;
- Tanggal 27 Juni 2011 PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yang tergabung dalam Holding Candra Group meminjam uang kepada PT. BPI sebesar Rp.103.000.000,- dengan cara penerbitan Cek Bank Mandiri No. FC 116867 sebesar Rp.103.000.000,- yang diterima oleh Komang Wiwik tanggal 24 Mei 2011 ;
- Tanggal 4 Agustus 2011 Golpaji (merk air minum) tergabung dalam Candra Group meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada PT. BPI dengan menerbitkan Cek Bank Mandiri No FF 182721 yang diterima oleh Adira membuktikan bahwa jika golpaji mempunyai keuntungan dan omset ± Rp. 1.9 miliar mengapa harus meminjam Rp. 15 juta kepada PT. BPI ;
- Tanggal 23 Agustus 2011 Holding Candra Group meminjam uang kepada PT. BPI sebesar Rp.30.000.000,- dengan menerbitkan Cek bank Mandiri No. FF 442062 yang diterima oleh Diah Kumala Dewi tanggal 23 Agustus 2011 ;

Hal 389 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 September 2011 atas permintaan Pak Candra, PT. BPI membayar ke PT. Agung Podomoro Land sebesar Rp.50.000.000,- dengan cara transfer setor tunai ke Rekening PT Agung Podomoro Land di BCA No.Rek 0933025150 ;
- Tanggal 16 September 2011 PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yang tergabung dalam Candra Group meminjam uang ke PT BPI sebesar Rp.50.000.000,- dengan mengeluarkan Cek Bank Mandiri No. FF 442282 yang selanjutnya ditransfer ke Rek PT Candra Perkasa Karya Mandiri di Bank Mandiri ;
- Tanggal 12 Oktober 2011 PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yang tergabung dalam Candra Group meminjam uang ke PT. BPI sebesar Rp.30.000.000,- dengan mengeluarkan Cek Bank Mandiri No. FF 442485 yang selanjutnya ditransfer ke Rekening PT. Candra Perkasa Karya Mandiri di Bank Mandiri ;
- Tanggal 8 November 2011 PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yang tergabung dalam Candra Group meminjam uang ke PT. BPI sebesar Rp.195.000.000,- dengan mengeluarkan Cek Bank Mandiri No. FF 442500 yang diterima oleh I Gede Wira Sudarmawan ;
- Tanggal 1 Desember 2011 atas permintaan Pak Candra, Holding Candra Gorup pinjam ke PT BPI untuk membayar ke PT. Agung Podomoro Land sebesar Rp.295.000.000,- dengan cara mengeluarkan Cek BNI No. CW 382134 yang diterima oleh staf Holding Diah Kumala Dewi pada 1 Desember 2011, dan sesuai catatan Bank Cek tersebut ditarik tunai ;
- Tanggal 21 Desember 2011 Pak Candra meminjam uang kepada PT. BPI dengan mengeluarkan Cek BPD No. O 254253 sebesar Rp. 1 milyard dan cek No O 254254 sebesar Rp.500.000.000,- yang diterima oleh Pak Candra pada tanggal 21 Desember 2011, yang dicaikan pada tanggal 21 Desember 2011 untuk Cek senilai Rp.1 milyard, sedangkan Cek senilai Rp.500.000.000,- dicairkan pada tanggal 23 Desember 2011 ;

Sehingga total PT BPI meminjamkan uang kepada perusahaan yang tergabung dalam holding Candra Group sebesar Rp.3.972.044.917,- (tiga miliar sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas
rupiah) ;

- Bawa atas hutang-hutang I WAYAN CANDRA/Holding Candra Group tersebut ada pengembalian kepada PT BPI sebagai berikut :

- Tanggal 18 Mei 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp.7.875.000,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan) ;
- Tanggal 30 Mei 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp. 25.050.000,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan) ;
- Tanggal 22 Juni 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp.2.100.000,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan).
- Tanggal 22 Juni 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp.7.950.000,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan).
- Tanggal 25 Juni 2011, pengembalian dari PT. Aruna sebesar **Rp.5.000.000,-** secara tunai ;
- Tanggal 27 Juni 2011, pengembalian dari PT. Aruna sebesar **Rp.15.000.000,-** secara tunai ;
- Tanggal 1 Juli 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp.21.277.167,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan) ;
- Tanggal 27 Juli 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp.12.525.000,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan) ;
- Tanggal 22 Oktober 2011, pengembalian hutang dari PT. Aruna sebesar **Rp.5.000.000,-** secara tunai.
- Tanggal 22 Oktober 2011, pengembalian dari PT Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp.5.000.000,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan).
- Tanggal 28 November 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar **Rp.50.000.000,-** secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan) ;

Hal 391 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Desember 2011, pengembalian dari PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebesar Rp.40.000.000,- secara tunai (dengan cek yang kemudian dicairkan).
- Bahwa hutang PT. Aruna kepada PT. BPI dari Rp.30.000.000,- dikembalikan Rp.25.000.000,- sisa Rp.5.000.000,- sedangkan hutang PT Candra Perkasa Karya Mandiri kepada PT. BPI sebesar Rp.426.175.000,- dikurangi pengembalian sebesar Rp.166.777.167,- sisa Rp. 259.397.833,-
- Bahwa untuk pinjam meminjam uang kepada Pak I Wayan Candra sebagai berikut : Sisa pinjaman PT BPI sampai 2010 sebesar Rp. 436.052.000,- sementara pada tahun 2011 I Wayan Candra plus Holding Candra Group berhutang kepada PT. BPI sebesar Rp.3.490.869.917,- dengan demikian apabila dikurangkan antara kewajiban PT. BPI kepada Pak I Wayan Candra dengan kewajiban Pak Wayan Candra kepada PT. BPI maka PT. BPI masih memiliki piutang ke Pak I Wayan Candra sebesar Rp.3.054.817.917,- (**tiga miliar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah**) ;
- Bahwa pada tahun 2012 tidak muncul kewajiban baru antara PT. BPI dengan I Wayan Candra, sedangkan tahun 2013 muncul transaksi pinjam meminjam pada sebagai berikut :
 - Tanggal 25 Pebruari 2013, penerimaan pengembalian dari Candra Group sebesar Rp. 32.000.000,- (**tiga puluh dua juta rupiah**) secara tunai ;
 - Tanggal 25 April 2013, penerimaan pengembalian pinjaman Holding Candra Group dengan cara transfer (pemindahbukuan) di Rek Bank Mandiri atas nama BPI No Rek 1450005768037 sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**)
 - Tanggal 7 Mei 2013, penerimaan pengembalian dari I Wayan Candra melalui setor tunai oleh Pak Nengah Nata Wisnaya kepada rekening BNI No.0103351849 sebesar Rp.200.000.000,- (**dua ratus juta rupiah**) ;
 - Tanggal 27 Juni 2013, penerimaan pengembalian dari Holding Candra Group disetor tunai melalui rekening Bank Mandiri atas nama PT. BPI 1450005768037, sebesar Rp.150.000.000,- (**seratus lima puluh juta**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 September 2013, diterima pengembalian dari holding sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** secara tunai ;
- Tanggal 11 Oktober 2013, diterima pengembalian pinjaman dari Holding Candra Group sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** secara tunai yang disetor langsung kepada Rekening PT. BPI BNI No. 0103351849

Sehingga jumlah pengembalian hutang I Wayan Candra atau Holding Candra Group pada tahun 2013 sebesar **Rp.692.000.000,-** sisa pinjaman I Wayan Candra / Candra Group adalah sebesar **Rp.2.362.817.917,-**

- Bahwa PT. BPI ada transaksi hutang piutang dengan pihak Bank yaitu :
- BPD Cabang Renon pertama kali tanggal 25 Agustus 2010 hutang sebesar Rp.3.380.000.000,- sebagai modal kerja yang dicairkan sesuai kebutuhan, selanjutnya ditambah limit pinjamannya pada tanggal 1 Maret 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,- sebagai modal yang dicairkan secara bertahap ;
- Pinjaman dari Bank Mandiri dengan jaminan deposito senilai Rp.2,7 miliar sedangkan pinjaman sebesar Rp.2.550.000.000,- yang dicairkan dalam 2 tahap dalam dua akta kredit yaitu tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp.2.300.000.000,- dan tanggal 29 Mei 2009 cair sebesar Rp.250.000.000,- pinjaman ini sudah lunas dua-duanya pada tanggal 21 Mei 2010 ;
- Pinjaman dari Bank Mandiri untuk pembelian Ruko (Kantor PT. BPI) di Pertokoan Graha mahkota Jln. Teuku Umar Komplek City Bank Blok A No.18 nilai beli Ruko tersebut sebesar Rp.1.160.000.000,- dan mendapat kredit sebesar Rp.850.000.000,- sudah lunas sekitar bulan Januari 2012 ;
- Pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp.3.000.000.000,- terbagi dalam 2 akad kredit yang dicairkan pada bulan Maret 2014 dimana satu akad kredit dilakukan pembayaran angsuran sedangkan yang satunya lagi diangsur bunga dulu ;
- Pinjaman dari Koperasi Apuan Sari di Renon sebesar Rp.300.000.000,- yang cair pada tahun 2013 ;
- Pinjaman dari Koperasi di Klungkung saksi lupa namanya sebesar Rp.150.000.000,- yang dicairkan pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 saksi pernah disuruh oleh I WAYAN CANDRA untuk menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No.1450007183938 atas nama PT. BPI yang digunakan untuk kegiatan Holding Candra Group ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 di rekening BNI atas nama BPI dengan nomor rekening **0103351849**, terdapat uang masuk dari Dokter Iwan Sutisna sebesar Rp.450.000.000,- uang tersebut bukanlah uang hasil bisnis dari PT BPI, namun uang tersebut uangnya Pak Candra yang pinjam rekening di BPI, selain dari itu pada hari yang sama terdapat uang masuk di rekening Bank Mandiri PT. BPI No. Rek. 145-0005768037 masuk uang sebesar Rp.450.000.000,- tidak teridentifikasi pengirim namun terdapat keterangan jual beli tanah, uang tersebut juga bukan hasil bisnis PT. BPI, dan uang tersebut terinformasikan sebagai uang Pak Candra. Selanjutnya uang sebesar Rp.900.000.000,- tersebut diambil Pak Candra secara bertahap dengan tunai tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp.77.500.000,- tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp.95.000.000,- selanjutnya dengan Cek Mandiri FK 102292 sebesar Rp.372.500.000,- tanggal 18 Juli 2012 dan Cek BNI CZ 682633 sebesar Rp.127.500.000,- sehingga total sebesar Rp.500.000.000,- kemudian tanggal 24 Juli 2012 dengan cek mandiri No FK 102299 sebesar Rp.50.000.000,- dan Cek Mandiri No FK 102298 sebesar Rp.150.000.000,-. kemudian tanggal 5 September 2012 sebesar Rp.27.500.000,- secara tunai. Semua pengembalian tersebut kwitansi diterima oleh Nengah Natawisnaya (Direktur PT BPI) ;
- Bahwa PT. BPI mempunyai asset berupa :
- Rukan di Jalan Teuku Umar Komplek City Bank Pertokoan Graha Mahkota Blok A. No.18 Denpasar yang saat ini sebagai Kantor PT. BPI ;
- Mobil APV warna hitam tahun 2007 ;
- Mobil Fortuner tahun 2013 No.Pol DK 808 ;
- Bahwa terdapat asset PT. BPI berupa tanah di Bedugul dan tanah plus bangunan di Jalan Batanghari namun gedung dan tanah tersebut belum dibukukan sebagai asset PT. BPI baru dicatat sebagai piutang ;
- Bahwa PT. BPI namanya digunakan untuk kredit perolehan Kantor Agung Podomoro Land di Jakarta namun pemilik sebenarnya asset tersebut adalah Pak I WAYAN CANDRA ;
- Bahwa sesuai catatan laporan PT. BPI, laba PT. BPI yaitu :
- Tahun 2007 sebesar Rp. 21.167.828,-
- Tahun 2008 sebesar Rp. 170.457.313,-
- Tahun 2009 sebesar Rp.1.003.884.140,-
- Tahun 2010 sebesar Rp.2.147.978.254,-
- Tahun 2011 sebesar Rp.2.830.984.203,-
- Tahun 2012 sebesar Rp.3.801.302.485,-
- Tahun 2013 sebesar Rp.3.789.805.586,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan PT. BPI tahun 2013 tersebut merupakan akumulasi dari keuntungan-keuntungan PT. BPI tahun-tahun sebelumnya ;
- Bahwa keuntungan tersebut dalam bentuk piutang baik kepada Candra Group maupun kepada perusahaan yang belum membayar jasa yang sudah dilakukan oleh PT. BPI ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

33 Saksi **DWI PRADNYA DEWI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu PT. BSA bergerak dibidang tour & travel dan komisarisnya yaitu Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya, PT. CPKM distributor Semen direkturnya I Nengh Nata Wisnaya dan komisarisnya Luh Putu Widyapsari Jayanti, PT. BPI bergerak dibidang outsourcing tenaga kerja disitu ada I Nengah Nata Wisnaya, PT. BATS yang saksi tahu adalah bagian dari PT. BPI, PT. Candra Maha Utama saya tahu karena saksi pernah diminta untuk mengirim uang ke Pt. Candra Maha Utama ;
- Bahwa saksi dulunya bekerja di PT. CPKM sebagai administrasi keuangan;
- Bahwa dalam PT. CPKM maupun PT. BPI saksi tidak mempunyai jabatan apa-apa, hanya perpanjangan tangan dari Pak Maha Dwija Santya sejak bulan Maret 2013 s/d Agustus 2014;
- Bahwa perpanjangan tangan tersebut adalah istilah yang diberikan oleh Pak Maha yaitu dengan cara saksi diberi instruksi/perintah dari Maha, perintah tersebut berupa administrasi surat, pencairan dana di bank, dan transfer dana sesuai perintah dari Maha ;
- Bahwa saksi bertugas membantu administrasi Pak Maha dengan gaji Rp. 2.500.000 perbulan;
- Bahwa saksi pernah mentransfer kepada perusahaan di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perintah dari Pak Maha hanya menyuruh untuk mentransfer saja dan saksi diberikan nomor rekening oleh Pak Maha;
 - Bawa range uang yang ditransfer adalah Rp. 300.000.000 dan sumber dana tidak dijelaskan darimana;
 - Bawa transfer tersebut sebagian besar dalam bentuk cek;
 - Bawa saksi tidak menduduki di kantor manapun, saksi hanya stand by di rumah;
 - Bawa PT. CPKM merupakan milik Pak Maha dan Bu Luh Putu;
 - Bawa saksi sering disuruh kemana-mana apabila pak Maha sedang berhalangan;
 - Bawa saksi pernah mentransfer dari rekening bank Victoria syariah ke bank Mandiri terkait PT. CPKM dan ada sekitar 4 kali transfer;
 - Bawa saksi pernah mentransfer dari Bank Victoria Syariah namun saksi tidak tahu transfer itu untuk di Jakarta atau tidak;
 - Bawa saksi mentransfer dari Bank Victoria Syariah berupa cek atas nama CPKM;
- Bawa saksi pernah mentransfer uang ke PT. Candra Maha Utama namun saksi tidak ingat nominalnya ;
 - Bawa saksi pernah menarik cek di Bank Victoria Syariah dengan no CV008187 sebesar Rp.250.000.000,- tetapi saksi lupa tanggalnya ;
 - Bawa saksi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.500.000.000,- dari rekening PT. CPKM di Bank Victoria Syariah dengan No. Rek 8001006688 tanggal 08/11/2013 ke Bank BCA an. Ir. Hari Kukuh Budiharjo untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah, dan tanggal 08/11/2013 Rp.200.000.000,- ke BRI An. I Kadek Budiarta, semuanya saksi lakukan atas perintah dari Maha Dwija ;
 - **Bawa yang berhak menandatangani cek atas nama PT. CPKM di Bank Victoria Syariah dengan nomor rekening 8001006688 adalah I Nengah Nata Wisnaya ;**
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 396



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Saksi DESAK MADE MAHARTINI, : di depan persidangan

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa dulunya saksi bekerja sebagai Administrasi Keuangan di PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yaitu sejak Tahun 2011;
- Bawa PT. Candra Perkasa Karya Mandiri bergerak dibidang usaha Distributor Semen Gresik yang khusus melayani proyek yang merupakan distributor satuan-satunya di Bali ;
- Bawa PT. Candra Perkasa Karya Mandiri melayani penjualan semen untuk kegiatan pembangunan oleh kontraktor, industri paping atau sejenisnya ataupun perorangan untuk pembangunan, namun tidak melayani penjualan untuk ke toko-toko bangunan karena sudah ada distributor semen gresik khusus untuk toko bangunan ;
- Bawa saksi akan menerangkan tentang aliran dana dalam PT. Candra Perkasa Karya Mandiri
- Bawa pengurus dalam PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebagai Komisaris adalah Bu Luh Putu Widyapsari dan Direkturnya Pak Nata Wisnaya;
- Bawa keadaan keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi, yaitu :
 - Tahun 2011 laba bersih Rp.327.816.379,-
 - Tahun 2012 rugi bersih Rp.146.083.989,-
 - Tahun 2013 rugi bersih Rp.112.825.031,-
 - Tahun 2014 belum dapat dilihat namun dari laporan bulannya yaitu :
 - Januari 2014 laba bersih Rp.2.322.176,-
 - Februari 2014 rugi bersih Rp.9.212.705,-
 - Maret 2014 rugi bersih Rp.57.839.230,-
 - April 2014 rugi bersih Rp.58.805.884,-
 - Mei 2014 rugi bersih Rp.50.424.174,-
 - Juni 2014 rugi bersih Rp.46.561.626,-
 - Juli 2014 rugi bersih Rp.14.982.092,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus dst belum ada laporan ;

- Bahwa baik Bu Luh Putu Widyapsari Jayanti maupun Pak Nengah Nata Wisnaya tidak pernah memimpin rapat di PT. CPKM;
- Bahwa terdakwa pernah memimpin rapat di CPKM yaitu mewakili anaknya Bu Luh Putu Widyapsari Jayanti dan saudara dari Pak Nengah;
- Bahwa PT. Candra Perkasa Karya Mandiri memiliki 2 rekening bank untuk kegiatan operasional yaitu :

- Rekening Giro Mandiri No.1450007461656 atas Nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;
- Rekening Giro BPD Bali No.0100401000199 atas Nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;
 - Bahwa specimen tanda tangan untuk kedua rekening tersebut adalah I NENGAH NATA WISNAYA ;
 - Bahwa terdakwa memberikan pinjaman kepada PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;
 - Bahwa pinjaman PT. Candra Perkasa Karya Mandiri yang diberikan oleh terdakwa dikembalikan lagi ke Pak Maha;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Ni Wayan Setiawati yang pernah mentransfer ke rekening PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebagai sekretaris pribadi terdakwa.
 - Bahwa rekening PT. Candra Perkasa Karya Mandiri pernah digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan usaha PT. Candra Perkasa Karya Mandiri dimana terdapat dana masuk dari Bank Victoria Syariah (RTGS) yang kemudian ditarik untuk keperluan I WAYAN CANDRA dan ini saksi ketahui dari rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1450007461656 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi di rekening No. 1450007461656 yaitu Rp.250.000.000,- tgl. 13 Nopember 2013 dan Rp.200.000.000,- tgl. 18 Nopember 2013 karena transaksi tersebut dilakukan oleh Dwi Pradnya Dewi
 - Bahwa saksi tidak pernah meminjam ke BPR Partha Kencana sebesar Rp. 900.000.000,-;
 - Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah meminjang uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang meminjam uang tersebut adalah terdakwa dengan meminjam KTP saksi ;
 - Bawa saksi pernah bertanya kepada anak terdakwa dan menjawab urusannya sudah selesai;
 - Bawa karyawan BPR yang memberitahu adala Bu Wayan
 - Bawa sebenarnya PT. CPKM rugi setiap tahunnya dilihat dari laporan keuangannya. ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

35 Saksi **NI WAYAN SETIAWATI, SE.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a Bawa Saksi menerangkan penyetoran uang atas perintah Terdakwa :

- Bawa saksi kenal dengan bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. karena yang bersangkutan sebagai Bupati Klungkung namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan dengan terdakwa dan saat ini tidak ada hubungan Pekerjaan secara langsung.
- Bawa saksi diangkat sebagai CPNS bulan Januari 2005, PNS Januari 2006, jabatan saksi sebagai staf pada bagian umum Setda Klungkung dari sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan sekarang.
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Bagian Umum bertugas sebagai Pembantu Bendahara Bupati yang bertugas mengerjakan administrasi kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, selain itu juga biasanya ditugaskan untuk melayani keperluan lain seperti membuat minum jika ada tamu. Diluar tugas-tugas resmi tersebut, saksi diberi tugas lain oleh bapak Bupati atau wakil Bupati adalah menerima cek dari bapak Bupati dan melakukan pencairan terhadap cek tersebut di Bank, juga untuk memberikan sejumlah uang kepada orang lain dari bapak Bupati, jika tidak ada perintah maka uang hasil pencairannya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada bapak Bupati. Saksi juga menerima penitipan uang dari pihak lain untuk diserahkan kepada bapak Bupati. Selama saksi menjadi staf Bupati, tugas-tugas tersebut sering saksi lakukan atas perintah bapak Bupati.

- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai CPNS yang menjabat sebagai Bupati Klungkung adalah Bapak Dr. I Wayan Candra, SH., MH dan menjabat sebagai Bupati Klungkung sejak Desember 2003 sampai dengan Bulan Juli 2013.
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melayani kepentingan pribadi Bupati misalnya kalau ada masyarakat yang meminta bantuan sosial maka saya diminta membuatkan kwitansi.
- Bahwa saksi tidak ada usaha atau sumber pencaharian lain selain sebagai PNS.
- Bahwa saksi banyak sekali melakukan aktivitas penyetoran, transfer dan penarikan atas perintah langsung terdakwa dan hal tersebut di luar tugas saksi sebagai pembantu bendahara dan transaksi penyetoran tersebut saksi lakukan di BCA Klungkung atau Denpasar, BPD, Bank Mandiri, Bank Permata.
- Bahwa penyetoran dan penarikan itu dilakukan dengan cara nomor rekening diberikan sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi disuruh untuk menyetor, mentransfer ataupun menarik pada bank yang sudah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa nominal uang rata-rata berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 100.000.000 dengan pola penyetoran, transfer ataupun penarikan saksi lakukan setiap hari atau bisa juga sehari dua kali bersama dengan Amy dan sopir.
- Bahwa saksi pernah juga diperintah oleh ajudan untuk melakukan penyetoran ataupun penarikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat melakukan penyetoran, uang langsung diberikan oleh terdakwa dengan jumlah yang telah dihitung dan pernah juga uangnya yang memberikan adalah ajudan terdakwa.
- Bawa saat melakukan penyetoran yang menandatangani slip setoran di bank adalah saksi sendiri dan saksi pernah meminta tandatangan terdakwa pada slip setoran, tapi terdakwa meminta supaya saksi saja yang menandatangani slip setoran tersebut ;
- Bawa pada saat saksi diminta untuk melakukan penarikan maka Terdakwa sendiri yang menandatangani cek tersebut dan setelah selesai melakukan penarikan uang tersebut saksi serahkan ke Terdakwa.
- Bawa terkait perintah penarikan bentuknya adalah berupa giro atau cek yang ditandatangani terdakwa kemudian saksi menarik uang tersebut dan diserahkan kepada terdakwa dengan nominal rata-rata penarikan adalah Rp 10.000.000 hingga Rp 100.000.000 dan penarikan tersebut saksi lakukan pada banyak bank.
- Bawa penyetoran di bank permata tersebut rekeningnya atas nama PT. BSA dan setahu saksi PT. BSA adalah milik Terdakwa.
- Bawa saksi hanya dengar-dengar saja tentang pembangunan Dermaga di Gunaksa Klungkung.
- Bawa saksi tahu pernah ada beberapa orang penjual tanah di bekas Galian C Gunaksa yang menemui bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH., MH. untuk menjual tanah karena bapak Bupati Dr. I Wayan Candra, SH., MH. membeli tanah di Galian C Gunaksa tersebut pada sekitar tahun 2005-2008.
- Bawa selain diperintah melakukan penyetoran dan penarikan, saksi juga diperintah oleh terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran pembelian tanah pribadi terdakwa, yang lokasi tanahnya di Galian C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih dari sepuluh kali dengan nominal ada yang berkisar ratusan juta rupiah.

- Bahwa saksi membuat kwitansi-kwitansi tersebut dasarnya dari data terdakwa, dan terdakwa sendiri yang menyampaikan kwitansi tersebut untuk pembayaran apa, saksi kemudian yang menulisnya dalam kwitansi.
- Bahwa saat saksi membuat kwitansi pembelian dasarnya adalah sertifikat atau jika tidak ada data tanah, terdakwa sendiri yang mencari datanya untuk dibuatkan kwitansi
- Bahwa kwitansi yang saksi buat untuk pembayaran atas pembelian tanah kurang lebih ada 50 buah kwitansi. Seluruh kwitansi yang saksi buat tersebut untuk pembelian tanah yang berlokasi di galian C Gunaksa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran untuk pembelian tanah yang tertera di kwitansi tersebut adalah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pastinya orang penjual tanah di bekas Galian C Gunaksa yang pernah menemui terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH untuk menjual tanahnya kepada terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH., tetapi lebih 10 orang. ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama-nama penjual tanah kepada bapak Bupati

Dr. I Wayan Candra, SH, MH karena bukti sudah saksi serahkan kepada bapak Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH.

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembeli tanah yang datang menemui terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH. untuk membeli tanah dari terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH.
- Bahwa saksi tahu kalau orang yang datang menemui terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH adalah orang-orang yang mau menjual tanahnya di bekas Galian C Gunaksa karena bapak mantan Bupati Dr. I Wayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra, SH, MH membayar harga tanahnya maka saksi diminta untuk membuatkan kwitansi dan saksi mengetahui hal tersebut dari bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH sendiri dan terkadang ada menyebutan lokasi dalam kwitansi tersebut di galian C Gunaksa namun terkadang pula tidak ada menyebutan lokasi dalam kwitansi tersebut.

- Bahwa prosedur tamu datang adalah melakukan registrasi ke meja resepsionis dan resepsionis akan melaporkan ke ajudan;
- Bahwa kalau ada orang yang menemui bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH biasanya mereka menghadap langsung kepada bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH lalu kalau bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH mau membayar maka saksi diminta membuat kwitansinya dan untuk pembuatan kwitansi tersebut, terkadang saksi diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan tanahnya namun terkadang pula saksi tidak diperlihatkan bukti kepemilikan tanahnya.
- Bahwa pembuatan kwitansi itu dilakukan secara rangkap, satu kwitansi untuk penjual tanah dan satu lagi untuk terdakwa;
- Bahwa kwitansi yang saksi buat saksi serahkan kepada bapak Bupati dan disimpan sendiri oleh bapak Bupati.
- Bahwa banyak yang disuruh oleh terdakwa untuk melakukan penyetoran dan namun yang paling sering diminta untuk melakukan penyetoran adalah saksi.
- Bahwa diantara kwitansi-kwitansi yang dibuatkan saksi untuk pembelian tanah juga ada untuk bantuan sosial.
- Bahwa tugas saksi diluar pokok pekerjaan tersebut dilakukan sejak tahun 2003 hingga tahun 2013.
- Bahwa saksi membuat kwitansi terkait pembelian tanah dilakukan pada tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperintah terdakwa menarik cek yang nilainya masing-masing 100 juta rupiah namun saksi tidak tahu sumber cek itu dari mana. ;
- Bawa pencairan terhadap kedua cek tersebut saksi lakukan pada tahun

2008 di Bank BPD, kemudian setelah cek dicairkan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.

- Bawa untuk kepentingan pribadi saksi tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan orang yang bernama I Gusti Ayu Ardani tersebut, dan saksi juga tidak ingat apakah saksi pernah bertemu atau berhubungan dengan I Gusti Ayu Ardani untuk kepentingan Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH akan tetapi saksi pernah diminta oleh bapak Bupati untuk mencairkan cek yang pada saat itu saksi tidak tahu cek tersebut dari siapa dan. Ketika uang tersebut sudah saksi cairkan kemudian saksi serahkan kepada bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH.
- Bawa biasanya apabila bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH memerintahkan saksi mencairkan cek atau uang di bank setelah uang tersebut saksi cairkan biasanya akan langsung saksi serahkan kepada Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH jika yang bersangkutan ada di kantor atau jika saksi diperintahkan untuk menyerahkan uang tersebut kepada orang lain maka akan saksi berikan baik secara tunai ataupun via transfer.
- Bawa untuk pencairan cek yang saksi terima dari terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH tersebut saksi arsip dalam arsip pribadi saksi dan saksi pernah membuat catatan pribadi mengenai penarikan dan penyetoran akan tetapi catatan tersebut sekarang sudah tidak ada;
- Bawa bila melakukan penyetoran ke rekening terdakwa, saksi membubuhkan tandatangan di slip setoran dengan tujuan rekening terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran dana ke dalam rekening yang berbeda dalam satu hari;
- Bahwa saksi lupa pernah mengambilkan uang milik Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH. dari orang lain, saksi hanya pernah dititipkan saja dari orang untuk diserahkan kepada Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH atas perintah dari Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH. Mengenai siapa orang tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang merupakan barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi maka saksi dapat memastikan cek tersebut saksi cairkan pada tanggal 17 Januari 2008. Dan saksi membenarkan tandatangan saksi sebagai penerima uang pencairan cek tersebut. ;
- Bahwa jika saksi mencairkan cek milik Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan

Candra, SH, MH saksi langsung serahkan kepada Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH kecuali ada perintah dari Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH untuk membayarkan uangnya kepada orang lain maka saksi bayarkan kepada orang yang dimaksud dan kalau ada sisanya saksi serahkan kepada Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH.

- Bahwa untuk cek yang bersumber dari I Gusti Ayu Ardani juga saksi serahkan kepada Bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH untuk mencairkan cek di BPD Ubud.
- Bahwa pada saat saksi mencairkan cek yang bersumber dari I Gusti Ayu Ardani tersebut saksi diantar oleh sopir yang bernama I Gede Putra Jaya ke BPD Ubud Gianyar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa I Gusti Ayu Ardani dan saksi juga tidak tahu apa hubungannya I Gusti Ayu

Hal 405 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardani dengan bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH.

- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan pembayaran ganti rugi untuk pembebasan tanah bagi pembangunan dermaga di Gunaksa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa I Gusti Ayu Ardani menyerahkan cek sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemberian cek Rp.200.000.000,- dari I Gusti Ayu Ardani berdasarkan 2 (dua) lembar cek tanggal 17 januari 2008 kepada bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH ada hubungan atau tidaknya dengan pembayaran pembelian tanah (ganti rugi) terhadap pembebasan tanah untuk pembangunan dermaga di Gunaksa.
- Bahwa saksi mengetahui perihal yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga dari membaca media (koran) bahwa ada rencana pembangunan dermaga di Gunaksa namun kapan dilakukan pembangunan dermaga tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa nilai nominal cek milik terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH yang pernah saksi cairkan bervariasi ada yang Rp.5.000.000,-, Rp 10.000.000,-, Rp.100 .000.000,- sampai Rp.300. 000.000,-.
- Bahwa saksi lupa berapa kali diminta mencairkan cek Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH di BPD Ubud oleh yang jelas saya pernah mencairkan cek di BPD Ubud atas permintaan dari Bapak mantan Dr. I Wayan Candra, SH, MH.
- Bahwa seingat saksi cek tersebut saksi terima dari Bapak mantan Dr. I Wayan Candra, SH, MH. ;
- Bahwa saksi tidak ingat pastinya kapan mencairkan cek di BPD Ubud atas permintaan dari Dr. I WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA, SH, MH karena sudah lama namun setelah saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar cek yang masing-masing senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru saksi tahu bahwa saksi mencairkan cek tersebut pada tanggal 17 Januari 2008.

- Bahwa besar gaji terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH yang diterima setiap bulannya sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH disamping sebagai Bupati Klungkung juga mempunyai perusahaan namun saksi tidak tahu perusahaan apa saja dan berapa jumlah perusahaannya.
- Bahwa benar saksi pernah diperintahkan bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH untuk mentransfer sejumlah uang ke perusahaan milik bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH namun nama perusahaannya saksi tidak ingat dan saksi pernah mentransfer uang ke rekening mantan Bupati Dr.I Wayan Candra, SH, MH di Bank BPD Bali, Bank BCA dan Bank Mandiri.
- Bahwa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH pada BPD Bali tabungan dengan No.Rek.021.02.12.10195-3 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 24 Maret 2004 | Rp. 10.302.000 |
| 2 | 03 Mei 2004 | Rp. 30.000.000 |
| 3 | 17 Mei 2004 | Rp. 25.000.000 |
| 4 | 21 Mei 2004 | Rp. 11.500.000 |
| 5 | 13 Agustus 2004 | Rp. 25.000.000 |
| 6 | 18 Agustus 2004 | Rp. 6.500.000 |
| 7 | 21 September 2004 | Rp. 1.700.000 |
| 8 | 06 Oktober 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 9 | 01 Nopember 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 10 | 03 Nopember 2004 | Rp. 19.000.000 |
| 11 | 11 April 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 12 | 15 Juni 2005 | Rp. 30.000.000 |
| 13 | 07 Juli 2005 | Rp. 10.000.000 |

Hal 407 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 14 | 12 Juli 2005 | Rp. 5.000.000 |
| 15 | 13 Juli 2005 | Rp. 40.000.000 |
| 16 | 15 April 2005 | Rp. 28.000.000 |
| 17 | 13 September 2005 | Rp. 11.330.000 |
| 18 | 30 September 2005 | Rp. 43.687.500 |
| 19 | 18 Mei 2005 | Rp. 19.500.000 |
| 20 | 25 Mei 2005 | Rp. 15.000.000 |
| 21 | 03 Nopember 2004 | Rp. 19.000.000 |
| 22 | 15 Maret 2005 | Rp. 50.000.000 |
| 23 | 13 Juli 2005 | Rp. 40.000.000 |
| 24 | 05 September 2005 | Rp. 6.000.000 |
| 25 | 01 Nopember 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 26 | 06 Oktober 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 27 | 21 September 2004 | Rp. 1.700.000 |
| 28 | 13 Agustus 2004 | Rp. 25.000.000 |
| 29 | 18 Agustus 2004 | Rp. 6.500.000 |
| 30 | 21 Mei 2004 | Rp. 11.500.000 |
| 31 | 09 Mei 2005 | Rp. 50.000.000 |
| 32 | 07 Juli 2005 | Rp. 10.000.000 |
| 33 | 12 Juli 2005 | Rp. 5.000.000 |
| 34 | 11 April 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 35 | 17 Mei 2004 | Rp. 25.000.000 |
| 36 | 06 Oktober 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 37 | 15 Juni 2005 | Rp. 30.000.000 |
| 38 | 25 Juli 2005 | Rp. 21.000.000 |

- Bawa saksi pernah melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening pribadi Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH pada BPD Bali tabungan dengan No.Rek.021.02.12.10195-3 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 20 April 2004 | Rp. 11.858.000 |
| 2 | 13 April 2004 | Rp. 15.000.000 |
| 3 | 10 April 2004 | Rp. 15.000.000 |
| 4 | 07 Mei 2004 | Rp. 28.000.000 |
| 5 | 11 Mei 2004 | Rp. 5.400.000 |
| 6 | 11 Juni 2004 | Rp. 25.000.000 |
| 7 | 16 Juni 2004 | Rp. 2.000.000 |
| 8 | 21 Juni 2004 | Rp. 10.000.000 |
| 9 | 26 Juli 2004 | Rp. 3.000.000 |
| 10 | 05 Agustus 2004 | Rp. 3.500.000 |
| 11 | 24 Agustus 2004 | Rp. 2.000.000 |
| 12 | 15 September 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 13 | 01 Oktober 2004 | Rp. 2.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 408



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 14 | 18 Oktober 2004 | Rp. 15.000.000 |
| 15 | 09 Nopember 2004 | Rp. 7.039.500 |
| 16 | 06 Januari 2005 | Rp. 6.375.000 |
| 17 | 04 April 2005 | Rp. 6.025.000 |
| 18 | 07 April 2005 | Rp. 2.010.000 |
| 19 | 19 April 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 20 | 21 April 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 21 | 25 April 2005 | Rp. 10.000.000 |
| 22 | 11 Mei 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 23 | 20 Mei 2005 | Rp. 15.000.000 |
| 24 | 11 Juli 2005 | Rp. 6.000.000 |
| 25 | 14 Juli 2005 | Rp. 21.000.000 |
| 26 | 18 Juli 2005 | Rp. 10.000.000 |
| 27 | 19 Juli 2005 | Rp. 12.000.000 |
| 28 | 28 Juli 2005 | Rp. 12.000.000 |
| 29 | Nopember 2004 | Rp. 7.700.000 |
| 30 | 29 Agustus 2005 | Rp. 250.000.000 |
| 31 | 16 September 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 32 | 30 Agustus 2005 | Rp. 7.000.000 |
| 33 | 13 Mei 2005 | Rp. 1.000.000 |
| 34 | 06 September 2005 | Rp. 15.000.000 |
| 35 | 06 Mei 2004 | Rp. 28.000.000 |
| 36 | 10 September 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 37 | 26 Juli 2004 | Rp. 3.000.000 |
| 38 | 21 Juni 2004 | Rp. 10.000.000 |
| 39 | 23 Agustus 2004 | Rp. 3.500.000 |
| 40 | 20 April 2004 | Rp. 15.000.000 |
| 41 | 11 Juni 2004 | Rp. 25.000.000 |
| 42 | 14 Juni 2004 | Rp. 85.000.000 |
| 43 | 18 Oktober 2004 | Rp. 15.000.000 |
| 44 | 21 Oktober 2004 | Rp. 2.000.000 |
| 45 | 04 Juli 2005 | Rp. 6.000.000 |
| 46 | 21 April 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 47 | 25 April 2005 | Rp. 10.000.000 |
| 48 | 18 Juli 2005 | Rp. 10.000.000 |
| 49 | 14 Juli 2005 | Rp. 21.000.000 |
| 50 | 11 Mei 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 51 | 06 Januari 2005 | Rp. 6.375.000 |

- Bawa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH pada BPD Bali tabungan dengan No.Rek. 021-00005151 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|---------|----------------|
| | | |

Hal 409 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 409



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1 | 18 Agustus 2005 | Rp. 5.000.000 |
| 2 | 25 Agustus 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 3 | 25 Mei 2005 | Rp. 25.000.000 |
| 4 | 19 April 2005 | Rp. 20.000.000 |
| 5 | 04 Februari 2005 | Rp. 40.000.000 |
| 6 | 16 Maret 2005 | Rp. 60.000.000 |
| 7 | 22 Oktober 2004 | Rp. 15.000.000 |
| 8 | 21 September 2004 | Rp. 20.000.000 |
| 9 | 31 Agustus 2005 | Rp. 48.000.000 |
| 10 | 13 September 2005 | Rp. 85.000.000 |
| 11 | 25 Nopember 2004 | Rp. 50.000.000 |
| 12 | 14 Juni 2004 | Rp. 60.000.000 |
| 13 | 15 Juni 2004 | Rp. 27.000.000 |
| 14 | 15 Agustus 2005 | Rp. 70.000.000 |
| 15 | 13 Juli 2005 | Rp. 76.900.000 |
| 16 | 04 Juli 2005 | Rp. 25.000.000 |
| 17 | 14 Desember 2004 | Rp. 50.000.000 |
| 18 | 05 September 2005 | Rp. 14.000.000 |
| 19 | 06 September 2005 | Rp. 30.000.000 |
| 20 | 10 Oktober 2005 | Rp. 53.000.000 |
| 21 | 09 Mei 2005 | Rp. 150.000.000 |
| 22 | 11 April 2005 | Rp. 10.000.000 |
| 23 | 15 Juni 2005 | Rp. 20.000.000 |

- Bawa saksi pernah melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening pribadi Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH pada BPD Bali tabungan dengan No.Rek. 021-00005151 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|---------------|----------------|
| 1 | 25 April 2005 | Rp. 12.000.000 |
| 2 | 13 Juli 2004 | Rp. 30.000.000 |

- Bawa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi Dr,I WAYAN CANDRA,SH.MH pada Bank BCA tabungan dengan No.Rek.03950109393 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 28 Juni 2004 | Rp. 40.000.000 |
| 2 | 21 September 2004 | Rp. 60.000.000 |
| 3 | 01 November 2005 | Rp. 92.500.000 |
| 4 | 21 November 2005 | Rp. 50.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------------|------------------------|
| 5 | 21 November 2005 | Rp. 40.000.000 |
| 6 | 30 November 2005 | Rp. 50.000.000 |
| 7 | 02 Desember 2005 | Rp. 5.000.000 |
| 8 | 02 Desember 2005 | Rp. 95.000.000 |
| 9 | 06 Desember 2005 | Rp. 94.000.000 |
| 10 | 13 Desember 2005 | Rp. 168.200.000 |
| 11 | 21 Desember 2005 | Rp. 56.925.000 |
| 12 | 28 Desember 2005 | Rp.104.050.000 |
| 13 | 06 Januari 2006 | Rp. 110.000.000 |
| 14 | 11 Januari 2006 | Rp. 58.300.000 |
| 15 | 16 Januari 2006 | Rp. 106.000.000 |
| 16 | 24 Januari 2006 | Rp. 120.000.000 |
| 17 | 30 Januari 2006 | Rp. 54.500.000 |
| 18 | 30 Januari 2006 | Rp. 95.000.000 |
| 19 | 03 Februari 2006 | Rp. 2.500.000 |
| 20 | 03 Februari 2006 | Rp. 65.000.000 |
| 21 | 03 Februari 2006 | Rp. 68.000.000 |
| 22 | 07 Februari 2006 | Rp. 100.000.000 |
| 23 | 08 Februari 2006 | Rp. 200.000.000 |
| 24 | 10 Februari 2006 | Rp. 175.000.000 |
| 25 | 14 Februari 2006 | Rp. 550.000.000 |
| 26 | 16 Februari 2006 | Rp. 222.000.000 |
| 27 | 20 Februari 2006 | Rp. 250.000.000 |
| 28 | 27 Februari 2006 | Rp. 289.950.000 |
| 29 | 06 Maret 2006 | Rp. 150.000.000 |
| 30 | 09 Maret 2006 | Rp. 126.000.000 |
| 31. | 11 Maret 2006 | Rp. 180.100.000 |
| 32 | 14 Maret 2006 | Rp. 300.000.000 |
| 33. | 01 Maret 2006 | Rp. 215.000.000 |
| 34 | 21 Maret 2006 | Rp. 170.000.000 |
| 35 | 21 Maret 2006 | Rp. 40.000.000 |
| 36 | 24 Maret 2006 | Rp. 134.000.000 |
| 37 | 12 April 2006 | Rp. 365.000.000 |
| 38 | 24 April 2006 | Rp. 100.000.000 |
| 39 | 08 Mei 2006 | Rp. 100.000.000 |
| 40 | 09 Mei 2008 | Rp. 50.000.000 |

- Bawa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi Dr,I WAYAN CANDRA,SH.MH pada Bank BCA tabungan dengan No.Rek. 0395-0109300 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 22 September 2004 | Rp. 50.000.000 |

Hal 411 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

21 Nopember 2005

Rp. 47.500.000

- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan dari rekening pribadi Dr, I WAYAN CANDRA,SH.MH pada Bank BCA tabungan dengan No.Rek. 0395-0109300 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|------------------|----------------|
| 1 | 14 Desember 2004 | Rp. 60.000.000 |

- Bahwa berdasarkan data yang ada di bank Mandiri Giro saksi pernah menyetor / mengirim / mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH dengan nomor rekening 145-00-06608177-8 atas nama I Wayan Candra pada tanggal 23 Februari 2009, pada cabang Gianyar Ngurah Rai, dalam bentuk CA Cash Deposit sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi Dr,I WAYAN CANDRA,SH.MH pada Bank Mandiri tabungan dengan No.Rek. 145-00-06608177-8 yakni :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | 23 Desember 2008 | Rp. 550.000.000 |
| 2 | 05 Maret 2009 | Rp. 150.000.000 |
| 3 | 16 Januari 2009 | Rp. 324.700.000 |
| 4 | 28 Januari 2009 | Rp. 200.000.000 |
| 5 | 30 Januari 2009 | Rp. 157.230.000 |
| 6 | 17 Februari 2009 | Rp. 100.000.000 |
| 7 | 23 Februari 2009 | Rp. 100.000.000 |
| 8 | 09 Januari 2009 | Rp. 150.000.000 |
| 9 | 27 Februari 2009 | Rp. 150.000.000 |
| 10 | 23 Maret 2009 | Rp. 45.000.000 |

- Bahwa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening PT. Bali Perkasa Internasional pada Bank Mandiri tabungan dengan No.Rek. 1450007183938 yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|-----------------|-------------------|
| 1 | 19 Januari 2012 | Rp. 1.000.000.000 |
| 2 | 19 Januari 2012 | Rp. 233.725.000 |

- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan dari rekening PT. Bali Perkasa Internasional pada Bank Mandiri tabungan dengan No.Rek. 1450007183938 yakni :

No

| | Tanggal | Jumlah Setoran |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 16 Oktober 2012 | Rp. 100.000.000 |

- Bahwa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah pada Bank Permata tabungan dengan No.Rek. 5801256483 yakni :

No

| | Tanggal | Jumlah Setoran |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | 16 Juli 2009 | Rp. 50.000.000 |
| 2 | 17 Juli 2009 | Rp. 200.000.000 |
| 3 | 18 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 |
| 4 | 23 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 |
| 5 | 28 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 |
| 6 | 30 Oktober 2009 | Rp. 200.000.000 |
| 7 | 06 November 2009 | Rp. 200.000.000 |
| 8 | 13 November 2009 | Rp. 300.000.000 |

- Bahwa benar saksi pernah diperintahkan bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening pribadi milik bapak mantan Bupati Dr. I Wayan Candra, SH, MH antara lain :

1. bank BPD Bali. ;
2. bank BCA. ;
3. bank Mandiri. ;

- Bahwa saksi pernah menyetor/mentransfer/mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi terdakwa Dr. I

Hal 413 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN CANDRA, SH, MH dengan nomor rekening

021.02.12-11010-3 atas nama I Wayan Candra yakni :

No

| | Tanggal | Jumlah Setoran |
|---|---------------|----------------|
| 1 | 18 Maret 2004 | Rp. 1.700.000 |

- Bawa berdasarkan data yang ada di bank BPD Bali Tabungan saksi pernah melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening pribadi terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH dengan nomor rekening 021.02.12-11010-3 atas nama I Wayan Candra, sebagai berikut :

| No | Tanggal | Jumlah Setoran |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 17 Maret 2005 | Rp. 6.500.000 |
| 2 | 01 Juli 2005 | Rp. 27.000.000 |
| 3 | 01 Agustus 2005 | Rp. 7.000.000 |
| 4 | 08 Agustus 2005 | Rp. 5.000.000 |
| 5 | 05 September 2005 | Rp. 6.000.000 |
| 6 | 06 Januari 2006 | Rp. 30.000.000 |
| 7 | 30 Januari 2006 | Rp. 8.500.000 |
| 8 | 28 Maret 2006 | Rp. 25.500.000 |
| 9 | 02 Januari 2005 | Rp. 6.375.000 |
| 10 | 28 Februari 2005 | Rp. 6.375.000 |
| 11 | 28 April 2005 | Rp. 11.500.000 |
| 12 | 06 Juli 2005 | Rp. 2.000.000 |
| 13 | 19 Juli 2005 | Rp. 6.000.000 |
| 14 | 10 Oktober 2005 | Rp. 13.000.000 |
| 15 | 15 Nopember 2005 | Rp. 13.000.000 |
| 16 | 06 Desember 2005 | Rp. 6.000.000 |
| 17 | 28 Maret 2006 | Rp. 25.500.000 |
| 18 | 06 Januari 2006 | Rp. 30.000.000 |
| 19 | 15 Nopember 2004 | Rp. 13.000.000 |
| 20 | 24 Maret 2005 | Rp. 30.000.000 |
| 21 | 01 Juli 2005 | Rp. 27.000.000 |
| 22 | 06 Juli 2005 | Rp. 2.000.000 |
| 23 | 02 Januari 2005 | Rp. 6.375.000 |
| 24 | 28 April 2005 | Rp. 11.500.000 |
| 25 | 10 Oktober 2005 | Rp. 13.000.000 |
| 26 | 06 Desember 2005 | Rp. 6.000.000 |
| 27 | 18 Agustus 2005 | Rp. 5.000.000 |
| 28 | 28 Februari 2005 | Rp. 6.375.000 |
| 29 | 05 September 2005 | Rp. 6.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pada bukti penyetoran dari bank yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi dimana tulisan dan tandatangan yang tercantum dalam bukti penyetoran tersebut adalah tulisan dan tandatangan saksi sendiri, tetapi tulisan dalam bukti penarikan yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah tulisan tangan saksi namun yang menandatangani bukti penarikan tersebut adalah bapak I Wayan Candra.
- Bawa yang memerintahkan saksi melakukan penyetoran dan penarikan terhadap masing-masing nomor rekening sebagaimana pertanyaan pemeriksa tersebut di atas adalah bapak I Wayan Candra namun saksi tidak tahu dari mana sumber uang yang saksi setorkan tersebut dan uang diserahkan ke bapak I WAYAN CANDRA.
- Berdasarkan bukti kwitansi yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi bahwa benar saksi yang telah membuatkan kwitansi dan menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang masing-masing pembayarannya pada tanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 05 Nopember 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada I Wayan Gotong atas perintah bapak I Wayan Candra.
- Bawa saksi yakin berdasarkan pada bukti penyetoran dari bank yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saya dimana tulisan dan tandatangan yang tercantum dalam bukti penyetoran tersebut adalah tulisan dan tandatangan saya sendiri, tetapi tulisan dalam bukti penarikan yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saya adalah tulisan tangan saya namun yang menandatangani bukti penarikan tersebut adalah bapak I Wayan Candra namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber uang yang saya setorkan saksi tidak tau dan uang diserahkan ke Bapak I WAYAN CANDRA.

- Bahwa terkait pembelian tanah dari I Wayan Gotong, berdasarkan bukti kwitansi yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi bahwa benar saksi yang telah membuatkan kwitansi dan menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang masing-masing pembayarannya pada tanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 05 Nopember 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada I Wayan Gotong atas perintah bapak I Wayan Candra dan kwitansi pembelian tanah tersebut atas nama terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

37 Saksi **NI KOMANG NOVI WIRASTUTI, SE.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di bagian umum setda kabupaten Klungkung yang sehari-hari membantu pekerjaan sekretaris Bupati;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan penyetoran oleh terdakwa dari tahun 2003 hingga 2013 sebanyak kurang lebih 90 kali.
- Bahwa I WAYAN CANDRA tidak pernah meminta saksi untuk bertransaksi secara langsung di Bank tetapi melalui ajudan atas perintah I WAYAN CANDRA ;
- Bahwa seingat saksi transaksi yang saksi lakukan hanya menyetor saja ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran ke bank BCA, Mandiri dan Permata, dan nama rekening tersebut atas nama perorangan dan perusahaan;
- Bahwa seingat saksi penyetoran yang paling sering saksi lakukan adalah ke rekening Bank BCA Cabang Klungkung dan BRI untuk menyetor dana untuk anak I WAYAN CANDRA yang kuliah di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rekkening yang digunakan dalam bertransaksi tersebut atas nama pribadi I WAYAN CANDRA dan atas nama orang lain tetapi saksi tidak ingat namanya ;
- Bawa penyetoran tersebut dananya diberikan oleh ajudan;
- Bawa saksi tidak ingat secara pasti jumlah uang yang saksi setorkan seingat saksi jumlahnya puluhan juta rupiah ;
- Bawa kisaran uang yang disetor dalam antara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 200 000.000,-;
- Bawa saksi menerima uang dari I WAYAN CANDRA untuk disetorkan ke Bank dengan cara kalau I WAYAN CANDRA berada di Rumah Jabatan Bupati biasanya saksi ditelpon oleh ajudan untuk datang ke rumah jabatan bupati dan di rumah jabatan bupati saya bertemu dengan ajudan dan ajudan menyampaikan kepada saksi untuk menyetorkan uang ke Bank dan ajudan memberikan uang yang harus disetor dan kertas yang berisi nomor rekening dan nama pemilik rekening yang dituju, dan bila I WAYAN CANDRA berada di Kantor biasanya ajudan datang ke ruangan saksi dan meminta saksi menyetorkan uang dengan membawa uang beserta kertas berisi nomor rekening dan nama pemilik rekening ;
- Bawa benar dokumen transaksi keuangan yang diperlihatkan bukti penyetoran kepada saksi sebesar Rp. 400.000.000,- ke PT Bali Perkasa Internasional;
- Bawa benar dokumen transaksi keuangan yang diperlihatkan bukti penyetoran kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- ke PT Bahtera Sujud Anugerah.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

38 Saksi **DESAK GEDE VIVIN KARTIKA SARI, SE.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah CPNS di Pemda Klungkung per 1 Maret 2008 ditempatkan sebagai staf Bidang Perdagangan pada Dinas Perindag kabupaten Klungkung sampai dengan 13 Oktober 2008, diangkat sebagai PNS sejak tanggal 1 Oktober 2009, berdasarkan SK Bupati Klungkung No.SK lupa per tanggal 13 Oktober 2008 saksi dipindahkan ke Bagian Humas dan Protokol Setda Klungkung sebagai staf protocol sampai dengan 10 Januari 2012, kemudian saksi dimutasi lagi ke Bagian Umum Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung sebagai Bendahara Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan sekarang dan Dr.I WAYAN CANDRA,SH.MH sebagai Bupati dan Wakil Bupati TJOKORDA GEDE AGUNG.

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara adalah menata usahakan keuangan seperti belanja tidak langsung dalam hal pengamprahan sampai dengan pembayaran gaji Bupati dan wakil Bupati sampai dengan pelaporannya dan Belanja menunjang operasional seperti pembuatan SPJ untuk penyerahan bantuan kepada masyarakat.
 - Bahwa saksi pernah ditugaskan diluar tugas pokok sebagai staf umum yang diperbantukan di bagian keuangan yaitu meliputi aktivitas penarikan.
 - Bahwa saksi tahun 2012 pernah melakukan penarikan sebanyak satu kali.
 - Bahwa setelah melakukan penarikan, uang tersebut saksi serahkan kepada ajudan terdakwa yang bernama Gede Putra.
 - Bahwa uang tersebut saksi serahkan ke ajudan karena ajudan yang menyuruh saksi melakukan penarikan.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi rekkening Koran telah melakukan penarikan sebanyak dua kali dari rekkening atas nama PT. BPI masing-masing sebesar Rp 100 juta dan uang tersebut diserahkan ke ajudan.
 - Bahwa gaji bupati adalah Rp 6.600.000,- pada tahun 2007.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa diluar sebagai Bupati.
 - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai staf bendahara adalah dari DK Bupati. ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembebasan tanah di lokasi bekas galian C di Gunaksa untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa di Klungkung.
- Bahwa saksi tahu kalau ada pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa kab.Klungkung dari pemberitaan di Koran.
- Bahwa saksi lupa apakah pernah untuk mentransfer/mengirim uang namun untuk perintah mencairkan saksi pernah 1 kali menggunakan 1 lembar cek Bank Mandiri waktunya sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 saksi lupa dan dilakukan di Bank Mandiri cabang Klungkung dan besarananya uang yang dicairkan saksi lupa yang pada saat itu diperintah oleh ajudan Bupati Pak Gede Putra Jaya dan setiap perintah apa saja melalui ajudan Bupati, saksi tidak mengetahui uang apa itu karena setiap selesai pencairan uang langsung disetor ke ajudan Bupati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semua staf bagian administrasi bendahara Bupati pernah disuruh oleh Bupati CANDRA melalui ajudannya untuk mentransfer maupun mencairkan uang namun sumber uang yang dicairkan atau ditransfer itu saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas di staf administrasi pada bendahara Bupati Candra saat itu dibagian sespri yakni MADE DEWI ASTITI, KOMANG NOVI WIRASTUTI, LUH PUTU NITA SURYANI (semua tenaga kontrak sedangkan staf administrasi yakni saksi sendiri, NI WAYAN SETYAWATI dan YULIA RAHMAWATI).
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ke lokasi galian C yang dibebaskan untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Kec.Dawan Klungkung.
- terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

39 Saksi **YULIA RAHMAWATI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. karena pada saat Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. Menjabat sebagai Bupati, saksi sebagai staff penerima tamu beliau (pada tahun 2006 s/d 2007).
- Bahwa saksi mengenal Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. selama 7 (tujuh) tahun semenjak menjadi pegawai kantor Bupati.
- Bahwa mekanisme pekerjaan saksi adalah apabila ada perintah dari Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. kepada saksi, maka Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. melalui ajudannya menyuruh/ memerintahkan saksi untuk melaksanakan perintah Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H.
- Bahwa pada tahun 2006 s/d 2007 Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. mempunyai 3 orang ajudan yaitu Sdr. I Komang Agus Putra Sanjaya (sekarang pindah tugas sebagai Kasubag di bagian Humas Protokol Sekda Kabupaten Klungkung), Sdr. I Komang Widyasa Saputra (sekarang pindah tugas sebagai kepala UPT Pasar pada Dinas KOPERINDAG Kabupaten Klungkung) dan I Dewa Widyantara (sekarang pindah tugas sebagai Kepala Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung).
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah :
 - Menerima tamu Bupati
 - Menyiapkan seluruh akomodasi apabila ada rapat

Hal 419 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan makanan dan minuman Bupati.
- Bahwa saksi pernah menerima tugas khusus dari Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. yaitu untuk :
 - Menyetorkan/transfer sejumlah uang ke Bank BCA (lebih sering),
 - Mencairkan Cek di Bank BCA Cab. Klungkung,
 - Mencairkan Cek di Bank Danamon Cab. Klungkung
- Bahwa setelah saksi ditugaskan sebagai Pembantu Bendahara pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, saksi masih sering diperintah Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. untuk menyetorkan/transfer sejumlah uang.
- Bahwa penyetoran pernah dilakukan sekitar 60 kali dari tahun 2007-2013, kisaran penyetoran antara 1 juta-200 juta;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening tujuan setoran adalah ajudan bernama Komang Agus Putra, Dewa Widiantara, Komang Novi Wirastuti;
- Bahwa selama saksi bertugas menjadi Penerima Tamu/Reseptionist di Kantor Bupati, saksi pernah menerima atau menyetorkan sejumlah uang dari Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. tidak secara langsung menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saksi, melainkan melalui ajudannya dan uang tersebut saksi setorkan ke BCA Cab. Klungkung.
- Bahwa selama saksi bertugas menjadi Penerima Tamu/Reseptionist di Kantor Bupati,saksi pernah menerima dan mencairkan cek dari Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H., namun Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. tidak secara langsung menyerahkan cek tersebut kepada saksi melainkan melalui ajudannya kemudian saksi mencairkan cek tersebut di Kantor BCA Cab. Klungkung dan seingat saksi besar pencairan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selama saksi bertugas menjadi Penerima Tamu/Reseptionist di Kantor Bupati, saksi hanya 1 kali saja menerima atau menyetorkan sejumlah uang dan mencairkan cek dari Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H.
- Bahwa pada tahun 2006 s/d 2007 saksi hanya menyetorkan sejumlah uang dan mencairkan cek di Bank BCA saja, namun pada tahun masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H. saksi pernah diperintahkan untuk mencairkan Cek ke Bank Danamon.

- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang dari Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H., dan penyetoran/transfer sejumlah uang tersebut kepada siapa saja karena banyaknya transaksi/transfer.
- Bahwa saksi pernah mencairkan cek sebanyak 2 kali dan diberikan kepada ajudan;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut dari terdakwa karena ajudan masuk untuk mengambil uang dari terdakwa
- Bahwa saksi pernah tahu Anggara Juni Sari karena diberitahu oleh ajudan bahwa Anggara Juni Sari adalah staf terdakwa di perusahaan;
- Bahwa saksi tahu Anggara Juni Sari pernah bertemu terdakwa sebelum menjadi PNS di Kab. Klungkung.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anggara Juni Sari bertemu terdakwa terkait tandatangan suatu berita acara tetapi saksi pernah melihat Anggara Juni Sari di Kantor
- Bahwa selama saksi bertugas menjadi Penerima Tamu/Reseptionist di Kantor Bupati, saksi pernah melihat Sdr. Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si bersama ajudan Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H.yaitu Sdr. I Komang Agus Putra Sanjaya masuk ke dalam ruangan kerja Sdr. Dr. I Wayan Candra, S.H, M.H.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

40 Saksi **I GEDE NGURAH LANA SAPUTRA, S.IP. M.AP.** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditugaskan di bagian umum dan diperbantukan sebagai Ajudan Bupati dari tahun 2011-2013.
- Bahwa saksi pernah memerintahkan staf-staf untuk mentransfer uang atas perintah terdakwa;
- Bahwa perintah setoran dari terdakwa disampaikan kepada ajudan dan menugaskan sekretaris pribadi untuk mentransfer uang.
- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran dan penarikan.
- Bahwa penyetoran yang dilakukan oleh saksi, uangnya berasal dari terdakwa, dengan kisaran nominal antara Rp 500.000 hingga 10.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan cek di Bank BNI, dan uang tersebut setelah ditarik diserahkan ke terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Klungkung atas perintah Bupati Klungkung I WAYAN CANDRA namun saksi tidak ingat nominalnya ;
- Bahwa uang yang saksi tarik tersebut selanjutnya saksi berikan kepada I WAYAN CANDRA di ruang Bupati Klungkung dan I WAYAN CANDRA langsung memasukkan uang tersebut kedalam tasnya ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan darimana sumber uang tersebut dan untuk keperluan apa ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh oleh I WAYAN CANDRA untuk mentransfer sejumlah uang di Bank namun tugas tersebut dilaksanakan oleh Bendahara dan Sekretaris Pribadi yaitu Sdr. Novi Wirastuti, Nita Suryani, Dewi Astiti ;
- Bahwa dalam hal transfer biasanya I WAYAN CANDRA memberikan uang dalam bentuk tunai kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara atau Sekretaris Pribadi untuk ditransfer ;
- Bahwa seingat saksi rekening yang biasanya dilakukan pentransferan adalah rekening pada Bank BCA dan saksi mengetahui nomor rekening tersebut karena biasanya saksi dipanggil oleh I WAYAN CANDRA ke ruangan kerjanya kemudian menyerahkan sejumlah uang berikut nomor dan nama pemilik rekening yang sudah dituliskan diatas kertas ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Novi Wirastuti untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati untuk mengambil sejumlah uang untuk disetorkan ke Bank atas perintah I WAYAN CANDRA namun saksi tidak ingat secara pasti dan berapa kali. Selain itu ketika berada di Kantor, saksi juga pernah menemui Novi Wirastuti untuk meminta menyertorkan sejumlah uang ke Bank atas perintah I WAYAN CANDRA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang diberikan oleh I WAYAN CANDRA untuk disetorkan atau ditransfer ke rekening Bank tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengantar terdakwa ke Jalan Teuku Umar dengan tujuan kantor PT. BPI;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anggara Juni Sari sebanyak lima kali;
- Bahwa saksi menjadi ajudan terdakwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 422



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang diminta untuk melakukan penyetoran adalah sekretaris pribadi 3 orang dan bendahara 1 orang ;
 - Bawa tahun 2011 s/d Juli 2013 saksi menjadi ajudan Bupati Klungkung dan tahun 2013 sampai 2014 saksi menjabat sebagai Kasubag Protokol di Pemkab. Klungkung ;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..
- 41 Saksi **MADE AMY ASRYANI, SH**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi merupakan staf umum yang diperbantukan di bagian persuratan bertugas mengagendakan surat, undangan yang masuk, menyiapkan konsumsi jika ada rapat-rapat.
 - Bawa saksi sering mengantarkan NI WAYAN SETIAWATI ke Bank yatu BNI, BCA dan BPD Klungkung ;
 - Bawa biasanya kalau NI WAYAN SETIAWATI mau ke Bank ia langsung meminta saksi untuk mengantarkannya ;
 - Bawa saksi pernah diperintah terdakwa melakukan transaksi keuangan sebanyak satu kali,
 - Bawa saksi melakukan penarikan uang pada tanggal 6 April 2006 sebesar Rp.60.000.000,- dari rekening No.03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA di Bank BCA.,
 - Bawa setelah melakukan penarikan, uang tersebut diserahkan kepada Ni Wayan Setiawati.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

- 42 Saksi **I MADE SEGER**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi merupakan Kabag Umum sejak bulan November 2013 sampai sekarang;
- Bawa berdasarkan PP No.109 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan :

Pasal 2 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 4 ayat (1) : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah diberikan gaji yang tediri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam PP No.59 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) : Besarnya gaji pokok bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) se bulan ;
- Bawa Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diatur dalam Keppres No.68 Tahun 2001 Pasal 1 huruf h : Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bawa gaji dan tunjangan struktural dan tunjangan lainnya yang diterima Bupati setiap bulannya pada awal tahun 2014 sebesar Rp.6.213.700,- sedangkan gaji tahun 2013 kebawah saksi tidak tahu karena setiap tahun ada perubahan.
 - Bawa tidak ada honor-honor lainnya, selain dari gaji pokok dan tunjangan jabatan.
 - Bawa biaya penunjang operasional baik itu pembenahan rumah ataupun perjalanan dinas dapat dinikmati secara manfaat bukan tunai, sehingga ketika ada sisa uang dari biaya tersebut dikembalikan kepada kas daerah
 - Bawa biaya-biaya operasional dipergunakan apabila ada upacara, bencana
 - Bawa SPPD berasal dari SKPD dan diluar gaji bupati
 - Bawa ada hak-hak lain yang diperoleh terdakwa diluar bagian umum
 - Bawa dana operasional ditentukan berdasarkan PAD Pemda Klungkung setiap tahunnya
 - Bawa dana operasional dipergunakan untuk apabila ada bencana alam, orang ngaben, menengok orang sakit;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

43 Saksi **RR. ROEDJIATI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi diangkat sebagai CPNS di Dinas Pendidikan Kab. Klungkung pada SMAN 1 Klungkung tahun 1967, diangkat sebagai PNS pada tahun 1968 sebagai guru pada SMAN 1 Klungkung, lalu pada tahun 1982/1987 saksi menjadi anggota dewan namun saksi tetap dengan status fungsional, selanjutnya pada tahun 1988 sampai dengan saksi pensiun pada tahun 1988 sampai dengan saksi pensiun pada tahun 2004 saksi tetap berdinias di Dikbud dengan jabatan terakhir sebagai pengawas sekolah SMP, SMK dan SMA Propinsi Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 424



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa suami saksi adalah sesepuh di pura, dan saat itu ada orang yang bernama Wayan Muja datang kepada saksi untuk menanyakan dimana rumah pak Candra dan saksi mengantarkannya;
- Bawa saksi pernah berhubungan/ berkomunikasi dengan terdakwa I WAYAN CANDRA ketika pada tahun 2004 ada Sdr. WAYAN MUJA yang beralamat di Banjar Peken Desa Tangkas Kec./Kab. Klungkung datang pada saksi untuk meminta tolong agar dipertemukan dengan terdakwa I WAYAN CANDRA dimana maksud kedatangan Sdr. WAYAN MUJA kepada saksi adalah untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk biaya mengurus anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, yang sebelumnya Sdr. WAYAN MUJA telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I WAYAN CANDRA.
- Bawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang telah diserahkan Sdr. WAYAN MUJA kepada terdakwa I WAYAN CANDRA, seingat saksi sudah dikembalikan kepada Sdr. WAYAN MUJA dan pada saat Sdr. WAYAN MUJA datang kepada saksi meminta tolong untuk bertemu terdakwa I WAYAN CANDRA kemudian saksi bersama WAYAN MUJA datang menemui terdakwa I WAYAN CANDRA di kantor bupati lalu pada saat itu saksi, Sdr. WAYAN MUJA dan terdakwa I WAYAN CANDRA sempat berbincang-bincang membicarakan masalah pengembalian uang yang disetorkan kepada terdakwa I WAYAN CANDRA untuk mengurus masuk anak Sdr. WAYAN MUJA menjadi Pegawai Negei Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung namun anak Sdr. WAYAN MUJA tidak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sehingga uang yang telah disetorkan tersebut diminta kembali selanjutnya terdakwa I WAYAN CANDRA memerintahkan staff yang di sekretariat bupati untuk membuat cek sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu setelah ceknya dibuat kemudian uang dicairkan bank.
- Bawa saksi mengetahui dari membaca Koran tentang pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa Klungkung tetapi saksi tidak terlibat tentang rencana pembangunan dermaga dan jalan menuju Gunaksa Klungkung
- Bawa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan terdakwa I WAYAN CANDRA namun suami saksi yang bernama OKA

Hal 425 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGIARTHA pernah melakukan transaksi yang berkaitan dengan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Klungkung dikarenakan suami saksi mempunyai tanah dilokasi yang dibebaskan untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Gunaksa Klungkung yang pada saat itu harga tanahnya dibeli oleh pihak Pemda sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are.

- Bawa saksi lupa mengenai menarik uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah pada tanggal 11 Pebruari 2004 dan saksi juga lupa pernah menarik sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening terdakwa I WAYAN CANDRA pada tanggal 02 Nopember 2004.
- Bawa ditunjukkan kepada saksi sebuah cek tanggal 27 Oktober 2004 dari rekening BCA Nomor Rekening belakangnya 0395393 sebesar 25.000.000,- dari terdakwa, saksi tidak menandatangani cek tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

44 Saksi **I KETUT PANCA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengenal terdakwa karena yang bersangkutan menjabat sebagai bupati ketika saksi menjabat sebagai anggota dewan, dan sebelum menjadi anggota dewan saksi sudah mengenal terdakwa ketika menjadi bupati dan aktif di parpol sekitar tahun 2004 dan saksi berhubungan dengan terdakwa hanya sebatas simpatian dari parpol yaitu PDIP.
- Bawa saksi tahu dari membaca koran dan saksi tidak terlibat tentang rencana pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung
- Bawa saksi dihadirkan berkaitan dengan transaksi saksi dengan terdakwa;
- Bawa saksi pernah melakukan transaksi keuangan, berupa penarikan cek yang berisi tandatangan terdakwa dan cek tersebut diberikan oleh Ni Wayan Setyawati.
- Bawa saksi menerima 5 lembar cek dengan nilai Rp 400.000.000,- dari terdakwa melalui Ni Wayan Setyawati
- Bawa cek tersebut diterima karena pada tahun 2005 terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi, kemudian pada tahun 2006 terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi dalam bentuk cek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan pertemanan, dimana pada tahun 2005 terdakwa membutuhkan uang lalu meminjam kepada saksi.
 - Bawa saksi sebagai pedagang bahan bangunan dan juga sembako;
 - Bawa peminjaman uang yang dilakukan terdakwa dengan saksi, tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis dan tanpa jaminan
 - Bawa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 400. 000.000,- dasarnya adalah kepercayaan saja
 - Bawa saksi pernah ikut tender proyek di Pemda Klungkung sebanyak lebih dari satu kali, dan saksi sebagai subkontraktornya yang menyediakan tenaga dan bahan-bahan proyek
 - Bawa saksi menerima tender sebanyak 8 kali dengan nilai proyek Rp 500.000.000,-
 - Bawa tahun 2006, 2007, 2008 saksi mendapat proyek dan mendapatkan proyek tersebut dengan proses yang resmi (akan tetapi saksi tidak memiliki perusahaan yang resmi);
 - Bawa perusahaan yang digunakan oleh saksi untuk memenangkan tender adalah CV Ratu Gede yang bergerak dibidang kontraktor;
 - Bawa saksi tidak pernah mengikuti lelang;
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa ketua partai dan saksi selaku simpatisan saja
 - Bawa saksi pernah meminta bantuan kepada temannya yaitu I Nyoman Westen berasal dari Nusa Penida untuk memasukkan CPNS tahun 2008, dan saksi tidak langsung berhubungan dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

45 Saksi **I KADEK SUKARJANA Alias. OPLE**, : di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada waktu I WAYAN CANDRA menjadi calon Bupati untuk masa jabatan yang kedua saksi menjadi Tim Suksesnya dengan memberikan bantuan tenaga menyertai I WAYAN CANDRA untuk kampanye di Kabupaten Klungkung ;
- Bawa saksi juga pernah berhubungan dengan I WAYAN CANDRA untuk urusan proyek yaitu jika saksi mendapat proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung dalam proses pencairan SKUM yang keluar dari Bagian Keuangan perlu Acc Bupati untuk mencairkan di BPD maka saksi mencari Acc ke Bupati ;

Hal 427 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah sebagai kontraktor yang bergerak di bidang jalan dan bangunan;
- Bawa saksi pernah meminta bantuan ke I WAYAN CANDRA sewaktu terdakwa menjabat sebagai Bupati Klungkung untuk meluluskan istri saksi atas nama KADEK SRI HERAWATI menjadi PNS.
 - Bawa saksi pernah berkomunikasi maupun berhubungan terkait dengan pengadaan CPNS untuk kepentingan memasukkan istri saksi dengan cara menelepon terdakwa.
 - Bawa saksi menelepon terdakwa terkait pengadaan CPNS sebanyak 2 kali, yang pertama membahas agar istri saksi diloloskan sebagai PNS dan kedua membahas nominal uang yang hanya disanggupi saksi sebesar Rp 100. 000.000,- untuk meloloskan istri saksi menjadi PNS dan jawaban terdakwa sanggup untuk meloloskan
 - Bawa saksi tidak jadi menyetor uang sebesar Rp 100. 000.000,- untuk kepentingan istri saksi menjadi PNS, karena istri saksi belum lulus. ;
 - Bawa ada perjanjian antara saksi dengan terdakwa untuk kepentingan

meloloskan istri saksi menjadi PNS.

- Bawa saat istri saksi gagal lulus menjadi PNS, saksi pernah menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa bahwa belum bisa bantu.
 - Bawa saksi berani menawarkan nominal uang Rp 100. 000.000,- agar istri saksi lolos menjadi PNS, namun kata terdakwa orang lain berani lebih dari Rp 100. 000.000,-.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

46 Saksi **BRIAN AGUNG NUGROHO**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan I WAYAN CANDRA sebagai bupati Klungkung sejak dan pernah bertemu pada saat pembukaan kantor baru PT. Bahtera Sujud Anugrah yang berada di Rukan Teuku Umar, namun saksi dengan Pak I WAYAN CANDRA tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Teuku Umar Denpasar pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 04 Desember 2009;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pembukaan dan penyetoran tersebut setelah ditelepon oleh bagian marketing memberitahukan akan ada pembukaan rekening oleh nasabah bernama Ibu Anggara Juni Sari;
- Bahwa selanjutnya saksi menugaskan staf saksi untuk datang ke kantor PT. Bali Perkasa Internasional (BPI) yang terletak di Ruko di jalan Teuku Umar Denpasar.
- Bahwa saksi Anggara Juni Sari merupakan direktur di PT. Bali Perkasa Internasional.
- Bahwa saksi mengetahui pembukaan dan penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.000 tersebut masuk ke rekening atas nama Ni Made Anggara Juni Sari No Rekening tersebut 1450007166172 Bank Mandiri cabang Teuku Umar;
- Bahwa seingat saksi, selanjutnya uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari rekening tersebut kemudian dipindahkan bukukan menjadi Deposito atas nama PT. BPI pada tanggal 09 Desember 2009;
- Bahwa Deposito tersebut kemudian dijadikan jaminan kredit sebesar Rp. 1.900.000.000,-
- Bahwa kredit sebesar Rp. 1.900.000.000,- tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
- Bahwa hubungan antara PT. BPI dan PT. BSA saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kredit tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa benar specimen tanda tangan atas rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah adalah Bapak I Wayan Candra dan Luh Putu Widypsari Jayanti;
- Bahwa yang berhak melakukan penarikan atas rekening PT. BSA tersebut salah satu antara I Wayan Candra atau Luh Putu Widypsari Jayanti atau kedua - duanya;
- Bahwa mengenai sumber dana uang tersebut dari berdagang;
- Bahwa pembayaran dari kredit tersebut saksi lupa, seingat saksi pembayaran dari kredit tersebut adalah dari deposito tersebut;

Hal 429 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tentang tanda tangan specimen tersebut merupakan hak atas penggunaan rekening tersebut;
- Bawa pada saat pembukaan tersebut saksi tidak ketemu secara langsung melainkan staf yang bertemu.
- Bawa setelah saksi diperlihatkan slip pentransferan rekening dari rekening I Wayan Candra sebesar Rp. 461.800.000,- saksi menerangkan bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening milik I nengah Nata Wisnaya;
- Bawa uang tersebut sudah dapat dipastikan telah masuk kerekuning Nengah Nata Wisnaya dibuktikan dengan adanya Validasi pada slip tersebut;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN CANDRA sebagai bupati Klungkung dan pernah bertemu pada saat pembukaan kantor baru PT. Bahtera Sujud Anugrah yang berada di Rukan Teuku Umar, namun saksi dengan Pak I WAYAN CANDRA tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan;
- Bawa saksi mengenal NI LUH PUTU SETIAWATI, saat itu saksi sebagai tim Leader Bisnis Banking Centre Denpasar, adapun dengan NI MADE ANGGARA JUNI SARI sebagai nasabah kami di bank Mandiri cabang Denpasar Teuku Umar.
- Bawa pola hubungan antara tim leader bisnis banking dengan kantor cabang yaitu bisnis banking menangani kredit sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-, sementara kantor cabang tidak dapat memproses kredit, sehingga pola hubungan kantor cabang dengan bisnis banking ialah aliansi, artinya pabali abisnis banking mendapatkan orang mau membuka deposito atau menabung maka dihubungkan ke kantor bank Mandiri setempat, sementara kalau ada yang butuh kredit maka kami dari cabang bank Mandiri akan menghubungkan kepada bisnis banking.
- Bawa terdakwa I WAYAN CANDRA tidak mempunyai rekening di Bank Mandiri cabang Teuku Umar;
- Bawa saksi I MADE ANGGARA JUNI SARI mempunyai rekening tabungan di Bank Mandiri cabang Denpasar Teuku Umar, yang dibuka pada tanggal 4 Desember 2009 dengan nomor rekening 145 0007166172, terkait dengan latar belakang pembukaan rekening tersebut saksi kira digunakan untuk menabung, dengan jumlah uang pada saat pembukaan rekening sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
- Bawa saat itu sumber dana tersebut saksi ambil dari lokasi calon kantor PT. Bahtera Sujud Anugrah yang bergerak di bidang tour & travel yang berada di Rukan Jl. Teuku Umar Denpasar, yang tidak jauh dari kanto bank Mandiri cabang Denpasar Teuku Umar, tepatnya dimana saksi kurang tahu, karena yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambiluang tersebut adalah staf saksi, dan menurut staf uang tersebut hasil pembayaran, namun pembayaran apa tidak dijelaskan;

- Bahwa saksi mengetahui dokumen aplikasi pembukaan rekening, atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI tanggal 04 Desember 2009, karena memang dokumen itu ada pada saksi pada saat itu NI MADE ANGGARA JUNI SARI membuka rekening di Bank Mandiri cabang Denpasar Teuku Umar;
- Bahwa saksi mengenal dokumen berupa aplikasi transfer atau pindah buku dari rekening tabungan no rek. 145 0007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah Tour & Travel dengan rekening 145-02044700450 tanggal 09 Desember 2009 dengan tujuan transaksi buka depo PT. BSA, karena dokumen itu yang kami (Bank Mandiri) punya, sedangkan untuk proses transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa kode rekening yang dituju dalam aplikasi tersebut ialah rekening deposito, hal tersebut diketahui karena adanya kode -02- dalam rekening tersebut, sehingga untuk dapat dituliskan nomor rekening pada aplikasi tersebut, maka harus dibuka dulu aplikasi pembukaan rekening deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah tour & travel selanjutnya baru dapat diproses pemindah bukuan atas rekening tabungan NI MADE ANGGARA JUNI SARI tersebut kepada rek deposito PT. BSA dan oleh karena deposito tersebut atas nama perusahaan maka seharusnya sudah terpenuhi syarat-syarat administrasi pembukaannya rekening deposito atas nama perusahaan, atau perusahaan tersebut sudah mempunyai rekening giro pada Bank Mandiri maka proses pembuatan rekening deposito cukup disesuaikan dengan rekening yang sudah ada di PT. Bank Mandiri sehingga proses administrasinya cepat dan mudah;
- Bahwa mengenai siapa yang meminta dibuatkan rekening deposito atas nama PT. BSA dan siapa kemudian yang menerima sertifikat deposito tersebut pasti ada dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut, yang tentunya nama-nama tersebut secara administrasi sesuai dokumen PT. BSA, namun siapa yang membuka rekening (menandatangi aplikasi pembukaan rekening deposito) tersebut saksi belum mendapatkan dokumennya sehingga belum dapat menyampaikan siapa yang membuka rekening deposito tersebut;
- Bahwa saksi belum dapat menjelaskan apakah NI MADE ANGGARA JUNI SARI ini pengurus atau bahkan pemilik PT. BSA sehingga ada transaksi dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan PT. BSA, karena saksi harus melihat dokumen administrasi PT. BSA, dimana saat ini saksi belum membawa dokumen tersebut;
- Bahwa kepada saksi ditunjukan dokumen berupa foto copy aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bali Perkasa Internasional tanggal 21

Hal 431 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 431



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, dimana susunan managemen sesuai akte pendirian ialah I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur dan NI MADE ANGGARA JUNI SARI sebagai komisaris, dengan rekening giro nomor 145 0007183938 dan dokumen surat kuasa dari NENGAH NATA WISNAYA direktur PT. Bali Perkasa Internasional kepada I WAYAN CANDRA selaku legal konsultan untuk dan atas nama pemberi kuasa menandatangani buku cek pada rekening giro PT. Bali Perkasa Internasional dengan paraf IA KD APRIYAMI K selaku CSO, apabila dicermati dokumen tersebut merupakan aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. BPI, namun saksi belum bisa memastikan apakah dokumen tersebut adalah dokumen resmi pembukaan rekening PT. BPI di Bank Madiri cabang Depasar Teuku Umar, karena perlu dilakukan pengecekan. Pemberian kuasa dalam pembukaan rekening sebagaimana dokumen tersebut dimungkinkan adapun berlakunya surat kuasa itu sebenarnya sampai dicabut, namun untuk kehati-hatian sebenarnya kami biasanya menanyakan atau meminta agar kuasa yang demikian tersebut diperbarui selama setiap tahunnya, dengan surat kuasa tersebut pemilik rekening masih mempunyai kewenangan untuk menandatangani cek atas rekening giro, dalam form aplikasi pembukaan rekening terdapat tanda tangan penerima kuasa dalam hal ini terdakwa I WAYAN CANDRA, hal demikian tidak dipersyaratkan, karena yang menandatangani aplikasi pembukaan rekening itu hanyalah pengurus yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang masih berlaku. Dalam surat kuasa tersebut terdakwa I WAYAN CANDRA merupakan bupati Klungkung yang saksi kenal pada saat pembukaan kantor PT. BSA, namun apakah senyatanya terdakwa I WAYAN CANDRA sebagai mana dalam surat kuasa itu adalah bupati Klungkung saksi tidak dapat pastikan;

- Bahwa apabila suatu rekening giro terdapat surat kuasa menandatangani cek atas giro tersebut, maka dibuatkan spacement tambahan atas nama penerima kuasa tersebut, namun dalam surat aplikasi pembukaan rekening tidak harus menandatangani form aplikasi tersebut, yang harus menandatangani hanyalah pengurus sesuai dokumen yang masih berlaku;
- Bahwa mengenai rekening deposito nomor 145-0204470450 atas nama PT. BSA tour & travel dijaminkan atas suatu kredit saat ini saksi belum bisa menjelaskan terkait dengan hal tersebut, karena saksi belum mendapatkan ijin dari compliance group kantor pusat Bank Mandiri;
- Bahwa mengenai informasi uang 2 miliar yang disetor oleh NI MADE ANGGARA JUNI SARI yang kemudian akan di pindahkan menjadi deposito atas nama PT. BSA tour & travel saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

47 Saksi **STEPHANUS HIMAWAN LAKSMANA**, : di depan

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang kredit pembelian office di APL Jakarta Barat;
- Bahwa yang membeli office tersebut adalah PT. BPI;
- Bahwa office tersebut merupakan salah satu lantai 23 di lantai bertingkat posisi di T-9;
- Bahwa yang mengajukan kredit tersebut sepengetahuan saksi adalah direktur PT. BPI yaitu Bapak Nengah;
- Bahwa nilai harga office tersebut Rp 4.426.563.240.000,- ;
- Bahwa sebelum ada kredit dari bank BII sudah ada down payment dan booking fee sebesar Rp. 885.312.648.000,- juta;
- Bahwa down payment tersebut dari Gusti Ayu merupakan sepupu dari direktur;
- Bahwa jumlah kredit yang diajukan di Bank BII sebesar Rp. 3.000.000.000,- sekian;
- Bahwa yang mengajukan kredit tersebut yaitu Direktur pak Nengah dan Komisaris Bu Angga;
- Bahwa cicilan per bulan Rp. 70.000.000,- per bulan;
- Bahwa pembayaran tersebut dari debit rekening PT. BPI;
- Bahwa sampai saat ini kredit tersebut belum lunas sampai saat ini dan macet selama 5 bulan;
- Bahwa PT. BPI merupakan salah satu dari perusahaan terdakwa;
- Bahwa kesepakatan bersama antara terdakwa, Nengah Nata Wisnaya dan Anggara Juni Sari tidak dicantumkan dalam pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa kredit yang diberikan Bank BII kepada PT. BPI yaitu sebesar Rp. 3.541.250.592.000,-;
- Bahwa status dari kredit ini macet dari 5 Bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa sudah ada tersendiri dari pihak BII tentang kredit macet tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari account kredit (marketing) bahwa PT. BPI tersebut milik terdakwa I Wayan Candra;
- Bahwa Bank BII pernah membuat surat tagihan yang juga ditujukan kepada Bapak Candra selaku Owner dengan harapan tagihan kredit dapat diselesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian peminjaman nama yang ditunjukan oleh penuntut umum tidak disertakan dalam permohonan kredit oleh PT. BPI tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Staf di SME yang sekarang sudah keluar (Aryo Nugroho) bahwa terdakwa adalah pemilik dari Candra Group dimana salah satunya ialah PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) sedangkan Ibu Gusti Ayu sesuai dokumen yang ada pada Bank BII ialah sebagai penjamin, hal itu berdasarkan akte pengikatan jual beli antara PT. Agung Podmor Land Tbk, dengan Ibu Gusti Ayu Sri Wahyuni alamat Jl. Makmur No.57 Rt 001 Rw 005 Kel. Munjur, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur ;
- Bahwa pemberian kredit kepada PT. BPI oleh PT. BII diberikan karena PT. BPI akan membuka cabang di APL Tower dan sebagai jaminannya ialah APL Tower tersebut ;
- Bahwa hubungan hukum antara antara PT BII dengan PT. Agung Podo Land Tbk. dalam kaitan dengan kredit PT BPI ini ialah PT BII sebagai kreditor, PT APL Tbk. Penjual, dan PT BPI sebagai Debitur ;
- Bahwa pemberian kredit kepada PT BPI oleh PT BII, diberikan karena PT BPI akan membuka cabang di APL Tower, dan sebagai jaminannya ialah APL Tower tersebut ;
- Bahwa obyek jaminan terletak di APL Tower Lantai 23, Office Tower No T 9 dengan nilai sebesar Rp.4.426.563.240,- (empat milyard empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan kredit yang diberikan kepada PT BPI sebesar Rp. 3.541.250.692,- (tiga milyard lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa kredit tersebut sudah dicairkan pada tanggal 10 Mei tahun 2012, dibayarkan kepada rekening BPI dengan rekening Nomor 2.554.00009-7 selanjutnya dengan surat kuasa dari PT BPI uang tersebut telah dibayarkan kepada PT APL Tbk ;
- Bahwa sesuai dokumen aplikasi permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Direktur PT BPI, kredit tersebut diajukan pada tanggal 21 Januari 2012
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada kami, pembayaran DP dilakukan oleh GUSTI AYU SRI WAHYUNI, yaitu:
 - booking fee tanggal 15/08/2011 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - DP I tanggal 15/09/2011 sebesar 275.104.216,-
 - DP II tanggal 15/10/2011 sebesar 295.104.216,-
 - DP III tanggal 15/12/2011 sebesar 295.104.592,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semuanya sebesar Rp. 885.312.648,-
- Bahwa saat ini masih akte pengikatan jual beli, nantinya obyek yang dibiayai yaitu APL Tower lantai 23 office No T 9 akan dibalik nama atas nama GUSTI AYU SRI WAHYUNI, dan hal ini sesuai permintaan PT BPI agar obyek yang dibiayai tetap atas nama GUSTI AYU SRI WAHYUNI, sehingga ia dijadikan penjamin ;
- Bahwa kredit pembelian APL Tower oleh PT BPI diatas namakan atau dibalik nama atas nama GUSTI AYU SRI WAHYUNI karena DP sudah atas ibu Gusti Ayu Sri Wahyuni, dan Ibu Gusti Ayu Sri Wahyuni adalah sepupu dari Bapak Nengah Nata Wisnaya, dan PT BPI akan membuka cabang di Jakarta, maka obyek itulah yang kemudian dijadikan oleh PT BPI yang akan dibiayai dalam kreditnya ;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT BII sebagai jaminan atas kredit PT BPI ialah : Asli Perjanjian pengikatan jual beli antara PT Agung Podomoro Land Tbk dengan GUSTI AYU SRI WAHYUNI atas obyek 1 unit Kantor di Perkantoran Central Park Lt 23 No T.9 (QT/23/T9) Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tanggal 20 April 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen berupa : perjanjian kesepakatan tanggal 5 Mei 2012, antara pihak pertama yaitu Dr. I Wayan Candra dengan Pengurus PT BPI sebagai pihak kedua yakni Ni Made Anggara Junisari selaku Komisaris PT BPI dengan I Nengah Nata Wisnaya selaku Direktur PT BPI, yang pada pokoknya Dr I Wayan Candra meminjam nama PT BPI untuk kredit pembelian sebuah kantor di APL Tower di Perkantoran Centrak Park Lt 23 No T.9 (QT/23/T9) Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, di BII ;
- Bahwa kredit PT BPI untuk pembelian di Perkantoran Central Park Lt 23 No T.9 (QT/23/T9) Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tidak berjalan lancar, pembayaran angsuran seringkali telat, dan posisi saat ini sudah dua bulan tidak membayar angsuran;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

48 Saksi **I WAYAN DARMADA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk Pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa kabupaten Klungkung tahun 2007/ 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa I

WAYAN CANDRA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN CANDRA sebagai hubungan Pekerjaan dimana saksi sebagai PNS di pemda Klungkung tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memiliki hubungan bisnis dengan terdakwa I WAYAN CANDRA yaitu saksi pernah menjadi perantara jual beli tanah dimana terdakwa I Wayan Candra membeli tanah di daerah sebelah selatan tempat pembuangan akhir di wilayah celuk desa Dawan Kaler, kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung milik keluarga dari I GUSTI MADE SUARDIKA,
- Bahwa mengenai proses jual beli tersebut awalnya pemilik tanah yaitu I GUSTI MADE SUARDIKA mengatakan kepada saksi ingin menjual tanahnya kemudian saksi menawarkan ke pak SUTAMAYASA kemudian menawarkan tanah tersebut ke pak CANDRA dimana ditindak lanjuti dengan saksi dan I GUSTI MADE SUARDIKA bersama dengan Pak SUTAMAYASA menghadap ke kantor Bupati kemudian Pak SUTAMAYASA memperkenalkan I GUSTI MADE SUARDIKA kepada terdakwa I Wayan Candra, selanjutnya terdakwa I Wayan Candra menyuruh Pak SUTAMAYASA untuk mengurus proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi bersama Pak Sutamayasa dan Pak Gusti menemui dan menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,00/are dan pertemuan terjadi sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Pak Sutamayasa;
- Bahwa proses perjanjian jual beli tanah tersebut dilakukan di notaris depan pasar seni Klungkung (PUSPAJANA) tetapi saksi tidak tahu perjanjian jual beli tersebut karena saat itu yang hadir adalah I GUSTI MADE SUARDIKA dan Pak SUTAMAYASA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui pembelian tanah tersebut atas nama siapa;
- Bawa mengenai mekanisme proses pembayaran dilakukan secara bertahap tetapi saksi lupa berapa kali pembayarannya yang pertama dilakukan oleh Pak SUTAMAYASA, kemudian saksi pernah disuruh oleh Pak SUTAMAYASA mencairkan cek yang dibuat oleh sekretaris Pak CANDRA yaitu NI WAYAN SETIAWATI ke Bank BCA Klungkung untuk pembayaran tanah ke I GUSTI MADE SUARDIKA dengan besaran uang saksi lupa tetapi saat itu saksi mencairkan cek tersebut ke Bank, baru saksi serahkan ke I GUSTI MADE SUARDIKA karena I GUSTI MADE SUARDIKA tidak bersedia berangkat ke Bank;
- Bawa setelah saksi menerima cek kemudian cek tersebut dicairkan ke Bank BCA dan selanjutnya langsung diserahkan ke Pak Gusti;
- Bawa mengenai masalah pembayaran saksi disuruh untuk menghubungi staf Terdakwa;
- Bawa begitu berhadapan dengan Terdakwa hari itu juga saksi menghadap staf Terdakwa;
- Bawa pada hari itu juga diberikan cek yang pertama oleh stafnya;
- Bawa saksi pernah melakukan penarikan di Bank BCA dari rekening Terdakwa sebanyak 4 kali;
- Bawa penarikan tersebut untuk pembelian tanah seluas 1,42 Hektar di Dawan Kaler dengan harga Rp. 3.000.000,00 per are dan tanah tersebut merupakan tanah waris milik Pak Gusti;
- Bawa penarikan tersebut dari penarikan cek yang diberikan dari staf perempuan Terdakwa dan cek tersebut diberikan di ruang staf Terdakwa;
- Bawa Pak Gusti menjual tanah tersebut untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengenai tanda tangan dari I GUSTI SUARDIKA dalam mencairkan cek di Bank BCA Klungkung untuk pembayaran tanah saksi lupa apakah meminta tanda tangan dari beliau;
- Bawa pada saat jual-beli tanah atas nama Pak Gusti, Saksi menghadapkan dengan Terdakwa kemudian terjadi transaksi;
- Bawa pembayaran tersebut berupa cek sebanyak 4 kali yaitu masing-masing Rp. 50.000.000,00, Rp. 65.000.000,00, Rp. 65.000.000,00, Rp. 60.000.000,00 dengan total Rp. 240.000.000,00;
- Bawa mengenai nilai cek tersebut Saksi lupa;
- Bawa pemberian cek tersebut dari bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Maret tahun 2006;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai/ atas nama siapa tanah tersebut sekarang;
- Bawa Saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik Saksi

yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bawa Saksi tidak menerima honor/komisi;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

49 Saksi **I WAYAN SUTAMAYASA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah sebagai perantara jual beli tanah dimana terdakwa I WAYAN CANDRA sebagai pembeli tanah yang terletak di sebelah selatan TPA di Desa Dawan Kaler dengan luas 14.200 m²/142 are dengan harga Rp.3.000.000,- per are pada sekitar tahun 2005/2006, dan tanah tersebut milik I GUSTI MADE SUARDIKA;
- Bawa saksi mengetahui tanah Pak Gusti dijual kepada terdakwa;
- Bawa waktu itu Saksi menjabat sekretaris di Dinas Pendapatan Kabupaten Klungkung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya I WAYAN DARMADA membawa Sertifikat tanah milik I GUSTI MADE SUARDIKA kepada saksi untuk dicarikan pembeli kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa I WAYAN CANDRA dengan harga Rp.3.000.000,- per are dan disetujui oleh I WAYAN CANDRA kemudian saksi disuruh untuk mengurus proses jual belinya di Notaris PUSPAJANA selanjutnya terdakwa I WAYAN CANDRA menyuruh saksi untuk membawa foto copy KTP I NENGAH NATA WISNAYA untuk dijadikan sebagai pembeli dalam perjanjian jual beli tanah tersebut ;
 - Bawa saksi melihat langsung tanah yang akan dibeli;
 - Bawa benar pembayaran tanah tersebut dibayarkan dengan cek melalui Pak Darmada;
 - Bawa tanah tersebut atas nama Nengah Nata Wisnaya;
 - Bawa pengatasnamaan tanah atas nama Nengah Nata Wisnaya adalah atas perintah terdakwa;
 - Bawa saksi mengetahui hubungan antara Pak Nengah dan terdakwa yaitu sepupu;
 - Bawa hubungan saksi dengan terdakwa adalah atasan dengan bawahan;
 - Bawa saksi menyimpan foto copy sertifikat tanah tersebut;
 - Bawa tanah tersebut adalah tanah kering;
 - Bawa saksi hanya mencoba menawarkan tanah tersebut kepada terdakwa.
 - Bawa Saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

50 Saksi **I GUSTI MADE SUARDIKA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tahu dengan terdakwa Dr. I Wayan Candra, SH., MH. tetapi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa saksi tidak tahu sama sekali tentang rencana pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Gunaksa Klungkung, saksi hanya tahu info masyarakat dan membaca Koran saja;
- Bawa benar saksi pernah menjual tanah kepada terdakwa;

Hal 439 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penjualan tersebut adalah penjualan tanah milik orang tua saksi, tanah atas nama I Gusti Ketut Rai (nama kakek saksi) di Desa Celuk Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada tahun 2005 dengan luas tanah kurang lebih 1 (satu) hektar/10.000 m² melalui makelar tanah saat itu yaitu Pak Darmada dengan harga tanah saat itu sekitar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per are;
- Bawa dalam proses jual beli tanah saksi tidak pernah diajak Pak Darmada ke Notaris;
 - Bawa saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan terdakwa dan hanya pernah bertemu sebanyak satu kali saja;
 - Bawa benar pembayaran tanah tersebut lewat Pak Wayan Darmada;
 - Bawa saksi menerima cek tersebut dari Pak Darmada;
 - Bawa mekanisme pembayaran saat itu pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pembayaran, adapun besarnya saksi lupa dan saat itu untuk pembayaran ke-1, ke-2, dan ke-3 saksi langsung mengambil uang ketempat Pak Darmada sedangkan pembayaran ke-4 keponakan saksi mengambil uang ditempat terdakwa I Wayan Candra dan pembayaran terakhir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seingat saksi proses pembayaran berlangsung lama sampai kurang lebih 8 (delapan) bulan;
 - Bawa saksi sama sekali tidak memiliki rekening di bank.
 - Bawa pada tanggal 16 Nopember 2005 terdapat penarikan Giro dari nomor rekening Bank BCA Cabang Klungkung nomor 03950109393 sebesar Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dengan penerima nama I GUSTI MADE SUARDIKA, namun saksi lupa apakah pernah melakukan penarikan giro tersebut atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 440



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat saksi, saksi pernah diminta tanda tangan oleh Pak Darmada saat transaksi penyerahan uang;
 - Bawa saksi tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hukum dan pekerjaan lain antara saksi dengan terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH., dan dengan Pak Darmada;
 - Bawa saksi tahu, tanah yang saksi jual tersebut sampai saat ini masih menjadi milik terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH., namun saksi tidak tahu saat ini tercatat atas nama siapa;
 - Bawa saksi kenal dengan Pak Darmada sejak lama, karena Pak Darmada tinggal satu desa dengan saksi;
 - Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

51 Saksi **SHINDU BRATA DIHARJA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa riwayat pekerjaan saksi yaitu pada tahun 1970 saksi ikut mertua saksi di pabrik minyak di Besang Kab. Klungkung kemudian saksi membuka toko SHINDU pada tahun 1980 dimana toko tersebut bergerak dalam penjualan elektronik, saksi sempat juga aktif di PERBASI Klungkung sebagai pelatih tetapi saksi lupa pada tahun berapa;
- Bawa saksi tidak pernah memiliki hubungan bisnis ataupun Pekerjaan tetapi saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan terdakwa I WAYAN CANDRA pada saat saksi masih aktif di PERBASI Klungkung sebagai pembina basket saat itu I WAYAN CANDRA selaku Bupati melepas atlet basket Klungkung mengikuti turnamen di Singaraja.
- Bawa berdasar data bank yang penyidik peroleh pada tanggal 15 Desember 2004 terdapat penarikan dari nomor rekening bank BCA Cabang Klungkung nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03950109393 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan penerima SHINDU BRATA DIHARJA, saksi tidak pernah merasa melakukan transaksi tersebut karena saksi tidak mengenal terdakwa I WAYAN CANDRA;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan bisnis dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah mempunyai uang sebanyak Rp. 100.000.000,- pada tahun 2004;
- Bahwa usaha saksi membuka toko kaset tape;
- Bahwa yang berurusan dengan transaksi bank adalah istri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan foto copy KTP yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah KTP milik saksi, namun saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan terdakwa dan saksi meragukan tanda tangan

pada photocopy cek tersebut;

- Bahwa seingat saksi banyak orang yang meminjam KTP milik saksi tetapi biasanya dipakai untuk samsat kendaraan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

52 Saksi **GUSTI AYU PUTU MEIDAYANTI**, : di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bekerja di PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan pimpinan anak terdakwa yaitu I Made Maha Dwija;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh I Made Maha Dwija untuk melakukan transaksi keuangan di Bank baik pentransferan, penyetoran dan penarikan;
- Bahwa kebanyakan dari transaksi tersebut dilakukan di Bank mandiri dan Bank BPD;
- Bahwa saksi pernah menyetor sebanyak 2 kali sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening PT. Bali Perkasa Internasional;
- Bahwa uang tersebut biasanya diserahkan melalui sopir kantor namun saksi lupa namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya diperintah melalui telepon oleh I Made Maha Dwija Santya apabila terdapat penyetoran/transfer atau penarikan uang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Pak Maha dengan PT. Bali Perkasa Internasional;
 - Bahwa saksi mengetahui ada Pak Nengah Nata Wisnaya dan Bu Anggara Juni Sari di PT. Bali Perkasa Internasional;
 - Bahwa saksi juga pernah bekerja di PT. Candra Perkasa Karya Mandiri sebagai pembuat Invoice;
 - Bahwa di PT. Bahtera Sujud Anugerah saksi hanya bekerja untuk Pak Made Maha Dwija Santya, tidak di perusahaan secara langsung;
 - Bahwa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

53 Saksi **I WAYAN GOTONG**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitan perkara dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa I WAYAN CANDRA dalam pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di desa Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung tahun 2007/2008 bertempat di desa Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya bertetangga saat terdakwa tinggal di rumah jabatan bupati.;
- Bahwa mengenai riwayat keluarga dan Pekerjaan saksi, saksi memiliki istri yang bernama NI WAYAN SUDIASIH dan memiliki tiga orang anak yaitu NI WAYAN NURYASIH, I NENGAH NURIANI dan KOMANG AYU ARIASIH, awalnya saksi tinggal di Sampalan namun sejak tahun 2004 saksi pindah bertempat tinggal di kelurahan Bendul, Semarapura Tengah tepatnya di belakang rumah jabatan bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, sebelum itu pekerjaan saksi sopir angkot, sejak saksi pindah ke Bendul saksi tidak lagi menjadi sopir angkot hanya membantu istri berdagang;

- Bawa awal mula saksi berkenalan dengan terdakwa yaitu saat terdakwa menempati rumah jabatan bupati di dekat rumah saksi dan saksi sempat diundang sebagai tetangga dalam upacara melaspas dan mecaru di rumah jabatan bupati tersebut, selanjutnya mengenai kegiatan sebelum tahun 2010 saksi tidak pernah diminta bantuan oleh terdakwa dalam bentuk apapun;
- Bawa saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu pada tahun 2010 saat pembangunan rumah terdakwa di Jl. Prof. IDA BAGUS MANTRA di Gunaksa saksi diminta membantu menjadi tukang banten (melakukan sesaji) di lokasi pembangunan rumah tersebut, setelah selesai terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja di rumahnya sebagai tukang sapu halaman atau siram kebun, namun pada bulan April 2012 saksi berhenti bekerja karena sakit;
- Bawa selain bekerja sebagai pembantu di rumah terdakwa saksi juga mengantarkan nasi;
- Bawa mengenai penghubung atau makelar tanah di daerah Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung atau tempat lainnya saksi belum pernah menjadi makelar tanah dimanapun, selain itu saksi tidak pernah ada hubungan hukum pekerjaan atau bisnis apapun dengan terdakwa I Wayan Candra;
- Bawa mengenai rekening pada suatu bank untuk bertransaksi saksi tidak mempunyai rekening apapun di bank manapun sehingga saksi tidak pernah melakukan transaksi uang baik menyetor uang atau menarik uang dengan terdakwa I WAYAN CANDRA
- Bawa mengenai saudara NI KOMANG AYU GINARSIH yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. I Semarapura Tengah saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 444



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengenai penarikan uang pada tanggal 17 Nopember 2005 sebesar Rp. 10.000.000, pada tanggal 7 Desember 2005 sebesar Rp. 118.000.000, pada tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan rekening yang sama nomor 03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA di bank BCA KCP Klungkung secara pasti saksi tidak ingat apakah saksi pernah menarik uang tersebut.
- Bawa mengenai seorang yang bernama I DOGROG dan kepemilikan tanah letak objek pajak subak pegoncangan pasedahan unda barat saksi tidak mengenal orang tersebut secara langsung karena beliau sudah meninggal hanya mengenal anak beliau yang bernama WAYAN SUWECA yang bertempat tinggal di Sampalan Banjar Pakel saksi juga kenal obyek tanah yang berada di subak pegoncangan pasedahan unda barat karena merupakan tanah yang saksi beli dari WAYAN SUWECA.
- Bawa saksi membeli tanah yang terletak disebelah utara desa Tangkas dimanfaatkan untuk galian C dari WAYAN SUWECA pada tahun 2006 dengan luas tanah seluas 25 are dengan harga Rp. 6.000.000,- per are sehingga seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- dimana pembelian tanah tersebut dengan cara mencicil dari hasil menambang pasir dan untuk akta jual beli saksi buat di notaris PUSPA JAYA.
- Bawa saksi pernah melakukan penarikan di Bank sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa yang menyuruh menarik adalah terdakwa dan saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa;
- Bawa jumlah penarikan tersebut adalah Rp.118.000.000,-;
- Bawa saksi mengambil cek tersebut di rumah jabatan Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali, masing-masing Rp. 25.000.000,00 sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 50.000.000,00;
- Bahwa saksi meminjam uang tersebut untuk upacara potong gigi dan ngaben;
- Bahwa menurut keterangan saksi di BAP saksi menjual tanah kepada terdakwa, kemudian transaksi tersebut batal kira-kira 1 tahun yang lalu dan uang Rp. 50.000.000 tersebut menjadi hutang saksi kepada terdakwa;
- Bahwa pembatalan tersebut karena terdakwa tidak mau melanjutkan perjanjian tersebut;
- Bahwa letak tanah saksi berada di dekat subak sampalan;
- Bahwa hutang tersebut belum pernah ditagih dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi meminjam uang Rp. 50.000.000,- sebagai jaminan, apabila terdakwa mau membeli dipersilahkan;
- Bahwa tidak ada batas waktu pelunasan hutang tersebut;
- Bahwa pelunasan tersebut dilakukan apabila tanah saksi tersebut laku.
- Bahwa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

54 Saksi **I NYOMAN RUMAN**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menarik uang dari rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penarikan giro dari nomor rekening Bank BCA di 03950109393 sebesar Rp.100.000.000,- sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada awalnya tahun 2006 pak I WAYAN CANDRA membeli tanah milik saksi di lokasi Galian C tepatnya disebelah selatan DAM/barat sungai Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkas dimana tanah tersebut masih dalam bentuk DD dengan luas 34 are dan harganya disepakati Rp.8.000.000,- per are;

- Bawa pada saat itu perjanjian jual beli dilakukan di Notaris I WAYAN REGEG dan pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I. Rp.100.000.000,- dibayar dengan cek BCA yang saksi terima langsung dari pak I WAYAN CANDRA dan saksi cairkan di Bank BCA Klungkung, selanjutnya tahap II dan III dibayar tunai dimana pembayaran tahap II melalui NI WAYAN SETIAWATI yang juga adalah pegawai pada Kantor Bupati Klungkung sedangkan pembayaran tahap III dibayar langsung oleh I WAYAN CANDRA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Klungkung, dan total pembayaran yang saksi terima adalah Rp.272.000.000,- ;
 - Bawa pembelian tersebut sampai sekarang belum lunas;
 - Bawa saksi pernah menerima uang Rp. 200.000.000 dari terdakwa;
 - Bawa perjanjian jual-beli di Notaris tersebut akhirnya dibatalkan secara lisan oleh Terdakwa karena tanahnya terkena bencana dan sudah menjadi sungai;
 - Bawa uang tersebut akhirnya menjadi hutang saksi kepada terdakwa;
 - Bawa saksi bertemu langsung dengan terdakwa;
 - Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

55 Saksi **I WAYAN SUDIASA**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengenal terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. dan

saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan secara langsung tidak ada hubungan pekerjaan, dimana saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu banjar di Banjar Cempaka Desa Pikit Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sejak tahun 1993 tamat SMA bekerja di Lembaga Keuangan pada BPR Parta Kenca Tohpati di Gianyar sampai dengan tahun 2008, saksi keluar dari BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar tahun 2008 karena saksi mengikuti test CPNS di Klungkung dan dari test CPNS tersebut saksi diterima sebagai CPNS pada SMPN 1 Dawan sesuai formasi dalam mata pelajaran PPKN sesuai SK Bupati Klungkung Nomor dan tanggal serta bulan lupa tahun 2009, dan diangkat sebagai PNS pada SMPN 1 Dawan tahun 2010, saksi bekerja di BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar sambil mengikuti kuliah dari tahun 2003 s/d 2007 tamat pada Universitas Dewijendra Denpasar;
- Bahwa saksi selain sebagai pegawai BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar tahun 1993 s/d 2008 dan PNS (Guru) pada SMPN 1 Dawan, saksi tidak ada pekerjaan lainnya atau pekerjaan tambahan/ sampingan yang mendatangkan hasil (gaji/upah), begitu juga istri saksi hanya sebagai tenaga kontrak pada RSUD klungkung dan sebagai ibu rumah tangga serta tidak ada pekerjaan sampingan/tambahan lainnya;
- Bahwa BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar berdiri sejak tahun 1993, dan sebagai pemilik sahamnya diantaranya Tohati PS bergerak di bidang peternakan, Tohpati Grafika bergerak dibidang percetakan Nindia Elektronik bergerak dibidang peralatan elektro, dan salah satu pemegang saham lainnya yakni sdr I Wayan Candra;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I Wayan Candra memiliki saham sejak berdirinya BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar tahun 1993 sejak saksi sebagai salah satu pegawainya, hal tersebut saksi ketahui karena sejak berdirinya BPR Parta Kencana Tohpati terdakwa I Wayan Candra ikut serta dalam pengurusan ijinya;
- Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan hukum/pekerjaan/bisnis apapun antara saksi dengan terdakwa I Wayan Candra, karena bukan level saksi, dimana terdakwa I Wayan Candra sebagai pejabat dan saksi hanya orang rendahan;
- Bahwa saksi memiliki rekening pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung yang saksi buka sudah lama karena saksi ada pinjaman, dan rekening pada Bank Danamon saksi buka sejak tahun 2008 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif sampai sekarang, dan dalam rekening tersebut saksi tidak pernah melakukan

transaksi bank dengan siapapun;

- Bahwa sebagai pegawai pada BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar sejak tahun 1993 s/d 2008, seingat saksi, saksi pernah menyertorkan uang ke rekening Pak Candra pada BPD Bali dan pada Bank BCA lebih dari 1 (satu) kali atas perintah atasan saksi, dimana terdakwa I Wayan Candra merupakan salah satu pemegang saham pada BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar, sedangkan waktu penyetoran ke rekening terdakwa I Wayan Candra saksi lupa, begitu juga uang yang saksi setorkan bersumber dari atasan saksi di BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar, jumlahnya saksi lupa dan diperuntukan untuk apa saksi tidak tahu, karena saksi hanya sebagai staf pada BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar hanya melaksanakan perintah atasan dan diperintahkan untuk menyetor maka saksi setorkan sesuai nominal yang diberikan oleh atasan saksi;
- Bahwa ada setoran tunai yang saksi lakukan pada rekening atas nama terdakwa I Wayan Candra pada BPD Bali Nomor Rekening 0201212101953 tanggal 6 September 2005 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening BCA Nomor : 03950109393 atas nama terdakwa I Wayan Candra tanggal 17 April 2006 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pada Bank BCA kantor cabang pembantu Klungkung tanggal 18 April 2006 Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bank BCA Kantor cabang pembantu Klungkung tanggal 6 Desember 2006, Bank BCA kantor cabang pembantu WR Supratman Denpasar tanggal 11 April 2006 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa terhadap setoran tunai tersebut diatas saksi lupa karena waktunya sudah lama dan mengingat tahun penyetoran 2005-2006 saksi masih aktif pegawai BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar, kemungkinan uang yang saksi setorkan ke rekening Pak Candra tersebut adalah uang yang disetorkan atas perintah atasan saksi, karena Pak Candra salah satu pemegang/pemilik saham dari BPR Parta Kencana Tohpati Gianyar;
- Bahwa saksi pernah menyertorkan uang sebesar Rp. 600.000.000 bank BCA ke rekening terdakwa;

Hal 449 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa sebagai pemegang saham, komisaris dan juga sebagai debitur Di BPR. Partha Kencana Tohpati;
- Bawa saksi pernah meminjam di PT BPR Parta Kencana Tohpati sebesar Rp. 600.000.000 untuk kepentingan terdakwa;
- Bawa di dalam cek yang bertanda tangan adalah atas nama Terdakwa;
- Bawa Saksi pernah meminjam uang di PT. BPR Partha Kencana Tohpati sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- untuk kepentingan Terdakwa;
- Bawa nama Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk peminjaman uang tersebut;
- Bawa Saksi mengetahui namanya dipinjam oleh Terdakwa dari pegawai bank karena instruksi pencairan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada pegawai bank;
- Bawa saksi tidak tahu siapa yang menyetor ke bank;
- Bawa saksi tidak pernah menerima uang sepeser pun dari uang pencairan tersebut;
- Bawa saksi mau namanya digunakan untuk pencairan di bank karena ada hubungan satu banjar maupun terdakwa sebagai atasan atau komisaris;
- Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

56 Saksi **KUSRYANTHO**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah melakukan penarikan uang dari Terdakwa berupa cek sebanyak 3 kali yaitu dari Bank BCA No. rekening 03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA sejumlah Rp.80.000.000,- tanggal 8 Februari 2006, Rp.100.000.000,- tanggal 23 Februari 2006, Rp.100.000.000,- tanggal 7 Maret 2006 untuk diberikan kepada bos saksi yaitu Ketut Mustika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penarikan uang itu atas suruhan dari bos saksi pemilik foto copy Irama Wahyu tempat saksi bekerja
 - Bawa Saksi tidak tahu hubungan Ketut Mustika dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi memberikan uang tersebut langsung kepada istri Ketut Mustika yaitu Made Atmayani;
 - Bawa usaha bos saksi yaitu fotokopi namun yang menjalankan usaha tersebut adalahistrinya dan bos saksi juga sebagai dosen di UNTAG.
 - Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

57 Saksi **I WAYAN MURJA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi merupakan kepala desa di Pesinggahan Kab. Klungkung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan langsung dari Saksi;
- Bawa saksi pernah menarik uang dari rekening Bank BCA No.

03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA sebesar Rp.60.000.000,- tgl 13 Maret 2006 dan Rp.60.000.000,- tgl. 21 Maret 2006 karena I WAYAN CANDRA membeli tanah di Lingkungan Bukit Tengah Desa Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung dimana saksi menjadi kepala desa di situ dari Ni Nengah Suti dengan luas 73 are dengan harga Rp.5.000.000,- per are sehingga total harganya Rp.365.000.000,- ;

- Bawa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Ni Nengah Suti dan saksi diminta oleh Ni Nengah Suti untuk menjualkan tanahnya ;
- Bawa awalnya saksi menawarkan tanah tersebut kepada terdakwa di rumah jabatan Bupati kemudian terdakwa melihat lokasi tanah bersama dengan sopirnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembayaran senilai Rp.120.000.000,- dalam bentuk 2 lembar Cek Bank BCA masing-masing senilai Rp.60.000.000,- dan cek tersebut diberikan staf terdakwa Ni Wayan Setiawati, sedangkan selebihnya dibayar tunai oleh I WAYAN CANDRA melalui Stafnya Ni Wayan Setiawati
 - Bawa pembelian tanah tersebut sudah lunas;
 - Bawa Saksi dulunya pernah menggarap tanah tersebut;
 - Bawa bukti kepemilikan tanah tersebut adalah sertifikat dan sudah diberikan kepada terdakwa;
 - Bawa saksi pernah menerima down payment dari terdakwa berupa uang cash;
 - Bawa saksi pernah melakukan penarikan sebesar Rp. 360 juta;
 - Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

58 Saksi **I KETUT KARTA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah menarik cek atas nama terdakwa;
- Bawa saksi pernah menarik cek sebanyak 2 kali;
- Bawa kegunaan uang tersebut adalah untuk pembelian tanah Pak Landep yang merupakan ipar saksi di Desa Jumpai;
- Bawa saksi bertemu langsung dengan terdakwa di kantor terdakwa;
- Bawa pada sekitar tahun 2006 terdakwa I WAYAN CANDRA membeli tanah milik ipar saksi I WAYAN LANDEP yang terletak di Subak Gelgel, Desa Jumpai, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan luas 33,5 are dengan harga Rp.8.000.000,- per are sehingga total yang diterima ipar saksi Rp.268.000.000,- yang dibayar secara bertahap dan saat itu saksi diminta bantuan oleh ipar saksi I WAYAN LANDEP karena dalam jangka waktu 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah transaksi jual beli I WAYAN CANDRA tidak kunjung melunasi pembayarannya kemudian saksi bersama I WAYAN LANDEP mendatangi rumah jabatan Bupati disana saksi tidak bertemu dengan I WAYAN CANDRA kemudian saksi disuruh ke Kantor Bupati Klungkung dan di Kantor Bupati tersebut I WAYAN CANDRA memberikan 2 buah Cek Bank BCA kepada saksi kemudian Cek tersebut saksi cairkan di Bank BCA Klungkung namun 1 ditolak karena dana tidak mencukupi sedangkan yang satunya lagi senilai Rp.50.000.000,- bisa dicairkan, kemudian saksi kembali lagi ke Kantor Bupati untuk mengembalikan Cek yang tidak bisa dicairkan, setelah itu I WAYAN CANDRA memberikan uang tunai kepada saksi yang jumlahnya saksi lupa dan langsung saksi serahkan kepada I WAYAN LANDEP;

- Bahwa yang memberikan cek tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di desa Jumpa dan keadaan tanahnya masih seperti dulu karena berada di areal Galian C tetapi jauh dari Dermaga Gunaksa;
 - Bahwa pembelian tanah tersebut sudah lunas;
 - Bahwa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

59 Saksi NI NENGAH SERONI, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa hanya mengetahui namanya saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi di subak pegoncangan pada tahun 2006;
- Bahwa awalnya saksi menempati tanah yang tidak ada pemiliknya di lokasi Galian C di Subak Pegoncangan Desa Tangkas sejak tahun 1983 kemudian pada tahun 1986 ada pengukuran tanah di lokasi bekas Galian C di Tangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Dinas Luar Pajak namun sebelumnya dalam Kunjungan Kerja Gubernur Bali di Desa Tangkas Gubernur Bali waktu itu Bapak Ida Bagus Mantra menyampaikan bahwa tanah negara bisa dimohon untuk dikuasai, sehingga pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Dinas Luar Pajak saya mohon kepada Kantor Pajak untuk diberikan mengusai tanah yang sudah saksi tempati dari tahun 1983 tersebut dan yang mengurus adalah suami saya I WAYAN KARI dan permohonan saya dipenuhi sehingga terbitlah SK IPEDA tahun 1987 atas nama saksi ;

- Bahwa saksi ada memiliki tanah di bekas Galian C Gunaksa Kab. Klungkung dan tanah saksi masuk wilayah Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, ada 2 (dua) bidang masing-masing luasnya I. 26 are (2.600 m²) dan II. 34 are (3.400 m²) ;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah saksi belum ada hanya ada bukti penguasaannya berupa Keputusan IPEDA tanggal 20 Desember 1987 untuk tanah yang luasnya 26 are dan Keputusan IPEDA tanggal 12 Mei 1987 untuk tanah yang luasnya 34 are serta SPPT atas nama saksi sendiri NI NENGAH SERONI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah, hanya suami saksi yang tahu siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa yang menerima uang deposit pada saat saksi dimintai cap jempol sebanyak 2 kali adalah suami saksi, sementara saksi hanya dimintai cap jempol saja dan sampai sekarang pembayarannya belum lunas sementara surat-surat dan tanahnya sudah saksi serahkan;
- Bahwa suami saksi yang bernama Wayan Kari (Almarhum) juga pernah menjual tanah yang berbeda lokasinya di subak Pegoncangan tapi saksi tidak mengetahui lokasi pastinya dan pembelinya adalah orang yang sama;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan sang suami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa kuitansi penjualan tanah tahun 2006 dibuat pada tahun 2010;
- Bahwa dokumen tanah milik saksi sudah saksi serahkan ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. karena tanahnya sudah saksi jual kepada I WAYAN WIDHYARTA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjual tanah milik saksi tersebut pada tahun 2010 dengan harga Rp.8.000.000,- per are sehingga total harganya sebesar Rp.208.000.000,- namun baru dikasi DP (uang muka/panjar) Rp.25.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.183.000.000,- baru dibayar 50% sebesar Rp.91.500.000,-;
- Bawa harga tersebut adalah harga nyata bukan harga yang dibuat-buat ;
- Bawa saksi tidak tahu dari siapa uang muka/DP tersebut diterima karena yang menerimanya adalah suami saksi I WAYAN KARI almarhum ;
- Bawa saksi tidak bertemu langsung dengan I WAYAN WIDHYARTA tetapi suatu waktu datang I WAYAN SURATA Alias PAKING (almarhum) bertemu dengan suami saksi di rumah saksi namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka dan setelah Paking pergi lalu suami saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang mau membeli tanah kami dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan pembayaran secara bertahap yaitu dengan 2 kali pembayaran lewat Notaris, dan saksi setuju karena tanah tersebut juga tidak bisa digarap kemudian kena pajak terus, selanjutnya yang mengurusnya adalah suami saksi, dan beberapa waktu kemudian anak saksi I KETUT SUJANA ditelpon oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati untuk datang ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati bersama saksi untuk mengambil uang muka pembayaran 50% atas tanah kami, lalu saksi bersama anak saksi I KETUT SUJANA datang ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati dan disana anak saksi diberikan Cek Bank Sinar harapan untuk pembayaran tanah anak saksi sedangkan untuk pembayaran tanah atas nama saksi diurus oleh suami saksi ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

60 Saksi WAYAN SUARTA, SH. M.Ag., : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi mendapat informasi bahwa tanah saksi yang berada di lokasi galian C tersebut akan dibeli karena akan ada proyek penampungan air dan disuruh mengumpulkan surat di kantor Camat Dawan;
- Bawa saksi pernah menjual tanah milik saksi yang terletak di Galian C di Desa tangkas seluas 26 are dimana tanah tersebut saksi jual sekitar tahun 2006 dengan harga Rp.8.000.000,- per are dan tanah tersebut saksi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa saksi tidak tahu karena saat mau menjualnya saksi disuruh mengumpulkan surat-surat berupa IPEDA di Kantor Camat Dawan oleh I Paking (Alm) kemudian saksi datang ke Kantor Camat Dawan dan menyerahkan langsung SK-IPEDA tersebut kepada Camat Dawan saat itu dijabat oleh I WAYAN SUJANA ;

- Bahwa pembayaran tanah saksi dilakukan dalam 2 tahap yang pertama berupa uang muka Rp.15.000.000 dibayarkan oleh I WAYAN SUJANA dan tahap kedua yaitu pembayaran 50% saksi mencairkan Cek di Bank Sinar Harapan Klungkung ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati sehubungan dengan jual beli tanah milik saksi dan di Kantor Notaris saksi bertemu dengan staf Notaris lalu saksi disuruh menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan dengan menunjukkan tempat-tempat pada dokumen yang harus saksi tanda tangani dan kedatangan saksi ke Notaris atas suruhan Pak Paking (Alm)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I WAYAN WIDHYARTA dan saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama I WAYAN WIDHYARTA di Kantor Notaris dan saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli maupun memberi kuasa kepada I WAYAN WIDHYARTA ;
- Bahwa harga tanah milik saksi belum dibayar lunas karena baru dibayar 50% saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempersoalkan akta jual beli dan saksi percayakan kepada notaris;
- Bahwa tanah saksi belum dibayar secara lunas namun saksi tidak menagih lagi kepada Camat Dawan karena karena pak Camat belum punya uang dan hanya sebagai perantara;
- Bahwa saksi menjual tanah dengan lokasi di galian C desa tangkas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani cek pencairan di bank Sinar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.

Atas semua keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Saksi I WAYAN DOANA, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa seluas 3 are yang berada di wilayah subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kec. Klungkung ;
- Bahwa awalnya saksi sebagai buruh angkut pasir di Galian C Gunaksa tahun 1980, lalu Pak Kari mengajak saksi untuk mengajukan permohonan untuk menguasai tanah di Galian C Gunaksa dan permohonan tersebut diurus oleh Pak Kari kemudian setelah terbit pipilnya lalu saksi diberikan pipil dengan membayar Rp.500.000,- per are jadi total seluruhnya Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi mendapat informasi dari teman-teman saksi bahwa pemilik tanah di lokasi Galian C yang pernah memohon surat pipil untuk datang ke Kantor Camat Dawan. ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Kantor Camat Dawan dengan membawa surat tanahnya dan di Kantor Camat Dawan saksi menyerahkan pipil yang saksi miliki lalu saksi diberikan DP Rp.1.800.000,- dan harga tanah ditentukan Rp.8.000.000,- per are;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi mendapat informasi bahwa ada pembayaran lanjutan di Kantor Notaris Ida Ayu Kalpikawati lalu saksi datang ke Kantor Notaris Ida Ayu Kalpikawati dan disana saksi diminta menandatangani perjanjian jual beli dan saat itu saksi diberikan uang untuk pembayaran 50% harga tanah sejumlah Rp.9.450.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah milik saksi karena Notaris tidak pernah menjelaskan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya I WAYAN WIDHYARTA yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Bahwa saksi baru menerima pembayaran tanah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan.;
- Bahwa saksi menerima uang dari laki-laki di kantor Camat dengan bukti kwitansi dan di kantor notaris;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan notaris sebanyak 2 kali;

Hal 457 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sampai sekarang harga tanah milik saksi tersebut belum dilunasi ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

62 Saksi I WAYAN SULENDRA, : di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi ada memiliki tanah di bekas Galian C Gunaksa Kab. Klungkung dan tanah saksi masuk wilayah Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, ada 2 (dua) bidang masing-masing luasnya I. 26 are (2.600 m²) dan II. 16 are (1.600 m²) ;
- Bawa bukti kepemilikan atas tanah saksi belum ada hanya ada bukti penguasaannya berupa Keputusan IPEDA dan SPPT atas nama saksi sendiri ;
- Bawa awalnya tanah tersebut milik kakek saya yang bernama Pekak Togog kemudian pada Tahun 1986 ada pengukuran tanah di lokasi bekas galian C di Tangkas dari Dinas Pajak dan yang mengurus waktu itu adalah Klian Subak I WAYAN KARI kemudian setelah diukur saksi mendapatkan SK IPEDA dan SPPT atas kedua tanah saksi tersebut;
- Bawa tahun 2006 I WAYAN SURATA Als. PAKING (almarhum) memberikan informasi kepada saksi bahwa akan ada investor masuk dan membutuhkan tanah di Galian C karena saksi tertarik menjual tanah saksi untuk membiayai sekolah anak saksi kemudian saksi dipertemukan dengan I WAYAN SUJANA (mantan Camat Dawan) kemudian saksi diberikan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- kemudian pada sekitar tahun 2006 diberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- selanjutnya I WAYAN SUJANA mengatakan tunggu pembayaran selanjutnya dari investor.
- Bawa pada tahun 2009 saksi dipanggil melalui I WAYAN SURATA ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH dan diberikan uang sebesar Rp.96.000.000,- dalam bentuk cek untuk tanah saksi yang 26 are kemudian pada tanggal 7 Desember 2009 saksi dipanggil lagi oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH dan diberikan uang sebesar Rp.59.000.000,- dan berdasarkan kwitansi pembelian tertulis nama pembeli I WAYAN WIDHYARTA tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan I WAYAN WIDHYARTA tersebut ;
- Bawa dokumen tanah milik saksi sudah saksi serahkan ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 458



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjual tanah milik saksi pada tahun 2006 dengan harga Rp.8.000.000,- per are dan harga tersebut adalah harga nyata bukan harga yang dibuat-buat ;
 - Bawa pembayaran yang saksi terima baru pembayarn 50% jadi belum lunas ;
 - Bawa tanah saksi yang dijual belum disertipikat.
 - Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;
 - Bawa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

63 Saksi **I WAYAN MADRA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi mempunyai 3 bidang tanah masing-masing luasnya 11 are (1.100 m²), 14 are (1400 m²) masuk wilayah Subak Pegoncangan, Desa Tangkas dan 28 are (2800 m²) masuk wilayah Subak Tangkas, Desa Tangkas ;
- Bawa tanah milik saksi tersebut pernah dijual oleh kakak saksi I RUMIN (almarhum) tetapi baru dibayar DP saja masing-masing : tanah yang luasnya 11 are dapat DP Rp.15.000.000,- yang luasnya 14 are dan 28 are juga dapat masing-masing DP 10.000.000,- yang diterima dari Pak Camat

Dawan secafra bersamaan;

- Bawa tanah milik saksi tersebut dijual oleh kakak Saudara I RUMIN dengan harga Rp.8.000.000,- per are dan dijual kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bawa harga tanah milik saksi tersebut belum dilunasi baru DP saja dan kesepakatannya kalau sampai 1 tahun tidak dilunasi maka DP nya hangus ;
- Bawa saksi pernah diajak ke kantor Notaris oleh kakak saksi terkait jual beli tanah milik saksi tersebut tetapi saksi tidak tahu nama notarinya dan disana saksi menandatangani surat-surat yang banyak lampirannya setelah itu kakak saksi diberi cek oleh Notaris selanjutnya mengambil
- Bawa saksi tidak pernah meminta uang sisa dari pak Camat;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

64 Saksi **NI KETUT RASTINI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi mempunyai tanah di Bekas Galian C Gunaksa seluas 26 are dan bukti kepemilikannya berupa pipil/Ipeda tahun 1986 ;
- Bawa pada tahun 2006 ada perantara jual beli tanah bernama Paking datang menemui saksi dan mengatakan apakah saksi mempunyai pipil karena akan ada ganti rugi kemudian mertua saksi memperlihatkan pipil kepada Paking lalu dengan perantaraan Paking tanah tersebut saksi jual kepada seorang yang bernama **I WAYAN WIDHYARTA** dengan kesepakatan harga Rp.8.000.000,- per are ;
- Bawa akta perjanjian jual beli atas tanah saksi tersebut dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati pada sekitar bulan Oktober 2010 dan pada saat pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan **I WAYAN WIDHYARTA**, saksi hanya bertemu dengan Notaris dan Notaris yang memberikan saksi cek senilai Rp.87.000.000,- sebagai pembayaran uang muka 50% dan untuk itu saksi menandatangani kwitansi kemudian cek tersebut saksi cairkan di Bank Sinar Harapan ;
- Bawa saksi menerima uang dari pak Camat Dawan sebesar Rp.15.000.000,- dan dari ibu notaris Kalpikawati sebesar Rp.87. 000.000,- berupa cek;
- Bawa saksi mempunyai surat-surat berupa petok D dan saat ini surat-surat tanah tersebut sudah saksi serahkan kepada perantara;
- Bawa surat itu tidak pernah ditunjukan di notaris;
- Bawa sampai saat ini sisa pembayaran atas pembelian tanah tersebut belum dilunasi oleh pembeli ;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Bawa saksi mengetahui Latra sebagai sopir terdakwa melalui kwitansi;
- Bawa saksi menjual tanah warisan orang tua;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

65 Saksi **NI WAYAN RAHAYU**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa seluas 2 are ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah saksi berupa petok D dan pipil;
- Bahwa tanah tersebut atas nama suami saksi I Wayan Mudra (almarhum) dan tanah tersebut diperoleh dengan cara meminta kepada kantor yang saksi tidak tahu karena yang mengurus suami saksi ;
- Bahwa pernah ada orang yang datang menemui saksi dan meminta surat-surat tanah milik saksi dan setelah saksi memberikan suratnya sekitar satu bulan kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang meminta bukti kepemilikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan uang pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah tersebut dan tidak pernah menguasai secara fisik;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk menjual tanah tersebut, namun ada seseorang yang datang meminta surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk menjual tanah tersebut, namun ada seseorang yang datang meminta surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dan jumlah tanah yang dijual;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

66 Saksi **I KETUT SUJANA, SH.**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di bekas Galian C Gunaksa Kab. Klungkung dan masuk wilayah Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, luasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 32 are (3.200 m²) bukti kepemilikan belum ada hanya bukti penguasaan berupa Keputusan IPEDA tahun 1987 dan SPPT atas nama saksi ;

- Bawa saksi bisa menguasai tanah tersebut awalnya saksi menempati tanah yang tidak ada pemiliknya di lokasi Galian C di Subak Pegoncangan Desa Tangkas sejak tahun 1983 kemudian pada tahun 1986 ada pengukuran tanah di lokasi bekas Galian C di Tangkas dari Kantor Dinas Luar Pajak namun sebelumnya dalam Kunjungan Kerja Gubernur Bali di Desa Tangkas Gubernur Bali waktu itu Bapak Ida Bagus Mantra menyampaikan bahwa tanah negara bisa dimohon untuk dikuasai, sehingga pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Dinas Luar Pajak saksi mohon kepada Kantor Pajak untuk diberikan mengusai tanah yang sudah saksi tempati dari tahun 1983 tersebut dan permohonan saksi dipenuhi sehingga terbitlah SK IPEDA tahun 1987 atas nama saksi ;
- Bawa saksi tidak bertemu langsung dengan I WAYAN WIDHYARTA tetapi suatu waktu datang I WAYAN SURATA Alias PAKING (almarhum) bertemu dengan bapak saksi di rumah saksi namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka dan setelah Paking pergi lalu bapak saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang mau membeli tanah saksi dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan pembayaran secara bertahap yaitu dengan 2 kali pembayaran lewat Notaris, dan saksi setuju karena tanah saksi tersebut juga tidak bisa digarap kemudian kena pajak terus, lalu saksi serahkan surat-surat tanah saksi tersebut kepada Bapak saksi dan Bapak saksi juga mengumpulkan surat-surat tanah atas nama ibu saksi,
- Bawa kemudian saksi jual tanah saksi di subak Pegoncangan pada tahun 2006 luas tanah 32 are dengan harga Rp. 8 jt per are;
- Bawa saksi menerima uang muka/DP tersebut dari Drs. I WAYAN SUJANA waktu itu sebagai Camat Dawan sebesar Rp.20.000.000 dan saksi terima pada tanggal 26 Pebruari 2006 dan sisanya sebesar Rp.236.000.000,- baru dibayar 50% sebesar Rp.118.000.000 ;
- Bawa beberapa waktu kemudian saksi ditelpon oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati diminta datang ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati, lalu saksi datang ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati dan disana saksi diberikan Cek Bank Sinar Harapan untuk pembayaran tanah saksi tetapi saksi tidak baca siapa yang menandatangani Cek tersebut sedang nilainya sebesar Rp.107.100.000,- (seratus tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 462



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dokument tanah milik saksi sudah saksi serahkan ke Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.;
 - Bawa untuk pembayaran tersebut ada potongan yaitu komisi untuk perantara 5% sebesar Rp.5.900.000,- biaya pembuatan akta perjanjian Rp.750.000,- biaya pembuatan kuasa menjual Rp.750.000,- pajak penjualan Rp.3.500.000,- yang dipotong langsung oleh notaris
 - Bawa setelah dipotong biaya-biaya seperti saksi jelaskan diatas saksi menerima sisanya sebesar Rp.107.100.000,- dan uang tersebut diberikan dalam bentuk Cek Bank Sinar Harapan ;
 - Bawa harga tersebut adalah harga nyata bukan harga yang dibuat-buat ;
 - Bawa saksi di kantor notaris menandatanganai perjanjian jual beli;
 - Bawa saksi baru mengetahui bahwa tanahnya di beli oleh sopirnya pak bupati setelah disidik oleh kejaksaan;
 - Bawa saksi masih menggarap tanah tersebut karena belum lunas;
 - Bawa saksi menjual tanah warisan orang tua dan belum bersertifikat.
 - Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;
 - Bawa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

67 Saksi **I WAYAN RUKUN**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi mempunyai 5 (lima) bidang tanah masing-masing luasnya yang pertama 60 are (dua surat) masuk Subak Gunaksa, yang kedua 10 are (dua surat) masuk Subak Pegoncangan, yang ketiga 13,5 are masuk Subak Gunaksa, yang keempat 35 are masuk Subak Pegoncangan dan yang ke lima 7 are masuk Subak Pegoncangan
- Bawa tanah-tanah tersebut saksi dapatkan dari membeli dari orang lain ;
- Bawa tanah-tanah saksi tersebut ada yang pernah mau dibeli oleh orang lain dengan membayar DP/panjar yaitu tanah yang luasnya 35 are terletak Subak Pegoncangan, dan 7 are terletak Subak Pegoncangan dengan harga Rp. 8.000.000,- per are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk 2 (dua) bidang tanah tersebut DP yang diberikan sebesar Rp.17.500.000,- diberikan pada tanggal 21 Pebruari 2006 oleh Drs. I WAYAN SUJANA dulu Camat Dawan ;
 - Bawa setelah pembayaran DP tersebut tidak pernah dibuatkan perjanjian jual beli karena waktu itu Drs. I WAYAN SUJANA berjanji akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun tetapi sampai sekarang tidak pernah dilunasi ;
 - Bawa waktu itu Drs. I WAYAN SUJANA menyampaikan kepada saksi “ada investor yang mau membeli tanah jadi terima dulu DP/Panjar nya mudah-mudahan dalam waktu 1 (satu) tahun sudah dilunasi” ;
 - Bawa saksi pernah ditelpon oleh Notaris IDA AYU KALPIKAWATI, SH. dan ditelpon dia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat tanah saksi yang sudah dibayar DPnya oleh Investor akan segera dilunasi” dan dia meminta saya untuk datang ke Kantornya ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

68 Saksi **I WAYAN SARI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi pernah memiliki tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa seluas 8 are ;
- Bawa tanah tersebut awalnya merupakan tanah negara, saksi sebelum menjadi penambang pasir sejak tahun 1982 di lahan tersebut lalu pada tahun 1987 Kelian Subak atas nama Pak Kari dari Tangkas meminta saksi untuk mengajukan permohonan karena sebelumnya saksi tinggal dan bekerja di lokasi tersebut sebagai buruh angkut pasir. Permohonan tersebut diurus seluruhnya oleh Pak Kari sendiri yang kemudian saksi diberikan surat pipil dan saat itu saksi membayar Rp.500.000,- per are sehingga seluruhnya Rp.4.000.000,- untuk 8 are ;
- Bawa pada tahun 2006 saksi mendapat informasi dari teman-teman saksi bahwa pemilik tanah di lokasi Galian C yang pernah memohon surat pipil banyak yang datang ke Kantor Camat Dawan dan diberikan DP.
- Bawa kemudian saksi menjual tanah seluas 8 are di subak pegoncangan dengan harga Rp. 8. 000.000,- per are dengan datang ke Kantor Camat Dawan dan di Kantor Camat Dawan ada seorang petugas yang mengatakan bahwa tanah saksi akan dibeli dengan harga Rp.8.000.000,- per are dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat Ipda kepada petugas tersebut lalu saksi diberi amplop yang dikatakan merupakan DP dan berisi uang Rp.5.000.000,- tetapi dipotong oleh petugas Kantor Kecamatan Rp.250.000,-

- Bahwa pada tahun 2006 tidak dibuatkan perjanjian jual beli, baru pada tahun 2009 saksi diminta datang ke Kantor Notaris Ida Ayu Kalpikawati dan disana saksi diminta menandatangani perjanjian jual beli dan saat itu saksi diberikan uang sejumlah Rp.29.500.000,- ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah milik saksi karena Notaris tidak pernah menjelaskan kepada saksi ;
 - Bahwa pembayaran yang diberikan oleh Notaris baru 50% dari harga yang disepakati ;
 - Bahwa sampai sekarang harga tanah milik saksi belum dibayar lunas ;
 - Bahwa saksi tidak ada bukti surat perjanjian hanya kuitansi saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

69 Saksi **I KETUT JAYA SUHARTA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa seluas 26 are masuk wilayah subak Pegoncangn, Desa Tangkas, Kec. Klungkung ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik ayah saksi bernama I Nyoman Dana kemudian pada tahun 1986 ada pengukuran/pengklasiran tanah di lokasi bekas galian C di Tangkas dari Dinas Pajak kemudian setelah diukur saksi mendapatkan SK Ipda dan SPPT atas tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2006 I Wayan Surata Alias Paking memberikan informasi kepada saksi dan masyarakat bahwa akan ada investor masuk dan membutuhkan tanah di Galian C,
- Bahwa kemudian saksi tertarik lalu saksi dipertemukan dengan I Wayan Sujana (mantan Camat Dawan) kemudian saksi diberi uang DP Rp.10.000.000,- lalu saksi disuruh menunggu pembayaran selanjutnya dari investor;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi dipanggil oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati melalui I Wayan Surata Alias Paking (alm) ke Kantor Notaris lalu di Kantor

Hal 465 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris saksi diberikan pembayaran 50% sebesar Rp.99.000.000,- dan berdasarkan kwitansi pembayaran yang membeli tanah saksi adalah I Wayan Widhyarta tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan I Wayan Widhyarta;

- Bahwa dokumen SK Ipeda dan SPPT tersebut sudah saksi serahkan ke Notaris karena tanah tersebut sudah saksi jual ;
 - Bahwa harga tanah milik saksi tersebut adalah Rp.8.000.000,- per are dan harga tersebut adalah harga nyata bukan harga yang dibuat-buat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah saksi;
 - Bahwa saksi belum menerima pelunasan dari pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar tanah tersebut akan dibeli oleh investor yang bernama I Wayan Sulendra.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Wayan Widhyarta yang masuk sebagai pembeli tanah dalam akta perjanjian jual-beli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

70 Saksi **I NYOMAN RENA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan uang sebanyak 1 kali sejumlah Rp.175.000.000,- dari rekening Bank BCA No.039509393 atas nama I WAYAN CANDRA dan penarikan tersebut saksi lakukan karena saksi diminta bantuan oleh saudara ipar saksi I NYOMAN KISID ;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh saudara ipar saksi I NYOMAN KISID ;
- Bahwa saksi bekerja di kontraktor sebelum menjadi anggota DPRD;
- Bahwa pak Kisid satu klen dengan terdakwa, setelah ditarik uang tersebut diserahkan kepada Pak Kisid;
- Bahwa yang meyuruh Pak Kisid untuk mencairkan uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dalam pencairan tersebut Pak Kisid dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah mendengar pak Kisid ada hubungan bisnis dengan terdakwa;
 - Bawa saksi pernah mendengar pak Kisid bergumam uang itu adalah uang pinjaman;
 - Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

71 Saksi **KETUT BENENG**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diminta tolong oleh I WAYAN LATRA untuk mengantarkannya ke Bank BCA dan sesampainya di Bank I WAYAN LATRA diminta tanda tangan oleh petugas Bank namun tanda tangannya tidak cocok dengan kartu identitasnya sehingga tanda tangannya ditolak oleh Bank lalu I WAYAN LATRA memanggil saksi dan meminta kartu identitas saksi serta meminta saksi untuk tandatangan dan saksi berikan SIM C atas nama saksi kemudian saksi tanda tangan diatas kertas lalu petugas Bank memeriksanya dan mengatakan kalau tanda tangan saksi cocok dengan kartu identitas saksi yaitu SIM C sehingga I WAYAN LATRA meminta saksi melakukan transaksi lalu saksi kembali diminta tanda tangan, setelah itu uang cair dan diterima oleh I WAYAN LATRA, setelah menerima uang I WAYAN LATRA minta diantar ke Notaris Ibu Ida Ayu Kalpikawati, SH dan saksi mengantarnya kesana, sesampai di sana I WAYAN LATRA masuk dan naik ke lantai atas sedangkan saksi menunggu di bawah setelah I WAYAN LATRA berurusan dengan Notaris kemudian minta diantar pulang dan saksi mengantarnya pulang kembali ke rumahnya di Desa Tangkas ;
- Bawa saksi tidak tahu uang siapa yang dicairkan oleh I WAYAN LATRA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dimintai bantuan ke bank dan dipinjami SIM;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pak latra;
 - Bahwa saksi tidak tahu pak Latra menjual tanah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi itu berhubungan dengan proses jual beli tanah;
 - Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah pak latra dan saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan sebanyak dua kali;
 - Bahwa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

72 Saksi **KOMANG AYU GARNINGSIH**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di swasta yaitu CV. Adiputra bekerja bersama orang tua saksi sebagai pemberong;
- Bahwa saksi pernah melakukan tender gedung dan jalan di Klungkung pada tahun 2007 dan 2010;
- Bahwa CV. Adiputra tidak pernah diminta oleh terdakwa untuk membangun sesuatu
- Bahwa saksi tidak pernah bertransaksi dengan terdakwa dan tidak pernah menarik uang sebesar Rp.50.000.000,- dari rekening I WAYAN CANDRA di Bank BCA dengan nomor rekening 03950109393 ;
- Bahwa saksi baru melihat bukti penarikan sejumlah uang Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) pada saat diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan foto copy KTP yang ditunjukkan oleh penuntut umum yang dilampirkan dalam slip penarikan uang adalah foto copy KTP saksi namun tanda tangan dalam penarikan Cek sebesar Rp.50.000.000,- tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- tersebut serta saksi tidak pernah membantu orang untuk menerima uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

73 Saksi **I WAYAN PUJANA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, S.H.MH., namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, secara tidak ada hubungan pekerjaan, dimana saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas dia pernah sebagai Bupati Klungkung.
- Bahwa saksi memiliki rekening pada Bank BCA Cabang Gianyar yang saksi buka sudah lama sejak saksi sebagai General Manager pada Garuda Bali di Kemenuh Gianyar, dan baru-baru ini saksi buka rekening tabungan di Bank Mandiri Klungkung, dan dalam rekening tersebut saksi tidak pernah melakukan transaksi bank dengan siapapun, kecuali saksi transaksi pembayaran asuransi ;
- Bahwa saksi awalnya lupa dengan transaksi yang dilakukan, tapi saksi ingat setelah ditunjukan cek oleh penyidik;
- Bahwa saksi mempunyai usaha mebel dan pernah melakukan pengadaan alat-alat rumah tangga di rumah jabatan terdakwa pada tahun 2006;
- Bahwa pengadaan tersebut dari Pemda dengan jumlah pengadaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dibeli dari saksi adalah korden, tv, lemari dan saksi kirim di rumah jabatan wakil Bupati;
- Bahwa mengenai siapa yang memberikan cek tersebut saksi lupa;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada dalam cek adalah tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

74 Saksi **DEWA PUTU SUWARBAWA, SH**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah dimintai tolong oleh I WAYAN SUKARIANA selaku Perbekel Desa Jumpai untuk mengurus pembayaran tanah miliknya yang terletak di Desa Jumpai yang dibeli oleh Terdakwa I WAYAN CANDRA namun belum dilunasi, lalu saksi mengantar I WAYAN SUKARIANA menghadap I WAYAN SUMANAYA selaku Sekretaris Camat Klungkung lalu I WAYAN SUMANAYA meminta tolong memfasilitasi agar Terdakwa I WAYAN CANDRA segera melunasi tanahnya dan I WAYAN SUMANAYA mengatakan akan berusaha membantunya. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi diajak oleh I WAYAN SUMANAYA untuk menghadap Terdakwa I WAYAN CANDRA di Rumah Jabatan Bupati kemudian I WAYAN SUMANAYA bertemu dengan Terdakwa I WAYAN CANDRA dan menyampaikan permasalahan tanah milik I WAYAN SUKARIANA yang belum dilunasi oleh Terdakwa I WAYAN CANDRA kemudian Terdakwa I WAYAN CANDRA menyuruh saksi bersama I WAYAN SUKARIANA meminta Cek kepada NI WAYAN SETIAWATI, lalu saksi bersama I WAYAN SUKARIANA menemui NI WAYAN SETIAWATI di Kantor Bupati Klungkung dan saat itu NI WAYAN SETIAWATI memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BPD Bali senilai Rp.280.000.000,- kepada I WAYAN SUMANAYA kemudian Cek tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi pegang kemudian keesokan harinya Cek tersebut saksi serahkan kepada I WAYAN SUKARIANA di Bank BPD Bali Cabang Klungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 470



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hari itu juga dicairkan dan dimasukkan ke Buku Tabungan I WAYAN SUKARIANA ;

- Bahwa saksi melakukan transaksi Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2006 yaitu melakukan penarikan tunai sebesar Rp.280.000.000,- dari rekening Bank BCA di Kantor Cabang Pembantu Klungkung dengan nomor rekening 03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA.
 - Bahwa setelah cek dicairkan kemudian saksi serahkan kepada Wayan Sukariana;
 - Bahwa pemberian cek tersebut untuk pembelian tanah milik pak Wayan Sukariana yang berada di desa Jumpai;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang diatasnamakan Bu Megeg kakak terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut diatas namakan Bu Megeg padahal yang membayar tanah tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak membawa surat kuasa ketika mengambil cek tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

75 Saksi **I KADEK BUDIARTA** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I WAYAN CANDRA dan bekerja sebagai sopir di kantor PT. BPI sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 kemudian saksi keluar dan kerja di swasta menjadi makelar tanah;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Bunga Mekar dengan Sertifikat Hak Milik No.659 Desa Bunga Mekar seluas 7.900 m² dan tanah tersebut saksi dapat dari pembelian kepada Pak Rania pada tahun sekitar 2005 atau 2006 dengan harga Rp.1.000.000,- per are dengan total harga Rp.79.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memperoleh uang untuk membeli tanah tersebut dari bapak saksi dan bapak saksi memperoleh uang dari hasil penjualan tanah warisan bapak saksi yang kemudian diberikan kepada saksi dan saksi belikan tanah ;
- Bawa sertipikat tanah milik saksi tersebut pernah dipinjam oleh Terdakwa I WAYAN CANDRA pada tahun 2008 untuk dicarikan kredit di BPR Parta Kecana Tohpati dan kredit tersebut atas nama saksi;
- Bawa saksi dihubungi oleh BPR disuruh menandatangani kredit;
- Bawa dokumen kredit tersebut tidak saksi tandatangan di Bank tetapi ada Staf Terdakwa I WAYAN CANDRA yang membawanya ke rumah saksi untuk saksi tanda tangan ;
- Bawa saksi tidak tahu jumlah kreditnya dan saksi tidak pernah menerima uangnya serta saksi tidak tahu siapa yang menerima uangnya ;
- Bawa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I WAYAN CANDRA siapa yang menerima uang kredit tersebut karena setahu saksi Terdakwa I WAYAN CANDRA yang meminjam uang dengan meminjam/memakai sertipikat saksi ;
- Bawa sertipikat milik saksi tersebut sudah dikembalikan kepada saksi sekitar 5 tahun yang lalu ;
- Bawa setahu saksi kredit tersebut sudah lunas karena sertipikat milik saksi sudah dikembalikan ;
- Bawa nilai pinjaman yang diatas namakan saksi senilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah milik saksi di bunga mekar nusa penida;
- Bawa terdakwa meminjam sertipikat di kantor perusahaan BPI karena orang tua saksi perlu dana;
- Bawa tanah saksi yang dipinjam sertipikatnya seluas 7,5 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi belum pernah menjual tanah kepada terdakwa;
 - Bawa saksi belum pernah diminta terdakwa untuk pinjaman uang di bank;
 - Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

76 Saksi **I WAYAN MULIYA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah melakukan penarikan dari rekening terdakwa;
- Bawa saksi bekerja di percetakan, fotokopi dan penjualan alat tulis kantor;
- Bawa Pemda biasanya mencetak buku di percetakan;
- Bawa dari dulu sampai sekarang saksi masih sering disuruh-suruh untuk menabung, menarik tabungan, mentransfer uang maupun mencairkan cek oleh bos saksi selaku Pemilik Toko Irama Wahyu baik oleh Ibu Atmayani Mustika, Bapak Mustika, Ibu Inge Nuryani, dan Bapak I Wayan Tegeg (bapak dari Pak Mustika) namun untuk 1 (satu) lembar Cek Bank BCA tertanggal 10 Pebruari 2006 No.598509 senilai Rp.100.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 20 Pebruari 2006 dari rekening No.03950109393 atas nama Terdakwa I WAYAN CANDRA, mengenai untuk pembayaran apa saksi tidak tahu karena saksi hanya disuruh oleh keluarga bos saksi untuk mencairkan dan setelah uangnya cair saksi serahkan seluruhnya kepada mereka yang menyuruh saksi selebihnya saksi tidak tahu;
- Bawa transaksi tersebut saksi kurang tahu apakah dana tersebut merupakan transaksi di percetakan atau tidak;
- Bawa uang tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek tersebut berasal dari bos saksi yaitu Bu Wahyu;

Hal 473 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tanda tangan pada cek Bank BCA tertanggal 10 Februari 2006 No.XP 598509 senilai Rp.100.000.000,- yang dicairkan tanggal 20 Februari 2006 dari rekening No.03950109393 atas nama Terdakwa I WAYAN CANDRA adalah benar tandatangan saksi;
 - Bawa saksi tidak pernah menerima Cek dari Terdakwa I Wayan Candra maupun dari orang lain selain dari keluarga bos saksi tersebut ;
 - Bawa saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa I WAYAN CANDRA datang ke Toko menemui pemilik atau keluarga bos saksi ;
 - Bawa saksi membenarkan foto copy cek dan foto copy KTP milik saksi yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

77 Saksi A.A GEDE OKA PUTRA WARDANA, SH., M.Si., : di

depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 68.830.000,- dari rekening BCA No.03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA dan saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada I Wayan Murja sebesar Rp.60.000.000,- dan saksi tidak kenal dengan I Wayan Murja ;
- Bawa saksi bekerja di Disperindag pada tahun 2006;
- Bawa saksi tidak pernah mempunyai hutang dan melakukan kegiatan bisnis dengan terdakwa;
- Bawa saksi tidak pernah meminjamkan KTP kepada terdakwa;
- Bawa saksi tidak pernah mencairkan uang dari rekening terdakwa;
- Bawa saksi membenarkan foto copy KTP yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah KTP milik saksi, namun saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan terdakwa dan saksi meragukan tanda tangan pada fotocopy cek tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

78 Saksi **I GUSTI KETUT SUARDIKA, AP. M.Si** ; di depan

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi Kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di desa Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung tahun 2007-2008 tersebut, saat itu saksi bertugas di Kasubag Protokol Setda Kab. Klungkung, tugas saksi sebagai kasubag protokol adalah mengatur acara dan kegiatan Bupati dalam kegiatan kedinasan yang telah dijadwalkan.
- Bawa dalam tugas saksi selaku Kasubag protokol saksi tidak ikut dalam kegiatan sehari-hari Bupati Klungkung, hanya pada kegiatan kedinasan saja, tempat saksi bertugas tidak menyatu dengan ruang sekretaris, saksi bertugas/ruangan saksi bersebelahan dengan ruang Bupati.
- Bawa saksi sebagai staf ahli bidang ekonomi pembangunan mulai tahun 2014;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala Bapeda adalah menyusun perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya dalam hal ini tahun 2014 dan memonitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing SKPD
- Bawa dalam tugas saksi selaku Kasubag protokol saksi tidak ikut dalam kegiatan sehari-hari Bupati Klungkung, hanya pada kegiatan kedinasan saja, tempat saksi bertugas tidak menyatu dengan ruang sekretaris, saksi bertugas/ruangan saksi bersebelahan dengan ruang Bupati.
- Bawa saksi pernah mendapat fasilitas kredit dari BPR Partha Kencana Tohpati;
- Bawa tahun 2011 saksi dipanggil dikantor Bupati oleh terdakwa dimintai tolong utuk pinjam nama untuk pinjam uang;
- Bawa yang disampaikan saksi saat itu terdakwa ingin meminjam uang dan saksi dimintai nama saksi dan saksi bersedia karena terdakwa adalah atasan saksi;
- Bawa saksi tanda tangan dokumen keredit di kantor Bupati dan petugas Bank Parta Kencana Tohpati hadir di kantor Bupati dan saksi itu saksi diminta KTP kemudian tanda tangan kredit untuk keperluan terdakwa;

Hal 475 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 475



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang diterima langsung terdakwa dan saksi tidak pernah menerima uang;
- Bawa jaminan kredit tersebut saksi tidak tahu;
- Bawa setahu saksi kredit tersebut sudah lunas dan yang melunasi saksi tidak tahu;
- Bawa tidak ada harta saksi yang diagunkan;
- Bawa pinjaman kredit tersebut sebesar Rp.500.000.000,-;
- Bawa saksi dan terdakwa tidak ada kesepakatan karena pinjaman kredit tersebut;
- Bawa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan BPR Partha Kencana Tohpati;
- Bawa saksi mengetahui kredit sudah lunas dari Ida Bagus Panji Arsana (Pegawai bank BPR Partha Kencana);
- Bawa saksi kenal dengan NI MADE ANGGARA JUNI SARI karena yang bersangkutan adalah PNS di Pemkab Klungkung terlebih lagi saat yang bersangkutan menjadi staf saat saksi menjabat sebagai kepala Bapeda, saksi mengenalnya sejak yang bersangkutan menjadi PNS di Pemkab Klungkung tahun 2010, karena penggajian pegawai melalui bagian umum setda Kab. Klungkung dimana saksi menjabat kepala bagian umum sejak tahun 2009 sampai dengan 2013.
- Bawa saksi tidak pernah bertemu dengan NI MADE ANGGARA JUNISARI dan saksi siap dikonfrontir dengan yang bersangkutan mengenai keterangan NI MADE ANGGARA JUNI SARI yang menerangkan Bawa pada awal tahun 2008 bertemu dengan saksi di ruang sekpri bupati Klungkung dan sempat berbincang dengan saksi mengenai penandatanganan buku besar yang pada saat itu saudara sampaikan kepada NI MADE ANGGARA JUNI SARI tanda tangan tentang pembebasan tanah. ;
- Bawa saksi tidak hadir dalam kegiatan musyawarah atau pertemuan panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah tanggal 29 Nopember 2007 dan saksi lupa siapa yang ditugaskan oleh Bapak kabag Protokol (Pak WIJANA atau Pak DEWA SUBAWA) selain saksi yang biasa mendampingi pada acara kedinasan adalah MC IDA AYU atau EMY, juru foto YANDE.
- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai perencanaan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga karena pelaksanaannya dilakukan sebelum saksi menjabat sebagai kepala Bapeda Kab. Klungkung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara rencana tata ruang wilayah, daerah Gunaksa tersebut merupakan wilayah ekonomi yang strategis untuk pengembangan.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;

79 Saksi **I KADEK SUPARTA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima kredit BPR Tohpati Partha Kencana tahun dan jumlahnya lupa;
- Bahwa kredit untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pegawai hotel;
- Bahwa karena terdakwa paman saksi terdakwa meminta tolong untuk meminjam nama saksi untuk meminjam uang di BPR Tohpati Partha Kencana;
- Bahwa perjanjian kredit dilakukan di Bank Partha Kencana Tohpati;
- Bahwa saksi disuruh tanda tangan saja di Bank Partha Kencana Tohpati dan bertemu Ida Bagus Panji Arsana dan dimintai KTP serta sertipikat tanah saksi;
- Bahwa saksi tanda tangan perjanjian kredit;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari pinjaman tersebut karena saksi hanya dipinjam nama saja oleh Terdakwa **I WAYAN CANDRA** dan jaminan tanah untuk pinjaman tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa yang membayar angsuran kredit dan melunasi pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa pinjaman atas nama saksi di BPR Parta Kencana Tohpati sudah lunas karena anaknya Terdakwa **I WAYAN CANDRA** yaitu Maha Dwija Santya pernah mengatakan kepada saksi bahwa pinjaman atas nama saksi tersebut sudah lunas ;
- Bahwa saksi menyerahkan sertipikat milik saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada pemberian sesuatu dari terdakwa kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Saksi **I GEDE SUGIARTA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai sopir dinas Bupati Klungkung semasa I WAYAN CANDRA sebagai Bupati Klungkung ;
 - Bahwa sekitar tahun 2009 KTP saksi pernah dipinjam oleh Ajudan Bupati yaitu I Gede Putra Jaya atas perintah dari I WAYAN CANDRA lalu beberapa minggu kemudian datang pegawai BPR Parta Kencana Tohpati membawa formulir kosong kepada saksi untuk meminta saksi tanda tangan dan pada saat saksi tanya tentang formulir tersebut Pegawai BPR Parta Kencana menjelaskan agar saksi menandani tangani formulir tersebut atas perintah dari I WAYAN CANDRA lalu saksi menandatangi formulir tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang pinjaman dari BPR Partha Kencana Tohpati sebesar Rp.300.000.000,- dan saksi tidak pernah menerima uang sepeser pun dan sepengetauan saksi yang menerima uang tersebut adalah I WAYAN CANDRA ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

81 Saksi **I KOMANG PASEK ARIAWAN**, : SMA di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ketahui secara pasti orang tua saksi bernama I Ketut Rugeg memiliki tanah di wilayah Tangkas Kabupaten Klungkung karena saksi tidak pernah diberitahukan oleh Bapak saksi tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu hanya tanah tempat tinggal saksi yaitu di Tegal Dusun Cempaka Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang sudah saksi tempati kurang lebih 10 tahun, tanah tersebut saksi dapatkan dari tanah keluarga/leluhur (warisan) saksi lupa atas nama siapa tanah tersebut.
- Bahwa orang tua saksi I Ketut Rugeg tidak pernah memberi tahu kepada saksi bahwa I ketut Rugeg memiliki tanah selain tanah tempat saksi tinggal sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342/Ds Tangkas atas nama I Ketut Rugeg lokasi Tangkas Klungkung seluas 1800 M2 dan sertipikat Hak Milik Nomer 340/Desa Tangkas atas nama I Ketut Rugeg Lokasi Tangkas Klungkung Seluas 1285 M2.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

82 Saksi **I MADE SENAYA**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa I WAYAN CANDRA dengan jumlah sekitar Rp.150.000.000,- sampai Rp.200.000.000,- ;
 - Bahwa saksi meminjam uang kepada Terdakwa I WAYAN CANDRA pada sekitar tahun 2006 atau 2008 bertempat di PT. BSA Tour & Travel di Jalan Gatot Subroto Denpasar ;
 - Bahwa saksi meminjam uang tersebut untuk keperluan modal usaha dan dalam peminjaman uang tersebut tidak memakai agunan serta tidak memakan perjanjian secara tertulis hanya kepercayaan saja dan saksi membayar dengan mencicil ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah melakukan pencairan cek di Bank BCA KCP Klungkung sebesar Rp.50.000.000,- dari rekening No.03950109393 atas nama Terdakwa I WAYAN CANDRA ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

83 Saksi **IDA BAGUS PANJIARSA, S.Pd, MPd. H.**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai kabag perkreditan pada BPR Partha Kencana Tohpati dari tahun 2007-2010 ;
- Bahwa terdakwa sebagai komisaris pada BPR Partha Kencana Tohpati dari awal berdiri tahun 1992 sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa memiliki saham di BPR Partha Kencana Tohpati awalnya 10 % sekarang bertambah menjadi 30% senilai Rp.6.000.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa juga memiliki pinjaman di BPR Partha Kencana Tohpati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kredit yang terdakwa ajukan atas nama terdakwa dan juga atas nama orang lain ;
- Bawa terdakwa di bawah tahun 2000 pernah meminjam 10 % dari nilai saham kemudian terdakwa mereferensikan nama-nama orang lain untuk dipinjam nama pengajuan kredit, kemudian saksi turun ke lapangan untuk mengecek kelengkapan administrasi pengajuan kredit dan akhirnya kredit itu turun ;
 - Bawa nilai dari kredit dengan mengatasnamakan orang lain adalah Rp 19.000.000.000,- dan kredit tersebut sekarang sudah dilunasi ;
- Bawa Terdakwa I WAYAN CANDRA pernah mengambil kredit di BPR Parta Kencana Tohpati dengan mengatasnamakan orang lain yaitu :

- 1 I Nengah Nata Wisnaya alamat Br. Cempaka Pikat Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.200.000.000,-
- 2 I Wayan Westen Negara alamat Banjar Pendem Ped Nusa Penida dengan jumlah pinjaman Rp.850.000.000,-
- 3 I Ketut Wetra alamat Jl. SMA 3 Gg.D No.5 Denpasar dengan jumlah pinjaman Rp.750.000.000,-
- 4 I Kadek Adi Sumegantara alamat Banjar Cempaka Pikat Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.500.000.000,-
- 5 I Kadek Budiarta alamat Dusun Ampel Pejukutan Nusa Penida Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.850.000.000,-
- 6 Gede Putra Pertama, ST alamat Br. Pertama Pikat, Dawan, Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.650.000.000,-
- 7 I Wayan Sudiasa, Spd alamat Br. Cempaka Pikat, Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.550.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 I Nengah Tantra alamat Jl. Tungkul Ametung X

3 Ubung dengan jumlah pinjaman
Rp.850.000.000,-

9 I Wayan Natih alamat Br. Pelilit Pejukutan Nusa
Penida Klungkung dengan jumlah pinjaman
Rp.900.000.000,-

10 I Komang Widyasa Putra, S.ST alamat Ds. Kaja
Lembongan Nusa Penida dengan jumlah
pinjaman Rp.500.000.000,-

11 Gusti Ketut Dana alamat Banjar Titiapi Klod
Pejeng Tampak Siring dengan jumlah pinjaman
Rp.230.000.000,-

12 I Wayan Suryawan alamat Br. Titiapi, Pejeng
Tampaksiring Gianyar dengan jumlah pinjaman
Rp.225.000.000,-

13 Ni Made Sri Laksmini, Spt. alamat Br. Cempaka
Pikat Dawan Klungkung dengan jumlah
pinjaman Rp.480.000.000,-

14 I Kadek Suparta alamat Br. Cempaka, Pikat,
Dawan, Klungkung dengan jumlah pinjaman
Rp.700.000.000,-

15 Dr. I Wayan Gede Sudirman S alamat Br. Kebon
Blahbatuh Gianyar dengan jumlah pinjaman
Rp.500.000.000,-

16 I Wayan Widhyarta alamat Jl. Ratna No.4
Klungkung dengan jumlah pinjaman
Rp.400.000.000,-

17 Ni Nengah Megeg alamat Br. Cempaka Pikat
Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman
Rp.450.000.000,-

18 I Gusti Ketut Suardika alamat Banjar Dlod Peken
Keramas Gianyar dengan jumlah pinjaman
Rp.500.000.000,-

19 I Putu Astawan alamat Dusun Penangkidan Desa
Bunga Mekar Nusa Penida dengan jumlah
pinjaman Rp.500.000.000,-

Hal 481 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 I Nyoman Menteg alamat Jalan Kecubung Gang

Gadung No.8 Denpasar dengan jumlah pinjaman

Rp.550.000.000,-

21 I Nengah Nata Wisnaya alamat Banjar Cempaka

Pikat Dawan dengan jumlah pinjaman

Rp.500.000.000,-

22 Ni Kadek Soni Yanti alamat Dusun Penangkidan

Desa Bunga Mekar Nusa Penida dengan jumlah

pinjaman Rp.450.000.000,-

23 Gusti Made Bawa alamat Br. Titiapi Klod,

Pejeng, Tampaksiring Gianyar dengan jumlah

pinjaman Rp.250.000.000,-

24 I Ketut Liman alamat Br. Dukuh, Pejeng Kawan,

Tampaksiring Gianyar dengan jumlah pinjaman

Rp.225.000.000,-

25 Anaka Agung Gede Winaya alamat Jl. Pakisaji

VII No.4 Denpasar dengan jumlah pinjaman

1.000.000.000,-

26 I Gede Wira Sudarmawan alamat Jalan Tunjung

Nomor 14 Denpasar Selatan dengan jumlah

pinjaman Rp.1.000.000.000,-

27 Ni Made Anggara Juni Sari alamat Jl. Raya

Padang Luwih Kuta Badung dengan jumlah

pinjaman Rp.1.000.000.000,-

28 Ni Nyoman Trinadi, SE, alamat Jl. Nuansa Kori

Barat I/8 Denpasar dengan jumlah pinjaman

Rp.840.000.000,-

29 I Gede Putu Dwekarma alamat Banjar Anyar

Perean Kangin Badung dengan jumlah pinjaman

1.200.000.000,-

30 I Wayan Sumardika alamat Br. Cempaka, Pikat,

Dawan, Klungkung dengan jumlah pinjaman

Rp.310.000.000,-

31 Desak Made Mahartini alamat Jalan Gunung

Rinjani Blok 8 No.14 dengan jumlah pinjaman

Rp.1.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 482



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 I Gede Sugiarta alamat Br. Intaran, Pikit, Dawan,

Klungkung dengan jumlah pinjaman
Rp.625.000.000,-

33 Kmg Agung Putra Sanjaya alamat Jl. Yos
Sudarso Semarapura KLK dengan jumlah
pinjaman Rp.450.000.000,-

Total pinjaman sebesar Rp.19.985.000.000,- ;

- Bawa uang dari pengajuan kredit sejumlah Rp. 19.000.000.000,- tersebut ada yang diterima oleh yang dipinjam nama ada yang diterima oleh terdakwa sendiri ;
- Bawa kredit digunakan semuanya untuk keperluan terdakwa dan terdakwa sendiri yang melunasi kredit tersebut ;
- Bawa terdakwa melunasi kredit tersebut karena adanya temuan dari Bank Indonesia ;
- Bawa orang yang dipinjam nama mendapatkan kredit karena mendapatkan referensi dari terdakwa dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk membantu secara administrasi ;
- Bawa saksi pernah meminta tanda tangan pengajuan kredit di kantor terdakwa atas nama Gusti Suardika pegawai pada Kantor Bupati Klungkung
- Bawa yang menyerahkan kredit atas nama 32 orang peminjam tersebut adalah kasir Bank Partha Kencana Tohpati ;
- Bawa pada saat BPR Parta Kencana Tohpati diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia ada temua yaitu ada kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit dimana kredit tersebut sebenarnya adalah kredit dari I WAYAN CANDRA tetapi memakai nama orang lain sehingga dengan adanya temuan OJK tersebut I WAYAN CANDRA kemudian membayar kredit tersebut sebesar kurang lebih Rp.19.000.000.000,-
- Bawa pada saat ada temuan dari Bank Indonesia terdakwa siap membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ;
- Bawa dari 32 orang yang dipinjam nama tersebut ada yang datang langsung ke kantor BPR ada juga petugas BPR yang menjemput kealamat masing-masing peminjam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjemput saksi memberitahu kepada orang yang dipinjam nama bahwa ada referensi dari Pak Bupati Candra ;
- Bahwa pada saat menjemput orang yang dipinjam namanya saksi memberitahu bahwa kredit tersebut untuk keperluan Bupati tetapi di bawah tahun 2000 memang terdakwa memakai nama sendiri untuk meminjam kredit ;
- Bahwa saksi melakukan cek ke lapangan dan menganalisa setelah dianalisa oleh saksi kemudian diajukan ke HO selanjutnya menunggu persetujuan dari komisaris ;
- Bahwa saksi mengetahui di Bank Partha Kencana Tohpati ada komisaris utama dan komisaris anggota, sedangkan terdakwa selama jabat sebagai Bupati tidak masuk dalam komisaris anggota yang tidak aktif ;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga komisaris di BPR Parta Kencana semuanya mengajukan kredit dengan meminjam nama ;
- Bahwa dalam pengajuan kredit atas nama orang lain yang direferensikan terdakwa menggunakan jaminan ada yang memakai jaminan milik terdakwa dan ada juga yang memakai jaminan milik orang yang dipinjam nama itu sendiri :
- Bahwa ada beberapa nama yang saksi carikan untuk dipinjam nama pengajuan kredit oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membantu mencari nama untuk dipinjam agar likuiditas kredit yang terdakwa pinjam berjalan lancar dan saksi sadar yang saksi lakukan dengan hal tersebut adalah salah, hanya saja saksi percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa anggungan yang dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit adalah layak ;
- Bahwa ada beberapa nama yang terdakwa pinjam tidak layak untuk menerima pinjaman dinilai dari profilnya ;
- Bahwa nama beberapa orang yang tidak layak menerima kredit dari segi kemampuan antara lain Gede Sugiharta, Gusti Made Bawa, Ketut Liman, Wayan Suryawan, Gusti Ketut Dana, Gede Wira, Wayan Natih, Ni Nengah Megeg, Kadek Adi Sumegantara, Komang Agus Putra Sanjaya, Ni Made Tri Laksmini, Gede Putra Pertama ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang Rp. 19.000.000.000,- mengenai berapa jumlah yang terdakwa bayarkan beserta bunganya saksi tidak ingat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi Bupati terdakwa sering meminjam uang di BPR Partha Kencana Tohpati dengan meminjam nama orang lain dan selalu terdakwa lunasi ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menyertorkan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- sebanyak 2 kali yang diterima di sektor Golf di Sanur dan diserahkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menjadi Bupati terjadi peningkatan pinjaman;
- Bahwa setelah 7 tahun Bank Partha Kencana berjalan kemudian ada temuan dari BI lalu terdakwa berhenti sebagai komisaris ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

84 Saksi **I WAYAN NATIH**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi ada memiliki tanah di Desa Pejukutan dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Pejukutan seluas 15.200 m² dan Sertifikat Hak Milik No.268/Desa Pejukutan seluas 4.560 m² ;
 - Bahwa kedua sertipikat saksi tersebut pernah dipakai oleh anak saksi sebagai jaminan kredit di BPR Partha Kencana namun saksi lupa berapa besaran pinjaman dan uang pinjaman tersebut digunakan untuk pembelian rumah di Batu Bulan Gianyar atas nama keponakan saksi I GEDE KARYA ;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk pinjam nama yang akan dipergunakan dalam pengajuan kredit di Bank Partha Kencana nilai pinjaman tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
 - Bahwa gaji saksi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa pinjaman tersebut untuk kepentingan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.;

85 Saksi **KADEK ADI SUMEGANTARA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah dipinjam nama oleh terdakwa untuk pinjam kredit di BPR Partha Kencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya tanggal 10 Juni 2011 bertempat di rumah I WAYAN CANDRA di Rumah Jabatan Bupati Klungkung saksi disuruh tanda tangan surat oleh Bupati Klungkung I WAYAN CANDRA dengan mengatakan “Di tanda tangan surat untuk kredit” lalu saksi jawab “siap pak” setelah saksi baca ternyata pinjaman kredit jumlahnya saksi lupa, yang datang ke rumah tersebut adalah salah satu orang dari BPR Parta Kencana Tohpati yang saksi tidak tahu namanya ;
 - Bawa saksi baru tahu nominal pinjamannya sebesar Rp.195.000.000,- dan Rp.500.000.000,- setelah melihat foto copy daftar riwayat pembayaran dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati ;
 - Bawa saksi menandatangani jaminan tanah untuk pencairan kredit namun saksi tidak tahu tanahnya punya siapa ;
 - Bawa saksi tidak kenal orang yang bernama NI NYOMAN MUSTI yang namanya tertera di Sertifikat Hak Milik No.839 Desa Manggissari ;
 - Bawa saksi tidak menerima uang pinjaman dari BPR Parta Kencana Tohpati tersebut karena saksi hanya dipinjam nama saja oleh I WAYAN CANDRA ;
 - Bawa pinjaman di BPR Parta Kencana Tohpati atas nama saksi tersebut setahu saksi sudah lunas dan itu disampaikan oleh I WAYAN CANDRA kepada saksi ;
 - Bawa gaji saksi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bawa pinjaman tersebut untuk kepentingan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

86 Saksi **KOMANG AGUS PUTRA SANJAYA, SSTP, MAP.**,

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi pernah dipinjam nama oleh terdakwa untuk pinjam kredit di BPR Partha Kencana;
- Bawa saksi tidak pernah melakukan pinjaman di BPR Parta Kencana tohpati, tetapi KTP saksi pernah dipinjam oleh I WAYAN CANDRA melalui I Gusti Ngurah Suardika dan KTP tersebut diserahkan kepada petugas BPR Parta Kencana Tohpati selanjutnya saksi diminta menandatangani dokumen kredit ;
- Bawa nilai pinjaman sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah menerima uang hasil pinjaman di BPR Parta Kencana Tohpati tersebut karena saksi hanya dipinjam nama saja oleh I WAYAN CANDRA dan dokumen kredit saksi tanda tangani karena yang meminta saksi tanda tangan adalah atasan saksi sehingga saksi percaya saja ;
 - Bawa tanda tangan yang tercantum dalam Surat Perjanjian tentang Jaminan Hutang tertanggal 21 Desember 2012 benar tanda tangan saksi sendiri yang saksi lakukan pada saat penyerahan KTP kepada petugas BPR Parta Kencana Tohpati dan saksi tanda tangan dokumen tersebut di ruang tunggu Bupati Klungkung dan saksi tidak kenal IDA BAGUS SURYAWAN dan saksi tidak tahu tentang Sertipikat Tanah yang dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit tersebut ;
 - Bawa saksi tidak mengetahui jaminan dari pengajuan kredit tersebut;
 - Bawa gaji saksi sebagai staff bagian umum perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bawa pinjaman tersebut untuk kepentingan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

87 Saksi NI MADE SRI LAKSMINI, Spt., : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi pernah dipinjam nama oleh terdakwa untuk meminjam uang di BPR Partha Kencana;
- Bawa awalnya pada bulan April 2011 Terdakwa I WAYAN CANDRA menelpon saksi dan meminta pinjam sertipikat rumah saksi untuk jaminan kredit di PT. BPR Partakencana Tohpati dan saksi setuju setelah itu beberapa hari kemudian datang petugas dari BPR Parta Kencana Tohpati membawa berkas kredit untuk saksi tanda tangan dan setelah saksi baca jumlah kreditnya Rp.480.000.000,- setelah tanda tangan saksi berikan sertifikat tanah milik saksi seluas 2 are yang terletak di Jalan Sekarwangi II No.1 Denpasar Timur tanpa diberikan tanda pengambilan sertipikat ;
- Bawa kredit yang diterima sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bawa penghasilan saksi berjualan sembako perbulan Rp. 2.5.000.000,-;
- Bawa sertipikat rumah yang dipakai sebagai anggunan dari pinjaman tersebut adalah milik saksi ;

Hal 487 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa untuk kepentingan apakah kredit tersebut ;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai debitur pengambilan kredit di BPR Parta Kencana Tohpati ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.480.000.000,- tersebut karena saksi hanya dipinjam nama saja oleh Terdakwa I WAYAN CANDRA ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi..

88 Saksi **GEDE PUTRA PERTAMA** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kusamba dengan luas 31 are;
 - Bahwa tanah tersebut saksi beli dari I Ketut Bagiada dengan harga Rp.10.000.000,- per are total Rp.300.000.000,-
 - Bahwa uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang pribadi saksi ditambah uang istri dan orang tua saksi ;
 - Bahwa Sertipikat Tanah milik saksi tersebut pernah dipinjam oleh Terdakwa I WAYAN CANDRA guna meminjam uang di BPR Parta Kencana Tohpati dan pinjaman tersebut atas nama saksi dan saksi yang tanda tangan untuk pinjaman tersebut namun saksi tidak mencermati berapa jumlah pinjamannya ;
 - Bahwa kredit yang diterima sebesar Rp. 650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pinjaman tersebut untuk kepentingan terdakwa;
 - Bahwa gaji saksi perbulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anggunan dari pinjaman tersebut adalah milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 Saksi **TOMI MURTOMO**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. sekitar bulan September 2008 ketika melakukan klarifikasi dan verifikasi LHKPN yang bersangkutan di rumah dinasnya ;
- Bawa saksi mengetahui berdasarkan database yang ada di Direktorat LHKPN Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. baru satu kali melaporkan harta kekayaannya yaitu LHKPN A0 per tanggal 30 April 2008 ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Bupati Klungkung periode 2003-2008 dan sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Klungkung periode 2008-2013 ;
- Bawa laporan harta kekayaan tersebut atas permintaan kami menyurati pada Bulan Maret 2008 kemudian dipenuhi Bulan Nopember 2008;
- Bawa pada tahun 2011 kami menyurati terdakwa untuk melaporkan harta kekayaan dan sampai sekarang belum ada tidak lanjut;
- Bawa laporan pendapatan terdakwa pertahun sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) per tahun;
- Bawa pendapatan sebagai bupati Klungkung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), profesi, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari kekayaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), penghasilan istri Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per tahun;
- Bawa penghasilan dari kekayaan yaitu dari bunga tabungan di BCA dan BRI;
- Bawa tidak ada penghasilan dari saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ada penyebutan saham di BPR Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan PT. CPKM Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bawa terdakwa melaporkan kepemilikan 4 rekening, Giro BCA, 3950109393 saldo Rp. 816.869,-, BCA 3950109300 Rp. 391.154,- atas nama istri terdakwa Ni Wayan Ringin di bank BCA 3950133537 Rp. 4.055.366,- dan BRI 011401008944502 Saldo Rp. 5.310.601,-;
- Bawa pada saat sebelum verifikasi harta kekayaan terdakwa sebesar Rp 1.827.000.000,- dan sesudah verifikasi Rp. 1.7000.000.000,-;
- Bawa pelaporan tersebut bisa jadi atas nama orang lain tapi milik yang bersangkutan;
- Bawa aturan yang diberikan oleh KPK harus melaporkan laporan harta kekayaan setiap 2 tahun sekali;
- Bawa pada saat pelaporan harta kekayaan terdapat harta tidak bergerak sebanyak 12 bidang tanah dan bangunan;
- Bawa untuk kendaraan terdakwa melaporkan sebanyak 4 buah kendaraan;
- Bawa ada logam mulia senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bawa ada surat berharga senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bawa laporan harta kekayaan tersebut merupakan kewajiban dari aparat penyelenggara negara.
- Bawa berdasarkan LHKPN Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH tertanggal 30 April 2008, dengan rincian :
 - Harta tidak bergerak sebesar Rp.1.336.989.000,-
 - Harta bergerak berupa alat transportasi sebesar Rp.267.000.000,-, logam mulia senilai Rp.9.340.000,-
 - Surat berharga senilai Rp.185.000.000,-
 - Uang tunai, deposito, tabungan, giro dan setara kas lainnya senilai Rp.10.573.720,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub total harta kekayaan per tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 1.808.902.720,-
- Hutang sebesar Rp.47.606.608,-
- Total harta kekayaan Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. per tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.1.761.296.112,-
- Bawa dapat saksi jelaskan :
- Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. tidak melaporkan uang tunai.
- Harta kas dan setara kas senilai Rp.10.573.720,- terdiri dari 1 rekening giro dan 3 rekening tabungan ;
- Surat berharga dalam bentuk saham di PT. BPR Parta Kencana Tohpati dan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;
- Harta tidak bergerak terdiri dari 7 bidang tanah dan 5 bidang tanah dan bangunan.
- Alat transportasi terdiri dari 1 unit mobil BMW tipe 320i tahun pembuatan 1994, 1 unit mobil toyota tipe Jeep tahun pembuatan 1981, 1 unit mobil Suzuki tipe Aerio tahun pembuatan 2004 dan 1 unit sepeda motor Yamaha tahun pembuatan 2007, sedangkan logam mulia seluruhnya adalah emas perhiasan berupa cincin, gelang dan ikatan mutiara ;
- Bawa selain penghasilan yang diperoleh dari jabatan Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH juga melaporkan penghasilan dari profesi yang bersumber dari BPR Parta Kencana Tohpati sebesar Rp.30.259.680,- per tahun ;
- Bawa setelah Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH selesai menjabat sebagai Bupati Klungkung tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

90 Saksi **UDING JAHARUDIN**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 491 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di fungsional pemeriksa gratifikasi di KPK;
- Bahwa tugas saksi menerima laporan gratifikasi, selanjutnya kami masuk keanalisis, kemudian mengusulkan status gratifikasi ke pimpinan KPK;
- Bahwa laporan gratifikasi ada dua, yang pertama yaitu laporan dari gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang kedua laporan gratifikasi oleh orang lain;
- Bahwa saksi menerima pelaporan dari pegawai negeri yang bersangkutan atau penyelenggara negara;
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi. Dasar hukumnya adalah Pasal 16 UU No.30 Tahun 2002 dan Pasal 12C UU No.20 Tahun 2001 bahwa setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001 ;
- Bahwa pengertian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik ;
- Bahwa penerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPK) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dengan cara mengisi formulir pelaporan gratifikasi yang ditetapkan KPK ;

Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh pelapor disertai dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan langsung ke KPK melalui datang langsung atau diwakili atau dikirim melalui surat (pos), fax, atau bisa melalui e-mail ;

Kewajiban menyerahkan uang atau barang gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan RI setelah ada penetapan status kepemilikan gratifikasi dimaksud oleh Pimpinan KPK ;

- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan saat dilakukannya pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah menerima pelaporan gratifikasi dari Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. ;
 - Bahwa hal-hal yang harus dilaporkan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi adalah seluruh penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No.30 Tahun 2002 ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.

91 Saksi **RADEN PALGUNADI, SH.**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan tentang kepemilikan office unit APL Tower di Agung Podomoro Land;
- Bahwa saksi bekerja di APL Tower Agung Podomoro Land mulai tahun 2003;
- Bahwa APL Tower merupakan suatu proyek office unit dari Agung Podomoro Land office;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2014 ada penyidik dari Kejari Klungkung yang akan melakukan penyitaan terhadap unit tower di lantai 23 unit T.9;
- Bahwa unit tower tersebut merupakan milik Gusti Ayu Sri wahyuni ;
- Bahwa Gusti Ayu Sri wahyuni memiliki unit tower tersebut sejak Agustus 2011 dan dimiliki atas nama pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dasar pembelian unit tersebut adalah perjanjian jual beli/pengikatan jual beli;
 - Bawa proses pembayarannya adalah DP. Booking Fee sebesar Rp. 20.000.000,-, selanjutnya Down Payment masing-masing sebesar DP. Pertama Rp. 275.104.216,-, DP. Kedua 295.104.216 dan DP. Ketiga 295.104.216,-;
 - Bawa sisa pembayaran DP dilakukan melalui transfer Bank BII Cabang Tangerang;
 - Bawa debiturnya adalah PT. Bali Perkasa Internasional;
 - Bawa kepemilikan unit tower adalah Gusti Ayu Sriwahyuni (penjamin) dan pembayar cicilan adalah PT. BPI;
 - Bawa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. BPI dengan Gusti Ayu Sriwahyuni dan terdakwa;
 - Bawa angsuran tersebut sampai saat ini belum lunas;
 - Bawa penyitaan tidak dapat dilakukan oleh penyidik tetapi ada kesepakatan yaitu uang yang masuk ke developer itu yang disita oleh penyidik;
 - Bawa jumlah uang tersebut kurang lebih Rp. 764.588.196,-;
 - Bawa penyitaan sudah dilakukan terhadap uang tersebut dengan mentransfer ke rekening penampungan penyitaan Kejari Klungkung;
 - Bawa tagihan dari Bank BII dilakukan kepada PT. BPI (Bali Perkara Internasional);
 - Bawa pemilik PT. BPI saksi tidak tahu;
 - Bawa debitur bank adalah PT. BPI;
 - Bawa PT. BPI bukan debitur dari APL Tower;
 - Bawa uang tersebut diperbolehkan disita karena adanya dugaan tindak pidana;
 - Bawa pembayaran kepada Agung Podomoroland baru diterima sebagian, sebagian diterima Bank;
 - Bawa Gusti Ayu Sriwahyuni tidak pernah menerangkan unit tower tersebut milik siapa.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi pada saat pledoi.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
- 1 Ahli **MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH.:** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 494



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar ahli menerangkan ada empat hal dalam analisis ahli mengenai terdakwa:
- Terdakwa menggunakan rekening orang lain tersebut untuk kepentingan terdakwa ;
- Selain melakukan transaksi menggunakan rekening orang lain tersebut, terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai ditujukan untuk disampaikan atau disetorkan kepada terdakwa ;
- Terdapat juga transaksi pembelian aset harta bergerak, pembelian tersebut menggunakan nama orang lain ;
- Ada transaksi yang menggunakan rekening perusahaan, rekening perusahaan tercampur uang yang sah dan uang hasil diduga hasil tindak pidana ;
- Bawa ahli menerangkan keempat hal tersebut ada maksud menyembunyikan uang yang ditransaksikan oleh terdakwa untuk menyamarkan asal usul yang diduga hasil dari tindak pidana ;
- Bawa ahli menerangkan kenapa berpendapat demikian, karena pada dasarnya pelaku pencucian uang ingin menjauhkan hasil kekayaannya dari hasil tindak pidana dengan tindak pidana itu sendiri, dengan cara melakukan transaksi dengan menggunakan pihak lain agar untuk dirinya sehingga tidak terlihat lagi sehingga akan menjauhkan dan mempersulit pelacakan oleh penegak hukum ;
- Bawa ahli menerangkan untuk transaksi yang dilakukan secara tunai, pelaku memutus harta kekayaan hasil transaksi, semula melakukan transaksi melakukan transaksi perbankan, memutus asal usul dari mana sehingga memilih transaksi secara tunai tersebut dengan menggunakan rekening orang lain atau membeli barang dengan menggunakan nama orang lain (beniciary owner)atau penerima manfaat, hal ini dilakukan agar transaksi tidak terlihat untuk kepentingan dirinyauntuk pemenuhan transaksi tersebut, sehingga terdakwa dalam diancam sebagaimana pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang ;
- Bawa terkait hasil kekayaan yang wajib dilaporkan, aset yang dimiliki penyelenggara negara tidak dilaporkan dalam LHKPN ini adalah termasuk menyembunyikan asal usul kekayaannya, tidak melaporkan harta kekayaan tersebut sudah ada putusan incracht, putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Baashim Assifiedi PN Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli menerangkan, berdasarkan data yang diberikan oleh Penyidik, ahli menerangkan kasus pencucian uang pada terdakwa nominalnya berapa lupa, jumlah perbuatannya ada banyak, menggunakan rekening orang lain untuk membeli aset ada;
- Bawa ahli menerangkan perbedaan unsur menyamarkan dengan menyembunyikan, terminologi pasal 3 dan pasal 4, dalam penjelasan pasal secara otentik tidak ada, tapi yang menjadi praktek selama ini, contoh praktek menyembunyikan adalah menggunakan nama nama orang lain untuk transaksi, lalu unsur menyembunyikan yaitu menyamarkan, mencampurkan uang sah dengan uang tindak pidana ;
- Bawa ahli menerangkan pengertian menjauhkan harta supaya sulit menelusuri, pengertian menjauhkan dicontohkan dalam transaksi,pelaku pencucian uang untuk melakukan transaksi bisa melakukan lima atau sepuluh layer tanda ada alasan yang jelas atau bisa melakukan lewat rekening orang lain ;
- Bawa ahli menerangkan terhadap terdakwa, pada saat penyidikan terdakwa selaku bupati Kabupaten, selain seorang bupati ada kegiatan terdakwa tidak mencerminkan penghasilan yang seimbang dengan transaksi yang dilakukan ;
- Bawa ahli menerangkan unsur menyembunyikan atau menyamarkan, ahli berpendapat karena keahliannya, karena ahli bukan analisis keuangan yang menjadi kewenangan PPATK, ahli hadir tidak terkait dengan tugas analisis, ahli berpendapat berdasarkan resume penyidik, bahwa ahli menganggap hasil tipikor karena ada sangkaan penyidik karena telah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
- Bawa ahli menerangkan, transaksi menggunakan nama terdakwa sendiri dalam satu rekening apakah dapat dikatakan menyembunyikan atau menyamarkan adalah hal yang sulit, berbeda jika ada setoran tunai ke rekening sendiri misalnya dalam slip disetoran disampaikan uang berasal dari uang jual sawah atau warisan, dan sesungguhnya tidak ada, baru masuk kategori menyembunyikan menyamarkan ;
- Bawa ahli menerangkan jika rekening atas nama terdakwa dana transaksi sebagai penyelenggara negara dalam jumlah nominal besar, bisa masuk TP pencucian uang, karena menerima sejumlah uang tidak sesuai profil gaji yang ditransaksikan, masuk transaksi terkait pencucian uang pasal 77 dan 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi hak penuh untuk membuktikan bahwa uang tersebut bukan hasil tindak pidana ;

- Bahwa ahli menerangkan dalam karakteristik tertentu ada pola transaksi tertentu, pola dan karakteristik, mencerminkan transaksi mencurigakan atau tidak, profil seseorang nasabah itu akan mencerminkan karakteristik rekening diri sendiri. Contoh PNS pangkat III/a gaji Rp 5.000.000,- , PNS pangkat III/a, pola transaksinya menerima gaji, karakteristik cenderung tunai, manakala ada transaksi tanggal 15, dia menerima Rp 1.000.000.000,- transaksi kategori mencurigakan, sehingga diluar pola transaksinya. Tapi hal lain jika ada bisnis, sehingga pola demikian masuk kategori keuangan yang mencurigakan, dalam hal transaksi itu menjadi makelar harus ada bukti yang jelas, jika terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan adalah tidak sesuai pola transaksinya ;
- Bahwa ahli menerangkan penilaian transaksi keuangan mencurigakan adalah kewenangan pihak pelapor (perbankan) sesuai pasal 17 UU TPPU, pasal 1 angka 5 UU TPPU ada indikator transaksi mencurigakan, salah satu indikator, wajib dilapor ke PPATK apakah indikasi tindak pidana atau pencucian uang, tidak melapor harta kekayaan LHKPN bukan berarti harta kekayaannya menjadi sah, kemudian perkara seseorang menerima uang tidak jelas darimana asal usulnya, terdakwa diberi hak penuh untuk membuktikannya bukan tindak pidana ;
- Bahwa ahli menerangkan penuntutan ada tidaknya tindak pidana asal atau Tindak Pidana pencucian uang dan banyak sekali Tindak pidana pada seorang pelaku, terdakwa diberi hak penuh, Penuntut umum berhasil membuktikan 1 pencucian uang, sisanya terdakwa wajib membuktikan ;
- Bahwa ahli menerangkan istilah tindak pidana asal, ahli kurang sependapat dengan pengertian tindak pidana asal menurut undang undang, pasal 2 Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang tidak menyebut terminologi tindak pidana asal tersebut ;
- Bahwa unsur Tindak Pidana asal dalam pasal 2 UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Hasil kekayaan dari hasil tindak pidana, terdakwa wajib membuktikannya, jika terdakwa tidak dapat membuktikannya maka satu unsur harta kekayaan dari hasil tindak pidana terpenuhi, namun penuntut umum harus membuktikan pencucian uangnya
- Bahwa ahli menerangkan jika penyidik menginformasikan jika Tindak pidana asal tersebut adalah Tindak Pidana korupsi dan gratifikasi ;

Hal 497 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli menerangkan mengenai istilah audit trail adalah diputus mata rantai transaksinya adalah terdakwa memutus transaksi menggunakan rekening perbankan dengan nama orang lain, dipencatatan perbankan akan sulit ditelusuri kemana uang tersebut ditarik dan diterima siapa, akan berbeda jika masuk ke rekening yang bersangkutan, rekening tunai yang setor tunai, pola yang seperti ini adalah modus pencucian uang ;
- Bawa ahli menerangkan terhadap transaksi yang memakai rekening sendiri itu sulit dikatakan menyamar atau menyembunyikan, akan tetapi jika penyetoran maupun pengambilan memakai nama orang lain masuk ke rekening yang bersangkutan dan menyetor tunai lewat pihak lain, ke rekening bank memakai orang lain adalah wajar jika transaksi dilakukan menuruh orang lain, tetapi tidak wajar ketika di slip setoran disampaikan yang tidak sebenarnya, laporan slip setoran hasil kegiatan usaha padahal tidak, sehingga ada upaya untuk menyembunyikan jika Slip setoran disampaikan tidak benar ;
- Bawa ahli menerangkan, jika dalam slip setoran itu kosong tapi jumlah signifikan diluar profil yang bersangkutan, harus ditahu apakah ada tujuan, slip setoran ternyata kosong maka harus dicari alat bukti lain, si saksi tahu tidak kepentingannya, bahwa standar bank harus ditulis secara lengkap, sehingga bisa dilihat ada sisi yang menjadi celah yang bagus bagi penegak hukum untuk menelusurnya ;
- Bawa uang dijaminkan sebagai jaminan kredit dalam bentuk deposito, bunganya relatif lebih rendah daripada kredit, kejadian ini ada beberapa hal yakni 1. Transaksi dilakukan orang lain untuk menyembunyikan 2. Uang dijaminkan, Pertanyaannya kenapa dijaminkan, dalam kacamata pencucian uang tidak mempermasalahkan tujuan utama deposito jika Rp 10.000.000.000,- hanya menggunakan Rp 9.000.000.000,- dengan cara menjaminkan kredit, tetapi cicilan digunakan oleh hasil tindak pidana, modus tersebut dikenal dengan cara mencampur hasil yang sah dengan tidak sah ;
- Bawa ahli menerangkan perbuatan meminjam kredit dari suatu bank menggunakan atas nama orang lain, orang ini hanya dipakai namanya saja, bukan kewenangan saksi untuk menjelaskan apakah melawan hukum atau tidak, tetapi jika kredit tersebut jika dibayar dengan hasil tindak pidana yang diperoleh itu namanya pencucian uang ;
- Bawa ahli menerangkan jika yang dipinjam nama tersebut tidak layak untuk diberi pinjaman uang merupakan hal yang tidak wajar, kalau dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hasil tindak pidana itu untuk membayar kredit tersebut pencucian uang baru masuk, pertanyaannya kenapa dia tidak ingin tampil, kasus tersebut titik beratnya bukan nama orang yang dipinjam, kalau sumber uangnya jelas boleh pakai nama orang lain ;

- Bawa ahli menerangkan yang dimaksud Beneficiary owner, jika dihadapkan dengan tabungan atau giro, dia akan dapat menunjukkan siapa intelektual dadernya, katakanlah direkening X, si BEO menyuruh orang lain, kenapa dia tidak buka rekening atas dirinya, padahal rekening tersebut hasil tindak pidana, BEO tidak ingin tampil ;
- Bawa ahli menerangkan, beneficiary owner terlihat dalam pembukaan rekening di perusahaan, di perusahaan tidak terlihat dia memiliki kewenangan pengurusan perusahaan pada dia penerima manfaat, Pihak lain yang tidak masuk dalam profil rekening, dirut, direksi dan komisaris, ada orang lain dimana transaksi tersebut ada kuasa, direkening perusahaan tidak terlihat siapa pengurusnya, tapi dia memiliki kuasa, Pelaku pencucian uang hal tersebut menjadi sorotan dunia, cyber crime,beneficiary owner, di indonesia sering dilakukan ;
- Bawa keberadaan rekening pribadi, setoran setoran pada rekening pribadi, jika uang hasil tindak pidana dengan setoran yang jumlahnya signifikan, setoran yang dipecah pecah pada rekening pribadi atas nama penyelenggara negara tersebut, transaksi pada rekening sendiri, baru dikatakan pencucian uang, karena mencampur dengan hasil yang sah ;
- Bawa ahli menerangkan Hasil transaksi yang dipecah pecah dalam satu hari dikenal layering, memiliki tujuan menjauahkan hasil tindak pidana dengan tindak pidana itu sendiri sehingga sulit dilakukan pelacakan, jika sebelum transaksi tersebut di hulu atau di hilir adalah hasil tindak pidana, bisa dikatakan uang tersebut telah tersembunyi atau tersamarkan ;
- Bawa benar kedudukan Ahli melakukan analisis berbeda dengan PPATK yang melakukan analisis, dalam kasus ini ahli mendapatkan resume dari Penyidik, dari hasil tersebut penyidik melakukan analisa, Ahli mendapatkan resume menimbulkan indikasi sehingga baru analisis dapat kategori hasilnya dugaan, analisis dikategorikan kewenangan pihak pelapor, bahwa ketentuan pasal 1 angka 5 UU Tindak Pidana Pencucian uang, pihak pelapor wajib melapor ke PPATK selaku institusi, ahli mengeluarkan pendapat hasilnya berupa pendapat ahli ;

Hal 499 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli menerangkan, kewajiban pelaporan terdapat dalam Pasal 23 UU Nomor 8 tahun 2010, yaitu penyedia jasa keuangan, tetapi apakah tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan perlu ada pelaporan itu tidak perlu, bisa saja hasil analisis PPATK atau PPATK bisa langsung ke penyidik
- Bawa Ahli menerangkan unsur tindak pidana pencucian uang sebagai berikut setiap orang, menempatkan, mentransfer, dst dijelaskan sebagian dalam undang undang itu sendiri dan sebagian dijelaskan dalam memori van toelichting ;
- Bawa ahli menerangkan tidak dapat menjawab jika posisi jabatan penyelenggara atau jabatan penyelenggara negara, apakah ada pembedaan suatu jabatan tersebut perbuatan pribadi atau jabatannya, terkait penghasilan berbeda dengan penyenggara negara, dijadikan penghasilan penyelenggara atau harta kekayaan lain yang dimiliki ;
- Bawa ahli menerangkan diperbolehkan pejabat negara memiliki atau menjalankan bisnis pribadi dengan persyaratan tertentu ;
- Bawa benar ahli menerangkan, jika pemilikan fasilitas berkaitan dengan kepentingan pribadi atau jabatan negara, ukuran penentuan ukuran, kewenangan ahli tidak sampai kesitu ;
- Bawa ahli menerangkan, benar dalam terminologinya pelaku harus menduga dapat dikategorikan pencucian uang,jika transaksi terlebih dahulu dia menduga tindak pidana asal usul harta kekayaan, dia harus mengetahui, atau patut menduga harta yang masuk hasil dari fasilitas/gratifikasi, tapi jika uangnya adalah uang sah, itu bukan pencucian uang ;
- Bawa jika ada transaksi ATM yang bisa dilakukan siapa saja, terkait menjadi petunjuk mengatakan ada TPPU, tidak serta merta menggunakan rekening orang lain, harus dilihat apakah ada nggak pihak lain yang menyuruh, atau dalam pembukaan rekening dibuatkan oleh pihak lain, penguasaan ATM PINnya ada pada si peminjam, manakala transaksi untuk kepentingan si peminjam dari hasil tindak pidana, itu dikatakan pencucian uang ;
- Bawa benar ahli menerangkan PPATK bisa melakukan kewenangan mengaudit untuk mendeteksi yang belum atau tidak dilaporkan oleh bank, tidak berdasarkan jumlah, PPATK bisa mengaudit data di suatu bank, kewenangan mengaudit bisa bermacam macam misalnya ada kasus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang meledak, Kasus besar yang menyita perhatian khusus atau ada permintaan penyidik, aturannya ada pada pasal 39 UU TPPU ;

- Bawa benar Ahli menerangkan dalam UU Nomor 8 tahun 2010, pasal 2 ayat 1 huruf g, hasil Tindak pidana di bidang perbankan, ahli bisa menjelaskan, karena ada pemberian kredit memakai nama orang lain yang tidak layak, Ahli tidak bisa menilai pemberian fasilitas apakah melanggar hukum atau tidak, ahli tidak bisa memberi pindapat. Tetapi jika hasil pembayaran tersebut sumbernya tidak jelas maka masuk unsur TP Pencucian Uang ;
- Bawa benar dalam Pasal 2 UU Nomor 8 tahun 2010, hasil TP sebagai harta kekayaan yang diperoleh dari TP antara lain korupsi, diberikan kewajiban kepada tersangka/terdakwa sebagai pelaku, jika jawabannya terdakwa bisa membuktikan dan pembuktikannya tidak cukup meyakinkan, Penuntut Umum tidak harus membuktikan, adanya tindak pidana tetap ada pembuktian pada penuntut umum, terkait hasil Tpnya adalah dibuktikan oleh terdakwa ;
- Bawa benar sesuai Undang Undang pemilik harta wajib membuktikan, Pembuktian Unsur Pencucian uang tetap Penuntut Umum membuktikan ;
- Bawa benar ahli menerangkan, jika uang deposito itu bukan hasil tindak pidana itu wajar wajar saja ;
- Bawa terdakwa menolak keterangan ahli, karena ahli tidak bisa memnjelaskan asal usul uang yang dimaksud ;
- Selain pendapat yang telah diterangkan oleh ahli di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, ahli juga memberikan pendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 14 Nopember 2014 Sebagai berikut :
- Bawa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :
- Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;
- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke

Hal 501 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 501



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut ;

- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;
- Bawa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan ;
- Harta Kekayaan :

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;

- Transaksi :

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

- Transaksi Keuangan :

Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang ;

- Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai :

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam ;

- Transaksi Keuangan yang Mencurigakan :

- a Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola - Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 502



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU ;
 - Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
 - Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
 - Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU ;
 - Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".
- Bawa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut
 - a "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*) ;
 - b "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang ;
 - c "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ;
 - d "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan ;
 - e "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli ;
 - f "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain ;
 - g "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum ;
 - h "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata ;
 - i "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI ;
 - j "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 504



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan

atau pola suatu benda ;

- k “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang ;
- l “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;
- m “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration* ;
- n “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya ;

Hal 505 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal ;
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya ;
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasi letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya ;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan ;
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan ;
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan ;
 - a “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain ;
 - b “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan ;
 - c “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
 - d “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;
 - e “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 506



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain, dimana berdasarkan penjelasan penyidik menyatakan :
 - a Bawa setelah dana ganti rugi untuk pengadaan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung masuk ke rekening penampungan tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2008, tanggal 17 Januari 2008, 21 Januari 2008, 4 Februari 2008, I WAYAN TIKA, SH., dan I WAYAN PEGIG SUATAMA membayarkan dana tersebut kepada masyarakat pemilik tanah termasuk ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH., dengan memakai/meminjam nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.M.Si, dan I DEWA AYU BUDHI ARINI, serta ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh pihak ketiga yaitu I GUSTI AYU ARDANI, IDA BAGUS SUSILA, dan NI LUH NYOMAN HENDRAWATI ;
 - b Bawa Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH., menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.M.Si, dengan cara Terdakwa meminta Camat Dawan yang pada waktu itu dijabat oleh I WAYAN SUJANA, SH., untuk mengambilkan uang ganti rugi tersebut, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, I WAYAN SUJANA, SH., menemui I WAYAN TIKA, SH., dan I WAYAN PEGIG SUATAMA untuk meminta uang ganti rugi tanah atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- dan atas permintaan I WAYAN SUJANA, SH. tersebut, I WAYAN TIKA, SH., dan I WAYAN PEGIG SUATAMA memberikan Slip Penarikan uang sebesar Rp.1.176.000.000,- dari rekening 021.02.02.11754-3 di Bank BPD Cabang Klungkung dan setelah menerima Slip Penarikan uang tersebut I WAYAN SUJANA, SH., pergi ke Bank BPD Cabang Klungkung untuk menarik uang sebesar Rp.1.176.000.000,- tersebut, setelah mendapat uang sebesar Rp.1.176.000.000,- I WAYAN SUJANA, SH., kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di Ruang Kerja Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung tanpa membuat tanda penerimaan uang ;

Hal 507 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bawa Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH., juga

menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama I DEWA AYU BUDHI ARINI sebesar Rp.21.000.000,- melalui I KETUT LATRA selaku perantara dalam jual beli tanah tersebut ;

d Bawa Terdakwa selain menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.M.Si, dan I DEWA AYU BUDHI ARINI, pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa juga menerima komisi/fee sebesar Rp.200.000.000,- atas ganti rugi yang dibayarkan kepada I GUSTI AYU ARDANI dan Terdakwa menerima komisi/fee tersebut lewat perantaraan I KETUT LATRA dan I WAYAN SURATA Alias PAKING (almarhum) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek yaitu Cek No.479175 tanggal 17 Januari 2008 dan Cek No.479175 tanggal 17 Januari 2008 masing-masing senilai Rp.100.000.000,- dan setelah menerima Cek tersebut, Terdakwa kemudian meminta Staf Terdakwa atas nama NI WAYAN SETIAWATI untuk mencairkan kedua lembar Cek Tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung pada tanggal 17 Januari 2008 dan setelah NI WAYAN SETIAWATI mencairkan Cek tersebut selanjutnya NI WAYAN SETIAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- tersebut kepada Terdakwa di Ruang Kerja Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura ;

- Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dimana berdasarkan penjelasan penyidik menyatakan bahwa Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi/Suap/Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dimana berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik, ahli berpendapat bahwa modus operandi uang dipergunakan oleh Terdakwa meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Melakukan transaksi dengan cara penarikan tunai dan penyetoran tunai dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui ;
- b Penggunaan rekening atas nama orang lain dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui ;
dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). ;
- Bawa jika Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), maka atas perbuatan Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH, MH menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dimana berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik, ahli berpendapat bahwa modus operandi uang dipergunakan oleh Terdakwa meliputi :
 - a Melakukan transaksi dengan cara penarikan tunai dan penyetoran tunai dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui ;
 - b Penggunaan rekening atas nama orang lain dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui ;
 - c Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank ;
 - 2 membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana ;
 - 3 penambahan modal menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal ;
dikenal dengan istilah co-mingli, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;
 - 4 Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui ;
- Terhadap keterangan Ahli terdakwa menyatakan tidak mengerti dan terdakwa menyatakan menolak keterangan ahli ;
- 2 Ahli **DOSO SUKENDRO, Ak, Cfra**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar ahli menerangkan akuntansi adalah proses tahap catat mencatat mengklasifikasikan laporan, kalau audit adalah proses sistematis
mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait transaksi akuntansi ;
 - Bahwa benar ahli menerangkan ada permintaan dari penyidik, ada ekpose dan didalam ekspose ada tim audit yang menilai apakah ada indikasi kerugian negara, setelah ada ekpose tim menilai ada indikasi terkait adanya kerugian negara, lalu tim meminta bukti bukti ke penyidik setelah diterima dinilai kecukupannya, relevansi dan kompetensinya terkait audit, setelah itu dikumpulkan hasilnya ;
 - Bahwa benar ahli menerangkan peraturan yang dipakai didalam audit setelah melihat kasusnya/casenya dan evaluasi atas kondisi dan kriteria, apabila terjadi perbedaan antara kondisi kejadian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 510



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria berarti telah terjadi kerugian negara, dan kriteria itu bisa berupa SOP dan ketentuan peraturan perundang undangan

- Bahwa benar ahli menerangkan mengetahui audit terkait kasus pembebasan lahan di dermaga gunaksa.
- Bahwa benar ahli menerangkan terkait keuangan ada bukti bukti pengeluaran dari pemerintah daerah dari bendahara Umum Daerah ada SPM, SP2D, dukungan terkait keuangan, serta keputusan yang diterbitkan pemda termasuk SK panitia ;
- Bahwa benar ahli menerangkan Ketentuan yang menjadi acuan adalah Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang perubahan Perpres Nomor 5 tahun 2005 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, peraturan menteri Agraria tentang Pengadaan tanah, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007, Peraturan Mendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah ;
- Bahwa benar ahli menerangkan ketentuan pembebasan tanah, menilai ada penyimpangan sbb :
- Identifikasi dan verifikasi status tanah
- Fakta penilaian harga
- Fakta pengukuran
- Fakta pembayaran
- Bahwa benar ahli menerangkan menemukan didalam ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setelah diputuskan oleh pimpinan daerah untuk lokasi pembangunan dermaga dan jalan, tidak diperbolehkan lagi transaksi jual beli tanpa seizin pimpinan daerah
- Bahwa benar ahli menemukan ada jual beli disitu, fakta penetapan lokasi tanggal 26 Mei 2006, setelah itu terjadi transaksi jual beli, sementara ada larangan melakukan jual beli itu dalam Perpres pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ada Dasar hukum yang dilanggar dalam Pasal 4 ayat 3 Perpres 65 tahun 2006. Yang melakukan transaksi jual beli di dermaga gunaksa itu, yang terjadi transaksi jual beli ada 5 orang yaitu Ni made Anggara Juni Sari, I Dewa Ayu Budi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida bagus Susila, Ni Luh Nyoman Hendrawati, serta dari fakta yang ditemukan :

Hal 511 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 511



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam audit bahwa ada pengadaan yang dilakukan oleh Ni Made Anggara Juni sari yang akhirnya dananya lari ke terdakwa.
- Ada pengadaan tanah setelah ditetapkan dengan putusan Bupati dananya lari ke perantara.
- Bawa benar ahli memperoleh data yang menerangkan data dananya lari ke terdakwa ada di BAP saksi, dana diterima oleh Camat Dawan kemudian memperoleh data dari penyidik ;
- Bawa benar Kerugian negara terjadi karena penyimpangan, saat saat penentuan harga, disebutkan dalam perpres bahwa harga harus dihasilkan oleh tim penilai, kenyataannya harga tidak pernah dihasilkan oleh tim penilai, penentuan harga tanggal 26 Nopember 2007 ada rapat ada panitia pembebasan lahan, ada penawaran hargatapi tidak ada kesimpulan harga, lalu tanggal 29 Nopember 2007 diputuskanlah harga sebesar Rp. 14.000.000,- per are oleh terdakwa. Harga iniu sesuai Perpres harus ditentukan tim penilai atas dasar NJOP atau harga pasar yang memperhatikan NJOP ;
- Bawa benar kerugian negara dihitung berdasarkan transaksi yang terjadi terkait nilai, dalam transaksi setelah penetapan perpres dengan nilai Rp 8.000.000,- per are, ahli menggunakan kriteria pengukuran oleh satgas yang merupakan bentukan Panitia Pengadaan tanah adalah belum menentukan identifikasi dan verifikasi tanah tetapi langsung dibayar ;
- Bawa benar berdasarkan 2 fakta tersebut berarti ada penyimpangan 1. terkait penilaian harga, 2. Identifikasi dan verifikasi sesuai Perpres pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
- Bawa benar ahli menerangkan setiap orang boleh melakukan jual beli tanah, asal tidak melanggar ketentuan, dan pembeli tanah ada melanggar ketentuan yaitu pasal 4 ayat 3 yakni setelah penetapan lokasi tidak boleh ada jual beli ;
- Bawa benar ada 5 orang pembeli tanah, dimana harga pembelian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dijual menjadi Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) / are, dari hasil audit, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengadaan tanah pembangunan dermaga gunaksa, ahli menghitungnya berdasarkan :
- Berapa uang yang keluar dari negara/daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.312)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapa sebenarnya negara/daerah menerima manfaat fisik sesuai ketentuan ;
- Bahwa benar setelah menghitung berapa negara menerima manfaat sesuai ketentuan, baru menghitung uang yang keluar oleh negara dikurangi dengan nilai tanah obyek ganti rugi yang berhak sesuai ketentuan, pertama dari harganya dan kedua dari luasnya ;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai ketentuan itu adalah yang dilakukan sesuai NJOP dan nilai pasar, ada fakta 5 transaksi setelah penetapan waktunya tidak terlalu jauh harganya yaitu Rp 8.000.000,- per arenanya ;
- Bahwa benar terkait selisih harga yang dibayarkan oleh panitia, kerugian keuangan negara yang dihitung dari transaksi terhadap 100 jumlah transaksi nilainya Rp. 9.531.560.000.- ;
- Bahwa benar kerugian luas /volume sudah include disitu Rp. 9.531.560.000,- harga melihat mengambil transaksi yang terjadi setelah ada keputusan bupati, transaksinya menyimpang yaitu harganya Rp. 8.000.000 juta, dan ada luasan luasan tanah/persil, setelah ada konfirmasi penelusuran kepada petikan buku C, nomor dan luas persil tersebut tidak diketemukan ;
- Bahwa benar dalam hal ini ada penerima ganti rugi tidak ada dalam buku C, ahli menghitungnya, pertama menghitung luas tanah berapa, berapa sebenarnya luas tanah dibebaskan di dermaga gunaksa, panitia terutama satgas belum melakukan pengukuran dan identifikasi berupa penetapan patok pengukuran dll, berdasarkan data/fakta itu, selanjutnya dicari bukti bukti lalu disampaikan untuk penghitungan, data petikan buku C isinya adalah luasan tanah, persil, pemilik, serta luasan tanah, nomor persil, pemilik serta penggunaannya untuk jalan atau dermaga yang ada di lokasi galian C sehingga jika disederhanakan ada data pengukuran yang dilakukan panitia pengadaan yang diperintahkan kepada satgas adalah tidak sesuai data ini dengan bukti kepemilikan ;
- Bahwa benar pengukuran baru dilaksanakan bulan januari 2008, pembayaran terjadi tahun 2007 ;
- Bahwa benar ahli menerangkan salah satu sampel dihitung salah satu dari 100 persil, tahun 2007 terkait :

Hal 513 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi Ni Wayan sargi, luas menurut bukti 1500 luas yang dibayar 808 meter persegi, jadi tidak seluruhnya terkena proyek, total pembayaran Rp. 14.000.000,-per are Rp. 113.120.000,- kerugian negara yang dihitung ni wayan sargi 808 petikan buku C, luas 1500 sama, jumlah kerugian negara selisih 6 juta per are x luas yang telah dibayar oleh negara ;
- Transaksi Ni ketut rambui menurut bukti 600 meter persegi menurut petikan buku C luas yang dibayar adalah 742 meter persegi, selain ada selisih harga ada juga selisih volume ;
- Bawa benar ahli menerangkan total perhitungan kerugian negara Rp. 9.531.560.000,- terdiri dari 2 bentuk ;
- Terkait harga seharusnya Rp 8.000.000,- dibayarkan Rp 14.000.000,-
- Terkait dengan luas
- Bawa benar ahli menerangkan telah ditemukan ada pembayaran tapi tanahnya tidak ada ;
- Bawa benar dari kerugian negara Rp. 9.531.560.000 terdiri dari Kerugian :
 - Dari pembayaran tanah yang bukti pembayarannya sertifikat hak milik 253.160
 - Dari selisih harga 233.280
 - Dari selisih volume 19.880
 - Kerugian dari pembayaran ganti rugi tanah yang buktinya berupa petok D dan ahli juga telusuri kedalam petikan buku C totalnya sejumlah 1346340
 - Buktinya pipil/ipedas masuk didalam buku C namun tanpa petok D, apabila dalam buku C ada nomor persil luas dan segala macam iutu disimpulkan buktinya sangat sesuai dengan bukti dilapangan sehingga jumlah kerugian negara Rp 2.800.000.000,-. Yang diyabnakan kerufian setelah ditelusur tidak ada di bukti C sebanyak 6 persil nilainya Rp 2.500.000.000,-
 - Untuk pembayaran ganti rugi Bukti SPPT, Rp 2.571.000.000,-
 - Sehingga total keseluruhan adalah Rp. 9.531.000.000,-
 - Bawa benar ahli menerangkan tanahnya ada, tapi alas haknya hanya pipil tanda dukungan petok D, dari berdasarkan penelusuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petikan buku C dokumen kepemilikan terkait tanah persil itu ada, bukti kepemilikan bukan hak milik saja ;

- Bahwa benar ahli mengutip keterangan ahli : Dokumen yang dapat menunjukan pemegang hak atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah seperti yang diatur dalam pasal 16, dan dokumen menurut hukum adat, petok pajak bumi, girik, pipil, kikitir dan verponding indonesia sebelum lahirnya peraturan tahun 1961 ;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang berdasarkan pipil tanpa petok D, terhadap tanah tanah berupa pipil ahli menemukan kerugian negara dari harga ada, dari luas / volume ada;
- Bahwa benar ahli menerangkan NJOP didalam dokumen nilainya ada dibawah Rp 8.000.000,- ahli mendasarkan nilai nyatanya pada saat kejadian, kejadiannya 2007 ;
- Bahwa benar ahli menerangkan tidak melakukan pengukuran ;
- Bahwa benar ahli menerangkan data hasil pengukuran tahun 2008 yaitu pada 17 Januari 2008, saat itu pengukuran belum bisa dilakukan karena kondisi dilapangan tergenang air, baru di lakukan pada akhir tahun 2008 baru dimulai lagi, ahli tidak memperoleh hasilnya ;
- Bahwa ahli melakukan Audit pada tahun 2014 ;
- Bahwa ahli menerangkan ditemukan ada penyimpangan secara harga ditemukan, secara volume tidak ada ;
- Bahwa ahli menerangkan ada pembayaran lebih luasan dari 1500, padahal didalam bukti pipil, itu 1500, tapi dibayar lebih dari 1500, lebihnya itu bukan karena taksiran harga tapi karena selisih volume, termasuk selisih harga ;
- Bahwa benar ahli menerangkan ukurannya adalah petikan buku C sama bukti yang disampaikan untuk pembayaran pelepasan hak atas tanah ;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang bersertifikat hak milik ada 1 yang dibayar lebih dari ukurannya ;
- Bahwa benar ahli menerangkan mendasarkan dalam Peta Galian C, pipil yang tidak tercatat dalam Buku C tapi tanahnya tidak ada, karenatanah tanah ini tidak masuk dalam peta galian C, tidak masuk dalam peta galian C, lokasinya ada di pantai yang memang pada saat

Hal 515 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 515



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta awal lokasi galian C, begitu lihat bukti pembayaran, lihat di buku C persil itu tidak ada, waktu ke lapangan memang ada di pantai tidak ada nomor persil dan bukti kepemilikan ;

- Bahwa ahli menerangkan, memperoleh data klarifikasi sama sama dengan penyidik, kami tidak melakukan klarifikasi dengan BPN ;
- Bahwa benar ahli menerangkan visualisasi ke lapangan melihat lokasi pembebasan lapangan ;
- Bahwa benar ada perbedaan luas tanah dibayar sebelum ada pengukuran sudah dibayarkan, pembayaran tahun 2007, pipil dengan luas pengukuran berbeda, kami berdasarkan bukti yang dipergunakan sebagai dokumen pembayaran ;
- Bahwa benar penentuan lokasi tahun 2006, dasarnya keputusan Bupati, nomor 183 tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 ;
- Bahwa benar soal penilaian harga, dalam Perpres bisa dilakukan tim penilai atau panitia penilai ;
- Bahwa benar hasil kesimpulan terjadi kerugian negara, apakah dari kerugian negara dinikmati oleh terdakwa atau berapa uang mengalir ke terdakwa, ahli tidak melakukan perhitungannya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan musyawarah tersebut dilakukan, setelah

ada identifikasi pengukuran, ada tim penilai, kedua poin ini belum dilakukan langsung musyawarah ;

- Bahwa benar ahli menerangkan hasil musyawarah seharusnya panitia harus punya data data identifikasi dan pengukuran, penilaian baru musyawarah ;
- Bahwa benar ahli menerangkan ada aliran dana ke terdakwa, berdasarkan dari keterangan BAP dari bendahara waktu melakukan pembayaran, mengeluarkan slip penarikan atas nama NI MADE ANGGERA JUNI SARI, slip diserahkan kepada I WAYAN SUJANA ;
- Selain pendapat yang telah diterangkan oleh ahli di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, ahli juga memberikan pendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 10 Desember 2014 Sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 516



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bertugas sebagai auditor di Bidang Investigasi dan mempunyai keahlian di bidang auditing dan akuntansi. Sebagai koordinator pengawasan Bidang Investigasi saya bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengelola pemeriksaan terhadap penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan pada BUMN dan badan-badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah serta pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- Bawa prosedur audit dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang saksi lakukan terhadap Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007-2008 adalah :
 1. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, melalui:
 - 1 Pemaparan perkara bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung;
 - 2 Indikasi terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah;
 - 3 Mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan pelaksanaan pembebasan tanah.
 - 1 Mengidentifikasi Transaksi, yakni:
 - 1 Identifikasi jenis transaksi, dalam hal ini adalah Pengadaan Tanah yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah;
 - 2 Identifikasi jenis kerugian yang dapat terjadi dalam penyimpangan yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - 3 Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti
 - 1 Mengidentifikasi bukti yang diperlukan;
 - 2 Mendapatkan atau memperoleh bukti-bukti tersebut melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung;
 - 3 Memverifikasi dan menganalisis bukti dan rekonstruksi kronologis kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh untuk menentukan kompetensi, relevansi dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah.
 - (4) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah dan menyusun Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Hal 517 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 517



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang dipergunakan dalam Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007-2008 adalah :
 - 1 Menghitung Pengeluaran Negara/Daerah yaitu jumlah pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Dermaga Gunaksa Tahun 2007 dan 2008;
 - 2 Menghitung nilai pengeluaran yang dapat diterima yaitu nilai pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga dengan :
 - a Memperhitungkan nilai wajar tanah berdasarkan nilai transaksi pembelian tanah yang terjadi pada lokasi pembangunan dermaga yang dilakukan oleh Ni Made Anggara Juni Sari, I Dewa Ayu Budi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Ni Luh Nyoman Hendrawati, yang melakukan pembelian tanah di lokasi Pembangunan Dermaga setelah Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2006.
 - b Memperhitungan pembayaran ganti rugi dengan bukti atas kepemilikan/ penguasaan tanah yang berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pembayaran ganti rugi dengan bukti kepemilikan/ penguasaan Sertifikat Hak Milik, Petok D dan Surat Keterangan Kepala Desa, akta pemindahan hak/akta-akta lainnya yang dibuat oleh Notaris / PPAT merupakan nilai pengeluaran yang dapat diterima;
 - Pembayaran ganti rugi dengan bukti Pipil, Ipeda dan SPPT serta Surat Pernyataan dari pemilik/yang mengusai tanah, Surat Pernyataan Pengusaan Tanah Sporadik dan Surat Keterangan Kepala Desa, akta pemindahan hak/ akta-akta lainnya yang dibuat oleh Notaris / PPAT setelah dilakukan penelusuran kepemilikan dalam Petikan Buku C dan Buku B yang merupakan nilai pengeluaran yang dapat diterima;
 - 3 Menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan membandingkan antara Pengeluaran Negara/Daerah dengan nilai pengeluaran Negara/Daerah yang dapat diterima.
- Bahwa Berdasarkan bukti-bukti audit yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung atas Perkara Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 dan 2008, serta metode penghitungan sebagaimana dijelaskan pada jawaban nomor 8, diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp9.531.560.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Tahun 2007 (Rp) | Tahun 2008 (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Jumlah Pengeluaran Negara | 14.000.000.000 | 3.272.360.000 | 17.272.360.000 |
| 2 | Nilai Pengeluaran Yang Dapat Diterima | 6.006.880.000 | 1.733.920.000 | 7.740.800.000 |
| 3 | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2) | 7.993.120.000 | 1.538.440.000 | 9.531.560.000 |

- Terhadap semua keterangan Ahli dipersidangan, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2 Ahli **Drs. H. ADAMI CHAZAWI, SH,** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan selaku dosen fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang ;
- Bahwa benar ahli menerangkan keahlian dibidang hukum pidana, konsentrasi dibidang korupsi. Karena ahli sejak tahun 1976 sudah mengajar bidang pidana khusus, terdiri dari hukum pidana subversi, korupsi, dan ekonomi ;
- Bahwa benar Ahli sudah seringkali melakukan keterangan ahli ;
- Bahwa benar ahli menerangkan pernah menulis sebuah buku terkait tindak pidana korupsi, ahli menerangkan sudah menulis 20 judul buku, dua

diantaranya mengenai korupsi ;

- Bahwa benar ahli menerangkan perbedaan antara tindak pidana suap sebagaimana pasal dalam tipikor dengan gratifikasi, adalah konsepsi dasar tindak pidana penyuapan, yang semula berasal dari pasal pasal KUHP kemudian konsepsi dasarnya, latarnyadibedakan secara sipenuyap dipidana, sipenerima suap dipidana dengan berbagai macam jenis jenis tindak pidananya, sekarang masuk jenis baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui UU Nomor 20 tahun 2001, disebut Tindak Pidana menerima gratifikasi yang disebut pasal 12 B dan 12 C ;

- Bahwa benar dengan masuknya jenis baru ada maksud dan tujuan, ada latar belakang, latar belakang mengapa dimuat jenis tindak pidana suap pasif yang baru ada logika hukumnya, ada jenis tindak pidana suap yang terjadi indonesia tidak cocok diterapkan sebagaimana hukum pidana, suap yang bagaimana yang tidak pas diterapkan adalah pidana yang objeknya menerima suap itu tidak bisa lagi ditentukan tempus dan locus delectinya, jumlahnya satu persatu, berupa apa bentuknya tapi ada hasil akhirnya yang bisa dibuktikan yaitu harta bendanya yang diurutkan dengan penghasilan yang sah tidak sesuai ;
- Bahwa benar tidak bisa dibuktikan lagi karena sudah berkali kali dan waktunya sedemikian lama tapi jelas hasilnya ada ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk mengungkap itu harus dilakukan dengan cara yang luar biasa adalah cara cara yang tidak dikenal dalam hukum kovensional, cara cara yang baru dan harus dianggap suatu perkecualian. Karena dalam hukum pidana tidak ada hal perkecualian, Misalnya azas legalitas tapi ada perkecualianya Pasal 1 ayat 2, dalam hukum pidana perkecualian tidak ada pantangan, itulah mengapa latar belakang mengapa adanya Pasal 12 B ;
- Bahwa benar ahli menerangkan mengapa juga penyupir tidak bisa dipermasalahkan dalam UU Korupsi, tujuan pembuktian terbalik untuk mempermudah pembuktian, bukan mempersulit, memudahkan negara membuktikan yang dipresentasikan oleh Jaksa ;
- Bahwa benar ahli menerangkan dalam Pembuktian terbalik, dalam Pasal 12 B dan 12 C pembuktian adalah hak jaksa bukan kewajiban jaksa, yang wajib membuktikan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar filosofi kenapa ada UU membuktikan pembuktian terbalik, karena penerimaan yang berkali-kali tanpa bisa dibuktikan locus dan tempus, hasil akhirnya, orang yang membuktikan keabsahan hukum dari harta yang dimilikinya adalah orang itu sendiri, sepanjang orang itu sendiri tidak bisa dibuktikan keabsahannya perolehannya maka oleh hukum korupsi khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terbalik itu dianggap itu hasil daripada korupsi, korupsi yang mana berarti menerima suap ;

- Bahwa benar contohnya adalah Putusan Gayus Taambunan dan Dana Widyatmika, ahli membicarakaren pasal 12 B dan sudah direferentiasikan di KPK ;
- bahwa benar ahli menerangkan, Perbedaan antara penyuapan aktif pasif lainnya dan tindak pidana gratifikasi, ada 7 macam perbedaan antara menerima suap gratifikasi pasal 12 B dengan penyuapan pasif (pasal 12a, 12b, 12c, termasuk pasal 11) ; ada 7 perbedaan :

1. Dalam tindak pidana menerima gratifikasi ada unsur yang terselubung yang disebut niat jahat, sebetulnya disetiap tindak pidana dolus selalu ada niat jahat, ada yang dirumuskan ada yang tidak,Niat jahat apa yang ada dalam pasal 12 B yang harus dibuktikan oleh terdakwa, niat jahat untuk memiliki/menerima pemberian yang sesungguhnya disadari dia tidak berhak menerimanya/ memilikinya.Dalam tindak pidana korupsi ada 3 sikap bathin itu terselubung, tidak tertulis, semua delik dolus ada unsur kesengajaan, ada yang dirumuskan, 90 % tidak dirumuskan, kenapa ada unsur sengaja yang lain tidak, sengaja melekat dalam perbuatan, niat jahat bagian dari kesengajaan, ada 3 kesengajaan, 1. kesengajaan untuk menerima dalam arti alhamdulilah, 2. Kesengajaan untuk memiliki, karena dia tidak berhak untuk memilikinya tapi dia terima untuk memiliki, 3. Dia sadar, kesadaran adalah bagian dari kesengajaan, sebagai orang normal pasti tahu, dia tidak berhak menerimanya. Ini perlu dibuktikan oleh terdakwa supaya dia tidak dipidana, niat jahat itu diberi waktu 30 hari kerja, kalau 31 hari tidak dilaporkan ke KPK, kalau niat jahat tidak ada tidak bisa dipidana. Bagi terdakwa harus dibuktikan. Tujuan pembuktian terbalik itu sebetulnya menguntungkan terdakwa ;
2. Tempus dan locusnya, kalau tindak pidana suap pasif lainnya, niat jahat itu tempusnya waktu menerima sudah ada terbentuk, tapi kalau waktu menerima belum tentu tp menerima gratifikasi terbentuk, terbentuk niat jahat waktu 30 hari kerja harus dianggap eksekusi karena normatifnya seperti itu, bukan menemukan hukum dalam arti formal, tapi ahli bisa menemukan hukum dalam arti formil, informal atau materiil, pasal 12B tidak bisa diterapkan tanpa penemuan hukum, UU ada norman ada tapi tidak jelas, penemuan hukum salah satunya kalau ada hukum tapi tidak jelas, tapi asalnya bisa dimana-mana, tapi formalnya hakim. Pasal 12 B tidak dapat diterapkan tanpa ada penemuan hukum, hakim harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hukum. Termasuk kasus gayus tambunan ;

3. tindak pidana menerima suap pasif lain bukan gratifikasi, saat menerima bisa dipidana, tempusnya adalah hari ini, gratifikasi menunggu 30 hari, 30 hari diajukan ke pengadilan tidak bisa dipidana, batas 30 hari adalah cukup waktu bagi dia harus memikir benar salah atau tidaknya ;
4. Beban pertanggungjawaban pidananya, maksudnya tindak pidana gratifikasi, tidak dijelaskan, tidak diatur tanggung jawab pemberi, tapi penerima yang jelas tanggung jawabnya. Jadi tidak penting dicari siapa yang menuap, secara tegas si pemberi tidak ada pertanggungjawaban karena tidak bisa dibuktikan locus, tempus, jumlah ;
Pasal 12B dibedakan 2 obyek, 1. ada obyek terbatas artinya obyek yang jelas jumlahnya, yang menuap jelas, locus bisa dibuktikan, tempus bisa, 2. Obyek yang tidak terbatas, tidak jelas pemberi, locus, tapi ada hasil, dalam kasus korupsi dua dua harus ada dalam dakwaan, terbatas dan tidak terbatas harus dimasukkan, jaksa berhak membuktikan tapi itu hak, bukan kewajiban, jaksa bisa membuktikan, dalam kasus gayus dicontohkan disekian harta yang banyak, dalam dakwaan jaksa dalam pertimbangan hakimnya jaksa bisa membuktikan mpenerimann dari a, b , c dst tapi jaksa tidak bisa membuktikan penrimaan dari e,f, g dst namun tidak penting, sepanjang terdakwa tidak bisa membuktikan pasal unsurnya dianggap juga hasil dari tindak pidana korupsi menurut hukum tapi hasilnya jelas ;
5. Kalau tindak pidana suap pasif pembuktianya 100 % kewajiban jaksa, pasal 5 ayat 2, 12 a, 12b, 12c, 12d, pasal 11 tapi ketika dakwaan 12 B, jaksa tidak perlu membuktikan ;
6. Perbedaan lain, dalam tindak pidana gratifikasi, ada syarat peniadaan tuntutan, yaitu adanya kewajiban melapor selama 30 hari ;
7. Obyek Tindak pidana gratifikasi pemberian dalam arti luas, lebih luas daripada obyek suap lainnya yaitu satunya janji satunya pemberian ;
 - Bawa benar ahli menerangkan, pasal 12 B dalam suatu pembuktian terbalik, kewajiban utama terdakwa, unsurnya ada 5, yaitu 1. Subyeknya terbatas yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2. Perbuatan menerima sesungguhnya perbuatan gratifikasi menerima secara terselubung, 3. Obyek gratifikasi, gratifikasi itu termasuk penerimaan uang tanpa bunga. Fasilitas dsb bahkan terbuka dll, ini terbuka kalau ada penerimaan lain boleh dimasukkan 4. Gratifikasi berhubungan dengan jabatan yang bertentang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 522



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban 5. Tidak melaporkan kepada KPK, ada yang mengatakan unsur syarat dapat dituntutnya tindak pidana tergantung melihat dari sudut mana, yang penting logikanya masuk ;

- Bahwa benar ahli menerangkan menerima itu, ukurannya ada 2 obyek, 1. Obyek tetang kasat mata, ada obyek yang tidak bisa dilihat oleh mata, janji, fasilitas, kalau ada obyek dilihat mudah, ketika terjadi peralihan lepas, tidak kasat mata, janji harus ada kekuatan sebagai tanda, baik terimakasih, alhamdulilah, besok kita menerima lagi, misalnya dalam gratifikasi ada obyek fasilitas, dinikmati selesai diterima namanya, karena hukum pidana harus pasti ;
- Bahwa benar ahli menerangkan fasilitas termasuk pemberian kemudahan dalam penerimaan kredit termasuk gratifikasi, obyek janji berbentuk seseorang kepada orang lain mengucapkan atau dengan berpesan dia akan berbuat sesuatu untuk kepentingan orang itu, bisa tertulis atau bisa ucapan untuk kepentingan orang itu ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, seorang penyelenggara negara menerima sesuatu dalam jumlah banyak misalnya ada 10, mampu membuktikan 5, yang lainnya 5 tidak terlacak, 10 itu dianggap terbukti, karena 10 tadi terdakwa/penasehat hukum tidak bisa membuktikan, namun demikian tidak penting, sepanjang terdakwa sendiri tidak bisa membuktikan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya namun tidak benar, pasal 12 B syarat pelaporan mutlak supaya tidak dipidana jadi jika tidak dilaporkan bisa dipidana ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, tidak melihat penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan sumpah, prinsip menyalahgunakan jabatan itu adalah setiap pejabat dibebani kewajiban hukum, kewajiban hukum ini ada yang berbentuk tertulis ada tidak tertulis, kewajiban hukum yang harus berbuat dan tidak harus berbuat, ketika meyalahi kewajiban hukum itulah dia menyalahgunakan kewenangan, kalau dalam sumpah jabatan tidak menerima sesuatu itu berarti menjadi kewajiban hukum tidak menerima, kalau diterima itu menyalahgunakan kewenangan, dilihat kewajiban hukum, contoh kasus Gayus Tambunan mengapa dipidana karena melanggar kewajiban hukum, Jaksa harus mengetik sesuai fakta dalam BAP,

Hal 523 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 523



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika buat dakwaan keluar BAP, karena tidak ada penggelapan, mengapa surat dakwaan keluar BAP, cara membuktikan niat jahat harus dilihat kasus per kasus ;

- Bahwa ahli menerangkan jika pembuktian bukan penerimaan gratifikasi, buktikan lima unsur dalam pasal 12 B, harus jelas pembuktiannya ;
 - Bahwa ahli menerangkan dalam pembuktian terbalik, jaksa punya hak, tapi tidak penting, gratifikasi terjadi pembuktian terbalik, saat itu, jaksa tidak pasif, jaksa akan menggunakan haknya untuk membantah sewajarnya digunakan, jika terdakwa tidak bisa membuktikan adalah fungsinya jaksa untuk memperkuat pembuktian ;
 - Bahwa benar ahli menerangkan yang menyetor langsung itu menjadi pelaku pembantu ;
 - Bahwa benar ahli menerangkan soal kenapa pembuktian terbalik perbuatan menerima itu, yang harus membuktikan adalah terdakwa sendiri karena pembuktian terbalik menurut pasal 12 B karena hukumnya mengatakan begitu ;
 - Bahwa benar ahli menerangkan pemberian dalam pasal 12 B dalam UU tipikor tidak dijelaskan lebih lanjut tanggung jawab si pemberi, yang dibuktikan pemberiannya bukan orang yang memberinya. Jadi tidak perlu mempersoalkan siapa yang memberi ;
 - Bahwa benar ahli menerangkan secara singkat pasal 12 B adalah pasal lain ada ketentuan khusus yang ingin dicapai ;
 - Bahwa ahli menerangkan dari penemuan hukum dari PN Jakarta Selatan, ahli menarik kesimpulan dari pertimbangan hakim :
1. Mengenai hasil pembuktian, bahwa yang diutamakan dalam pertimbangan hukum perkara korupsi menerima gratifikasi pasal 12 B adalah tentang hasil pembuktian terdakwa, pengutamaan pembuktian adalah terhadap tidak berhasilnya terdakwa mengutakan ketiadaan ketiadaan unsur gratisikasi termasuk sumber kekayaan yang didakwakan, berarti majelis mengutamakan hasil pembuktian dari penasehat hukum ;
 2. Mengenai akibat kegagalan pembuktian terdakwa sebaliknya, bahwa keberhasilan pU menggunakan haknya, membuktikan sebagian saja obyek yang didakwakan, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penerimaan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan tidak terbukti sepanjang terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya mengenai obyek penerimaan tersebut ;

3. Bawa berhasil tidaknya Penuntut Umum menggunakan haknya unsur perbuatan menerima gratifikasi tidak mempengaruhi ketidak berhasilan terdakwa, tergantung sejauh mana terdakwa membuktikan sebaliknya ;
4. Mengenai Amar putusan akhir, mengenai dirampas tidaknya gratifikasi, tidak ditentukan oleh keberhasilan Penuntut Umum menggunakan haknya menggunakan gratifikasi melainkan berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan sahnya sumber dari perolehan yang didakwakan ;
5. Mengenai kedudukan obyek gratifikasi yang tidak terbatas, telah diakui dan mendapatkan tempat dalam sistem pembuktian terbalik terhadap ketika menerima gratifikasi, jadi kedudukan obyek tidak terbatas sudah mendapatkan tempat tinggal meneruskan dalam sistem pembuktian terbalik
 - Bawa benar ahli menerangkan jika terdakwa tidak bisa membuktikan dengan alasan apapun itu resiko ;
 - Bawa benar ahli menerangkan jika terdapat beberapa gratifikasi, jaksa membuktikan 5, dari 10 dakwaan, yang 5 tidak dibuktikan tidak menjadi hal penting, tidak ada UU merumuskan itu, UU hanya menerapkan pembuktian terbalik, dalam gratifikasi yang berkewajiban adalah yang membuktikan kemudian jaksa mempunyai hak, tindak pidana khusus menjadi pengecualian, dasarnya berbeda dalam pembuktian terbalik dasarnya bukan presumption of innocent ;
 - Bawa benar ahli menerangkan kemampuan terdakwa untuk membuktikan kekayaan terdakwa untuk membuktikan sesuai pasal 184 KUHAP ;
 - Bawa ahli menerangkan mengenai subyek hukum gratifikasi, jabatan bupati atau walikota merujuk pegawai negeri dalam pasal 1 angka 2 Korupsi jelas, UU tentang penyelegaraan tentang bebas KKN UU 28 tahun 1999 termasuk kepala daerah itu masuk penyelenggara negara ;
 - Bawa ahli menerangkan tidak tahu apakah ada ketentuan penyelenggara negara dirangkap profesi lain secara formal ahli tidak tahu, secara moral secara etika tidak dibolehkan, dan betul itu termasuk kewajiban hukum ;

Hal 525 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, berkaitan dengan jumlah majelis ahli, boleh anggota diganti kecuali ketua ;
- Bahwa benar ahli menerangkan kewenangan itu isinya jabatan, dasarnya pasal peraturan perundang undangan, menyalahgunakan kewenangan atau jabatan sama saja, yang dapat disebut pemangku jabatan adalah pemilik jabatan, kewenangan jabatan bisa didelegasikan, jabatan tidak bisa didelegasikan ;
- Selain pendapat yang telah diterangkan oleh ahli di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, ahli juga memberikan pendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 27 Nopember 2014 Sebagai berikut :
- Bahwa Frasa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPK merupakan istilah umum yang menggambarkan tentang sifat terlarangnya atau tercelanya suatu perbuatan dalam suatu tindak pidana. Perbuatan yang mengandung sifat terlarang dalam Pasal 2 tersebut adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, diri orang lain atau diri suatu korporasi. Sifat terlarangnya atau melawan hukumnya dirumuskan sebagai istilah genusnya yang disebut secara terpisah dengan perbuatannya ialah memperkara diri. Mengapa disebutkan secara genus dan terpisah dengan unsur perbuatannya ? Disebabkan (sesuai keterangan dalam MvT WvS Nederland), karena ada banyak perbuatan memperkaya diri yang tidak bersifat melawan hukum. Supaya orang-orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tidak melawan hukum atau berhak - tidak dipidana.
- Sedangkan perkataan menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam Pasal 3 UUTPK adalah nama dari suatu perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, yang di dalamnya sudah dengan sendirinya terdapat sifat tercela atau larangan atau sifat melawan hukum. Dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan di dalamnya sudah dengan sendirinya mengandung sifat melawan hukum, karena si pembuat tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan jabatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan sebagai istilah yang lebih spesifik dari istilah melawan hukum sebagai istilah genusnya, yang maksudnya menyesuaikan dengan unsur-unsur lainnya. Tidak perlu disebutkan lagi melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal 3, karena tidak ada perbuatan yang bagaimanapun yang menyalahgunakan kewenangan jabatan yang tidak bersifat melawan hukum, pasti perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan secara otomatis di dalamnya sudah mengandung sifat melawan hukum.

- Bahwa apabila terdapat ketentuan bahwa musyawarah dilakukan setelah Panitia Penaksir Harga Tanah menentukan perkiraan harganya, maka musyawarah yang dilakukan Bupati merupakan pelanggaran prosedur, yang bisa saja pelanggaran prosedur semacam ini merupakan tempat letak sifat melawan hukum perbuatan memperkaya seperti yang dimaksud pasal 2 atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan seperti yang dimaksud Pasal 3 apabila dipenuhinya unsur-unsur lain dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3, terutama unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa apabila terdapat ketentuan bahwa musyawarah diadakan setelah Panitia Penaksir Harga Tanah menentukan perkiraan harga, yang artinya patokan harga tersebut yang dimusyawarahkan atau yang menjadi patokan, yang kemudian baru dibayarkan. Jika dilakukan terbalik, maka disini terdapat pelanggaran prosedur, yang bisa saja pelanggaran prosedur yang demikian ini menjadi tempat letak sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri seperti yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dan atau menyalahgunakan kewenangan apabila memenuhi unsur-unsur lain sesuai dengan pasal-pasal itu, terutama unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- Bahwa filosofi dari dibentuknya Pasal 12B jo 12C UUTPK tersebut dapat dicari dari sudut logika, antara lain ialah :
 - Bahwa pasal-pasal penyuapan pasif yang sudah ada ialah Pasal 5 ayat (2), 11, 12a, 12b, 12c tidak cukup untuk memberantas tindak pidana korupsi penyuapan pasif, dirasa masih ada kekurangannya.
 - Bahwa ada bentuk tindak pidana korupsi penyuapan pasif yang dinilai pembentuk UU sebagai penyuapan yang lain dari bentuk tindak pidana korupsi penyuapan pasif yang sudah ada dalam UUTPK, yang perlu diberantas dengan cara atau system pembebasan pembuktian yang lain atau berbeda dari cara pembuktian TPK penyuapan pasif yang sudah ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12B sebagai tindak pidana korupsi penyuapan pasif atau salah satu tindak pidana korupsi penyuapan pasif, mengandung perbedaan-perbedaan dengan tindak pidana korupsi penyuapan pasif lainnya. Sebab kalau pengertiannya sama, maka tidak perlu dibuat tindak pidana penyuapan pasif yang baru dengan sistem pembuktian yang berbeda pula.

- Tujuan yang hendak dicapai oleh Pasal 12B jo 12C sebagai salah satu TPK penyuapan pasif yang berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pasal-pasal TPK penyuapan pasif lainnya. Sebab kalau sama, tidak perlu dibentuk tindak pidana korupsi penyuapan pasif yang baru, cukup dengan menggunakan pasal-pasal TPK penyuapan pasif yang sudah ada.

- Bahwa Pasal 12B hanya ada satu jenis tindak pidana baru. Dapat disebut dengan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, yang unsur-unsurnya adalah :
- Unsur subjek hukumnya : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- Unsur perbuatannya : menerima ;
- Unsur objeknya : gratifikasi ;
- Unsur berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;
- Unsur tidak melaporkan penerimaan gratifikasi pada KPK.

-Penjelasan singkatnya adalah:

- Pengertian pegawai negeri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU UTPK. Dengan diundangkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Apartatur Sipil Negara (ASN), istilah pegawai negeri tidak dikenal lagi dalam hukum kepegawaian, diganti dengan istilah pegawai negeri sipil (PNS) yang pengertiannya sedikit berbeda dengan UU Kepegawaian sebelumnya (UU No. 8 tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 43 tahun 1999). Sedangkan penyelenggara Negara dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan jenis-jenisnya dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Perbuatan menerima ada secara tersirat dalam kalimat rumusan Pasal 12B ayat (1) maupun penjelasannya dan harus dibuktikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dengan perbuatan menerima dari semua bentuk TPK penyuapan pasif lainnya yang pengertiannya juga sama. Menerima adalah perbuatan yang ditujukan pada objek pemberian yang in casu gratifikasi yang selesaiya ditandai atau digantungkan pada telah beralihnya kekuasaan objek pemberian (gratifikasi) pada subjek hukum yang menerima dan lepas dari kekuasaan orang yang memberi, atau telah dimanfaatkan, digunakan atau dinikmati oleh orang yang menerima objek pemberian tersebut.

- Objek gratifikasi secara otentik dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.
- Unsur berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terdiri dari 3 unsur lagi ialah:
 - a Kualitas subjek hukum yang menerima pemberian ialah pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
 - b Pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut harus memiliki kewenangan jabatan pada saat menerima gratifikasi. Untuk memiliki kewenangan jabatan mereka itu harus memiliki jabatan tertentu.
 - c Pemberian (gratifikasi) yang diterima tersebut haruslah ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Unsur tidak melaporkan penerimaan gratifikasi pada KPK sebetulnya dalam kedudukan rumusan TPK menerima gratifikasi – Pasal 12B tersebut, adalah sebagai unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya si pembuat/si penerima, dan bukan sebagai unsur pembentuk tindak pidana. Pandangan ini didasarkan pada prinsip/konsepsi selesaiya penyuapan pasif adalah pada selesaiya perbuatan menerima objek pemberian, atau kalau dihubungkan dengan Pasal 12b dengan terpenuhinya unsur pertama sampai unsur keempat, tindak pidana penyuapan pasif sudah terjadi/selesai, namun baru dapat dipidana bila terpenuhinya unsur ke lima, ialah tidak melaporkan pemberian selama 30 hari kerja sejak menerima pada KPK. Selain itu, dari sudut syarat penuntutan, dapat juga unsur tidak melaporkan pemberian yang diterima pada KPK dipandang sebagai syarat untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana.

Hal 529 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebab adanya perbedaan beban pembuktian tersebut, dapat dicari dengan logika atau penafsiran logis :
 - Pertama, bahwa untuk penerimaan gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- dianggap sebagai pembuktian yang lebih mudah oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan untuk gratifikasi yang nilainya besar dianggap lebih sukar jika dengan menggunakan system beban pembuktian yang biasa. Sementara tindak pidana korupsi ini merupakan kejadian yang luar biasa, yang dalam keadaan-keadaan tertentu harus dihadapi dan dilawan dengan upaya hukum yang luar biasa pula. Dan beban pembuktian terbaliklah sebagai upaya yang luar biasa tersebut. Harus dianggap sebagai suatu perkecualian, yang dalam hukum pidana tidak dilarang tentang adanya suatu perkecualian seperti itu.
 - Kedua, dengan diberlakukannya beban pembuktian terbalik khusus pada TPK menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,- atau lebih sedangkan pada TPK menerima suaf lainnya dengan berapapun jumlahnya - tidak, maka dapat dicari landasan filosifinya, ialah pada penerimaan-penerimaan yang besar yang tidak diketahui lagi secara pasti dari mana asalnya dan kapan waktunya, namun dapat ditemukan hasil perolehannya dengan indikasinya berupa kekayaan yang melimpah yang tidak sesuai dengan sumber pendapatannya yang sah (illicit enrichment). Sementara system beban pembuktian terbalik bertujuan untuk mempermudah pembuktian. Maka dengan logika yang demikian, dapat ditetapkan bahwa tingkat efektifitas system beban pembuktian terbalik yang tinggi pada Pasal 12B jo 12C sesungguhnya adalah pada objek gratifikasi yang tidak diketahui lagi dari mana asalnya dan kapan diterimanya, namun diketahui hasilnya berupa kekayaan yang besar yang tidak sesuai dengan sumber pendapatannya yang sah (illicit enrichment) tersebut, berhubung sudah sekian banyak kalinya dan waktunya lama dan tidak terbatas, sepanjang menjabat suatu jabatan publik yang dipangkunya. Harta yang demikianlah sesungguhnya yang dituju oleh system beban pembuktian terbalik Pasal 12C tersebut, bukan harta yang diperoleh melalui penerimaan pemberian yang objek, tempus dan locus diterimanya serta asalnya dapat dengan mudah dibuktikan oleh penuntut umum. Sistem beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 530



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terbalik, sesungguhnya dikhususkan pada penerima pemberian (gratifikasi) pada penerimaan yang masing-masing jumlah objeknya, locus dan tempus penerimannya dan berkali-kali dan tak terhitung kalinya, sehingga sudah sukar dibuktikan dengan system beban pembuktian biasa. Apabila tidak dipandang demikian, maka tidak banyak berguna Pasal 12C.

- Ketiga, sehubungan dengan dasar pandangan yang kedua, penyebab perbedaan itu dapat juga dilihat dari sudut keadaan “tidak dipersoalkannya si pemberi gratifikasi oleh UUTPK” atau tidak tegasnya pertanggungjawaban si pemberi gratifikasi dalam UUTPK. Keadaan itu sesuai dan sejalan atau bersesuaian dengan tujuan diadakannya system pembebanan pembuktian terbalik pada penerimaan objek gratifikasi yang berkali-kali yang menghasilkan kekayaan yang besar yang tidak sesuai dengan sumber pendapatannya yang sah (*illicit enrichment*) tersebut, yang sukar dibuktikan dengan system beban pembuktian biasa tersebut. Sedangkan sistem beban pembuktian terbaliknya ditujukan bagi mempermudah pembuktian. Itulah latar belakang atau filosofinya mengenai tidak dipersoalkannya lagi mengenai si pemberi dalam TPK menerima gratifikasi – Pasal 12B jo 12C tersebut. Karena sudah sulit dibuktikan dengan menggunakan system beban pembuktian biasa seperti pada KUHAP yang berpijak pada asas *presumption of innocence*.
 - Bawa maksud beban pembuktian terbalik bagi kepentingan penuntutan adalah untuk memudahkan pembuktian dalam perkara TPK tertentu in casu TPK menerima gratifikasi, berhubung TPK tersebut sukar dibuktikan dengan sistem beban pembuktian biasa. Tindak pidananya ada, tetapi sukar pembuktian dengan sistem beban pembuktian biasa. Sebaliknya bagi terdakwa, beban pembuktian terbalik ditujukan untuk membebaskan atau tidak dipidananya dirinya sendiri. Sebab kalau tidak bisa membuktikan ketiadaan salah satu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa akan dipidana.
- Beban pembuktian terbalik, dilaksanakan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada saat penyidikan perlu ditemukan fakta-fakta awal yang mengindikasikan:

Hal 531 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, adanya penerimaan gratifikasi dari pemberi-pemberi tertentu dengan alat-alat bukti yang diperhitungkan telah memenuhi standar pembuktian;
- Kedua, adanya harta kekayaan yang banyak lainnya yang tidak sesuai dengan sumber pendapatannya yang sah (illicit enrichment).
- Fakta-fakta hukum mengenai keadaan yang pertama dan kedua itu perlu ditemukan dalam penyidikan, yang dapat saya sebut sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menyangkakan/mendakwakan Pasal 12B jo 12C tersebut. Tanpa dipenuhinya syarat atau bukti permulaan yang cukup tersebut, tidak perlu mendakwakan Pasal 12B. Kalau hanya ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan yang pertama saja, pasal-pasal penyuapan pasif lainnya sudah cukup untuk didakwakan dan dibuktikan di sidang pengadilan, tidak perlu menggunakan system beban pembuktian terbalik. Kalau keadaan pertama saja tidak didapatkan, maka TPK penyuapan pasif lainnya tidak layak disangkakan atau didakwakan pada Terdakwa/terdakwa. Apalagi tidak layak untuk menyangkakan dan mendakwakan Pasal 12B jo 12C.
Penegasannya, adalah kalau hanya untuk menyangkakan/mendakwakan fakta-fakta yang pertama, sesungguhnya tidak diperlukan Pasal 12B mengenai TPK menerima gratifikasi dengan sistem beban pembuktian terbaliknya, dengan penyuapan pasif lainnya dan system beban pembuktian biasa saja sudah cukup. Tidak perlu membentuk Pasal 12B dan 12C.
- Bahwa TPK menerima gratifikasi dalam Pasal 12B tidak ada hubungannya dengan bentuk penyuapan pasif dalam UU No. 11 Tahun 1983. Merupakan dua tindak pidana penyuapan pasif yang berbeda maksud dan tujuannya, juga berbeda unsur-unsurnya dan berbeda pula system beban pembuktianya.
- Bahwa perbedaan TPK menerima gratifikasi dengan bentuk-bentuk TPK penyuapan pasif lainnya adalah:
 - 1 Dalam TPK menerima gratifikasi terdapat unsur terselubung niat jahat untuk memiliki pemberian, yang dalam rangka pembuktian terbalik menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketiadaannya. Bagi jaksa adalah menggunakan haknya untuk membuktikan keberadaannya. Sedangkan pada TPK penyuapan pasif lainnya, unsur niat jahat untuk memiliki pemberian tidak wajib jaksa untuk membuktikannya. Kalau membuktikan juga harus dianggap menggunakan haknya. Sedangkan bagi terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban, namun dalam rangka menjalankan haknya
boleh membuktikan ketiadaannya.

- 2 Tempus terbentuknya niat jahat untuk memiliki pemberian (terselubung) pada TPK menerima gratifikasi adalah setelah menerima pemberian. Sedangkan pada TPK penyuapan lainnya adalah pada saat menerima pemberian niat jahat telah terbentuk.
 - 3 Terwujud dan dapat dipidanya TPK menerima gratifikasi pada hari ke-31 hari kerja sejak menerima pemberian. Sedangkan TPK penyuapan lainnya sudah terwujud dan dapat dipidana setelah pemberian diterima.
 - 4 Dipertanggungjawabkannya pembuat TPK menerima gratifikasi – Pasal 12B tidak perlu diikuti dengan dipertanggungjawabkannya juga si pemberi gratifikasi. Sementara dipertanggungjawabkannya pembuat penyuapan pasif lainnya harus diikuti dengan dipertanggungjawabkannya pula si pemberi penyuapan pasif lainnya.
 - 5 TPK menerima gratifikasi – Pasal 12B menggunakan sistem beban pembuktian terbalik. Sementara TP penyuapan pasif lainnya menggunakan sistem beban pembuktian biasa.
 - 6 TPK menerima gratifikasi Pasal 12B terdapat unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, ialah “tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK selama 30 hari kerja sejak menerima pemberian”. Sedangkan TPK penyuapan pasif lainnya tidak terdapat unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana seperti itu.
 - 7 Objek TPK menerima gratifikasi yang pengertiannya adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Sedangkan objek TPK menerima suap lainnya adalah pemberian (hadiyah) dan janji.
- Bawa dalam praktik objek gratifikasi perlu disebut wujudnya dan dalam menggunakan haknya jaksa membuktikan wujud tersebut. Dalam melaksanakan beban pembuktian terbalik, terdakwa wajib membuktikan tidak ada wujud pemberian apapun. Sedangkan menempatkan frasa “fasilitas lainnya” dalam pengertian gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa wujud/bentuk gratifikasi bersifat terbuka, karena itu dimungkinkan dalam praktik ke depan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk gratifikasi lainnya yang berbeda dengan bentuk gratifikasi yang disebut dalam penjelasan tersebut ;

- Bahwa menurut hemat saksi perbuatan menerima uang dari calon kontraktor telah terjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi penyuplai pasif yang bersesuaian dengan unsur bentuk tertentu. Bila memenuhi unsur-unsur Pasal 12B yang singkatnya telah saksi terangkan sebelumnya dan terdapat harta kekayaan lainnya yang tidak sesuai dengan sumber pendapatannya yang sah, bisa saja masuk pada bentuk TPK menerima gratifikasi. Meskipun dikembalikan 8 tahun kemudian, namun pengembalian itu tidak menghapuskan beban pertanggungjawaban pidananya, karena tindak pidana gratifikasi telah terjadi pada ke-31 hari kerja sejak menerima uang. Fakta keadaan menerima uang pada rekening pribadi dan menerima tunai merupakan suatu fakta yang membuktikan adanya unsur niat jahat untuk memiliki pemberian.
- Bahwa harta benda yang tidak dilaporkan pada KPK pada saat akan menjabat Bupati, tidak serta merta dianggap menjadi harta hasil dari menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 12B. Harta benda dianggap hasil menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12B, bukan karena tidak dilaporkan pada saat menerima atau akan menjabat jabatan tertentu seperti Bupati, melainkan bila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usulnya setelah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk membuktikan asal usul perolehannya harta tersebut yang disebutkan dalam surat dakwaan. Artinya harus didakwakan dan disebutkan dalam surat dakwaan lebih dulu dengan dakwaan Pasal 12B. Keadaan tidak melaporkan harta tersebut berfungsi sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk bahwa harta tersebut telah diperolehnya dari penerimaan gratifikasi setelah menjadi Bupati. Kekuatan bahan membentuk alat bukti petunjuk ini hanya dapat ditiadakan oleh kemampuan atau dapatnya terdakwa membuktikan asal usul perolehnya dari sumber pendapatannya yang sah.

Apabila didakwakan Pasal 12B yang objek tindak pidananya adalah harta benda terdakwa dalam jumlah tertentu yang disebutkan dalam surat dakwaan, maka setelah terdakwa diberi hak untuk membuktikan asal usulnya namun tidak dapat membuktikannya, maka harta benda itu dianggap merupakan harta yang diperoleh dari menerima gratifikasi, termasuk harta berupa penambahan kekayaannya melebihi profil pekerjaan/jabatannya dan usaha-usaha yang halal lainnya. Kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyidikan mengarahkan pada Pasal 12B, dan terdakwa sudah diberikan hak untuk menerangkan darimana sumber harta tambahan tersebut, namun pembuktian yang dapat digunakan oleh hakim adalah hasil pembuktian terdakwa dalam sidang pengadilan.

Prinsip beban pembuktian terbalik adalah merupakan kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya. Sedangkan bagi penuntut umum, membuktikan unsur TPK menerima gratifikasi bukan melaksanakan kewajiban, tetapi melaksanakan hak membuktikan.

- Bahwa menurut hemat saya, perolehan kekayaan semacam itu dapat dianggap sebagai hasil menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 12B, dengan syarat:
 - bahwa harta benda yang demikian itu harus didakwakan lebih dulu dalam surat dakwaan atas Pasal 12B.
 - selanjutnya dalam sidang pengadilan terdakwa diminta dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam hal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membuktikan asal usulnya.
 - Ternyata kemudian terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya dari sumber perolehan yang halal.
- maka barulah dapat dianggap bahwa harta benda tersebut adalah merupakan harta benda yang diperoleh dari TPK menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B.
- Pemberian THR sebesar Rp.25.000.000,- oleh Bank, oleh karena tidak dilaporkan kepada KPK, maka merupakan salah satu bentuk obyek gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 B. Oleh karena tidak dilaporkan ke KPK, maka dengan tidak dilaporkannya itu niat jahat untuk memiliki pemberian sudah terbukti. Terkait dengan pertanyaan apakah JPU akan membuktikan unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, jawabannya adalah JPU dalam menggunakan haknya boleh membuktikan tentang keberadaan unsur tersebut, namun tidak wajib karena Pasal 12 B UU TPK dalam hal pembuktianya menggunakan system beban pembuktian terbalik. Dalam hal ini terdakwalah yang berkewajiban untuk membuktikan mengenai ketiadaan unsur-unsur tersebut ;
- Kalau pemberian fasilitas kredit itu diberikan karena jabatan seorang Bupati, maka pemberian fasilitas kredit tersebut, termasuk dalam salah satu pengertian gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 12 B TPK ;

Hal 535 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap semua keterangan Ahli dipersidangan, terdakwa tidak memberikan tanggapan. ;

3 Ahli **DR. IWAN PERMADI, SH. MH.**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli selaku Ketua Program Kenotariatan kekhususan agraria dan Dosen mendapat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang untuk menjadi ahli ;
- Bahwa ahli menerangkan pada akhir tahun 2007 Peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Perpres 36 tahun 2005, perpres, perkaban Nomor 3 tahun 2007 ;
- Bahwa sesuai Perpres, tahapan tahapan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dalam pasal 14 disebutkan dibentuk panitia pengadaan tanah, kedua penyuluhan, 3. Identifikasi dan inventarisasi lokasi, 4. Penunjukan lembaga atau tim penilai harga tanah. 5 . musyawarah ;
- Bahwa terkait yang berwenang siapa yang menetapkan lokasi adalah panitia yang dibentuk oleh bupati ;
- Bahwa benar penetapan lokasi yang berhak menentukan panitia sesuai pasal 14 ;
- Bahwa benar sebelum proses identifikasi tanah, lokasi ditetapkan oleh panitia, ditentukan lokasi mana yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Peraturan dalam pasal 4 - 13 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 ;
- Bahwa benar ahli menerangkan penetapan lokasi tersebut tidak boleh dipindah-tangankan, SKnya dari Bupati, apabila ada pihak ketiga ingin memindah-tangankan, pembeli harus seizin bupati atau gubernur, izinnya tidak boleh lisan harus tertulis ;
- Bahwa ahli menerangkan, didalam lokasi harus izin tertulis, kalau ada pihak pihak mau beli atau jual atau macam macam harus izin tertulis, itu clear ;
- Bahwa benar azasnya adalah kepastian hukum, azas yuriditas, azas legalitas ;
- Bahwa benar tahapan proses pengadaan tanah tidak bisa dibolak balik karena memang diurutkan secara spesifik eksplisit dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpres, karena ada azas yuriditas dan legalitas sesuai Undang Undang, Perpres menyatakan demikian ;

- Bahwa benar ahli menerangkanlogika apa yang bisa dijelaskan tidak ada satu alasan yuridis, hanya urutan supaya bisa menjadi azas kepastian hukum ;
- Bahwa benar ahli menerangkan jika instansi yang memerlukan tanah lebih 1 hektar maka perlu dibentuk panitia pengadaan tanah, kalau dibawah satu hektar bisa dengan panitia pengadaan tanah atau tidak ;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang membentuk Panitia Pengadaan tanah dibentuk Bupati, ada timnya 9 orang, 1, sekda, ka BPN, Kadis badan di kabupaten Kota dsb ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, ada lembaga penilai harga tanah ini harus mendapat sertifikasi dari BPN, jika lembaga tidak ada sertifikasi BPN, maka Bupati membentuk Tim Penilai harga tanah, lembaga penilai harga tanah harus mendapat sertifikasi dari BPN ;
- Bahwa benar ahli menerangkan jika tim pengadaan adalah ex officio, tidak boleh digantikan oleh wakilnya / stafnya ;
- Bahwa benar ahli menerangkan tahapan mengenai penilai harga, taksiran harga diharuskan melihat dari NJOP / nilai nyata tanah (harga pasar) tapi harus ada variabel variabel lain misalnya lokasi, status tanah dll, nilai ini diperoleh dari tim penilai / lembaga penilai dan ini tugas tim penilai harga bukan tim pengadaan tanah ;
- Bahwa benar ahli menerangkan bentuk penaksir harga dari tim penilai harga harus tertulis, karena ada identifikasi, status tanah, dll disitulah ditetapkan harganya harus tertulis tapi tertulis tersebut tidak tersebut dalam peraturan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan harus tertulis adalah untuk kepastian hukum ;
- Bahwa benar ahli menerangkan panitia pengadaan tidak boleh menandatangani yang bukan tim penilai karena bukan wewenangnya ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, setelah didapatkan penilaian harga tanah dilakukan musyawarah, pimpinan musyawarah ketua kalau berhalangan yang dibawahnya ;

Hal 537 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 537



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar ahli menerangkan Bupati hadir dalam rapat musyawarah bersama panitia pengadaan tanah, bupati jika memimpin rapat musyawarah tidak boleh karena bukan tupoksinya;
- Bawa benar ahli menerangkan harga tidak boleh dirubah lagi oleh yang lain, harus oleh tim penaksir ;
- Bawa benar ahli menerangkan dalam musyawarah acuannya adalah harga taksiran oleh tim penaksir harga, karena tim penilai telah bekerja profesional, sehingga menjadi acuan yang resmi, tim penilai itu mendasarkan harga secara profesional, lokasinya, harganya ;
- Bawa benar Itulah dalam pengadaan tanah musyawarah antara panitia dengan pemilik, kalau pemilik tidak mau bisa dicabut kepemilikannya ;
- Bawa benar Ahli menyatakan harga yang ditentukan lembaga penilai / tim penilai itu adalah harga mati yang harus diterima ;
- Bawa benar ahli menerangkan, Jika terdapat deadlock musyawarah, pengadaan bisa dilanjutkan, tidak menghalangi gugatan, walau gugatan diajukan ke pengadilan ;
- Bawa benar ahli menerangkan Peranan kepala daerah secara praktek, kepala daerah punya wisdom (kebijaksanaan), peranan kepala daerah yang memberikan motivasi, tanah tanah itu untuk kepentingan umum, melakukan persuasi pendekatan, dalam kapasitas sebagai bupati tidak sangat tidak bisa menaikkan harga ;
- Bawa benar ahli menerangkan, Panitia pengadaan tidak boleh membayarkan kepada pihak baru yang datang membeli tanah yang sudah ditetapkan untuk kepentingan umum ;
- Bawa benar ahli menerangkan, mengenai hak tanah di indonesia ada tanah negara dan tanah hak, tanah negara ada dua yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas (terikat), tanah negara bebas tidak punya alas hak, tanah negara tidak terikat ada hak pengelolaan, hak pakai, tanah hak tanah milik perorangan dan badan hukum termasuk hak adat dimiliki oleh komunal ;
- Bawa ahli menerangkan Tanah hak itu jelas yang pemegang hak atas tanah, hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah yang diatur didalam UUPA dalam pasal 16 UUPA sudah clear, tetapi diindonesia agak lain ada hak ulayat, di bali Drue ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, penetapan harga hak atas tanah berbeda, antara Tanah sertifikat dengan tanah yang tidak sertifikat ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Untuk Pipil, IPEDA, SPPT tanah tanah itu adalah tanah negara bebas tetapi pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada warganya itu untuk menggunakan tanah itu tetapi masih tanah negara, dulu tanah negara seperti itu tidak boleh diganti rugi, dulu ada namanya uang kerohiman, sekarang tidak ada lagi uang kerohiman ;
- Bahwa ahli menerangkan, status tanahnya bisa membedakan harga ;
- Bahwa benar ahli menerangkan dalam pengadaan tanah yang berhak mendapatkan ganti rugiadalah pemegang hak atas tanah dan nadzir (penerima tanah wakaf) /yang menerima wakaf itu pengurusnya bentuk aktenya ikra wakaf ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, didalam penguasaan hak atas tanah itu ada dua, 1. Penguasaan secara fisik, 2. Penguasaan secara yuridis, berbeda, kalau bezitter yang menguasasi benda bergerak, kalau benda tidak bergerak tidak seperti itu, siapa yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu memiliki, pemegang hak atas tanah itu ada perorangan ada badan hukum ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, apabila dia memegang hak secara 20 tahun memegang SPPT disebut bukan pemegang hak atas tanah tapi dia punya izin menggunakan tanah, secara yuridis dia harus memohon kepada BPN, bahwa pada saat itulah pemegang dapat disebut menguasai secara yuridis / memiliki tanah secara yuridis jika dilepaskan oleh negara lewat proses di BPN;
- Bahwa benar ahli menerangkan Kalau belum diberikan, dia tidak berhak atas tanahnya, tapi kalau bangunan atau tanaman, pagar dsb berhak, secara teoritis begitu;
- Bahwa ahli menerangkan penguasaan berdasarkan tanah adat, kalau tanah yasan, kalau tanah adat biasa, tanah bogol tetap berubah jadi tanah petok D, tanah bogol hilir berubah jadi tanah bengkok desa, Tanah yang bogol hilir tanah hak perorangan itu harus diganti itu harus karena tanah hak posisinya lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, Tanah bukti sertifikat dengan tanah bukti petok D atau tanah adat, besaran ganti rugi tidak sama, karena status berbeda harusnya sertifikat lebih mahal ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, nilai ganti rugi pasti berbeda jika ada variabel variabel yang mempengaruhinya ;
- Bahwa ahli menerangkan, Di desa ada Petikan Buku C, ada buku minggon (buku transaksi) yang nantinya akan dimasukkan dalam Buku C desa, dalam Buku C ada nama ada luasan ada asal usul, dari buku C menjadi dasar kepemilikan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Tanah pantai itu benar itu tanah negara pasti itu SPPT, berpasir itu batas, bibir laut dari pasang surut disebut pantai. Artinya bibir laut itu tanah negara ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Pengadaan tanah untuk pembangunan tanah dermaga, kalau jalannya PU kalau dermaganya ada pariwisata, perhubungan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan maka bupati membentuk tim panitia pengadaan tanah, keluar SK Bupati, Yang menetapkan lokasi itu panitia sesuai pasal 4 Peraturan kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Penguasaan fisik dan penguasaan yuridis adalah azas penguasaan menurut Prof Budi harsono, fisik dan yuridis, orang yang menguasai tanah belum tentu sebagai pemilik ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 / 1997 penguasaan fisik artinya tanah tersebut data yuridis itu, data data yuridis dan penguasaan yuridis itu berbeda, data data yuridis bisa dimohonkan kepada BPN untuk sebagai sertifikat hak milik, terserah BPN negara mau melepaskan atau tidak ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, ada perbedaan penafsiran, ada pembuktian hak lama dan pembuktian hak baru, pembuktian hak lama bukan bukti pemilikan yang diatur oleh UUPA, tapi syarat syarat itu dimohonkan atau dijadikan bukti oleh pemilik atau yang menguasai tanah kepada BPN untuk mendapat tanah itu, kalau itu tanah negara BPN / negara harus melepaskan tanah negara terlebih dahulu dan itu bisa dimohonkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar ahli menerangkan, masalah ganti rugi ada petok D, pipil, yang dimaksud apakah tanah yang tercatat pada tahun 1957 apakah sama dengansertifikat, kalau itu tanah hak bisa diganti rugi, kalau tanah negara pemegang SPPT tidak berhak ;
- Bawa benar ahli menerangkan, sebelum 1960 an, tanah hak adat, petok D, petok C, namanya vervonding indonesia, sebelum 1961 ke bawah, ada tanah hak, tanah vervonding indonesia, tanah tersebut bukan tanah negara, tetapi tanah tanah hak adat berasal dari tanah negara sebelum dimohonkan pelepasan, tanah hak adat perorangan berasal dari tanah negara tidak boleh dilepaskan diganti rugi, tapi tanah hak adat perorangan yang belum bersertifikat boleh diganti rugi tapi tidak sebesar tanah yang bersertifikat ;
- Bawa benar ahli menerangkan, boleh ketika melakukan tahapan dalam pengadaan tanah, tim sembilan mengundang bupati melakukan musyawarah jika tidak ada kata sepakat ;
- Bawa ahli menerangkan, Pembebasan tanah ada beberapa pendapat secara filosofis orang yang tidak punya kapital, secara yuridis Perpres pengadaan tanah tidak memungkinkan ganti untung, lembaga penilai harga tanah itu sudah merumuskan itu, lokasi, status tanah peruntukan tanah, sarana dan prasarana tanah, sudah include, kecuali tim pengadaan tanah tidak profesional ;
- Bawa ahli menerangkan, pencabutan hak atas tanah didasarkan dalam UU nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak ;
- Bawa ahli menerangkan, secara prosedural pembebasan tanah, ahli tidak mempunyai keahlian untuk menilai apakah perbuatan tersebut privaat atau pidana korupsi ;
- Bawa ahli menerangkan, pembebasan tanah untuk kepentingan umum, dikenal dalam peraturan perpres 55/93, perpres 65 tahun 2006, perkaban 3 tahun 2007, UU nomor 2 tahun 2012, perpres 71 yang diubah Perpres 40 ;
- Bawa ahli menerangkan, tahun 2007 digunakan Secara spesifik perpres 36 dan perpres 65, secara prosedural pelanggaran tidak ada sangsinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, sampai saat itu Pengadilan Adhoc Agraria belum terbentuk, kompetensi pengadilan agraria adalah semua persoalan yang menyangkut tanah ;
- Bahwa ahli menerangkan, Kepentingan umum itu kepentingan publik, secara detil kepentingan umum perpres 36, perpres 65 dan perkaban 3/2007, itu ada 18 item yang dimaksud kepentingan umum ada jalan, pelabuhan dll ;
- Bahwa ahli menerangkan, Pengadaan tanah inisiatif instansi yang memerlukan tanah, bisa jadi masyarakat ke DPR, Bupati memerintahkan instansi ;
- Bahwa ahli menerangkan, dasar hukum yang menentukan harga itu tim penilai bukan bupati adalah pasal 25 ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, pembayaran ganti rugi sesuai pasal 25, pemegang SPPT belum tentu pemilik tanah, jika ada persoalan persoalan itu ada, yang bertanggung jawab itu panitia pengadaan, masalah ganti rugi itu kewenangan panitia pengadaan ;
- Bahwa Ahli menerangkan musyawarah sesuai perpres 36 tahun 2005, pasal 31 ayat 3 Perkaban 3 tahun 2007, musyawarah berpedoman pada kesepakatan para pihak dan hasil penilaian dari tim penilai, disitu tim penilai harus secara profesional, dalam Perpres 36 tahun 2005, musyawarah besarnya ganti rugi dilakukan mengani 1. musyawarah mengenai kesepakatan, 2. hasil penilaian tim penilai, 3. Pendapat hukum mengenai penilaian proyek pembangunan, jika hasil penilai tim penilai tidak diterima maka pemilik tanah itu dapat dilakukan konsinyasi ke pengadilan negeri ;
- Bahwa Ahli menerangkan, musyawarah dilakukan dengan berpedoman pada taksiran harga tim penilai harga, karena telah bekerja profesional, dengan unsur unsur anggota yang kompeten/ kredibel, seperti unsur PBB, dll, meskipun musyawarah dalam kesetaraan yang seimbang, musyawarah mengenai harga dari tim penilai harga sudah harga mati, harga yang ditentukan tim penilai, disitu poin krusialnya, musyawarah bukan mengungkit-ungkit harga, lokasi bisa belok, bisa dipindah, kalau lokasi tidak bisa dipindah maka dilakukan konsinyasi, kalau masih diutak atik lagi penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 542



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tim berakibat terlambatnya pembangunan, disitulah krusialnya atas kepastian hukum ;

- Bahwa ahli menerangkan, musyawarah dan harga taksiran, kalau dalam suatu musyawarah itu memedomani, musyawarah harga tidak mau diberikan dalam bentuk uang, atau bentuk yang lain, yang harus dilakukan panitia pembangunan bisa dilakukan tukar menukar. Musyawarah adalah hal lainnya, harga tidak diutak atik, kalau memang ngotot panitia harus mencari lokasi lain, artinya tidak melebihi harga yang ditentukan. Prinsipnya bisa ditukar dengan lokasi yang lain ;
- Selain pendapat yang telah diterangkan oleh ahli di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, ahli juga memberikan pendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 Nopember 2014 Sebagai berikut :
- Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan diakhir tahun 2007 tunduk kepada :
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; dan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republi Indonesia Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden 65 Tentang Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa pentingnya penunjukan lokasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan penetapan lokasi bertujuan untuk menastikan letak geografis dan topografi pada suatu area yang akan dibangun untuk kepentingan umum ;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Perpres nomor 36 tahun 2005, yang berbunyi "Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan peralihan hak melalui jual beli tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, landasan filosofinya adalah asas kepastian hukum ;

- Bahwa tidak semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan panitia pengadaan tanah, berdasarkan Pasal 14 hingga Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah wajib dibentuk untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektare ;
- Bahwa Syarat-syarat untuk menjadi anggota panitia pengadaan tanah Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007, yang berbunyi Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;
- Bahwa tugas-tugas dari panitia pengadaan tanah Berdasarkan Pasal 7 Perpres nomor 36 tahun 2005, Tugas Panitia Pengadaan Tanah yaitu :
 - a mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - c menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 - e mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - f menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang ada di atas tanah;
 - g membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - h mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkannya kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa identifikasi pemilik tanah ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum

melakukan musyawarah dengan pemilik tanah.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf g dan h Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007, perlu adanya pendataan tentang penguasaan dan pemilikan tanah.

Landasan filosofisnya, jika pemerintah daerah hendak mengadakan musyawarah tentang pengadaan tanah, maka musyawarah dilakukan antara pemerintah daerah dan pihak pemilik tanah, sehingga sebelum mengadakan musyawarah sudah pasti pemerintah mendata semua pemilik tanah yang tanahnya hendak dilakukan pembangunan untuk kepentingan umum ;

- Bahwa musyawarah tidak bisa dilakukan sebelum dilakukan identifikasi pemilik tanah, karena tanah yang hendak diadakan untuk kepentingan umum tersebut belum teridentifikasi baik keabsahan kepemilikan maupun letak arealnya, sehingga musyawarah dilakukan tidak ada pihak pemilik baik seluruh maupun sebagian seperti diatur dalam perundang-undangan, maka hal itu melanggar pasal 1320 BW tentang syarat sah nya perjanjian yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada klausul para pihak, maka hasil keputusan musyawarah tersebut batal demi hukum ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007, yang intinya menjelaskan bahwa harga yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang berpedoman pada penilaian yang telah dijelaskan pada pasal-pasal yang menerangkan tentang “Penilaian” pada Pasal 27 hingga Pasal 30. Jadi apabila telah disepakati, maka otomatis akan mengikat kedua belah pihak ;
- Bahwa negosiasi harga oleh Panitia Pengadaan tanah dengan para pemilik tanah dilakukan sesuai Pasal 27 hingga Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 yang menjelaskan tentang Penilaian Harga Tanah, yang antara lain berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), variable-variabel lain, serta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berada diatas area lahan yang hendak dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
- Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah ;
- Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a lokasi dan letak tanah;
 - b status tanah;
 - c peruntukan tanah;
 - d kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah harus memedomani harga taksiran yang dibuat oleh Tim Panitia Penaksir Harga tanah, berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dari Tim Penilai Harga Tanah diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik ;

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak diperbolehkan melakukan negosiasi harga tanah dengan pemilik tanah, sebelum ia mendapatkan harga taksiran dari panitia penaksir harga tanah, karena terdapat klausula yang sifatnya kumulatif yang diatur pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007, yang menjelaskan bahwa bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada
 - a Kesepakatan para pihak;
 - b Hasil penilaian dari Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah; dan
 - c Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan.
 - Bahwa Panitia Pengadaan tanah tidak dapat menentukan sendiri harga taksiran pada saat musyawarah, karena sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007, yang menjelaskan bahwa musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), dari :
 - a luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh, atau
 - b jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Maka, apabila tidak ada kata sepakat atau jumlah peserta yang menyatakan sepakat kurang dari 75% maka musyawarah tersebut dinyatakan tidak tercapai kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan ;
 - Bawa Bupati tidak dapat mengambil alih musyawarah penetapan harga ;
 - Bawa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh warga masyarakat tidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ;
 - Bawa didalam ranah akademis sebenarnya tidak boleh seseorang untuk menempati tanah negara, tapi dalam praktek banyak pemerintah daerah mengeluarkan surat (yang namanya bermacam-macam) sebagai bukti untuk menempati dan menggunakan tanah negara tersebut, hal tersebut bukan berarti masyarakat atau pihak ketiga tersebut dianggap memiliki tanah negara itu atau dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan.
- Terhadap surat keterangan sporadik yang dikuatkan oleh pemerintah desa dan SPPT adalah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tetapi hanya surat ijin untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluannya. Sehingga hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan seperti yang diatur dalam PP 24 Tahun 1997 dan Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ;
- Bawa terhadap dokumen penguasaan surat pernyataan yang dikuatkan oleh kepala desa dan camat serta SPPT tidak dapat dibayarkan ganti rugi karena surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) bukan merupakan alat bukti hak atas tanah yang dapat dimintakan ganti rugi ;
 - Bawa mekanisme pembayaran ganti rugi diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 47 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007;
 - Bawa pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan kepada makelar dengan mendasarkan pada akte perjanjian jual beli tanah yang pembayarannya tanahnya belum dilunasi, karena dalam pemindah tangangan suatu hak kuasa atas tanah perlu adanya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atau Akta Jual Beli (AJB). Sedangkan dalam kasus ini AJB belum dibuat, sehingga bukti syarat untuk pembayaran ganti rugi tidak ada ;

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa yang berhak atas ganti rugi adalah :
 - a pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b nazir bagi harta benda wakaf.
- Maka dokumen yang dibutuhkan antara lain Dokumen Kepemilikan yang Sah (Surat Hak Milik, Akta Jual Beli, Surat Izin Hak Guna Usaha, dll) dan Akta Ikrar Wakaf.
 - Bahwa dokumen dalam praktek yang dapat menunjukkan pemegang hak atas tanah ialah sertifikat hak atas tanah seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPA dan dokumen menurut hukum adat yaitu petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, petok d, letter c yang ada dalam buku c desa yang merupakan dokumen sah pemegang hak atas tanah ;
 - Bahwa Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, memang merupakan dokumen pemegang hak atas tanah menurut hukum adat, tetapi kalo SPPT dan IPEDA yang berdiri diatas tanah Negara bukan merupakan dokumen kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk dibayarkan ganti rugi tanah ;
- Terhadap semua keterangan Ahli dipersidangan, terdakwa tidak memberikan tanggapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA.**, di depan persidangan

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan sebagai direktur pusat kajian keuangan negara dan daerah Universitas patria akbar makassar, pernah sebagai sekretaris pada dirjen perbendaharaan keuangan negara, ahli di bidang hukum keuangan negara, ketua Tim penyusun 3 undang undang keuangan negara;
- Bahwa ahli menerangkan secara teoritis, hukum keuangan negara terdiri dari dua sisi, pertama sisi politis mengatur hubungan hukum antara lembaga legislatif dengan eksekutif dalam rangka menetapkan undang undang, sisi administratif mengatur hubungan hukum antara isntansi dalam lembaga eksekutif dalam rangka melaksanakan undang undang anggaran perbendaharaan negara ;
- Bahwa benar, sisi politis diwujudkan dalam bentuk undang undang UU 17/2004, sisi administratif di wujudkan dalam UU Nomor 1 tahun 2004 ;
- Bahwa benar ahli selaku ketua tim penyusunan undang undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya ;
- Bahwa ahli menerangkan, ketika berbicara kedua sisi tersebut, maka hubungan kedua hukum terutama alokasi yang akan digunakan maka banyak ketentuan ketentuan yang membatasi, dituangkan dalam kegiatan sehari-hari ketika administrasi itu dilaksanakan ;
- Bahwa benar sisi administrasi dilaksanakan, ada beberapa catatan, yang kita perhatikan ada kendali yang bersifat politis, anggaran itu harus mendapat izin dari lembaga legislatif maka lahirlah prinsip ateoritas, setiap kegiatan harus tersedia dana jika tidak ada dana maka melanggar hukum, yang Kedua prinsip pribisitas, sebenarnya anggaran itu dilaksanakan dalam suatu periode tertentu kalau diindonesia tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember, maka semua pengeluar diluar itu maka ilegal. Ada Prinsip spesialitas mengatakan setiap alokasi itu besarannya tertentu, tujuannya tertentu, manfaat tertentu, diluar itu maka terjadi pelanggaran pelanggaran.Kemudian ada lagi prinsip uang negara ada lagi semua uang negara harus di setor ke kas negara, semua pengeluaran harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 550



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke kas negara, prinsip anggaran itu harus dituangkan dalam satu paket. Ini kerugian dituangkan didalam kegiatan sisi administratif karena sisi administratif merupakan operasionalisasi satu keputusan politik ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan, pejabat pengelola keuangan negara, penguasanya adalah presiden, pasal 6 ayat 1 UU Keuangan negara pengelolaan itu ada di presiden, sebagian didelegasikan kepada menteri keuangan, sebagian lagi didelegasikan kepada menteri teknis, agar terjadi mekanisme check and balance, menteri teknis itu dikendalikan oleh menteri keuangan. Itu akan digunakan semua instansi, kepala kantor sebagai KPA, kabag keuangan menguji pengeluaran, Fungsi mengambil keputusan selalu Pengguna anggaran, keputusan itulah mengakibatkan pengeluaran keuangan negara, didalam itu tidak boleh terjadi intervensi, jika ada intervensi, maka mekanisme check and balance terganggu, maka kewenangan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, PA mempunyai kewenangan administratif, kewenangannya dan tanggung jawabnya menjadi tidak berlaku karena ada intervensi ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan kewenangan itu dalam tata kelola keuangan tidak boleh diintervensi, kewenangan manajerial dia harus mewujudkan itu, didelegasi ke pejabat itu sehingga ada mekanisme check and balance, ada hak dan kewajiban yang seimbang ;
- Bahwa benar ahli menerangkan ketika terjadi intervensi, yang mengintervensi jika menyebabkan kerugian negara terjadi yang dinilai perbuatan pejabat itu apakah menguntungkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dan orang lain, menguntungkan orang lain, menguntungkan orang lainnya, dia harus bertanggung jawab ;
- Bahwa ahli menerangkan, setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara dia harus menghindarkan terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian negara dapat dihindarkan dalam ada dua sisi, ikuti mekanisme check and balance, karena mekanisme check and balance isinya pengujian pengujian maka sebelum keputusan diambil akan diuji oleh seseorang dalam 3 sisi, 1. pengujian wet matigh yang menanyakan apakah kegiatan itu tersedia anggarannya atau tidak, 2. pengujian wetmatigh yaitu pada prinsipnya mempertanyakan kenapa pihak ketiga itu menagih

Hal 551 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada negara, apakah ada kontraknya, perikatannya dilaksanakan tidak, ada buktinya tidak, 3. Barangnya disampaikan ditentukan harganya berapa bayar pajak atau tidak dikumpulkan dijadikan satu maka terbitlah surat perintah pembayaran, inilah mekanisme check and balance ;

- Bahwa benar ahli menerangkan, pemerintah akan membayar setelah prestasinya diterima berbeda dengan perusahaan,kata kuncinya harus dihindarkan kerugian negara ;
- Bahwa benar, pada akhir tahun, dibuatkan satu langkah khusus, jika barang tersebut belum diterima, diciptakan rule baru, karena ada kondisi yang tidak normal, kontrak boleh dilakukan sampai 31 desember, untuk laporan keuangan, pemerintah butuh waktu untuk membuat neraca, pemerintah butuh 2 minggu, biasanya 2 minggu sebelum akhir tahun, pertama ada suatu pernyataan yang bersangkutan setelah uang diterima yang bersangkutan wajib melaksanakan sesuai kontrak, karena pemerintah belum menerima prestasi maka uang yang dikeluarkan itu harus dijamin sebesar uang yang akan dikeluarkan oleh negara, uangnya dari yang bersangkutan, negara mau bayar, yang bersangkutan bayar ke bank, buktinya tidak nyata karena barang belum diterima dan dinamakan bukti pro forma ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitu surat dirjen perpendidaraan keuangan negara sejak tahun 2007 ;
- Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selaku pejabat teknis operasi selaku acuan ;
- Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrak selesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;
- Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika ada situasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;
- Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itu kondisi force majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkah langkah akhir tahun setiap tahun diperbarui ;
- Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semua ketentuan disusun untuk kondisi normal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketika seseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimana memperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yang bagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalam pengadaan tanah harga wajar, dibuat model, 1. Evaluasi dipanggil ahli dibanding harga pasar, harga harus wajar tidak semaunya, harga wajar dilakukan tim ;
- Bawa ahli menerangkan hubungan mengatur hubungan negara diimplikasikan di daerah, dipusat dengan menetapkan UU APBN, maka di daerah lahirlah Perda APBD, maka sisi politik dilaksanakan di daerah dengan cara seperti itu,
- Bawa ahli menerangkan, keuangan itu akan menampilkan hak dan kewajiban, pimpinan mempunyai kemajerial, keuangan harus sesuai, dibawahnya punya keputusan, dia terima barang, dia teliti, orang yang membayar itu dia tidak perlu teliti, karena dia melakukan pengujian ulang bersifat administratif, kewenangan tanggung jawab ini berlaku sepanjang tidak ada intervensi ;
- Bawa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan ya atau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, dia harus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;
- Bawa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalam kontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu, pihak pertama atau kedua atau force majeur, kesalahan pihak kedua ada mekanisme nya yaitu denda maka kontrak tidak selesai tepat waktu maka didenda, denda punya batas waktu, denda 1 per mil perhari tidak boleh lebih dari 5 %, itu batas hari, kontrak itu rentang 1 rahun diizinkan lambat 50 hari, dan berdasarkan hal itu ketentuan tidak mengizinkan denda 1 tahun terlambat 5 % ;
- Bawa ahli menerangkan, penerbitan izin rekening ada ketentuan dalam pengelolaan, harus ada izin menteri keuangan, di daerah tidak bisa izin oleh kabag keuangan atau pejabat di daerah tapi harus izin menteri keuangan ;
- Bawa ahli menerangkan, izin menteri keuangan agar menghindarkan jangan sampai ada rekening diluar kendali menteri keuangan ;

Hal 553 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, langkah akhir tahun sesuai peraturan dirjen perbendaharaan berlaku diseluruh indonesia ;
- Bahwa ahli menerangkan jika tidak ada intervensi, Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara itu yakni Pejabat Pembuat komitmen harus bertanggung jawab ;
- Bahwa ahli menerangkan, berbagai kasus korupsi di dalam keuangan negara tidak dapat ditafsirkan dalam ilmu yang lain, dia mempunyai sistem, norma, dengan demikian bisa dianalisa dalam sudut keuangan tafsir yang dilakukan dalam tafsir keuangan negara, pasal 35 Keuangan negara, ada akuntabilitas, publik, kinerja, keuangan, bagi yang menjadi kinerja politik, dituntut untuk mengganti kerugian, jika dikaitkan dengan pasal 18 Korupsi, terdakwa harus mengganti kerugian negara sebesar yang dinikmati, ahli hanya berpedapat kerugian yang dilakukan harus diganti secara tanggung renteng dan ahli di hadirkan sebagai ahli keuangan negara sehingga tidak punya kompetensi untuk menilai apakah terdakwa harus mengganti keuangan negara atau tidak jika tidak menikmati ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pemeriksaan BPK dengan Pemeriksaan BPKP mengenai adanya kerugian negara itu berbeda, Pertanggungjawaban Bupati itu pertanggung jawaban politis, itu pertanggung jawaban makro, secara makro secara fisik selesai, tetapi secara mikro menjadi masalah mikro teknis, tetapi secara makro BPK terima, di DPR terima, setelah melalui wilayah mikro teknis itu terjadi itulah terjadi audit investigasi untuk mikro teknisnya ;
- Bahwa ahli menerangkan kewajiban menarik pajak itu ditetapkan pada bentuk transaksi, dalam teori pajak lahir pada peristiwa kena pajak, contohnya bentuk transaksi ; dan ahli menerangkan dalam pengelolaan keuangan negara, memberikan layanan publik bentuknya dalam UUD 1945 alinea 4, terdiri dari pertahanan dan keamanan, pendidikan, peradilan, fasilitas, layanan dapat dilakukan tanpa kecuali, hak konstitusional diwujudkan dalam hak memungut pajak. Tidak ada konstitusinya, pajak diperjanjikan. Sebaliknya tidak ada yang dikecualikan tidak ada perjanjian pajak. Contohnya seorang pengusaha tidak ada hubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 554



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dikenakan pajak itulah kewajiban konstitusi. Tidak ada janji janji tidak pungut pajak ;

- Bawa ahli menerangkan, posisi bupati dalam tata kelola keuangan dilaksanakan satuan satuan kerja ada KPA, PA, yang menandatangani kontrak pembayaran itu yang bertanggung jawab ;
- Bawa ahli menerangkan bahwa pemeriksaan BPK dengan Pemeriksaan BPKP mengenai adanya kerugian negara itu berbeda, Pertanggungjawaban Bupati itu pertanggung jawaban politis, itu pertanggung jawaban makro, secara makro secara fisik selesai, tetapi secara mikro menjadi masalah mikro teknis, tetapi secara makro BPK terima, di DPR terima, setelah melalui wilayah mikro teknis itu terjadi itulah terjadi audit investigasi untuk mikro teknisnya ;
- Selain pendapat yang telah diterangkan oleh ahli di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, ahli juga memberikan pendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 19 Nopember 2014 Sebagai berikut :
- Bawa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara ; Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 ;

- Bawa dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan, karena Paket Undang-undang Keuangan Negara

Hal 555 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU no.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formal di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakikatnya merangkum, mengkodifikasi seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang2an tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia ;

- Bahwa bila diperhatikan definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila diperhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara ;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya ;
- Bahwa dari sudut konsepsi teoristik hal tersebut bermula dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Selanjutnya atas dasar kewajiban tersebut melahirkan hak negara. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan kewajiban negara terdiri dari layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam terminologi Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut meliputi: Keamanan dan ketertiban (Defence and order), Pendidikan (Education), Kesehatan (Health), Peradilan (Justice), dan Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Public Works). Sedangkan hak negara terkait dengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negara tersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal dengan terminologi pungutan

yang bersifat memaksa atau lebih dikenal dengan istilah pajak.

Kewajiban negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai negara karena terkait dengan hak azasi manusia, demikian pula dengan hak negara yang menjadi penyeimbang atas kewajiban negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dimaksud kemudian dikenal dengan hak dan kewajiban konstitusional negara.

- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikina analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara.
- Bahwa sesuai dengan prinsip dalam tata kelola dengan pengelolaan keuangan negara yang baik bahwa pengadaan barang dan jasa didasarkan pada pemikiran bagaimana negara dapat memperoleh barang dalam kualitas yang bagus dengan harga yang wajar. Penetapan harga yang wajar pada hakekatnya didasarkan pada usaha-usaha untuk mencari informasi sedemikian rupa agar kemudian dapat ditetapkan dengan cara yang rasional, oleh karena itu pencarian informasi tersebut dilakukan dengan membuat perbandingan perbandingan agar rasionalitas keputusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Terkait dengan pemikiran itu dalam pengadaan tanah kemudian digunakan informasi harga :

1. Melalui harga NJOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harga jual setempat
3. Melalui harga taksiran para ahli

Setiap unsur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan untuk dapat digunakan sebagai dasar keputusan. Oleh karena itu dibuatkan suatu formula sedemikian rupa agar hasilnya mendekati dengan harga wajar yang seharusnya layak dibayarkan oleh pemerintah.

- Bawa cara penetapan harga tersebut berlaku juga bagi pengadaan tanah, karena pada hakekatnya tanah merupakan aset negara yang dalam terminologi umum masuk kedalam kelompok barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara walaupun dalam beberapa hal ada pernyataan yang membedakan antara barang pada umumnya dengan tanah dan bangunan ;
 - Bawa pada prinsipnya penetapan harga harus dilakukan melalui suatu mekanisme dan prosedur sehingga akan menghasilkan nilai yang rasional, maknanya agar pemerintah akan membayar barang dalam hal ini tanah sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Dengan penetapan yang dilakukan tidak melalui mekanisme dimaksud, rasionalitas harga tidak terjamin sehingga dapat menimbulkan nilai yang lebih mahal yang akan mengakibatkan negara diharuskan membayar melebihi kewajiban yang seharusnya dibayarkan. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan dimaksud bersifat tidak prosedural yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang berlebihan bagi negara ;
 - Bawa pembayaran kepada pihak ketiga harus dipicu oleh adanya suatu permintaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga/ yang berhak, untuk dapat mengajukan permintaan pembayaran pihak yang bersangkutan harus mengajukan / melampirkan bukti bukti yang menyatakan atau menguatkan mengapa tagihan tersebut harus dibayarkan oleh pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan verifikasi atau pengujian yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan negara sebelum pelaksanaan pembayaran dilakukan. Pengujian dimaksud meliputi pengujian wetmatig, rechmatig dan doelmatig.
- Pengujian wetmatig pada hakekatnya mempertanyakan apakah alokasi anggaran untuk pengeluaran tersebut memang telah tersedia dalam APBN/APBD. Sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Rechmatig mempertanyakan mengapa pihak rekanan menagih kepada negara, pertanyaan dimaksud harus dijawab dengan bukti bukti :

- 1 Karena adanya kesepakatan
 - 2 Kesepakatan dimaksud telah dilaksanakan
 - 3 Barang atau jasa yang disepakati dalam perjanjian telah diserahkan
- Doelmatig dikaitkan dengan masalah kelayakan.
- Terkait dengan pertanyaan diatas pada hakekatnya berhubungan dengan hak tagih kepada pemerintah oleh karena itu bila diamati unsur dalam kesepakatan dimaksud akan berisi pihak yang menagih, besaran yang ditagih, dan barang yang harus diserahkan kepada pemerintah. Dengan mengacu dalam penjelasan dimaksud dapat ditarik kesimpulan ketika dalam melaksanakan pembayaran pemerintah harus memperhatikan 3 tepat :
- 1 Tepat orang ;
 - 2 Tepat jumlah ;
 - 3 Tepat waktu ;

Menjawab pertanyaan diatas, maka pembayaran yang dilakukan kepada orang lain tidak dapat dibenarkan atau dinyatakan tidak sah ;

- Bahwa kesepakatan antara pemerintah dengan pihak pihak lain dalam pelaksanaan anggaran (pengadaan barang dan jasa) harus didasarkan pada azas azas yang berlaku umum dalam suatu perjanjian dimana para pelaku yang menutup kesepakatan dengan pemerintah adalah pelaku dalam arti yang sebenarnya, dalam kaitan ini saksi tidak mengaitkan antara pengertian formil dan materiil, tetapi pernyataan yang saksi sampaikan dapat diartikan bahwa pihak pihak yang melakukan kesepakatan kepada negara harus memenuhi unsur formil dalam arti harus memenuhi unsur legalitasnya dan harus memenuhi unsur substansinya ;
- Bahwa keabsahan surat bukti yang nantinya terkait dengan besaran pembayaran yang akan dilakukan oleh pemerintah disatu pihak dan barang (dalam hal ini tanah) yang seharusnya diterima oleh negara, maka dengan tidak adanya kepastian besaran tanah/luasnya tanah yang seharusnya diterima oleh negara, sehingga pemerintah tidak dapat memutuskan berapa seharusnya jumlah uang yang harus dibayarkan, terkait dengan hal tersebut keputusan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (pemerintah) adalah tidak melakukan pembayaran tersebut karena bertentangan dengan

Hal 559 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 559



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma baku yang seharusnya dijadikan acuan dalam keputusan pembayaran ;

- Bahwa Pemerintah seharusnya hanya mempunyai kewajiban membayar kepada pihak pihak yang seharusnya berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan ataupun ketentuan perundang undangan dengan besaran sesuai formula yang ditetapkan sebelumnya dalam rangka menentukan harga wajar ;
- Bahwa pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melakukan pembayaran kepada pihak pihak yang tidak berhak menerima pembayaran maka pemerintah telah membayar atau melakukan pembayaran negara yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugian negara ;
- Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Kekurangan asset/ kekayaan dimaksud dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum ;
- Bahwa Kerugian Negara bersifat nyata dan pasti, artinya, kerugian negara dimaksud adalah sebesar dari hak yang nyata-nyata menjadi milik negara. Tidak dihitung berdasarkan perhitungan assumtif dengan memasukkan unsur-unsur lain, misalnya : biaya, bunga, atau pendapatan yang mungkin diperoleh dengan kekayaan dimaksud ;
- Mengacu pada definisi dimaksud, dengan keluarnya uang dari kas daerah yang seharusnya tidak keluar dari kas daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum telah menyebabkan terjadinya Kerugian Negara
- Terhadap semua keterangan Ahli dipersidangan, terdakwa tidak memberikan tanggapan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sekarang ini dan terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan;

- Bawa Terdakwa menjabat Bupati Klungkung Sejak tahun 2003 s/d tahun 2013.

- Bawa Yang terdakwa ketahui selalu Bupati Klungkung yang terdakwa ketahui tentang Pembangunan Dermaga sudah ada sebelum menjabat selaku Bupati Klungkung

- Bawa Pada saat terdakwa menjabat melalui rapat DPR kebijakan Pembangunan Dermaga dilanjutkan berdasarkan persetujuan DPRD.

- Bawa Selanjutnya terdakwa melakukan : dengan melihat Perencanaan DED dan lokasi pembangunan Dermaga, Pembuatan DED dilakukan sebelum menjabat selaku Bupati.

- Bawa Lokasi Pembangunan adalah di Exs Galian C Gunaksa dan dibuat Payung hukum untuk Pembangunan Dermaga dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 183/2006, tanggal 22 Mei 2006 tentang penetapan lokasi Pembangunan Dermaga Klungkung dengan adanya Titik ordinat yang dibuat oleh LAPI ITB didaerah. Penetapan lokasi ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dan ada lokasi yang ditetapkan berbentuk surat keputusan Bupati Kabupaten Klungkung.

- Bawa Setelah pentapan sama sekali tidak ada melakukan pemblokiran tanah dilokasi Galian C tersebut, sedang tahun 2010 terdakwa ada menerbitkan setelah adanya proyek Dermaga karena tidak pernah disampaikan kepada terdakwa untuk diblokir.

- Bawa Penyebab tidak membuat pemblokiran karena tim sama sekali tidak diajukan oleh tim dari Setda, maupun dari panitia pengadaan.

- Bawa Terdakwa ada membentuk Panitia pengadaan tanah dengan dibuat Surat Keputusan sebanyak 2 kali surat keputusan dengan Exs Officio adalah Setda Kabupaten Klungkung.

- Bawa Apakah panitia bekerja atau tidak secara teknis terdakwa tidak mengetahui namun pernah Tim melaporkan dari Setda tentang adanya ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakatan tentang harga/ kebuntuan harga ganti rugi, benar selanjutnya terdakwa hadir dalam rapat musyawarah harga.

- Bahwa Perihal harga ganti rugi : Penilaian ganti rugi terdakwa telah menunjuk Tim Penilai harga tanah kabupaten Klungkung, namun hasil penilaian harga, apakah ada dibuat atau tidak terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Perihal penilaian harga ganti rugi setelah adanya hitung-hitungan oleh Setda dan Keuangan serta tim Pengadaan adalah Rp. 13.150.000,- per are terdakwa ikut rapat selaku Bupati yang dilakukan adalah: member pengarahan kepada masyarakat untuk member dukungan atas pembangunan pelabuhan.
- Bahwa Awalnya yang memimpin rapat adalah Setda, akhirnya terdakwa yang memimpin rapat pada saat diputuskaannya harga Rp. 14.000.000,- per are adalah terdakwa sendiri yang menawarkan harga ganti rugi tersebut dan disetujui oleh Panitia dan seluruh peserta rapat.
- Bahwa Selain dasar musyawarah: harga didasarkan dengan harga pembanding di By pass kurang lebih Rp. 14.000.000,- per are, NJOP terdakwa waktu dan harga tahun 2007 tersebut juga terdakwa mengetahui berapa harga tanah dilokasi bekas Galian C Gunaksa tersebut.
- Bahwa Pada saat memimpin rapat mencapai Rp. 14.000.000,- per are dengan adanya permintaan adanya persetujuan lainnya yang termuat dalam kesepakatan pada saat rapat wakil masyarakat yaitu saksi I Wayan Pegig Suatama Menanyakan berapa jumlah anggaran tanah yang ada disesuaikan dengan harga ganti rugi.
- Bahwa Dilokasi yang akan dibebaskan terdakwa tidak mengetahui adanya pihak ketiga yang melakukan pembelian dilokasi tersebut.
- Bahwa Perihal pencairan anggaran tanah pernah diminta oleh terdakwa namun agar pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan.
- Bahwa Pengajuan anggaran tahun 2007 apakah pekerjaan pengukuran telah selesai atau tidak terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Perihal pembayaran ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari terdakwa tidak pernah meminta orang lain untuk mengambil uang ganti rugi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari maupun Dewa Ayu Budhi Arini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui ada pihak lain untuk meminta ijin membeli tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang ganti rugi sejumlah Rp 1.176.000.000,- dari Camat Dawan dan juga uang Ganti Rugi atas nama Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp. 21.000.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta Notaris Ida ayu Kalpikawati untuk membuat surat kuasa menjual tanah kepada siapapun.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi latra menrima komisi atas jual beli pengadaan tanah dari pembeli tanah dilokasi sejumlah Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa Terkait dengan pemberian ijin hotel dan fasilitas perjudian tersebut sejumlah Rp. 2.500.000.000,- benar, hal tersebut hanya untuk kepentingan penitipn dari saksi kepada terdakwa untuk ijin pembangunan hotel.
- Bahwa dalamketentuan yang mengatur perihal uang titipan untuk diterbitkannya suatu ijin, untuk biaya-biaya keperluan ijin lahan dan ijin usaha tidak ada diatur dalam peraturan.
- Bahwa Uang titipan tersebut selanjutnya disimpan oleh terdakwa di bank BPD atas nama rekening pribadi dan uangnya tersebut disimpan di bank kurang lebih 8 tahun kemudian telah dikembalikan kepada saksi Adam Budiarto.
- Bahwa Uang tersebut terus diminta berkali-kali oleh adam Budiarto, setelah itu barulah dikembalikan kepada terdakwa dalam bentuk beberapa lembar Cek.
- Bahwa Setahu terdakwa saksi adam pernah melaporkan terkait Gratifikasi melalui bacaan di media masa dan saksi melaporkan ke Polda Bali.
- Bahwa Lamanya terdakwa baru mengembalikan uang Rp. 2500.000.000,- tersebut lebih kurang 8 tahun lamanya dan uang tersebut sejumlah Rp. 5000.000.000,- beserta bunganya.
- Bahwa Pada saat diambil dan dikembalikan telah terlebih dahulu uang tersebut pernah terdakwa terima.
- Bahwa Perihal yang berhubungan tunjangan THR dari BPD Bali hal tersebut adalah keputusan intern BPD member Kepala Daerah, dasar atau aturannya dibuatkan melalui rekening sedang peran terdakwa selaku pemegang saham

Hal 563 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemda Klungkung saham tersebut adalah milik pemerintah dan dalam kedudukan selaku pribadi terdakwa menerima tunjangan hari raya.

- Bahwa Atas permintaan terdakwa Niwayan setiawati pernah memasukan sejumlah uang sejak menjabat, ke beberapa rekening terdakwa maupun rekening lainnya.
- Bahwa Perihal uang direkening terdakwa sejumlah Rp. 3500.000.000,- sebelum Bupati adalah pengacara, setelah Bupati tetap dapat Success Fee, dari pinjaman dan beberapa perusahaan yang akan terdakwa buktikan secara terbalik.
- Bahwa Pemecahan uang tersebut terdakwa tidak mengetahui benar yang masuk ke BPD juga diperoleh hasil pengacara, usaha peternakan ayam, usaha minuman Gopalji dan lain-lain.
- Bahwa Apakah penghasilan tersebut setiap bulan dan dari hasil usaha, terdakwa tidak ingat berapa rincian totalnya.
- Bahwa Apa sebab uang tersebut tidak dimasukan dalam LHKPN terdakwa, terdakwa pada saat itu belum sempat karena masih sibuk kampanye namun setelah kampanye dan jadi Buapti tidak dilaporkan juga.
- Bahwa Selama menjabat 2003-2013 pernah melaporkan LHKPN yaitu pada awal menjabat tahun 2003 dan setelah menjabat dan sampai 2 kali periode tidak ada melaporkan harta kekayaan dalam LHKPN dan uang yang ada pada buku-buku tabungan yang berhubungan dengan uang-uang tersebut sama sekali tidak dimasukan dalam laporan harta kekayaan karena terdakwa belum ada disurati dari petugas KPK.
- Bahwa Terkait masuknya uang di BCA dari Mei 2004 sampai dengan 7 Juni 2013 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- diperoleh dari penghasilan pengacara da penghasilan usaha sendiri dari berbagai pinjaman di beberapa Bank, beberapa BPR, beberapa orang lain yang akan dibuktikan.
- Bahwa Direkening bank mandiri sejumlah Rp. 2500.000.000,- juga berasal dari penghasilan selaku pengacara.
- Bahwa Direkening Bank Mandiri 145 atas nama PT BPI dari 21 Desember 2009- 3 September 2013 total Rp. 11.000.000.000,- diperoleh dari hasil usaha dan hasil pinjaman, penyebab pemakai BPI karena selaku konsultan BPI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kuasa dari direktur BPI yaitu saksi Nengah Nata Wisnaya yang merupakan sepupu terdakwa.

- Bahwa Pada rapat musyawarah 29 Nopember 2007 kehadiran terdakwa untuk menentukan Rp. 14.000.000,- per are harga gantin rugi atas dasar hitungan dari panitia, namun untuk member pengarahan pada masyarakat pemilik tanah, terkait penentuan harga Rp. 14.000.000,- per are hal tersebut setelah ditanyakan oleh terdakwa jumlah anggaran untuk pembebasan tanah tersebut sejumlah Rp. 14.000.000.000,-.
- Bahwa Terkait dengan anggaran pengadaan tanah pembangunan dermaga yang pada awala tahun 2007 sejumlah Rp. 1.700.000.000,- dan APBD perubahan menjadi Rp. 14.000.000.000,- setelah terdakwa penyebabnya adalah karena perubahan APBD dan luas tanah dermaga yang akan dibebaskan, namun setelah terdakwa peningkatan harga tanah di tahun 2007 masih tetap mengacu pada pembangunan di jalan By pass kusamba.
- Bahwa lahan yang di perlukan tahun 2007 kurang lebih 10 hektar setelah dilakukan pembayaran dengan APBD perubahan menghabiskan anggaran Rp. 14.000.000.000,- pelepasannya dilakukan di tahun yang sama 2008 penganggarannya tahun 2007 APBD perubahan 2007.
- Bahwa Setelah dilaaksanakannya pembayaran namun masih ada pelaksanaan kegiatannya verifikasi dan pengukuran, terdakwa tidak mengetahui lagi. Sedangkan harga pasaran atas harga pembelian tanah tahun 2007 di lokasi tersebut terdakwa lupa.
- Bahwa Ni Wayan Setiawati selaku staff terdakwa melayani secara administrasi dan keuangan sesuai dengan bidang dan tidak pernah minta saksi untuk mencairkan cek Rp. 200.000.000,- terkait cek Rp. 200.000.000,- diberikan oleh latra yang berasal dari I Gusti Ayu Ardani terdakwa lupa dan terdakwa tidak pernah menerima cek sejumlah RP 200.000.000,- dari Ni Wayan Setiawati tersebut.
- Bahwa Perihal pemberian tanah atas nama Dewa Ayu Budiarini staff sopir terdakwa menyerahkan uang ke notaris Ida Ayu Kalpikawati karena waktunya sudah lama terdakwa lupa dan membantahnya. Benar uang yang dibawa gagik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada notaris ida ayu kalpikawati untuk keperluan pembelian tanah terdakwa tidak membenarkan.

- Bahwa Menelpon untuk pembelian tanah di notaris ida ayu kalpikawati terdakwa tidak pernah meminta KTP dan KK dari Ni Made Anggara Juni Sari untuk pembelian tanah di lokasi pembebasan tanah tersebut.
- Bahwa Perihal pembelian tanah atas nama dewa ayu budiarini yang dilakukan pembelian tanah yang kemudian diakui pembeliannya atas nama Oknabin Sinaga terdakwa membantah keterangan saksi-saksi ida ayu kalpikawati, dewa ayu budiarini tersebut pernah membeli.
- Bahwa Terdakwa ada membeli tanah dilokasi dermaga baik langsung maupun tidak langsung dari pak ketut rugeg yang diatasnamakan sejumlah Rp 500.000.000 untuk berapa are terdakwa lupa.
- Bahwa Tahun 2010 terdakwa juga pernah membeli tanah di lokasi tersebut dan seluruh bidang tanah yang terdakwa beli jumlahnya terdakwa lupa.
- Bahwa Atas tanah-tanah yang telah dibeli terdakwa di lokasi tersebut tahun 2010 dan bidang-bidang tanah yang terdakwa beli di lokasi tersebut adalah kurang lebih 5 bidang tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam nama-nama pihak lain di lokasi galian C pembangunan dermaga gunaksa.
- Bahwa pada saat berhenti dari Bupati total harta kekayaan terdakwa jumlahnya terdakwa lupa , tapi tidak pernah terdakwa laporkan kepada KPK;
- Bahwa terdakwa secara riil tidak pernah mengitung harta jumlah keseluruhan dan perihal pendapatan masing-masing diurus oleh perusahaan untuk pendapatan perusahaan;
- Bahwa selaku lawyer terdakwa dulu pernah menghitung penghasilan pajak terdakwa dari fee, namun perihal laporan keuangan dan laporan pajaknya terdakwa lupa;
- Bahwa pada saat pelaporan LHKPN terdakwa tidak pernah menghitung saldo penghasilan terdakwa di berbagai rekening Bank terdakwa sehingga alasan terdakwa lupa karena kesibukan terdakwa selaku Bupati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 566



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pinjaman di berbagai koperasi sejumlah Rp. 40.000.000.000,- di bayar sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setiap bulan jumlah tanggungan pembayaran yang harus terdakwa bayar dari seluruh Bank terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa pembuktian terhadap arta terdakwa yang diperoleh dari hasil pencucian uang Tanah 900 m atas nama Nengah Nata Wisnaya di Desa Ped, Nusa Penida;
- Bahwa bidang tanah dan bangunan di Jalan Imam Bonjol dan lokasi pertokoan yang dibuktikan secara terbalik di siding;
- Bahwa asset di Jalan Imam Bonjol atas nama Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti telah dibeli oleh terdakwa pada tahun 1997 dari hasil fee lawyer;
- Bahwa asset di Teuku Umar dan di Kuta dari hasil pinjaman Bank/ beberapa Bank yang akan dibuktikan;
- Bahwa rumah yang di bypass bangunannya milik terdakwa, tanahnya milik kakak terdakwa, mengenai hal tersebut dibuat karena saling percaya selaku saudara;
- Bahwa beberapa bidang tanah atas nama Nengah Nata Wisnaya merupakan penghasilan sendiri dari Nengah Nata Wisnaya adalah sepupu terdakwa dan juga direktur PT. BPI;
- Bahwa terkait pengurusan PNS menurut Kadek Sukarjana terdakwa meminta minyiapkan uang Rp. 100.000.000,- untuk PNS dan benar saksi yang menyiapkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- untuk keperluan PNS yang bersangkutan;
- Bahwa perihal pinjaman kredit di BPR Partha Kencana Tohpati dengan mengatas namakan orang lain sejumlah 33 orang sejumlah Rp. 19.000.000.000,- dan telah membayar sejumlah Rp. 16.000.000.000,- dibayar sendiri diambil daro hasil usaha, pengacara dan pinjaman-pinjaman pribadi;
- Bahwa terkait pembayaran dilunasi sekaligus sejumlah Rp. 16.000.000.000 Rp. 19.000.000.000 dalam beberapa minggu saja terdakwa meminjam dari beberapa orang atas dasar kepercayaan dan dari 2 BPR yang meminjam nama orang lain untuk memperoleh pinjaman/ kredit di BPR tersebut;

Hal 567 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kekayaan terdakwa yang dilaporkan LHKPN Rp. 1.700.000.000 pada tahun 2008
- Bahwa terkait pembayaran gratifikasi sejumlah Rp. 200.000.000,- terdakwa membantah pernah menerima uang tersebut
- Bahwa terkait laporan LHKPN terdakwa yang telah dilaporkan ke KPK masih ada yang belum terdakwa laporkan yaitu ruko yang berada di Teuku Umar dan ruko yang berada di Imam Bonjol dan bangunan di bypass Ida Bagus Mantra dan Artasura Denpasar pada saat membuat laporan tersebut;
- Bahwa penghasilan terdakwa selaku Bupati :
 - Gaji Pokok :Rp 6.101.000,
 - honanarium : Rp 14.000.000,- perbulan
 - tunjangan : ± Rp 22. 000.000,-

pastinya terdakwa lupa

- Bahwa penghasilan-penghasilan lain yang terdakwa miliki :
 - Usaha air mineral Gopalji :
 - Dari penghasilan PT. BSA :
 - Beberapa penghasilan BSA bukan berasal dari penjualan BSA tapi bersumber dari penghasilan yang berasal dari penghasilan yang berasal dari terdakwa sebagai pinjaman
- Bahwa uang yang terdakwa setorkan biasanya uangnya berasal dari terdakwa yang terdakwa peroleh dari fee yang diserahkan di kantor Bupati Klungkung dari pihak pengirim;
- Bahwa penyetoran Rp. 1.000.000.000,- yang dilakukan oleh Ni Wayan Setiawati sumbernya terdakwa peroleh dari beberapa perolehan fee/ usaha kemudian sikumpulkan sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- di setorkan oleh Ni Wayan Setiawati pada saat terdakwa menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa perkara-perkara yang ditangani ada sekitar 900 perkara sejak tahun 1990 an sampai dengan terdakwa menjabat;
- Bahwa pembayaran pinjaman hutang sejumlah Rp. 16.000.000.000,- dari kas terdakwa dan pinjaman pribadi Dari Putu Suwiliya, alamat yang tidak diketahui oleh terdakwa karena yang bersangkutan berdomisili di luar negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar nama PNS yang ditemukan di rumah terdakwa, terdakwa membantah tanpa alasan
- Bahwa kira-kira nilai penghasilan terdakwa selaku advokat 1 s/d 5 miliar;
- Bahwa terdakwa pernah menjual kepada Halim Sunandar sejumlah Rp 1.000.000.000,- berupa kompensasi demi sertifikat tanah, success fee yang diterima terdakwa setelah selesai menjadi Bupati sejumlah Rp 14.000.000.000,-
- Bahwa nilai pinjaman terdakwa adalah :
 - Bank Victoria ada pinjaman sejumlah Rp. 7.000.000.000,- dengan agunan Ruko atas nama Luh Putu Widyapsari Jayanti di Jalan Imam Bonjol
 - Terdakwa ada melakukan pinjaman di koperasi Trinadi Tp. 1.000.000.000,-;
- Bahwa pinjaman lain-lain di koperasi dan di LPD Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa pinjaman di BPR Arta Prima sejumlah Rp. 500.000.000-
- Bahwa dari perorangan, dari pribadi, dari LPD sesetan dengan total pinjaman terdakwa ± Rp. 40.000.000.000,- rupiah dan bagaimana terdakwa angsuran-angsuran atas pinjaman tersebut akan terdakwa jelaskan di pembuktian terbalik
- Bahwa sumber-sumber dana dari setoran di bank tersebut yang berasal dari success fee yang langsung disetorkan dan kadang disetorkan untuk kepentingan bisnis setelah terdakwa menjabat Bupati;
- Bahwa setoran-setoran uang ke rekening atas nama perorangan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- yaitu Ni Made Anggara Juni Sari adalah untuk usaha PT. BSA sehingga disimpan oleh Ni Made Anggara Juni Sari sebelum dipakai sebagai usaha dan kemudian dijadikan angunan pinjaman
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah menerima uang dari penerimaan PNS dari uang-uang yang disetorkan ke rekening bank atas nama terdakwa
- Bahwa perusahaan-perusahaan terdakwa yang berjalan selama sebagai Bupati adalah :
 - PT. Gopalji, bergerak di bidang penjualan Air mineral Gopalji, terdakwa selaku pemilik Gopalji Beroperasi tahun 1997 s/d 2008;
 - dari Distributor semen
 - dari travel perjalanan

Hal 569 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari hasil kebun mangga dan kopi yang jumlahnya hektaran tapi terdakwa lupa
- Bawa saham-sahama di BPR sejumlah 10% pada saat jadi Bupati sampai saat ini terdakwa selaku pemegang saham hingga mencapai 30 %
- Bawa gratifikasi sejumlah Rp. 2.500. 000.000,- dari Adam Budiharto tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada KPK
- Bawa fasilitas pinjaman sejumlah Rp. 19.000. 000.000,- tidak pernah dilaporkan kepada KPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1 Saksi **HALIM SUNANDAR**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi adalah selaku direktur PT. BALI RAGA PERKASA yang mempunyai aset berupa tanah terletak di Ungasan Kabupaten Badung yang telah disertipikatkan pada tahun 1996, namun pada tahun 2000 diatas tanah milik PT. BALI RAGA PERKASA tersebut, terbit kembali sertifikat hak milik atas nama terdakwa sebanyak 2 sertifikat, seluas ± 48 HA.
 - Bawa atas adanya double sertifikat tersebut saksi dan terdakwa melakukan upaya perdamaian yang isinya pihak saksi memberikan konvensasi kepada terdakwa pada tahun 2008 uang sejumlah Rp. 1.250.000.000,- sedang tanah kembali milik saksi dan sertifikat milik terdakwa dianggap tidak ada/dimusnahkan di BPN.
 - Bawa di dalam perjanjian pemberian konvensasi tersebut dicantumkan hanya Rp. 800.000.000,- bukan 1.250.000.000,-
 - Bawa pencantuman biaya konvensasi dalam akta tersebut yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- adalah permintaan dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;
- 2 Saksi **I MADE WIDIANTA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi pernah menjadi klien terdakwa dalam perkara perdata dengan objek perkara berupa tanah seluas 29 are.
 - Bawa pada akhirnya perkara tersebut saksi menangkan dan selanjutnya pada tahun tanah yang menjadi objek perkara tersebut saksi jual dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per are sebesar Rp. 450.000.000,- sehingga seluruhnya laku sebesar Rp. 13.000.000.000,-;

- Bahwa saksi memberikan sukses fee kepada terdakwa sebesar 40% dari nilai jual harga tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 5.200.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;

3 Saksi **I KOMANG ALIT SUARSA, SP.** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 1980 karena bisnis ternak ayam;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1993, saksi dan terdakwa bersama 2 orang lainnya mendirikan Bank BPR Partha Kencana Tohpati dimana saksi memiliki saham 40% dan terdakwa memiliki saham 10%.
- Bahwa nilai 10% saham tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur utama Bank Partha Kencana Tohpati, dan dalam perjalanan saksi sebagai direktur utama, terdakwa sering melakukan pinjaman di Bank BPR Partha Kencana Tohpati;
- Bahwa selanjutnya tahun 2010, saksi keluar dari Bank BPR Partha Kencana Tohpati dan 20% saham saksi dibeli oleh terdakwa senilai Rp. 800.000.000,-
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan akta jual beli saham / akta pengalihan saham antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan apakah ada pajak yang dipungut atau disetorkan atas pengalihan/pembelian saham tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. '

4 Saksi **ETI HIDAYATI, SH.** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai perwakilan Bank Victoria Syariah selaku divisi hukum;
- Bahwa pada tahun 2013, PT. Candra Perkasa Karya Mandiri melakukan pinjaman di Bank Victoria Syariah sebesar Rp. 7.000.000.000,- dengan menggunakan agunan tanah dan bangunan yang terletak di jalan imam bonjol sertifikat hak milik nomor 5804 atas nama Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti dan sebidang tanah terletak di kabupaten klungkung atas nama I Nengah Nata Wisnaya;
- Bahwa peminjaman tersebut atas nama PT. CPKM dan Agunan atas nama pengurus perusahaan, dan terdakwa berposisi selaku personal garansi;

Hal 571 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya PT. CPKM tidak dapat membayar cicilan/angsuran sehingga agunan yang berupa tanah dan gedung di jalan Imam Bonjol dilakukan pelelangan dan dibeli oleh Bank Victoria Syariah.
 - Bawa tanah dan bangunan tersebut ternyata telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik kejaksaan Negeri Klungkung berdasarkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2014;
 - Bawa bank melakukan pelelangan pada tanggal 31 oktober 2014;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. '
- 5 Saksi **I NYOMAN ARNATA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa terdakwa merupakan pemegang saham di PT. Bank Partha Kencana Tohpati;
 - Bawa saksi menjabat direktur PT. BPR PARTA KENCANA sejak tahun 2010 menggantikan Komang Alit Suarsa,SP. dan menjabat sampai dengan tahun 2014;
 - Bawa tugas saksi mengkaji pinjaman kredit dengan nominal sampai dengan nominal Rp. 250.000.000,-
 - Bawa pemberian kredit diatas nominal Rp. 250.000.000,- dilakukan oleh komite;
 - Bawa saksi mengetahui terdakwa melakukan pinjaman dengan menggunakan nama orang lain sebanyak 33 orang dengan nilai Rp. 19.985.000.000,-;
 - Bawa Benar sepengetahuan saksi berdasarkan SOP BPR Parta Kencana dan ketentuan perundang-undangan, pemberian kredit hanya dapat diberikan maksimal 20% dari nilai saham kepada pemegang saham;
 - Bawa terdakwa pada tahun 2012, melakukan pinjaman di Bank Partha Kencana Tohpati sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk menyelesaikan permasalahan dengan Adam Budiarto;
 - Bawa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dan Adam Budiarto
- Terhadap keterangan saksi, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi pernah mempunyai sengketa tanah dengan pihak lain atas nama Rubeg, dimana terdakwa menjadi pengacara Rubeg (lawan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sengketa tersebut akhirnya dimenangkan oleh saksi dari tingkat PN, PT, dan MA (incracht);
 - Bawa walaupun saksi menang dalam sengketa tersebut, saksi mengalami kesulitan dalam memperoleh tanah tersebut karena da perlawanan dari pihak Rubeg dan terdakwa selaku pengacaranya;
 - Bawa terdakwa selaku kuasa hukum lawan (Rubeg) menawarkan sebagai mediator untuk mendamaikan sehingga saksi akan memperoleh kembali tanah saksi;
 - Bawa kemudian dilakukan kesepakatan antara saksi dengan terdakwa, dimana saksi memberikan uang Rp. 600.000.000,- kepada terdakwa, namun karena saksi tidak memiliki uang sebanyak itu saksi memberikan sejumlah uang dan jaminan sertipikat tanah seluas 50 are.
 - Bawa pada tahun 2001, saksi memberikan Rp. 200.000.000,- dan jaminan sertipikat tanah seluas 50 are yang pada waktu itu seharga Rp. 4.000.000 per are.
 - Bawa pada tahun 2007, saksi berkeinginan memperoleh sertipikat tanah yang dijaminkan tersebut dengan cara saksi memberikan uang kepada terdakwa melalui A.A. Gede Winaya sebesar Rp. 200.000.000,- namun karena nilai tanah yang dijaminkan tersebut telah naik menjadi Rp. 13.000.000,- keinginan saksi tidak diwujudkan.
 - Bawa selanjutnya pada tahun 2013, akhirnya tanah tersebut saksi jual dan saksi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 pada tanggal 6 Februari 2013 dan sebesar Rp. 1.800.000.000,- pada tanggal 2 April 2013 melalui A.A. Gede Winaya.
 - Bawa saksi tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung atas keterangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;
- 6 Saksi **A.A. GEDE WINAYA, SH.,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi adalah rekan terdakwa yang bekerja bersama-sama di kantor pengacara terdakwa;
 - Bawa saksi bersama-sama terdakwa telah menjadi pengacara di Kantor Hukum Candra Grup sejak tahun 1990;
 - Bawa baik sebelum menjabat selaku Bupati Klungkung dan setelah menjabat sebagai Bupati Klungkung terdakwa bersama-sama saksi dan 7

Hal 573 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang rekan pengacara lainnya telah menanganai beberapa kasus perkara tanah yang selanjutnya atas penyelesaian kasus-kasus tersebut terdakwa dan bersama saksi telah menerima pembayaran jasa/fee lawyer dengan rincian sbb:

- 1 Pada saat sebelum menjabat selaku Bupati Klungkung menerima pembayaran/fee lawyer sbb:
 - 1 Perkara sengketa tanah sebanyak 11 (sebelas) perkara yang masing-masing menerima fee berupa tanah sejumlah 65 are senilai Rp, 2,4 miliar,
 - 2 Dari saksi LUH AYU SUBANDI sejumlah total Rp. 2,7 miliar,
 - 3 Dari perkara tanah an. ANOM SUPARMI dengan penerimaan fee sejumlah 40% dan tanah sengketa senilai ± Rp. 5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah),
 - 4 Perolehan fee selaku LEGAL OFFICER dari seorang yang bernama JHON pada tahun 2001 sebanyak 2 (dua) kali pembayaran masing-masing Rp. 180.000.000,00 dan Rp. 50.000.000,-,
 - 5 Menerima fee selaku Consultant Hukum dari PATRA JASA HOTEL pada sekitar bulan November 2001 masing-masing sbb:
 - Rp. 1.250.000.000 Dana Taktis
 - Rp. 35.000.000 jasa Consultant
 - Rp. 45.000.000 jasa Consultant untuk 3 bulan
 - Rp. 25.000.000 jasa Consultant untuk 6 bulan
 - 6 Menerima fee lawyer untuk kasus PTUN Hotel Patra Jasa tahun 2001 masing-masing sbb:
 - Rp. 30.000.000
 - Rp. 40.000.000
 - 7 Menerima fee lawyer penanganan kasus tanah di Badung 1999-2002 seluas 24,5 are dengan jumlah fee lowyer sejumlah Rp. 500.000.000,-
 - 8 Menerima fee lawyer dalam perkara tanah an. NYOMAN SUARDANA tanah seluas 47 are sejumlah Rp. 350.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan penanganan kasus tanah yang ditangani oleh kantor hukum terdakwa setelah terdakwa menjabat selaku Bupati Klungkung adalah sebanyak 5 kasus, dan fee lawyer yang diterima adalah sejumlah total Rp. 13.000.000.000 (Tiga belas miliar rupiah)
- Bawa seluruh fee lawyer dan penghasilan kantor hukum terdakwa tersebut diatas setahu saksi belumlah merupakan penghasilan yang bersih untuk terdakwa sendiri karena penghasilan-penghasilan tersebut masih harus dikeluarkan untuk biaya-biaya berupa:
 - Pembagian fee kepada 7 orang anggota/pengacara lainnya yang berkerja di Kantor Hukum Terdakwa,
 - Pembiayaan untuk operasional penanganan sengketa baik di tingkat PN, PT, sampai MA .;
 - Biaya operasional Kantor Hukum Terdakwa,
 - Serta biaya-biaya lainnya.
 - Sedangkan apakah seluruh penghasilan dari fee lawyer tersebut telah dipotong pajak atau telah dilaporkan sebagai pajak penghasilannya saksi tidak tahu,
 - Untuk penentuan pembagian fee lawyer tersebut kepada saksi, setahu saksi jumlahnya ditentukan sendiri oleh terdakwa tanpa adanya suatu perjanjian bagi hasil,
 - Apakah seluruh penghasilan dari lawyer tersebut dimasukan dalam Pembukuan Kantor Hukum Terdakwa saksi tidak mengetahuinya,
 - Apakah ada pelaporan pajak tahunannya atau tidak saksi tidak mengetahuinya,
 - Setelah menjabat selaku bupati Terdakwa ikut menangani kasus namun tidak ikut bersidang, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak saksi tidak mengetahui,
 - Saksi tidak menjelaskan di bank mana dan di rekening nomor berapa setiap kali hasil fee lowyer itu disimpan ditempatkan saksi tidak mengetahui,
 - Bawa saksi tidak mau menjelaskan perihal perjanjian pinjam nama antara terdakwa dengan pengurus perusahaan PT. Bali perkasa Internasional mengenai peminjaman nama PT. BPI oleh terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit office di Agung Podomoro Land (APL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk nama dan identitas saksi dipakai untuk meminjam uang ke BPR Parta Kencana sejumlah Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
 - Bawa yang menanda tangani kredit adalah saksi angsuran milik saksi namun yang memperoleh pinjaman Rp 1.000.000.000,- tersebut adalah Terdakwa, saksi bersedia melakukan karena kepercayaan.
 - Bawa terkait perjajian pinjaman PT. BPI kepada Bank BII untuk pembelian APL TOWER di Jakarta saksi ikut menanda tangani sebagai saksi namun saksi tidak dapat menjelaskan apa maksud perjajian tersebut,
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. :
- 7 Saksi **I GUSTI MADE KOSEK**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi pernah meminta bantuan terdakwa selaku kuasa hukum dalam kasus tanah yang terletak di Desa Taman Badung seluas 1,250 hektar.
 - Bawa pada akhirnya sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh saksi, dan untuk membayar jasa terdakwa tersebut, saksi menjual setengah luas tanah saksi tersebut yaitu seluas 62,5 are;
 - Bawa harga tanah yang dijual tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- per are sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 3.125.000.000,- yang seluruhnya saksi berikan kepada terdakwa sebagai uang jasa /sukses fee.
 - Bawa dipersidangan saksi tidak memperlihatkan adanya bukti atas penyerahan uang atas hasil penjualan tanah tersebut kepada terdakwa.
 - Saksi menerangkan bahwa fee/komisi atas jasa terdakwa adalah dibuat dalam surat perjanjian namun tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;
- 8 Saksi **NI NYOMAN ARMINI, SH**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi kenal terdakwa karena saksi bersama-sama terdakwa adalah pemegang saham Perusahaan Air Minum Gopalji, yang berdiri 1996 dengan komposisi saham 60% terdakwa, dengan nilai sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,00 dan saksi 40% senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,00 sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1996.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah selaku Kepala Accounting dan terdakwa selaku pemegang saham.
- Bawa sejak sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 saksi adalah selaku direktur utama dan terdakwa selaku komisaris, dan keterangan saksi kemudian diralat dan menerangkan saksi hanya sebagai kepala divisi air minum sedangkan terdakwalah yang menjadi direktur utamanya.
- Bawa apa hubungan antara PT. CPKM dimana terdakwa selaku direktur utama dengan divisi air minum, saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa pada saat saksi menjadi kepala divisi Air Minum Gopalji dapat saksi jelaskan omzet, keuntungan, dan pembagian keuntungan untuk terdakwa, sebagai berikut :
- Sejak tahun 1994 sampai dengan 1996: belum ada omzet dan keuntungan karena baru beroperasi sehingga kegiatan hanya untuk bayar karyawan dan operasional kantor dan saksi belum mencatat dengan lengkap.
- Tahun 1997 sampai dengan tahun 1998: penjualan tidak ada pembukuan.
- Tahun 2006: omzet mencapai Rp. 1.900.000.000,00 dan keuntungannya Rp. 700.000.000,00. Pembagian terdakwa sekitar Rp. 350.000.000,00. ;
- Tahun 2007: omzet penjualan senilai Rp. 1.900.000.000,00 dan keuntungannya Rp. 160.000.000,00. Pembagian untuk terdakwa saksi menyatakan lupa.
- Tahun 2008: omzet penjualan senilai kurang lebih Rp. 2.000.000.000,00 keuntungannya mencapai kurang lebih Rp. 680.000.000,00, dan perolehan bagian terdakwa tidak dicatat oleh saksi dengan pasti.
- Sedangkan untuk tahun 1994 sampai dengan tahun 1995: saksi tidak mengetahui dengan pasti karena pencatatan pembukuan masih amburadul, namun perusahaan tetap beruntung.
- Tahun 1997 sampai dengan 1998 tidak ada pembukuan.
- Untuk tahun 1999: omzet penjualan senilai Rp. 1.900.000.000,00 , keuntungan dan pembagian untuk terdakwa tidak tercatat.
- Tahun 2000: nilai penjualan senilai Rp. 1.853.000.000,00. Keuntungan dan pembagian untuk terdakwa tidak tercatat.
- Tahun 2001: nilai penjualan tidak diketahui, keuntungan senilai Rp. 667.000.000,00 dan pembagian untuk terdakwa tidak dihitung oleh saksi.

Hal 577 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2002: yang saksi ketahui hanyalah nilai penjualan yaitu sejumlah Rp. 1.985.000.000,00 dan bagian untuk terdakwa tidak tercatat.
 - Tahun 2003: penjualan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 keuntungannya Rp. 733.000.000,00, dan bagian untuk terdakwa tidak tercatat.
 - Tahun 2004: penjualan, keuntungan, dan bagian untuk terdakwa tidak diketahui.
 - Tahun 2005, penjualan sejumlah Rp. 1.955.000.000,00, keuntungan sejumlah Rp. 793.000.000,00 dan pembagian untuk terdakwa tidak tercatat.
 - Bawa saksi tidak mengetahui di Bank mana dan di rekening nomor berapa seluruh penghasilan dan omzet penjualan Gopalji tersebut terdakwa simpan, setahu saksi seluruh transaksi penjualan dilakukan dengan cash dan ditangani sendiri oleh terdakwa.
 - Saksi tidak pernah menghitung secara total berapa seluruh omset, penjualan keuntungan perusahaan dan pembagian keuntungan untuk terdakwa, karena terdakwa sering mengambil sendiri keuntungan dan omset tanpa dibukukan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;
- 9 Saksi **NI NYOMAN TRINADI**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi pernah diminta beberapa kali oleh terdakwa untuk mencari pinjaman uang untuk kepentingan terdakwa;
 - Bawa kemudian saksi mendapatkan pinjaman seperti yang dminta oleh terdakwa yaitu :
- Peminjaman dari Bank Jaya Kerti pada tanggal 15 April 2008 sejumlah Rp. 150.000.000,- dan telah dilunasi pada tahun 2010.
- Peminjaman dari Bank BPR Kusamba pada bulan Juni 2010 sejumlah Rp. 175.000.000,- dan telah dilunasi tahun 2011.
- Peminjaman tersebut adalah dengan mengatas namakan saksi dengan menggunakan nama, identitas dan tanda tangan saksi dalam perjanjian kredit dan angunannya saksi tidak ingat, selanjutnya setelah pinjaman diperoleh di serahkan pada terdakwa.
- Bawa selain pinjaman dari Bank tersebut, terdapat pinjaman kepada pihak pribadi atau peseorangan yaitu :
- 1 Pinjaman dari Ibu Yanti pada tanggal 28 April 2009 sejumlah Rp. 700.000.000,- dan telah dilunasi tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pinjaman dari Ibu Yuli karyawan PT. BSA tanggal 25 Juni 2008 sejumlah Rp.

70.000.000,- dan telah lunas tahun 2013;

3 Pinjaman dari Bapak Budayana Karyawan PT. BSA tahun 2011 sejumlah Rp.

150.000.000 yang telah dilunasi tahun 2013;

4 Pinjaman dari Kurnir tanggal 28 Januari 2008 sejumlah Rp. 48.000.000,- yang telah dilunasi;

- Selain pinjaman tersebut, saksi juga pernah diminta untuk mencari pinjaman besar karena atasan saksi mengalami kesulitan berkaitan dengan pemasalahan di Bank BPR Partha Kencana Tohpati, kemudian saksi mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari Bapak Suliya untuk kepentingan terdakwa tersebut.

- Bawa sepengetahuan saksi seluruh pinjaman-pinjaman kepada pribadi tersebut hanya atas dasar kepercayaan para peminjam kepada terdakwa sehingga tanpa jaminan perjanjian tertulis;

- Bawa di persidangan saksi hanya memperlihatkan bukti kwitansi berupa kwitansi pembayaran/ pengembalian pinjaman hanya atas nama Yanti dan KUSNIR tanpa materai sedang yang lain masih dicari dalam berkas;

- Dipersidangan saksi tidak dapat memperlihatkan bukti kwitansi peminjaman-peminjaman tersebut, dengan alas an bukti-bukti kwitansi peminjaman uang tersebut di tangan pihak pemberi pinjaman

- Saksi ikut meyaksikan peyerahan uang-uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, diberikan dalam bentuk cash/ kontan selanjutnya diterima terdakwa.

- Saksi tidak tahu ke rekening bank mana uang-uang pinjaman tersebut disimpan oleh terdakwa dan digunakan untuk apa.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;

10 Saksi **I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA**, : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah seorang kontraktor di Kabupaten Klungkung;

- Bawa pada tahun 2008 saksi pernah diminta bantuan terdakwa untuk melakukan pengajuan kredit LC sebesar Rp. 500.000.000,- di Bank BPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi diminta bantuan oleh terdakwa untuk melakukan peminjaman di Bank karena saksi belum memiliki beban pinjaman di Bank;
- Bawa pengajuan kredit tersebut atas nama saksi, namun untuk kepentingan terdakwa;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besaran cicilan pinjaman tersebut namun sksi pernah diminta bantuan untuk membayarkan cicilan tersebut oleh terdakwa sebanyak 4 kali yang besarnya Rp. 20.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- Bawa untuk pengajuan kredit tersebut, agunan yang digunakan berasal dari terdakwa namun saksi tidak ingat siapa pemilik agunan tersebut;
- Bawa peminjaman kredit tersebut sudah lunas tahun 2011

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;

11 Saksi **NI NYOMAN TRINADI, SE,** : di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk meminjam uang atau mencari pinjaman dan kemudian pinjaman tersebut ada yangs saksi dapatkan di BPR Jaya Kerthi, BPR Kusamba dan juga pinjaman pribadi kepada pelagan tiket yang namanya Bu Yanti dan juga ada dari keluarga karyawan di PT BSA ;
- Bawa pinjaman untuk tahun 2008, saksi diberikan perintah oleh terdakwa untuk pinjam uang di bank BPR Jaya Kerti pada tanggal 15 April 2008 senilai Rp. 150 juta, tahun 2010 dilunasi selanjutnya pindah ke BPR Kusamba pinjam tanggal 14 Juni 2010 senilai Rp. 175 juta dilunasi tahun 2013 ;
- Dan kepada pribadi dari pinjaman Bu yanti senilai Rp. 700 juta tanggal 28 April 2009 lunas tahun 2013 ;
- Kepada Bu Yuli (klungkung) keluarga karyawan PT BSA tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp. 70 juta lunas tahun 2013 ;
- Keluarga karyawan PT BSA yang nama Budayana sebesar Rp. 150 juta lunas tahun 2012 ;
- dari Pak Rusun pinjam tanggal 28 januari 2008 sebesar Rp. 48 Juta ;
Sehingga total pinjaman yang saksi carikan ini untuk terdakwa sebesar Rp. 1,3 milyar ;
- Bawa pada tahun 2013, saksi juga pernah diperintahkan terdakwa untuk mencari pinjaman yang besar lagi dan semua karyawan juga diperintahkan untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman karena waktu itu terdakwa punya masalah disalah satu bank yang mengharuskan membayar lunas pinjamannya tersebut sehingga akhirnya saksi diperintahkan terdakwa untuk menemui relasi terdakwa yang bernama Notaris Sugita dan saksi mendatangi notaris dan saksi mengungkapkan apa intinya, selanjutnya pak notaris memerintahkan agar bertemu dengan terdakwa di kantor terdakwa di Teuku Umar dan akhirnya mereka bertemu berdua lalu mencariakan seorang pendana dan kelanjutnya pak notaris membawa pendana dan memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 20 miliar dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak ;

- Bahwa yang hadir saat itu adalah Terdakwa, Pak Notaris, ada pendana yang namanya pak Putu Suwirya dan saksi serta lawyer dan anaknya terdakwa ;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah didapatkan sebesar Rp. 20 miliar yang diberikan berupa cek ada 3 cek yang diberikan yaitu :
 - cek I senilai Rp. 10 Miliar ;
 - cek II senilai Rp. 5 miliar dan
 - cek III senilai Rp. 5 miliar ;
- Bahwa pinjaman ini untuk melunasi hutang atau pinjaman di BPR Parta Kencana Tohpati ;
- Bahwa pinjaman-pinjaman ini saksi selalu hadir dan tahu, sedangkan untuk pinjaman di BPR tadi atas nama saksi dan yang membayarnya adalah terdakwa tetapi uangnya dikasi oleh terdakwa saksi yang membayar ke bank tersebut dan pelunasannya juga saksi yang membayarnya tetapi uangnya dari terdakwa ;
- Bahwa terhadap pinjaman kepada Bu Yanti itu tidak ada tertulis hanya lisan saja (hanya kepercayaan saja dan tidak ada agunannya) ;
- Bahwa ada bukti berupa kwitansi (selanjutnya diperlihatkan bukti kwitansi pinjaman tersebut didepan persidangan) ;
- Bahwa terhadap pinjaman Rp. 20 miliar ini belum dibayar karena terdakwa keburu kena kasus ini dan saksi tidak tahu apa agunan dari pinjaman ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman ini ada dimasukkan dalam rekening bank pribadi milik terdakwa ;
- Bahwa benar ada pinjaman tersebut senilai Rp. 600 juta dari terdakwa tanggal 13 Agustus 2009 ;
- Bahwa bukti kwitanasi pinjaman uang tersebut ada pada pemberi pinjaman ;
Selanjutnya bukti-bukti pinjaman dan dokumen-dokumen pinjaman bank dan pribadi tersebut diperlihatkan di depan persidangan oleh saksi ;

Hal 581 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum tersebut dibawah ini ;

Fakta hukum berkaitan dengan Dakwaan KESATU sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan Pembangunan Dermaga Gunaksa di lokasi bekas Galian C di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Dermaga tersebut pada tanggal 16 Maret 2006 dengan Surat Nomor : 552/201/Dishub, Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung telah mengajukan kepada Terdakwa selaku Bupati Klungkung untuk menetapkan lokasi pembangunan Pelabuhan atau Dermaga Klungkung Daratan yang berlokasi di Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung seluas 50 Hektar ;
- Bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dengan Surat Nomor : 552/362/Dishub, Terdakwa selaku Bupati Klungkung mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 Nopember 2006 Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP369 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali ;
- Bahwa setelah Terdakwa menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut, pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, maka Terdakwa membentuk kembali Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Hal 583 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 583



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung yang beranggotakan sebagai berikut :

- 1 Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - 2 Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota
 - 3 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
 - 4 Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
 - 5 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.
 - 6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - 7 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - 8 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - 9 Kepala Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi ;
 - g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan atau diserahkan ;

- h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i) Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
- j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
- k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung yang beranggotakan :
 - a) Asisten II Bidang Administrasi Setda Kab. Klungkung sebagai Ketua.
 - b) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua.
 - c) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I.
 - d) Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II.
 - e) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - f) Kepala Sub Seksi Telematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - g) Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - h) Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - i) Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - j) Kepala Sub Bagian Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota
 - k) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia

Hal 585 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

- Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :
 - a Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten Klungkung.
- Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;
 - Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;
 - Bahwa pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36

Hal 587 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 587



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 .

- Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A. Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugi Martha, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : **Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si** dan **I Dewa Ayu Budhi Arini** dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si.** selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran perseket.
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama **I Dewa Ayu Budhi Arini** selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran perseket.

dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;

Hal 589 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 589



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan maksud untuk segera memperoleh ganti rugi atas tanah yang dibelinya tersebut Terdakwa meminta kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk segera mencairkan anggaran ganti rugi untuk pengadaan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung, dan untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, yang juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Nomor : 590/417/Pem tanggal 17 Nopember 2007 perihal Pencairan Uang Ganti Rugi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk segera mencairkan seluruh anggaran pembebasan tanah dan menyimpan kembali dengan membuka Rekening Khusus pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung, dan berdasarkan surat dari Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut maka Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, bersama-sama dengan I Wayan Pegig Suathama membuat rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening : **021.02.02.11754-3** selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 047/SPM-LS/DISHUB/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Desember 2007 Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 senilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung selaku Bendahara Umum Daerah ditujukan kepada I Wayan Pegig Suathama di Bank BPD Bali Cabang Klungkung. ;
- Bahwa pencairan anggaran pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas permintaan Terdakwa sebelum pembebasan tanah selesai dilakukan telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan :
“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima”
Karena pada saat dilakukan pencairan dana pembebasan tanah tersebut, belum ada hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan diatas lokasi tersebut, sehingga pencairan dana tersebut tidak dilengkapi atau tidak didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya. ;

- Bahwa setelah anggaran pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut dicairkan tanpa dilengkapi/didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya lalu ditempatkan ke rekening penampungan a.n. I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama, selanjutnya uang tersebut dibayarkan secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah .
- Bahwa pada pembayaran ganti rugi tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si** sebesar **Rp.1.176.000.000,-** dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : **021.02.02.11754-3** senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- serta Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, yang akan dimintakan tanda tangan kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si.,

Hal 591 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 591



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si., dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung ;

- Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara I Dewa Ayu Budhi Arini datang ke Kantor Camat Gunaksa menemui I Wayan Tika, SH., dan I Wayan pegig Suathama selanjutnya I Dewa Ayu Budhi Arini diberikan Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.21.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani I Dewa Ayu Budhi Arini senilai Rp.21.000.000,- setelah menerima Slip Penarikan Uang tersebut, I Dewa Ayu Budhi Arini kemudian melakukan penarikan dana/anggaran ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada Bank BPD Klungkung sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut I Dewa Ayu Budhi Arini menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui I Wayan Latra ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/ meminjam nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si. dan I Dewa Ayu Budhi Arini padahal pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan, yang ternyata luas riil tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si tersebut hanya seluas 300 m² namun dalam Berita Acara Pembayaran dicantumkan luas tanah berdasarkan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan 9000 m² dan hasil ukur 8.400 m² kena pembebasan seluas 8.400 m² dan dibayarkan ganti rugi senilai Rp.1.176.000.000,- padahal tanah seluas 8.400 m² tersebut ternyata 8.100 m² berada di areal pantai (tanah negara) ;

- Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dengan menggunakan nama dan identitas orang lain yaitu Ni Made Anggara Juni Sari sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut juga telah memperkaya orang lain yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :
 - I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,-
 - Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp.2.288.860.000,-
 - Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,-
 - Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST,M.Si, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

Ganti rugi diserahkan langsung kepada :

- a Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
- b Nadzir bagi tanah wakaf ;

Oleh karena Ni Made Anggara Juni Sari, ST, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah yang diberikan ganti rugi tersebut melainkan hanya pemegang kuasa untuk menjual ;

- Bahwa anggaran tahun 2007 pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) tersebut dicairkan tanpa dilengkapi/didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya lalu ditempatkan ke rekening penampungan a.n. I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama, selanjutnya uang tersebut dibayarkan secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah selain dibebankan pada anggaran tahun 2007 juga dibebankan pada anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE,SH,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung Dipl,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarttha, Drs. I Nyoman Sukantara (semuanya selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung), I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST., MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.9.531.560.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali. ;

Fakta hukum berkaitan dengan Dakwaan Kedua adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2004 bertempat di Ruang Kerja Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Terdakwa bertemu dengan Adam Budiharto untuk membicarakan rencana investasi yang akan dilakukan oleh Adam Budiharto di Nusa Penida dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada investor dari Korea yang masuk untuk membangun hotel bintang 5 dengan fasilitas perjudian dan bahkan saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ijin prinsip untuk pengusaha Korea tersebut sudah diberikan, namun pengusaha Korea tersebut gagal karena adanya permasalahan internal dari Korea dan bahkan saat itu Adam Budiharto diberikan foto-foto Terdakwa waktu berkunjung ke Korea bersama dengan Pengusaha Korea tersebut, serta menunjukkan proyeksi pendapatan usaha tersebut, dan Fatwa MUI atas usaha tersebut juga diberikan kepada Adam Budiharto sehingga Adam Budiharto menjadi yakin untuk mengambil usaha tersebut ;

Setelah Adam Budiharto tertarik dengan bisnis tersebut, selanjutnya Adam Budiharto menanyakan kepada Terdakwa langkah-langkah apa yang harus Adam Budiharto lakukan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan time schedule untuk pembangunan itu yaitu Terdakwa menjelaskan bahwa agar perusahaan menyampaikan permohonan untuk melakukan investasi dan pada saat itu agar perusahaan (konsorsium) mempersiapkan uang jaminan usaha yang nilainya sebesar 2-3 % dari nilai investasi sebelum dikeluarkan izin prinsip dari Bupati karena investor-investor sebelumnya setelah memperoleh izin prinsip pada akhirnya tidak jadi membangun, oleh karenanya menurut Terdakwa harus ada uang jaminan pembangunan untuk investasi tersebut dan besarnya uang jaminan yang diminta oleh Terdakwa adalah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), namun Adam Budiharto menghendaki pemberian uang jaminan tersebut setelah izin prinsip diterbitkan oleh Terdakwa sementara Terdakwa menghendaki sebelum izin prinsip dikeluarkan sudah harus ada uang jaminan pembangunan tersebut, sehingga terjadi tarik menarik antara keinginan Terdakwa dengan keinginan Adam Budiharto, hingga pada akhirnya disepakati Terdakwa mengeluarkan dulu izin prinsip baru kemudian uang jaminan pembangunan diberikan. Setelah izin prinsip dikeluarkan uang jaminan pembangunan tersebut diberikan oleh Adam Budiharto yaitu pada 31 Januari 2005 melalui transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Adam Budiharto secara tunai dan atas penerimaan uang tersebut Terdakwa memberikan kwitansi ;

Bahwa uang jaminan pembangunan yang dipersyaratkan oleh Terdakwa kepada Adam Budiharto sebagai investor tidak diatur dalam peraturan perundangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga penerimaan uang jaminan tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung ;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa menerima komisi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah kepada I Gusti Ayu Ardani dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung padahal Terdakwa seharusnya tidak boleh menerima sesuatu terkait dengan jabatannya selaku Bupati Klungkung, dan setelah menerima Cek tersebut Terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung setelah cair Ni Wayan Setiawati menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Maret 2005 s/d bulan Maret 2006 Terdakwa menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bank BPD Bali sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali Nomor Rekening 021.02.12.11010-3 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan LHKPN yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku Bupati Klungkung per tanggal 30 April 2008, Terdakwa mempunyai penghasilan yaitu :
 - Penghasilan jabatan sebesar Rp.22.647.033,- per bulan ;
 - Penghasilan kekayaan sebesar Rp.528.686,- per tahun ;
 - Penghasilan profesi sebesar Rp.30.259.680,- per tahun ;
 - Penghasilan istri sebesar Rp.2.567.300,- per bulan ;Dan Terdakwa tidak mempunyai usaha yang memberikan penghasilan diluar penghasilan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian Terdakwa meminta orang lain antara lain : Ni Wayan Setiawati (Staf Terdakwa), Ni Made Anggara Juni Sari, I Nyoman Trinadi, I Wayan Sudiasa, Dwi Pratnya Dewi, Nellio Correlia Alfes, Gusti Ayu Putu Maidayanti, Kadek Dwi Handayani,SE., Ni Komang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopi Wirastuti, SE., I Made Mahadwija Santya, SE., Luh dan pihak-pihak lain yang tidak diketahui identitasnya untuk menyetorkan uang yang diterimanya tersebut ke beberapa Rekening Terdakwa baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa di beberapa Bank, yaitu :

- 1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 atas nama Terdakwa di Bank BPD

Bali :

| No. | Tanggal / Transaksi | Nilai Transaksi / Setoran (Rp.) |
|-----|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 16.000.000 |
| | 14 Juni 2004 | 60.000.000 |
| | 15 Juni 2004 | 27.000.000 |
| | 20 Juli 2004 | 20.000.000 |
| | 02 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 14 September 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 20.000.000 |
| | 06 Oktober 2004 | 50.000.000 |
| | 22 Oktober 2004 | 15.000.000 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 28 Oktober 2004 | 25.000.000 |
| | 01 Nopember 2004 | 15.000.000 |
| | 22 Nopember 2004 | 60.000.000 |
| | 25 Nopember 2004 | 50.000.000 |
| | 01 Desember 2004 | 40.000.000 |
| | 14 Desember 2004 | 50.000.000 |
| | 17 Januari 2005 | 50.000.000 |
| | 03 Pebruari 2005 | 10.000.000 |
| | 04 Pebruari 2005 | 40.000.000 |
| | 16 Maret 2005 | 60.000.000 |
| | 11 April 2005 | 10.000.000 |
| | 19 April 2005 | 20.000.000 |
| | 09 Mei 2005 | 150.000.000 |
| | 25 Mei 2005 | 25.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 17 Juni 2005 | 1.000.000 |
| | 01 Juli 2005 | 17.000.000 |
| | 04 Juli 2005 | 25.000.000 |
| | 06 Juli 2005 | 19.000.000 |
| | 11 Juli 2005 | 11.200.000 |
| | 13 Juli 2005 | 76.900.000 |
| | 19 Juli 2005 | 26.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |

Hal 597 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 597



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| | 15 Agustus 2005 | 70.000.000 |
| | 18 Agustus 2005 | 5.000.000 |
| | 22 Agustus 2014 | 125.000.000 |
| | 25 Agustus 2005 | 20.000.000 |
| | 29 Agustus 2005 | 230.000.000 |
| | 31 Agustus 2005 | 48.000.000 |
| | 05 September 2005 | 14.000.000 |
| | 06 September 2005 | 6.380.000 |
| | 06 September 2005 | 30.000.000 |
| | 09 September 2005 | 300.000.000 |
| | 13 September 2005 | 85.000.000 |
| | 14 September 2005 | 15.000.000 |
| | 19 September 2005 | 100.000.000 |
| | 29 September 2005 | 250.000.000 |
| | 10 Oktober 2005 | 29.830.000 |
| | 10 Oktober 2005 | 53.000.000 |
| | 13 Oktober 2005 | 50.000.000 |
| | 19 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| | 20 Oktober 2005 | 7.500.000 |
| | 21 Oktober 2005 | 19.900.000 |
| | 24 Oktober 2005 | 40.000.000 |
| | 26 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 28 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 22 Nopember 2005 | 38.000.000 |
| | 18 Januari 2006 | 25.000.000 |
| | 25 Januari 2006 | 25.000.000 |
| | 07 Pebruari 2006 | 50.000.000 |
| | 08 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| | 14 Pebruari 2006 | 300.000.000 |
| | 16 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| | Jumlah | 3.535.710.000 |
| | | |

2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 atas nama Terdakwa di Bank BPD

Bali :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Pebruari 2004 | 1.700.000 |
| | 18 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 24 Maret 2004 | 10.302.000 |
| | 08 April 2004 | 150.000.000 |
| | 12 April 2004 | 25.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 598



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| | 27 April 2004 | 1.700.000 |
| | 13 Mei 2004 | 30.000.000 |
| | 17 Mei 2004 | 25.000.000 |
| | 21 Mei 2004 | 1.700.000 |
| | 21 Mei 2004 | 11.500.000 |
| | 02 Juni 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Juli 2004 | 29.000.000 |
| | 03 Agustus 2004 | 7.500.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 25.000.000 |
| | 18 Agustus 2004 | 6.500.000 |
| | 21 September 2004 | 1.700.000 |
| | 22 September 2004 | 20.000.000 |
| | 06 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 9.562.500 |
| | 3 Nopember 2004 | 19.000.000 |
| | 31 Desember 2004 | 22.312.500 |
| | 1 Pebruari 2005 | 34.559.000 |
| | 16 Pebruari 2005 | 25.000.000 |
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| | 01 April 2005 | 9.733.334 |
| | 11 April 2005 | 20.000.000 |
| | 15 April 2005 | 28.000.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 19.500.000 |
| | 25 Mei 2005 | 15.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 22 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 10.000.000 |
| | 12 Juli 2005 | 5.000.000 |
| | 13 Juli 2005 | 40.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 21.000.000 |
| | 22 Agustus 2005 | 10.000.000 |
| | 26 Agustus 2005 | 300.000.000 |
| | 05 September 2005 | 6.000.000 |
| | 06 September 2005 | 50.000.000 |
| | 13 September 2005 | 11.330.000 |
| | 30 September 2005 | 43.687.500 |
| | 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 30 Desember 2005 | 3.000.000 |
| | 05 April 2006 | 10.000.000 |
| | Jumlah | 1.284.386.834 |

3) Pada Rekening Nomor : 03950109393 atas nama Terdakwa di Bank BCA :

Hal 599 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 20.000.000 |
| | 23 Juni 2004 | 8.000.000 |
| | 28 Juni 2004 | 40.000.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 60.000.000 |
| | 22 September 2004 | 25.000.000 |
| | 08 Oktober 2004 | 19.997.500 |
| | 14 Oktober 2004 | 17.800.000 |
| | 19 Oktober 2004 | 4.767.500 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 04 Nopember 2004 | 9.000.000 |
| | 22 Nopember 2004 | 10.000.000 |
| | 25 Nopember 2004 | 42.000.000 |
| | 02 Desember 2004 | 22.000.000 |
| | 14 Desember 2004 | 60.000.000 |
| | 17 Desember 2004 | 25.000.000 |
| | 22 Desember 2004 | 3.323.000 |
| | 22 Desember 2004 | 7.587.000 |
| | 04 Januari 2005 | 15.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 480.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 50.000.000 |
| | 01 Pebruari 2005 | 500.000.000 |
| | 01 Maret 2005 | 300.000.000 |
| | 07 Maret 2005 | 70.000.000 |
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| | 08 April 2005 | 20.000.000 |
| | 11 April 2005 | 10.150.000 |
| | 13 April 2005 | 20.000.000 |
| | 14 April 2005 | 2.035.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 25.000.000 |
| | 30 Mei 2005 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 16 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 20 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 21 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 27 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 28 Juni 2005 | 2.840.000 |
| | 28 Juni 2005 | 32.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2005 | 25.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| | 25 Agustus 2005 | 35.000.000 |
| | 14 September 2005 | 123.990.000 |
| | 16 September 2005 | 48.000.000 |
| | 19 September 2005 | 44.975.000 |
| | 22 September 2005 | 14.500.000 |
| | 21 Oktober 2005 | 25.000.000 |
| | 28 Oktober 2005 | 67.000.000 |
| | 01 Nopember 2005 | 92.500.000 |
| | 11 Nopember 2005 | 33.000.000 |
| | 15 Nopember 2005 | 126.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 40.000.000 |
| | 22 Nopember 2005 | 10.000.000 |
| | 28 Nopember 2005 | 25.400.000 |
| | 30 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 95.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 5.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 75.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 94.000.000 |
| | 07 Desember 2005 | 150.000.000 |
| | 13 Desember 2005 | 168.200.000 |
| | 16 Desember 2005 | 20.000.000 |
| | 16 Desember 2005 | 30.000.000 |
| | 19 Desember 2005 | 40.000.000 |
| | 21 Desember 2005 | 56.925.000 |
| | 23 Desember 2005 | 25.000.000 |
| | 23 Desember 2005 | 26.850.000 |
| | 28 Desember 2005 | 104.050.000 |
| | 04 Januari 2006 | 19.000.000 |
| | 06 Januari 2006 | 110.000.000 |
| | 11 Januari 2006 | 58.300.000 |
| | 16 Januari 2006 | 106.000.000 |
| | 18 Januari 2006 | 10.000.000 |
| | 24 Januari 2006 | 120.000.000 |
| | 26 Januari 2006 | 43.900.000 |
| | 30 Januari 2006 | 95.000.000 |
| | 30 Januari 2006 | 54.500.000 |
| | 01 Februari 2006 | 40.000.000 |
| | 01 Februari 2006 | 10.000.000 |
| | 01 Februari 2006 | 30.000.000 |
| | 03 Februari 2006 | 2.500.000 |
| | 03 Februari 2006 | 65.000.000 |
| | 03 Februari 2006 | 45.000.000 |
| | 03 Februari 2006 | 68.000.000 |
| | 07 Februari 2006 | 100.000.000 |
| | 08 Februari 2006 | 200.000.000 |

Hal 601 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 601



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------------|-------------|
| | 10 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| | 10 Pebruari 2006 | 175.000.000 |
| | 14 Pebruari 2006 | 550.000.000 |
| | 16 Pebruari 2006 | 222.000.000 |
| | 20 Pebruari 2006 | 250.000.000 |
| | 21 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| | 22 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| | 27 Pebruari 2006 | 289.950.000 |
| | 01 Maret 2006 | 215.000.000 |
| | 06 Maret 2006 | 150.000.000 |
| | 09 Maret 2006 | 126.000.000 |
| | 14 Maret 2006 | 300.000.000 |
| | 17 Maret 2006 | 180.100.000 |
| | 21 Maret 2006 | 170.000.000 |
| | 21 Maret 2006 | 40.000.000 |
| | 24 Maret 2006 | 134.000.000 |
| | 04 April 2006 | 80.000.000 |
| | 05 April 2006 | 50.000.000 |
| | 06 April 2006 | 50.000.000 |
| | 11 April 2006 | 25.000.000 |
| | 11 April 2006 | 50.000.000 |
| | 11 April 2006 | 100.000.000 |
| | 12 April 2006 | 365.000.000 |
| | 13 April 2006 | 40.000.000 |
| | 13 April 2006 | 45.000.000 |
| | 17 April 2006 | 25.000.000 |
| | 17 April 2006 | 100.000.000 |
| | 17 April 2006 | 50.000.000 |
| | 18 April 2006 | 30.000.000 |
| | 18 April 2006 | 50.000.000 |
| | 24 April 2006 | 100.000.000 |
| | 25 April 2006 | 298.494.000 |
| | 27 April 2006 | 5.000.000 |
| | 27 April 2006 | 12.400.000 |
| | 08 Mei 2006 | 100.000.000 |
| | 14 Juni 2006 | 139.400.000 |
| | 11 Juli 2007 | 55.000.000 |
| | 16 Juli 2007 | 75.000.000 |
| | 13 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| | 13 Nopember 2007 | 1.840.000 |
| | 14 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| | 19 Nopember 2007 | 688.500 |
| | 20 Nopember 2007 | 700.000 |
| | 22 Nopember 2007 | 5.874.000 |
| | 22 Nopember 2007 | 2.058.800 |
| | 22 Nopember 2007 | 2.098.800 |
| | 22 Nopember 2007 | 1.156.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 602



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|----------------|
| 22 Nopember 2007 | 3.542.000 |
| 23 Nopember 2007 | 888.000 |
| 27 Nopember 2007 | 1.440.000 |
| 27 Nopember 2007 | 2.340.000 |
| 28 Nopember 2007 | 1.400.000 |
| 30 Nopember 2007 | 590.000 |
| 30 Nopember 2007 | 629.000 |
| 30 Nopember 2007 | 78.650.000 |
| 04 Desember 2007 | 565.000 |
| 04 Desember 2007 | 5.040.200 |
| 10 Desember 2007 | 2.525.000 |
| 10 Desember 2007 | 1.216.000 |
| 10 Desember 2007 | 680.000 |
| 11 Desember 2007 | 806.000 |
| 12 Desember 2007 | 583.000 |
| 13 Desember 2007 | 430.000 |
| 14 Desember 2007 | 442.000 |
| 12 Desember 2007 | 5.000.000 |
| 19 Desember 2007 | 78.650.000 |
| 21 Desember 2007 | 890.000 |
| 24 Desember 2007 | 1.645.000 |
| 02 Januari 2008 | 5.000.000 |
| 02 Januari 2008 | 475.000 |
| 02 Januari 2008 | 2.520.000 |
| 12 Mei 2008 | 50.000.000 |
| 14 September 2009 | 3.500.000 |
| 04 April 2011 | 16.820.000 |
| 07 Juli 2011 | 2.000.000 |
| 19 Desember 2011 | 950.000 |
| 19 Desember 2011 | 300.000 |
| 20 April 2012 | 2.500.000 |
| 08 April 2012 | 400.000 |
| 24 Agustus 2012 | 4.700.000 |
| 24 Agustus 2012 | 4.600.000 |
| 24 Agustus 2012 | 400.000 |
| 24 Agustus 2012 | 300.000 |
| 14 Maret 2013 | 500.000 |
| 08 April 2013 | 2.000.000 |
| 08 April 2013 | 1.500.000 |
| 09 April 2013 | 5.000.000 |
| 09 April 2013 | 4.900.000 |
| 30 Mei 2013 | 500.000 |
| 07 Juni 2013 | 1.200.000 |
| Jumlah | 10.307.620.300 |

- 4) Pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri :

Hal 603 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 603



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp). |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 23 Desember 2008 | 550.000.000 |
| | 09 Januari 2009 | 150.000.000 |
| | 16 Januari 2009 | 324.700.000 |
| | 28 Januari 2009 | 200.000.000 |
| | 30 Januari 2009 | 157.230.000 |
| | 17 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 23 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 27 Pebruari 2009 | 150.000.000 |
| | 05 Maret 2009 | 150.000.000 |
| | 23 Maret 2009 | 45.000.000 |
| | 24 Maret 2009 | 637.500.000 |
| | J u m l a h | 2.564.430.000 |

- 5) Pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | 30 Desember 2010 | 10.000.000 |
| | 08 Juni 2011 | 5.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | J u m l a h | 35.000.000 |

- 6) Pada Rekening Nomor 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa International di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 21 Desember 2009 | 3.500.000,00 |
| | 28 Desember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 11 Januari 2010 | 100.000.000,00 |
| | 13 Januari 2010 | 75.000.000,00 |
| | 18 Januari 2010 | 343.500.000,00 |
| | 19 Januari 2010 | 900.000.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|------------------|
| 28 Januari 2010 | 150.000.000,00 |
| 28 Januari 2010 | 70.000.000,00 |
| 30 Januari 2010 | 4.756.164,38 |
| 24 Pebruari 2010 | 10.000.000,00 |
| 28 Pebruari 2010 | 4.449.315,07 |
| 30 Maret 2010 | 4.273.972,60 |
| 30 April 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 Mei 2010 | 4.109.589,04 |
| 30 Juni 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 Juli 2010 | 4.109.589,04 |
| 30 Agustus 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 September 2010 | 4.246.575,34 |
| 08 Oktober 2010 | 50.000.000,00 |
| 30 Oktober 2010 | 4.109.589,04 |
| 01 Nopember 2010 | 12.000.000,00 |
| 08 Nopember 2010 | 25.000.000,00 |
| 30 Nopember 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 Desember 2010 | 4.109.589,04 |
| 03 Januari 2011 | 11.200.000,00 |
| 14 Januari 2011 | 25.000.000,00 |
| 18 Januari 2011 | 25.750.000,00 |
| 30 Januari 2011 | 4.246.575,34 |
| 28 Pebruari 2011 | 3.972.602,74 |
| 30 Maret 2011 | 4.109.589,04 |
| 30 April 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 Mei 2011 | 4.109.589,04 |
| 30 Juni 2011 | 4.246.575,34 |
| 25 Juli 2011 | 26.000.000,00 |
| 29 Julii 2011 | 70.000.000,00 |
| 30 Juli 2011 | 4.109.589,04 |
| 02 Agustus 2011 | 20.000.000,00 |
| 25 Agustus 2011 | 29.120.000,00 |
| 30 Agustus 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 September 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 Oktober 2011 | 4.109.589,04 |
| 30 Nopember 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 Desember 2011 | 3.945.205,48 |
| 18 Januari 2012 | 626.363.000,00 |
| 19 Januari 2012 | 1.000.000.000,00 |
| 19 Januari 2012 | 233.725.000,00 |
| 24 Januari 2012 | 600.000.000,00 |
| 24 Januari 2012 | 403.162.500,00 |
| 25 Januari 2012 | 528.613.000,00 |
| 25 Januari 2012 | 500.000.000,00 |
| 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| 30 Januari 2012 | 4.076.712,00 |

Hal 605 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|------------------|
| 27 Februari 2012 | 55.000.000,00 |
| 29 Februari 2012 | 3.945.205,00 |
| 30 Maret 2012 | 3.616.438,00 |
| 26 April 2012 | 78.523.946,00 |
| 30 April 2012 | 3.567.123,00 |
| 30 Mei 2012 | 3.452.054,00 |
| 27 Juni 2012 | 185.000.000,00 |
| 30 Juni 2012 | 3.227.397,00 |
| 09 Juli 2012 | 700.000.000,00 |
| 30 Juli 2012 | 2.958.904,00 |
| 01 Agustus 2012 | 55.000.000,00 |
| 01 Agustus 2012 | 42.000.000,00 |
| 01 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| 02 Agustus 2012 | 60.000.000,00 |
| 08 Agustus 2012 | 12.055.000,00 |
| 09 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| 29 Agustus 2012 | 1.000.000.000,00 |
| 30 Agustus 2012 | 3.057.534,00 |
| 14 September 2012 | 53.927.200,00 |
| 30 September 2012 | 3.057.534,00 |
| 15 Oktober 2012 | 72.992.000,00 |
| 15 Oktober 2012 | 54.955.000,00 |
| 30 Oktober 2012 | 2.958.904,00 |
| 30 Nopember 2012 | 3.057.534,00 |
| 30 Desember 2012 | 2.958.904,00 |
| 30 Januari 2013 | 3.057.534,00 |
| 22 Februari 2013 | 600.000.000,00 |
| 28 Februari 2013 | 2.860.273,00 |
| 30 Maret 2013 | 2.958.904,00 |
| 02 April 2013 | 15.600.000,00 |
| 04 April 2013 | 400.000.000,00 |
| 21 April 2013 | 10.000.000,00 |
| 30 April 2013 | 3.057.534,00 |
| 02 Mei 2013 | 77.394.533,00 |
| 30 Mei 2013 | 2.958.904,00 |
| 30 Juni 2013 | 3.057.534,00 |
| 15 Juli 2013 | 350.000.000,00 |
| 15 Juli 2013 | 150.000.000,00 |
| 30 Juli 2013 | 2.958.904,00 |
| 30 Agustus 2013 | 3.057.534,00 |
| 03 September 2013 | 50.000.000,00 |
| 30 September 2013 | 3.057.534,00 |
| 30 Oktober 2013 | 2.958.904,00 |
| 25 Nopember 2013 | 25.000.000,00 |
| 30 Nopember 2013 | 3.057.534,00 |
| 30 Desember 2013 | 2.958.904,00 |
| Jumlah | 11.192.302.347 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 606



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
|-------|-------|-------|

- 7) Pada Rekening 145-00-0718205-4 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bak Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| | 23 Maret 2010 | 350.000.000 |
| | 23 Maret 2010 | 150.000.000 |
| | 24 Maret 2010 | 180.000.000 |
| | 31 Maret 2010 | 278.889.000 |
| | 01 April 2010 | 200.000.000 |
| | 04 Maret 2013 | 200.000.000 |
| | 12 Desember 2013 | 177.677.000 |
| | Jumlah | 1.536.566.000 |

- 8) Pada Rekening Nomor 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 15 Mei 2013 | 233.000.000 |
| | 15 Mei 2013 | 218.000.000 |
| | 22 Mei 2013 | 281.000.000 |
| | 28 Mei 2013 | 86.000.000 |
| | 30 Mei 2013 | 16.000.000 |
| | 04 Juni 2013 | 79.000.000 |
| | 07 Juni 2013 | 20.000.000 |
| | 10 Juni 2013 | 7.000.000 |
| | 11 Juni 2013 | 8.000.000 |
| | 14 Juni 2013 | 23.000.000 |
| | 17 Juni 2013 | 13.000.000 |
| | 18 Juni 2013 | 50.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 230.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 108.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 3.000.000 |
| | 24 Juni 2013 | 49.500.000 |
| | 25 Juni 2013 | 22.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 78.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 69.550.000 |
| | 28 Juni 2013 | 11.900.000 |
| | 04 Juli 2013 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2013 | 25.000.000 |

Hal 607 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| 09 Juli 2013 | 15.000.000 |
| 09 Juli 2013 | 12.700.000 |
| 10 Juli 2013 | 21.500.000 |
| 12 Juli 2013 | 7.700.000 |
| 16 Juli 2013 | 58.000.000 |
| 18 Juli 2013 | 13.000.000 |
| 23 Juli 2013 | 31.000.000 |
| 23 Juli 2013 | 6.000.000 |
| 25 Juli 2013 | 7.600.000 |
| 26 Juli 2013 | 62.000.000 |
| 30 Juli 2013 | 57.500.000 |
| 05 Desember 2013 | 10.000.000 |
| J u m l a h | 1.947.950.000 |

- 9) Pada Rekening Nomor 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 16 Juli 2009 | 50.000.000,00 |
| | 17 Juli 2009 | 200.000.000,00 |
| | 13 Agustus 2009 | 600.000.000,00 |
| | 20 Agustus 2009 | 190.000.000,00 |
| | 16 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 21 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 22 Oktober 2009 | 150.000.000,00 |
| | 23 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 28 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 29 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 30 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 5 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 6 Nopember 2009 | 200.000.000,00 |
| | 12 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 13 Nopember 09 | 300.000.000,00 |
| | 18 Juni 2010 | 382.500.000,00 |
| | 21 Juni 2010 | 467.500.000,00 |
| | 27 Oktober 2011 | 24.296.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 40.000.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 166.150.000,00 |
| | 2 Desember 2011 | 20.562.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 90.396.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 98.135.000,00 |
| | 7 Pebruari 2012 | 79.490.000,00 |
| | 23 Pebruari 2012 | 53.534.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 608



| | |
|-------------------|---------------|
| 29 Februari 2012 | 83.475.000,00 |
| 9 Maret 2012 | 51.565.000,00 |
| 12 Maret 2012 | 57.880.000,00 |
| 16 Maret 2012 | 68.595.000,00 |
| 5 April 2012 | 67.890.000,00 |
| 12 April 2012 | 76.064.000,00 |
| 4 Mei 2012 | 50.000.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 48.009.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 78.980.000,00 |
| 18 Oktober 2012 | 60.000.000,00 |
| 25 Oktober 2012 | 75.515.000,00 |
| J u m l a h | 5.630.536.000 |

10) Pada Rekening Nomor 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, di Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- pada tanggal 4 Desember 2009 ;

- Bawa Terdakwa menerima fasilitas kredit dari BPR Partha Kencana Tohpati sejumlah Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan mengatasnamakan orang lain yang melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan setelah menjadi temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia pada saat melakukan Audit pada tahun 2013, Terdakwa kemudian melunasi sisa kredit yang belum dibayar sebesar Rp.16.604.961.100,- (enam belas milyar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) secara sekaligus ;
- Bawa gratifikasi yang telah diterima Terdakwa dalam bentuk uang sebagaimana diuraikan diatas berjumlah **Rp.42.734.500.854,33** (**empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen**) ;
- Bawa penerimaan gratifikasi berupa penerimaan uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Fakta hukum berkaitan dengan Dakwaan Ketiga adalah sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH. selaku Bupati Klungkung Periode tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.623 Tahun 2003, mendapatkan gaji sebesar Rp.6.160.900,- (enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, dan Periode tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Hal 609 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008

mendapatkan gaji sebesar Rp.6.451.712,- (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;

- Bawa selain gaji tersebut, Terdakwa juga memperoleh penghasilan sah lainnya sesuai dengan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2008, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Penghasilan | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Penghasilan jabatan per bulan | 22.647.033 | Pemda Klungkung |
| 2 | Penghasilan Kekayaan per tahun | 528.686 | Bunga Tabungan BCA dan BRI |
| 3 | Penghasilan profesi per tahun | 30.259.680 | PT. BPR Parta Kencana Tohpati |
| 4 | Penghasilan Istri/Suami per bulan | 2.567.300 | Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung |
| 5 | Penghasilan Profesi Istri/Suami per tahun | 0 | - |

- Bawa Terdakwa sebagai Bupati Klungkung pertanggal 30 April 2008, melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Nomor Harta Kekayaan (NHK) 86423 yang dimuat di dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2009 No.50, dengan rincian harta kekayaan sebagai berikut :

| No | Jenis Harta | Mata Uang | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) |
|-----|--|-----------|-----------------------------|
| I. | Harta Tidak bergerak | Rp. | 1.336.989.000 |
| II. | Harta bergerak | | |
| 2.1 | Alat Transportasi | Rp. | 267.000.000 |
| 2.2 | Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya. | Rp. | 0 |
| 2.3 | Logam Mulia | Rp. | 9.340.000 |
| 2.4 | Batu Mulia | Rp. | 0 |
| 2.5 | Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik | Rp. | 0 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| | 2.6 Harta Bergerak Lainnya | Rp. | 0 |
| III. | Surat Berharga | Rp. | 185.000.000 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| IV. | Uang Tunai, Deposito, Tabungan, Giro dan Setara Kas Lainnya | Rp. | 10.573.720 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| V. | Piutang | Rp. | 0 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| | Sub Total Harta Kekayaan | Rp. | 1.808.902.720 |
| | | | US \$ |
| VI. | Hutang | Rp. | 47.606.608 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| | Total Harta Kekayaan | Rp. | 1.761.296.112 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |

- Bawa pada bulan Januari 2005 Terdakwa selaku Bupati Klungkung telah menerima uang dari Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan gratifikasi (termasuk tindak pidana korupsi) sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua dengan cara Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa menerima transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Adam Budiharto secara tunai dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut yang berasal dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- Bawa dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.MT selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- Bawa selain menerima uang sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima uang gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) tersebut terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung selanjutnya Ni Wayan Setiawati menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- Bawa untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa juga menerima pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang yang diterima Terdakwa melalui I Wayan Latra secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- Bawa pada tahun 2004-2006 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (Korupsi) pada beberapa rekening atas nama Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 25 Mei 2004 | 16.000.000 |
| 2 | 14 Juni 2004 | 60.000.000 |
| 3 | 15 Juni 2004 | 27.000.000 |
| 4 | 20 Juli 2004 | 20.000.000 |
| 5 | 02 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| 6 | 14 September 2004 | 20.000.000 |
| 7 | 21 September 2004 | 20.000.000 |
| 8 | 06 Oktober 2004 | 50.000.000 |
| 9 | 22 Oktober 2004 | 15.000.000 |
| 10 | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| 11 | 28 Oktober 2004 | 25.000.000 |
| 12 | 01 Nopember 2004 | 15.000.000 |
| 13 | 22 Nopember 2004 | 60.000.000 |
| 14 | 25 Nopember 2004 | 50.000.000 |
| 15 | 01 Desember 2004 | 40.000.000 |
| 16 | 14 Desember 2004 | 50.000.000 |
| 17 | 17 Januari 2005 | 50.000.000 |
| 18 | 03 Pebruari 2005 | 10.000.000 |
| 19 | 04 Pebruari 2005 | 40.000.000 |
| 20 | 16 Maret 2005 | 60.000.000 |

Hal 613 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------|---------------|
| 21 | 11 April 2005 | 10.000.000 |
| 22 | 19 April 2005 | 20.000.000 |
| 23 | 09 Mei 2005 | 150.000.000 |
| 24 | 25 Mei 2005 | 25.000.000 |
| 25 | 15 Juni 2005 | 20.000.000 |
| 26 | 17 Juni 2005 | 1.000.000 |
| 27 | 01 Juli 2005 | 17.000.000 |
| 28 | 04 Juli 2005 | 25.000.000 |
| 29 | 06 Juli 2005 | 19.000.000 |
| 30 | 11 Juli 2005 | 11.200.000 |
| 31 | 13 Juli 2005 | 76.900.000 |
| 32 | 19 Juli 2005 | 26.000.000 |
| 33 | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| 34 | 15 Agustus 2005 | 70.000.000 |
| 35 | 18 Agustus 2005 | 5.000.000 |
| 36 | 22 Agustus 2014 | 125.000.000 |
| 37 | 25 Agustus 2005 | 20.000.000 |
| 38 | 29 Agustus 2005 | 230.000.000 |
| 39 | 31 Agustus 2005 | 48.000.000 |
| 40 | 05 September 2005 | 14.000.000 |
| 41 | 06 September 2005 | 6.380.000 |
| 42 | 06 September 2005 | 30.000.000 |
| 43 | 09 September 2005 | 300.000.000 |
| 44 | 13 September 2005 | 85.000.000 |
| 45 | 14 September 2005 | 15.000.000 |
| 46 | 19 September 2005 | 100.000.000 |
| 47 | 29 September 2005 | 250.000.000 |
| 48 | 10 Oktober 2005 | 29.830.000 |
| 49 | 10 Oktober 2005 | 53.000.000 |
| 50 | 13 Oktober 2005 | 50.000.000 |
| 51 | 19 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| 52 | 20 Oktober 2005 | 7.500.000 |
| 53 | 21 Oktober 2005 | 19.900.000 |
| 54 | 24 Oktober 2005 | 40.000.000 |
| 55 | 26 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 56 | 28 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| 57 | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| 58 | 22 Nopember 2005 | 38.000.000 |
| 59 | 18 Januari 2006 | 25.000.000 |
| 60 | 25 Januari 2006 | 25.000.000 |
| 61 | 07 Pebruari 2006 | 50.000.000 |
| 62 | 08 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| 63 | 14 Pebruari 2006 | 300.000.000 |
| 64 | 16 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| | Jumlah | 3.535.710.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 614



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 terdapat penyetoran uang tunai yaitu

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Februari 2004 | 1.700.000 |
| | 18 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 24 Maret 2004 | 10.302.000 |
| | 08 April 2004 | 150.000.000 |
| | 12 April 2004 | 25.000.000 |
| | 27 April 2004 | 1.700.000 |
| | 13 Mei 2004 | 30.000.000 |
| | 17 Mei 2004 | 25.000.000 |
| | 21 Mei 2004 | 1.700.000 |
| | 21 Mei 2004 | 11.500.000 |
| | 02 Juni 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Juli 2004 | 29.000.000 |
| | 03 Agustus 2004 | 7.500.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 25.000.000 |
| | 18 Agustus 2004 | 6.500.000 |
| | 21 September 2004 | 1.700.000 |
| | 22 September 2004 | 20.000.000 |
| | 06 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 9.562.500 |
| | 3 Nopember 2004 | 19.000.000 |
| | 31 Desember 2004 | 22.312.500 |
| | 1 Pebruari 2005 | 34.559.000 |
| | 16 Pebruari 2005 | 25.000.000 |
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| | 01 April 2005 | 9.733.334 |
| | 11 April 2005 | 20.000.000 |
| | 15 April 2005 | 28.000.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 19.500.000 |
| | 25 Mei 2005 | 15.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 22 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 10.000.000 |
| | 12 Juli 2005 | 5.000.000 |
| | 13 Juli 2005 | 40.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 21.000.000 |
| | 22 Agustus 2005 | 10.000.000 |
| | 26 Agustus 2005 | 300.000.000 |

Hal 615 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 615



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| 05 September 2005 | 6.000.000 |
| 06 September 2005 | 50.000.000 |
| 13 September 2005 | 11.330.000 |
| 30 September 2005 | 43.687.500 |
| 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| 30 Desember 2005 | 3.000.000 |
| 05 April 2006 | 10.000.000 |
| Jumlah | 1.284.386.834 |

- Bawa pada tahun 2004-2008 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada Rekening Nomor : 03950109393 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 20.000.000 |
| | 23 Juni 2004 | 8.000.000 |
| | 28 Juni 2004 | 40.000.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 60.000.000 |
| | 22 September 2004 | 25.000.000 |
| | 08 Oktober 2004 | 19.997.500 |
| | 14 Oktober 2004 | 17.800.000 |
| | 19 Oktober 2004 | 4.767.500 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 04 Nopember 2004 | 9.000.000 |
| | 22 Nopember 2004 | 10.000.000 |
| | 25 Nopember 2004 | 42.000.000 |
| | 02 Desember 2004 | 22.000.000 |
| | 14 Desember 2004 | 60.000.000 |
| | 17 Desember 2004 | 25.000.000 |
| | 22 Desember 2004 | 3.323.000 |
| | 22 Desember 2004 | 7.587.000 |
| | 04 Januari 2005 | 15.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 480.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 50.000.000 |
| | 01 Februari 2005 | 500.000.000 |
| | 01 Maret 2005 | 300.000.000 |
| | 07 Maret 2005 | 70.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 616



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| | 08 April 2005 | 20.000.000 |
| | 11 April 2005 | 10.150.000 |
| | 13 April 2005 | 20.000.000 |
| | 14 April 2005 | 2.035.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 25.000.000 |
| | 30 Mei 2005 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 16 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 20 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 21 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 27 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 28 Juni 2005 | 2.840.000 |
| | 28 Juni 2005 | 32.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2005 | 25.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| | 25 Agustus 2005 | 35.000.000 |
| | 14 September 2005 | 123.990.000 |
| | 16 September 2005 | 48.000.000 |
| | 19 September 2005 | 44.975.000 |
| | 22 September 2005 | 14.500.000 |
| | 21 Oktober 2005 | 25.000.000 |
| | 28 Oktober 2005 | 67.000.000 |
| | 01 Nopember 2005 | 92.500.000 |
| | 11 Nopember 2005 | 33.000.000 |
| | 15 Nopember 2005 | 126.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 40.000.000 |
| | 22 Nopember 2005 | 10.000.000 |
| | 28 Nopember 2005 | 25.400.000 |
| | 30 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 95.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 5.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 75.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 94.000.000 |
| | 07 Desember 2005 | 150.000.000 |
| | 13 Desember 2005 | 168.200.000 |
| | 16 Desember 2005 | 20.000.000 |
| | 16 Desember 2005 | 30.000.000 |
| | 19 Desember 2005 | 40.000.000 |
| | 21 Desember 2005 | 56.925.000 |
| | 23 Desember 2005 | 25.000.000 |
| | 23 Desember 2005 | 26.850.000 |
| | 28 Desember 2005 | 104.050.000 |

Hal 617 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.317)

Halaman 617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|-------------|
| 04 Januari 2006 | 19.000.000 |
| 06 Januari 2006 | 110.000.000 |
| 11 Januari 2006 | 58.300.000 |
| 16 Januari 2006 | 106.000.000 |
| 18 Januari 2006 | 10.000.000 |
| 24 Januari 2006 | 120.000.000 |
| 26 Januari 2006 | 43.900.000 |
| 30 Januari 2006 | 95.000.000 |
| 30 Januari 2006 | 54.500.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 40.000.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 10.000.000 |
| 01 Pebruari 2006 | 30.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 2.500.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 65.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 45.000.000 |
| 03 Pebruari 2006 | 68.000.000 |
| 07 Pebruari 2006 | 100.000.000 |
| 08 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| 10 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| 10 Pebruari 2006 | 175.000.000 |
| 14 Pebruari 2006 | 550.000.000 |
| 16 Pebruari 2006 | 222.000.000 |
| 20 Pebruari 2006 | 250.000.000 |
| 21 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| 22 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| 27 Pebruari 2006 | 289.950.000 |
| 01 Maret 2006 | 215.000.000 |
| 06 Maret 2006 | 150.000.000 |
| 09 Maret 2006 | 126.000.000 |
| 14 Maret 2006 | 300.000.000 |
| 17 Maret 2006 | 180.100.000 |
| 21 Maret 2006 | 170.000.000 |
| 21 Maret 2006 | 40.000.000 |
| 24 Maret 2006 | 134.000.000 |
| 04 April 2006 | 80.000.000 |
| 05 April 2006 | 50.000.000 |
| 06 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 25.000.000 |
| 11 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 100.000.000 |
| 12 April 2006 | 365.000.000 |
| 13 April 2006 | 40.000.000 |
| 13 April 2006 | 45.000.000 |
| 17 April 2006 | 25.000.000 |
| 17 April 2006 | 100.000.000 |
| 17 April 2006 | 50.000.000 |
| 18 April 2006 | 30.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 618



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-------------|
| 18 April 2006 | 50.000.000 |
| 24 April 2006 | 100.000.000 |
| 25 April 2006 | 298.494.000 |
| 27 April 2006 | 5.000.000 |
| 27 April 2006 | 12.400.000 |
| 08 Mei 2006 | 100.000.000 |
| 14 Juni 2006 | 139.400.000 |
| 11 Juli 2007 | 55.000.000 |
| 16 Juli 2007 | 75.000.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.840.000 |
| 14 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 19 Nopember 2007 | 688.500 |
| 20 Nopember 2007 | 700.000 |
| 22 Nopember 2007 | 5.874.000 |
| 22 Nopember 2007 | 2.058.800 |
| 22 Nopember 2007 | 2.098.800 |
| 22 Nopember 2007 | 1.156.000 |
| 22 Nopember 2007 | 3.542.000 |
| 23 Nopember 2007 | 888.000 |
| 27 Nopember 2007 | 1.440.000 |
| 27 Nopember 2007 | 2.340.000 |
| 28 Nopember 2007 | 1.400.000 |
| 30 Nopember 2007 | 590.000 |
| 30 Nopember 2007 | 629.000 |
| 30 Nopember 2007 | 78.650.000 |
| 04 Desember 2007 | 565.000 |
| 04 Desember 2007 | 5.040.200 |
| 10 Desember 2007 | 2.525.000 |
| 10 Desember 2007 | 1.216.000 |
| 10 Desember 2007 | 680.000 |
| 11 Desember 2007 | 806.000 |
| 12 Desember 2007 | 583.000 |
| 13 Desember 2007 | 430.000 |
| 14 Desember 2007 | 442.000 |
| 12 Desember 2007 | 5.000.000 |
| 19 Desember 2007 | 78.650.000 |
| 21 Desember 2007 | 890.000 |
| 24 Desember 2007 | 1.645.000 |
| 02 Januari 2008 | 5.000.000 |
| 02 Januari 2008 | 475.000 |
| 02 Januari 2008 | 2.520.000 |
| 12 Mei 2008 | 50.000.000 |
| 14 September 2009 | 3.500.000 |
| 04 April 2011 | 16.820.000 |
| 07 Juli 2011 | 2.000.000 |
| 19 Desember 2011 | 950.000 |

Hal 619 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------------|----------------|
| | 19 Desember 2011 | 300.000 |
| | 20 April 2012 | 2.500.000 |
| | 08 April 2012 | 400.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 4.700.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 4.600.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 400.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 300.000 |
| | 14 Maret 2013 | 500.000 |
| | 08 April 2013 | 2.000.000 |
| | 08 April 2013 | 1.500.000 |
| | 09 April 2013 | 5.000.000 |
| | 09 April 2013 | 4.900.000 |
| | 30 Mei 2013 | 500.000 |
| | 07 Juni 2013 | 1.200.000 |
| | Jumlah | 10.307.620.300 |

- Bahwa pada tahun 2008-2009 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar yaitu terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp). |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 23 Desember 2008 | 550.000.000 |
| | 09 Januari 2009 | 150.000.000 |
| | 16 Januari 2009 | 324.700.000 |
| | 28 Januari 2009 | 200.000.000 |
| | 30 Januari 2009 | 157.230.000 |
| | 17 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 23 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 27 Pebruari 2009 | 150.000.000 |
| | 05 Maret 2009 | 150.000.000 |
| | 23 Maret 2009 | 45.000.000 |
| | 24 Maret 2009 | 637.500.000 |
| | Jumlah | 2.564.430.000 |

- Bahwa pada tahun 2009-2013 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar yaitu terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | 30 Desember 2010 | 10.000.000 |
| | 08 Juni 2011 | 5.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | Jumlah | 35.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa dengan maksud untuk menyamarkan transaksi keuangannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, membuka rekening atas nama PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yang digunakan secara pribadi dengan cara memerintahkan I Nengah Nata Wisnaya untuk membuka Rekening Giro pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007183938 an. PT. Bali Perkasa Internasional dengan menggunakan Speciment Tanda Tangan Terdakwa atas rekening tersebut dan supaya Terdakwa bisa melakukan penarikan uang di rekening tersebut maka dibuatlah Surat Kuasa dari I Nengah Nata Wisnaya selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Cek pada Rekening Giro tersebut guna melengkapi persyaratan administrasi perbankan.

Bahwa periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dalam Rekening Nomor 1450007183938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional, yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 21 Desember 2009 | 3.500.000,00 |
| | 28 Desember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 11 Januari 2010 | 100.000.000,00 |
| | 13 Januari 2010 | 75.000.000,00 |
| | 18 Januari 2010 | 343.500.000,00 |
| | 19 Januari 2010 | 900.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 150.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 70.000.000,00 |
| | 30 Januari 2010 | 4.756.164,38 |
| | 24 Februari 2010 | 10.000.000,00 |

Hal 621 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|------------------|
| 28 Pebruari 2010 | 4.449.315,07 |
| 30 Maret 2010 | 4.273.972,60 |
| 30 April 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 Mei 2010 | 4.109.589,04 |
| 30 Juni 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 Juli 2010 | 4.109.589,04 |
| 30 Agustus 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 September 2010 | 4.246.575,34 |
| 08 Oktober 2010 | 50.000.000,00 |
| 30 Oktober 2010 | 4.109.589,04 |
| 01 Nopember 2010 | 12.000.000,00 |
| 08 Nopember 2010 | 25.000.000,00 |
| 30 Nopember 2010 | 4.246.575,34 |
| 30 Desember 2010 | 4.109.589,04 |
| 03 Januari 2011 | 11.200.000,00 |
| 14 Januari 2011 | 25.000.000,00 |
| 18 Januari 2011 | 25.750.000,00 |
| 30 Januari 2011 | 4.246.575,34 |
| 28 Pebruari 2011 | 3.972.602,74 |
| 30 Maret 2011 | 4.109.589,04 |
| 30 April 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 Mei 2011 | 4.109.589,04 |
| 30 Juni 2011 | 4.246.575,34 |
| 25 Juli 2011 | 26.000.000,00 |
| 29 Juli 2011 | 70.000.000,00 |
| 30 Juli 2011 | 4.109.589,04 |
| 02 Agustus 2011 | 20.000.000,00 |
| 25 Agustus 2011 | 29.120.000,00 |
| 30 Agustus 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 September 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 Oktober 2011 | 4.109.589,04 |
| 30 Nopember 2011 | 4.246.575,34 |
| 30 Desember 2011 | 3.945.205,48 |
| 18 Januari 2012 | 626.363.000,00 |
| 19 Januari 2012 | 1.000.000.000,00 |
| 19 Januari 2012 | 233.725.000,00 |
| 24 Januari 2012 | 600.000.000,00 |
| 24 Januari 2012 | 403.162.500,00 |
| 25 Januari 2012 | 528.613.000,00 |
| 25 Januari 2012 | 500.000.000,00 |
| 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| 30 Januari 2012 | 4.076.712,00 |
| 27 Pebruari 2012 | 55.000.000,00 |
| 29 Pebruari 2012 | 3.945.205,00 |
| 30 Maret 2012 | 3.616.438,00 |
| 26 April 2012 | 78.523.946,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 622



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-------------------|
| 30 April 2012 | 3.567.123,00 |
| 30 Mei 2012 | 3.452.054,00 |
| 27 Juni 2012 | 185.000.000,00 |
| 30 Juni 2012 | 3.227.397,00 |
| 09 Juli 2012 | 700.000.000,00 |
| 30 Juli 2012 | 2.958.904,00 |
| 01 Agustus 2012 | 55.000.000,00 |
| 01 Agustus 2012 | 42.000.000,00 |
| 01 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| 02 Agustus 2012 | 60.000.000,00 |
| 08 Agustus 2012 | 12.055.000,00 |
| 09 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| 29 Agustus 2012 | 1.000.000.000,00 |
| 30 Agustus 2012 | 3.057.534,00 |
| 14 September 2012 | 53.927.200,00 |
| 30 September 2012 | 3.057.534,00 |
| 15 Oktober 2012 | 72.992.000,00 |
| 15 Oktober 2012 | 54.955.000,00 |
| 30 Oktober 2012 | 2.958.904,00 |
| 30 Nopember 2012 | 3.057.534,00 |
| 30 Desember 2012 | 2.958.904,00 |
| 30 Januari 2013 | 3.057.534,00 |
| 22 Pebruari 2013 | 600.000.000,00 |
| 28 Pebruari 2013 | 2.860.273,00 |
| 30 Maret 2013 | 2.958.904,00 |
| 02 April 2013 | 15.600.000,00 |
| 04 April 2013 | 400.000.000,00 |
| 21 April 2013 | 10.000.000,00 |
| 30 April 2013 | 3.057.534,00 |
| 02 Mei 2013 | 77.394.533,00 |
| 30 Mei 2013 | 2.958.904,00 |
| 30 Juni 2013 | 3.057.534,00 |
| 15 Juli 2013 | 350.000.000,00 |
| 15 Juli 2013 | 150.000.000,00 |
| 30 Juli 2013 | 2.958.904,00 |
| 30 Agustus 2013 | 3.057.534,00 |
| 03 September 2013 | 50.000.000,00 |
| 30 September 2013 | 3.057.534,00 |
| 30 Oktober 2013 | 2.958.904,00 |
| 25 Nopember 2013 | 25.000.000,00 |
| 30 Nopember 2013 | 3.057.534,00 |
| 30 Desember 2013 | 2.958.904,00 |
| Jumlah | 11.192.301.720,33 |

- Bawa pada periode bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarakan asal usul harta

Hal 623 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah meminjamkan sejumlah uang kepada PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) dengan cara menempatkan, mentransfer ke Rekening di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar sejumlah Rp.2.739.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Nama Yang Mentransfer | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|-----|------------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 19 Maret 2009 | KMW Putera (setoran tunai) | 310.000.000,- | Transfer ke Rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 2. | 19 Maret 2009 | Overbooking Candra-Bali Perkasa | 1.690.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 3. | 30 Juli 2009 | Wayan Gede Candra (setoran tunai) | 100.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 4. | 31 Juli 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 40.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 6. | 10 Agustus 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 15.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 7. | 10 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 50.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 8. | 11 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 198.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 9. | 30 Nopember 2009 | Dari Kadek Dwi (setoran tunai) | 250.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 10. | 29 Desember 2009 | Overbooking dr Rek BPI utk Holding ke rekening BPI di Bank Mandiri (Cek ditanda) | 36.750.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| | | tangani oleh I Wayan Candra) | | |
| 11. | 29 Desember 2009 | I Wayan Candra | 50.000.000,- | Pembayaran hutang PT BPI kepada Rumah Sakit Bhakti Rahayu di transfer dari Rek terdakwa atas nama PT BPI nomor rekening 1450007183938. |
| | Jumlah | | 2.739.750.000,- | |

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening Giro PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri Cabang Denpasar Nomor Rekening 145-00-0718205-4 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2010 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | 23 Maret 2010 | 350.000.000 |
| | 23 Maret 2010 | 150.000.000 |
| | 24 Maret 2010 | 180.000.000 |
| | 31 Maret 2010 | 278.889.000 |
| | 01 April 2010 | 200.000.000 |
| | 04 Maret 2013 | 200.000.000 |
| | 12 Desember 2013 | 177.677.000 |
| | J u m l a h | 1.536.566.000 |

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Bahtera Sujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah dengan Nomor Rekening 1450007171248 dengan melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa dan Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menggunakan Rekening tersebut untuk menampung uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 15 Mei 2013 | 233.000.000 |
| | 15 Mei 2013 | 218.000.000 |
| | 22 Mei 2013 | 281.000.000 |
| | 28 Mei 2013 | 86.000.000 |
| | 30 Mei 2013 | 16.000.000 |
| | 04 Juni 2013 | 79.000.000 |
| | 07 Juni 2013 | 20.000.000 |
| | 10 Juni 2013 | 7.000.000 |
| | 11 Juni 2013 | 8.000.000 |
| | 14 Juni 2013 | 23.000.000 |
| | 17 Juni 2013 | 13.000.000 |
| | 18 Juni 2013 | 50.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 230.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 108.000.000 |
| | 21 Juni 2013 | 3.000.000 |
| | 24 Juni 2013 | 49.500.000 |
| | 25 Juni 2013 | 22.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 78.000.000 |
| | 27 Juni 2013 | 69.550.000 |
| | 28 Juni 2013 | 11.900.000 |
| | 04 Juli 2013 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2013 | 25.000.000 |
| | 09 Juli 2013 | 15.000.000 |
| | 09 Juli 2013 | 12.700.000 |
| | 10 Juli 2013 | 21.500.000 |
| | 12 Julu 2013 | 7.700.000 |
| | 16 Juli 2013 | 58.000.000 |
| | 18 Juli 2013 | 13.000.000 |
| | 23 Juli 2013 | 31.000.000 |
| | 23 Juli 2013 | 6.000.000 |
| | 25 Juli 2013 | 7.600.000 |
| | 26 Juli 2013 | 62.000.000 |
| | 30 Juli 2013 | 57.500.000 |
| | 05 Desember 2013 | 10.000.000 |
| | J u m l a h | 1.947.950.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 7 April 2008 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widypsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata Cabang Denpasar Nomor Rekening 5801256483 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 16 Juli 2009 | 50.000.000,00 |
| | 17 Juli 2009 | 200.000.000,00 |
| | 13 Agustus 2009 | 600.000.000,00 |
| | 20 Agustus 2009 | 190.000.000,00 |
| | 16 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 21 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 22 Oktober 2009 | 150.000.000,00 |
| | 23 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 28 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 29 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 5 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 6 Nopember 2009 | 200.000.000,00 |
| | 12 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 13 Nopember 09 | 300.000.000,00 |
| | 18 Juni 2010 | 382.500.000,00 |
| | 21 Juni 2010 | 467.500.000,00 |
| | 27 Oktober 2011 | 24.296.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 40.000.000,00 |
| | 25 Nopember 2011 | 166.150.000,00 |
| | 2 Desember 2011 | 20.562.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 90.396.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 98.135.000,00 |
| | 7 Pebruari 2012 | 79.490.000,00 |
| | 23 Pebruari 2012 | 53.534.000,00 |
| | 29 Pebruari 2012 | 83.475.000,00 |
| | 9 Maret 2012 | 51.565.000,00 |
| | 12 Maret 2012 | 57.880.000,00 |
| | 16 Maret 2012 | 68.595.000,00 |

Hal 627 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 627



| | |
|-------------------|---------------|
| 5 April 2012 | 67.890.000,00 |
| 12 April 2012 | 76.064.000,00 |
| 4 Mei 2012 | 50.000.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 48.009.000,00 |
| 4 Juni 2012 | 78.980.000,00 |
| 18 Oktober 2012 | 60.000.000,00 |
| 25 Oktober 2012 | 75.515.000,00 |
| J u m l a h | 5.630.536.000 |

- Bawa pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa melalui Ni Made Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, menempatkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diperolehnya dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang sebelumnya dititipkan Terdakwa di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, tersebut dengan meminta Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, untuk memindahkan uang tersebut dari Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, ke Rekening Deposito di Bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450, atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang diatasnamakan anak Terdakwa yaitu Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya ;

Bawa setelah Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rekening Deposito kemudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut Terdakwa menjaminkan desposito sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut untuk mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Giro Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA dalam 2 (dua) tahap pencairan yaitu :

- tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; dan ;
- tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menarik secara uang tunai uang sebesar Rp.1.900.000.000,- tersebut dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa kembali mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1450204470450 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut untuk melunasi kredit/pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus ratus rupiah) yang diperoleh dari Bank Mandiri tersebut ;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh ratus rupiah) yang sebelumnya ditempatkan Terdakwa di Rekening Bank BCA Cabang Denpasar dengan Nomor Rekening 03950109393 atas nama Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian beberapa bidang tanah dengan cara terdakwa telah memberikan 3 (tiga) lembar Cek kepada Drs. I Wayan Sujana (Mantan Camat Dawan Kab. Klungkung) yaitu :
 - Cek Nomor : XP 598506 tanggal 12 Pebruari 2006 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus ratus rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Pebruari 2006. ;
 - Cek Nomor : XP 598507 tanggal 19 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus ratus rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Pebruari 2006.
 - Cek Nomor : XP 598508 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh ratus rupiah) dicairkan pada tanggal 27 Pebruari 2006.
selanjutnya uang sejumlah Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh ratus rupiah) tersebut dibayarkan uang muka (DP) pembelian tanah oleh Drs. I Wayan Sujana kepada :

| No. | Pemilik Tanah | Jumlah DP Yang dibayarkan |
|-----|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I Ketut Sergog | Rp. 10.000.000,- |
| 2 | A.A. Gde Alit | Rp. 15.000.000,- |
| 3 | Ketut Wiarta | Rp. 10.000.000,- |
| 4 | I Gede Parwata | Rp. 15.000.000,- |
| 5 | I Ketut Jaya Suharta | Rp. 10.000.000,- |
| 6 | I Wayan Sulendra | Rp. 30.000.000,- |

Hal 629 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 7 | I Wayan Suka | Rp. 10.000.000,- |
| 8 | I Wayan Madre | Rp. 15.000.000,- |
| 9 | Nang Mungklik | Rp. 25.000.000,- |
| 10 | I Ketut Tirin | Rp. 10.000.000,- |
| 11 | I Wayan Kari | Rp. 20.000.000,- |
| 12 | Ni Ketut Rastini | Rp. 15.000.000,- |
| 13 | I Wayan Latra | Rp. 50.000.000,- |
| 14 | I Ketut Sujana | Rp. 20.000.000,- |
| 15 | Ni Nengah Seroni | Rp. 25.000.000,- |
| 16 | I Nyoman Rotot | Rp. 25.000.000,- |
| 17 | I Meregeg | Rp. 25.000.000,- |
| 18 | I Wayan Serengen | Rp. 2.000.000,- |
| 19 | Ni Wayan Rindi | Rp. 2.000.000,- |
| 20 | I Wayan Rukun | Rp. 17.500.000,- |
| 21 | I Ketut Mandris | Rp. 10.000.000,- |
| 22 | I Wayan Suarta, SH. | Rp. 15.000.000,- |
| 23 | I Putu Sumarsa | Rp. 2.000.000,- |
| 24 | I Nengah Sudiarta | Rp. 10.000.000,- |
| 25 | I Nyoman Ruka | Rp. 15.000.000,- |
| 26 | I Nyoman Widia | Rp. 10.000.000,- |
| 27 | I Wayan Sulendra | Rp. 15.000.000,- |
| 28 | I Nyoman Simpul | Rp. 10.000.000,- |
| 29 | I Ruman | Rp. 35.000.000,- |
| 30 | I Wayan Sari | Rp. 5.000.000,- |
| 31 | Ni Wayan Lestariani | Rp. 30.000.000,- |
| 32 | I Wayan Doana | Rp. 2.000.000,- |
| 33 | I Nengah Kayun | Rp. 2.000.000,- |
| 34 | I Wayan Sana | Rp. 5.000.000,- |
| 35 | I Wayan Mudra (Ni Nengah Sunti) | Rp. 2.500.000,- |
| 36 | I Matra (I Wayan Latra) | Rp. 5.000.000,- |
| 37 | Pan Sweca (I Wayan Latra) | Rp. 25.000.000,- |
| 38 | Ni Ketut Keteh (I Wayan Sudana) | Rp. 10.000.000,- |
| 39 | I Wayan Berata | Rp. 30.000.000,- |
| 40 | Nang Nuranti (I Nengah Purni) | Rp. 15.000.000,- |
| | Jumlah | Rp. 590.000.000,- |
| | | |

- Bawa selanjutnya Terdakwa membayar 50% harga tanah yang telah dibayarkan DP oleh Drs. I Wayan Sujana tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 0210420002390 sebesar Rp.1.813.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 630



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima uluh raja rupiah) ;
- Tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.163.500.000,- (seratus enam puluh tiga ratus lima raja rupiah) ;

Kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut dibayarkan oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. kepada para pemilik tanah sebanyak 40 orang tersebut dan dibuatkan Kwitansi Pembayaran serta Akte Perjanjian Jual Beli yang diatasnamakan I Wayan Widhyarta alias Gagik (sopir Terdakwa) dengan maksud untuk menyamar atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana gratifikasi (korupsi).

Setelah Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. membayarkan 50 % harga tanah tersebut lalu Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. melaporkan kepada Terdakwa pembayaran yang telah dilakukan dalam bentuk Memo sekaligus memberikan salinan Akte Perjanjian Jual Beli atas tanah-tanah tersebut. ;

- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus raja rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol No.241 Denpasar dari pemegang hak atas nama I Nyoman Wisna dan untuk menyamar atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagunkan/ menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Victoria Jakarta sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan Terdakwa tidak pernah membayar cicilan atas kredit tersebut sehingga tanah dan bangunan yang diagunkan tersebut dilakukan langkah hukum oleh Bank Victoria ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa juga telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.4.406.000.000,- (empat milyar empat ratus enam raja rupiah) untuk membeli 2 unit Rumah Toko (Ruko) di Pertokoan Graha Mahkota Blok A No.16-17 serta tanah tempat parkir di Ruko tersebut yang terletak Jalan Teuku Umar Denpasar, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik No.1612, No.1613 dan No.1614 dan untuk menyamar atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli serta Sertifikat atas 2 unit Ruko tersebut dan Ruko tersebut digunakan sebagai Kantor Candra Group Holding untuk Ruko No.16 dan Kantor Pengacara Candra Group untuk Ruko No.17 dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagunkan/menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah ;

- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2013, Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli Properti berupa 1 (satu) unit office/gedung perkantoran pada Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT-23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat dengan mengatasnamakan Gusti Ayu Sri Wahyuni dengan harga Rp.4.426.563.240,- (empat miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011 s/d 15 Nopember 2011, Terdakwa membayar uang muka (DP) sebesar Rp.885.312.648,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 - Pada tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa membayar lunas harga office/gedung sebesar Rp.3.541.250.592,- (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari pinjaman/kredit dari Bank BII (Bank Internasional Indonesia) dengan menggunakan office/gedung tersebut sebagai agunan/jaminan dan kredit tersebut diatasnamakan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi), selanjutnya kredit tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp.77.278.976,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan. ;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli 2 (dua) bidang tanah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas, Kec. Dawan, Kab. Klungkung masing-masing dengan Sertifikat No.340/Desa Tangkas seluas 1285 m² dan Sertifikat No.342/Desa Tangkas seluas 1800 m² kemudian untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut maka sertifikat tanah tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diatasnamakan I Ketut Rugeg yang juga adalah kakak kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membangun rumah berlantai 2 (Puri Cempaka) diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 855,97 m² senilai Rp.944.550.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga membeli 5 (lima) bidang tanah masing-masing :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.677 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No. 438 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.779 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.579 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 87 m² terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan sertifikat No.781 dan diatasnamakan I Made Maha Dwija Santya anak Terdakwa ;
- Bawa untuk menyembunyikan atau menyamaraskan perbuatan Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa meminjam uang di BPR Parta Kencana Tohpati sebesar Rp.19.985.000.000,- dengan mengatasnamakan orang lain yang kemudian pada tahun 2013 pinjaman tersebut tersisa Rp.16.604.961.100,- (enam belas miliar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) yang kemudian dilunasi oleh Terdakwa secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh JaksaPenuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi atau campuran yaitu :

Hal 633 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

- **Primair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- **Subsidair:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

DAN :

KETIGA :

- **PERTAMA :** Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP. ;

ATAU :

- **KEDUA :** Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP. ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif dan kombinasi dakwaan Subsideritas dan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan dari Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, dengan memperhatikan cara pembuktian kombinasi dakwaan tersebut. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu disusun secara subsidairitas, yaitu Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidair).;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- 5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang Siapa”, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subjek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008. ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualianya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ; --

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dengan Surat Nomor : 552/362/Dishub, Terdakwa selaku Bupati Klungkung mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 Nopember 2006 Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP369 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali ;
- Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, maka Terdakwa membentuk kembali Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung yang beranggotakan sebagai berikut :

Hal 639 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - 2 Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
 - 3 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota. ;
 - 4 Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
 - 5 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II merangkap Anggota. ;
 - 6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - 7 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 - 8 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 - 9 Kepala Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
 - j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
 - k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung yang beranggotakan :
 - a) Asisten II Bidang Administrasi Setda Kab. Klungkung sebagai Ketua.
 - b) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua.
 - c) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I.
 - d) Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II.
 - e) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - f) Kepala Sub Seksi Telematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - g) Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - h) Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - i) Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - j) Kepala Sub Bagian Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota
 - k) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 - Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

- Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :

- a Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
- b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten Klungkung.
- Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;
 - Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;
 - Bahwa pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36

Hal 643 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 643



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 .

- Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A. Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : **Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si** dan **I Dewa Ayu Budhi Arini** dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si.** selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran perseket.
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama **I Dewa Ayu Budhi Arini** selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran perseket.

Dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;

Hal 645 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 645



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008. Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H** dalam jabatan dan kedudukannya selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008, setelah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa , kemudian terdakwa turut langsung memimpin rapat musyawarah dalam penentuan ganti rugi atas Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang seharusnya adalah tugas dan wewenang dari Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007, dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tersebut tidak mendasarkan kepada hasil taksiran dari Tim Penilai harga tanah yang telah dibentuk oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga telah melakukan transaksi jual-beli tanah di lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menggunakan nama orang lain yaitu saksi Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini, hal-hal demikian menurut Majelis hakim , perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa rumusan buniy Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- 5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

1 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 - Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

- Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :

- a Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
 - e Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten klungkung. ;
- Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;
 - Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;
 - Bahwa pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah.

- Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si.** selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran perseketot. ;
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama **I Dewa Ayu Budhi Arini** selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran perseketot. ;
dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;
 - Bahwa pada pembayaran ganti rugi tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut juga telah memperkaya orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :

- I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,-
- Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp.2.288.860.000,-
- Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini dengan tidak dilakukannya pemblokiran terhadap lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung yang seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah kewenangan Terdakwa selaku Bupati kabupaten Klungkung, keadaan tersebut dipergunakan oleh makelar tanah mencari keuntungan dengan melakukan transaksi tanah dilokasi pembangunan Darmaga tersebut, dan ternyata Terdakwa juga menggunakan keadaan dan kesempatan tersebut ikut melakukan transaksi tanah di lokasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan , sehingga Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ; dan pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut kepada yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung tanpa ada ijin dari terdakwa selaku Bapati Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :

- I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,-
- Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp.2.288.860.000,-
- Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,-

Maka hal ini jelas dalam perkara ini telah ada pihak yang diuntungkan yaitu terdakwa sendiri dan pihak-pihak lain . Dengan demikian unsur dengan tujuan

Hal 653 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut *Prof. Jean Rivero dan Prof Waline* (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedure yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedure lain agar terlaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

- Bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dengan Surat Nomor : 552/362/Dishub, Terdakwa selaku Bupati Klungkung mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 Nopember 2006

Hal 655 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP369 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali ;

- Bawa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;
- Bawa Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, maka Terdakwa membentuk kembali Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung yang beranggotakan sebagai berikut :
 - 1 Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - 2 Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
 - 3 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota. ;
 - 4 Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II
merangkap Anggota.;

6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.

7 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;

8 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai
Anggota. ;

9 Kepala Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota ;

- Bawa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- e Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
- j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung yang beranggotakan :
 - a) Asisten II Bidang Administrasi Setda Kab. Klungkung sebagai Ketua.
 - b) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua.
 - c) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I.
 - d) Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II.
 - e) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - f) Kepala Sub Seksi Telematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 - g) Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 - h) Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 - i) Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
 - j) Kepala Sub Bagian Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota ;
 - k) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
 - Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

- Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :

- a Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
- b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
- e Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- f Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten klungkung. ;

- Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;
- Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;
- Bahwa pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 660



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH

Hal 661 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 661



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A.

Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp. 8.000.000,- per are dengan memakai / meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : **Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si** dan **I Dewa Ayu Budhi Arini** dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si.** selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama **I Dewa Ayu Budhi Arini** selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m²) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;

- Bahwa pada pembayaran ganti rugi tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut juga telah memperkaya orang lain yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :
 - I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,-
 - Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp. 2.288.860.000,- ;
 - Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan : “Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan : “Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ; ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dasar perhitungan besaya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan :

“Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008, hal ini menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 , hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa , berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 sebagaimana tersebut Terdakwa selaku Bupati Klungkung mempunyai kewenangan untuk mengawasi transaksi terhadap tanah yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum wajib mendapatkan ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Bupati, namun faktanya terdakwa membiarkan terjadinya transaksi tanah pada lokasi yang telah ditetapkan tersebut, dan bahkan terdakwa melakukan transaksi tanah ditempat tersebut dengan menggunakan nama orang lain, hal ini jelas apa yang diperbuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007. ;

Menimbang, bahwa pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat . Tindakan Terdakwa selaku Bupati mengambil alih pipimnan rapat/muswarah adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan : “Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ” ;

Menimbang, bahwa rapat musyawarah penentuan ganti rugi pembebasan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tanah dan diambil oleh terdakwa selaku Pimpinan rapat, telah melahirkan kesepakatan harga tanah sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas Juta rupiah) per are diperoleh tidak berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai harga tanah yang dibentuk dengan surat keputusan dari terdakwa, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008, dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau jika dihubungkan dengan pendapat *Jean Rivero* dan *Waline* sebagai tersebut di atas, maka wujud penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara adalah Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan . Atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

3 Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa anggaran tahun 2007 pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut dicairkan tanpa dilengkapi/didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya lalu ditempatkan ke rekening penampungan a.n. I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama, selanjutnya uang tersebut dibayarkan secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah selain dibebankan pada anggaran tahun 2007 juga dibebankan pada anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec.

Hal 667 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.9.531.560.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam pertimbangan hukum sebelumnya dalam perkara ini panitia pengadaan tanah dalam musyawarah penentuan ganti rugi tidak berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, dan pembayaran ganti rugi tidak didasarkan pada dokumen yang seharusnya, sehingga pembayaran-pembayaran yang dibebankan pada keuangan menimbulkan kerugian negara, karena tidak sesuai dengan prestasi yang diharapkan. ;

Menimbang bahwa terhadap kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali.

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan ahli keuangan tersebut di atas dalam perkara ini ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.9.531.560.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),** maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, untuk menyatakan apakah benar dalam perkara telah terjadi kerugian secara nyata , maka majelis sependapat dengan perhitungan dengan hasil laporan ahli keuangan yang ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dasar perhitungan besanya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;

Hal 669 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A. Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007

bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panita Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat. Rapat / musyawarah ini dilakukan antara terdakwa dan bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah yang menghasilkan kesepakatan harga ganti rugi tanah menjadi Rp. 14.000.000,- per are disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, padahal terdakwa mengetahui penentuan harga tersebut tidak didasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi

“Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

Menimbang, bahwa saat musyawarah tersebut Tim Penilai Harga Tanah belum melaksanakan tugas untuk menghasilkan nilai taksiran harga tanah yang dijadikan untuk bahan musyawarah yang dilakukan oleh Panitia yang juga dihadiri dan juga dipimpin oleh terdakwa , oleh karena Panitia Pengadaan Tanah pada saat itu belum melakukan tahapan verifikasi, intentarisasi, pengukuran, penentuan batas, status hukum bidang tanah yang akan diganti rugi , maka menurut Majelis telah terjadi adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Panitia Pengadaan Tanah dan telah melakukan perbuatan sesuai dengan peran masing-masing dan merupakan kesatuan dengan perbuatan lainnya yang kesemuanya menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bersasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama terbukti terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo

Hal 671 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana , maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusunya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah pidana tambahan , Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah memperoleh atau menikmati dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, dan oleh karena dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan surat dakwaan secara kumulatif, maka ketentuan pidana tambahan akan dipertimbangkan pada bagian akhir setelah majelis hakim membuktikan seluruh dakwaan, yaitu Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua , dan Dakwaan Ketiga. ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua JPU yang telah telah menjunctokan dengan Pasal 12 B Jo Pasal 12 C UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan kedua tersebut di atas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjek Hukumnya : **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** ;
2. Unsur Perbuatannya : **Menerima Gratifikasi** ;
3. Unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;
4. Unsur Tidak Melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri ini diatur dalam pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” oleh Penjelasan Pasal 5 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu pegawai negeri saja atau penyelenggara negara saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. diangkat sebagai Bupati Klungkung untuk masa jabatan tahun 2003 s/d 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-623 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 dan untuk masa jabatan tahun 2008 s/d 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.51-951 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 25 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 - b. Mengajukan Rencana Perda ;
 - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
 - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
 - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang mana Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. selaku Bupati Klungkung yang menjabat untuk dua periode jabatan tahun 2003 s/d 2008, yang apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 aquo, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif yaitu Kepala Daerah yang memiliki tugas dan wewenang administratif sebagaimana diatur oleh UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian unsur penyelenggara negara dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menerima Gratifikasi ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Drs. Adami Chazawi,SH: Di dalam menentukan suatu perbuatan penerima suap sebagai suatu perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan gratifikasi minimal dipenuhi 7 (tujuh) perbedaan yang membedakannya dengan penyuapan pasif lainnya yaitu :

- 1 Adanya Unsur terselubung / tersirat niat jahat dari pelaku untuk memiliki pemberian dalam menerima gratifikasi tersebut.

Dalam hal ini apabila pelaku penerima gratifikasi dalam kedudukannya selaku Penyelenggara Negara apabila telah menerima gratifikasi, untuk menentukan secara objektif tidak ada niat jahat dari pelaku untuk menerima gratifikasi tersebut, maka secara formal Pasal 12C telah menentukan ada atau tidaknya niat jahat, ditentukan oleh ada atau tidaknya pelaku penerima gratifikasi melaporkan pemberian gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja sejak menerimanya.

- 2 Adanya perbedaan berdasarkan tempus/jangka waktu terbentuknya niat untuk memiliki pemberian/gratifikasi tersebut.

Dalam hal ini guna menentukan tempus (jangka waktu) terbentuknya niat jahat pelaku penerima gratifikasi berdasarkan pasal 12B, haruslah terlampauinya jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang untuk segera melaporkan gratifikasi yang diterima yaitu dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi tersebut, bukan pada saat menerima gratifikasi tersebut, sehingga apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang pelaku tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut, maka niat jahat (kesengajaan) sebagai dolus untuk memiliki atau menikmati penerimaan gratifikasi tersebut telah terpenuhi.

- 3 Adanya perbedaan berdasarkan tempus terwujudnya tindak pidana dan dapat di pidananya si pembuat tindak pidana.

Dalam hal ini apabila syarat tidaknya melaporkan pemberian gratifikasi kepada KPK di anggap sebagai bagian dari unsur Tindak Pidana Korupsi menerima gratifikasi telah terwujud sempurna dan dapat dipidana pada hari ke-31 hari kerja sejak pelaku menerima gratifikasi tersebut.

- 4 Adanya perbedaan mengenai beban pertanggung jawaban pidana si pembuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Pasal 12B dan 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya si penerima gratifikasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana bukan si pemberi gratifikasi.

5 Adanya perbedaan mengenai beban pembuktian

Bawa dalam hal beban pembuktian terbalik pelaku tindak pidana korupsi penerima gratifikasi yang dibebani kewajiban untuk membuktikan ketiadaan unsur-unsur pidana gratifikasi tersebut, termasuk unsur terselubung dari niat jahat pelaku untuk memiliki pemberian gratifikasi tersebut, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan seluruh unsur-unsur gratifikasi yang telah dilakukannya, menjadi penyebab dipidananya pelaku penerima gratifikasi tersebut.

6 Adanya Perbedaan mengenai ada dan tidaknya syarat melaporkan pemberian kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi diletakkan syarat dalam waktu 30 hari kerja, sejak menerima gratifikasi penerima tidak melaporkan pemberian itu pada KPK, batas waktu ini merupakan suatu syarat untuk dapatnya pelaku penerima gratifikasi dituntut pidana, sedangkan tindak pidana korupsi penyuapan pasif lainnya tidak mensyaratkan adanya pelaporan kepada KPK, sedang jangka waktunya dianggap terjadi pada saat si pelaku menerima penyuapan tersebut.

7 Perbedaan mengenai objek tindak pidananya

Bawa dalam tindak pidana penyuapan pasif, hanya ada dua objek penyuapannya yaitu pemberian hadiah / bersifat kebendaan dan janji (belotfen) . Sedangkan dalam tindak pidana penerimaan gratifikasi pada pasal 12 B dan 12 C Undang-undang tindak pidana korupsi objek penerimaan gratifikasi ialah “ Pemberian dalam arti luas yang meliputi : pemberian uang, barang (rabbat), discount, komisi, pinjaman, tiket perjalanan, termasuk didalamnya pemberian kemudahan fasilitas kredit kepada pelaku penerima gratifikasi, namun tidak termasuk pemberian janji.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut :

- Bawa pada bulan Desember 2004 bertempat di Ruang Kerja Bupati Klungkung di Kantor Bupati Klungkung Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH, telah bertemu dengan Saksi Adam Budiharto untuk membicarakan rencana investasi yang akan dilakukan oleh Saksi Adam Budiharto di Nusa Penida dan dalam pertemuan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Adam Budiharto bahwa sebelumnya sudah ada investor dari Korea yang masuk untuk membangun hotel bintang 5 dengan fasilitas perjudian, namun pengusaha Korea tersebut gagal;
- Bawa selanjutnya Terdakwa menyampaikan time schedule untuk pembangunan itu yaitu agar perusahaan menyampaikan permohonan untuk melakukan investasi dan pada saat itu agar perusahaan (konsorsium) mempersiapkan uang jaminan usaha, yang nilainya sebesar 2-3 % dari nilai investasi sebelum dikeluarkan izin prinsip dari prinsip dari Bupati karena investor-investor sebelumnya setelah memperoleh izin prinsip namun pada akhirnya tidak jadi membangun, oleh karenanya menurut Terdakwa harus ada uang jaminan pembangunan untuk investasi tersebut ;
- Bawa Terdakwa dan Saksi Adam Budiharto telah menyepakati besarnya uang jaminan yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000, ;
- Bawa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Adam Budiharto setelah izin prinsip dikeluarkan, yang mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu pada bulan Desember 2004 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa di BPD Bali sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian pada Januari 2005 secara tunai sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bawa ijin lokasi telah dikeluarkan oleh Terdakwa, sementara IMB hanya dijanjikan saja dan sampai saat ini belum turun ;
- Bawa saksi Adam Budiharto telah menanyakan kepada Terdakwa soal IMB dan ijin lain belum dikeluarkan, namun sejak saat itu Terdakwa sulit dihubungi walaupun sudah ratusan kali dihubungi namun teleponnya di reject; sehingga pembangunan hotel belum dapat dilakukan sampai saat;
- Bawa ini saksi Adam Budiharto telah melakukan somasi kepada Terdakwa agar yang bersangkutan mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 2.500.000.000,- miliar tersebut ;
- Bawa karena somasi yang diberikan tidak ditanggapi maka Adam Budiharto melaporkan kasus tersebut ke Polda Bali dan KPK ;
- Bawa selanjutnya Saksi Adam Budiharto dihubungi oleh saksi Sumarta pada pertengahan tahun 2010 menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang jaminan pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Adam Budiharto tidak dapat menemui Terdakwa, namun Saksi Adam Budiharto diberikan 5 lembar Cek BCA masing-masing senilai Rp.500.000.000,- ;
- Bawa ke-5 lembar Cek tersebut setelah dicairkan sampai tiga kali dengan waktu yang berbeda tetap tidak dapat diuangkan, karena tidak tersedia dananya alias cek kosong, dan karena beberapa kali mencoba menghubungi Terdakwa juga tidak berhasil sehingga saksi Adam Budiharto melaporkan cek kosong tersebut ke Mabes Polri ;
- Bawa saksi Adam Budiharto memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000.000 kepada Terdakwa karena Terdakwa waktu itu mengatakan bahwa kalau tidak ada uang jaminan yang dipersyaratkan tersebut dibayar, maka Terdakwa tidak akan melayani saksi Adam Budiharto untuk maksud investasi tersebut kepada jajaran yang ada dibawahnya dan juga tidak akan ada ijin-ijin yang akan diterbitkan ;
- Bawa Terdakwa selaku Bupati Klungkung yang notabene sebagai penyelenggara negara tidak pernah melaporkan penerimaan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- dari saksi Adam Budiharto tersebut kepada KPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka penerimaan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- oleh Terdakwa yang diperoleh dari saksi Adam Budiharto. Walaupun uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada saksi Adam Budiharto pada tahun 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah menikmati manfaat uang selama kurun waktu lima tahun, dan juga Terdakwa tidak melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan penerimaan uang tersebut telah memenuhi kriteria sebagai penerimaan gratifikasi karena berhubungan dengan Jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin sebagaimana yang diinginkan oleh Adam Budiharto namun untuk pemberian ijin tersebut Terdakwa seharusnya tidak menerima imbalan sebagaimana yang diterimanya dari Adam Budiharto tersebut. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus dua ratus rupiah) yang diterima Terdakwa, sebagaimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi: saksi I Gusti Ayu Ardani, saksi I Wayan latra dan saksi Ni Wayan Setiawati, dan alat bukti surat, serta keterangan Ahli diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 17 januari 2008, saksi I Gusti Ayu Ardani menerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga Gunaksa, ;
- Bawa selanjutnya saksi I Gusti Ayu Ardani memberikan fee/komisi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi I Wayan Latra, selanjutnya saksi I Wayan Latra memberikan 2 lembar cek tersebut kepada rekannya bernama Surata Alias Peking ;
- Bawa kemudian kedua lembar cek tersebut dicairkan oleh saksi Ni Wayan Setiawati (sekretaris prbadi terdakwa) atas perintah terdakwa, dan uang pencairan cek tersebut diberikan saksi Ni Wayan Setiawati secara tunai kepada terdakwa;
- Bawa terdakwa menyangkal atas penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang merupakan komisi yang diberikan oleh saksi I Gusti Ayu Ardani melalui saksi I Wayan Latra, sehubungan dengan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh I Gusti Ayu Ardani dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke Dermaga Gunaksa. adalah termasuk penerimaan gratifikasi karena terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dimana Terdakwa telah memberi kesempatan kepada I Gusti Ayu Ardani untuk membeli tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa dengan tidak melakukan pemblokiran tanah di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa menyepakati pula pemberian ganti rugi sebesar Rp.14.000.000 per are padahal tugas tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah menyangkal telah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut, namun keterangan saksi I Gusti Ayu Ardani, saksi I Wayan Latra, dan saksi Ni Wayan Setiawati, satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan dan juga telah memenuhi syarat pembuktian alat bukti saksi yang berazaskan nullus testis unus testis. Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penyangkalan terdakwa harus diabaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari dokumen berupa rekening koran Bank BPD Bali Nomor Rekening 021.02.12.11010-3 atas nama Terdakwa, dan dibenarkan oleh terdakwa pada bulan Maret 2005 s/d bulan Maret 2006 Terdakwa menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bank BPD Bali sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali Nomor Rekening 021.02.12.11010-3 atas nama Terdakwa, penerimaan tersebut terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yang tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada baik dalam RUPS PT. BPD Bali, dalam undang-undang perbankan maupun didalam Perda Kabupaten Klungkung yang melegalkan bahwa Terdakwa selaku Bupati Klungkung berhak mendapatkan tunjangan THR tersebut; dalam pembuktian terbalik terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut adalah hak Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai mekanisme beban pembuktian terbalik (*burden proof evidence*) yang didasarkan pada *prinsip presumption of guilty*, maka untuk menentukan uang tersebut adalah uang sah dalam perolehannya dan bukan merupakan gratifikasi, maka kewajiban terdakwalah untuk membuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan dari keterangan para saksi: Saksi Ni Wayan Setiawati , Saksi Ni Made Anggara Juni Sari, Saksi I Nyoman Trinadi, Saksi I Wayan Sudiasa, Saksi Dwi Pradnya Dewi, Saksi Gusti Ayu Putu Maidayanti, Saksi Kadek Dwi Handayani,SE., Saksi Ni Komang Nopi Wirastuti, SE., Saksi Desak Vivin Kartikasari,dan keterangan dalam berkas perkara atas nama Saksi Luh Putu Widyapsari dan Saksi Made Maha Dwija Santya serta dokumen berupa rekening koran dan voucher Bank (slip penyetoran/transfer) diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dalam rekening di bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0210100005151 atas nama I WAYAN CANDRA sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 16.000.000 |
| | 14 Juni 2004 | 60.000.000 |
| | 15 Juni 2004 | 27.000.000 |
| | 20 Juli 2004 | 20.000.000 |
| | 02 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 14 September 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 20.000.000 |
| | 06 Oktober 2004 | 50.000.000 |
| | 22 Oktober 2004 | 15.000.000 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| | 28 Oktober 2004 | 25.000.000 |
| | 01 Nopember 2004 | 15.000.000 |
| | 22 Nopember 2004 | 60.000.000 |
| | 25 Nopember 2004 | 50.000.000 |
| | 01 Desember 2004 | 40.000.000 |
| | 14 Desember 2004 | 50.000.000 |
| | 17 Januari 2005 | 50.000.000 |
| | 03 Pebruari 2005 | 10.000.000 |
| | 04 Pebruari 2005 | 40.000.000 |
| | 16 Maret 2005 | 60.000.000 |
| | 11 April 2005 | 10.000.000 |
| | 19 April 2005 | 20.000.000 |
| | 09 Mei 2005 | 150.000.000 |
| | 25 Mei 2005 | 25.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 17 Juni 2005 | 1.000.000 |
| | 01 Juli 2005 | 17.000.000 |
| | 04 Juli 2005 | 25.000.000 |
| | 06 Juli 2005 | 19.000.000 |
| | 11 Juli 2005 | 11.200.000 |
| | 13 Juli 2005 | 76.900.000 |
| | 19 Juli 2005 | 26.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| | 15 Agustus 2005 | 70.000.000 |
| | 18 Agustus 2005 | 5.000.000 |
| | 22 Agustus 2005 | 125.000.000 |
| | 25 Agustus 2005 | 20.000.000 |
| | 29 Agustus 2005 | 230.000.000 |
| | 31 Agustus 2005 | 48.000.000 |
| | 05 September 2005 | 14.000.000 |
| | 06 September 2005 | 6.380.000 |
| | 06 September 2005 | 30.000.000 |
| | 09 September 2005 | 300.000.000 |
| | 13 September 2005 | 85.000.000 |
| | 14 September 2005 | 15.000.000 |
| | 19 September 2005 | 100.000.000 |
| | 29 September 2005 | 250.000.000 |
| | 10 Oktober 2005 | 29.830.000 |
| | 10 Oktober 2005 | 53.000.000 |
| | 13 Oktober 2005 | 50.000.000 |
| | 19 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| | 20 Oktober 2005 | 7.500.000 |
| | 21 Oktober 2005 | 19.900.000 |
| | 24 Oktober 2005 | 40.000.000 |
| | 26 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 28 Oktober 2005 | 30.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |

Hal 681 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|------------------|---------------|
| | 22 Nopember 2005 | 38.000.000 |
| | 18 Januari 2006 | 25.000.000 |
| | 25 Januari 2006 | 25.000.000 |
| 61. | 07 Pebruari 2006 | 50.000.000 |
| 62. | 08 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| 63 | 14 Pebruari 2006 | 300.000.000 |
| 64 | 16 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| | Jumlah..... | 3.535.710.000 |

Menimbang, bahwa penerimaan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membenarkan adanya penerimaan tersebut, namun terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyataanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 3.535.710.000 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) adalah gratifikasi kepada terdakwa ;

- Bawa terdakwa telah menerima sejumlah uang dalam rekening di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0210212101953 atas nama I WAYAN CANDRA sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Pebruari 2004 | 1.700.000 |
| | 18 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Maret 2004 | 1.700.000 |
| | 24 Maret 2004 | 10.302.000 |
| | 08 April 2004 | 150.000.000 |
| | 12 April 2004 | 25.000.000 |
| | 27 April 2004 | 1.700.000 |
| | 13 Mei 2004 | 30.000.000 |
| | 17 Mei 2004 | 25.000.000 |
| | 21 Mei 2004 | 1.700.000 |
| | 21 Mei 2004 | 11.500.000 |
| | 02 Juni 2004 | 1.700.000 |
| | 23 Juli 2004 | 29.000.000 |
| | 03 Agustus 2004 | 7.500.000 |
| | 13 Agustus 2004 | 25.000.000 |
| | 18 Agustus 2004 | 6.500.000 |
| | 21 September 2004 | 1.700.000 |
| | 22 September 2004 | 20.000.000 |
| | 06 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 20.000.000 |
| | 1 Nopember 2004 | 9.562.500 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 682



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| | 3 Nopember 2004 | 19.000.000 |
| | 31 Desember 2004 | 22.312.500 |
| | 1 Februari 2005 | 34.559.000 |
| | 16 Februari 2005 | 25.000.000 |
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| | 01 April 2005 | 9.733.334 |
| | 11 April 2005 | 20.000.000 |
| | 15 April 2005 | 28.000.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 19.500.000 |
| | 25 Mei 2005 | 15.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 22 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 10.000.000 |
| | 12 Juli 2005 | 5.000.000 |
| | 13 Juli 2005 | 40.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 21.000.000 |
| | 22 Agustus 2005 | 10.000.000 |
| | 26 Agustus 2005 | 300.000.000 |
| | 05 September 2005 | 6.000.000 |
| | 06 September 2005 | 50.000.000 |
| | 13 September 2005 | 11.330.000 |
| | 30 September 2005 | 43.687.500 |
| | 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 24 Oktober 2005 | 20.000.000 |
| | 30 Desember 2005 | 3.000.000 |
| | 05 April 2006 | 10.000.000 |
| | J u m l a h | 1.284.386.834 |

Menimbang, bahwa penerimaan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membenarkan adanya penerimaan tersebut, namun terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 1.284.386.834 adalah gratifikasi kepada terdakwa;

- Bawa terdakwa telah menerima sejumlah uang pada rekening di Bank BCA Cab. Denpasar dengan Nomor Rekening 03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA sebagai berikut:

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 25 Mei 2004 | 20.000.000 |
| | 23 Juni 2004 | 8.000.000 |
| | 28 Juni 2004 | 40.000.000 |

Hal 683 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| | 13 Agustus 2004 | 20.000.000 |
| | 21 September 2004 | 60.000.000 |
| | 22 September 2004 | 25.000.000 |
| | 08 Oktober 2004 | 19.997.500 |
| | 14 Oktober 2004 | 17.800.000 |
| | 19 Oktober 2004 | 4.767.500 |
| | 26 Oktober 2004 | 20.000.000 |
| | 04 Nopember 2004 | 9.000.000 |
| | 22 Nopember 2004 | 10.000.000 |
| | 25 Nopember 2004 | 42.000.000 |
| | 02 Desember 2004 | 22.000.000 |
| | 14 Desember 2004 | 60.000.000 |
| | 17 Desember 2004 | 25.000.000 |
| | 22 Desember 2004 | 3.323.000 |
| | 22 Desember 2004 | 7.587.000 |
| | 04 Januari 2005 | 15.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 480.000.000 |
| | 28 Januari 2005 | 50.000.000 |
| | 01 Pebruari 2005 | 500.000.000 |
| | 01 Maret 2005 | 300.000.000 |
| | 07 Maret 2005 | 70.000.000 |
| | 15 Maret 2005 | 50.000.000 |
| | 08 April 2005 | 20.000.000 |
| | 11 April 2005 | 10.150.000 |
| | 13 April 2005 | 20.000.000 |
| | 14 April 2005 | 2.035.000 |
| | 09 Mei 2005 | 50.000.000 |
| | 18 Mei 2005 | 25.000.000 |
| | 30 Mei 2005 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2005 | 10.000.000 |
| | 15 Juni 2005 | 30.000.000 |
| | 16 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 20 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 21 Juni 2005 | 50.000.000 |
| | 27 Juni 2005 | 20.000.000 |
| | 28 Juni 2005 | 2.840.000 |
| | 28 Juni 2005 | 32.000.000 |
| | 07 Juli 2005 | 15.000.000 |
| | 08 Juli 2005 | 25.000.000 |
| | 25 Juli 2005 | 50.000.000 |
| | 25 Agustus 2005 | 35.000.000 |
| | 14 September 2005 | 123.990.000 |
| | 16 September 2005 | 48.000.000 |
| | 19 September 2005 | 44.975.000 |
| | 22 September 2005 | 14.500.000 |
| | 21 Oktober 2005 | 25.000.000 |
| | 28 Oktober 2005 | 67.000.000 |
| | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 684



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------------|-------------|
| | 01 Nopember 2005 | 92.500.000 |
| | 11 Nopember 2005 | 33.000.000 |
| | 15 Nopember 2005 | 126.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 21 Nopember 2005 | 40.000.000 |
| | 22 Nopember 2005 | 10.000.000 |
| | 28 Nopember 2005 | 25.400.000 |
| | 30 Nopember 2005 | 50.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 95.000.000 |
| | 02 Desember 2005 | 5.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 75.000.000 |
| | 06 Desember 2005 | 94.000.000 |
| | 07 Desember 2005 | 150.000.000 |
| | 13 Desember 2005 | 168.200.000 |
| | 16 Desember 2005 | 20.000.000 |
| | 16 Desember 2005 | 30.000.000 |
| | 19 Desember 2005 | 40.000.000 |
| | 21 Desember 2005 | 56.925.000 |
| | 23 Desember 2005 | 25.000.000 |
| | 23 Desember 2005 | 26.850.000 |
| | 28 Desember 2005 | 104.050.000 |
| | 04 Januari 2006 | 19.000.000 |
| | 06 Januari 2006 | 110.000.000 |
| | 11 Januari 2006 | 58.300.000 |
| | 16 Januari 2006 | 106.000.000 |
| | 18 Januari 2006 | 10.000.000 |
| | 24 Januari 2006 | 120.000.000 |
| | 26 Januari 2006 | 43.900.000 |
| | 30 Januari 2006 | 95.000.000 |
| | 30 Januari 2006 | 54.500.000 |
| | 01 Pebruari 2006 | 40.000.000 |
| | 01 Pebruari 2006 | 10.000.000 |
| | 01 Pebruari 2006 | 30.000.000 |
| | 03 Pebruari 2006 | 2.500.000 |
| | 03 Pebruari 2006 | 65.000.000 |
| | 03 Pebruari 2006 | 45.000.000 |
| | 03 Pebruari 2006 | 68.000.000 |
| | 07 Pebruari 2006 | 100.000.000 |
| | 08 Pebruari 2006 | 200.000.000 |
| | 10 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| | 10 Pebruari 2006 | 175.000.000 |
| | 14 Pebruari 2006 | 550.000.000 |
| | 16 Pebruari 2006 | 222.000.000 |
| | 20 Pebruari 2006 | 250.000.000 |
| | 21 Pebruari 2006 | 150.000.000 |
| | 22 Pebruari 2006 | 20.000.000 |
| | 27 Pebruari 2006 | 289.950.000 |
| | | |

Hal 685 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 685



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|-------------|
| 01 Maret 2006 | 215.000.000 |
| 06 Maret 2006 | 150.000.000 |
| 09 Maret 2006 | 126.000.000 |
| 14 Maret 2006 | 300.000.000 |
| 17 Maret 2006 | 180.100.000 |
| 21 Maret 2006 | 170.000.000 |
| 21 Maret 2006 | 40.000.000 |
| 24 Maret 2006 | 134.000.000 |
| 04 April 2006 | 80.000.000 |
| 05 April 2006 | 50.000.000 |
| 06 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 25.000.000 |
| 11 April 2006 | 50.000.000 |
| 11 April 2006 | 100.000.000 |
| 12 April 2006 | 365.000.000 |
| 13 April 2006 | 40.000.000 |
| 13 April 2006 | 45.000.000 |
| 17 April 2006 | 25.000.000 |
| 17 April 2006 | 100.000.000 |
| 17 April 2006 | 50.000.000 |
| 18 April 2006 | 30.000.000 |
| 18 April 2006 | 50.000.000 |
| 24 April 2006 | 100.000.000 |
| 25 April 2006 | 298.494.000 |
| 27 April 2006 | 5.000.000 |
| 27 April 2006 | 12.400.000 |
| 08 Mei 2006 | 100.000.000 |
| 14 Juni 2006 | 139.400.000 |
| 11 Juli 2007 | 55.000.000 |
| 16 Juli 2007 | 75.000.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 13 Nopember 2007 | 1.840.000 |
| 14 Nopember 2007 | 1.377.000 |
| 19 Nopember 2007 | 688.500 |
| 20 Nopember 2007 | 700.000 |
| 22 Nopember 2007 | 5.874.000 |
| 22 Nopember 2007 | 2.058.800 |
| 22 Nopember 2007 | 2.098.800 |
| 22 Nopember 2007 | 1.156.000 |
| 22 Nopember 2007 | 3.542.000 |
| 23 Nopember 2007 | 888.000 |
| 27 Nopember 2007 | 1.440.000 |
| 27 Nopember 2007 | 2.340.000 |
| 28 Nopember 2007 | 1.400.000 |
| 30 Nopember 2007 | 590.000 |
| 30 Nopember 2007 | 629.000 |
| 30 Nopember 2007 | 78.650.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| | 04 Desember 2007 | 565.000 |
| | 04 Desember 2007 | 5.040.200 |
| | 10 Desember 2007 | 2.525.000 |
| | 10 Desember 2007 | 1.216.000 |
| | 10 Desember 2007 | 680.000 |
| | 11 Desember 2007 | 806.000 |
| | 12 Desember 2007 | 583.000 |
| | 13 Desember 2007 | 430.000 |
| | 14 Desember 2007 | 442.000 |
| | 12 Desember 2007 | 5.000.000 |
| | 19 Desember 2007 | 78.650.000 |
| | 21 Desember 2007 | 890.000 |
| | 24 Desember 2007 | 1.645.000 |
| | 02 Januari 2008 | 5.000.000 |
| | 02 Januari 2008 | 475.000 |
| | 02 Januari 2008 | 2.520.000 |
| | 12 Mei 2008 | 50.000.000 |
| | 14 September 2009 | 3.500.000 |
| | 04 April 2011 | 16.820.000 |
| | 07 Juli 2011 | 2.000.000 |
| | 19 Desember 2011 | 950.000 |
| | 19 Desember 2011 | 300.000 |
| | 20 April 2012 | 2.500.000 |
| | 08 April 2012 | 400.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 4.700.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 4.600.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 400.000 |
| | 24 Agustus 2012 | 300.000 |
| | 14 Maret 2013 | 500.000 |
| | 08 April 2013 | 2.000.000 |
| | 08 April 2013 | 1.500.000 |
| | 09 April 2013 | 5.000.000 |
| | 09 April 2013 | 4.900.000 |
| | 30 Mei 2013 | 500.000 |
| | 07 Juni 2013 | 1.200.000 |
| | J u m l a h | 10.307.620.300 |

Menimbang, bahwa penerimaan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membenarkan adanya penerimaan tersebut, namun terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 10.307.620.300 adalah gratifikasi kepada terdakwa ;

Hal 687 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah menerima sejumlah uang pada rekening pada di Bank Mandiri Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA ;

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp). |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 23 Desember 2008 | 550.000.000 |
| | 09 Januari 2009 | 150.000.000 |
| | 16 Januari 2009 | 324.700.000 |
| | 28 Januari 2009 | 200.000.000 |
| | 30 Januari 2009 | 157.230.000 |
| | 17 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 23 Pebruari 2009 | 100.000.000 |
| | 27 Pebruari 2009 | 150.000.000 |
| | 05 Maret 2009 | 150.000.000 |
| | 23 Maret 2009 | 45.000.000 |
| | 24 Maret 2009 | 637.500.000 |
| | J u m l a h | 2.564.430.000 |

Menimbang, bahwa penerimaan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membenarkan adanya penerimaan tersebut, namun terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar sebesar Rp. 2.564.430.000 adalah gratifikasi kepada terdakwa;

- Bawa terdakwa telah menerima sejumlah uang pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA ;

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| | 30 Desember 2010 | 10.000.000 |
| | 08 Juni 2011 | 5.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | 10 Juni 2011 | 10.000.000 |
| | J u m l a h | 35.000.000 |

Menimbang, bahwa penerimaan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membenarkan adanya penerimaan tersebut, namun terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar sebesar Rp. 35.000.000 adalah gratifikasi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penerimaan uang sebesar Rp. 11.155.269.471,33 melalui rekening Nomor 145000718938 atas nama PT. Bali Perkara Internasional di Bank Mandiri, maka apakah statusnya adalah gratifikasi ataukah bukan harus dibuktikan keabsahannya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari selaku Komisaris PT. BPI, I Nengah Nata Wisnaya selaku direktur formalitas PT. BPI dan saksi Kadek Dwi Handayani selaku bagian keuangan PT. BPI serta didukung oleh dokumen pembukaan rekening Nomor 145000718938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri, rekening koran dan voucher bank (slip setoran/ transfer) diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH., meminta saksi I Nengah Nata Wisnaya yang juga adalah Saudara sepupu Terdakwa sekaligus sebagai Direktur Formalitas PT. Bali Perkasa Internasional untuk membuat rekening di Bank Mandiri, dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi I Nengah Nata Wisnaya membuat rekening atas nama PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi I Nengah Nata Wisnaya untuk membuat rekening atas nama PT. Bali Perkasa Internasional dengan dalih untuk aktifitas Candra Holding ;
- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dalam rekening Nomor 145000718938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri sebagai berikut :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 21 Desember 2009 | 3.500.000,00 |
| | 28 Desember 2009 | 300.000.000,00 |
| | 11 Januari 2010 | 100.000.000,00 |
| | 13 Januari 2010 | 75.000.000,00 |
| | 18 Januari 2010 | 343.500.000,00 |
| | 19 Januari 2010 | 900.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 150.000.000,00 |
| | 28 Januari 2010 | 70.000.000,00 |
| | 30 Januari 2010 | 4.756.164,38 |
| | 24 Februari 2010 | 10.000.000,00 |

Hal 689 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 689



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 28 Februari 2010 | 4.449.315,07 |
| | 30 Maret 2010 | 4.273.972,60 |
| | 30 April 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Juli 2010 | 4.109.589,04 |
| | 30 Agustus 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2010 | 4.246.575,34 |
| | 08 Oktober 2010 | 50.000.000,00 |
| | 30 Oktober 2010 | 4.109.589,04 |
| | 01 Nopember 2010 | 12.000.000,00 |
| | 08 Nopember 2010 | 25.000.000,00 |
| | 30 Nopember 2010 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2010 | 4.109.589,04 |
| | 03 Januari 2011 | 11.200.000,00 |
| | 14 Januari 2011 | 25.000.000,00 |
| | 18 Januari 2011 | 25.750.000,00 |
| | 30 Januari 2011 | 4.246.575,34 |
| | 28 Pebruari 2011 | 3.972.602,74 |
| | 30 Maret 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 April 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Mei 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Juni 2011 | 4.246.575,34 |
| | 25 Juli 2011 | 26.000.000,00 |
| | 29 Julii 2011 | 70.000.000,00 |
| | 30 Juli 2011 | 4.109.589,04 |
| | 02 Agustus 2011 | 20.000.000,00 |
| | 25 Agustus 2011 | 29.120.000,00 |
| | 30 Agustus 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 September 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Oktober 2011 | 4.109.589,04 |
| | 30 Nopember 2011 | 4.246.575,34 |
| | 30 Desember 2011 | 3.945.205,48 |
| | 18 Januari 2012 | 626.363.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 19 Januari 2012 | 233.725.000,00 |
| | 24 Januari 2012 | 600.000.000,00 |
| | 24 Januari 2012 | 403.162.500,00 |
| | 25 Januari 2012 | 528.613.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 500.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 25 Januari 2012 | 400.000.000,00 |
| | 30 Januari 2012 | 4.076.712,00 |
| | 27 Pebruari 2012 | 55.000.000,00 |
| | 29 Pebruari 2012 | 3.945.205,00 |
| | 30 Maret 2012 | 3.616.438,00 |
| | 26 April 2012 | 78.523.946,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 30 April 2012 | 3.567.123,00 |
| | 30 Mei 2012 | 3.452.054,00 |
| | 27 Juni 2012 | 185.000.000,00 |
| | 30 Juni 2012 | 3.227.397,00 |
| | 09 Juli 2012 | 700.000.000,00 |
| | 30 Juli 2012 | 2.958.904,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 55.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 42.000.000,00 |
| | 01 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| | 02 Agustus 2012 | 60.000.000,00 |
| | 08 Agustus 2012 | 12.055.000,00 |
| | 09 Agustus 2012 | 15.000.000,00 |
| | 29 Agustus 2012 | 1.000.000.000,00 |
| | 30 Agustus 2012 | 3.057.534,00 |
| | 14 September 2012 | 53.927.200,00 |
| | 30 September 2012 | 3.057.534,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 72.992.000,00 |
| | 15 Oktober 2012 | 54.955.000,00 |
| | 30 Oktober 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Nopember 2012 | 3.057.534,00 |
| | 30 Desember 2012 | 2.958.904,00 |
| | 30 Januari 2013 | 3.057.534,00 |
| | 22 Februari 2013 | 600.000.000,00 |
| | 28 Februari 2013 | 2.860.273,00 |
| | 30 Maret 2013 | 2.958.904,00 |
| | 02 April 2013 | 15.600.000,00 |
| | 04 April 2013 | 400.000.000,00 |
| | 21 April 2013 | 10.000.000,00 |
| | 30 April 2013 | 3.057.534,00 |
| | 02 Mei 2013 | 77.394.533,00 |
| | 30 Mei 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Juni 2013 | 3.057.534,00 |
| | 15 Juli 2013 | 350.000.000,00 |
| | 15 Juli 2013 | 150.000.000,00 |
| | 30 Juli 2013 | 2.958.904,00 |
| | 30 Agustus 2013 | 3.057.534,00 |
| | 03 September 2013 | 50.000.000,00 |
| | Jumlah | 11.155.269.471,33 |

Menimbang, bahwa penerimaan uang tersebut oleh terdakwa, yang mana uang tersebut bukanlah milik PT. BPI, karena tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BPI dan bukan hasil usaha PT. BPI, sehingga terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyataanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penerimaan uang sebesar sebesar Rp. 11.155.269.471,33 adalah gratifikasi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menerima sejumlah uang melalui rekening Nomor Rekening 145-00-0718205-4 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| | 23 Maret 2010 | 350.000.000 |
| | 23 Maret 2010 | 150.000.000 |
| | 24 Maret 2010 | 180.000.000 |
| | 31 Maret 2010 | 278.889.000 |
| | 01 April 2010 | 200.000.000 |
| | 04 Maret 2013 | 200.000.000 |
| | J u m l a h | 1.358.889.000 |

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ni Nyoman Trinadi selaku bagian keuangan PT. BSA. uang tersebut bukanlah milik PT. BSA, tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BSA dan bukan hasil usaha PT. BSA. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 1.358.889.000 oleh terdakwa melalui PT BSA dan oleh terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyataanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut, adalah gratifikasi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerima sejumlah uang melalui Rekening Nomor 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri:

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 15 Mei 2013 | 233.000.000 |
| | 15 Mei 2013 | 218.000.000 |
| | 22 Mei 2013 | 281.000.000 |
| | 28 Mei 2013 | 86.000.000 |
| | 30 Mei 2013 | 16.000.000 |
| | 04 Juni 2013 | 79.000.000 |
| | 07 Juni 2013 | 20.000.000 |
| | 10 Juni 2013 | 7.000.000 |
| | 11 Juni 2013 | 8.000.000 |
| | 14 Juni 2013 | 23.000.000 |
| | 17 Juni 2013 | 13.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| 18 Juni 2013 | 50.000.000 |
| 21 Juni 2013 | 230.000.000 |
| 21 Juni 2013 | 108.000.000 |
| 21 Juni 2013 | 3.000.000 |
| 24 Juni 2013 | 49.500.000 |
| 25 Juni 2013 | 22.000.000 |
| 27 Juni 2013 | 78.000.000 |
| 27 Juni 2013 | 69.550.000 |
| 28 Juni 2013 | 11.900.000 |
| 04 Juli 2013 | 15.000.000 |
| 08 Juli 2013 | 25.000.000 |
| 09 Juli 2013 | 15.000.000 |
| 09 Juli 2013 | 12.700.000 |
| 10 Juli 2013 | 21.500.000 |
| 12 Juli 2013 | 7.700.000 |
| 16 Juli 2013 | 58.000.000 |
| 18 Juli 2013 | 13.000.000 |
| 23 Juli 2013 | 31.000.000 |
| 23 Juli 2013 | 6.000.000 |
| 25 Juli 2013 | 7.600.000 |
| 26 Juli 2013 | 62.000.000 |
| 30 Juli 2013 | 57.500.000 |
| J u m l a h | 1.937.950.000 |

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ni Nyoman Trinadi selaku bagian keuangan PT. BSA. uang tersebut bukanlah milik PT. BSA, tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BSA dan bukan hasil usaha PT. BSA. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 1.937.950.000 oleh terdakwa melalui PT BSA dan oleh terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyataanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut, adalah gratifikasi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima sejumlah uang melalui Rekening Nomor 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata :

| No. | Tanggal Transaksi | Nilai Transaksi/Setoran (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 16 Juli 2009 | 50.000.000,00 |
| | 17 Juli 2009 | 200.000.000,00 |
| | 13 Agustus 2009 | 600.000.000,00 |
| | 20 Agustus 2009 | 190.000.000,00 |
| | 16 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| | 21 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |

Hal 693 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C

p

esia

| | |
|------------------|------------------|
| 22 Oktober 2009 | 150.000.000,00 |
| 23 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| 28 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| 29 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| 30 Oktober 2009 | 200.000.000,00 |
| 5 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| 6 Nopember 2009 | 200.000.000,00 |
| 12 Nopember 2009 | 300.000.000,00 |
| 13 Nopember 09 | 300.000.000,00 |
| 18 Juni 2010 | 382.500.000,00 |
| 21 Juni 2010 | 467.500.000,00 |
| 25 Nopember 2011 | 166.150.000,00 |
| 2 Desember 2011 | 20.562.000,00 |
| Jumla h | 4,526,712,000,00 |

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ni Nyoman Trinadi selaku bagian keuangan PT. BSA. uang tersebut bukanlah milik PT. BSA, tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BSA dan bukan hasil usaha PT. BSA. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 4,526,712,000,00, oleh terdakwa melalui PT BSA dan oleh terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyataanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut, adalah gratifikasi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang disetor pada Rekening Deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450; maka sesuai keterangan para saksi: saksi Ni Made Anggara Juni Sari; saksi Brian Nugroho selaku kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Teuku Umar, saksi Luh Putu Sulistyawati selaku marketing Bank Mandiri, saksi Ni Nyoman Trinadi selaku bagian keuangan PT. BSA diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Ni Made Anggara Juni Sari dan Terdakwa meminta kepada Ni Made Anggara Juni Sari untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama Ni Made Anggara Juni Sari selanjutnya menyertorkan uang tersebut ke dalam rekening saksi tersebut ;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut saksi Ni Made Anggara Juni Sari lalu membuka rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450007166172 atas nama saksi Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Anggara Juni Sari selanjutnya menyetorkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang diterimanya dari Terdakwa ke dalam rekening tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 Terdakwa meminta kepada Ni Made Anggara Juni Sari untuk menarik uang sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut dari Rekening No.1450007166172 atas nama saksi Ni Made Anggara Juni Sari dan menyetorkannya ke Rekening Deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450,
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ni Made Anggara Juni Sari menarik uang sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut dari Rekening No.1450007166172 atas nama saksi Ni Made Anggara Juni Sari dan menyetorkannya ke Rekening Deposito atas nama PT. BSA pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450. ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000 pada saat menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang tersebut adalah gratifikasi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan fasilitas kredit dengan jumlah total Rp. 19.985.000.000 dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati, maka apakah statusnya adalah gratifikasi atau bukan harus dibuktikan keabsahannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Panjiarsa, saksi I Nengah Nata Wisnaya, Saksi Ni Made Anggara Juni Sari, saksi I Kadek Adi Sumegantara, saksi I Kadek Budiarta, saksi Desak Made Mahartini, saksi Gede Putra Pertama,saksi I Wayan Sudiasa, saksi Ni Made Sri Laksmini, Saksi I Wayan Widiarta Alias Gagik, saksi I Gusti Ketut Suardika, saksi Ni Nyoman Trinadi, saksi A.A. Gede Winaya dan dibenarkan pula oleh terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah salah satu pemegang saham dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati yang menanamkan saham sejak didirikannya BPR Parta Kencana tahun 1993, dimana PT. BPR Parta Kencana Tohpati mempunyai modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- dan 10% sahamnya yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- adalah milik terdakwa, sedang persentase jumlah saham sisanya dimiliki oleh Pemegang saham yang lain, sebagaimana diterangkan oleh saksi I Nyoman Artana (saksi

Hal 695 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan) yang menjabat sebagai Direktur PT. BPR Parta Kencana Tohpati sampai dengan tahun 2010 yaitu :

- 1 Saham terdakwa 10% ;
 - 2 Saham Alit Suarsa,SP.40%;
 - 3 Saham Suparta 40% ;
 - 4 Pihak lainnya 10% ;
 - Bawa sesuai dengan Standar Operasional (SOP) PT. BPR Parta Kencana Tohpati dan Peraturan perundang-undangan, peminjaman/pemberian kredit tidak diperbolehkan dengan mempergunakan nama dan identitas pihak lain dan tidak boleh melebihi flafon kredit yang diperbolehkan.
- Bawa terdakwa yang hanya memiliki saham sebesar 10% dan ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2010, telah memperoleh gratifikasi berupa pemberian kemudahan fasilitas kredit selaku Bupati Klungkung dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati sampai dengan tahun 2013 dengan mempergunakan nama serta identitas orang lain sebanyak 33 orang yang telah memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah total Rp. 19.985.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
1. I Nengah Nata Wisnaya alamat Br. Cempaka Pikat Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.200.000.000,- ;
 2. I Wayan Westen Negara alamat Banjar Pendem Ped Nusa Penida dengan jumlah pinjaman Rp.850.000.000,- ;
 3. I Ketut Wetra alamat Jl. SMA 3 Gg.D No.5 Denpasar dengan jumlah pinjaman Rp.750.000.000,- ;
 4. I Kadek Adi Sumelegantara alamat Banjar Cempaka Pikat Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.500.000.000,- ;
 5. I Kadek Budiarta alamat Dusun Ampel Pejukutan Nusa Penida Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.850.000.000,- ;
 6. Gede Putra Pertama, ST alamat Br. Pertama Pikat, Dawan, Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.650.000.000,- ;
 7. I Wayan Sudiasa, Spd alamat Br. Cempaka Pikat, Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.550.000.000,- ;
 8. I Nengah Tantra alamat Jl. Tunggul Ametung X 3 Ubung dengan jumlah pinjaman Rp.850.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 696



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. I Wayan Natih alamat Br. Pelilit Pejukutan Nusa Penida Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.900.000.000,- ;
10. I Komang Widyasa Putra, S.ST alamat Ds. Kaja Lembongan Nusa Penida dengan jumlah pinjaman Rp.500.000.000,-;
11. Gusti Ketut Dana alamat Banjar Titiapi Klod Pejeng Tampak Siring dengan jumlah pinjaman Rp.230.000.000,- ;
12. I Wayan Suryawan alamat Br. Titiapi, Pejeng Tampaksiring Gianyar dengan jumlah pinjaman Rp.225.000.000,- ;
13. Ni Made Sri Laksmini, Spt. alamat Br. Cempaka Pikat Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.480.000.000,- ;
14. I Kadek Suparta alamat Br. Cempaka, Pikat, Dawan, Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.700.000.000,-;
15. Dr. I Wayan Gede Sudirman S alamat Br. Kebon Blahbatuh Gianyar dengan jumlah pinjaman Rp.500.000.000,-;
16. I Wayan Widhyarta alamat Jl. Ratna No.4 Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.400.000.000,- ;
17. Ni Nengah Megeg alamat Br. Cempaka Pikat Dawan Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.450.000.000,- ;
18. I Gusti Ketut Suardika alamat Banjar Dlod Peken Keramas Gianyar dengan jumlah pinjaman Rp.500.000.000,- ;
19. I Putu Astawan alamat Dusun Penangkidan Desa Bunga Mekar Nusa Penida dengan jumlah pinjaman Rp.500.000.000,- ;
20. I Nyoman Menteg alamat Jalan Kecubung Gang Gadung No.8 Denpasar dengan jumlah pinjaman Rp.550.000.000,- ;
21. I Nengah Nata Wisnaya alamat Banjar Cempaka Pikat Dawan dengan jumlah pinjaman Rp.500.000.000,- ;
22. Ni Kadek Soni Yanti alamat Dusun Penangkidan Desa Bunga Mekar Nusa Penida dengan jumlah pinjaman Rp.450.000.000,- ;
23. Gusti Made Bawa alamat Br. Titiapi Klod, Pejeng, Tampaksiring Gianyar dengan jumlah pinjaman Rp.250.000.000,-;
24. I Ketut Liman alamat Br. Dukuh, Pejeng Kawan, Tampaksiring Gianyar dengan jumlah pinjaman Rp.225.000.000,-;

Hal 697 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Anak Agung Gede Winaya alamat Jl. Pakisaji VII No.4 Denpasar dengan jumlah pinjaman 1.000.000.000,- ;
 26. I Gede Wira Sudarmawan alamat Jalan Tunjung Nomor 14 Denpasar Selatan dengan jumlah pinjaman Rp.1.000.000.000,- ;
 27. Ni Made Anggara Juni Sari alamat Jl. Raya Padang Luwih Kuta Badung dengan jumlah pinjaman Rp.1.000.000.000,- ;
 28. Ni Nyoman Trinadi, SE, alamat Jl. Nuansa Kori Barat I/8 Denpasar dengan jumlah pinjaman Rp.840.000.000,- ;
 29. I Gede Putu Dwekarma alamat Banjar Anyar Perean Kangin Badung dengan jumlah pinjaman 1.200.000.000,- ;
 30. I Wayan Sumardika alamat Br. Cempaka, Pikit, Dawan, Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp.310.000.000,- ;
 31. Desak Made Mahartini alamat Jalan Gunung Rinjani Blok 8 No.14 dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000.000,- ;
 32. I Gede Sugiarta alamat Br. Intaran, Pikit, Dawan, Klungkung dengan jumlah pinjaman Rp. 625.000.000,- ;
 33. Komang Agus Putra Sanjaya alamat Jl. Yos Sudarso Semarapura KLK dengan jumlah pinjaman Rp. 450.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia pada bulan pebruari 2013 yang menemukan Pemberian Kredit oleh BPR Parta Kencana kepada Terdakwa dengan mengatasnamakan orang lain sejumlah Rp.19.985.000.000,- tersebut melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit sehingga Terdakwa kemudian mengembalikan pinjaman/kredit tersebut sekaligus sebesar Rp.16.204.961.100,-;
- Bahwa pemberian kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- pada bank Parta Kencana Tohpati dengan menggunakan nama orang lain adalah terkait dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Klungkung karena sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan bahwa pemberian kredit kepada pemilik saham maksimal sebesar 20% dari nilai saham dari pemegang saham. ;

Menimbang, bahwa pemberian pinjaman oleh direktur Bank Parta Kencana Tohpati kepada terdakwa sebesar Rp. 19.985.000.000,- adalah gratifikasi kepada terdakwa karena pemberian pinjaman sejumlah tersebut diatas adalah termasuk dalam kategori Gratifikasi sebagaimana Penjelasan Pasal 12 ayat (1) secara yuridis yang dimaksud dengan gratifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount) komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya dan menurut ahli Gratifikasi Drs. Adami Chazawi,SH. termasuk didalamnya pemberian kemudahan fasilitas kredit. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka unsur “ Menerima Gratifikasi” telah terbukti secara sah menurut hukum. ;

Ad. 3. Unsur apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi yang menentukan bahwa pembuktian penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi dalam hal ini terdakwa.

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi tersebut dikatakan sebagai suap apabila penerimaan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. ;

Menimbang, bahwa menurut E-Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat ‘duurzaam’ atau tidak dapat diubah begitu saja. ;

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru Pegawai Negeri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaran Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penerimaan gratifikasi, maka kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan korupsi selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah penerimaan gratifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan setiap advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan profesi advokat selama memangku jabatan negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bawa terkait dengan penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.500.000.000,- yang diterima terdakwa dari saksi Adam Budiharto dalam rangka pengurusan ijin usaha perhotelan dan perjudian di Nusa Penida Klungkung, di depan persidangan dalam tahap pembuktian oleh penuntut umum maupun dalam tahap pembuktian terbalik terbukti bahwa :
 - Pemberian uang gratifikasi tersebut dilakukan pada saat terdakwa menjabat selaku Bupati Klungkung yang mempunyai hubungan dalam jabatannya untuk memberikan izin yang dimohonkan oleh saksi. ;
 - Terbukti bahwa pemberian izin tersebut tidaklah mengharuskan adanya penyerahan uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- kepada terdakwa selaku Bupati Klungkung karena hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Perda Kabupaten Klungkung.;
 - Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang gratifikasi sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tersebut adalah "hak terdakwa" baik selaku pribadi maupun selaku Bupati Klungkung sehingga dapat dimiliki dan dinikmatinya, sehingga uang gratifikasi tersebut jelas merupakan penghasilan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum (dolus).
 - Terbukti bahwa terdakwa telah memiliki niat jahat melawan hukum dengan menggunakan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya karena terlampaui 30 hari kerja sejak diterimanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. ;

- Bahwa walaupun dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa uang dari saksi Adam Budiharto tersebut merupakan uang jaminan pembangunan untuk investasi namun pemberian uang jaminan tersebut tidak diatur dalam ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Perda Kabupaten Klungkung. ;
- Bahwa selain dari pada itu, dari keterangan saksi Adam Budiharto yang menerangkan bahwa selain pemberian uang jaminan tersebut diatas, terdakwa juga meminta kompensasi berupa kepemilikan saham sebesar 10% apabila usaha perhotelan bintang 5 dan perjudian telah berjalan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut pemberian gratifikasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari saksi Adam Budiharto adalah berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Klungkung. ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian uang gratifikasi sejumlah Rp. 200.000.000 yang diberikan saksi I GUSTI AYU ARDANI setelah dilaksanakannya pembayaran ganti rugi atas tanah untuk pembangunan dermaga gunaksa di depan persidangan dalam pembuktian oleh penuntut umum maupun pembuktian terbalik oleh terdakwa bahwa :

- Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak membuktikan secara terbalik atas penerimaan uang sebesar Rp 200.000.000 karena terdakwa tidak mengakui telah menerima uang tersebut namun faktanya bahwa dua lembar cek dari saksi I Gusti Ayu Ardani pada Bank BPD Bali telah dicairkan oleh Ni Wayan Setiawati yang kemudian uang tersebut diserahkan secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa kendati terdakwa tidak mengakui adanya penerimaan gratifikasi berupa uang sebesar Rp. 200.000.000, namun penyangkalan terdakwa tidak di dukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan penerimaan gratifikasi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- dari pencairan 2 lembar cek atas nama I Gusti Ayu Ardani adalah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa. ;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi pada rekening-rekening yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 0210100005151 di Bank BPD Bali;
- 2 Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 0210212101953 di Bank BPD Bali;
- 3 Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 03950109393 di Bank BCA Cab. Denpasar ;
- 4 Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 1450006081778 di Bank Mandiri Cabang Gianyar ;
- 5 Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 1450007787761 di Bank Mandiri ;
- 6 Rekening atas nama PT. Bali Perkara Internasional dengan Nomor Rekening 1450007183938 di Bank Mandiri ;
- 7 Rekening atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) dengan Nomor Rekening 145-00-0718205-4 di Bank Mandiri;
- 8 Rekening atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) dengan Nomor rekening 1450007171248 di Bank Mandiri ;
- 9 Rekening atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan Nomor 5801256483 di Bank Permata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum dari keterangan R.R. Roejati yang menerangkan bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada I Wayan Muja melalui saksi dimana uang tersebut terkait pengurusan penerimaan CPNS, saksi I Kadek Sukarjana alias Ople yang menerangkan bahwa saksi pernah meminta bantuan terdakwa untuk meloloskan istri saksi menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang Rp. 100.000.000 dan oleh terdakwa disampaikan bahwa pasaran penerimaan CPNS adalah sebesar Rp. 150.000.000 namun saksi tidak sanggup memenuhinya sehingga istri saksi tidak lolos penerimaan CPNS dan saksi I Ketut Panca yang menerangkan bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai pengembalian pinjaman tanpa dokumen tertulis namun saksi menyatakan bahwa saksi sering mendapatkan proyek-proyek di Kabupaten Klungkung meskipun saksi tidak memiliki Perusahaan Kontruksi dan tidak mengikuti proses tender. ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti berupa dokumen catatan tulisan tangan yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat penggeledahan yang terkait dengan penerimaan CPNS dan sejumlah nominal uang dimana didalam dokumen tersebut tercantum pula nama istri saksi I Kadek Sukarjana alias ople yang tidak lulus penerimaan CPNS maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan gratifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 702



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam uraian tersebut diatas diperoleh terdakwa dari penerimaan CPNS dan pelaksanaan kegiatan proyek di Kabupaten Klungkung. ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki niat jahat melawan hukum dengan menggunakan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya karena terlampaui 30 hari kerja sejak diterimanya uang tersebut terdakwa tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang yang diterima dalam rekening-rekening berhubungan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas terdakwa. ‘

Menimbang, bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- yang kemudian dimasukan oleh terdakwa kedalam rekening Bank mandiri nomor : 1450007166172 dengan menggunakan nama orang lain yaitu saksi Ni Made Anggara Juni Sari, di depan persidangan dalam pembuktian oleh penuntut umum maupun pembuktian terbalik oleh terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bawa dari pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan keabsahan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- yang diterima oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ahli Drs. Adami Chazawi,SH. yang menerangkan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membuktikan keabsahan penerimaan gratifikasi tersebut maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan sebagai suap yang tentunya berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas kredit dari Bank BPR Parta Kencana Tohpati sebesar Rp. 19.985.000.000 dengan menggunakan nama dan identitas orang lain dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Panjiarsa, saksi I Nengah Nata Wisnaya, Saksi Ni Made Anggara Juni Sari, saksi I Kadek Adi Sumegantara, saksi I Kadek Budiarta, saksi Desak Made Mahartini, saksi Gede Putra Pertama, saksi I Wayan Sudiasa, saksi Ni Made Sri Laksmini, Saksi I Wayan Widiarta Alias Gagik, saksi I Gusti Ketut Suardika, saksi Ni Nyoman Trinadi, saksi A.A. Gede Winaya dan dibenarkan pula oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah salah satu pemegang saham dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati yang menanamkan saham sejak didirikannya BPR Parta Kencana tahun 1993, dimana PT. BPR Parta Kencana Tohpati mempunyai **modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- dan 10% sahamnya yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- adalah milik**

Hal 703 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3103)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedang persentase jumlah saham sisanya dimiliki oleh Pemegang saham yang lain, sebagaimana diterangkan oleh saksi I Nyoman Artana (saksi meringankan) yang menjabat sebagai Direktur PT. BPR Parta Kencana Tohpati sampai dengan tahun 2010 yaitu :

- 1 Saham terdakwa 10% ;
- 2 Saham Alit Suarsa,SP.40%;
- 3 Saham Suparta 40% ;
- 4 Pihak lainnya 10% ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di hadapan persidangan sesuai dengan Standar Operasional (SOP) PT. BPR Parta Kencana Tohpati dan Peraturan perundang-undangan, peminjaman/pemberian kredit tidak diperbolehkan dengan mempergunakan nama dan identitas pihak lain dan tidak boleh melebihi flafon kredit yang diperbolehkan. ;
- Bahwa terbukti terdakwa yang hanya memiliki saham sebesar 10% dan ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2010, telah memperoleh gratifikasi berupa pemberian kemudahan fasilitas kredit selaku Bupati Klungkung dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati sampai dengan tahun 2013 dengan mempergunakan nama serta identitas orang lain sebanyak 33 orang yang telah memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah total Rp. 19.985.000.000.
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia pada bulan pebruari 2013 yang menemukan Pemberian Kredit oleh BPR Parta Kencana kepada Terdakwa dengan mengatasnamakan orang lain sejumlah Rp.19.985.000.000,- tersebut melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit sehingga Terdakwa kemudian mengembalikan pinjaman/kredit tersebut sekaligus sebesar Rp.16.204.961.100,-;
- Bahwa pemberian kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- pada bank Parta Kencana tohpati dengan menggunakan nama orang lain adalah terkait dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Klungkung karena sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan bahwa pemberian kredit kepada pemilik saham maksimal sebesar 20% dari nilai saham dari pemegang saham.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi berupa fasilitas kredit tersebut kepada terdakwa seharusnya tidak bisa diberikan karena melanggar SOP dan Peraturan Perbankan namun fasilitas kredit tersebut tetap diberikan kepada terdakwa karena terdakwa adalah seorang Bupati sehingga pemberian fasilitas kredit tersebut, bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Bupati yang seharusnya menjamin terlaksananya ketentuan undang-undang dengan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku bupati juga masih aktif menjalankan profesi sebagai konsultan hukum PT BPI. Begitu pula halnya dengan penerimaan sukses fee sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dari para kliennya atas perkara yang pernah ditanganinya pada saat sebelum menjabat Bupati Klungkung namun penerimaan success fee tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK, dapatlah disimpulkan terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai advokat sekaligus berkhidmat sebagai penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Tidak Melaporkan dalam 30 hari kerja kepada KPK :

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 12 C ayat (1), dapat diketahui bahwa tidak setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu merupakan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi. ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi sebaliknya jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memenuhi kualifikasi melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang dianggap suap. ;

Menimbang, bahwa pelaporan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam rangka untuk dapat menetapkan apakah penerimaan gratifikasi tersebut dapat menjadi milik penerima gratifikasi atau milik Negara. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut agar KPK dapat menentukan status kepemilikan gratifikasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan KPK. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tidak melaporkan penerimaan gratifikasi selama 30 hari sebagai mana diatur dalam Pasal 12 C adalah tenggang waktu bagi penerima gratifikasi untuk menentukan sikap terhadap penerimaan gratifikasi tersebut.;

Menimbang,bawa sesuai dengan keterangan ahli Drs. Adami Chazawi,SH. munculnya niat jahat dalam penerimaan gratifikasi ini setelah penyelenggaran Negara/ Pegawai Negeri di hari yang ke-31 kerja tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Uding Juharudin selaku Pegawai fungsional di Direktorat gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa selama periode terdakwa menjabat sebagai Bupati Klungkung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “tidak melaporkan dalam waktu 30 hari kerja” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 12B Jo Pasal 12C tersebut telah terbukti, maka sebagaimana rumusan Pasal 12B, seluruh penerimaan gratifikasi oleh terdakwa tersebut dianggap suap. ;

Ad. 5. Unsur Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembuktian unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Klungkung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, terdakwa telah menerima beberapa gratifikasi yaitu :

1. Bahwa Penerimaan Gratifikasi berupa uang dari saksi Adam Budiarto sejumlah Rp. 2.500.000.000,- ;
2. Bahwa Penerimaan beberapa gratifikasi berupa THR dari Bank BPD Bali;
3. Bahwa Penerimaan Gratifikasi berupa uang dari pencairan 2 lembar cek atas nama I Gusti Ayu Ardani masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penerimaan gartikasi melalui rekening-rekening baik atas nama terdakwa pribadi maupun melaui rekening atas nama perusahaan yang sebenarnya adalah aktifitas keuangan milik terdakwa
 5. Bahwa Penerimaan gratifikasi sebesar Rp. 2.000.000.000 yang ditempatkan pada rekening Bank Mandiri nomor : 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara juni Sari.
 6. Bahwa Penerimaan beberapa gratifikasi berupa fasilitas kredit dari Bank Partha Kencana Tohpati;
 7. Bahwa penerimaan fee sebagai konsultan hukum PT BPI dan success fee profesi advokat atas perkara yang pernah ditangani sebelum menjabat sebagai bupati;
- Menimbang, bahwa penerimaan beberapa gratifikasi tersebut diatas tidak pernah dilaporkan terdakwa kepada KPK.

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing penerimaan gratifikasi tersebut diatas terdapat tenggang waktu pelaporan kepada KPK maka masing-masing penerimaan gratifikasi adalah berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur “Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur tersebut diatas, maka dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Ketiga dari penuntut umum, oleh karena Dakwaan Ketiga disusun berbentuk alternatif , maka majelis dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap berkaitan dakwaan ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih mengarah kepada pelanggaran ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1), maka Majelis memilihkan untuk membuktikan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ;

3. diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
4. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberikan penjelasan yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau koorporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “setiap orang” baik dalam UU No. 8 Tahun 2010 maupun dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi mempunyai kesamaan yaitu ditujukan kepada subyek hukum yang mampu melakukan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ketiga adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu subsidair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu subsidair diambil alih seluruhnya dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena dalam dakwaan Kesatu subsidair unsur “setiap orang” telah dinyatakan terbukti, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ketiga secara hukum dinyatakan terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”.

Menimbang, bahwa walaupun UU No. 8 Tahun 2010 tidak memberikan penjelasan tentang pengertian unsur tersebut, namun dapat kita lihat di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang memberi penjelasan tentang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang, giral (cheque, wesel bank, sertipikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan ;
- Transfer (layering) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain ;
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan ;
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli ;
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain ;
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum ;
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata ;
- Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI ;
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda ;
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur tersebut, diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adam Budiharto dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh dokumen perbankan milik terdakwa dan Adam Budiharto berupa bukti transfer uang dari Adam Budiarto kepada terdakwa, diperoleh fakta hukum :
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Klungkung telah menerima gratifikasi berupa uang dari Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa

Hal 709 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 709



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Adam Budiharto

Menimbang, bahwa dengan diterimanya gratifikasi dari Adam Budiharto dengan cara transfer ke rekening terdakwa yang kemudian ditarik secara tunai maka Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari, saksi Ida Ayu Kalpikawati, saksi I Wayan Widhyarta alias Gagik, dan saksi I Wayan Sujana serta didukung oleh barang bukti akta perjanjian jual beli, akta perjanjian kuasa menjual atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, Berita Acara Pembayaran pengadaan Tanah untuk keperluan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa dan kwitansi penerimaan uang ganti rugi yang diterima oleh Wayan Sujana, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Klungkung membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga desa Gunaksa Kabupaten Klungkung dengan menggunakan nama saksi Ni Made Anggara Juni Sari;
- Bahwa kemudian tanah yang dibeli terdakwa atas nama Ni Made Anggara Juni sari tersebut diganti rugi atas pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa sebesar Rp.1.176.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya uang ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni sari sebesar Rp. 1.176.000.000 tersebut diterima oleh terdakwa melalui saksi I Wayan Sujana selaku Camat Dawan.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah membelanjakan uang terdakwa untuk membeli tanah yang selanjutnya diatas namakan saksi Ni Made anggara Juni Sari yang kemudian mendapatkan ganti rugi melalui saksi I Wayan Sujana. ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati cara terdakwa dalam membelanjakan uangnya untuk kemudian menerima ganti rugi dengan secara belapis yakni saksi Ni Made Anggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni Sari sebagai seolah-olah pemilik, selanjutnya uang ganti rugi di ambil secara tunai oleh I Wayan Sujana adalah merupakan kegiatan penyembunyian sebagai inti dari Tindak Pidana Pencucian Uang, baik terkait dengan asal usul maupun penerimaan hasil ganti kerugian sebagai tindak pidana lanjutan, dengan kata lain dalam perbuatan terdakwa dalam suatu peristiwa hukum terdapat dua kegiatan sekaligus secara bersamaan.

Menimbang, bahwa oleh karena cara yang demikian tidak termasuk dalam salah satu unsur yang di definisikan secara rinci dan jelas dalam undang-undang namun oleh karena unsur pasal tersebut mencantumkan unsur tindakan lain, yang artinya unsur pasal tersebut mengakomodasi cara-cara baru yang belum diatur secara detail maksud dan definisinya sebagimana dijelaskan oleh undang-undang, dengan demikian menurut hemat kami cara terdakwa tersebut masuk dalam kategori perbuatan lain, berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa dalam fakta hukum ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ayu Ardani, saksi I Wayan Latra, dan saksi Ni Wayan Setiawati serta didukung oleh dokumen perbankan berupa 2 lembar cek PT. BPD atas nama I Gusti Ayu Ardani senilai masing-masing Rp. 100.000.000,- diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 17 januari 2008, setelah saksi I Gusti Ayu Ardani menerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Gunaksa, saksi I gusti Ayu Ardani memberikan fee/komisi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) kepada I Wayan Latra, selanjutnya I Wayan Latra memberikan 2 lembar cek tersebut kepada rekannya bernama Surata Alias Peking. ;
- Bahwa kemudian kedua lembar cek tersebut dicairkan oleh Ni Wayan Setiawati (sekretaris prbadi terdakwa) atas perintah terdakwa, dan uang pencairan cek tersebut dieberikan Ni Wayan Setiawati secara tunai kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mencairkan 2 lembar cek Bank BPD atas nama I Gusti Ayu Ardani menjadi uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut, terdakwa telah terbukti mengubah bentuk dari bentuk cek menjadi uang tunai. Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Hal 711 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Dewa Ayu Budi Arini, saksi Ida Ayu Kalpikawati, saksi I Wayan Widiarta dan saksi I Wayan Latra serta didukung oleh barang bukti akta perjanjian jual beli, akta perjanjian kuasa menjual atas nama I Dewa Ayu Budi Arini, Berita Acara Pembayaran pengadaan Tanah untuk keperluan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Klungkung membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga desa Gunaksa Kabupaten Klungkung dengan menggunakan nama saksi I Dewa Ayu Budi Arini;
- Bahwa kemudian tanah yang dibeli terdakwa atas nama I Dewa Ayu Budi Arini tersebut diganti rugi atas pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa sebesar Rp. 21.000.000,- .
- Bahwa selanjutnya uang ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini sebesar Rp. 21.000.000 tersebut diberikan kepada saksi I Wayan Latra untuk pembayaran pelunasan harga pembelian tanah yang dibeli oleh

terdakwa kepada pemilik asal. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan uang terdakwa untuk membeli tanah yang selanjutnya diatasnamakan saksi I Dewa Ayu Budi Arini yang kemudian mendapatkan ganti rugi pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Gunaksa dan juga telah membelanjakan hasil tindak pidana dari ganti rugi atas tanah tersebut untuk pembayaran pelunasan harga tanah kepada pemilik asal. Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Setiawati, saksi Desak Vivin Kartika Sari, saksi Yulia Rahmawati, saksi Ni Komang Novi Susanti,saksi I gede Ngurah Lana Saputra, saksi Amy Asriani, saksi I Gusti Ayu Putu Meidayanti, saksi Dwi Pradnya Dewi, saksi I Nengah Nata Wisnaya dan saksi Ni Nyoman Trinadi serta didukung oleh barang bukti dokumen bank berupa formulir pembukaan rekening, rekening Koran dan voucher Bank (slip setoran/transfer), diperoleh fakta hukum :

- Terdakwa memerintahkan saksi Ni Wayan Setiawati, saksi Desak Vivin Kartika Sari, saksi Yulia Rahmawati, saksi Ni Komang Novi Susanti,saksi I Gede Ngurah Lana Saputra, saksi Amy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asriani, saksi I Gusti Ayu Putu Meidayanti, saksi Dwi Pradnya Dewi dan pihak lain untuk menempatkan dengan cara menyertorkan atau mentransfer sejumlah uang kedalam rekening sebagai berikut :

- Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 0210100005151 di Bank BPD Bali;
- Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 0210212101953 di Bank BPD Bali ;
- Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 03950109393 di Bank BCA Cab. Denpasar ;
- Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 1450006081778 di Bank Mandiri Cabang Gianyar ;
- Rekening atas nama I WAYAN CANDRA dengan Nomor Rekening 1450007787761 di Bank Mandiri ;
- Rekening atas nama PT. Bali Perkara Internasional dengan Nomor Rekening 1450007183938 di Bank Mandiri;
- Rekening atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) dengan Nomor Rekening 145-00-0718205-4 di Bank Mandiri ;
- Rekening atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) dengan Nomor rekening 1450007171248 di Bank Mandiri
- Rekening atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan Nomor 5801256483 di Bank Permata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti menempatkan , mentransfer uang terdakwa melalui saksi-saksi tersebut diatas dalam suatu sistem perbankan. Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Dwi Handayani selaku Bagian Keuangan PT. BPI dan keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari selaku direktur PT. BPI pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berulang kali meminjamkan sejumlah uang untuk operasional kegiatan PT. BPI dengan cara mentransfer ke Rekening di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar, namun saksi Kadek Dwi Handayani tidak mengetahui dari mana sumber dana peminjaman tersebut terdakwa dapatkan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Nama Yang Mentransfer | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|-----|------------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 19 Maret 2009 | KMW Putera (setoran tunai) | 310.000.000,- | Transfer ke Rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 2. | 19 Maret 2009 | Overbooking Candra-Bali Perkasa | 1.690.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 3. | 30 Juli 2009 | Wayan Gede Candra (setoran tunai) | 100.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 4. | 31 Juli 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 40.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 5. | 10 Agustus 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 15.000.000,- | Lewat Rek BNI PT BPI |
| 6. | 10 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 50.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 7. | 11 Nopember 2009 | I Wayan Candra (setoran tunai) | 198.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 8. | 30 Nopember 2009 | Dari Kadek Dwi (setoran tunai) | 250.000.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 9. | 29 Desember 2009 | Overbooking dr Rek BPI utk Holding ke rekening BPI di Bank Mandiri (Cek ditanda tangani oleh I Wayan Candra) | 36.750.000,- | Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI |
| 10. | 29 Desember 2009 | I Wayan Candra | 50.000.000,- | Pembayaran hutang PT BPI kepada Rumah Sakit Bhakti Rahayu di transfer |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 714



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | dari Rek terdakwa atas nama PT BPI nomor rekening 1450007183938. |
| Jumlah | 2.739.750.000,- | | | |

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti menempatkan, mentransfer uang terdakwa dengan dalih pinjaman ke PT. BPI. Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari, saksi Luh Putu Sulistyawati, saksi Brian Nugroho dan saksi Ni Nyoman Trinadi serta didukung oleh barang bukti dokumen bank berupa formulir pembukaan rekening, rekening Koran dan voucher Bank (slip setran/transfer), diperoleh fakta hukum :

- Bawa pada tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa I Wayan Candra menitipkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Ni Made Anggara Juni Sari dan Terdakwa I Wayan Candra meminta kepada Ni Made Anggara Juni Sari untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama Ni Made Anggara Juni Sari selanjutnya menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening baru tersebut ;
- Bawa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Ni Made Anggara Juni Sari lalu membuka rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari selanjutnya menyetorkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang diterimanya dari Terdakwa ke dalam rekening tersebut ;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 Terdakwa meminta kepada Ni Made Anggara Juni Sari untuk menarik uang sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut dari Rekening No.1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan menyetorkannya ke Rekening Deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450, dan atas permintaan Terdakwa tersebut maka Ni Made Anggara Juni Sari menarik uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- tersebut dari Rekening No.1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan menyetorkannya ke Rekening Deposito atas nama PT. BSA pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450 ;

- 1 Bawa pengurus PT. BSA adalah anak kandung Terdakwa, yaitu :
 - 2 Luh Putu Widyapsari Jayanti sebagai Direktur Utama ;
 - 3 I Made Maha Dwija Santya sebagai Komisaris Utama ;
 - 4 Bawa Terdakwa adalah Kuasa atas Rekening PT. BSA (beneficiary owner/pemilik dana) ;
 - Bawa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang disimpan dalam rekening Deposito PT. BSA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450 tersebut kemudian dijadikan jaminan kredit di Bank Mandiri oleh PT. Bahtera Sujud Anugerah sehingga Bank Mandiri memberikan kredit/pinjaman kepada PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening pinjaman/loan yaitu : 1450100319041 dan 1450100319595 selanjutnya pinjaman tersebut dicairkan dalam 2 kali pencairan ke rekening PT. BSA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450007171248 yaitu pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.1.200.000.000,- dan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bawa selanjutnya pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- tersebut ditarik dari rekening No. 1450007171248 dalam 2 kali kali penarikan yaitu pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pada tanggal 19 Januari 2010 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
 - Bawa pada tanggal 22 Desember 2011 Deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah pada Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- yang disimpan dalam Nomor Rekening 1450204470450 dicairkan kemudian ditempatkan ke dalam Rekening PT. BSA pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah dan pada hari itu juga uang tersebut digunakan untuk melunasi hutang PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.701.608.664,- dan Rp.1.198.548.244,- dengan total
Rp.1.900.156.908,- ;

- Bahwa uang yang dipergunakan untuk melunasi hutang PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri sebesar Rp.1.900.156.908,- adalah uang dari Terdakwa DR. I WAYAN CANDRA, SH.MH. ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti menempatkan uang Rp. 2.000.000.000,- kedalam rekening atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, mengalihkan uang di dalam rekening Ni Made Anggara Juni Sari tersebut ke dalam instrument deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT.BSA) dan mengalihkan dengan menjadikan deposito tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman kredit selanjutnya terdakwa juga terbukti membayarkan uang Rp. 2.000.000.000,- tersebut untuk pelunasan pinjaman tersebut. ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sujana, saksi Ida Ayu Kalpikawati,saksi I Wayan Widyarta alias Gagik, saksi I Ketut Jaya Suharta, saksi Ni Ketut Rastini, saksi I Wayan Latra, saksi I Ketut Sujana,saksi Ni Nengah Seroni, saksi I Wayan Rukun, saksi I Wayan Suarta, SH, saksi I Wayan Madre, saksi I Wayan Sulendra, saksi I Wayan Sari, saksi I Wayan Doana serta didukung oleh barang bukti berupa buku catatan tanah pembelian Pak Candra, akta perjanjian jual beli, akta kuasa menjual, catatan tulis tangan I Wayan Sujana, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Tanggal 6 Pebruari 2006 Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar Cek Bank BCA kepada I WAYAN SUJANA, SH. masing-masing :

1. Cek No. XP 598506 tanggal 12 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,-
2. Cek No. XP 598507 tanggal 19 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,-
3. Cek No. XP 598508 tanggal 26 Pebruari 2006 senilai Rp.190.000.000,-

- Selanjutnya I WAYAN SUJANA, SH. mencairkan ke-3 (ketiga) lembar Cek tersebut di Bank BCA Cabang Pembantu Klungkung, masing-masing :

- Pada tanggal 14 Pebruari 2006 mencairkan Cek No. XP 598506 senilai Rp.200.000.000,- di Bank BCA Cabang Pembantu Klungkung ;
- Pada tanggal 20 Pebruari 2006 mencairkan Cek No. XP 598507 senilai Rp.200.000.000,- di Bank BCA Cabang Pembantu Klungkung ;
- Pada tanggal 27 Pebruari 2006 mencairkan Cek No. XP 598508 senilai Rp.190.000.000,- di Bank BCA Cabang Pembantu Klungkung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan dana yang diperoleh dari pencarian ke-3 (ketiga) lembar Cek tersebut sebesar Rp.590.000.000,-

- Setelah mendapatkan uang dari pencairan Cek tersebut, I WAYAN SUJANA, SH. membayarkan panjar (DP) pembelian tanah untuk Terdakwa kepada beberapa orang yaitu :

| | | |
|-----|----------------------|--------------------|
| 1. | I Ketut Sergog | Rp. 10.000.000,- ; |
| 2. | A.A. Gde Alit | Rp.15.000.000,- ; |
| 3. | Ketut Wiarta | Rp.10.000.000,- ; |
| 4. | I Gede Parwata | Rp.15.000.000,-; |
| 5. | I Ketut Jaya Suharta | Rp.10.000.000,-; |
| 6. | I Wayan Suka. | Rp.30.000.000,- ; |
| 7. | I Wayan Sulendra. | Rp.10.000.000,- ; |
| 8. | I Wayan Madre. | Rp. 15.000.000,- ; |
| 9. | Nang Mungklik . | Rp.25.000.000,- ; |
| 10. | I Ketut Tirin | Rp.10.000.000,- ; |
| 11. | I Wayan Kari | Rp.20.000.000,- ; |
| 12. | Ni Ketut Rastini. | Rp.15.000.000,- ; |
| 13. | I Wayan Latra | Rp.50.000.000,- ; |
| 14. | I Ketut Sujana | Rp.20.000.000,- ; |
| 15. | Ni Nengah Seroni.. | Rp.25.000.000,- ; |
| 16. | I Nyoman Rotot. | Rp.25.000.000,- ; |
| 17. | I Meregeg. | Rp.25.000.000,- ; |
| 18. | I Wayan Serengen.. | Rp. 2.000.000,- ; |
| 19. | Ni Wayan Rindi. | Rp. 2.000.000,- ; |
| 20. | I Wayan Rukun. | Rp.17.500.000,- ; |
| 21. | I Ketut Mandris. | Rp.10.000.000,- ; |
| 22. | I Wayan Suarta, SH.. | Rp. 15.000.000,- ; |
| 23. | I Putu Sumarsa. | Rp. 2.000.000,- ; |
| 24. | I Nengah Sudiarta. | Rp.10.000.000,- ; |
| 25. | I Nyoman Ruka. | Rp.15.000.000,- ; |
| 26. | I Nyoman Widia. | Rp.10.000.000,- ; |
| 27. | I Wayan Sulendra. | Rp.15.000.000,- ; |
| 28. | I Nyoman Simpul. | Rp.10.000.000,- ; |
| 29. | I Ruman. | Rp.35.000.000,- ; |
| 30. | I Wayan Sari | Rp. 5.000.000,- ; |
| 31. | Ni Wayan Lestariani | Rp.30.000.000,- ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 718



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|--------------------------|
| 32. | I Wayan Doana | Rp. 2.000.000,- ; |
| 33. | Ni Nengah Kayun | Rp. 2.000.000,- ; |
| 34. | I Wayan Sana | Rp. 5.000.000,- ; |
| 35. | I Wayan Mudra (Ni Nengah Sunti) | Rp. 2.500.000,- ; |
| 36. | I Matra (I Wayan Sarta) | Rp. 5.000.000,- ; |
| 37. | Pan Sweca (i Wayan Latra) | Rp.25.000.000,- ; |
| 38. | Ni Ketut Keteh (I Wayan Sudana) | Rp.10.000.000,- ; |
| 39. | I Wayan Berata | Rp.30.000.000,- ; |
| 40. | <u>Nang Nuranti (I Nengah Purni).</u> | <u>Rp.15.000.000,-;</u> |
| | Jumlah total..... | <u>Rp. 590.000.000,-</u> |

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan dan membayarkan Uang Muka atas tanah-tanah tersebut melalui saksi I Wayan Sujana dan saksi Ida Ayu Kalpikawati. Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nyoman Trinadi, saksi Nengah Nata Wisnaya, saksi Ety Hidayati,SH. dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti dokumen Bank Victoria Syariah, rekening Koran dan voucher Bank (slip setran/transfer), diperoleh fakta hukum :

- Bawa pada sekitar tahun 2010 Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol No.241 Denpasar dari pemegang hak atas nama I Nyoman Wisna diatas namakan anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akta Jual Beli.
- Bawa selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menggagunkan/ menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Victoria Syariah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
- Bawa setelah pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- dicairkan, kemudian digunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bawa oleh karena terdakwa tidak membayar secara lancar cicilan/angsuran atas pinjaman kredit tersebut, Bank Victoria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah kemudian melelang tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2014, namun sebelumnya yaitu tanggal 30 Oktober 2014 Penyidik telah memperoleh surat Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan dan membayarkan Uang untuk pembelian tanah dan gedung di jalan Imam Bonjol tersebut yang selanjutnya terdakwa merubah bentuk. Kemudian terdakwa mengalihkan tanah dan bangunan tersebut menjadi agunan (hak tanggungan) di Bank Victoria syariah atas pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari, saksi Nengah Nata Wisnaya, saksi Kadek Dwi Handayani dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti berupa sertifikat tanah atas Luh Putu Widypsari Jayanti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa membelanjakan uang sebesar Rp. 4.406.000.000,- (empat miliar empat ratus enam juta rupiah) untuk membeli 2 unit Rumah Toko (Ruko) di Pertokoan Graha Mahkota Blok A No.16-17 serta tanah tempat parkir di Ruko tersebut yang terletak Jalan Teuku Umar Denpasar, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik No.1612, No.1613 dan No.1614 atas nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli serta Sertifikat atas 2 unit Ruko tersebut dan Ruko tersebut digunakan sebagai Kantor Candra Group Holding untuk Ruko No.16 dan Kantor Pengacara Candra Group untuk Ruko No.17. ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa mengagunkan/menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan dan membayarkan Uang untuk pembelian tanah dan gedung di Pertokoan Graha Mahkota Blok A No.16-17 serta tanah tempat parkir di Ruko tersebut yang terletak Jalan Teuku Umar Denpasar, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik No. 1612, No. 1613 dan No. 1614 atas nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti tersebut yang selanjutnya terdakwa mengalihkan tanah dan bangunan tersebut menjadi agunan (hak tanggungan) di Bank Mandiri . Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari, saksi I Nengah Nata Wisnaya, saksi Stefanus Himawan Laksmana, saksi Raden Palgunadi dan saksi A.A. Gede Winaya serta didukung oleh barang bukti Perjanjian pinjam nama antara terdakwa dengan pengurus PT. BPI, rekening pinjaman Bank BII dan surat tagihan dari Bank BII Tanggerang ditujukan kepada Bapak Candra (selaku Owner PT. BPI), diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2013, Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli Properti berupa 1 (satu) unit office/gedung perkantoran pada Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT-23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat dengan mengatasnamakan Gusti Ayu Sri Wahyuni dengan harga Rp. 4.426.563.240,- (empat milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011 s/d 15 Nopember 2011, Terdakwa membayar uang muka (DP) sebesar Rp.885.312.648,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 - Pada tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa membayar lunas harga office/ gedung sebesar Rp.3.541.250.592,- (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari pinjaman/kredit dari Bank BII (Bank Internasional Indonesia) dengan menggunakan office/gedung tersebut sebagai agunan/jaminan dan kredit tersebut diatasnamakan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI), selanjutnya kredit tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan cara mengangsur/mencicil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.77.278.976,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.

- Bahwa pihak manajemen PT. Agung Podomoro Land (APL) Tower telah mengembalikan uang muka yang diterima oleh pihak APL Tower setelah dipotong pajak pada rekening penitipan barang bukti Kejaksaan Negeri Klungkung nomor rekening 0114-01-000580-30-4 pada Bank BRI cabang Klungkung sebesar Rp. 764.588.196,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan dan membayarkan Uang untuk pembelian 1 (satu) unit office/gedung perkantoran pada Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT-23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta. Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Pasek Ariawan dan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti berupa sertifikat tanah atas nama I Ketut Rugeg, catatan yang berjudul "sertifikat tanah Bapak I Wayan Candra" dan Ijin Mendirikan Bangunan di Jalan Baypass Ida Bagus Mantra atas nama terdakwa yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa saat melakukan penggeledahan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, terdakwa membeli 2 (dua) bidang tanah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas, Kec. Dawan, Kab. Klungkung masing-masing dengan Sertifikat No. 340/Desa Tangkas seluas 1285 m² dan Sertifikat No. 342/Desa Tangkas seluas 1800 m² diatasnamakan I Ketut Rugeg yang juga adalah kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membangun rumah berlantai 2 (Puri Cempaka) diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 855,97 m² senilai Rp.944.550.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan dan membayarkan uang untuk 2 (dua) bidang tanah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas, Kec. Dawan, Kab. Klungkung masing-masing dengan Sertifikat No.340/Desa Tangkas seluas 1285 m² dan Sertifikat No. 342/Desa Tangkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1800 m² diatas namakan I Ketut Rugeg yang juga adalah kakak kandung Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengubah bentuk 2 (dua) bidang tanah tersebut menjadi dilengkapi dengan bangunan rumah terdakwa. Dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti dalam fakta ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Darmada, saksi I Wayan Sutamayasa dan saksi I Gusti Made Suardika serta didukung oleh barang bukti berupa sertifikat tanah atas nama I nengah Nata Wisnaya dan catatan yang berjudul "sertifikat tanah Bapak I Wayan Candra" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa saat melakukan penggeledahan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.579 dari saksi I Gusti Made Suardika melalui saksi I Wayan Darmada dan saksi I Wayan Sutamayasa yang kemudian tanah tersebut diatas namakan I Nengah Nata Wisnaya
 - Bawa selain 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.579 yang diatas namakan I Nengah Nata Wisnaya seperti tersebut diatas, terdapat beberapa bidang tanah lain yang sertifikatnya yang juga atas nama I Nengah Nata Wisnaya, yaitu :
 - 1 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.677 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
 - 2 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.438 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
 - 3 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.779 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
 - Bawa ketiga bidang tanah tersebut, tercantum dalam barang bukti berupa catatan yang berjudul "sertifikat tanah Bapak I Wayan Candra" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa saat melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi I Nengah Nata Wisnaya merupakan direktur formalitas dari perusahaan-perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Bali Perkasa Internasional (PT.BPI), PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan dan membayarkan Uang untuk 4 (empat) bidang tanah yang diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya yang juga adalah sepupu Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti berupa tanah bangunan seluas 87 m² terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan sertifikat No.781 dan diatasnamakan I Made Maha Dwija Santya anak Terdakwa (anak terdakwa), diperoleh fakta hukum :

- Bawa pada tahun 2013, terdakwa membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan sertifikat No.781 yang kemudian diatas namakan I Made Maha Dwija Santya (anak kandung terdakwa).

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti membelanjakan dan membayarkan Uang untuk 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung yang diatasnamakan I Made Maha Dwija Santya yang juga adalah anak kandung Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan “ telah terbukti secara sah menurut hukum. ;

Ad. 3. Unsur diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (*opzet*) yaitu suatu keadaan batin si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut. ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang in casu adalah korupsi. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dikemukakan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa selaku Bupati Klungkung Periode tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.623 Tahun 2003, mendapatkan gaji sebesar Rp.6.160.900,- (enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, dan Periode tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 mendapatkan gaji sebesar Rp.6.451.712,- (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;
- Bawa selain gaji tersebut, Terdakwa juga memperoleh penghasilan sah lainnya sesuai dengan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2008, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Penghasilan | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) | Keterangan |
|----|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Penghasilan jabatan per bulan | 22.647.033 | Pemda Klungkung |
| 2 | Penghasilan Kekayaan per tahun | 528.686 | Bunga Tabungan BCA dan BRI |
| 3 | Penghasilan profesi per tahun | 30.259.680 | PT. BPR Parta Kencana Tohpati |
| 4 | Penghasilan Istri/Suami per bulan | 2.567.300 | Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung. |
| 5 | Penghasilan Profesi Istri/ Suami per tahun | 0 | - |

Hal 725 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sebagai Bupati Klungkung pertanggal 30 April 2008, melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Nomor Harta Kekayaan (NHK) 86423 yang dimuat di dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2009 No.50, dengan rincian harta kekayaan sebagai berikut :

| No | Jenis Harta | Mata Uang | Tgl. Lapor (30 Apr 2008) |
|------|--|-----------|--------------------------|
| I. | Harta Tidak bergerak | Rp. | 1.336.989.000 |
| II. | Harta bergerak | Rp. | 267.000.000 |
| 2.1 | Alat Transportasi | Rp. | 0 |
| 2.2 | Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya. | Rp. | 0 |
| 2.3 | Logam Mulia | Rp. | 9.340.000 |
| 2.4 | Batu Mulia | Rp. | 0 |
| 2.5 | Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik | Rp. | 0 |
| 2.6 | Harta Bergerak Lainnya | Rp. | 0 |
| III. | Surat Berharga | Rp. | 185.000.000 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| IV. | Uang Tunai, Deposito, Tabungan, Giro dan Setara Kas Lainnya | Rp. | 10.573.720 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| V. | Piutang | Rp. | 0 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| | Sub Total Harta kekayaan | Rp. | 1.808.902.720 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| VI. | Hutang | Rp. | 47.606.608 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |
| | Total Harta Kekayaan | Rp. | 1.761.296.112 |
| | | | 0 |
| | | US \$ | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah kami buktikan dalam pembuktian dakwaan Kesatu primair sebesar Rp.1.197.000.000,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp. 1.176.000.000,- yang diperoleh dari uang ganti rugi mebebasan tanah Dermaga Gunaksa atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan sebesar Rp. 21.000.000,- dari uang ganti rugi mebebasan tanah Dermaga Gunaksa atas nama I Dewa Ayu Budi Arini. ;

Menimbang, bahwa harta kekayaan terdakwa bertambah juga dari penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap sebagaimana telah kami buktikan dalam pembuktian dakwaan Kedua sebesar Rp. 41.431.467.605,33 yang terdiri dari :

- Sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang merupakan penerimaan gratifikasi dari saksi Adam Budiarto. ;
- Sebesar Rp. 200.000.000,- yang merupakan penerimaan gratifikasi dari saksi I Gusti Ayu Ardani setelah memperoleh uang ganti rugi pembebasan tanah dermaga Gunaksa. ;
- Sebesar Rp. 25.500.000,- yang merupakan penerimaan gratifikasi dari Bank BPD Bali berupa THR dari bulan Maret 2005 s/d Maret 2006. ;
- Sebesar Rp. 3.535.710.000,- yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui rekening di bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0210100005151 atas nama I WAYAN CANDRA ;
- Sebesar Rp 1.284.386.834 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui rekening di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0210212101953 atas nama I WAYAN CANDRA ;
- Sebesar Rp 10.307.620.300 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui di Bank BCA Cab. Denpasar dengan Nomor Rekening 03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA ;
- Sebesar Rp 2.564.430.000 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui di Bank Mandiri Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA ;
- Sebesar Rp. 35.000.000 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 11.155.269.471,33 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui rekening Nomor 145000718938 atas nama PT. Bali Perkara Internasional di Bank Mandiri ;
- Sebesar Rp. 1.358.889.000 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui rekening Nomor Rekening 145-00-0718205-4 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri ;
- Sebesar Rp. 1.937.950.000 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui Rekening Nomor 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri ;
- Sebesar Rp. 4.526.712.000 yang merupakan penerimaan gratifikasi melalui Rekening Nomor 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata ;
- Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang merupakan penerimaan gratifikasi yang dititipkan di rekening deposito di Bank Mandiri atas nama PT.BSA. ;
- Bahwa selain daripada itu terdapat penempatan/pembelanjaan/pembayaran dalam bentuk asset berupa tanah, gedung, ruko dan rumah yang tidak sesuai dengan profil terdakwa dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh secara sah sehingga patut diduga harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terbukti secara sah menurut hukum. ;

Ad. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan adalah merupakan unsur kesengajaan atau maksud yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, unsur haruslah nyata-nyata muncul yang dilihat dalam rangkaian perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli dari PPATK MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH ,bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*).

Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasi letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur tersebut dengan fakta sebagai berikut :

1. Terkait adanya penerimaan gratifikasi sejumlah Rp. 2.500.000.000 dari saksi Adam Budiharto, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah menerima uang gratifikasi untuk pengurusan izin dari saksi Adam Budhiarto sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah), uang tersebut diserahkan dalam dua tahap yaitu melalui transfer R. 1.000.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang diserahkan saksi Adam Budiarto tersebut Rp. 1.000.000.000,- dimasukan dalam rekening terdakwa sementara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) di bawa tunai. ;
- Bahwa setelah beberapa hari berada dalam rekening terdakwa selanjutnya terdakwa menarik secara tunai uang Rp. 2.000.000.000,- tersebut. ;
- Bahwa transaksi dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- di Tarik secara tunai, selain tidak fleksibel juga berbahaya dalam penyimpanannya, dengan demikian dapat dipastikan penarikan uang tunai senilai Rp. 2.000.000.000,- secara tunai dengan membawa resiko yang cukup besar tersebut dipastikan mempunyai tujuan tertentu.
- Bahwa sesuai dengan pendapat ahli, penarikan secara tunai dalam suatu praktek pencucian uang dimaksudkan untuk mempersulit audit trail, atau mempersulit asal usulnya. ;
- Bahwa dengan dilakukan penarikan secara tunai dapat dipastikan akan terjadi percampuran uang hasil tindak pidana dengan uang sah terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut, maka pola transaksi tunai merupakan kegiatan penyembunyian, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari Tindak Pidana. ;

Menimbang, bahwa Terkait adanya ganti rugi tanah atas pembebasan tanah untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga gunaksa,diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menerima uang ganti rugi atas tanah untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga dengan terlebih dahulu membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dengan mengatas namakan saksi Ni Made Anggara Junisari, selanjutnya tanah yang dibeli tersebut di bayarkan ganti ruginya dengan cara terdakwa menyuruh saksi I Wayan Sujana selaku Camat Dawan untuk mengambil secara tunai di Bank BPD uang ganti rugi tersebut sebesar Rp. 1.176.000.000,- untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima ganti rugi atas nama I Dewa Ayu Budi Arini sejumlah Rp. 21.000.000,-
- Bahwa penerimaan ganti rugi atas tanah dengan membeli terlebih dahulu tanah di lokasi yang ditetapkan atas nama orang lain untuk kemudian menyuruh orang untuk menerima ganti rugi secara tunai, pastilah maksudkan untuk menutupi tindak pidana dalam pengadaan tanah untuk keperluan dermaga dan jalan menuju dermaga juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi atau menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Apalagi setelah diambil secara tunai maka dapat dipastikan akan tercampur dengan uang sah terdakwa. Sementara mencampur adalah salah satu modus atau cara untuk menyembunyikan asal usul harta dari Tindak Pidana. ;

Menimbang, bahwa terkait penerimaan fee/komisi sejumlah Rp. 200.000.000 yang diperoleh oleh terdakwa dari I Gusti Ayu Ardani atas pembayaran ganti rugi tanah pembangunan dermaga, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- tersebut melalui satf terdakwa yang bernama Ni Wayan Setiawati yang diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan penarikan uang tersebut melalui cek dimaksudkan untuk memutus jejak audit(audit trail) dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan atau sumber dan asal usul uang tersebut. ;

Menimbang, bahwa terkait adanya beberapa rekening bank baik atas nama terdakwa sendiri maupun atas nama perusahaan namun kuasa atas rekening tersebut (Benefit owner) adalah terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta hukum dimana terdakwa telah menyuruh saksi-saksi Ni Wayan Setiawati,saksi Yulia Rahmawati, Saksi Ni Komang Novi Wirastuti,SE. saksi Made Amy Asriani,SH. Dan saksi I Gede Ngurah Lana Saputra,AP.M.Si Untuk menyetorkan secara tunai puluhan kali setoran dalam rekening terdakwa atau rekening perusahaan yang ditunjuk oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai keterangan Ni Wayan Setyawati bahwa saksi pernah meminta terdakwa untuk menandatangani slip setoran dimana ia diperintahkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau menandatanganinya.
- Bahwa berdasarkan dokumen Bank berupa rekening Koran dn voucher Bank, diperoleh fakta bahwa transaksi penyetoran yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi-saksi yang diperintahkan tersebut dilakukan dalam jarak waktu yang saling berdekatan dan bahkan terdapat transaksi penyetoran di hari yang sama dengan nominal yang berbeda.

Menimbang, bahwa penyetoran uang secara tunai dengan menggunakan nama-nama orang lain dan pola penyetoran uang kerekering dengan memecah-mecah nominal padahal biasanya dilakukan sekaligus dalam hari yang sama pastilah dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut. ‘

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan dan transaksi di rekening Bank Mandiri nomor rekening 1450007183938 an. PT. Bali Perkasa Internasional diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta saksi I Nenggha Nata Wisnaya untuk membuka rekening atas nama PT BPI di Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1450007183938 bahwa semua transaksi yang terdapat dalam rekening tersebut bukannya untuk kegiatan PT BPI namun untuk kegiatan terdakwa, karena buku cek dan specemen atas rekening tersebut hanya terdakwa. ;
- Bahwa ternyata dalam rekening tersebut terdapat penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi (gratifikasi) untuk kemudian uang dalam rekening tersebut di transfer dan dibelanjakan untuk kepentingan terdakwa. ;
- Bahwa dengan menggunakan rekening atas nama perusahaan (PT BPI) untuk menampung seluruh hasil tindak pidana korupsi (Gratifikasi) sehingga transaksi yang demikian tentu untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana, sehingga seolah-olah transaksi dalam rekening tersebut adalah kegiatan usaha PT BPI, padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekening koran seluruh penerimaan dalam rekening tersebut telah di Tarik dan di transfer untuk kepentingan terdakwa, sehingga seolah-olah penarikan dari rekening tersebut berasal dari hasil yang legal, karena cek tersebut atas nama PT BPI.
- Bahwa pola transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tentulah dimaksudkan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. ;

Menimbang, bahwa terkait adanya beberapa rekening bank atas nama perusahaan PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di beberapa Bank, namun kuasa atas rekening tersebut (Benefit owner) adalah terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa juga mempunyai specemen untuk menandatangani cek atas nama PT BSA di Bank Mandiri, Bank Permata ;
- Bahwa ternyata dalam rekening atas nama PT BSA tersebut terdapat transaksi uang masuk yang bukan berasal dari kegiatan usaha PT BSA, melainkan setoran-setoran uang untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa uang setoran dalam rekening atas nama PT BSA tersebut selanjutnya di transaksikan oleh terdakwa bukan untuk kegiatan usaha PT BSA namun untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa dengan menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi (gratifikasi) dalam rekening perusahaan untuk kemudian menggunakan dengan cek atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tentu dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul dari harta kekayaan yang diterima dari Tindak Pidana Korupsi oleh terdakwa. ;

Menimbang, bahwa terkait adanya beberapa peminjaman uang oleh terdakwa kepada PT. BPI diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Dwi Handayani selaku Bagian Keuangan PT. BPI dan keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari selaku direktur PT. BPI pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berulang kali meminjamkan sejumlah uang untuk operasional kegiatan PT. BPI dengan cara mentransfer ke Rekening di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar, namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana peminjaman tersebut terdakwa dapatkan. ;

Menimbang, bahwa penempatan /pentransferan sejumlah uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan dalih peminjaman ke dalam perusahaan tanpa diketahui sumber asal usul uang tersebut dan tanpa adanya perjanjian tertulis yang resmi merupakan suatu perbuatan pencampuran harta kekayaan yang sah dan tidak sah melalui perusahaan dimana hal tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut. ;

Menimbang, bahwa terkait penitipan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- di rekening atas nama Ni Made Anggara Juni sari dan kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah lalu selanjutnya dijadikan agunan atas peminjaman kredit atas nama PT. diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Desember tahun 2009, terdakwa juga telah menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi (Gratifikasi) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) yang ditempatkan ke dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Junisari kemudian dirubah menjadi Deposito atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah untuk kemudian Deposito tersebut dijaminkan ke Bank Mandiri sebesar Rp. 1.900.000.000,- dan uang pinjaman atas jaminan deposito tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa bukan oleh PT Bahtera Sujud Anugerah.
- Bahwa pola transaksi yang demikian tentu dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait adanya beberapa asset yang dimiliki oleh terdakwa baik atas nama diri terdakwa sendiri, keluarga terdakwa maupun orang lain diperoleh fakta sebagai berikut :

- Sesuai keterangan I Wayan Sujana selaku Camat Dawan, Ida Ayu Kalpikawati selaku Notaris, I Wayan Widiarta Alias Gagik selaku sopir terdakwa serta saksi-saksi pemilik tanah dan didukung oleh barang bukti berupa catatan buku I Wayan Sujana dan Akta perjanjian Jual beli serta Akta Kuasa Menjual, dimana terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa 40bidang tanah yang terletak di Galian C Kabupaten Klungkung, adalah dibeli oleh terdakwa namun diatas namakan kepada I Wayan Widiarta alias gagik selaku sopir terdakwa;

- Sesuai keterangan Ni Made Anggara Juni Sari selaku komisaris PT.BPI, saksi I nengah Nata Wisnaya selaku direktur formalitas PT. BPI, saksi Stafanus Himawan Laksmana dari Bank BII Tanggerang serta, Saksi Raden Palgunadi dari PT. Agung Podomoro Land (APL) Tower, serta saksi A.A. Gede Winaya yang ikut serta sebagai saksi dalam perjanjian pinjam nama dan didukung oleh barang bukti berupa surat perjanjian pinjam nama dan tagihan Bank BII yang saling bersesuaian yang membuktikan bahwa terdakwalah yang sebenarnya membeli 1 (satu) office unit yang namun diatas namakan gusti Ayu Sri Wahyuni. ;
- Sesuai keterangan I Wayan Pasek Ariawan selaku anak dari I Ketut Rugeg yang juga kakak terdakwa, serta didukung oleh sertifikat tanah atas nama I Ketut Rugeg dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama terdakwa dapat dibuktikan bahwa tanah dengan sertifikat atas nama I Ketut Rugeg adalah milik terdakwa namun diatas namakan kakak terdakwa atas nama I ketut Rugeg, yang kemudian diatas tanah tersebut terdakwa membangun rumah terdakwa. ;
- Sesuai keterangan Darmada, Sutamayasa dan I gusti Made Suardika dengan didukung oleh barang bukti berupa sertifikat tanah dan catatan berjudul “sertifikat milik Bapak Candra” dapat dibuktikan bahwa beberapa bidang tanah yang diatas namakan kepada I nengah Nata Wisnaya yang juga selaku direktur Formalitas PT. BPI dan PT. CPKM serta merupakan sepupu terdakwa adalah merupakan asset milik terdakwa namun diatas namakan I Nengah Nata Wisnaya. ;
- Sesuai keterangan saksi saksi Kadek Dwi Handayani, saksi Ni made Anggara Juni Sari dan dibermarkan oleh terdakwa sendiri, serta didukung oleh barang bukti berupa sertifikat tanah dapat dibuktikan asset yang terletak di pertokoan graham mahkota jalan teuku Umar adalah milik terdakwa namun diatas namakan anak terdakwa yang bernama Ni Luh Putu Widjapsari Jayanti.;
- Sesuai keterangan terdakwa serta didukung barang bukti sertifikat tanah, bahwa asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Seminyak Kuta adalah milik terdakwa namun diatas namakan anak terdakwa bernama I Made Maha Dwija Santya. ;

Bahwa meminjam nama untuk membeli asset dapat dipastikan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diterima dari kejahatan. ;

Menimbang, bahwa terkait asset lain berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol yang merupakan kantor PT. BSA, diperoleh fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa asset terdakwa yang diatas namakan Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti dijadikan agunan untuk kredit di Bank Victoria Syariah dengan kredit sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyard rupiah) dengan menggunakan nama PT CPKM. Pada saat diberikan kredit PT CPKM dalam keadaan rugi karena bisnis lagi lesu.
- Bahwa uang hasil kredit tersebut juga tidak digunakan untuk kepentingan PT CPKM namun untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak membayar uang pinjaman tersebut, sehingga asset berupa gedung yang diperoleh dari Tindak Pidana Gratifikasi yang di ubah bentuk menjadi gedung tersebut selanjutnya diubah bentuk lagi dalam bentuk pinjaman kredit kepada Bank Victoria Syariah, dilelang oleh Bank Victoria Syariah untuk melunasi pinjamannya.

Bahwa pola transaksi yang demikian dipastikan untuk menyamaratakan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa terkait peminjaman kredit oleh terdakwa di Bank BPR Partha Kencana Tohpati dengan menggunakan nama serta identitas orang lain diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta di persidangan dari beberapa saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa memapatkan pinjaman dari BPR Partha Kencana Tohpati dengan mengatas namakan orang lain sebesar Rp. 19.985.000.000 dan mendapatkan beberapa pinjaman dari Bank BPD atas nama pengusaha. ;
- Bahwa pinjaman terdakwa sebesar Rp. 19.985.000.000 Selanjutnya di bayar lunas seketika sebesar Rp. 16.604.961.100 setelah adanya temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari NI NYOMAN TRINADI dari PT. BSA, saksi Desak Mahatini dari PT. CPKM, I Nenggah Nata Wisnaya Direktur CPKM dan BP BPI, yang pada pokoknya perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah membagi keuntungan dimana terdakwa sebagai pemegang sahamnya. ;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan pendapatan terdakwa sendiri dari gaji dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana terdapat dalam LHKPN terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 20 juta, maka tidaklah mungkin pinjaman kepada BPD atas nama terdakwa dan pinjaman ke BPR Partha Kencana Tohpati melalui pinjam nama sebesar Rp. 19 milyard lebih dapat diangsur oleh terdakwa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kata lain terdakwa akan membayar uang pinjaman tersebut dari perolehan gratifikasi yang diterima baik secara tunai maupun diterima dalam rekening-rekening dimana terdakwa dapat menggunakannya. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pinjaman terdakwa kepada BPR Partha Kencana Tohpati adalah merupakan modus untuk mencampur dan menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang juga telah terungkap sebagaimana pembuktian kami pada dakwaan kedua, bahwa terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Klungkung tidak melaporkan harta kekayaannya, padahal terdakwa mempunyai kewajiban, tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan harta kekayaan tersebut secara benar meskipun masih atas nama orang lain, bahwa oleh karena terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan terdakwa telah sengaja untuk menyembunyikan asset asset yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang telah di belanjakan (dicuci) untuk membeli asset asset yang diatas namakan orang lain. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyemarkan asal usul harta kekayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka Dakwaan Ketiga Pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum. ;

Ad. 5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP ialah sebagai berikut :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- 1 Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
- 2 Perbuatannya harus sama atau sama macamnya ;
- 3 Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pembuktian unsur-unsur Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa terdakwa selama menjadi Bupati Klungkung sejak tahun 2003 sampai 2013 telah melakukan tindak pidana baik Tindak Pidana Korupsi penerimaan gratifikasi sebagai suap maupun Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Gunaksa tahun 2007;
- Bahwa selama terdakwa melakukan tindak pidana tersebut uang hasil tindak pidana telah ditempatkan sedemikian rupa agar tidak diketahui asal usulnya dan bahkwa sudah menjadi asset yang seolah-olah asset tersebut sah. ;
- Bahwa kegiatan menempatkan hasil tindak pidana dengan maksud untuk disembunyikan tersebut dilakukan secara terus menerus selama menjabat sebagai bupati. ;
- Bahwa layering atau penempatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara berlapis-lapis dan secara terus menerus oleh karena hasil kejahatan tersebut masih ada. ;
- Bahwa oleh karena proses layering penempatan dan atau kegiatan merubah bentuk atas hasil tindak pidana korupsi dilakukan secara terus menerus dan dicampur sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditentukan lagi secara pasti mana harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari penghasilan yang sah dan mana harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. ;
- Bahwa pola dan proses penyembunyian harta terdakwa yang bersumber dari Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu jabatan sebagai bupati sedemikian rupa, sehingga kegiatan penyembuyian hasil tindak pidana korupsi yang berlangsung selama dalam jabatan Bupati tersebut haruslah dianggap memiliki hubungan satu dengan yang lain, karena dilakukan dalam periode dimana terdakwa menjabat sebagai Bupati Klungkung dan harta kekayaan yang tidak mungkin lagi dapat di pilah satu dengan yang lain karena sudah di intergrasikan dalam harta kekayaan terdakwa yang sah maka terhadap perbuatan penyembunyian harta hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut. ;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan terdakwa sendiri, dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tahun 2003 s/d 2013, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “

Hal 737 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berkaitan pidana tambahan tersebut, apakah terdakwa memperoleh hartanya dari tidak pidana ?, maka sesuai fakta hukum di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pembuktian dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah memperoleh hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1.197.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) (yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., dan Rp. 21.000.000,- yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini) ;
- Bahwa berdasarkan pembuktian dakwan tersebut maka perolehan harta dari tindak pidana tersebut haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang tindak pidana dari hasil kejahatan berupa gratifikasi yang telah diakumulasikan oleh penuntut umum sebesar Rp. 42.628.467.605,33 (empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen) tersebut, akan tetapi menurut majelis Hakim bahwa uang dari hasil perolehan gratifikasi sudah merupakan uang yang disembunyikan oleh terdakwa dalam perkara TPPU dan telah dibelikan berupa aset-aset tersebut, sehingga uang pengganti yang tepat yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebatas atau semata-mata dari hasil korupsi (pengadaan tanah) yang uangnya bersumber dari APBN dan APBD ;

Bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dimana terdakwa hanya dibebankan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebanyak yang ia nikmati yang dalam hal ini sebesar Rp. 1.197.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara keseluruhan Dakwaan (Dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga) dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim seluruh Dakwaan dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sepandapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa majelis tidak sepandapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan disebutkan di bawah ini. ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair, dan gratifikasi yang merupakan suap sebagaimana Dakwaan Kedua dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Ketiga Pertama atau Kedua tersebut, Majelis Hakim tidak sepandapat dengan nota pembelaan tersebut dengan alasan, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan semua dakwaan telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemberar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 739 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagian masih dipergunakan untuk perkara lain dan sebagian berkaitan erat dengan perkara ini, serta sebagian telah menjadi hak milik pihak lain yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol sertifikat hak milik Nomor 5804 atas nama Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti oleh karena telah dibeli lewat lelang negara, maka dikembalikan pada yang berhak (Pemenang Lelang), sehingga barang bukti dalam perkara ini sebagian dipergunakan untuk perkara lain dan sebagian dikembalikan kepada yang berhak dan secara lengkap tercantum dalam amar putusan perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa selaku penyelenggara negara / Bupati seharusnya menjaga kepercayaan rakyat Kabupaten Klungkung yang dia pimpin ;
- Terdakwa adalah seorang Penegak Hukum sebelum menjadi Bupati, yang seharusnya memberikan tauladan yang baik dalam hal mentaati hukum ;
- Sikap terdakwa di persidangan tidak menunjukkan perasaan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa adalah kepala rumah tangga sehingga mempunyai tanggungan keluarga. ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 65 KUHP , Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : **1. Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan 2. Tindak Pidana Gratifikasi serta tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.197.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)** yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta) yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperolah kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :

DOKUMEN :

1. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/266/Pem tertanggal 30 Agustus 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prima Gianyar perihal “Tidak Menerbitkan SPPT”.;

Hal 741 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 741



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/265/Pem tertanggal 30 Agustus 2010 ditujukan kepada Camat Klungkung, Camat Dawan, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Klungkung, Para Kepala Desa yang mewilayah kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Notaris di Wilayah MPD Kabupaten Klungkung dan Para Kelihan Subak terkait perihal “Tidak melegalisasi surat-surat terkait dengan perolehan ha katas tanah di kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C”;
3. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I GUSTI AYU ARDANI ;
4. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI LUH NYOMAN HENDRAWATI;
5. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I DEWA AYU BUDHI ARINI ;
6. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI ;
7. 1 (asli) bendel Berkas atas nama IDA BAGUS SUSILA ;
8. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI ;
9. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK
10. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
11. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
12. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI ;
13. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
14. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;
15. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG;
16. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT BUDIARTA Pipil No. 121 , Persil No. 129, Kls II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon ANY RUJA no SPPT 51.05.040.005.019-0078.0 ;
18. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUPARTA Pipil No. 672 persil No. 721, Klas V ;
19. 2 (Satu) lembar permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KEEG No. SPPT 51.05.009.001.000-0529 ;
20. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MINDRA,DKK No. SPPT 51.05.040.005.018-056.0 ;
21. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PEGIK SUATAMA No. SPPT 51.05.040.005.018-052.0 ;
22. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN RENA No. Pipil 336, Persil 57, kelas II ;
23. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT GEDE No. Pipil 440, Persil 27, kelas II;
24. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI NYOMAN RAI No. Pipil 39, Persil 47b, kelas II ;
25. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Drs.I NYOMAN OKA BAGIARTHA No. Pipil 271, Persil 57, kelas II ;
26. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon IWAYAN SABA No. SPPT 51.05.040.005.022-0049.0, Persil No. , Klas A 34 ;
27. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAPIG No. SPPT 51.05.040.005.022-0048.0, Persil No. , Klas A 34 ;

Hal 743 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RATA No. SPPT 51.05.040.005.022-0044.0, Persil No. , Klas A34 ;
29. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON No. SPPT 51.05.040.005.022-0043.0, Persil No. , Klas A34 ;
30. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT MANGGUT No.SPPT 51.05.040.005.022-0042.0, Persil No. , Klas A34.;
31. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MISI No.SPPT 51.05.040.005.022-0018-026.0, Persil No.-, Klas A34;
32. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAIT No.SPPT 51.05.040.005.018-0124.0, Persil No.-, Klas A34 .;
33. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN MUJA No.SPPT 51.05.040.005.018-0079.0, Persil No.-, Klas A34 .
34. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG No.SPPT 51.05.040.005.018-0080.0, Persil No.-, Klas A34 ;
35. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT KOWAT No.SPPT 51.05.040.005.019-0076.0, Persil No.-, Klas II ;
36. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KARI No.SPPT 51.05.040.005.019-0079.0, Persil No...., Klas ... ;
37. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUDANA No.SPPT 51.05.040.005.018-0141.0, Persil No.-, Klas A34 ;
38. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RASNA No.SPPT 51.05.009.002.000-0730.7, Persil No.0053B, Klas A36;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama KETUT RATHA,;
40. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN TENGAH, ;
41. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN KARI
42. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN SERENGKEG ;
43. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I Nyoman Seregig, M.Kes;
44. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Landra,
45. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Gambrung
46. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dedeg;
47. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Jagut;
48. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Wardika
49. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Murja;
50. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra
51. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Tetel;
52. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kere;
53. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Sudana,
54. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Narka;

Hal 745 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 745



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Pan Darti ;
56. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Tinggun
57. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI;
58. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK;
59. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
60. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
61. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI,;
62. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
63. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;
64. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG, Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-2 Tanggal 17 Januari 2009;
65. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-07-3 Tanggal 17 Januari 2009 ;
66. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-9 Tanggal 17 Januari 2009 ;
67. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-6 Tanggal 17 Januari 2009 ;
68. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-3 Tanggal 17 Januari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 kolom 5 Atas Nama Anak Agung Sagung Mastini, SE. jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
70. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.216.121.24-191 beserta lampiran kolom 52 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama I Gusti Ngurah Gede, SH sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;
71. Berita Acara Nomor : 11/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Penetapan Pengadaan Tanah di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk Keperluan Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
72. Berita Acara Nomor : 12/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Persetujuan Pembayaran Besarnya Uang Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan serta Tanam Tumbuh yang Diatasnya di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk Keperluan Proyek Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
73. Final Report / Laporan Utama Studi Kelayakan/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan dari Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung ;
74. Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Klungklung Daratan Nomor : 552/201/Dishub tanggal 16 Maret 2006 ;
75. Surat Mohon Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/360/Dishub tanggal 30 Maret 2006 ;
76. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor: 55/264.a/DISHUB tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa penida dan Klungkung Daratan tanggal 19 April 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/362/Dishub tanggal 1 Juni 2006;
78. Surat Keterangan Nomor : 0988.I/LAPI ITB/SK/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 ;
79. Surat Gubernur Bali perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 602/9482/DISHUB tanggal 16 Juni 2006
80. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 369 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tanggal 7 Nopember 2006
81. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung daratan;
82. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2007;
83. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung;
84. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung ;
85. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pembentukan satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung ;
86. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 20 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 26 Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 27 Nopember 2007;
87. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 26 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 29 Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 30 Nopember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Berita Acara Nomor : 590/381/Pem tentang Persetujuan Penetapan Bentuk Dan/ Atau Besarnya Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan;
89. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliar Rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 13814/12/ SP2D-LS/1.07.01.01/2007 tanggal 19 Desember 2007;
90. Berita acara Nomor: 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008 Nomor : 590/02/PEM;
91. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008;
92. Berita acara Nomor: 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 590/10/PEM;
93. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Berita acara Nomor: 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 590/19/PEM;
95. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008;
96. Berita acara Nomor: 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008 Nomor : 590/30/PEM ;
97. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008 ;
98. Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan Tanah Dermaga Klungkung Daratan dana Tahun Anggaran 2007 (s/d 11 Februari 2007) senilai jumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) ;
99. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 2.091.460.000,- (dua miliar Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 00720/04/SP2D-Ls/1.07.01.01/2008 tanggal 18 April 2008 ;
101. Berita acara Nomor: 590/124/PEM tanggal 10 April 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Renteb, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008 Nomor : 590/124/PEM ;
102. Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Renteb, dkk, tanggal 10 April 2008, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008;

Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 848.400.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 026170/04/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;

Berita acara Nomor: 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 590/211/PEM;

- 103 Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Tegeg tanggal 16 Juni 2008, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008;

- 104 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
dari Bendahara Umum daerah Nomor : 04194/08/SP2D-
LS/1.07.01.01/2008 tanggal 14 Agustus 2008

105 Berita acara Nomor: 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Made Seloka beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 590/274/PEM;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Made Seloka tanggal 24 Juli 2008, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008;

1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 07904/11/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Nopember 2008;

Berita acara Nomor: 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 590/367/PEM;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja tanggal 23 Oktober 2008, beserta Lampiran surat pernyataaan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008;

Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor : 552/101/DISHUB tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Galian C Klungkung Daratan;

1 (satu) bendel Tanggapan atas temuan BPK terhadap Pencairan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Untuk Pengukuran dan Pensertifikatan Tanah Jalan dan dermaga Sebesar Rp. 84.900.000,- tanggal 19 Mei 2008

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MEREGEG, no SPPT (NOP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.05.040.005.022-0041.0

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI AYU ARDANI, no SPPT 51.05.040.005.022.0032.0, yang terdiri dari Surat permohonan I NENGAH RATA.

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I PUTU MARTANA, SH., no SPPT 51.05.040.005.022.0031.0

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH REMPUK, No. SPPT 51.05.040.005.021.0109.0, ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RIHANA DKK, no SPPT 51.05.040.005.021.0111.0 ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON, No. SPPT 51.05.040.005.022.0034.0 ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT SANTOG No. SPPT 51.05.040.005.021.0106.0 ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH DOLIG No. SPPT 51.05.040.005.022.0114.0, ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kata ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT YUDIASTA ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN BANTAT. ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Made Seloka. ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Budiasta.

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Rimbing

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Sargi.

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Seken ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sambeh. ;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Degeng.

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra.;

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Santog.

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut.;

Hal 753 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT MANGGUT |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NENGAH DOLIG. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NENGAH DOLIG |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT YUDIASTA. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT RADA. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama PAN SARMI. |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drs. I WAYAN SARKA ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN MERTASIH; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SANGLIH; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama MADE WAHYU KAWIJAYA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NYOMAN SUTJIPTA; |
| 1 (asli) bendel Berkas atas nama I WAYAN SUMARDI |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I NYOMAN SEREGIG; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n NANG WENDRA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN CEDET; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN KATA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN BUKIT; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUMARDI ; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT MUNTUR; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUDIARTA; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n Drs. I NYOMAN OKA |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT RIMBING; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH WARKA; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK,; |
| 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA; |
| Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Berikut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1585/KEPEG,:; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung ; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat Drs. I GST. GD WIRATMADJA, MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung ; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006. ; |
| Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir. I NYOMAN RAHAYU Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung sejak 1 Juni 2007 ; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 6 mengangkat Ir. I MADE SUGIHARTA Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/735/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006. ; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 1 mengangkat Drs. I NYOMAN SUKANTRA sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/568/KEPEG tanggal 2 Agustus 2007.; |
| 1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008 tertanggal 05 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I W PEGIG SUATHAMA DAN I WAYAN TIKA dengan nomor rekening 021.02.02.11754-3; |
| 1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479175 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478. |
| 1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479176 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478. |
| 1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 tertanggal 08 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Ubud |

Hal 755 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 755



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor rekening 019-0405001478; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 10 Maret 2004 s/d 31 Desember 2004 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 04 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 02 Januari 2006 s/d 15 Desember 2006 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 19 Januari 2007 s/d 21 Desember 2007 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 18 Januari 2008 s/d 19 Desember 2008 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 16 Januari 2009 s/d 15 April 2009 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Mei 2004 s/d 31 Desember 2004 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2004 s/d 31 Desember 2005 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2006 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2008 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2011 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2012 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2013 s/d 03 Maret 2014 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H dengan nomor rekening 3950109393 ; |
| Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ; |
| Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 342 Atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; |
| Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; |
| Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 340, Atas Nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung |
| Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; |
| Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-623 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.; |
| Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-951 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.; |
| Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dengan luas 14200 M2 yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung; |
| Buku catatan pelaksanaan tugas pembayaran DP (uang muka) pembelian tanah oleh Dr. I Wayan Candra, SH, MH di Galian C.; |
| Kwitansi titipan uang muka tanah yang terletak di Galian C kepada Drs. I Wayan Sujana yang dititipkan kepada Keted Wiarta dari Dr. I Wayan Candra, SH, MH.; |
| Data Proses Jual Beli dan kuasa menjual bertempat di Notaris DAYU KALPIKAWATI Atas nama I WAYAN WIDIARTA (GAGIK) Mantan Sopir |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 11450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013. ; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Maret 2012 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 8 Oktober 2014; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.; |

Hal 757 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 757



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013; |
| Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429852; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429852 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL; |
| Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429845; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429845 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007182054 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL ; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014. |
| Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014.; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA.; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANYTA.; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI; ; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014. |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI; ; |
| Foto copy Rekening Koran No.Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI; |
| Surat Deposito berjangka atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI nomor rekening 1450204428086; |
| Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1450204428086 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI; ; |
| Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah; |
| Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah; |
| Fotocopy Peta Rencana Pembebasan Lahan Di Lokasi Dermaga Gunaksa.; |
| Asli Peta Persil Galian Golongan C, Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Klod, Kec. Dawan, Desa Tangkas dan Desa Jumpai Kec. Klungkung.; |
| Data pengalaman pekerjaan Perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI); |
| Buku Invoice BPI tahun 2012 yang didalamnya ada Invoice PT. BPI, Invoice PT. BATC dan Invoice PT. CPKM; |
| Buku catatan pengajuan All Divisi 2013 PT. BPI; |
| Buku catatan Invoice PT. BPI tahun 2013 hingga tahun 2014; |
| Rekening Koran Bank Mandiri No. 1450007183938 an. Bali Perkasa Internasional periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013; |
| Permohonan pembuatan rekening No. 1450007166172 an. Ni Made Anggara Juni Sari pada Bank Mandiri tahun 2009; |
| Rekening koran bank mandiri no. 145-00-0576803-7 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2008 s/d 31/12/2008 an. PT. Bali Perkasa Internasional ; |
| Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2009 s/d 31/12/2009 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2010 s/d 31/12/2010 an. PT. Bali |

Hal 759 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 759



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Perkasa Internasional; |
| Rekening giro bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2011 s/d 31/12/2011 an. PT. Bali Perkasa Mandiri; |
| Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2012 s/d 31/10/2012 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an. PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Rekening koran giro Bank BPD Bali No. 010 01.11.02491-2 an. PT. Bali Perkasa Internasional.; |
| Rekening koran (daftar cicilan) Bank BII No. 2.554.00009.7 an. PT Bali Perkasa Internasional tahun 2012; |
| Rekening giro Bank BII No. 2-554000097 an. PT. Bali Perkasa Internasional tahun 2014. |
| Rekening koran Bank BNI No. 010.3351849; |
| Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional; |
| Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional |
| Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional |
| Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2006; |
| Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2007; |
| Asli dan fotocopy Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2009; |
| Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 PT Bali Perkasa Internasional; |
| Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 PT Bali Perkasa Internasional; |
| Buku dokumen Penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis pengadaan jasa tenaga operasional, tenaga pengamanan avsec, dan tenaga PKP-PK di bandar Udara Sepinggan Balikpapan PT. Bali Perkasa Internasional; |
| Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri; |
| Fotocopy aplikasi pembukaan rekening Pada Bank Mandiri an. PT. Bali Perkasa Internasional beserta surat kuasa kepada I Wayan Candra, SH., MH; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) PT. Bali Perkasa Internasional no. 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah PT. Bali Perkasa Internasional no. 072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha (SITU) PT. Bali Perkasa Internasional no. 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Akta pendirian perseroan terbatas no. W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tanggal 10 November 2006; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan no. AHU-38994.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel surat pengesahan kredit (SPK)No. S.2012.049/DIR SMEC-SME Tangerang tanggal 10 Februari 2012; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh no. 974/3793/IV/Disnakertrans/2013 tanggal 5 Desember 2013; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 11-03-2009; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Fotocopy 1 (satu) bendel surat deposito berjangka pada Bank Mandiri an. Ni Made Anggara Juni Sari; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Akta pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 20-04-2006; |
| 1 (satu) bendel surat dari PT. BII, Tbk Kantor cabang Tanggerang perihal pemberitahuan tunggakan kewajiban PT Bali Perkasa Internasional tanggal 16 Januari 2013; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar memo intern PT. Bali Perkasa Internasional berisi bukti tansfer ke PT. Agung Podomoro Land, Tbk tanggal 8-3-2011; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang deiterima oleh PT BPI untuk pembayaran Podomoro Agung; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bali Internasional Perkasa berupa 2 buah cek BPD Bali; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar tanda daftar perseroan terbatas tanggal 13 Juni 2014; |
| Fotocopy 1 (satu) lembar surat deposito berjangka PT. BPR Parta Kencana Tohpati no. 02103 tanggal 12/02/2010 senilai Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta); |
| Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tanggal 26 April 2010 mengenai PT. Bali Perkasa Internasional memiliki simpanan deposito; |
| 1 (satu) buku kuitansi yang diterima Candra Group |
| 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. Bahtera Sujud Anugrah ke PT. Bali Perkasa Internasional sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); |
| 1 (satu) berkas nota-nota pembayaran PT. Bali Perkasa Internasional |
| Fotocopy 1 (satu) bendel sertipikat hak Milik No. 22.09.01.05.1.01613 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat tanda bukti hak no. 22.09.01.05.1.01664 an. Drs. Anthony Kuswanto; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik no. 1612 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 12 an. PT. Bali Perkasa Internasional ; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 13 an. PT. Bali Perkasa Internasional ; |
| Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak milik no. 22.09..01.05.1.01605 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti; |
| 1 (satu) buku Laporan Penilaian properti PT. Bali Perkasa; |
| Memo intern PT. Bali Perkasa Internasional tentang penyesuaian penyusutan gaji Januari 2013; |
| 1 (satu) bendel akta jual beli no. 677/2012 tanggal 5 Oktober 2012; |
| 1 (satu) bendel perjanjian penyediaan SDM Operasional di Bandara Juanda – Surabaya antara PT. Gapura Angkasa dengan PT. Bali Perkasa Internasional no. GP/ZSL/PERJ-1.120/VIII/2012; |
| 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja jasa penunjang kegiatan penerbangan di Bandar Udara no. 005/JAS-BPI/I/2008 tanggal 17-01-2008.; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00402/PKT-IV/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama I I GUSTI KETUT SUARDIKA; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00274/PKT-IV/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama DR WAYAN GEDE SUDIRMAN,S.Sos; |
| 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00303/PKT-IV/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 atas nama NI NENGAH |

Hal 761 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 761



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGEG;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00287/PKT-IV/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama I WAYAN WDHYARTA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00159/PKT-IV/04/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama NI MADE SRI LAKSMINI,Spt.;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00437/PKT-IV/08/2011 tanggal 29 Agustus 2011 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00032/PKT-IV/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama I WAYAN SUDIASA,Spd;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00527/PKT-IV/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama GUSTI MADE BAWA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00410/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I NYOMAN MENTEG ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00035/PKT-IV/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 atas nama I NENGAH TANTRA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00224/PKT-IV/04/2012 tanggal 27 April 2012 atas nama I KADEK SUPARTA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00026/PKT-IV/01/2012 tanggal 19 Januari 2012 atas nama I KADEK ADI SUMEGANTARA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00320/PKT-IV/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama KOMANG AGUS PUTRA SANJAYA,SSTP ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00555/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00576/PKT-IV/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 atas nama I GEDE PUTU SWEKARMA;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00554/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama I GEDE WIRA SUDARMAWAN ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00023/PKT-IV/01/2012 tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN WESTEN NEGARA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00474/PKT-IV/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama NI KADEK SONI YANTI ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00002/PKT-IV/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHPATI No.00553/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama ANAK AGUNG GEDE WINAYA,SH. ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00409/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I PUTU ASTAWAN ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00607/PKT-IV/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama I GEDE SUGIARTA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00577/PKT-IV/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 atas nama I WAYAN SUMARDIKA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2012 tanggal 27 Januari 2012 atas nama I KOMANG WIDYASA PUTRA,S.STP ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00025/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama I KETUT WETRA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00593/PKT-IV/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama DESAK MADE MAHARTINI. ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00037/PKT-IV/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama I WAYAN NATIH ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00029/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama GEDE PUTRA PERTAMA,ST ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00557/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI NYOMAN TRINADI,SE ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00027/PKT-IV/01/2012 tanggal 20 Januari 2012 atas nama I KADEK BUDIARTA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama GUSTI KETUT DANA ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00401/PKT-IV/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 atas nama I WAYAN CANDRA,SH.MH ;

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00041/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama I WAYAN SURYAWAN ;

1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT.BPR Parta Kencana Tohpati per 30 April 2012 ;

Foto copy bukti setoran BPR PARTA KENCANA TOHPATI dengan No Rek. 000030073993 tertanggal 28 Februari 2013 ke PT. Bank DANOMON Indonesia Tbk. Cabang UBUD sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;

1 (Satu) Bendel file neraca rugi/laba PT. Bahtera Sujud Anugrah ;

1 (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah Utama Tour and Travel Nomor : 14, Tanggal 5 Juni 1992;

I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1341/Disbudpar, tanggal 20 November 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 19 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Warna Merah Bank Lippo ; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Seriti ; |
| I (Satu) Buah Buku Folio Kas Kiky; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Tahun 2013; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Warna Hitam; |
| III (Tiga) Buah Buku Kas Warna Biru; |
| I (Satu) Buah Buku Inventaris Warna Biru; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Warna Merah; |
| I (Satu) Buah Buku Kas Garuda Indonesia; |
| II (Dua) Bendel transaksi biaya tiket perjalanan DPRD Klungkung; |
| I (Satu) Buah Buku Piutang teman Bpk. Wayan Candra; |
| I (Satu) Buah Buku Piutang Bpk. Wayan Candra; |
| I (Satu) Bendel Rekening Koran; |
| I (Satu) Bendel Laporan Transaksi Bank PT. Bahtera Sujud Anugrah |
| I (Satu) Bendel Laporan Anggaran ke Holding PT. Bahtera Sujud Anugrah ; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 20 April 2010 atas nama LUH PUTU WIDYAPSARI JAYANTI. |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 513 yang terletak di Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar. ; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Pengikatan Jual Beli di Notaris I MADE PRIA DHARSANA, SH ; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Ijin Bangunan Nomor: 569 tahun 1993, Atas Nama HIOE LIONG FEN, yang terletak di sebelah timur jalan Imam Bonjol. ; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy surat-surat dan akta dari notaris ; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jendral Pariwisata, Nomor :58/0.2/x/89; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 205 tahun 2002; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Kuasa atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI kepada I GEDE MUJAYA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Daftar gaji Karyawan PT. BSA Tour and Tiketing; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga No. 220702/05/00180 |
| I (Satu) Lembar Fotocopy transfer dana ke rek. lain tgl. 22-09-2014.; |
| II (Dua) Lembar Fotocopy Salinan Struktur organisasi PT. BSA dan formulir informasi data terbaru agen IATA 2012.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/BSA-XI/2014 PT. BSA; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Pernyataan tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pasal 26 PT. BSA; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Ijin Pendirian Perseroan Terbatas beserta akta pendirian Perseroan Terbatas.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1211/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1210/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bintang Grana Darma.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1212/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.; |
| I (Satu) Lembar jaminan penawaran PT Asuransi Parolamas kepada BPI ; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat izin usaha biro perjalanan umum PT. Anugrah Utama.; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Surat keterangan notaris nomor : 11/NOT/SP/III/2002; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan MENKUMHAM tentang pengesahan akta pendirian PT BSA yang berkedudukan di Mataram.; |
| I (Satu) Bendel laporan transaksi keuangan PT. BSA; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan STTS dan SPPT; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Kuasa beserta Buku Tanah Hak Milik No. 4166; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 1988; |
| I (Satu) Buah buku pinjaman dari Bapak; |
| I (Satu) Buah buku hasil penjualan BSA Lama; |
| I (Satu) Buah buku profit BSA Lama; |
| I (Satu) Buah buku Lippo; |
| I (Satu) Buah buku Bank Warna Merah; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy permohonan izin usaha; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak Milik No. 643; |
| II (Dua) Lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. BSA; |
| I (Satu) Lembar kwitansi Bpk. Danan Jaya; |
| I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 442 |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 440 |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540 |
| I (Satu) Bendel Laporan Neraca Ke Holding th 2012; |
| I (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Dari BKD No. 893.3/1846.a/BKD |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 451/250/Disbudpar, tanggal 11 Maret 2014 kepada PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 810/1367.a/Disbudpar, tanggal 20 Agustus 2013 kepada PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 027/537.a/Disbudpar, tanggal 16 Juli 2014 kepada PT. BSA.; |

Hal 765 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 765



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perjanjian Kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor : 900/699.b/Disbudpar, kepada PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Keputusan Gubernur Bali No : 55.21/68/KPPT tentang Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2011 |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Keputusan KEMENKUMHAM No : C-08312 HT.01.01.TH.2012 tentang pendirian PT.; |
| I (Satu) Gabung Fotocopy Salinan Perjanjian Ke Agendaan; |
| I (Satu) Gabung Fotocopy Berita Acara No. 010/BSA/I/2007; |
| I (Satu) Gabung Fotocopy dokumen Pajak PT. BSA; |
| I (Satu) Buah Buku data karyawan; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2007. |
| II (Dua) Buah Buku tabungan Simpedes BRI atas nama PT. BSA; |
| I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.; |
| I (Satu) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E; |
| I (Satu) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi, S.E ; |
| I (Satu) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E; |
| II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12 Januari 2007; |
| I (Satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan No : 0470.A/BA/ADM/PGN/2013; |
| I (Satu) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Praja Naraswari Pemda Klungkung; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Anggaran Biaya Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Kab. Klungkung ; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 900/552/Disbudpar, kepada PT. BSA. ; |
| I (Satu) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Sekar Klasik Banda; |
| I (Satu) Bendel Surat Kuasa dan Pernyataan rekening tabungan/ Rekening Giro; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah No. 2960; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan STTS dam SPPT PBB; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 442; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 643.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Tanda Terima dari Notaris I Gusti Nyoman Rupini, SH; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.414; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.833; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.265; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.434; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 712; |
| I (Satu) Bendel Pembelanjaan Perlengkapan Kantor BSA; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Akta Berita Acara Rapat dari Notaris I WAYAN SUGITHA, SH.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Pernyataan masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar PT. BSA.; |
| I (Satu) Bendel Fotocopy Akta dari Notaris Sri Hartati, SH. Tanggal 11 Desember 2001.; |
| 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Juni tahun 2011 tertanggal 04 Mei 2014 senilai Rp. 35.773.866,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 766



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| enam puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Mei tahun 2011 tertanggal 08 April 2014 senilai Rp. 35.667.501,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 09 Juni 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA ; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 14 Juni 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA ; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 26 Juni 2014 senilai Rp. 43.083.084,- (empat puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 14 Mei 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 26 Mei 2014 senilai Rp. 38.038.236,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan April tahun 2011 tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp. 21.510.001,- (dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 10 April 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 15 April 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 63.802.892,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 maret 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 71.513.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 24 Februari 2014 senilai Rp. 94.740.136,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| |

Hal 767 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung SPT MASA PPH PASAL 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. - yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA; |
| 1 (satu) gabung Rekening Koran dan Laporan Mutasi Bank Mandiri KCP Denpasar Teuku Umar tahun 2013 ; |
| 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2013 |
| 1 (satu) lembar Laporan Kas Penjualan tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2013; |
| 1 (satu) lembar Data Pelanggan ; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Data Piutang Bp. Kadek Wira Sudarnawa tahun 2013 |
| 1 (satu) gabung Data Transfer dari Bapak Candra; |
| 1 (satu) gabung Posisi Piutang Dagang tahun 2013; |
| 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2012 (Neraca dan Laba Rugi) ; |
| 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Data Piutang tahun 2012; |
| 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012 |
| 1 (satu) lembar Data Pelanggan; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2010; |
| 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2010; |
| 1 (satu) gabung Struktur Organisasi; |
| 1 (satu) gabung SPT Tahunan dan Faktur Pajak; |
| 1 (satu) Owner Bukti Setor di Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d tahun 2014 ; |
| 1 (satu) gabung Buki Setor di Bank BRI tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Buki Setor di Bank BPD Bali tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Data Semen Masuk tahun 2011; |
| 1 (satu) gabung Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 022/22-09/TDG/DISPER/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Ijin Gangguan (HO) Nomor 12/577/2740/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor 11/618/2739/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi.; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Juni tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Mei tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan April tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Maret tahun 2014; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (satu) gabung Buki Setor di Bank Mandiri dari bulan Juni 2014 s/d bulan September 2014; |
| 1 (satu) gabung Administrasi Bank Viktoria (Sura Peringatan I s/d III, Somasi Kewajiban, Rekening Koran, Pemberitahuan Pejabat Akun) ; |
| 1 (satu) buah Buku Tabungan PT. BPR Partakencana Tohpati nomor 002565 ; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 114 tanggal 27 Maret 2008 ; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 9 tanggal 01 Nopember 2001; |
| 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| 1 (satu) Owner Buki Setor di Bank BPD Bali dari tahun 2012 s/d tahun 2014 ; |
| 1 (satu) Owner Laporab Bulanan tahun 2014; |
| 1 (satu) gabung Daftar Riwayat Pembayaran PT. BPR Parta Kencana Tohpati; |
| 1 (satu) lembar Penawaran Jasa Penilaian Properti nomor : M.PP.13.00.1342 tanggal 18 September 2013 kepada PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI up Bapak Oknabin Sinaga; |
| 1 (satu) gabung Faktur Penjualan Barang bulan Februari 2011; |
| 1 (satu) map Transaksi pada Holding Candra Group; |
| 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro pada Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d 2014; |
| 1 (satu) buah Buku Kas bulan Mei 2011; |
| 1 (satu) buah Buku Semen Mei 2011; |
| 1 (satu) bendel Invoice Bapak Edy tertanggal 16 Februari 2012; |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 422/CPKM/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014 (pengajuan ke-4) |
| 1 (satu) bendel Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja nomor : 15/ASL/KL/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012; |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 299/CPKM/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (pengajuan ke-3) |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 135/CPKM/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 (pengajuan ke-2) ; |
| 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 1020/CPKM/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2013 (pengajuan ke-1); |
| 1 (satu) buah Buku Semen tahun 2011; |
| 1 (satu) buah Laporan Harian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 40 Kg ; |
| 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 50 Kg ; |
| 1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi tahun 2011 s/d tahun 2013; |
| 1 (satu) bendel Invoice PT. Adhi Karya; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2011; |

Hal 769 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2012; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2013; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2014; |
| 1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012; |
| 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013; |
| 1 (satu) lembar Tanda Terima Akta No. 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima oleh Oknabin Sinaga; |
| 1 (satu) bendel File Bank Garansi |
| 1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Semen ke Rumah/Tempat tinggal Pak Candra |
| 1 (satu) bendel Bukti Setor Bank BCA ; |
| 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Victoria; |
| 1 (satu) bendel Formulir Setoran CIMB Niaga; |
| 1 (satu) lembar surat keberangkatan rombongan yang ditanda tangani oleh ajudan tertanggal 30 Juni 2011 ; |
| 1 (satu) lembar Catatan Kas Utang Victoria ; |
| 1 (satu) lembar bukti setor BPD Bali senilai Rp.. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); |
| 1 (satu) bendel Pinjaman PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI pada HOLDING; |
| 1 (satu) bendel catatan kas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara I WAYAN SUARTHA SH dengan tuan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 08 nopember 2010 Nomor 84; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SARI dengan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 148; |
| Satu bendel photocopy salinan akta jual beli antara tuan I WAYAN DOANA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 144; |
| Satu bendel photocopy salinan data proses juakl beli dan kuasa menjual bertempat di kantor notaris IDA AYU KALPIKAWATI atas nama I WAYAN WIDIASTA; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I MADE RUMIN CS dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 86; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 138; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 140; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 142; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT JAYA SUHARTA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 156.; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya dokteranda NI KETUT RASTINI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 82; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SULENDRA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 137 ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI WAYAN RAHAYU dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 146; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI NENGAH SERONI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 78; |
| Satu bendel photocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT SUJANA S.H dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 80; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal I WAYAN RUKUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.500 m ² dan 700 m ² yang terletak di subak Pegoncangan. |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN MADRA dan kwitansi panjar pembelian tanah seluas 26 are yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN LATRA dan I NENGAH MASTRA dan kwitansi panjar pembelian tiga bidang tanah yang masing-masing seluas 2.500 m ² yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MADE ARTIKA, LUH TANTRI, I WAYAN ASTAWA dan kwitansi pembelian tanah seluas 150m ² yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN SIMPUL dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.000 m ² yang terletak di subak Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH PURNI dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.500 m ² yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN NGADEG dan I WAYAN SARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m ² yang terletak di subak Pegoncangan ; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUDAMA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.500 m ² yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUKA dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3600 m ² dan 700 m ² yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MEREGEG dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3.450 m ² dan 2.800 m ² yang terletak di subak sampalan balermargi; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal dan kwitansi jual beli atas nama I WAYAN SANA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m ² yang terletak di subak Pegoncangan.; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUDRI dan I NYOMAN ROTOT dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.100 m ² yang terletak di subak tangkas; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUKRA, I NYOMAN SARKA, I NENGAH MERTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1550 m ² yang terletak di subak samplan dlod margi; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda |

Hal 771 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 771



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| pengenal atas nama I KETUT SUMARSA dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH KAYUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SERENGEN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUMATRA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.650 m2 yang terletak di subak sampalan margi; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN EKA WIRAWAN, I KADEK BUDI SUDIAWAN beserta tanah seluas 2.000 m2 atas nama NI WAYAN RIPEG; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT WANDRIS dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.000 m2 yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN RINDI dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan |
| Satu bendel photocopy salinan kartu tanda pengenal atas nama KD DWI SUDARMAWAN dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.000 m2 terletak di subak Pegoncangan beserta surat ketetapan iuran pembangunan daerah; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH SUMARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 900 m2 yang terletak di subak Pegoncangan atas nama I NENGAH SUDIARTA; |
| Satu bendel photocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN RUKA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.600 m2 yang terletak di subak Pegoncangan; |
| Daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Dermaga Daratan Di Lokasi Galian C Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung |
| Fotocopy Data Kepemilikan Tanah Eks Galian C di Kabupaten Klungkung sesuai Buku B; |
| Fotocopy Memorandum Of Understanding (MOU) antara Drs. I Dewa Made Putra Yudha, MM selaku Ketua Umum Gapeknas Kabupaten Klungkung dengan Mustafa Team Succes Konsultan Perwakilan FUNDER di Jakarta anggal 07 Agustus 2006; |
| Fotocopy Surat Tugas Bupati Klungkung Nomor : 090/44/Bappeda tanggal 18 Juli 2006 ; |
| 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi : |
| 1 (Satu) Lembar Invoice No : 21 /CAS/DOC/2006 tanggal 06 Januari 2006 ; |
| 1 (Satu) Lembar Invoice No : 22 /CAS/DOC/2006 tanggal 18 Januari 2006 ; |
| 1 (Satu) Lembar BG dan Nota yang akan jatuh tempo bulan Januari |
| 1 (Satu) Lembar Biaya Pengeluaran untuk TOB (Pak Akbar) tanggal 5 Januari 2006; |
| 106 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi : |
| 1 (Satu) Lembar Invoice No : 018 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung ; |
| 1 (Satu) Lembar Invoice No : 019 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung.; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 1 (Satu) Map Sanur Open Golf tournament yang berisi

:

1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H.. MH. ;

1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H.. MH. Yang belum ditandatangani.;

1 (Satu) Map berisi Data Pemilik Tanah Rencana di Jual;

Surat tulis tangan Surat Pernyataan Perjanjian untuk memberikan sukses fee sebesar 25 % dari real cost tanggal 26 Desember 2006;

Surat Perjanjian antara PT. Bali Perkasa Internasional dengan PT. Semar Makmur Nusantara. Inc tentang Penggunaan Dana Bridging dan Dana Pembebasan Lahan untuk Proyek Estuary Dam dan Proyek Kawasan Wisata Gunaksa-Klungkung Bali Nomor : 179/SP-DIR/BPI/I/07, Nomor : 02/SMN/I/07 tanggal 15 Januari 2007;

1 (Satu) amplop berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal I ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. tanggal 8 Pebruari 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal II ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 2 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal ke BSA III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 7 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 27 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 24 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 22 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman sementara kepada P Suwela sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 11 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara kepada Dian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 26 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 unit kijang innova sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Pak Ardi. Tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ;

- 1 (Satu) Lembar rekapan Kwitansi ;
- 1 (Satu) Bendel rekening Koran Permata Bank PT. BSA ;
- 1 (Satu) Bendel rekening Koran Bank BNI PT. BSA ;
- 1 (Satu) Bendel rekening Koran Lippo Bank I G BGS Suwela Ariputra
- 1 (Satu) Lembar Rencana Perjalanan Dinas Pemda I Bali dan Kodya Denpasar dan Pemda II 2007;

Daftar Rekapitulasi Tagihan PT. Mata Air Sejhatera yang terdiri dari :

- Tagihan Atas Nama Bpk I Wayan Candra, S.H.. ;
- Tagihan Atas Nama Candra Group ;
- Tagihan Atas Nama Agus Ajudan ;
- Tagihan Atas Nama Ngurah Protokol;
- Tagihan Atas Nama Rumah Jabatan ;

Berita Acara Rapat PT. Bahtera Sujud Anugrah No. 74 tanggal 23 Mei 2007;

1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

- 1 (Satu) Lembar Surat No : 1264.10.10.2010.2 tanggal 14 Juni 2010 perihal Tanda Bukti Penyertaan berupa Saham ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Saham Kolektif Seri No. 219 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klungkung , saham Atas Nama no. 413645 s/d 415144 sebanyak 1.500 Lembar saham dengan nilai Nominal Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus ribu rupiah). ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 021/Sek/DK/BPD/2010 tanggall 14 Juni 2010 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD Bali ;
- 1 (Satu) Bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010;

1 (Satu) Buah Amplop Bank Bukopin yang berisi :

- 1 (Satu) Buah Paspor Atas Nama I Wayan Candra ;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi untuk Operaasional Candra Group dari Bapak Candra kepada Putu Wirapramana sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 4 Februari 2006 ;
- 2 (dua) Lembar kertas yang berisi denah tanah ;
- 1 (Lembar) robekan kertas yg berisi tulisan untuk ATM antara lain :
 - Tab. BPD : 10.428.595 ;
 - Tab. BRI : 363.327 ;
 - Tab. BNI : 23.866.799 ;
 - Tab. BCA : 14.062.290 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tab. Mandiri : 1.560.905 ;

1 (Satu) Lembar denah tanah di Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama Nang Parek Br. Pande desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama I Nyoman Tangkas Br. Sompang Desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar cek no. XP 599424 tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penerima I Made Badra Br. Sangging Kamasan Klungkung ;

4 (empat) Lembar Surat No. 202/Dps-PIMP/IV/2006 tanggal 5 April 2006 Perihal Tindak Lanjut Penunjukan Bank Bukopin sebagai Kas Daerah Kabupaten Klungkung ;

1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Bpk. Made Sugita, Kadek Murdika, Made Senaya Sertipikat Hak Milik No. 22.06.04.14.1.00516 Atas Nama I Nyoman Embon, Luas Tanah 3.800 M2, sebagai jaminan di PDNKK Klungkung ;

1 (Satu) amplop berisi 2 (dua) Lembar Nota Kredit : No. 0962.70.20.2006.2.K tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- dan No. 0963.70.20.2006.2.K tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bpk Wayan Candra, S.H.. MH. Kepada Pt Tika Winawan tanggal 5 Pebruari 2006;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Bapak Bupati Klungkung kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida 3x sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Wayan Candra kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran panjer tanah Pak Wayan Kebayan Nusa Penida sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari I Wayan Candra kepada Wayan Kebayan tanggal 23 Maret 2006 ;

1 (Satu) Bendel Cek Bank Mandiri No. DG 421976 s/d DG 422000 Atas Nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah amplop yang berisi tulisan dan di dalamnya berisi :

1 (Satu) Lembar cek No. CEA 869635 tanggal 9 Mei 2006 kepada I Wayan Tisnawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (Satu) Lembar cek No. XP 599732 tanggal 10 Mei 2006 kepada Emanuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewata Oja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

1 (Satu) Bendel berisi :

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan ;

2 (dua) Lembar cek masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2006 dan tanggal 25 April 2006

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan mengenai Laporan Penggunaan Dana :

1 (Satu) eksemplar Surat No. 03/Dir/Sp/IV/2006 tanggal 26 April 2006 kepada Bpk. I Wayan Candra, S.H.. Perihal Permohonan Biaya dan Peralatan Kantor ;

1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April 2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar \$ 2000 SGD ;

1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;

1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I Wayan Candra, S.H..;

2 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;

(Satu) Buah kartu The Royal Privilege Diamond Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. MH.

Surat Pengantar Nomor : 045.2/36/DiS.H.ub perihal Usulan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2006 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi dari I Wayan Candra tertanggal 2 Agustus 2008 sebesar Rp 11.334.600 ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang Kronologis perjalanan BSA Tour & Travel ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang daftar gaji karyawan PT. BSA Tour & Ticketing Bulan September 2007 ;

1 (Satu) Bendel kertas tentang Berita Acara Rapat ;

1 (Satu) Rincian Hutang BSA tertanggal 05 Desember 2008

108 1 (Satu) Map Laporan Keuangan BSA yang berisi :

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode April 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Mei 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juni 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juli 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Agustus 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode September 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Oktober 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 776



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2005;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2004;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2003

109 1 (Satu) Map Rencana Anggaran Biaya PT BSA yang berisi :

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Anggaran Kantor Baru PT BSA tertanggal

11 Agustus 2007 sebesar Rp 89.054.000 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rencana Anggaran Biaya Meubel tahun 2007 sebesar Rp 24.054.000 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tahun 2007 sebesar Rp 18.008.334 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tertanggal 02 Juli 2007 sebesar Rp 52.683.246;

110 1 (Satu) Bendel Jilid tentang struktur, Biodata dan Job Discription Karyawan PT BSA Tour & Travel tertanggal 11 Maret 2007;

1 (Satu) Lembar kertas Laporan Laba Rugi PT Bali Perkasa Internasional (BPI) Bulan Oktober 2007;

111 1 (Satu) Lembar kertas Daftar Aset Yang Dipakai Jaminan Permohonan Kredit Atas Nama "PT Candra Perkasa Karya Mandiri" Divisi Air Minum Dalam Kemasan Merk "Gopal-JI";

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy NPWP No. 01.777.418.3-903.000 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 22.09.1.70.02039 a.n. Candra Perkasa Karya Mandiri, PT ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor : 0898/22-09/PK/XII/2004 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997. Tentang Penetapan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

1 (Satu) Buah Fotocopy tentang Data Akta Pendirian Perseroan a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 113 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Saham ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 114 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 27 tertanggal 7 April 2009 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri

1 (Satu) Buah Amplop Notaris/PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, S.H. yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 122 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Simpul dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 06 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 106 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 98 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Ruka dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 100 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan K. Wiartha dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 102 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Sarta waris dari I Matra (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 104 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 110 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Made Artika, Cs (Pan Suweca (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 108 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Ketut Wandris dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 124 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan Made Aryadi waris dari Wayan Berata(Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 120 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 118 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 116 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 114 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 112 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 126 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka waris dari I Tengkog (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;

1 (Satu) Buah Salinan Perjanjian Jual Beli + Kuasa Menjual yang sudah diambil yang diserahkan Desak Putu Pitriani ;

(Satu) Buah Rekapan Pembayaran Tanah di Subak Tangkas ;

1 (Satu) Surat Pemberitahuan Nomor: 07/AR/VI/2004 kepada I Wayan Candra, S.H., MBA, MBL tertanggal 7 Juni 2004 ;

1 (Satu) Fotocopy Buku Rekening No. 021.12.10651-3 pada Bank BPD Atas Nama Bupati Klungkung;

Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Penyeberangan (Gunaksa – Nusa Penida)

Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Multi Fungsi;

2 (dua) Lembar Kertas tentang Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual;

1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyelenggaraan RULBPS tertanggal 9 Januari 2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyimpangan Pelaksanaan Akte Pendirian PT. Bank BDP Bali Oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Desember 2005 ;

1 (Satu) Lembar Kertas Nama-nama Calon Direktur Umum PT. Bank BPD Bali ;

1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama I Dewa Nyoman Susiawan ;

1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Gusti Ngurah Karmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Ketut Suarka ; |
| 2 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Cokorda Oka Putra, SE ; |
| 1 (Satu) Curiculum Vitae (CV) Atas Nama Drs. I Made Kompiang; |
| 1 (Satu) Amplop yang berisi : 2 (dua) Lembar Kertas tentang Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Bahtera Sujud Anugrah tertanggal 25 Pebruari 2008; |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nomor 58 Tanggal 28 Oktober 2004 Atas Nama I Wayan Candra, S.H; |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1249 |
| 1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 2960 |
| 1 (Satu) Map PT. Bank Bukopin Tbk yang berisi : 1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 151779 Atas Nama CV. Candra Armada Sutra sebesar Rp 21.000.000 tertanggal 27-12-2006 1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 152547 Atas Nama PT. Wreda Sandhytel sebesar Rp 4.500.000 tertanggal 27-12-2006 ; 1 (Satu) Buah Rekening Koran dengan No. Pinjaman 600003807 a.n. Candra Armada Sutra, CV tertanggal 27/12/2006 ; 1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001633071 periode Juni 2006 – Desember 2006 a.n. Wreda Sandhytel, PT ; 1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001581071 periode Maret 2006 – Desember 2006 a.n. Candra Armada Sutra, CV ; |
| 1 (Satu) Map Dokumen Dermaga dan Kapal Roro yang berisi : 1 (Satu) Buah Rekap Data Pemilik Tanah Pembangunan Dermaga di Galian C ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Gunaksa ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sulang ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Klod ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Tengah ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Dawan Klod ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Kusamba ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pangi ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pikat ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Lebah ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Tangkas ; 1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Jalan Masuk Dermaga di Subak Gunaksa dan Sampalan Dlod Margi, Kecamatan Dawan ; 1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Pembebasan Tahap 1 Subak Gunaksa, Kecamatan Dawan ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Surat Nomor : UM.202/31/1/DJDP/09 Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 11 Nopember 2009 ;

2 (dua) Lembar Kertas tentang Kronologis Pelaksanaan Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Surat Bupati Klungkung Nomor : 552/362/DiS.H.ub, Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor : 0988.I/Lapi ITB/SK/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Rekomendasi Nomor : 55/264.a/DiS.H.ub tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 19 April 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Gubernur Bali Nomor : 602/9482/DiS.H.ub, Perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Bendel Biodata Pengurus BPR yang berisi :

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Candra, S.H., MH. ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA Dian P Suwela ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA S. Tamrin Suwela

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Nyoman Trinadi, SE

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Budayana ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA. Manik Arita ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Jro Padmasari ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. M. Bakri ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Desak Made Sandat ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGK. Sarwi Yanti ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Istanto ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Putu Sih ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gst Putu Raka Wahyuni ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Luh Sugiantari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Jelantik ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Made Sariani ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Putu Suryani ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Yuliati ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Si Gde Rai Adnyana;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Sutama ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gede Sugata ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Kertiyyasa;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Cakra ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Eka Wiranata ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Made Putra Prayoga
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Widia ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Isdiyanto;

1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

- 1 (Satu) Bendel Kertas tentang Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Daftar Perincian Setoran Modal PT. Bank BPD Bali Dari Pemasukan PBB, Setoran Daerah, APBD, Dan Deviden Per 31 Desember 2006 ;
- 1 (Satu) Buah Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPD Bali ;

1 (Satu) Map yang berisi :

- 1 (Satu) Buah Pedoman Tugas Penanggung Jawab dan Tugas Koordinator dalam Rangka Pelaksanaan Ujian/Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2005 ;
- 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Honorer ;
- 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Lainnya ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Jumlah Pelamar Pengadaan CPNS Tahun 2005 Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Februari 2006 ;
- 1 (Satu) Buah Daftar Nama Tertulis Tangan Kandidat CPNS 2005

1 (Satu) Buah Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/378.F/M.Pan/01/2006 perihal Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (Satu) Lembar Kertas Rincian Jabatan Sesuai Usul Tambahan/Perubahan Formasi CPNS Daerah Kabupaten Klungkung |
| 1 (Satu) Buah Lampiran II Keputusan Bupati Klungkung tentang Formasi CPNS Daerah Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2005; |
| 1 (Satu) Amplop PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Parta Kencana Tohpati kepada I Wayan Candra, S.H., MH selaku Pemegang Saham yang berisi : |
| 1 (Satu) Buah Notulen Rapat Dewan Komisaris Januari 2008 ; |
| 1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Neraca Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati; |
| 1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Laba Rugi Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ; |
| 1 (Satu) Buah Laporan Bulan Desember 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ; |
| 1 (Satu) Buah Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/PKT-IV/II/2008 tentang Ketentuan Libur dan Cuti Bagi Karyawan ; |
| 1 (Satu) Buah Surat Keputusan No. 12/SK/PKT – IV/VIII/2006 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian ; |
| 1 (Satu) Buah Surat Edaran No. 01/SE/PKT – IV/IV/2006 Direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tentang Wewenang Memutus dan Menandatangani Dokumen/ Warkat/Surat ; |
| 1 (Satu) Buah Proposal yang dibuat oleh I Wayan Candra, S.H., MH ditujukan kepada Bapak Penyandang Dana (Koordinator Jakarta) tertanggal 22 Juli 2008; |
| 1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung; |
| 1 (Satu) Buah Surat Edaran Nomor : SE/01/MPAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006 |
| 1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali |
| 1 (Satu) Buah Surat Persetujuan Istri a.n. Ni Wayan Ringin untuk menjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah Sertifikat No. Atas Nama I Wayan Candra, S.H..MH SeLuas 285 M2, terletak di Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007 |
| 1 (Satu) Buah Lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai tak Loyal; |
| 1 (Satu) Buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukan kepada Bapak I Wayan Candra; |
| 1 (Satu) Buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006 tertanggal 10 Mei 2006; |
| 1 (Satu) Buah Amplop yang berisi : |
| 1 (Satu) Bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Ruman yang berisi : |
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1100 M2 terletak di Subak |

Hal 783 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 783



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkas tertanggal 27-01-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1400 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 2600 M2 terletak di Subak Pengancangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ruman untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 296 No Blok 236, 13, 12, 6 Luas 1400 M2, 1100 M2, 2800 M2 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sari yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 800 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Sari ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sari untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 356 Luas 800 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Wayan Lestariani yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian 3 (tiga) bidang tanah seLuas 3000 M2, 3000 M2, 3000 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Wayan Lestariani untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.008.006-0290.7. No. 51.05.008.006.000-0282.7, No. 51.05.008.006.000.0319.7 Luas 3000 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|---|
| 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 07 Juni 2005; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005 |

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Doana yang berisi :

- | |
|---|
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3 Are terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 a.n. I Wayan Doana tertanggal 25 April 2005; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ; |
| 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Doana untuk menjual tanah Hak |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.002-0143.0 Luas 300 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Doana; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Nuranti (I Nengah Purni) yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 tahun 2006 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006; 1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Nengah Purni ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Nang Nurinti ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Nurinti untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 239 No Blok 29 Luas 2500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Nengah Kayun yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 200 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Nengah Kayun untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 330 No Blok 29 Luas 200 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 13 April 2005; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 tahun 2005 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 18 April 2005 ; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Nengah Kayun ; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sana yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 363 No Blok 30 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sana tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 a.n. I Wayan Sana tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sana ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sana ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Mudra (I Nengah Sunti) yang berisi

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Mudra ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sunti ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.500.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 400 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 42/Gnk/I/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Wayan Mudra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2001 di Rumah duka di Desa Gunaksa tertanggal 31 Januari 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Mudra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 354 No Blok 89 Luas 400 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Matra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Matra ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 25 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;
- 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 194/Gnk/II/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Nengah Matra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2003 ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Matra (I Wayan Sarta) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 355 No Blok 57 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are;

1 (Satu) Buah Map a.n. Pan Sweca (I Wayan Latra) yang berisi :

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;
- 1 (Satu) Buah perjanjian jual beli Nomor 14 a.n. I Wayan Latra selaku penjual ;
- 1 (Satu) Buah Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 a.n. I Wayan Latra selaku Penerima Kuasa ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sudiarta ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Made Artika ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Latra ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Astawa ;
- 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Pan Suweca ;
- 1 (Satu) Lembar Silsilah Waris a.n. Pan Suweca yang dibuat I Made Artika, dan I Wayan Astawa tertanggal 6 Maret 2002 diketahui Kepala Dusun Bucu I Wayan Suparta dan Kepala Desa Pakse Bali Drs. I Ketut Sujana ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Latra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Jual Beli dan Petok D Luas 1500 M2 terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

- 1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudana) yang berisi
1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp
10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah
seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;
1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sudama ;
1 (Satu) Buah Surat Keterangan a.n. Ni Ketut Kiteh yang menerangkan bahwa
beliau telah meninggal dunia tahun 1995 tertanggal 25 Februari 2006 ;
1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Ketut Kiteh ;
1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudama) untuk
menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 500 No Blok
7a Luas 1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000
per are ;
- 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Berata yang berisi :
1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp
30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah
seLuas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-02-2006 ;
1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 a.n. I Wayan Berata
tertanggal 8 Juni 2005;
1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT
(NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Berata tertanggal 10
Juni 2005 ;
1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Berata untuk menjual tanah Hak
Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.013.0033.0 Luas
5000 M2 terletak di Subak Tangkas dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;
- 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Suka yang berisi :
1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp
20.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah
seLuas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp
10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah
seLuas 700 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;
1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak
Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No Blok 6 Persil 352 Luas 3600 M2
terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|---|
| 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Suka ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.010-0002.0 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 2 Januari 2004; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Suka ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mireg tertanggal 20 Agustus 1987; |
|---|

- 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Madra yang berisi :

- | |
|--|
| 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 26 are terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Madra ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Madra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Pipil 345 Luas 26 are dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Madra ; 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 325/KLK/1987 tertanggal 23 Januari 1987 ; 1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Madra berupa Pelunasan Pajak |
|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23-02-1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Meregeg (Ni Ketut Sidawa) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3450 M² dan 2800 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ni Ketut Sidawa ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 573/28/SED.S/1997 tentang Pelunasan PBB tertanggal 14 Oktober 1997 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket-332/KLK/WPJ.14/KB.0106/1992 tertanggal 2 September 1992 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0192.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0191.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0193.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Mungklek, Nang Tengkog (I Wayan Sumatra) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1550 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2650 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sumatra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mungklek untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 186 Luas 2650 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa a.n. Ni Nyoman Muglik memberi Kuasa Kepada I Wayan Sumatra tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. Nang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukelek, Paksebali ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Tengkog (I Wayan Sumatra) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 403 Luas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. I Tengkog, Sampalan Tengah ;

1 (Satu) Buah Map a.n. AA. Gde Alit (Ketut Wiarta) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3000 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ketut Wiartha ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Ag.Gde Alit ;

1 (Satu) Buah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Perjanjian antara Anak Agung Nyoman Rai dengan Ketut Wiartha tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sulendra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sulendra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Persil 7 Luas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 tahun 1999 a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 a.n. I Wayan Sulendra tertanggal 29 April 1999;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Sulendra berupa Petuk D, DD tertanggal 25-9-1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Jaya Suharta yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 792



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| seLuas 650 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ; 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Jaya Suharta ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Jaya Suharta untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Pipil 8 No. 238 Luas 2600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Ketut Jaya ; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Gde Parwata yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Gde Parwata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok 65 Persil 635 dan Surat Keterangan Notaris PPAT KLK No. 62/PPAT/II/2006 Luas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 62/PPAT/II/2006 a.n. Putu Puspajana, S.H. yang menerangkan benar I Gde Parwata (alm) Masih memiliki sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Milik adat Pipil No. 635, Persil No. 65, Klas II, seLuas 2500 M2 dari Luas asal 6600 M2 terletak Di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20 Februari 2006 ; 1 (Satu) Buah Gambar Tanah a.n. I Gde Parwata (alm) ; 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Gde Parwata ; 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 71/II-A/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ; 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Domisili Nomor 10/DS/LK/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ; 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Kematian Nomor 10/DS-LK/II/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ; |
| 1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Sergog yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Sergog untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Persil 6 Luas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; |

Hal 793 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 793



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|--|
| 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Sergog ; 1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ; 1 (Satu) Buah Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. I Ketut Sergog tertanggal 12-04-2000 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. I Ketut Sergog tertanggal 1 Februari 2000; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 29 Juni 1995 ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1994 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 4 Mei 1994 ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1995 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ; 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 00240 tahun 1993 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT (NOP) : 000-0366/94-01 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Juli 1994; 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Maret 1999; 1 (Satu) Buah Akta Nomor 70 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Kuasa ; 1 (Satu) Buah Akta Nomor 69 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Perjanjian ; |
|--|

- | |
|--------------------------------------|
| 1 (Satu) Bendel Kertas yang berisi : |
|--------------------------------------|

- | |
|---|
| 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pengambilan Tiket Pemkab Klungkung 1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 3.440.000 tertanggal 30-01-2008 ; 1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 385.000 tertanggal 30-01-2008 ; 1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp |
|---|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.356.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari PT BSA Tour sebesar Rp 180.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.641.000 tertanggal 17-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari BSA Tour sebesar Rp 633.350 tertanggal 19-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 23-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Bapak Wayan Candra sebesar Rp 530.000 tertanggal 01-04-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 7.735.000 tertanggal 07-04-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 443.200 tertanggal 09-04-2008 ;

1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 145-00-0469296-4 a.n. Candra S.H. I Wayan ;

1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang ;

1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007;

1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :

1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,- tertanggal 11-03-07.

1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000,- tertanggal 17-01-2007.

1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.10.000.000,- untuk DP mobil kijang Inova BSA.

1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 07-04-2007 untuk samsat mobil BSA.

1(Satu) Lembar nota Atas Nama T.S / PT BSA senilai Rp. 2.900.000,- tertanggal 14-04-2007.

1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, senilai Rp.50.000.000,- untuk saham BSA tahap I tertanggal 08-02-2007 yang menerima Ibu Desak.

1 (Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H. senilai Rp.100.000.000,- untuk saham BSA tahap III tertanggal 07-04-2007 yang menerima Pt Sih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| 1 (Satu) Gabung Surat dari BPD bali, Nomor 0130.10.100.2006.2 yang ditujukan pada Para Pemegang Saham PT Bang Pembangunan Daerah Bali di seluruh Bali, perihal : Keberadaan Tim Pembina, tertanggal 22-05-2006.; |
| 1 (Satu) Lembar Daftar Tim Pembina PT Bank BPD Bali dan usulan Perubahannnya; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah dan gambar ukur hak milik dgn Nomor : 712 Atas Nama Ni Nyoman Werti.; |
| 1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 114 Tanggal 27-03-2008, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pt Candra Karya Mandiri.; |
| 1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 113 Tanggal 27-03-2008, tentang Jual Beli.; |
| 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan yang dibuat Dra. R.R Roejiati tertanggal 14-08-2004.; |
| 1 (Satu) Bendel Fotocopy sertifikat yang terdiri : |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 507 Atas Nama I Nengah Setar yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 11.600 M2. |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 430 atas Guru Astuti yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.830 M2.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 315 Atas Nama Guru Eka als. I KETUT SUGANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.700 M2.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 107 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 436 Atas Nama I MADE SUYASA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.500 M2.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 425 Atas Nama GURU ASTUTI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 1.020 M2.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 320 Atas Nama GURU MURNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.000 M2.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 318 Atas Nama GURUN KURCI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 7.700 M2.; |
| 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 330 Atas Nama I KETUT PEGUG yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 9.930 M2.; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 325 Atas Nama I WAYAN RANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 8.050 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 193 Atas Nama I WAYAN SUARI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 5.500 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 74 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.400 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 108 Atas Nama GURUN PUTU RAUN yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.200 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 267 Atas Nama GURU MUNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.170 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 75 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 21.600 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 531 Atas Nama MEN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 532 Atas Nama PAN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 533 Atas Nama NI MADE MURNIATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 15.000 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 534 Atas Nama I WAYAN SATU yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 536 Atas Nama I DEWA KETUT SIMA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;
- 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 530 Atas Nama I WAYAN SUDRA JAYA yang terletak di desa Bunga Mekar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 537 Atas Nama I NYOMAN SUDIRMAN yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 535 Atas Nama NI MADE SUDIANI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 538 Atas Nama I KETUT KERDEK yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 540 Atas Nama I WAYAN LAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 539 Atas Nama I KETUT SEMARA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 541 Atas Nama LUH TRI WATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 542 Atas Nama I KETUT DURYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy daftar nama dan data-data pemilik tanah di Subak Gunaksa / Subak Tangkas Kabupaten Klungkung.;

1 (Satu) buku gambar konsep Alih fungsi bekas galian C Gunaksa Klungkung yang dibuat oleh Candra Grup.;

1 (Satu) Gabung Surat pernyataan daftar kekayaan Pribadi I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA, MBL;

1 (Satu) Lembar Foto udara ex Galian C Gunaksa Klungkung Bali Copied by : Candra Group.;

1 (Satu) amplop BSA TOUR & TICKETING berisi :

1 (Satu) Gabung Berita Acara Rapat.;

1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham.;

1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham.;

1 (Satu) Bendel Daftar Akta Tanah yang terdiri dari :

1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 63.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 798



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Kuasa Menjual antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 64.;

1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT Mangut dengan Tuan IDA BAGUS SUSILA, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 61.;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham " PT Bank Pembangunan Daerah Bali" tertanggal 27-04-2009.;

1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali tertanggal 27-04-2008.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Srtifikat Hak Milik Nomor 5540, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 285 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 5541, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 1347 M2.;

1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli dan 2 (dua) Lembar Fotocopy dengan No.SIUP : 686/22-09/PM/VII/1997 dengan Nama Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 26-07-1997.;

1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 9 , Tertangal 1-11-2001, hal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Candra Perkasa Karya Mandiri.

1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 8 , Tertangal 1-11-2001, hal Jual Beli Saham.;

3(tiga) Lembar Tanda Daftar Perusahan Perseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan nama Perusahan : PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, Nomor TDP : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997.;

1 (Satu) Gabung asli dan 3 (tiga) Gabung Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Perusahan, Nomor : 32 Tertanggal 25 – 08 -1998.;

2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H..;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 553 , berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6600 M2.;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 554 , berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTANA seLuas 6700 M2.;

1 (Satu) Gabung asli dan 1 (Satu) Gabung fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI, tertanggal 22-06-1996, Nomor Akta : 61.;

1 (Satu) Gabung asli Akta Menyewa Tanah tertanggal 06-10-2000, Nomor 14 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta "CV. CANDRA ARMADA SUTRA" tertanggal 24-08-2000, Nomor 113 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta Perseroan Terbatas PT. MATA AIR SEJAHTERA, Nomor : 139, tertanggal 23 Oktober 2001.;

1 (Satu) Gabung asli Akta Persyaratan Keputusan Rapat, Tertanggal 08-12-1997, Nomor : 24 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Surat Kuasa Tertanggal 14-08-1998, Nomor : 613/ VII/ RSR/1996 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ;

1 (Satu) Gabung Jual Beli Perusahaan Tertanggal 28-08-1998, Nomor : 32 yang dibuat di Nyoman gunawan, S.H..;

Sertifikat Merek CV.GOPALA BHAKTA SAKTI , Nomor pendaftaran : 414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.;

1 (Satu) Gabung Bahan RUPS LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 05 juni 2013, nomor 133/D/2013.;

2 (dua) Struktur Manajeman Candra Grup, tertanggal 1 Desember 2007.

2 (dua) buku Data Tanah di Kabupaten Klungkung Bagian Pemerintah an Sekda Kabupaten Klungkung, Semarapura 2002;

1 (Satu) buku Tancangan Peraturan Daerah Klungkung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2010-2030 yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;

1 (Satu) buku Studi Rencana Alih Fungsi Kawasan Pasca Galian Golongan, yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;

1 (Satu) Gabung konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI, Posisi 31 Januari 2013.;

1 (Satu) Map terdiri dari :

2 (dua) rangkap Rekapitulasi pembayaran Panjar Pembelian Tanah.

Memo tentang nama-nama yang perlu dibantu pelunasannya.

1 (Satu) Gabung Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak atas Bidang Tanah yang Terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan di Kabupaten Klungkung.

2 (dua) Lembar Rekapan pembayaran Tanah Galian –C Tahap I

2 (dua) Lembar Data Sertifikat Bapak I Wayan Candra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 1 (Satu) Lembar Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa.; |
| 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan No. Rekening 3950109393. ; |
| Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 dengan nama wajib pajak I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA. dengan Nomor SPPT (NOP) : 51. 05.040.010.006-0016.0.; |
| Memo tertanggal 18/05/07 tentang telah diterimanya 3 sertipikat A/N I WAYAN CANDRA; |
| 1 (Satu) Bendel terdiri dari : 1 (Satu) Lembar Surat dari Bank Danamon ditujukan kepada Direktur Utama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tertanggal 1 juli 2006. ; 2 (dua) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI. ; 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No. SIUP : 686/22-09/PM/VII/ 1997. ; 1 (Satu) Lembar Kantor Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama CANDRA I WAYAN, S.H. ; 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan : PT Candra Perkasa Karya Mandiri, Nomor TPD : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997. ; 1 (Satu) Lembar fotocopy Persetujuan Pendaftaran Nomor 2949/BB/REG/MD/11/97/10013 dengan nama dagang GOPALJI tertanggal 05 November 1997. ; 1 (Satu) Lembar fotocopy Sertifikat Dagang dengan nama CV. Gopala Bhakta Sakti, Nomor Pendaftaran 414790 tertanggal 01 April 1998 1 (Satu) Gabung Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia N0. : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 19 Agustus 1997. ; 1 (Satu) Gabung fotocopy buku tabungan Bank BCA Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109300. ; 1 (Satu) Gabung Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109393. ; 1 (Satu) Lembar Data perseroan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI. ; 1 (Satu) Lembar rekapitulasi Keperluan Dana Gopalji ; 1 (Satu) Lembar Permohonan kredit Modal Kerja kepada Pimpinan Bank Danamon Cabang Denpasar Dari PT CANDRA KARYA MANDIRI. ; 1 (Satu) Gabung Data Perusahaan PT CANDRA PERKASA |

Hal 801 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYAMANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar Surat Keputusan No. : 011 / CPK / VII / 1997. ;

1 (Satu) Gabung photocopy Buku Tanah Hak Milik No. : 74 Atas Nama I GUSTI MADE WIRAWAN seLuas 416 M2, lokasi desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri, Nomor : 50101-000307/Kont/C1/1997 nama perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.

1 (Satu) Lembar photocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI.

1 (Satu) Lembar photocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. reg. : 027492-9017 Atas Nama : ARMINI NI KOMANG.

1 (Satu) Lembar photocopy kartu keluarga NI NYOMAN ARMINI.

1 (Satu) Lembar photocopy Berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama I GST MADE WIRAWAN, TERTANGGAL 12 – 08 – 2002.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas Nama I GST BGS AGUNG MAYUN. ;

1 (Satu) Bendel daftar gaji Karyawan PT BSA TOUR & TICKETING bulan April 2007, Juli 2007, Agustus2007, Oktober 2007.

1 (Satu) Bendel Surat yang ditujukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung ;

1 (Satu) Gabung photocopy Sertifikat Hak Milik No. 631 Atas Nama I GUSTI PUTU ARI PRAMESTI, dengan Luas tanah 2.050 M2 dengan lokasi desa Akah Kec. Klungkung Kab. Klungkung.

Kartu tanda penduduk Atas Nama I WAYAN CANDRA dan kartu keluarga dan kartu nama I Wayan Candra;

Satu Bendel Berkas berisi Bukti transfer bank mandiri tertanggal 06 nopolember 2013,Surat permohonan penggantian buku tabungan karena hilang dengan nomor rekening 145-000-07171248, permohonan cetak rekening Koran, permohonan diberikan kartu kredit anggota mandiri bisnis untuk akses mandiri bisnis lounge Cab. Teuku Umar Atas Nama PT Bahtera Sujud Anugerah tertanggal 23 April 2013.Surat kuasa dari Luh Putu Widjapsari Jayanti kepada I Made Maha Dwija Santya untuk menandatangani cek dan BG dan transaksi lainnya untuk kepentingan PT Bahtera Sujud Anugerah dan penarikan pemindahan dana dari rekening dalam jumlah yang tidak dibatasi dengan tetap memperhatikan prosedur di Bank Mandiri. Aplikasi Penerbitan garansi, rincian pengeluaran seke gong praja naraswari pemda Klungkung ke gunung salak tanggal 20 s/d 22 juni 2013. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis.;

Satu Bendel Berkas berisi Surat keterangan saran dan prasarana R J Bupati, bukti setoran bank BCA Atas Nama penyetor I Wayan Surosa kepada I Wayan Ringin, bukti Kwitansi pembayaran bunga simpanan kredit berjangka bulan april 2012 Atas Nama I Wayan Ringin tertanggal 5 april 2012, 6 februari 2012, 2 maret 2012. Kwitansi sewa rumah tanggal 18 desember 2011. Surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2014.

Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 30 januari 2006. Kartu kredit dari Bank CIMB NIAGA. Kartu cicilan ANZ. ;

Surat mendirikan bangunan bupati Klungkung nomor 503/531/DF.579/KPPT/2010.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 802



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Satu Bendel Berkas yang berisi daftar pinjaman dari PT BSA tour dan ticketing, rekening Koran pinjaman dari bank Mandiri periode 1/10/08 s/d 31/10/08, periode 01/03/08 s/d 31/03/08, periode 01/08/07 s/d 31/08/07, periode 01/09/07 s/d 30/09/07, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11, periode 01/11/11 s/d 30/11/11, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11. Surat deposito berjangka dari Bank Mandiri.; |
| Satu Bendel Berkas Map coklat yang berisi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dan perubahan anggaran dasar PT Candra Perkasa Karya Mandiri, salinan akta notaris pejabat pembuat akta tanah Atas Nama I PUTU CANDRA S.H. ; |
| SATU BENDEL BERKAS Map hijau yang berisi akta perkawinan, Surat keterangan domisili, akta kelahiran Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya, SK pengangkatan bupati Klungkung, naskah pelantikan, Surat dari keputusan Gubernur Bali, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bupati Klungkung, Surat keterangan pemberhentian pembayaran, Surat penyampaian keputusan dari menteri dalam negeri, SK mentri dalam negeri tentang pension pokok I Wayan Candra ; |
| Satu Bendel Surat dari Bank Artaprime kepada I MADE MAHA DWIJA SANTYA.; |
| Satu Bendel Berkas dari PT BALI PERKASA INTERNATIONAL ; |
| 1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2008 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.; |
| 1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2007 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI; |
| 2 (dua) buku Rencana kerja Tahun 2009 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI; |
| 1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2010 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.; |
| 1 (Satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI per 31 Desember 2007 dan 2006.; |
| 1 (Satu) buku Proyek ESTUARY DAM di Gunaksa kec Dawan Klungkung Bali, Project Coordinator Candra Consultan Internasional.; |
| 1 (Satu) Map tunggakan kredit dari PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI.; |
| 1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI yang berisikan Deviden Tahun Buku 2004, Jasa Giro, & Perincian tambahan Modal disetor Tahun 2005; |
| 1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI Rincian Pembagian 45 % Deviden dan 15% Dana Pembangunan Daerah Pemprop.Bali, Pemkab. Sebali dan Pemkot. Denpasar Dari laba Rugi Tahun Buku 2005 PT. BANK BPD BALI.; |
| 1 (Satu) buku Daftar Tenaga Honorer Pemerintah kabupaten Klungkung.; |
| 1 (Satu) Map Wewenang Bupati dan WK Bupati , Ketua dan WK ketua DPRD.; |
| Satu Bendel Berkas yang berisi catatan struktur organisasi PT BSA Tour and Travel, kartu nama BSA, kartu nama PT sekar semesta, kartu nama kejaksaan agung RI tindak pidana khusus Atas Nama syamsul bahri sjawal S.H.. MH, Surat pemebrtahuan pajak terutang PBB tahun 2014, formulir Surat kuasa dari I Wayan Candra kepada I Wayan Setiawati, Surat pembayaran kepada Studio Biroe video art production, bukti pembayaran dari Bank CIMB NIAGA ; |
| 1 (Satu) Gabung photocopy Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 196 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung.; |
| Daftar Nomor Peserta CPNS beserta Keterangannya.; |
| Satu Bendel Berkas yang berisi detail keberangkatan dari terima kasih Indonesia tour and travel; |
| Satu Bendel Berkas Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 30-12-2013. Bukti setoran |

Hal 803 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA tanggal 26-05-2014. Slip setor Bank Victoria tanggal 02-06-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-04-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-01-2014. Slip setoran Bank Victoria tanggal 30-12-2013. Slip setoran Bank BCA tanggal 05-05-2014. Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30-01-2014, 07-04-2014. Buku tabungan bank BCA dan Bannk Mandiri. Surat penunjukanteam penasehat hokum apkasi -Bali. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis. Surat kuasa dan pernyataan (rekening tabungan/giro). Surat permohonan penerbitan Bank Garansi dari PT BSA. Surat peringatan pertama dari PT BPR KARINAMAS. Surat permohonan rekening Koran PT Bali Perkasa International kepada Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA. Tanda terima dari harian umum nusa bali. Bukti pengiriman dari JNE. Surat pemberitahuan dari Bank Artaprima. Table simulasi tabungan rencana bersinar dari bank sinar harapan bali. Cek dari Bank Victoria. Surat dari Aruna Buana Tour dan Travel. Daftar absensi. Bukti pembayaran dari Aruna Buana kepada Bank Mandiri tanggal 30-04-2013. Kesepakatan kerjasama dan buku catatan dari Aruna Buana tour dan travel.;

- 1 (Satu) Map Majelis Madya Desa Pekraman (MDP) Klungkung yang berisikan :
Telaahan Staf Nomor : 09/ DIS.H.UB/MD/2004 DARI KADIS Perhubungan
Tertanggal 14 Juni 2004. ;
Struktur Organisasi PT BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR &
TICKETING. ;
Daftar Nama debitur Dr I WAYAN CANDRA, S.H. MH. ;
1 (Satu) rangkap Rekapitulasi No peserta ujian CPNS Thn 2006.
2 (dua) Lembar memo Pak Candra. ;
1 (Satu) Gabung Nota Kesepakatan (memorandum of Understanding). ;

- Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 tahun 2010 Pembentukan Forum Musyawarah
Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung. ;
1 (Satu) Gabung Eksekutif Summary Pembangunan Dermaga Penyebrangan Gunaksa
2010. ;
1 (Satu) Lembar Dharma Yatra Ke Gunung Salak yang di prakarsai oleh PT SUJUD
ANUGRAH TOUR & TICKETING;
Memo Permohonan Dana Untuk Team Kab Buleleng tertanggal 09-12-2013;
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama
Drs. Kt Kasna. ;
Peta Persil Galian Golongan C Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.
Peta Penggunaan Tanah Exs Galian C Desa Tangkas dan Gunaksa Kecamatan :
Klungkung dan Dawan Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.;
Peta Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;
Peta Kavling Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 66 /UM/PKT-IV/IV/2013
yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang
Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 ((Satu) Gabung
Undangan Rapat Umum Pemegang Saham. ;
1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 93 /UM/PKT-IV/VII/2013
yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang
Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 ((Satu) Gabung
Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Map SK Tentang Galian C yang terdiri dari :

1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan galian Golongan C di Desa Gunaksa, Sampalan Klod, Tangkas, Jumpai, dan Gelgel di Kabupaten Klungkung.;

1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 251 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. ;

Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C.;

Surat permohonan Izin Marina Di Klungkung dengan Nomor Surat : 0020/10/BF/06 oleh PT BALI FOREVER dan 1 (Satu) Tanda terima dari Wayan Candra Kepada Rimo Puddu.;

Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 1333 Atas Nama NI NENGAH KOPET dengan lokasi Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, SeLuas 2600 M2. ;

1 (Satu) Map Akta Tanah yang terdiri dari :

1 (Satu) Bendel Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 971 Atas Nama IDA AYU MADE ANTARI dengan lokasi Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, SeLuas 10.700 M2. ;

1 (Satu) Bendel Permohonan Jalan Pekraman . ;

1 (Satu) Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah. Atas Nama pemohon Ida Ayu Made Antari. ;

1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama I WAYAN SUMANTARA, BE, MM. ;

6 (enam) Lembar Peta Bidang Tanah Lampiran D.I.201.B. ;

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 (Satu) Lembar Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual (pertama);

1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 70, Tanggal 27 November 1989, hal Kuasa di Kantor Notaris M YUSUFRASUANI,S.H. ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I KETUT SERGOG, TERTANGGAL 02-01-2003.;

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG MANGERAT. ;

Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama KETUT OKA GELODOG.;

2 (dua) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ONGEG.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA, Dengan Nomor : 845.

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I GDE PARWATHA, Dengan Nomor : 635.

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG KERTA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I DJUBER Dengan Nomor : 664.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN SUKERA Dengan Nomor : 439.;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Atas Nama I WAYAN SULENRA TERTANGGAL 29-04-1999.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 1999.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 2001.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Dengan Nomor : 352.;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I WAYAN SUKA TERTANGGAL 29-04-1999.;

1 (Satu) Map Laporan Umum Candra Group yang ditandatangani oleh Ir PUTU T. WIRAPRAMANA.;

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

9 (sembilan) Lembar Fotocopy KTP IWAYAN CANDRA, S.H., MH.

7 (tujuh) Lembar Fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak, No. Reg. 015484-9012, Atas Nama : CANDRA I WAYAN, S.H.

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Dari Dinas Pendapatan Daerah/ Pesedahan Agung. pesedahan : Toypo Unda Timur, Atas Nama I MAREGEG. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Keterangan Tanah Nomor : Ket -332 / KLK/WPJ.14/ KB.0106/1992, Atas Nama NANG MEREGEG.

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa dari NI NYOMAN MUGLIK kepada I WAYAN SUMATRA. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 806



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama K WIARTHA Dengan Nomor : 361. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT TIRIN Dengan Nomor : 344. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN RUKA Dengan Nomor : 353. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 362. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI KETUT KARTIMI Dengan Nomor : 205. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN LATRA Dengan Nomor : 284. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 341. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT SUJANA Dengan Nomor : 340. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGAH SERONI Nomor : 359. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGAH SERUNI Nomor : 343. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NENGAH SUDIARTA Nomor : 405. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SULENDRA Nomor : 356. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN KETEL Nomor : 363. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN MANDRA Nomor : 345. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SERENGEN Nomor : 353. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama NI WAYAN RINDI Nomor : 357. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN RUKUN Nomor : 355. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN SUARTHA Nomor : 352. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I NYOMAN SEREGEG 349. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I PUTU SUMARSA Nomor : 366.;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN DOANA Nomor : 331. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN SARI Nomor : 356.;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I NYOMAN WIDIA Nomor : 354.;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama NANG BUDI Nomor : 416. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN LATERA Nomor : 358.

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 350. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN SUKA Nomor : 352. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 353. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama NI NENGAH KAYUN Nomor : 330. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN SANA Nomor : 363. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN MUDRA Nomor : 354. ;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I MATRA Nomor : 355.;

1 (Satu) Lembar photocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I RUKUN Nomor : 415.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 808



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Keterangan Wajib Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Nomor 342 Atas Nama I KETUT WANDRIS;

1 (Satu) Gabung Kwitansi being opening nem acc no 10398 dari PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 10 desember 2010.;

1 (Satu) exemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu 4105050000253188 tanggal 4-11-2010 dari Bank BNI.;

Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL per 1-1-2009 s/d 31-1-2009.;

Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr. Dato Arshad Mahmood Director 7 Financial Advisor International Investment Consortium Toronto. ;

Tanda terima uang santunan atas 2 bidang tanah yang dikuasai I Wayan Kawi dan ahli waris I Made Likub yang terkena badan jalan tohpati – kusamba yang terletak di Lokasi Galian C desa Tangkas kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. ;

Surat persetujuan investasi Bupati Klungkung I Wayan Candra no.572/3/vi/2009 tanggal 4 juni 2009 kepada Mr. Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand.;

Surat invesment project information no.02/ii/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dari Managing Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH.;

1 (Satu Bendel Surat-Surat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab. Klungkung yang terdiri dari :

1 Lembar Surat perintah pencairan dana no.spm.412a/spm-ls/Dishub/2007 tanggal 19-12-2007 SKPD Dinas Perhubungan dari kuasa BUD no.13817/12/sp2d-ls/1/07.01.01/2007 tanggal 19 desember 2007 tahun anggaran 2007 kepada A.A. Sagung Mastini, SE, SH, MH rek.no .1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesar Rp.84.900.000,- yang ditanda tangani oleh Sekda kab. Klungkung Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M, MA. ;

1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasan/ pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung sebesar Rp.84.900.000,- kepada bupati Klungkung tertanggal 19 desember 2007 yang ditanda tangani Plt SKPD an. I Wayan Tika,S.H..

Surat setoran pajak no.NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp.681.818,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.7.150.500,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung. ;

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.102.273,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pengguna non diks BPN Klungkung.

Surat perintah membayar tahun anggaran 2007 dari Plt Kadishub kab.

Klungkung selaku PPA I Wayan Tika, S.H. kepada bendahara pengeluaran/pihak ketiga AA. Sagung Mastini, SE, SH, MH sebesar Rp.84.900.000,- ;

1 lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana pembebasan dan persertipikatan tanah untuk dermaga dan jalan di desa Gunaksa Dawan Klungkung no.rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03. 12 sebesar Rp.84.900.000,- yg ditanda tangani I Wayan Tika,S.H. selaku Plt Kadishub Klungkung.;

Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 desember 2007 an. I Wayan Tika,S.H ;

Surat permintaan pembayaran no.132/lst/laut/diS.H.ub/2007 tgl.19 desember 2007 yg dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Ni Wayan Artita, diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan I Wayan Budiartha, S.H.. sebesar Rp.84.900.000,-;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran dan pensertipikatan tanah untuk pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung tahun anggaran 2007 no. rek. 1.07.01.18.04.5.2.2.03.12 tanggal 4 desember 2007 sebesar Rp.84.900.000,- yang diterima oleh AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH.

1 Lembar Surat dari bpn Klungkung desember 2007 petunjuk operasional kegiatan pensertipikatan tanah dalam rangka pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab.Klungkung. ;

1 exemplar Surat perjanjian kerja no.551/704.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl 4 desember 2007 dari pihak pertama I Wayan Tika, S.H. dengan pihak ke dua AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara persetujuan pembayaran no. 551/705.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari I Wayan Tika,S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara pembayaran no. 551/706.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara serah terima barang no. 551/707.a/laut/Dishub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

Slip gaji I Wayan Candra bulan Agustus 2011 dari PT. BPR. Parta Kencana Tohpati.;

Surat permohonan pendanaan mega proyek kawasan wisata Gunaksa dan Nusa Penida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 810



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Klungkung no.180/sp.dir/bpi/i/07 tanggal 26 januari 2007 an.PT.BPI Ni Made Anggara Junisari.; |
| Notulen pertemuan di Bogor Jawa Barat tgl 4-2-2007 antara PT. SEMAR MAKMUR NUSANTARA, dengan Direktur Utama Candra Group Bali dan Direktur PT. BPI Bali dalam pembahasan kelancaran dan mempercepat jalannya proyek yang berlokasi di Bali.; Konsep Surat kesanggupan untuk melaksanakan pembebasan lahan di ex Galian C kabupaten Klungkung dari Gong Min Bae (Chairman Of Royelass Development & Consulting Co.Ltd) Dan Brad Kim (President Of Royelass). ; |
| Surat tertanggal 29 September 2005 dari manager PT. Intermustika Bali kepada I Wayan Candra, S.H. bupati Klungkung perihal : pengembangan tanah Galian C di Klungkung dan pengembangan pulau Nusa Penida. ; |
| Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 122.800 M2 senilai Rp.9.824.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 5 Pebruari 2007. ; |
| Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 276.250 M2 senilai Rp.22.100.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 1 Pebruari 2007. ; |
| Surat pt. bsa kepada bpk. Ibromim Juta Irsad District Manager PT. Merpati Nusantara Airlines no.11/BSA/iv/2008 tanggal 11 April 2008 perihal pemberitahuan contoh tanda tangan Direksi Ni Luh Putu Widhyapsari Jayanti. ; |
| Bukti Kwitansi pengeluaran I Wayan Candra sbb ; tgl.26-6-2007 setoran ke BSA Rp.64.200.000,-, tgl.26-5-2007 pinjaman sementara a/n gek. Dian Rp.6.000.000,- diterima bu Desak Sandat, tgl.26-4-2007 pinjaman sementara Rp.10.000.000,- diterima Abbia, tgl.11-4-2007 pinjaman sementara dari bp. I Wayan Candra Rp.5.000.000,-, diterima I.GP Suwela, 17-5-2007 pinjaman bp. Suwela cuti bank Rp.1.700.000,-, tgl. 8 Pebruari 2007 setor modal i ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt Sih (bag. accounting), tgl.2-4-2007 setor modal ii ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt. Sih, tgl.7-4-2007 modal iii ke BSA Rp.100.000.000,- diterima Pt. Sih ditambah pembayaran di bank BPD CAB UTAMA DPS, bank Pedungan a/n bpk. Suwela dan pinjaman sementara bpk. Suwela, Agung Tamrin jumlah biaya yang dikeluarkan di kantor baru Rp.1.077.729.000,- ; |
| Fotocopy berita acara rapat no.16 dari notaris I Wayan Sugita,S.H. tanggal 7-12-2007. ; |
| Surat dari komisaris pemegang saham IGA Surya Tamrin S Kepada I Wayan Candra, S.H ; |
| Struktur organisasi PT. Bahtera Sujud Anugrah tour & ticketing. ; |
| Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Sudiana alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Sudiana tgl. 20-8-2007, STTS an. I Wyn Sudiana tgl. September 2008, Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan th.2007 an. I Wyn Sudiana tgl 2-1-2007, tgl.2-1-2008, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tgl. 27-12-1987; |
| Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Latra alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Latra tgl.15-2-2007, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan th. 2006 an. I Wyn Latra tgl.7-2-2007, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl. 27 Desember 1987. ; |
| Konsep rekapan data tanah di Subak Tangkas, sb. Pegoncangan dan sb. Gunaksa Galian C Klungkung yang didata oleh I Nengah Dwisna. |
| Tanda Terima Surat dari PT. BPR PARTA KENCANA TOHPATI Blahbatuh Gianyar telah menerima Surat jaminan berupa : SHM. no.692 a/n. I Kt Pernata, SHM. no.94 a/n. Pan Merta tertanggal 26-4-1997. ; |
| Fotocopy Surat BPN Badung buku tanah hak milik no.3167 an. I Nyoman Komplit, gambar situasi no.2023/1996 tgl.17-4-1996.; |
| Fotocopy sertipikat hak milik no.5285 an. Djaja Seputra Tedjo, Fotocopy sertipikat hak |

Hal 811 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| milik no.5286 an. Djaja Seputra Tedjo. ; |
| Fotocopy sertipikat hak milik no.5287 an. Harri Effendi. |
| Fotocopy sertipikat hak milik no.5288 an. Ir. Arifin Olli. |
| Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti, gambar denah tanah di jl. WR. Supratman no .275 Dps, pendaftaran pertama an. I Nedeng, pendaftaran peralihan hak, pembebasan dan pencatatan lainnya an. Ir. Nyoman Suparta, gambar situasi no.4133/1989 an. Ir. Nyoman Suparta, perbandingan 1:500, pendaftaran pertama an. I Made Pudja, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. Pande Made Purnata, gambar situasi no.1567/1985 an. Pande Made Purnata, perbandingan 1 :500. ; |
| 1 Map warna kuning bertuliskan pak Mergig jual tanah yang didalam Map berisi : catatan jual tanah di Karang Utuh, tanah akan dijual disamping rencana bangunan hotel berbintang, sertipikat no. 570 an. Hasan Bin Nawi Tajeb, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. I Wayan Mergig, Surat ukur gambar situasi No. 452/1986, serifikat no.599 an. Hasan Bin Hadji Tayib, pendaftaran peralihan hak, pembebasan dan pencatatan lainnya an. Mohamad Dahlani, Surat ukur no.634/1989 an. Mohamad Dahlani. ; |
| Fotocopy Surat : SPPT no. 51.05.004.010.000-1296 tgl. 3-2005 an. Nang Paang Br. Semaya Nusa Penida Klungkung, Surat pernyataan I Made Pase setuju menjual tanah an. Nang Paang tgl 8 April 2006, Surat kuasa I Made Pase kepada Pan Tiga untuk menjual tanah an. Nang Paang tgl.8 April 2006 dan denah lokasi. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Kari terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.8 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 3 bidang tanah seluas 20.00 M2, 10.00 M2 dan 16.00 M2 terletak di Subak Merangga sejumlah Rp.20.000.000,- tgl 20-2-2006 kepada I Wayan Kari, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Kari tgl.19-12-1987, 30-7-1987, 7-8-1987 SPPT I Wyn Kari no.51.05.008.006.000-0287.7 tgl.1-2.2000, no.51.05.030.006.002-0142.0 tgl. 25-4-2005, no.51.05.030.006.008-0008.0, STTS tgl 8-4-2005, tgl.3-5-2005, KTP an. I Wyn Kari, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are tahun 2006 an. I Wayan Kari. ; |
| Fotocopy Berkas I Ketut Tirin terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.6 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- tgl.20-2-2006 kepada I Ketut Tirin, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Kirin tgl.20-8-1986, SPPT I Ketut Tirin tgl.1-2-2000, no.51.05.030.006.008-0109.0 tgl.2-1-2004, no.51.05.008.007.000-0406.7, SPPT tgl.29-5-1997, STTS th.1997, th.2000, th.2002, th.2003, th.2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 344 Luas 20.00 M2 terletak di Subak Tangkas harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Ketut Kirin alias Ni Wyn Repeg, Surat keterangan kematian an. I Ketut Tirin meninggal tgl.6-2-1996 dibuat tgl.16-2-2005. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.7 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seLuas 26.00 M2, 1 terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Ruka, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.27-7-1986, KTP an. I Nyoman Ruka, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Ruka. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.5 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seLuas 10.00 M2, terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Wayan Ruka tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. k.wiarta tgl.27-6-1987, KTP an. Keted Wiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Kari. ; |
| Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.9 an. Drs. I Wayan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 812



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Merangge sejumlah Rp.15.000.000,- kepada Ni Ketut Rastini tgl.20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.20-12-1987, KTP an. Dra. Ni Ketut Rastini, STTS tgl.18-4-2005, SPPT no. 51.05.030.006.008-0108.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik tahun 2006 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Dra. Ni Ketut Rastini.

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.10 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 2 bidang tanah seluas 20.00 M2 dan 34.00 M2 terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Wayan Latra tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl.24-5-1987, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 351,350,349,358,284 di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 20-2-2006 an. I Wayan Latra. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.11 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 32.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Ketut Sujana. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.12 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 34.00 M2 dan 26.00 M2 terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.25.000.000,- kepada Ni Nengah Seroni tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. Ni Nengah Seroni tgl.12-05-1987 dan tgl.20-12-1987, KTP an. Ni Nengah Seroni, STTS an. Ni Nengah Seroni 18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0050.0 dan 51.05.030.006.008-0107.0 an. Ni Nengah Seroni tgl.13-4-2005. ;

Fotocopy Berkas I Nengah Sudiarta terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi No. 14 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian tanah seluas 9.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nengah Sudiarta tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-3-1986, KTP an. I Nengah Sudiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya an. I Nengah Sudiarta. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Rotot terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 16 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 21.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Rotot tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Rotot tgl.10-05-1987, KTP an. I Nyoman Rotot, STTS 18-4-2005,SPPT n.51.05.030.006.008-0013.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Persil 363 Luas 21.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Wayan Rotot. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Serengen terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.17 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.50 M2, terletak di Subak sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Serengen tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.17-7-1987, KTP an. I Wayan Serengen, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 353 Luas 2.50 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Serengen. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Rukun terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.31 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 35.00 M2 dan 7.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.17.500.000,- kepada I Wayan Rukun tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl. 27-7-1986 dan 28-3-1986, KTP an. I Wayan Rukun, Surat pernyataan setuju menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 355 Luas 35.00 M2 dan 7.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Rukun tertanggal 21-2-2006. ;

Fotocopy Berkas I Ketut Wandris terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 20 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Merangi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Wandris tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana, S.H, SPPT no.51.05.030.006.002-0016.0 tgl.13-4-2005, STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan SPPT no. 51.05.030.006.002.0016.0 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Ketut Wandris tgl. 21-2-2006. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Suartha,S.H. terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 21 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seLuas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Suarta tgl.27-12-1987, KTP an. I Wayan Suarta, S.H., SPPT n0.51.05.30.006.008-0060.0 tgl.13-4-2005 an. I Wayan Suarta,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk d no.Persil 352 Luas 26.00 M2 harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Wayan Suarta, S.H., Surat keterangan tanah no.212/klk/1988 tgl 20 mei 1988 an. I Wayan Suarta.

Fotocopy Berkas I Wayan Rindi terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.18 an. Drs.I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.25-5-1987, KTP an. I Wayan Rindi, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Latra dan I Nym Seregeg terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.22 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 25.00 M2, 25.00 M2, 25.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-12-17 dan tgl.22-11-1988 no, KTP an. I Wayan Latra, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no. Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi, Surat keterangan tanah no.214/klk/1988 tgl.19 april 1988, no.213 dan no. 215. ;

Fotocopy Berkas I Putu Sumarsa terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.23 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Putu Sumarsa tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.7-8-1987, KTP an. I Putu Sumarsa, SPPT no.51.05.030.006.002-0145.0 tgl.28-4-2005, STTS 10-8-1999,3-5-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 366 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Putu Sumarsa, tanda terima sertifikat hak milik an. I Putu Sumarsa, petuk D, pelunasan pajak, akta padol tgl.17-2-1999 dari Kantor Pertanahan Klungkung, Surat keterangan dari Kepala Desa Gunaksa no.460/gnk/xii/1998 tgl.1-12-1990 kepada I Putu Sumarsa. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Widia terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.25 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Widia tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Widia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl.20-5-1987, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 354 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Nyoman Widia. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Sulendra terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Sulendra tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Sukandra tgl.20-1-1986 , Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 237 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Wayan Sulendra. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Simpul terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 30.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Simpul tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.i Ketut Sujana tgl.20-10-1986, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 59 no.blok 23 Luas 30.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Nyoman Simpul. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 30 Agustus 2005 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penerima I Gede Subagiana untuk pembayaran tanah hak milik di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung atas nama wajib pajak Minda, luas 1700 m2, Klas A36 yaitu diberikan cek BPD dengan No Seri M. 069762. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 05 Nopember 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran tanah atas nama I Dograg, letak obyek pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran atas nama I Dograg, letak obyek Pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat ;

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga yang ditanda tangani oleh I Wayan Sujana ;

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga oleh Ni Made Anggara Juni Sari ;

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 47 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 48 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 49 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 50 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 51 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 52 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;

Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.

Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.; |
| Fotocopy Surat No. 018/SP-IN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal investasi hotel bintang 5+; ; |
| Fotocopy fax ditujukan kepada Bpk Adam syarat-syarat mendapat ijin dikirim oleh I Made Kantra.; |
| Fotocopy persetujuan rencana investasi Bupati Klungkung, Bali Nomor : 18/BPT/X/2004 tanggal 28 Januari 2005; ; |
| Fotocopy slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 31 Januari 2005 kepada rekening 021.12.10651.3 atas nama I Wayan Candra di Bank BPD Bali senilai Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sekar Semesta/ Adam Budiarto dengan rekening di BCA 7520066998 dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida.; |
| Fotocopy rekening Koran nomor rekening 07520066998 atas nama Adam Budiarto pada bulan Januari 2005 dan bulan Pebruari 2005 terdapat penarikan Rp. 1.000.000.000,- dan pada tanggal 1 bulan Pebruari 2005 ada penarikan sebesar Rp. 1.900.000.000,-; ; |
| Fotocopy kuitansi dari I Wayan Candra tanggal 1 Pebruari 2005 senilai Rp. 2.500.000.000,- dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida pembangunan hotel bintang 5+ entertainment game di Nusa Penida dan akan dikembalikan utuh 100% setelah dimulainya pembangunan fisik proyek hotel dan entertainment tersebut; ; |
| Fotocopy surat dari PT. Sekar Semesta tanggal 11 Pebruari 2005 Nomor : 036/SP-IMB/II/2005 perihal permohonan IMB Hotel Nusa Penida.; |
| Fotocopy nota dinas dari P. Candra kepada P. Adam tanggal 19 Juni 2005 dengan isi sesuai dengan pertanyaan P. Adam sebai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitia pembebasan tanah dan LCT No: 03422.03187-1 Bank BPD Capem Unud an. Kinog Ketut Ir.; |
| Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 16 Nopember 2007 Nomor : 021/SS/11/07.; |
| Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 323/SS/XI/07.; |
| Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Januari 2008.; |
| Fotocopy surat tanda penerimaan laporan dari Polda Bali No Pol: STPL/60/II/2008/Dit Reskrim tanggal 26 Pebruari 2008 dilaporkan oleh Adam Budiarto.; |
| Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan/ informasi dugaan tindak pidana korupsi nomor : 2008-09-000514 dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 September 2008; ; |
| Fotocopy pemberitahuan perkembangan penyelidikan (SP2HP) tanggal 18 Januari 2010 Nomor B/37/I/10/2010/Dit Reskrim yang pada pokoknya laporan belum dapat di tingkatkan karena belum memenuhi unsure. ; |
| Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417229 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ; |
| Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417230 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ; |
| Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417231 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ; |
| 1 (Satu) Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417232 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ; |
| Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417233 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ; |
| Fotocopy surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2008, ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| atas cek dari I Wayan Candra No. 417229, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417230, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417231, senilai 500 juta,Cek No. 417232, senilai Rp. 500 juta, dan Cek No. 417233, senilai Rp. 500 juta. ; |
| Fotocopy dokumen legalitas PT. Sekar Semesta, terdiri dari SIUP, TDP, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan akte pendirian masih dalam pengurusan. ; |
| Fotocopy tanda bukti laporan dari Mabes Polri No Pol : TBL/273/IX/2008/siaga-II tanggal 18 September 2008 isinya pelapor Adam Budiarto melaporkan I Wayan Candra (Bupati Klungkung Bali pelaku penipuan menerbitkan surat berharga yang tidak dapat dicairkan). ; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).; |
| Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).; |
| Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).; |
| Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).; |
| Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).; |
| 1 (Satu) buku Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 51.05.040.005 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali KP PBB Denpasar.; |
| 1 (Satu) buku daftar OP Ringkas Perlengkapan Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali. |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah; |
| Laporan Transaksi Tabungan Periode 1 Juni 2004 S/D 01 Oktober 2013 Dari Kantor Wilayah Bank Permata Bali atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah dengan nomor rekening 5801256483.; |
| Voucher (form penyetoran/form penarikan/cek) rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah.; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH; |
| Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH. ; |
| Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109300 atas nama I Wayan Candra, SH, MH; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 39501069191 atas nama I |

Hal 817 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|--|
| Wayan Candra, SH, MH; |
| Rekening koran nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH; |
| 852. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 03-01-2005 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 25-02-2004 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 02-04-1997 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.00792-4 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.01.00.00515-1 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10651-3 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 12-11-2012 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 26-09-2014 rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH; |
| Fotocopy voucher (slip penarikan / slip setoran / cek / memo / kwitansi / kontrak kerja) rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 23-12-2011 rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI; |
| Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL; |
| Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 31-12-2010 rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL; |
| Fotocopy Formulir Penarikan Nomor Rekening 02102021175433 atas nama I W. PEGIG SUATHAMA dan W. TIKA sejumlah Rp. 1.176.000.000,- tertanggal 17 Januari 2008 beserta Foto copy KTP atas nama WAYAN TIKA, S.H. dan I WAYAN PEGIG SUATHAMA; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah; |
| Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ; |
| Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ; |
| Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA.; |
| Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Candra Perkasa Karyamandiri no. 036/OL-BVIS/COO/X/13 tanggal 25 Oktober 2013 ; |
| Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Angsuran (Take Over) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2013. ; |
| Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2013. ; |
| Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 50 tanggal 30 Oktober 2013. ; |
| Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011.; |
| Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011.; |
| Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5804 di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 150 M2 atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI. ; |
| Rekening Koran PT. Candra Perkasa Karyamandiri pada Bank Victoria Syariah periode 1 Nopember 2013 s/d 25 Nopember 2014 dengan nomor rekening 8001006688; |
| Foto copy Data Keluarga (KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP) ; |
| Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 336/2014 tanggal 31 Oktober 2014; |
| Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 04 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007; |
| Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung nomor 54 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Pada ZDinas Perhubungan Kabupaten Klungkung; |
| Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008; |
| Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008; |
| Fotocopy administrasi Pengadaan tanah pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari Surat Nomor 1858-170 tanggal 13 Juni 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 261 tahun 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 321 tahun 2007, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2007, Analisa Penentuan Nilai Tanah Massa Lokasi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007, Surat 005/416/Pem tanggal 17 Desember 2007, Berita Acara Nomor 590/377/Pem, Surat Nomor 630.61-34 Klk tanggal 31 Januari 2009, Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008, Adendum Perjanjian Kerja Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007, Surat Pengantar Nomor 045.2/849/Dishub tanggal 27 Nopember 2006, Surat Mohon Ganti Rugi tertanggal 27 Desember 2001, kwitansi pembayaran dari Nyonya I Gusti Ayu Ardani tanggal 04 Jannuari 2008.; |
| Asli surat pernyataan I Wayan Mardika dan I Wayan pegig Suatama, BA berikut Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah yang terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang tanggal 18 Januari 2008, foto tele atlas 2010.; |

Hal 819 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 15 Januari 2008 berikut sketsa lokasi.; |
| Sketsa lokasi Tukad Yeh Unda.; |
| Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.; |
| Asli Adendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.; |
| Asli surat tugas Nomor 24/2008 tanggal 17 Januari 2008 ; |
| Fotocopy surat penjelasan Nomor 630.61-34 Klk tanggal 31 Januari 2008 ; |
| Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008; |
| Asli Surat Nomor 600.61-925-Klk tanggal 18 Desember 2008; |
| Asli Adendum Perjanjian Kerja Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007 yang dibuat di Semarapura tanggal 29 Januari 2008 beserta data lampiran peta.; |
| Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Pemilik Tanah Terkena Proyek Dermaga (I).; |
| Kwitansi Pembayaran tanah Dermaga; |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2004 (bulan Januari 2004, Pebruai 2004, Maret 2004, April 2004, Mei 2004, Juni 2004, Juli 2004, Agustus 2004, September 2004 dan Nopember 2004). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2005 (bulan Pebruai 2005, Maret 2005, April 2005, Juli 2005, Agustus 2005, September 2005, Nopember 2005 dan Desember 2005). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2007 (bulan Januari 2007, Pebruai 2007, Maret 2007, Juni 2007, Oktober 2007 dan Desember 2007). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2010 (bulan Januari 2010, Pebruai 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010 dan Desember 2010). |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2011 (bulan Januari 2011, Pebruai 2011, Maret 2011, April 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011 dan Desember 2011); |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2012 (bulan Januari 2012, Pebruai 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012 dan Desember 2012).; |
| Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2013 (bulan Januari 2013, Pebruai 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013). ; |
| Digunakan Dalam Perkara Lain. ; |

ASET :

- 1 Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677
- 2 Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 10000 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M² atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
- 4 Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan luas 14200 M² atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 579;
- 5 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340;
- 6 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 342;
- 7 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./ Puri Cempaka);
- 8 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 35 M² atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1613.;
- 9 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 12 M² atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1605.;
- 10 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 47 M² atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1612.;
- 11 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar (Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.;
- 12 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali dengan luas 200 M² atas nama I WAYAN CANDRA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 2960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 87 M2 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 781;
- 14 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 352 Persil No. 29 Klas III, seluas : 2600 M² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT No. 51.05.030.006.008-006.0, An I WAYAN SUARTHA yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali.;
- 15 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 356 Persil No. 6 Klas III, seluas : 800 m² (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0015.0 , An I WAYAN SARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 16 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 331 Persil No. 29a Klas II, seluas : 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0143.0 , An I WAYAN DOANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 17 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 296 Persil No. 23b, Klas V, seluas : 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.013-0025.0 , An I RUMAN. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 18 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 29 Klas II,at seluas : 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0147.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 19 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 30 Klas II,at seluas : 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0138.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 20 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 341 Persil No. 31 Klas II,at seluas : 2.000 m² (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0139.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

- 21 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 238 Persil No. - Klas II, seluas : 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0130.0, An I KETUT JAYA SUHARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 22 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 342 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0108.0 , An Dra. NI KETUT RASTINI Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 23 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 356 Persil No. 7 Klas II, seluas : 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0024.0 , An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 24 Sebidang tanah dengan berdasarkan petok D No. 237 No blok seluas : 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 25 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 354 Persil No. 89 Klas II, seluas : 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0016.0 , An I WAYAN MUDRA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 26 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 343 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0107.0 , An NI NENGAH SERONI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- 27 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 340 Persil No. 4 Klas I, seluas : 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0015.0, An I KETUT SUJANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Hal 823 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 823



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 6 Klas III, seluas : 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0025.0 , An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 29 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 465 Persil No. 7 Klas III, seluas : 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0128.0, An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 30 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 345 Persil No. 7a Klas II, seluas : 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0136.0 , An I WAYAN MADRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 31 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 349, Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 32 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 350 Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 33 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 351 Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 34 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 142 Persil No. 2 Klas II, seluas : 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), An PAN SUWECA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 35 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 59 Persil No. 23 Klas IV, seluas : 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), An I NYOMAN SIMPUL. Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

- 36 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 239 Persil No. 29 Klas II, seluas : 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0131.0, An NANG NURINTI (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, pasedahan toyo unda barat cau, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 37 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 57 Klas III, seluas : 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA dan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0144.0, An I WAYAN SARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 38 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 500 Persil No. 7a Klas II, seluas : 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0042.0, An NI KETUT KITEH. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 39 Sebidang tanah seluas 3.600 m² dengan nomor SPPT 51.05.030.006.008-0021.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 40 Sebidang tanah seluas 700 m² dengan nomor SPPT 51.05.030.006.010-0002.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 41 Sebidang bidang tanah berdasarkan surat ketentuan pajak DD No 175, persil No 37. seluas 3.450 m² dengan nomor SPPT 51.05.000.001.000-0191.7. atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung;
- 42 Sebidang bidang tanah seluas 2.800 m² dengan nomor keterangan tanah pipil No.438, peril No. 39 Klas I, atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung
- 43 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 363 Persil No. 30 Klas III, seluas : 500 m² (lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0020.0 , An I WAYAN SANA. Yang terletak di Subak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

- 44 Sebidang tanah dengan berdasarkan Petok D Persil No. 363 Persil No. 30 Klas II, seluas : 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0013.0 , An I NYOMAN ROTOT. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 45 Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 403 Persil No. 32a Klas I, seluas : 1.550 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0107.0 , An I TENGKOG. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 46 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK IPEDA No. 366 seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.008.006.000-0355.7 , An I PUTU SUMARSA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 47 Sebidang tanah dengan berdasarkan penetapan huruf C : 330, nomor blok dan huruf bagian blok 29, klas II, seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0023.0 , An NI NENGAH KAYUN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 48 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 37, seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0014.0, An I WAYAN SERENGEN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 49 Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 186 Persil No. 32a Klas I, seluas : 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0105.0 , An NANG MUKELEK. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 50 Sebidang tanah seluas : 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0016.0 , An I KETUT WANDRIS. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 357 Persil No. 75 Klas II, seluas : 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0024.0 , An NI WAYAN RINDI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 52 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 361 Persil No. 30 Klas II, seluas : 1000 m² (seribu meter persegi), An KETED WIARTHA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 53 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 405 Persil No. 17 Klas III, seluas : 900 m² (Sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0048.0 , An I NENGAH SUDIARTA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 54 Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 6 Klas III, seluas : 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), An I NYOMAN RUKA. Yang terletak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
- 55 Uang sebesar Rp.1.615.666,00- di dalam Rekening Tabungan No. 1450066665551 atas nama I Wayan Candra. ;
- 56 Uang sebesar Rp.1.607.530,08,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
- 57 Uang sebesar Rp.28.954.603,50,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
- 58 Uang sebesar Rp. 13.432.334,79,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
- 59 Uang sebesar Rp. 17.245.615,42 di dalam Rekening Tabungan No. 03950169191 atas nama I Wayan Candra;
- 60 Uang sejumlah Rp. 764.588.196,- sebagai Booking Fee dan Uang Muka (DP) atas pembelian 1 (satu) unit Office (Kantor) di Agung Podomoro Land Tower (APL Tower) di Central Park Lt. 23 Unit T.9 jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat ;

Dirampas Untuk Negara, kecuali aset No. urut 11 (Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar (Kantor PT. Bahtera Sujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pembeli lelang ;

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari **Selasa, tanggal 23 Juni 2015** oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **S U M A L I, SH. MH. dan HARTONO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini : **RABU, tanggal 24 Juni 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I MADE SUKARMA, SH** dan **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I MADE PASEK BUDIAWAN, SH. Dkk.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Ad Hoc,

T.t.d.

S U M A L I, S.H. M.H.

T.t.d.

H A R T O N O, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

HASOLOAN SIANTURI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE SUKARMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Jumat, tanggal 26 Juni 2015**, Jaksa Penuntut Umum maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7 / Pid. Sus – Tpk / 2015 /PN Dps, tertanggal 24 Juni 2015 tersebut ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE SUKARMA, SH.

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Untuk Salinan Resmi.

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 830